PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUKU RENCANA

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2022



DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Berkah dan Rahmat-Nya kepada Tim Penyusun sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2042. Shalawat beriring salam kami haturkan pula kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia memasuki era yang berilmu pengetahuan.

Dokumen RP3KP ini memuat materi teknis sesuai Surat Edaran Dirjen Perumahan Nomor 06/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kami selaku Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada Tim Pendamping dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera I, Tenaga Ahli Pendampingan Penyusunan Dokumen RP3KP Kab. Aceh Barat Daya, Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Aceh Barat Daya, Instansi-instansi Pemerintahan, perangkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten Aceh Barat Daya serta semua pihak yang telah membantu tersusunnya Dokumen RP3KP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 - 2042 yang diharapkan dapat menjadi pedoman dan rujukan dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di masa yang akan datang.

Kami menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan Dokumen RP3KP ini, karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk penyempurnaan Dokumen RP3KP di masa yang akan datang. Atas perhatian dan dukungan semua pihak atas pelaksanaan penyusunan Dokumen RP3KP Kabupaten Aceh Barat Daya ini, kami mengucapkan Terima Kasih.

Blangpidie, Desember 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR GAMBAR..... viii

DAFTAR TABEL..... xiv

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1 Latar Belakang..... I-1

1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran..... I-2

1.3 Ruang Lingkup..... I-4

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah..... I-4

1.3.2 Ruang Lingkup Substansi Pekerjaan..... I-4

1.4 Ketentuan Umum /Pengertian..... I-6

1.5 Referensi /Landasan Hukum..... I-8

1.6 Sistematika Penulisan /Pembahasan..... I-11

BAB II PEMAHAMAN DASAR RP3KP

2.1 Pengertian RP3KP..... II-1

2.2 Peranan Dan Kedudukan RP3KP..... II-1

2.2.1 Peranan RP3KP..... II-1

2.2.2 Kedudukan RP3KP..... II-2

2.3 Kerangka RP3KP..... II-5

2.4 Kedalaman RP3KP Kabupaten..... II-7

2.5 Kriteria Lokasi Permukiman..... II-7

BAB III TINJAUAN KEBIJAKAN..... III-1

3.1 Kebijakan Pembangunan..... III-1

3.1.1 RPJP Nasional..... III-1

3.1.2 RPJM Nasional..... III-2

3.1.3 RPJP Aceh..... III-4

3.1.4 Rencana Pembangunan Aceh (RPA),,,..... III-7

3.1.5 RPJP Kabupaten Aceh Barat Daya..... III-11

3.1.6 RPD Kabupaten Aceh Barat Daya III-12

3.2 Kebijakan Tata Ruang III-15

3.2.1 RTRW Provinsi Aceh III-15

3.2.2 RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya..... III-20

BAB IV DATA DAN PROFIL..... IV-1

4.1 Kondisi Fisik Wilayah..... IV-1

4.1.1 Letak Geografis Dan Administrasi Wilayah..... IV-1

4.1.2 Kondisi Topografi..... IV-5

4.1.3 Kondisi Geologi..... IV-7

4.1.4 Jenis Tanah..... IV-10

4.1.5 Hidrologi Dan Hidrogeologi..... IV-13

4.1.6 Kondisi Klimatologi..... IV-18

4.1.7 Penggunaan Lahan..... IV-20

4.1.8 Potensi Wilayah..... IV-24

4.1.9 Lokasi Rawan Bencana..... IV-32

4.1.10 Jasa Ekosistem..... IV-43

4.1.11 Sebaran Daerah Sempadan..... IV-44

4.1.12 Harga Lahan..... IV-49

4.2 Demografi..... IV-56

4.2.1 Perkembangan/ Jumlah Penduduk..... IV-56

4.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur..... IV-58
4.2.3 Jumlah Kepala Keluarga..... IV-58
4.2.4 Kepadatan Penduduk..... IV-59
4.2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk..... IV-62
4.2.6 Migrasi Penduduk..... IV-62
4.2.7 Penduduk Miskin..... IV-63
4.2.8 Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha..... IV-64
4.2.9 Tingkat Pendapatan..... IV-65
4.2.10 Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan..... IV-66
4.3 Perizinan dan Tata Ruang..... IV-69
4.3.1 Data Perizinan PKP yang Diterbitkan..... IV-69
4.4 Ekonomi Wilayah..... IV-70
4.4.1 Pertumbuhan Ekonomi..... IV-70
4.4.2 Inflasi..... IV-72
4.4.3 Nilai Produk Domestik Bruto..... IV-73
4.4.4 Struktur Ekonomi Wilayah..... IV-74
4.4.5 Pertumbuhan Ekonomi..... IV-76
4.4.6 Pendanaan dan Pembiayaan PKP..... IV-80
4.4.7 Anggaran Dinas PKP..... IV-82
4.4.8 Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PERKIM-LH)..... IV-87
4.5 Perumahan..... IV-89
4.5.1 Sebaran Perumahan IV-89
4.5.2 Perumahan Kumuh IV-137
4.5.3 Tipologi Perumahan..... IV-140
4.5.4 Budaya Bermukim Masyarakat IV-147
4.5.5 Kualitas Lingkungan pada Perumahan Dan Permukiman IV-149
4.5.6 Sebaran Perumahan Tradisional IV-152

4.5.7 Harga Jual Rumah IV-154
4.6 Kawasan Permukiman IV-155
4.6.1 Lingkungan Hunian IV-155
4.6.2 Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh IV-157
4.6.3 Potensi Dan Permasalahan IV-160
4.7 Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman..... IV-160
4.7.1 Prasarana Jalan Perumahan..... IV-160
4.7.2 Sistem Drainase Perumahan..... IV-164
4.7.3 Sistem Penyediaan Air Minum..... IV-165
4.7.4 Sistem Pengelolaan Persampahan..... IV-167
4.7.5 Sistem Pengelolaan Air Limbah..... IV-168
4.7.6 Sarana Umum Yang Menunjang Fungsi Hunian..... IV-170
4.7.7 Jaringan Listrik Dan Jaringan Telekomunikasi..... IV-181
4.8 Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman IV-186
4.8.1 Tugas dan Fungsi Pokja PKP IV-188
4.9 Isu-Isu Strategis Perumahan dan Kawasan Permukiman..... IV-189

BAB V ANALISIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN V-1
5.1 Analisis Kebijakan..... V-1
5.1.1 Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Tata Ruang V-1
5.1.2 Analisis Sistem Pusat-Pusat Pelayanan V-14
5.1.3 Analisis Arah Pengambangan Perumahan dan Permukiman V-24
5.2 Analisis Kondisi Fisik dan Wilayah V-41
5.2.1 Analisis Pola Ruang Permukiman dengan Tata Guna Lahan V-41
5.2.2 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung V-42
5.2.3 Daftar Daerah Terlarang (*negative list*) Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan V-46
5.2.4 Tipologi dan Jumlah Rumah yang Dapat Ditampung Disetiap Kecamatan V-48
5.3 Analisis Kondisi Sosial, Budaya, dan Kependudukan..... V-54
5.3.1 Analisis Karakter Sosial Kependudukan V-54
5.3.2 Analisis Budaya Bermukim V-65
5.4 Analisis Perekonomian V-72
5.4.1 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah V-72
5.4.2 Analisis Besarnya Permintaan Masyarakat Terhadap Rumah V-76
5.5 Analisis Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman V-83
5.5.1 Analisis Karakteristik Perumahan dan Kawasan Permukiman V-83
5.5.2 Analisis Arah Pengembangan PKP di Perkotaan dan/atau Perdesaan yang Berbatasan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Terhadap Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota Secara Keseluruhan V-93
5.5.3 Analisis Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan PKP dengan Memperhatikan Kebijakan Hunian Berimbang V-99
5.5.4 Analisis Kebutuhan Kelembagaan PKP di Daerah Kabupaten/Kota... V-107
5.6 Analisis Kebutuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum V-110
5.6.1 Sebaran Ketersediaan PSU V-110
5.6.2 Data Cakupan Pelayanan PSU V-112
5.6.3 Analisis Ketersediaan dan Data Kebutuhan PSU V-122

BAB VI TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PKP VI-1

6.1 Tujuan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman VI-1
6.2 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman VI-4
6.2.1 Rumusan Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan PKP Kabupaten/Kota VI-4

6.2.2 Rumusan Arah Pembangunan dan Pengembangan PKP VI-18

BAB VII RENCANA PKP SESUAI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA VII-1

7.1 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan VII-1

7.1.1 Rencana Pemanfaatan Perumahan VII-1

7.1.2 Rencana Pencegahan Perumahan Kumuh VII-3

7.1.3 Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh VII-8

7.2 Rencana Pembangunan Perumahan Baru VII-10

7.2.1 Rencana Perumahan Baru Skala Besar VII-10

7.2.2 Rencana Perumahan Bukan Skala Besar VII-11

7.3 Rencana Pembangunan Kembali VII-16

7.3.1 Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh..... VII-16

7.3.2 Rencana Pembangunan Perumahan Korban Terdampak Bencana.. VII-19

7.3.3 Rencana Fasilitasi Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah VII-21

7.4 Rencana Kawasan Permukiman VII-22

BAB VIII RENCANA KETERPADUAN PSU VIII-1

8.1 Rencana Keterpaduan Jaringan PSU VIII-1

8.2 Rencana Pelayanan PSU VIII-12

BAB IX INDIKASI PROGRAM IX-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kedudukan RP3KP Dalam Perencanaan Tata Ruang..... II-4
Gambar 2.2 Kedudukan RP3KP Dalam Perencanaan Pembangunan..... II-4
Gambar 2.3 Alur Penyusunan Dokumen RP3KP..... II-5
Gambar 4.1 Persentase Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-2
Gambar 4.2 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-3
Gambar 4.3 Peta Batas Kawasan Hutan Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-4
Gambar 4.4 Peta Topografi Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-6
Gambar 4.5 Peta Geologi Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-9
Gambar 4.6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-12
Gambar 4.7 Peta Hidrologi Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-17
Gambar 4.8 Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-19
Gambar 4.9 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-21
Gambar 4.10 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-22
Gambar 4.11 Peta Tata Guna Lahan Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-23
Gambar 4.12 Peta Identifikasi Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-29
Gambar 4.13 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-30
Gambar 4.14 Peta Status Perizinan Lokasi Pemanfaatan Tanah Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-31
Gambar 4.15 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-34
Gambar 4.16 Peta Rawan Bencana Longsor Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-36
Gambar 4.17 Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-37
Gambar 4.18 Peta Rawan Bencana Abrasi Pantai Kabupaten Aceh Barat Daya.... IV-39
Gambar 4.19 Peta Rawan Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Aceh Barat Daya... IV-40

Gambar 4.20 Peta Informasi Kebencanaan Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-42
Gambar 4.21 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-54
Gambar 4.22 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-55
Gambar 4.23 Persentase Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 ..... IV-57
Gambar 4.24 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-61
Gambar 4.25 Persentase Jumlah Rumah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021..... IV-90
Gambar 4.26 Perbandingan Jumlah Keluarga dan Rumah Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021..... IV-91
Gambar 4.27 Perbandingan Jumlah Rumah dan Jumlah Keluarga di Kabupaten Aceh Barat Daya s.d Bulan Agustus Tahun 2022 ..... IV-92
Gambar 4.28 Rumah Swadaya di Kecamatan Susoh..... IV-100
Gambar 4.29 Perumahan Dinas di Kecamatan Blangpidie..... IV-101
Gambar 4.30 Perumahan Rumah Sehat Sederhana di Kecamatan Blangpidie... IV-101
Gambar 4.31 Peta Sebaran Perumahan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 ..... IV-104
Gambar 4.32 Contoh Perumahan Komersial di Indonesia..... IV-105
Gambar 4.33 Perumahan Komersial di Kecamatan Blangpidie..... IV-106
Gambar 4.34 Rumah Subsidi Program Kementerian Perumahan Rakyat di Kabupaten Aceh Barat Daya IV-107
Gambar 4.35 Backlog Rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-126
Gambar 4.36 Perumahan yang berada di kawasan Sempadan Sungai di Kecamatan Babahrot, Jeumpa, dan Susoh IV-132
Gambar 4.37 Dampak yang ditimbulkan akibat perumahan di bangun di Kawasan Sempadan Pantai di Kecamatan Susoh..... IV-133
Gambar 4.38 Perumahan di Kecamatan Jeumpa dan Blangpidie yang dibangun di bawah jaringan SUTET..... IV-134

Gambar 4.39 Rumah terdampak bencana banjir di Kec. Susoh dan Kuala Batee. IV-136
Gambar 4.40 Rumah terdampak bencana abrasi pantai di Gampong Panjang Baru Kecamatan Susoh..... IV-137
Gambar 4.41 Kondisi eksisting Perumahan Kumuh di Kecamatan Susoh..... IV-138
Gambar 4.42 Kepadatan Bangunan pada lokasi Perumahan Kumuh..... IV-138
Gambar 4.43 Rumah Komersial di Kecamatan Blangpidie..... IV-140
Gambar 4.44 Rumah Swadaya yang dibangun dengan Subsidi Program BSPS.. IV-141
Gambar 4.45 Rumah Khusus yang dibangun pasca bencana Gempa dan Tsunami Tahun 2004 ..... IV-142
Gambar 4.46 Rumah Negara/Dinas untuk Tenaga Medis..... IV-143
Gambar 4.47 Komplek Rumah Sehat Sederhana yang dibangun dengan sumber dana APBK Aceh Barat Daya..... IV-144
Gambar 4.48 Tipologi bentuk Rumah Deret di Kecamatan Susoh..... IV-145
Gambar 4.49 Tipologi bentuk Rumah Tunggal di Kecamatan Blangpidie..... IV-145
Gambar 4.50 Peta Tipologi Perumahan Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-146
Gambar 4.51 Kondisi eksisting Lingkungan Perumahan Non Kumuh dan Kumuh di Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-150
Gambar 4.52 Peta Kondisi Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-151
Gambar 4.53 Rumah tradisional yang telah di modifikasi dan renovasi di Kecamatan Susoh..... IV-154
Gambar 4.54 Rumoh Rangkang yang beralih fungsi menjadi Balai Pengajian... IV-154
Gambar 4.55 Harga Jual Rumah KPR Bersubsidi di Kab. Aceh Barat Daya..... IV-155
Gambar 4.56 Kondisi Eksisting Kawasan Permukiman Kumuh di Kab. Aceh Barat Daya..... IV-158
Gambar 4.57 Peta Kawasan Kumuh di Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-159
Gambar 4.58 Peta Jaringan Jalan Kabupaten Aceh Barat Daya IV-163
Gambar 4.59 Peta Sarana Peribadatan Kabupaten Aceh Barat Daya IV-174

Gambar 4.60 Peta Sarana Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-175
Gambar 4.61 Peta Sarana Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-176
Gambar 4.62 Peta Jaringan Transportasi Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-179
Gambar 4.63 Peta Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-183
Gambar 4.64 Peta PSU Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-185
Gambar 5.1 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup..... V-45
Gambar 5.2 Peta Jaringan SUTET Kabupaten Aceh Barat Daya..... V-48
Gambar 5.3 Peta Arahan Mitigasi Bencana..... V-49
Gambar 5.4 Tipologi Rumah Deret yang berfungsi sebagai Ruko di kawasan perkotaan Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Babahrot..... V-51
Gambar 5.5 Tipologi Rumah Deret yang hanya berfungsi sebagai hunian di kawasan perkotaan Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Susoh... V-51
Gambar 5.6 Tipologi Rumah Tunggal di Kawasan Perkotaan Kecamatan Blangpidie..... V-52
Gambar 5.7 Tipologi Rumah Tunggal di Kawasan Permukiman Perdesaan di Gampong Baharu Kecamatan Blangpidie..... V-52
Gambar 5.8 Tipologi Rumah Deret di Kawasan Permukiman Perdesaan di Kecamatan Blangpidie..... V-53
Gambar 5.9 Tipologi Perumahan di Gampong Pasar Kecamatan Blangpidie..... V-53
Gambar 5.10 Tipologi Perumahan di Gampong Baharu Kecamatan Blangpidie.... V-54
Gambar 5.11 Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian..... V-57
Gambar 5.12 Usia Produktif Mayarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya..... V-57
Gambar 5.13 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya..... V-58
Gambar 5.14 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan 5 Tahun Terakhir..... V-59
Gambar 5.15 Grafik Laju Pertumbuhan Rata-Rata Penduduk 5 Tahun Terakhir Kabupaten Aceh Barat Daya..... V-59
Gambar 5.16 Grafik Proyeksi Kepadatan Penduduk dari Tahun 2022-2030..... V-62

Gambar 5.17 Peta Proyeksi Sebaran Kepadatan Penduduk 20 Tahun ke Depan di Kabupaten Aceh Barat Daya..... V-63
Gambar 5.18 Distribusi Penduduk di Setiap Kecamatan Tahun 2042..... V-64
Gambar 5.19 Peta Pola Pergerakan Penduduk Lintas Kabupaten/Kota dari Tempat Tinggal ke Tempat Kerja..... V-66
Gambar 5.20 Peta Sebaran Potensi dan Masalah PKP Kabupaten Aceh Barat Daya V-72
Gambar 5.21 Komplek Rumah Tradisional (Rumah Panggung) di Kawasan Permukiman Pesisir di Kecamatan Susoh..... V-75
Gambar 5.22 Grafik Pertumbuhan Ekonomi (5 tahun terakhir) V-82
Gambar 5.23 Grafik Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 – 2042 ..... V-89
Gambar 5.24 Grafik Proyeksi *Backlog* di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 – 2042 ..... V-91
Gambar 5.25 Peta Kebutuhan PSU Lintas Perkotaan dan/atau Perdesaan yang Berbatasan di Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya V-101
Gambar 5.26 Perbandingan Luas PKP berdasarkan Pola Ruang RTRW, Penggunaan Lahan dan Kebutuhan Lahan Hunian Berimbang di Kabupaten Aceh Barat Daya V-104
Gambar 5.27 Peta Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan PKP Kabupaten Aceh Barat Daya V-109
Gambar 5.28 Peta Sebaran Potensi dan Masalah PSU Kabupaten Aceh Barat Daya V-114
Gambar 5.29 Jumlah Rumah Tangga dan Tangki septik Rumah Tangga di Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2021 ..... V-134
Gambar 5.30 Peta Kebutuhan PSU di Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya V-158
Gambar 7.1 Peta Rencana Peningkatan Kualitas Kumuh dan Permukiman Kumuh di Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Aceh Barat Daya..... VII-18

Gambar 7.2 Peta RP3KP di Perkotaan dan/atau Perdesaan Kabupaten Aceh Barat Daya..... VII-24
Gambar 7.3 Peta RP3KP pada Kawasan Strategis Kabupaten Aceh Barat Daya .. VII-25
Gambar 8.1 Peta Rencana PSU PKP Kabupaten Aceh Barat Daya VIII-13

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Administrasi Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-2
Tabel 4.2 Klasifikasi Tanah-Tanah Di Kabupaten Aceh Barat Daya Menurut Sistem Taksonomi Tanah..... IV-11
Tabel 4.3 Nama Lokasi Daerah Irigasi Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 ..... IV-15
Tabel 4.4 Kondisi Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Aceh Barat Daya.. IV-20
Tabel 4.5 Penggunaan Lahan di Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-24
Tabel 4.6 Harga Lahan Setiap Gampong di Kecamatan Babahrot..... IV-49
Tabel 4.7 Harga Lahan Setiap Gampong di Kecamatan Kuala Batee..... IV-49
Tabel 4.8 Harga Lahan Setiap Gampong di Kecamatan Jeumpa..... IV-50
Tabel 4.9 Harga Lahan Setiap Gampong di Kecamatan Susoh..... IV-50
Tabel 4.10 Harga Lahan Setiap Gampong di Kecamatan Blangpidie..... IV-51
Tabel 4.11 Harga Lahan Setiap Gampong di Kecamatan Setia..... IV-52
Tabel 4.12 Harga Lahan Setiap Gampong di Kecamatan Tangan – Tangan..... IV-52
Tabel 4.13 Harga Lahan Setiap Gampong di Kecamatan Manggeng..... IV-53
Tabel 4.14 Harga Lahan Setiap Gampong di Kecamatan Lembah Sabil..... IV-53
Tabel 4.15 Jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya sepuluh tahun terakhir..... IV-56
Tabel 4.16 Jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya delapan tahun terakhir..... IV-57
Tabel 4.17 Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-58
Tabel 4.18 Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021.. IV-59

Tabel 4.19 Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Aceh Barat Daya Delapan Tahun Terakhir..... IV-59
Tabel 4.20 Kepadatan penduduk setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-60
Tabel 4.21 Laju pertumbuhan penduduk per kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya sembilan tahun terakhir..... IV-62
Tabel 4.22 Jumlah penduduk yang masuk dan keluar 4 tahun terakhir di Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-63
Tabel 4.23 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-64
Tabel 4.24 Jumlah penduduk menurut lapangan usaha (jiwa)..... IV-65
Tabel 4.25 PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan..... IV-65
Tabel 4.26 Perhitungan pendapatan masyarakat dari PDRB Harga Konstan..... IV-66
Tabel 4.27 Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-66
Tabel 4.28 Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya IV-72
Tabel 4.29 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-74
Tabel 4.30 Persentase PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019-2021..... IV-76
Tabel 4.31 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-77
Tabel 4.32 Realisasi Belanja Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-78
Tabel 4.33 Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-79
Tabel 4.34 Pembiayaan Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-80
Tabel 4.35 Anggaran Dinas Perkim-LH di Bidang PKP..... IV-83
Tabel 4.36 Anggaran Dinas PUPR di Bidang PKP..... IV-85
Tabel 4.37 Persentase APBK, DAK dan DOKA..... IV-86
Tabel 4.38 Anggaran Dinas PERKIM-LH dari tahun 2018-2021..... IV-87

Tabel 4.39 Anggaran Program Perumahan Dinas PERKIM-LH dari Tahun 2018- 2021..... IV-88
Tabel 4.40 Jumlah Rumah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021..... IV-89
Tabel 4.41 Sebaran Rumah Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kecamatan Babahrot IV-92
Tabel 4.42 Sebaran Rumah Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kecamatan Kuala Batee..... IV-93
Tabel 4.43 Sebaran Rumah Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kecamatan Jeumpa.. IV-94
Tabel 4.44 Sebaran Rumah Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kecamatan Susoh.... IV-94
Tabel 4.45 Sebaran Rumah Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kecamatan Blangpidie IV-95
Tabel 4.46 Sebaran Rumah Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kecamatan Setia IV-96
Tabel 4.47 Sebaran Rumah Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kecamatan Tangan-Tangan IV-97
Tabel 4.48 Sebaran Rumah Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kecamatan Manggeng IV-97
Tabel 4.49 Sebaran Rumah Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kecamatan Lembah Sabil IV-98
Tabel 4.50 Sebaran Rumah Tahun 2021 dan Agustus Tahun 2022 per Kecamatan di Kab. Aceh Barat Daya..... IV-99
Tabel 4.51 Sebaran Perumahan (Rumah Sehat Sederhana) yang dibangun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan sumber dana APBK IV-102
Tabel 4.52 Rekap Rumah Sehat Sederhana per Kecamatan yang dibangun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan sumber dana APBK IV-103
Tabel 4.53 Sebaran Rumah Developer s.d Bulan Agustus Tahun 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-107

Tabel 4.54 Sebaran Rumah Kontrak/Sewa di Kecamatan Babahrot..... IV-109
Tabel 4.55 Sebaran Rumah Kontrak/Sewa di Kecamatan Kuala Batee IV-109
Tabel 4.56 Sebaran Rumah Kontrak/Sewa di Kecamatan Jeumpa..... IV-110
Tabel 4.57 Sebaran Rumah Kontrak/Sewa di Kecamatan Susoh..... IV-111
Tabel 4.58 Sebaran Rumah Kontrak/Sewa di Kecamatan Blangpidie..... IV-112
Tabel 4.59 Sebaran Rumah Kontrak/Sewa di Kecamatan Setia..... IV-113
Tabel 4.60 Sebaran Rumah Kontrak/Sewa di Kecamatan Tangan-Tangan..... IV-113
Tabel 4.61 Sebaran Rumah Kontrak/Sewa di Kecamatan Manggeng..... IV-114
Tabel 4.62 Sebaran Rumah Kontrak/Sewa di Kecamatan Lembah Sabil..... IV-114
Tabel 4.63 Rekap Sebaran Rumah Kontrak/Sewa di Kab. Aceh Barat Daya..... IV-115
Tabel 4.64 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Aceh Barat Daya..... IV-117
Tabel 4.65 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 9 (Sembilan) Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya IV-121
Tabel 4.66 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah mendapat Program Bantuan Perumahan..... IV-122
Tabel 4.67 Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Tahun 2021 di Sembilan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-124
Tabel 4.68 Persentase Rumah Tangga berdasarkan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Tahun 2019-2021..... IV-125
Tabel 4.69 Backlog Rumah pada 14 gampong di Kecamatan Babahrot..... IV-127
Tabel 4.70 Backlog Rumah pada 21 gampong di Kecamatan Kuala Batee..... IV-127
Tabel 4.71 Backlog Rumah pada 12 gampong di Kecamatan Jeumpa..... IV-128
Tabel 4.72 Backlog Rumah pada 29 gampong di Kecamatan Susoh..... IV-128
Tabel 4.73 Backlog Rumah pada 20 Gampong di Kecamatan Blangpidie..... IV-129
Tabel 4.74 Backlog Rumah pada 9 Gampong di Kecamatan Setia..... IV-129
Tabel 4.75 Backlog Rumah pada 15 gampong di Kecamatan Tangan-Tangan... IV-130
Tabel 4.76 Backlog Rumah pada 14 gampong di Kecamatan Manggeng..... IV-130
Tabel 4.77 Backlog Rumah pada 14 Gampong di Kecamatan Lembah Sabil..... IV-131

Tabel 4.78 Rekap Backlog Rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021.. IV-131
Tabel 4.79 Data Sebaran Perumahan Kumuh..... IV-139
Tabel 4.80 Rumah Khusus yang dibangun di Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-142
Tabel 4.81 Rumah Umum yang dibangun di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan sumber dana APBK..... IV-143
Tabel 4.82 Rumah Umum untuk MBR (KPR bersubsidi)..... IV-144
Tabel 4.83 Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh..... IV-158
Tabel 4.84 Kondisi jalan di Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-161
Tabel 4.85 Jenis perkerasan jalan di Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-161
Tabel 4.86 Perkerasan Jalan dan Tingkat Kerusakannya untuk Jalan Lingkungan di Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-162
Tabel 4.87 Sumber Air masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-165
Tabel 4.88 Data sumber air PDAM Gunung Kila..... IV-166
Tabel 4.89 Wilayah Pelayanan Berdasarkan Kapasitas Terpasang..... IV-166
Tabel 4.90 Jumlah Sarana Sanitasi Berdasarkan Fasilitasnya Disetiap Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021..... IV-169
Tabel 4.91 Jumlah Sarana Sanitasi Berdasarkan Jenisnya Disetiap Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021..... IV-169
Tabel 4.92 Jumlah Sarana Ibadah dan Sarana Pendidikan Islam sampai Tahun 2021 di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-171
Tabel 4.93 Jumlah Sarana Pendidikan sampai Tahun 2021 di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-172
Tabel 4.94 Jumlah Sarana Kesehatan Sampai Tahun 2021 di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya..... IV-173
Tabel 4.95 Jumlah Angkutan Umum dan Jalur Track di Kab. Aceh Barat Daya... IV-177
Tabel 4.96 Jumlah Prasarana Transportasi di Kab. Aceh Barat Daya..... IV-178
Tabel 4.97 Rekapan Jumlah Fasilitas Olahraga, Taman Bermain, dan Gedung Serba Guna..... IV-180

Tabel 4.98 Daftar Rekapitulasi Menara Tower Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya 2022..... IV-184
Tabel 5.1 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Tata Ruang Nasional Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Barat Daya V-28
Tabel 5.2 Daya dukung permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021..... V-44
Tabel 5.3 Kawasan Lindung di Kabupaten Aceh Barat Daya V-46
Tabel 5.4 Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya V-47
Tabel 5.5 Standar Luas Lantai Per Jiwa V-54
Tabel 5.6 Komposisi Lahan Efektif dan Lahan Non Efektif V-55
Tabel 5.7 Jumlah Rumah yang dapat ditampung di Kabupaten Aceh Barat Daya V-56
Tabel 5.8 Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya V-58
Tabel 5.9 Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya 20 Tahun ke Depan V-60
Tabel 5.10 Proyeksi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya 20 Tahun ke Depan V-61
Tabel 5.11 Potensi dan Permasalahan Perumahan dan Permukiman Berdasarkan Karakteristik Budaya Bermukim V-71
Tabel 5.12 Hasil Perhitungan *Location Quotient (LQ)* Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 ..... V-77
Tabel 5.13 Rekapitulasi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Fungsi Hunian Tahun 2022 ..... V-80
Tabel 5.14 Proyeksi Kebutuhan Rumah setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya V-88
Tabel 5.15 Proyeksi Kekurangan Rumah (*Backlog*) Tahun 2022 – 2042 di Kabupaten Aceh Barat Daya V-89
Tabel 5.16 Proyeksi Kebutuhan Lahan Hunian Berimbang di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 – 2042 ..... V-105

Tabel 5.17 Proyeksi Kebutuhan Hunian Berimbang di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 – 2042 ..... V-106
Tabel 5.18 Rekap Total Luas Lahan PKP sampai dengan Tahun 2042 dan Potensi Luas Lahan Rencana Permukiman Baru/Pengembangan di Kabupaten Aceh Barat Daya V-107
Tabel 5.19 Cakupan Prasarana Jalan Perumahan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 ..... V-115
Tabel 5.20 Cakupan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 ..... V-116
Tabel 5.21 Jumlah Pelanggan dan Persentase Pelayanan Persampahan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 ..... V-117
Tabel 5.22 Cakupan Pelayanan Air Limbah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022..... V-118
Tabel 5.23 Cakupan Pelayanan Air Limbah Per Kecamatan di Kabupaten Barat Aceh Daya Tahun 2022 ..... V-118
Tabel 5.24 Cakupan Pelayanan Tangki Septik Umum/MCK Per Kecamatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 ..... V-119
Tabel 5.25 Cakupan Pelayanan Tangki Septik Individual Per Kecamatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 ..... V-120
Tabel 5.26 Jumlah dan sebaran sarana ibadah Mesjid di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 ..... V-121
Tabel 5.27 Jumlah dan sebaran sarana ibadah Mushala/Langgar di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 ..... V-122
Tabel 5.28 Jumlah dan Sebaran Sarana Pendidikan TK di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 ..... V-123
Tabel 5.29 Jumlah dan Sebaran Sarana Pendidikan SD di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 ..... V-123
Tabel 5.30 Jumlah dan Sebaran Sarana Pendidikan SMP di Kabupaten Aceh Barat

Daya Tahun 2022 ..... V-124
Tabel 5.31 Jumlah dan Sebaran Sarana Pendidikan SMA di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 ..... V-124
Tabel 5.32 Jumlah dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya V-125
Tabel 5.33 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan tiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya V-126
Tabel 5.34 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan tiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya V-126
Tabel 5.35 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042 ..... V-128
Tabel 5.36 Proyeksi Kebutuhan Air Minum setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042 ..... V-129
Tabel 5.37 Potensi Timbulan Sampah di Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2022 – 2042 ..... V-130
Tabel 5.38 Proyeksi Kebutuhan Armada Berdasarkan Jumlah Timbulan Sampah di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 – 2042 ..... V-131
Tabel 5.39 Jumlah Armada Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2022 ..... V-132
Tabel 5.40 Proyeksi Air Limbah dan Tangki septik di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022- 2031 ..... V-135
Tabel 5.41 Proyeksi Air Limbah dan Tangki septik di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2032- 2042 ..... V-135
Tabel 5.42 Proyeksi Timbulan Air Limbah Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022- 2032 ..... V-136
Tabel 5.43 Proyeksi Timbulan Air Limbah Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2033-2042 ..... V-136
Tabel 5.44 Proyeksi Tangki Septik Rumah Tangga Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2032 ..... V-137

Tabel 5.45 Proyeksi Tangki Septik Rumah Tangga Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2033-2042 ..... V-137
Tabel 5.46 Proyeksi Tangki Septik Umum/MCK Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2032 ..... V-138
Tabel 5.47 Proyeksi Tangki Septik Umum/MCK Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2033-2042 ..... V-138
Tabel 5.48 Standar Kebutuhan Sarana Peribadatan V-140
Tabel 5.49 Analisis Kebutuhan Sarana Peribadatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042 ..... V-141
Tabel 5.50 Kebutuhan Lahan Sarana Peribadatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042 ..... V-142
Tabel 5.51 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan V-143
Tabel 5.52 Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan TK di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042 ..... V-144
Tabel 5.53 Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan SD di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042 ..... V-144
Tabel 5.54 Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan SMP di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042 ..... V-145
Tabel 5.55 Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan SMA di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042 ..... V-145
Tabel 5.56 Kebutuhan Lahan Sarana Pendidikan TK di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042 ..... V-146
Tabel 5.57 Kebutuhan Lahan Sarana Pendidikan SD di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042 ..... V-146
Tabel 5.58 Kebutuhan Lahan Sarana Pendidikan SMP di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042 ..... V-147
Tabel 5.59 Kebutuhan Lahan Sarana Pendidikan SMA di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042 ..... V-147

Tabel 5.60 Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan V-149
Tabel 5.61 Analisis Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042 ..... V-150
Tabel 5.62 Kebutuhan Lahan Sarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042 ..... V-150
Tabel 5.63 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Tahun 2027 ..... V-152
Tabel 5.64 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Tahun 2032 ..... V-152
Tabel 5.65 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Tahun 2037 ..... V-153
Tabel 5.66 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Tahun 2042 ..... V-153
Tabel 5.67 Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2027 ..... V-154
Tabel 5.68 Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2032 ..... V-155
Tabel 5.69 Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2037 ..... V-155
Tabel 5.70 Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2042 ..... V-155
Tabel 5.71 Kebutuhan Lahan Fasilitas Pemakaman di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042 ..... V-157
Tabel 6.1 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi RP3KP Kabupaten Aceh Barat Daya VI-15
Tabel 7.1 Lokasi Perumahan dan Permukiman yang berpotensi menjadi Kumuh . VII-4
Tabel 7.2 Pola Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh VII-9
Tabel 7.3 Lokasi dan Luas Gampong untuk Rencana Perumahan Bukan Skala Besar VII-11
Tabel 8.1 Kebutuhan Minum di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042..... VIII-1
Tabel 8.2 Potensi Timbulan Sampah Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2022 hingga Tahun 2042..... VIII-2
Tabel 8.3 Jumlah Armada Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2022 ..... VIII-3
Tabel 8.4 Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042 ..... VIII-4

Tabel 8.5 Kebutuhan Sarana Mesjid Warga di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042 ..... VIII-6
Tabel 8.6 Kebutuhan Sarana Mushala/Langgar di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042 ..... VIII-6
Tabel 8.7 Kebutuhan Sarana Pendidikan TK di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042 ..... VIII-7
Tabel 8.8 Kebutuhan Sarana Pendidikan SD di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042 ..... VIII-7
Tabel 8.9 Kebutuhan Sarana Pendidikan SMP di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042 ..... VIII-8
Tabel 8.10 Kebutuhan Sarana Pendidikan SMU di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042 ..... VIII-8
Tabel 8.11 Kebutuhan Lahan Sarana Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042 ..... VIII-8
Tabel 8.12 Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042..... VIII-9
Tabel 8.13 Kebutuhan Lahan Sarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042 ..... VIII-9
Tabel 8.14 Kebutuhan Energi Listrik di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042 VIII-10
Tabel 8.15 Kebutuhan Telekomunikasi di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042..... VIII-11
Tabel 8.16 Kebutuhan Lahan Pemakaman di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042..... VIII-11
Tabel 9.1 Rumusan RP3KP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2042 Aceh Barat Daya..... IX-1
Tabel 9.2 Matriks Indikasi Program RP3KP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2042 Kabupaten Aceh Barat Daya..... IX-18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman yang digunakan sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni, sedangkan kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat hunian dan kegiatan yang mendukung kehidupan serta penghidupan. Dilihat dari skala, permukiman adalah kawasan yang lebih besar, dimana dalam suatu kawasan permukiman bisa dipenuhi beberapa lahan perumahan (UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011). Pembangunan perumahan memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam rangka pembangunan di Indonesia, dimana merupakan kegiatan multisektor dan hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman erat kaitannya dengan dinamika dan kemajuan perubahan lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yaitu ketersediaan dan administrasi pertanahan, pendanaan dan pembiayaan perumahan, perijinan, kelembagaan, serta dukungan infrastruktur. Hingga saat ini permasalahan tersebut masih belum dapat diselesaikan sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial, penurunan daya dukung lingkungan, serta meningkatnya perumahan tidak layak huni.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan dan pemerataan

kesejahteraan rakyat. Terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai dengan peningkatan kualitas hidup yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman agar lebih terarah, maka perlu disusun suatu *roadmap (grand strategy)* pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksakan dalam jangka waktu tertentu. *Roadmap* ini tertuang dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan strategis yang dapat menjadi acuan dalam penetapan kebijakan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Dimana dalam hal ini disusunlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang merupakan dokumen yang berisi arahan kebijakan dan strategi yang disusun berdasarkan RTRW serta mendukung kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang suatu daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan merata masyarakat secara nasional. Dengan adanya dokumen RP3KP Kabupaten Aceh Barat Daya diharapkan dapat menjadikan acuan oleh stakeholder daerah dalam memperoleh gambaran prospek perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Aceh Barat Daya, serta dapat menjadi acuan bagi upaya dan prioritas penanganan masalah perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Maksud

Maksud dari kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu menghasilkan suatu produk Dokumen RP3KP sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan perumahan dan kawasan

permukiman serta sebagai alat untuk mewujudkan keterpaduan antar sarana dan prasarana.

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu tersedianya rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara terkoordinasi, terpadu, lintas sektoral, dan lintas wilayah pada Kabupaten Aceh Barat Daya.

C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu :

1. Terencananya kapasitas ruang peruntukan pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam skala 1:25.000;
2. Terencananya pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan karakteristik kebutuhannya dalam skala 1: 10.000;
3. Tersusunnya skenario penyediaan hunian lingkungan perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan karakteristik pertumbuhan di setiap masing-masing wilayah strategis Kabupaten Aceh Barat Daya seperti yang tertuang dalam RTRW dalam jangka waktu 20 tahun kedepan dan dijabarkan kedalam tahapan 5 tahun;
4. Tersusunnya proyeksi kebutuhan infrastruktur dasar dan prasarana lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;

5. Tersusunnya indikasi program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk 5 tahun pertama, khususnya program-program yang membutuhkan intervensi dan peran serta pemerintah baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten serta peran serta masyarakat;
6. Teridentifikasinya arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan serta pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan berbagai produk rencana pembangunan dan rencana tata ruang yang saling bersinergi dan berkesinambungan;
7. Tersusunnya rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai perwujudan dari tujuan kebijakan penataan ruang kawasan permukiman dengan memperhatikan pertimbangan potensi, permasalahan, dan tantangan yang dimiliki;
8. Terbangunnya koordinasi antar stakeholder melalui sinkronisasi program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

1.3. RUANG LINGKUP

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah

Secara administratif, kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini berada di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

1.3.2 Ruang Lingkup Substansi Pekerjaan

Berikut lingkup kegiatan dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

1. Identifikasi gambaran umum kondisi perumahan dan kawasan permukiman di seluruh wilayah pada Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Identifikasi hasil review dan pemetaan kebijakan, strategi dan program berbagai produk rencana pembangunan dan rencana tata ruang yang terkait dengan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
3. Inventarisasi data yang meliputi pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui penjaringan aspirasi masyarakat dan pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah secara langsung melalui kunjungan lapangan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui pengumpulan dokumen terkait perumahan dan kawasan permukiman, serta pengumpulan peta-peta tematik;
4. Identifikasi karakteristik dasar, yang meliputi analisis karakteristik sosial dan kependudukan serta analisis kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
5. Identifikasi pembangunan dan pengembangan perumahan kawasan permukiman, serta dukungan potensi wilayah;
6. Identifikasi kesesuaian terhadap rencana inventarisasi sarana dan prasarana, serta jaringan utilitas regional atau rencana induk sistem;
7. Identifikasi kesesuaian terhadap rencana pengembangan wilayah secara keseluruhan;
8. Perumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
9. Identifikasi skala prioritas penanganan kawasan permukiman yang bernilai strategis;
10. Penetapan kawasan permukiman prioritas berdasarkan serangkaian kriteria dan indikator yang telah dirumuskan;
11. Perumusan arah pembangunan serta pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi:

a) Arahan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dengan kawasan fungsional lain dalam suatu wilayah yang bersifat strategis dan wilayah lain
b) Arahan pembangunan dan pengembangan terkait keselarasan pembangunan kawasan permukiman terhadap rencana investasi jaringan sarana dan prasarana, jaringan utilitas, serta jaringan infrastruktur lain yang berskala regional.

12. Perumusan ketentuan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

1.4 KETENTUAN UMUM /PENGERTIAN

- **Ruma**h adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
- **Perumahan** adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- **Permukiman** adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- **Kawasan Permukiman** adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- **Perumahan Kumuh** adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

- **Permukiman Kumuh** adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- **Prasarana** adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
- **Sarana** adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
- **Utilitas Umum** adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
- **Pencegahan** adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
- **Pemeliharaan** adalah kegiatan menjaga keandalan Perumahan dan Permukiman beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum agar tetap laik fungsi.
- **Perbaikan** adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan Perbaikan dan pembangunan Sarana dan Prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
- **Pemugaran** adalah kegiatan yang dilakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
- **Peremajaan** adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
- **Pemukiman Kembali** adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin

dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

1.5 REFERENSI /LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum dari kegiatatan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sebagai berikut :

- **Kebijakan Nasional**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Rusun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasioanal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
12. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
13. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman (RP3KP);
14. Peraturan Permerintah Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Meteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
19. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang perencanaan Tata Ruang; Pemanfaatan Ruang; Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Pengawasan Penataan Ruang; Pembinaan Penataan Ruang; dan kelembagaan Penataan Ruang;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum;
26. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
28. Peraturan Menteri Nomor 11/PERMEN/M/2008 Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
29. Surat Edaran Nomor 06/SE/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- **Kebijakan Daerah**

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Aceh;
2. Rencana Pembangunan Aceh (RPA);
3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Aceh;
4. RPJP Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
6. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN /PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan pada laporan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, ruang lingkup pekerjaan, serta sistematika pembahasan.

BAB II PEMAHAMAN DASAR RP3KP

Pada bab ini menyajikan pengertian, peranan, dan kedudukan RP3KP berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB III TINJAUAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menyajikan tentang konsep RP3KP, tinjauan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman, serta tinjauan kebijakan tata ruang wilayah.

BAB IV DATA DAN PROFIL

Pada bab ini berisi uraian mengenai gambaran fisik kabupaten, kondisi kependudukan, kondisi perekonomian, serta sebaran perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Aceh Barat Daya, termasuk permukiman kumuh dan PSU, termasuk isu-isu strategisnya

BAB V ANALISIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai analisis kebijakan, analisis kondisi fisik dan wilayah, analisis kependudukan dan sosial budaya serta ekonomi, analisis PKP dan analisis kebutuhan PSU.

BAB VI TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PKP

Pada bab ini berisi uraian mengenai visi, misi, dan tujuan penyelenggaran PKP, kebijakan dan strategi pembangunan PKP, serta rumusan arah pembangunan dan pengembangan PKP.

BAB VII RENCANA PKP SESUAI KEWENANGAN KABUPATEN

Pada bab ini menyajikan Rencana Pembangunan dan Pengembangan perumahan, termasuk rencana pencegahan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas kawasan kumuh, serta berisi rencana pembangunan rumah korban bencana dan pada kawasan baru.

BAB VIII RENCANA KETERPADUAN PSU

Pada bab ini berisi uraian rencana keterpaduan antar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Kabupaten selama 20 Tahun ke depan.

BAB IX INDIKASI PROGRAM

Pada bab ini menyajikan matriks indikasi program yang direncanakan untuk pembangunan dan pengembangan PKP berdasarkan tujuan, kebijakan, dan strategi PKP yang telah disusun.

BAB II

PEMAHAMAN DASAR RP3KP

2.1 Pengertian RP3KP

Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang khusus merencanakan dan membangun dalam perumahan dan kawasan permukiman. Permasalahan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menjadi masalah serius kedepan jika tidak dilakukan penataan dan pembentukan regulasi yang tepat.

Dalam konteks penataan ruang, RP3KP merupakan penjabaran Rencana Detail Tata Ruang (RTRW) di sektor PKP. Oleh sebab itu, hal-hal yang belum diatur dalam RTRW akan diatur dalam dokumen RP3KP.

Pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa Dokumen RP3KP merupakan Dokumen Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2011 pada Pasal 14 dan Pasal 15 dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas untuk menyusun Dokumen RP3KP. Sebagai sebuah skenario penyelenggaraan bidang PKP yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral, diharapkan dokumen ini dapat menjadi landasan dalam percepatan pembangunan PKP.

2.2 Peranan Dan Kedudukan RP3KP

2.2.1 Peranan RP3KP

Pertumbuhan penduduk yang signifikan setiap tahunnya akan berdampak pada kebutuhan pemenuhan rumah di suatu wilayah. Kebutuhan rumah akan meningkat diikuti

oleh kebutuhan tanah juga yang akan semakin meningkat setiap tahunnya. Bonus demografi ini juga akan berdampak pada pertumbuhan perumahan yang sangat besar bagi perencanaan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Jika tidak dilakukan penataan dan pemberian aturan terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman maka akan terjadi pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak tertata, mengindikasikan kumuh, dan tata guna lahan yang tidak tepat akibat persebaran pembangunan yang tidak diatur dan direncanakan. Untuk itu penting bagi pemerintah untuk membuat dokumen RP3KP dalam rangka menekan laju pembangunan dan mengurangi permasalahan perumahan yang saat ini masih belum selesai, yaitu:

- *Backlog*
- Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- Perumahan dan permukiman kumuh
- *Squatter*
- Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)
- Lahan
- Pembiayaan

Dengan adanya dokumen RP3KP pemerintah mempunyai roadmap yang jelas dan fokus terhadap penanggulangan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman dan menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya yang belum selesai serta menanggulangi dan menekan bertambahnya permasalahan yang baru akibat dari tidak adanya dokumen perencanaan yang baik dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

2.2.2 Kedudukan RP3KP

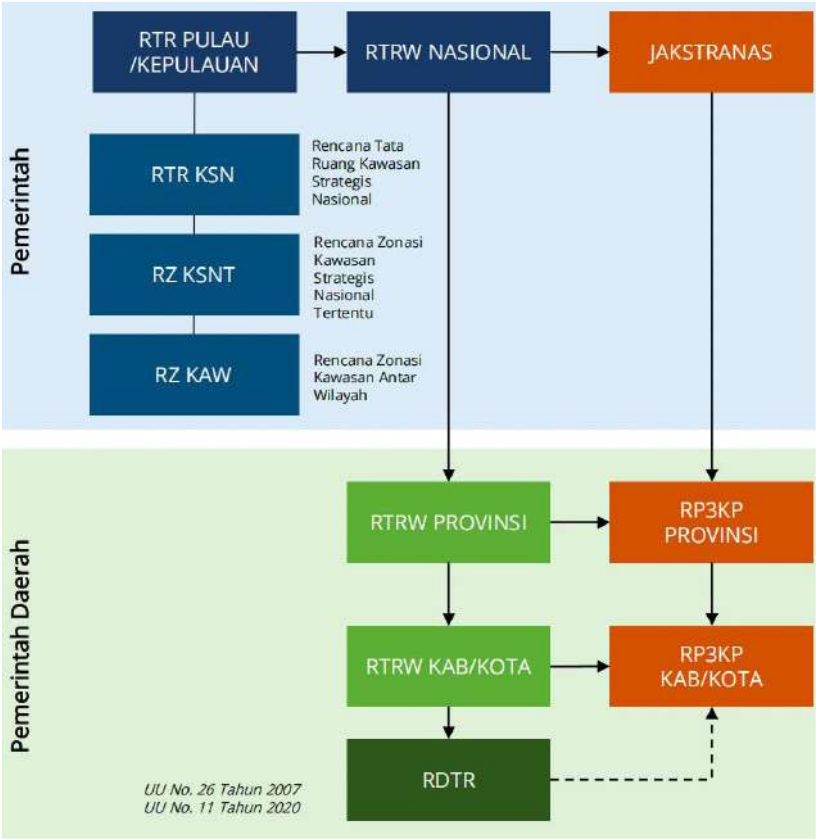
Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat serta berpengaruh terhadap perubahan lingkungan ilmiah dan buatan. Pembangunan perumahan dan

kawasan permukiman yang bersifat multisektor menuntut adanya koordinasi dan sinkronisasi dengan sektor lainnya dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, pemerintah daerah membutuhkan "skenario umum" untuk mewujudkan sinkronisasi penyelengaraan PKP melalui RP3KP.

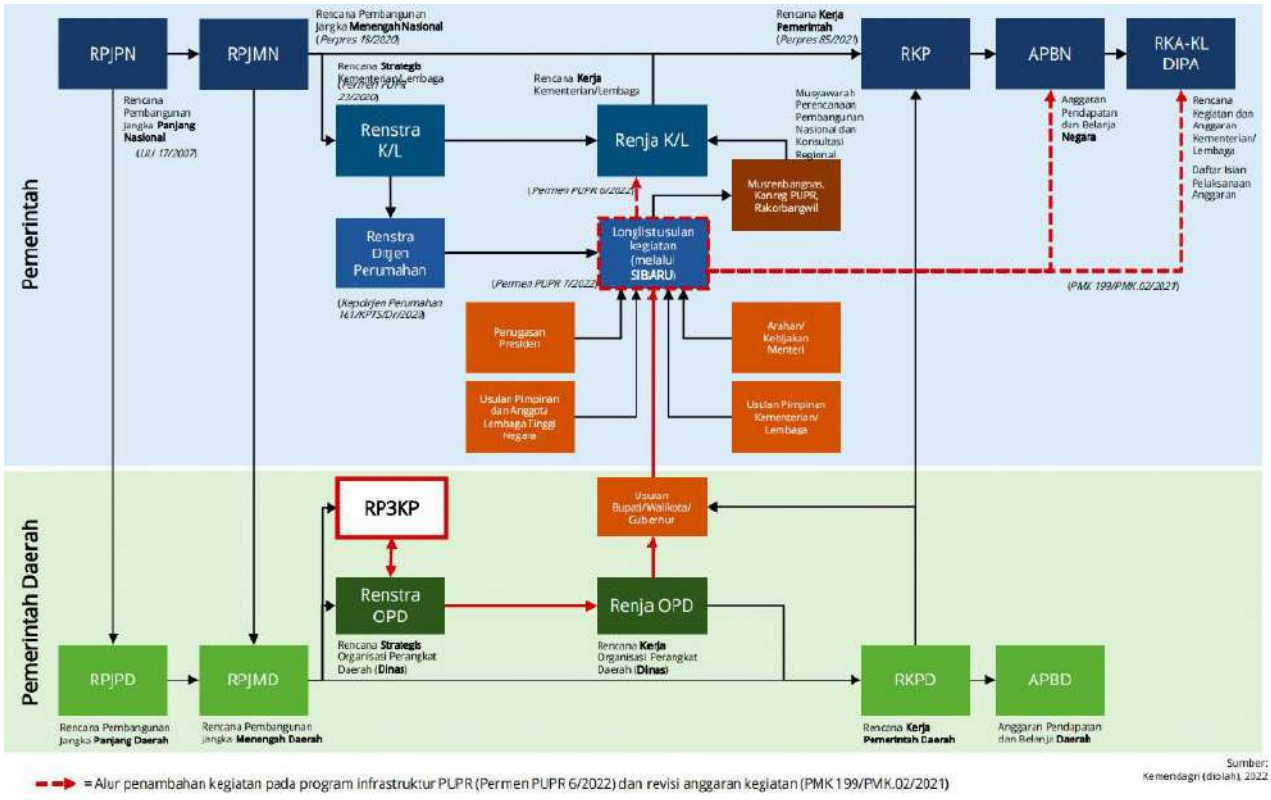
Sebagai skenario, RP3KP berperan sebagai "alat" yang dapat menyatukan sistem perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang wilayah, serta mengintegrasikan kegiatan antar pemangku kepentingan maupun antara dunia usaha dan masyarakat di bidang PKP. Sehingga penyusunan dokumen ini mengacu pada dokumen kebijakan daerah berupa:

1. Kebijakan dan strategi nasional di bidang PKP
2. Kebijakan strategi bidang PKP pada tingkat provinsi, terutama bagi pemerintahan kabupaten/kota
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
5. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur secara khusus ruang untuk PKP dan berbagai tindak lanjutnya.

RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektor pembangunan lainnya. Penyusunannya mengacu pada Program Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah yang mengatur secara khusus ruang perumahan dan kawasan permukiman serta berbagai tindak lanjutnya.



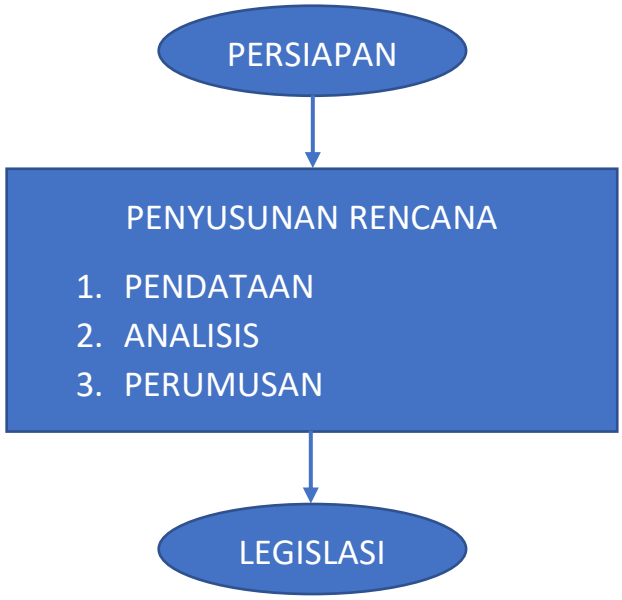
Gambar 2.1 Kedudukan RP3KP dalam Perencanaan Tata Ruang



Gambar 2.2 Kedudukan RP3KP dalam Perencanaan Pembangunan

2.3 Kerangka RP3KP

Ruang lingkup penyusunan RP3KP berdasarkan 06/SE/Dr/2022 meliputi 3 tahap yaitu persiapan, penyusunan rencana, dan legislasi yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.3 Alur Penyusunan Dokumen RP3KP

Secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

   Pada tahap persiapan akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

   - Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
   - Pembentukan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman
   - Penetapan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman
   - Konsolidasi Pokja Perumahan dan Kawasan permukiman

2. Tahap Penyusunan Rencana

   Pada tahap penyusunan rencana akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

   a) Pendataan

      Pendataan merupakan kegiatan proses pengumpulan data yang akan disusun menjadi Profil Daerah Kabupaten. Kegiatan pendataan yang dilakukan yaitu:

- Data Primer, meliputi lokasi, luas, jumlah unit rumah, dan kondisi fisik perumahan dan kawasan permukiman.
- Data sekunder, memperhatikan tingkat akurasi, sumber data, dan tahun data (minimal 5 tahun terakhir).

b) Analisis

Analisis merupakan tahap pengamatan Profil Daerah Kabupaten yang disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan terhadap Kajian Kebijakan, Kondisi Fisik Wilayah, Kondisi Sosial, Budaya, dan Kependudukan, Kondisi Perekonomian, Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. Hasil analisis ini akan disusun menjadi Buku Data dan Analisis.

c) Perumusan

Perumusan merupakan kegiatan untuk menyusun konsep RP3KP berdasarkan Buku Data dan Analisis yang akan menghasilkan Buku Rencana, yang terdiri dari:

❖ Perumusan RP3KP Provinsi
- Tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman provinsi;
- Rencana perumahan dan kawasan permukiman sesuai kewenangan provinsi;
- Rencana keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

❖ Perumusan RP3KP Kabupaten
- Tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten;
- Rencana perumahan dan kawasan permukiman sesuai kewenangan Kabupaten;
- Rencana keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- Indikasi program perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten.

d) Legislasi

Dokumen RP3KP Kabupaten yang telah disusun, ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten.

2.4 Kedalaman RP3KP Kabupaten

Data yang digunakan dalam penyusunan RP3KP Kabupaten harus sampai ke tingkat gampong, baik data sekunder maupun data primer yang langsung di survey ke lapangan. Survey PKP dan PSU dilakukan di semua Gampong dalam Kabupaten, hal ini dilakukan agar akurasi data yang dikumpulkan lebih detail dan menyeluruh sehingga dapat mencapai keterpaduan PKP dan PSU tingkat Kabupaten.

2.5 Kriteria Lokasi Permukiman

Kriteria lokasi permukiman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perencanaan perumahan harus memenuhi ketentuan umum dan standar teknis. Ketentuan umum meliputi aspek keselamatan bangunan, kebutuhan minimum ruang, dan aspek kesehatan bangunan. Sedangkan standar teknis yaitu pemilihan lokasi rumah, ketentuan luas dan dimensi kapling, dan perancangan rumah.

Ketentuan umum terkait lokasi rumah yaitu :

a) Kebutuhan daya tampung perumahan
b) Kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat
c) Mitigasi tingkat resiko bencana dan keselamatan
d) Terhubung dengan jaringan perkotaan eksisting

Standar teknis yang dimaksud yaitu:

a) Standar prasarana
   - Jaringan jalan
   - Saluran pembuang air hujan (drainase)

- Penyediaan air minum
- Saluran pembuangan air limbah (sanitasi)
- Tempat pembungan sampah

b) Standar sarana

- Ruang terbuka hijau
- Sarana umum, paling sedikit tersedianya jaringan listrik.

Badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang, dikecualikan untuk badan hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan rumah umum. Adapun pembangunan rumah umum harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja. Perumahan dengan hunian berimbang meliputi:

- Perumahan Skala Besar, dengan paling sedikit 3.000 unit rumah
- Perumahan Selain Skala Besar, dengan 100 unit sampai dengan 3.000 unit rumah

Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang harus memenuhi **kriteria lokasi, klasifikasi rumah dan komposisi.**

❖ Kriteria lokasi

Lokasi pembangunan perumahan skala besar harus dilakukan dalam 1 hamparan , sedangkan lokasi pembangunan perumahan selain skala besar dapat dilakukan dalam 1 hamparan atau tidak dalam 1 hamparan namun harus dilakukan dalam 1 daerah Kabupaten.

❖ Klasifikasi rumah

Rumah mewah, yaitu rumah yang harga jualnya diatas 15 kali harga rumah umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat;

Rumah menengah, yaitu rumah dengan harga jual paling sedikit 3 kali sampai 15 kali harga jual rumah umum yang ditetapkan Pemerintah Pusat;

Rumah sederhana, yaitu rumah yang dibangun diatas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai undang-undang.

❖ Komposisi

Pembangunan perumahan skala besar yaitu 1 rumah mewah berbanding paling sedikit 2 rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 rumah sederhana.

Pembangunan perumahan selain skala besar terdiri atas

- 1 rumah mewah berbanding paling sedikit 2 rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 rumah sederhana;
- 1 rumah mewah berbanding paling sedikit 3 rumah sederhana;
- 2 rumah menengah berbanding paling sedikit 3 rumah sederhana.

BAB III
TINJAUAN KEBIJAKAN

3.1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

3.1.1 RPJP Nasional

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, bahwa visi dari pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Untuk mencapai kondisi tersebut, ada 8 (delapan) misi pembangunan nasional, sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Salah satu yang harus diperhatikan dalam penyusunan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah adanya keselarasan arah dan kebijakan secara hirarki, sehingga muatan RPJP Nasional harus menjadi salah satu rujukan penyusunan Dokumen RP3KP Kabupaten Aceh Barat Daya.

Jika merujuk pada kurun waktu berlakunya dokumen, dokumen RP3KP Kabupaten Aceh Barat Daya ini berada pada tahapan ke-4 dari RPJP Nasional yaitu pada periode tahun 2020-2024. Pada tahapan terakhir ini, seyogyanya sudah mengarah

pada pencapaian visi dari RPJP Nasional, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ada beberapa arah kebijakan yang harus dipertimbangkan, antara lain:

1. Terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI;
2. Tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga;
3. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Sementara itu, dalam rangka untuk memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, maka keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam harus terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang.

3.1.2 RPJM Nasional

Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang juga tertuang dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026 , bahwa ada beberapa target makro Nasional yang menjadi acuan daerah di tingkat kabupaten, diantaranya:

1. Perekonomian ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh berkisar rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per kapita ditargetkan sebesar 3,0-5,0 persen.
2. Stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas pemerintah dengan target 3 persen (+-1 persen) atau target inflasi dalam rentang 2,0-4,0 persen.
3. Penurunan tingkat kemiskinan hingga kisaran 6,0-7,0 persen dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 3,6-4,3 persen pada tahun 2024.
4. Perbaikan distribusi pendapatan yang lebih merata yang dicirikan dari Indeks ketimpangan pendapatan (indeks gini), diharapkan pada tahun 2024 indeks gini mencapai 0,370-0,374.
5. Peningkatan dan perbaikan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kenaikan Indeks pembangunan manusia (IPM), diharapkan IPM Indonesia meningkat menjadi 75,54 pada 2024.

Agar pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya selaras dengan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat maka penting untuk mensinergikan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026 dengan 6 (enam) Prioritas Nasional (PN) yang berkaitan dengan ekonomi, Sumber Daya Manusia (SDM), Revolusi Mental dan Kebudayaan, Infrastruktur, Lingkungan Hidup (LH) dan Kebencanaan, Stabilitas Keamanan dan Pelayanan Publik.

Secara garis besar, kesemua prioritas nasional mempengaruhi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Namun secara khusus, pemenuhan infrastruktur, lingkungan hidup dan kebencanaan dapat menjadi dasar utama dalam rencana ke depan.

Dalam memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, meliputi program prioritas, diantaranya : Infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, energi dan ketenaga listrikan dan transformasi digital. Sementara dalam membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, program prioritasnya

meliputi : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon.

3.1.3 RPJP Aceh

Rencana jangka panjang Aceh telah disusun dalam kurun waktu 2012 – 2032 sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032. Jika melihat kurun waktu tersebut berbeda dengan kurun waktu pada RPJP Nasional dan RPJP Aceh Barat Daya yang tersusun untuk tahun 2005-2025. Tahun 2023 pada RPJP Aceh berada pada tahapan ke-3, sedangkan RPJP Nasional dan Kabupaten Aceh Barat Daya berada pada tahapan terakhir. Namun demikian, RPJP Aceh tetap mengacu pada RPJP Nasional, selanjutnya dalam penentuan arah kebijakan pembangunan wilayah di bawahnya dan dokumen-dokumen turunannya, terutama untuk dokumen yang disusun setelahnya, tetap mempertimbangkan muatan dan kebijakan makro yang tertuang dalam RPJP Aceh.

RPJP Aceh mengacu kepada RPJP Nasional yang diwujudkan melalui Visi Pembangunan Aceh 2012-2032 adalah "Aceh yang Islami, Maju, Damai dan Sejahtera". Selanjutnya Misi Pembangunan Aceh diantaranya :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami;
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Aceh yang aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata; dan
6. Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana.

Untuk Tahapan Pembangunan ke-3 (2023-2027), diantaranya memfokuskan pada :

- Pemantapan basis pengembangan industri manufaktur yang sejalan dengan berkembangnya agroindustri;

- Pemantapan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara untuk mendukung aktifitas dimaksud dan diarahkan untuk memperlancar arus pergerakan orang, barang, dan jasa. Namun demikian, tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
- Penguatan sistem teknologi komunikasi, informasi dan telematika melalui pengembangan iptek dan peningkatan daya saing untuk mendukung aktifitas perekonomian dan dunia usaha;
- Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, penyediaan sarana air baku untuk mendukung industri dan pertanian dengan tetap memperhatikan upaya pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan; dan
- Peningkatan industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral lepas pantai dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan fokus tersebut, aspek pendidikan, pada periode ini diprioritaskan pada pengembangan institusi pendidikan yang memiliki standar internasional sehingga dapat bersaing secara global, pendidikan kejuruan yang menyediakan sumber daya manusia terampil yang mendukung berkembangnya industri manufaktur. Prioritas kesehatan ditujukan pada reformasi pelayanan kesehatan menjadi pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui akreditasi dan standarisasi sehingga memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional. Hal ini membuka peluang pemasukan devisa daerah melalui pariwisata medis (*medical tourism*).

Dalam bidang pelaksanaan syariat Islam, seluruh komponen masyarakat telah mampu mengimplementasikan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat sehingga menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.

Adapun khusus untuk penempatan Wilayah Pengembangan (WP) Blangpidie sebagai ibukota Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk dalam WP Pesisir Barat.

Selanjutnya Penetapan Kawasan Unggulan pada Kawasan Budidaya Lainnya dalam Kawasan Aceh, Blangpidie berada pada Kawasan Andalan Aceh – WP Barat 2 (Tapaktuan-Blangpidie), dengan kegiatan unggulan diantaranya : Permukiman Perkotaan dan Perdesaan, perkebunan, pertanian, perikanan dan pariwisata.

Untuk daerah rawan bencana, Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk dalam Zona patahan aktif yang terdapat di wilayah Aceh, hal ini dapat menyebabkan bencana geologis yang cukup panjang. Di samping itu, Kabupaten Aceh Barat Daya yang berada di wilayah pesisir juga merupakan salah satu wilayah berpotensi bencana gelombang tsunami.

Mulai pesatnya perkembangan di wilayah perkotaan atau permukiman di Aceh cenderung menyebabkan tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh, menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi tidak sehat. Keadaan ini semakin diperburuk bila belum tersedianya sarana dan prasarana dasar yang memadai sesuai dengan standar yang diharapkan untuk melayani kebutuhan primer maupun sekunder. Kondisi sanitasi saat ini sebagian besar tidak memenuhi syarat dengan utilitas yang buruk sehingga mengakibatkan tata kehidupan kurang sehat dan tidak nyaman.

Untuk Tahapan Pembangunan ke-4 (2028-2032), diharapkan pada akhir periode ini akan terwujudnya masyarakat Aceh yang islami, maju, damai dan sejahtera. Prioritas pembangunan pada periode ini diarahkan pada peletakan dasar-dasar pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) yang merupakan kelanjutan dari pengembangan agroindustri dan industri manufaktur/pengolahan pada tahap sebelumnya yang sesuai dengan komoditas andalan wilayah.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Aceh, membangun kolaborasi regional menuju ekonomi berbasis infrastruktur dan jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan memantapkan infrastruktur yang

mendukung kelancaran transportasi produk melalui darat, laut dan udara dari dan ke wilayah Aceh.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan mengembangkan pusat informasi dan pemasaran komoditas unggulan yang telah mempunyai nilai tambah (*added values*) yang berbasis teknologi dan informasi, mendukung kemitraan UKM, Swasta Nasional dan Asing dalam pemasaran produk unggulan di tingkat nasional dan internasional serta mengembangkan cluster agro industri dan industri manufaktur.

Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang mempunyai daya saing, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, mampu ber-inovasi serta tetap memegang teguh nilai-nilai islami dalam rangka mendukung pengembangan industri kreatif. Pembangunan kesehatan ditekankan pada peningkatan kapasitas sumberdaya kesehatan dan pelayanan yang handal sehingga dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Aceh diharapkan memiliki angka IPM yang tertinggi di Sumatera. Pembangunan budaya dilakukan melalui aktualisasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Aceh sebagai bagian unsur utama pembentuk identitas dan jati diri yang menjadi karakter yang tangguh.

3.1.4 Rencana Pembangunan Aceh (RPA)

Ada beberapa permasalahan dan isu strategis yang dituangkan dalam dokumen teknis Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 sebagai bagian dari Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

Permasalahan Pembangunan Aceh diantaranya :

1. Permasalahan yang berkaitan dengan Aspek Geografi dan Demografi dapat ditelaah dari karakteristik lokasi dan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi;

2. Permasalahan yang mencakup pada aspek kesejahteraan masyarakat meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan Aceh, Laju Inflasi, Pendapatan per kapita, Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
3. Permasalahan yang berhubungan dengan Aspek Pelayanan Umum dapat ditelaah dari Layanan Urusan Keistimewaan Aceh, Layanan Urusan Wajib, Layanan Urusan Wajib Non Dasar, Layanan Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan Pilihan. Pada permasalahan dan isu strategis aspek ini, berkaitan erat dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, diantaranya :
   a. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :
      - Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman dimana luas kawasan kumuh pada tahun 2013 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan total luasan sebesar 5.814,07 ha. Total luasan ini mengalami penurunan menjadi 5.310,68 ha pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020 luas kawasan kumuh naik menjadi 6.688,76 ha;
      - Belum optimalnya Rumah Tangga yang menggunakan Air Minum layak yaitu sebesar 87,66 persen sedangkan nasional 90,21 persen; dan
      - Belum optimalnya penerapan persyaratan pembangunan gedung atau sarana publik lainnya yang ramah gender khususnya akses untuk disabilitas, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
   b. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
      - Jalan provinsi Aceh dalam keadaan mantap 76,55 persen masih di bawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 98,17 persen; dan

- Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tahun 2005 - 2032 terutama pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

4. Permasalahan untuk Aspek Daya Saing Daerah dapat ditelaah melalui unsur Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Investasi dan unsur Sumber Daya Manusia.

Sementara isu-isu Strategis Pembangunan Aceh mengacu pada isu Strategis Internasional, isu Strategis Nasional, dan kondisi Aceh yang memerlukan penanganan segera. Isu-isu strategis Aceh yang diharapkan dapat teratasi dalam 4 tahun mendatang (2023 – 2026). Isu-isu strategis pembangunan Aceh diantaranya :

1. Peningkatan Kualitas Demokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur;
3. Penguatan Adat Istiadat dan Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam;
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan;
6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
7. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
10. Optimalisasi Kemandirian Pangan;
11. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;
12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana; dan
14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan

Merujuk pada permasalahan dan isu strategis pembangunan Aceh, dalam rangka menyikapi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah melalui peningkatan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana dengan capaian yang diharapkan antara lain :

1. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah dengan indikator tujuan : Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap dan Rasio Konektivitas Daerah;
2. Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW dengan harapan Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA;
3. Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik dengan indikator pencapaian Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik;
4. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan infrastruktur pelayanan dasar, yang merujuk pada pencapaian diantaranya : Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan rumah layak huni; Persentase rumah tangga dengan Akses sanitasi layak; dan Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
6. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Lestari dengan acuan peningkatan Indeks Kualitas Lahan (IKL); dan
7. Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana melalui penurunan Indeks Resiko Bencana Aceh (IRB).

3.1.5 RPJP Kabupaten Aceh Barat Daya

Kebijakan arah pembangunan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025 mengacu pada visi dan misi kabupaten yang didasarkan pada kajian kondisi dan tantangan kabupaten. Adapun visi dari pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Barat Daya adalah : "Aceh Barat Daya yang maju, makmur dan mandiri serta bertaqwa kepada Allah Swt dalam sistem pemerintahan daerah yang bersih, jujur dan berkeadilan." Sedangkan misi jangka panjang diantaranya :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang bertaqwa kepada ALLAH SWT dan melaksanakan Syariat Islam secara kaffah.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan berlandaskan hukum.
3. Mewujudkan Aceh Barat Daya yang memiliki daya saing.
4. Mewujudkan pemerintahan daerah yang otonom, mandiri, maju dan berorientasi pada pelayanan umum dalam bingkai NKRI.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan antar bagian wilayah kabupaten, kecamatan dan desa.
6. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya alam, perdagangan dan sektor-sektor strategis.

Dokumen RPJP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005 – 2025 sudah berada pada tahapan periode terakhir, sehingga apa yang menjadi isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pada tahapan akhir ini menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen RP3KP Kabupaten Aceh Barat Daya.

Perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berhubungan dengan manusia atau keberadaan masyarakat dalam beraktifitas. Hal ini terkait pula dengan pemenuhan sarana, prasarana dan utilitas umum di Kawasan Permukiman secara berkelanjutan. Jika merujuk pada misi jangka

panjang, pada dasarnya dalam dokumen memuat seluruh misi yang telah disusun. Namun demikian, fokus sasaran yang ingin dicapai diprioritaskan pada misi ke-5 (kelima) terkait perwujudan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten, kecamatan dan desa terutama arah kebijakan yang berkaitan dengan sebaran pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman serta penyediaan infrastruktur, sarana, prasarana dan utilitas umum di kawasan perumahan dan permukiman.

3.1.6 RPD Kabupaten Aceh Barat Daya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) merupakan dokumen perencanaan kabupaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang akan dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, menyebabkan ada kekosongan masa berlakunya dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang telah berakhir seiring berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Definitif. Sehingga harus disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah di masa tersebut.

Untuk maksud tersebut, Kabupaten Aceh Barat Daya telah menyusun dokumen perencanaan daerah yang disebut dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen ini juga akan menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen RP3KP Kabupaten Aceh Barat Daya pada kurun waktu yang sama dan juga pencapaiannya secara berkelanjutan.

Ada beberapa isu strategis yang berkembang yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026, diantaranya : Penguatan ekonomi daerah melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); penanganan Covid-19; peningkatan kualitas demokrasi dalam rangka menghadapi pilkada 2024; pemanfaatan ruang

daerah melalui penataan agraria; peningkatan kemandirian daerah; Kebijakan Nasional (komitmen peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penanganan Covid-19); serta tindaklanjut terhadap regulasi yang berlaku (pemulihan ekonomi Nasional terutama dalam penanganan Covid-19 dan Pemilu dan Pilkada).

Merujuk pada dokumen RPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026, ada beberapa pertimbangan dalam penyusunan dokumen RP3KP terutama dalam peningkatan pelayanan dasar pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan dan kawasan permukiman serta beberapa target capaian pada sektor lain yang mempengaruhi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, diantaranya :

1. Terkait aspek kesejahteraan masyarakat ditargetkan mengalami peningkatan pada indikator yang positif dan penurunan pada indikator yang negatif, beberapa diantaranya adalah pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya, penurunan angka inflasi, dan penurunan persentase penduduk miskin.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan.
3. Dalam rangka meningkatnya pelayanan kesehatan, selain peningkatan pelayanan kesehatan dasar masyarakat, juga termasuk penyediaan fasilitas dan sarana kesehatan dan penanganan stunting.
4. Pada sektor Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dibagi menjadi pekerjaan umum yang didominasi oleh penyediaan struktur ruang dan tata ruang yang lebih fokus pada penerapan pola ruang. Untuk Pekerjaan Umum, meliputi : Peningkatan persentase panjang jalan dalam kondisi yang baik dan pemenuhan kebutuhan fasilitas jalan bagi masyarakat; Peningkatan persentase rumah tinggal bersanitasi; Peningkatan persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat; Pemenuhan prasarana dalam rangka mencapai kondisi tidak terjadi genangan; Peningkatan persentase

irigasi kabupaten dalam kondisi baik; Peningkatan persentase penduduk berakses air minum; Peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan; Penurunan areal kawasan kumuh; dan Penyediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. Adapun untuk penataan ruang yang perlu diperhatikan adalah peningkatan luas ruang terbuka hijau, rasio bangunan ber-IMB dan peningkatan ketaatan terhadap RTRW.

5. Sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, target kinerja berdasarkan Dokumen PRD Tahun 2023-2026, diantaranya : Peningkatan rasio rumah layak huni; Peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni; Peningkatan cakupan rumah layak huni yang terjangkau; Peningkatan persentase permukiman yang tertata; Penurunan persentase lingkungan permukiman kumuh; Penurunan persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan; Penurunan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan; Peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU; dan Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih.
6. Pada sektor pertanahan, salah satu yang dapat menjadi pertimbangan adalah meningkatnya persentase penyediaan tanah untuk kepentingan umum.
7. Pada sektor lingkungan hidup, dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, diantaranya harus mempertimbangkan tolok ukur pencapaian kualitas air, udara dan tutupan lahan, pencapaian penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan timbunan sampah dan jumlah sampah yang ditangani, persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R, peningkatan cakupan area pelayanan persampahan dan peningkatan operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Sektor lain yang mempengaruhi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman terutama dalam penyediaan sarana masyarakat, seperti : Meningkatnya jumlah penumpang angkutan umum dan

jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Sektor Perhubungan; meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi di Sektor Komunikasi dan Informatika; meningkatnya jumlah gedung olah Raga di Sektor Kepemudaan dan Olah Raga; meningkatnya jumlah gedung kesenian di Sektor Kebudayaan; pada Sektor Perpustakaan diharapkan dapat meningkatnya jumlah perpustakaan (Kab, Desa, Mesjid, Pesantren, Keliling); meningkatnya persentase daya tarik/destinasi wisata di Sektor Pariwisata, meningkatnya persentase rumah tangga pengguna listrik; dan meningkatnya persentase Mesjid shalat berjamaah di Sektor Keistimewaan dan Kekhususan Aceh.

9. Beberapa hal lain yang juga harus dipertimbangkan adalah, diantaranya : penurunan jumlah gangguan kamtibmas, peningkatan Indeks Desa Membangun, peningkatan kepeminatan investasi di Kabupaten Aceh Barat Daya, peningkatan produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya, dan peningkatan produksi sektor perikanan tangkap dan budidaya.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023–2026 pada dasarnya merupakan penjabaran suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan menetapkan arah pembangunan yang akan dicapai, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa saja yang perlu dilakukan dalam empat tahun mendatang agar tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

3.2 KEBIJAKAN TATA RUANG

3.2.1 RTRW Provinsi Aceh

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033 dijelaskan bahwa visi dari penataan ruang Aceh adalah untuk "Terwujudnya masyarakat Aceh yang tangguh, bermartabat, sejahtera dan berkeadilan melalui tata ruang Aceh yang terintegrasi, harmonis dan berkelanjutan." Sedangkan misi dari tata ruang Aceh adalah :

1. Membangun struktur ruang dan pola ruang wilayah Aceh yang terintegrasi dan manusiawi dengan mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh;
2. Menyelaraskan kehidupan masyarakat Aceh baik antar perkotaan dan gampong, maupun antara pesisir, pedalaman dan kepulauan;
3. Menciptakan masyarakat Aceh yang sejahtera, dinamis dan merata; dan
4. Melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

Terkait dengan aspek kebijakan dan strategi sesuai dengan RTRW Aceh 2013-2033, meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Aceh. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

1. Peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Aceh;
2. Peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Aceh, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional; dan
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi listrik, telekomunikasi dan informatika, pengelolaan sumber daya air dan air minum, serta mitigasi dan adaptasi bencana di seluruh wilayah Aceh.

Sementara itu strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat kegiatan dalam wilayah Aceh meliputi:

1. Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan/atau sarana pelayanan pusat kegiatan;
2. Mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah yang dilayaninya;
3. Menjaga dan meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan; dan mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Berdasarkan sistem pusat kegiatan, Blangpidie yang merupakan ibukota dari Kabupaten Aceh Barat Daya ditentukan sebagai pusat kegiatan sekunder yang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang melayani beberapa kabupaten/kota dalam wilayah Aceh. Dalam strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Aceh, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, Blangpidie menjadi salah satu bagian dari koridor yang akan dikembangkan sebagai pintu utama Pulau Sumatera dalam hubungan ekonomi, kebudayaan, pendidikan pariwisata, transportasi, ITC (Information Technology Center) dan Aceh Digital.

Untuk strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi dan informatika, pengelolaan sumber daya air dan air minum, serta mitigasi dan adaptasi bencana di seluruh wilayah Aceh meliputi :

1. Meningkatkan jaringan prasarana transportasi terpadu (darat, laut, dan udara) yang berskala regional, nasional dan Internasional;
2. Meningkatkan jaringan energi listrik secara optimal dan menjamin pasokan energi untuk sektor-sektor strategis serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
3. Mendorong peningkatan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika yang lebih efektif untuk peningkatan daya saing Aceh dan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Aceh;
4. Meningkatkan dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan prasarana sumber daya air dan air minum dalam rangka peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal; dan
5. Mengembangkan jaringan prasarana untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi bencana.

Untuk rencana struktur ruang wilayah Aceh, perencanaan sistem jaringan transportasi dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya diantaranya : rencana

jaringan jalan arteri primer pada ruas jalan lintas barat dari Banda Aceh – ruas jalan (simpang peut – Blangpidie – Tapaktuan) sampai dengan batas Sumatera Utara; Pengembangan sistem jaringan kolektor primer termasuk Jl. Blangpidie – Cot Mane sebagai Jalan Kolektor Primer I (Jalan Strategis Nasional); dan Jalan Kolektor Primer 3 (Jalan Strategis Provinsi) pada Jl. Ie Mirah – Lama Muda – Lembah Sabil.

Untuk terminal Blangpidie, dalam RTRW Aceh diperuntukkan sebagai Terminal Regional Tipe B yang memenuhi pelayanan Antar Kota Antar Provinsi (Banda Aceh – Calang – Meulaboh – Blangpidie – Tapaktuan – Subulussalam – Medan), Antar Kota Dalam Provinsi (Banda Aceh – Calang – Meulaboh – Blangpidie – Tapaktuan – Subulussalam).

Untuk Jalur Pelabuhan Laut, rencana pengembangan kawasan strategis Aceh termasuk pengembangan Pelabuhan Susoh di Teluk Surin, Kabupaten Aceh Barat Daya yang masuk dalam Zona Tenggara – Selatan. Sedangkan untuk Bandar udara, Bandar Udara Kuala Batu, Blangpidie termasuk dalam peruntukan Bandar Udara Domestik, yang bahwa Bandar Udara Domestik dapat ditingkatkan status penggunaannya menjadi Bandar Udara Internasional dengan rekomendasi Pemerintah Aceh dan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Untuk sistem jaringan energi listrik, wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya meliputi : PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di Kr. Lama Rayoek, Kecamatan Kuala Batee/Aceh Barat Daya dengan potensi 60 MW dan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) di Blangpidie dengan daya mampu sebesar 23 MW. Potensi lain juga diharapkan dari PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) yang dikembangkan untuk kebutuhan energi listrik setempat pada wilayah yang memiliki potensi sumber daya tenaga air, dan optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi sumber daya energi baik ombak/arus, hidrogen dan sumber energi terbarukan lainnya. Adapun untuk Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik meliputi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 KV, meliputi Banda Aceh - Sigli -

Lhokseumawe – Pangkalan Brandan dan Sigli – Nagan Raya dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV pada jalur Barat Jalur Pantai Barat meliputi Banda Aceh – Lampisang – Lamno - Calang – Meulaboh – Nagan Raya – Blang Pidie – Tapak Tuan – Subulussalam – Singkil – Sumatera Utara. Hal ini didukung dengan pengembangan Gardu Induk (GI), salah satunya GI Blangpidie.

Sesuai dengan RTRW Aceh Tahun 2013 -2033, Kabupaten Aceh Barat Daya juga masuk dalam penekanan pada pengembangan sistem sarana dan prasarana perikanan darat dan laut (Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan). Untuk Sistem Jaringan Air Minum, Sarana dan Prasarana Persampahan, Sistem Sarana dan Prasarana Drainase dan Sistem Sarana dan Prasarana Air Limbah dalam Qanun Kabupaten/Kota tentang RTRW Kabupaten/Kota.

Selanjutnya untuk kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Aceh meliputi kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

Peruntukan Kawasan Lindung di Kabupaten Aceh Barat Daya meliputi Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Aceh (TNGLA), peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi Perairan Laut serta Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan pantai dan sempadan sungai).

Untuk kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi : pemanfaatan kawasan budidaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan, peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Beberapa perhatian yang menjadi pertimbangan penyusunan RP3KP Kabupaten Aceh Barat Daya terkait peruntukan kawasan budidaya di Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai RTRW Aceh Tahun 2013 – 2033, diantaranya :

1. Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk salah satu kawasan perikanan air tawar dan perikanan laut (perikanan tangkap)

2. Kawasan rawan bencana alam (kawasan gelombang pasang, rawan banjir, dan rawan abrasi

Untuk Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Aceh, Kabupaten Aceh Barat Daya masuk dalam Kawasan Pusat Perdagangan dan Distribusi Aceh Atau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center) Zona Selatan meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simeulue dengan lokasi Pusat Agro Industry di Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.2.2 RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya

Dokumen RP3KP ini merupakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mendukung program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 – 2033 bahwa Kawasan Permukiman adalah bagian dari kawasan budidaya, yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Berdasarkan cakupan wilayah, menurut fungsi dan kegiatannya, kawasan permukiman di Kabupaten Aceh Barat Daya dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perkampungan dan/atau perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan pada umumnya berada pada wilayah yang telah berkembang dengan pola mengikuti jaringan jalan yang telah ada, pusat-pusat pelayanan dan permukiman yang telah lama ada dan tumbuh. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan adalah kawaan yang pemanfaatan ruangnya didominasi oleh kegiatan utama pertanian, bukan perkotaan dan memiliki homogenitas dalam kegiatan usaha ekonominya serta terkonsentrasi pada wilayah-wilayah berkembang dan pada umumnya terletak di sekitar wilayah pertanian.

Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki luas sebesar 942,48 Ha yang meliputi :

1. Kawasan permukiman perkotaan di PKLp Babahrot dengan luas 132,76 Ha;
2. Kawasan permukiman perkotaan di PPK Susoh dengan luas 483,32 Ha;
3. Kawasan permukiman perkotaan di PKW Blangpidie dengan luas 251,34 Ha; dan
4. Kawasan permukiman perkotaan di PKLp Manggeng dengan luas 75,06 Ha.

Sementara itu untuk kawasan permukiman perdesaan memiliki luas 3.072,34 Ha tersebar di desa yang ada di 9 (sembilan) wilayah kecamatan, meliputi :

1. Kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Babahrot seluas 627,15 Ha;
2. Kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Kuala Batee seluas 548,71 Ha;
3. Kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Jeumpa seluas 320,28 Ha;
4. Kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Susoh seluas 177,07 Ha;
5. Kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Blangpidie seluas 180,18 Ha;
6. Kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Setia seluas 234,37 Ha;
7. Kawasan permukiman perdesaan di Tangan-Tangan seluas 347,93 Ha;
8. Kawasan permukiman perdesaan di Manggeng seluas 311,23 Ha; dan
9. Kawasan permukiman perdesaan di Lembah Sabil seluas 325,43 Ha.

Untuk rencana pengembangan Kawasan strategis Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033, antara lain:

1. Pada sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
    a. Kawasan Agropolitan mencakup wilayah Kecamatan Babahrot, Kuala Batee, Manggeng dan Lembah sabil yang ditetapkan pemanfaatan ruangnya untuk mendukung dan mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya;
    b. Kawasan Perkotaan Blangpidie ditetapkan untuk mendukung kebutuhan pengembangan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi di kawasan tersebut. Kawasan ini diarahkan pengembangannya untuk

mendukung kegiatan perkotaan seperti kegiatan perdagangan, jasa dan permukiman;

c. Kawasan Minapolitan Kabupaten Aceh Barat Daya ditetapkan di kawasan pesisir. Pemanfaatan ruangnya untuk mendukung sektor kegiatan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, konservasi kelautan dan pariwisata. Adapun wilayah yang termasuk kawasan minapolitan adalah Kecamatan Kuala Batee, Susoh, Setia, Tangan-Tangan, Manggeng dan Lembah Sabil;
d. Kawasan Pertambangan, Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki potensi pertambangan yang cukup besar terutama potensi bijih besi dan emas. Kawasan yang memiliki potensi pertambangan bijih besi mencakup wilayah Kecamatan Babahrot dan yang memiliki potensi pertambangan emas mencakup wilayah Kecamatan Babahrot, dan Lembah Sabil;
e. Kawasan koridor pelabuhan Susoh di Teluk Surin dan kawasan industri Kuala Batee, pengembangan akses jalan lingkar direncanakan dibangun untuk mendukung kegiatan ekonomi yaitu mengintegrasikan kawasan industri dengan Pelabuhan Susoh di Teluk Surin; dan

2. Sudut kepentingan sosial, berupa pengembangan kawasan pendidikan mencakup wilayah Kecamatan Susoh yang ditetapkan pemanfaatan ruangnya untuk mendukung sektor pendidikan dan ditetapkan sebagai kawasan pendidikan bagi wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
3. Sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam, berupa Kawasan DAS Manggeng dan Tangan-Tangan, serta memiliki sumber daya air yang dapat digunakan untuk mendukung pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan, diantaranya :

1. Penetapan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, kelengkapan bangunan dan lingkungan, dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;

2. kegiatan yang diperbolehkan adalah perumahan, perdagangan dan jasa, sarana olahraga, sarana pendidikan dan industri rumah tangga;
3. penetapan penggunaan lahan untuk bangunan pada pengembangan perumahan baru sebesar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dari luas lahan yang ada;
4. penetapan kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan perumahan baru tidak bersusun dengan jumlah bangunan paling banyak 50 (lima puluh) unit rumah per hektar;
5. pengembangan kawasan perumahan baru harus dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai meliputi sistem pembuangan air limbah, sistem pembuangan air hujan, sistem prasarana air bersih dan sistem pembuangan sampah;
6. setiap permukiman perkotaan diarahkan pada kepadatan penduduk sedang hingga tinggi sedangkan permukiman gampong diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang;
7. setiap kawasan permukiman harus tersedia ruang terbuka yang terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
8. pada kawasan permukiman perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen);
9. pada kawasan permukiman perkotaan yang telah memiliki luasan ruang terbuka hijau lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) tetap dipertahankan;
10. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi dan bangunan vertikal;
11. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;

12. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
13. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi: kemiringan lereng, ketersediaan dan mutu sumber air bersih, dan bebas dari potensi banjir/ genangan;
14. penetapan ketentuan teknis bangunan;
15. penetapan tema arsitektur bangunan;
16. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
17. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
18. prioritas pengembangan pada permukiman hirarki rendah dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman; dan
19. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman seperti: fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pemerintahan dan pelayanan sosial

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman gampong, meliputi :

1. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;
2. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
3. pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
4. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
5. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Ada beberapa indikasi arahan peraturan zonasi lainnya yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan perumahan akan menjadi bahan pertimbangan penyusunan Dokumen RP3KP.

BAB IV
DATA DAN PROFIL

4.1 KONDISI FISIK WILAYAH

4.1.1 Letak Geografis dan Administrasi Wilayah

Kabupaten Aceh Barat Daya atau sering disingkat "ABDYA" merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan sejak tahun 2002. Secara geografis, Kabupaten Aceh Barat Daya terletak di bagian barat selatan Provinsi Aceh yang menghubungkan lintasan koridor barat dengan berbatasan langsung laut lepas (Samudera Hindia), menjadi hilir dari sungai-sungai besar serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari datar (pantai) sampai bergelombang (gunung dan perbukitan). Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada 3°34'24"- 4°05'37" Lintang Utara dan 96°34'57" - 97°09'19" Bujur Timur dengan dengan luas 1.882,05 km^2 dan dengan ibukota Blangpidie. Secara adminisrasi, batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Gayo Lues
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Selatan
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Nagan Raya

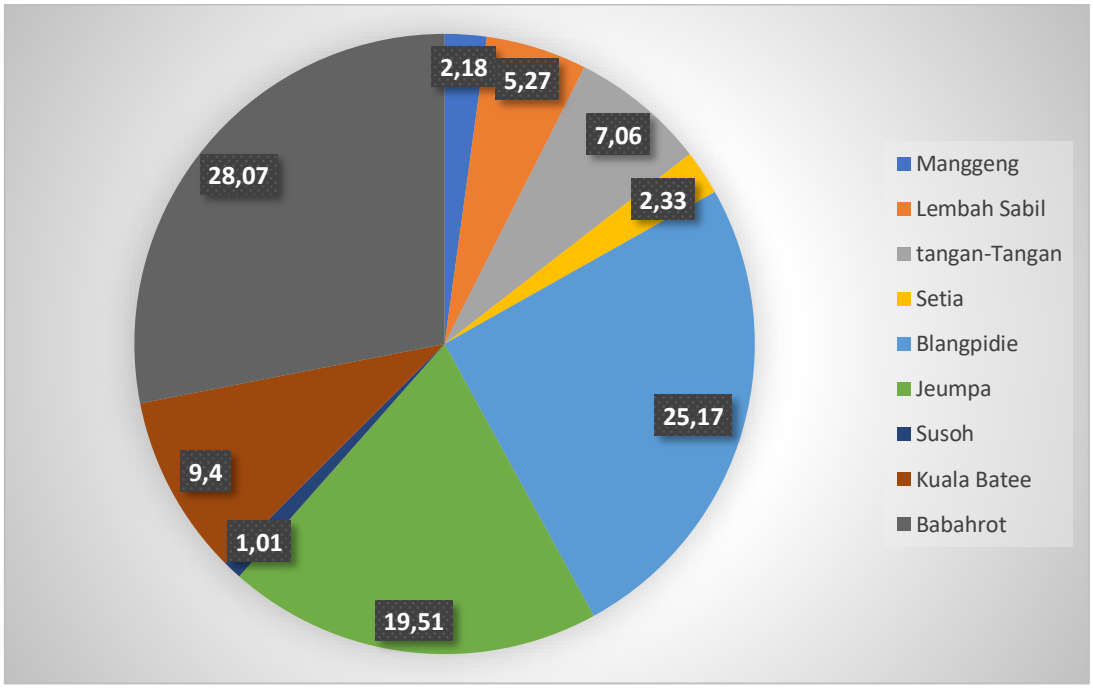
Sampai dengan tahun 2021 Kabupaten Aceh Barat Daya dibagi menjadi 9 Kecamatan, dan 152 Gampong atau gampong. Dimana terdapat Kecamatan Manggeng, Lembah Sabil, Tangan-Tangan, Setia, Blangpidie, Jeumpa, Susoh, Kuala Batee, dan Babahrot. Luasan kecamatan dan wilayah administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Administrasi Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya

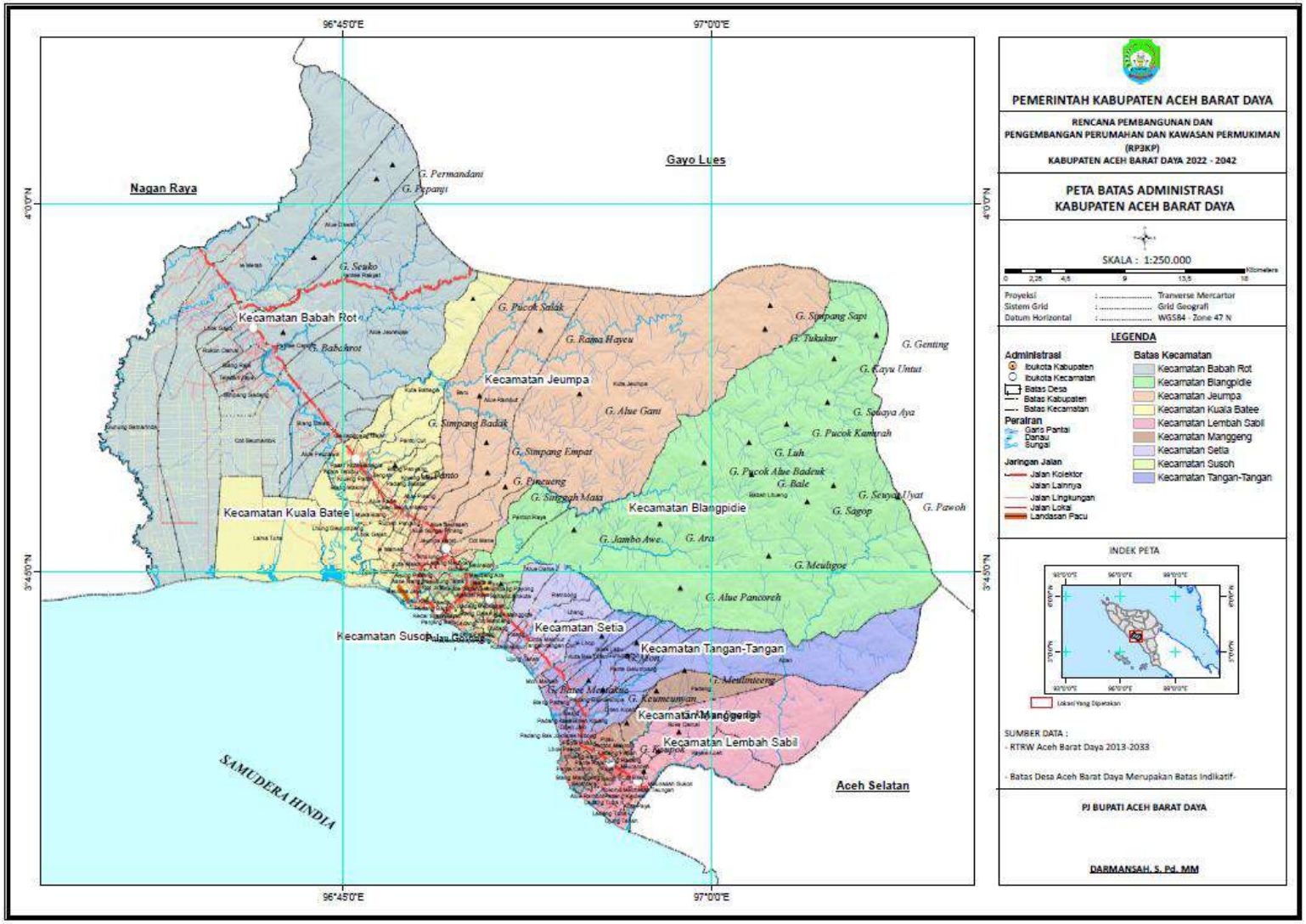
No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km2)	Jarak ke Ibukota Kec. (Km)	Jumlah Gampong	Jumlah Pulau
1	Babahrot	Pante Rakyat	528,28	32	14	
2	Kuala Batee	Pasar Kota Bahagia	176,99	19	21	
3	Jeumpa	Alue Sungai Pinang	367,12	12	12	
4	Susoh	Padang Baru	19,05	5	29	1
5	Blangpidie	Pasar Blangpidie	473,68	2	20	
6	Setia	Lhang	43,92	7	9	
7	Tangan-Tangan	Tanjung Bunga	132,92	11	15	
8	Manggeng	Kedai Manggeng	40,94	22	18	
9	Lembah Sabil	Cot Bak U	99,15	26	14	
	Aceh Barat Daya	**Blangpidie**	**1.882,05**		152	1

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Angka 2022 dan Bappeda Kab. Aceh Barat Daya

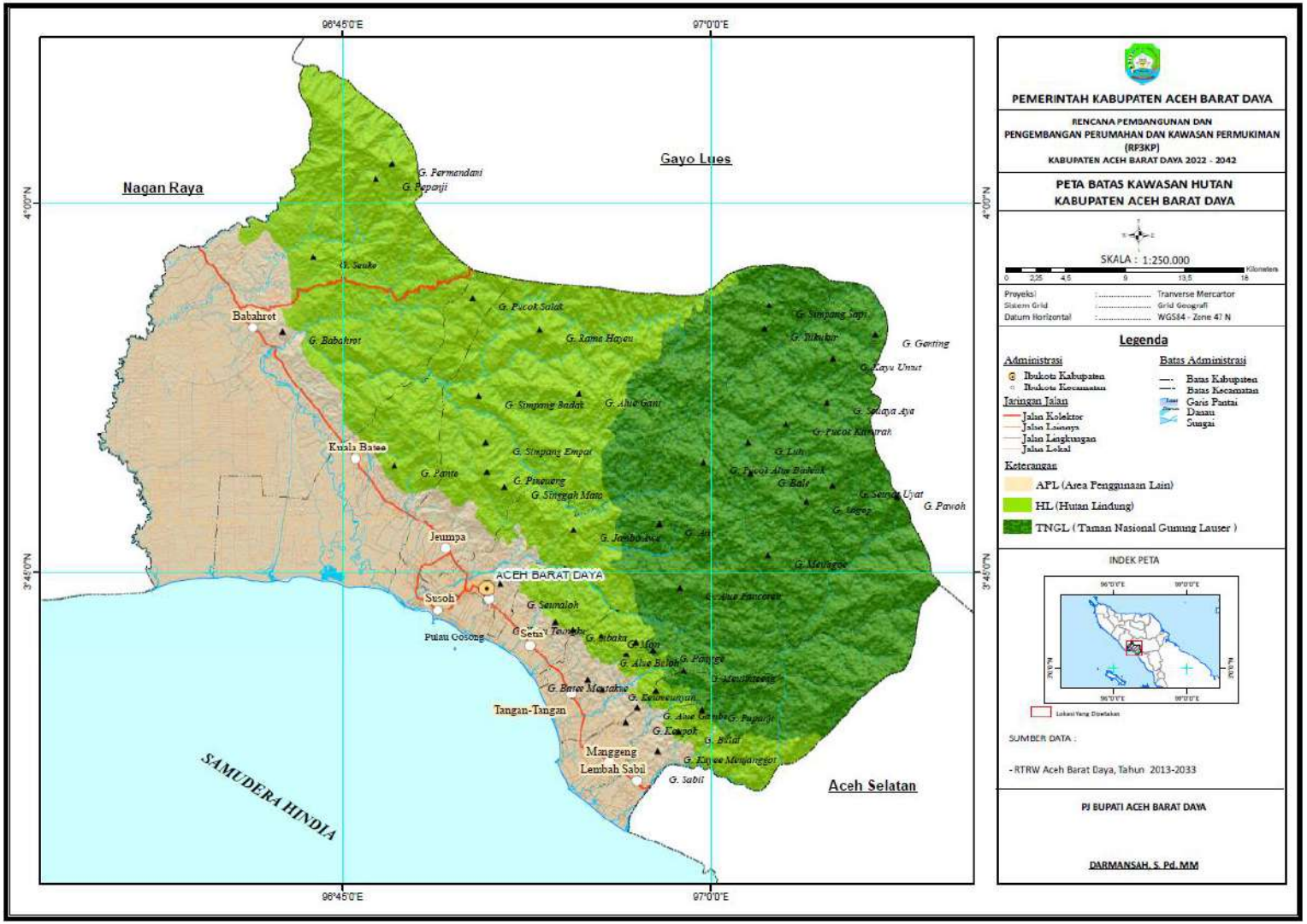
Berikut gambaran persentase wilayah setiap kecamatan terhadap Kabupaten Aceh Barat Daya.



Gambar 4.1 Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya



Gambar 4.2 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya

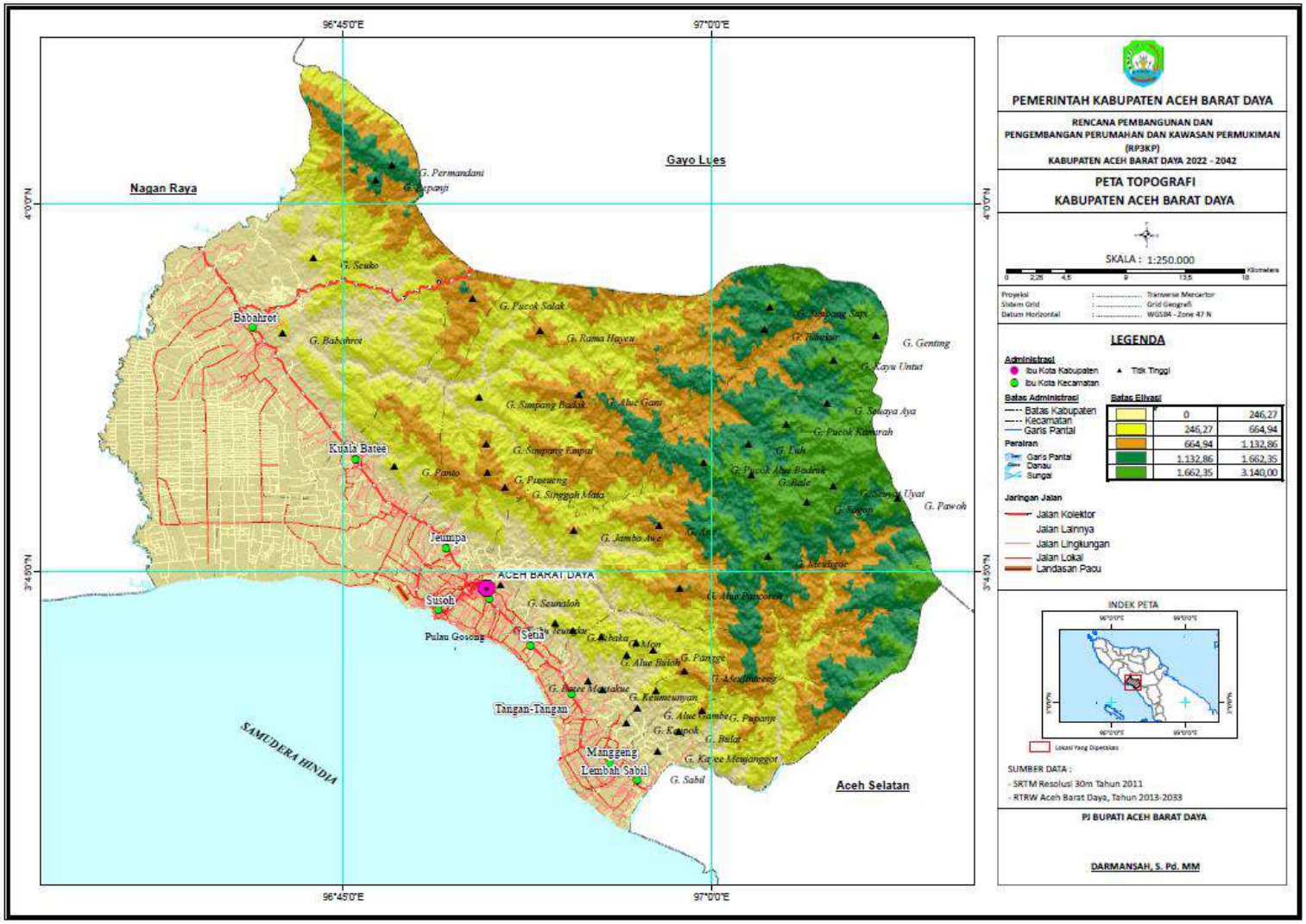


Gambar 4.3 Peta Batas Kawasan Hutan Kabupaten Aceh Barat Daya

4.1.2 Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan daratan yang relatif berbukit-bukit dengan tingkat kemiringan lereng yang relatif curam dan cukup beragam. Kemiringan lereng yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu : 0 – 3 % di barat kabupaten yaitu di Kecamatan Blangpidie, Susoh dan Babahrot; 8 % di bagian tengah kabupaten yaitu di Kecamatan Babahrot, Setia, Jeumpa dan Kuala Batee; 15 – 30 % di utara kabupaten, yaitu di Kecamatan Blangpidie, Jeumpa dan Setia; 30 % di timur kabupaten yang membentang dari atas hingga bawah tepatnya berada di Kecamatan Manggeng, Setia, Jeumpa, dan Kuala Batee.

Kondisi wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan daerah dataran rendah pada umumnya memiliki ketinggian 0-25 mdpl. Dataran ini tersebar sepanjang jalan utama kabupaten dimana sebagian besar terletak pada Kecamatan Susoh, bagian barat Kecamatan Babahrot, Kecamatan Kuala Batee, Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Setia, Kecamatan Tangan-tangan, Kecamatan Manggeng. Untuk wilayah dengan ketinggian di atas 500 mdpl berada di bagian tengah Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya berada di sebagian besar Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Kuala Batee, Kecamatan Setia, Kecamatan Tangan-tangan dan di Kecamatan Lembah Sabil. Sedangkan untuk wilayah dengan ketinggian diatas 1.000 mdpl sebagian besar berada di sebelah Timur Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya berada di Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Tangan-tangan, Kecamatan Manggeng dan di bagian utara Kecamatan Babahrot serta di bagian timur kecamatan Lembah Sabil. Sebagai kabupaten yang memiliki daerah ketinggian (dataran tinggi) dan berada pada Daerah Aliran Sungai Krueng Babahrot dan Krueng Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan wilayah yang banyak memiliki lokasi mata air dimana arah aliran sungainya mengalir ke bagian Utara maupun Selatan. Berikut dapat dilihat kondisi fisik topografi Kabupaten Aceh Barat Daya yang dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 4.4 Peta Topografi Kabupaten Aceh Barat Daya

4.1.3 Kondisi Geologi

Struktur geologi batuan di Kabupaten Aceh Barat Daya, terbagi atas:

A. Batuan Beku

Batuan ekstrusif atau endapan volkanik di daerah penelitian terjadi pada Jura akhir-awal Kapur yaitu Formasi Tapaktuan (Muvt) yang didominasi oleh komposisi basalt dan andesit, aglomerat, breksi dan tufa. Satuan batuan ini umumnya terdistribusi di bagian zona pantai barat. Batuan intrusi di daerah ini memiliki umur yang berbeda-beda, pengukuran umur dari tubuh intrusi ini umumnya bersifat spekulatif. Ada sepuluh tubuh intrusi granitoid yang memotong Formasi Kluet dan secara tektonik hal ini berhubungan dengan deformasi dan metamorfosa yang terjadi pada umur Perm Tengah antara lain intrusi Granit Raneuh (MPira), Intrusi Lamarayeu (MPila) dan Intrusi Merah (MPimr).Pada akhir Jura - awal Kapur intrusi ini berlanjut dan diwakili oleh intrusi kecil diorit pada bagian bawah Formasi Kluet dengan disertai beberapa lapisan tipis metagabro.

Lima tubuh intrusi pluton menerobos bagian zona pantai barat pada Kapur Akhir dan beberapa diantaranya terdapat di daerah penelitian yaitu Intrusi Susoh (Tmisu), Intrusi Kila (Tmikl) dan Mikrodiorit Gani (Tmign). Beberapa umur batuan intrusi yang telah didating umurnya dengan metode K/Ar yaitu granit Samadua berumur 50,9 ± 1 Ma. Pada Pliosen Awal terdapat juga serpentinit pada zona-zona sesar (Tuse) dan pada Pleistosen terdapat dike-dike mikrogabro (Qpds).

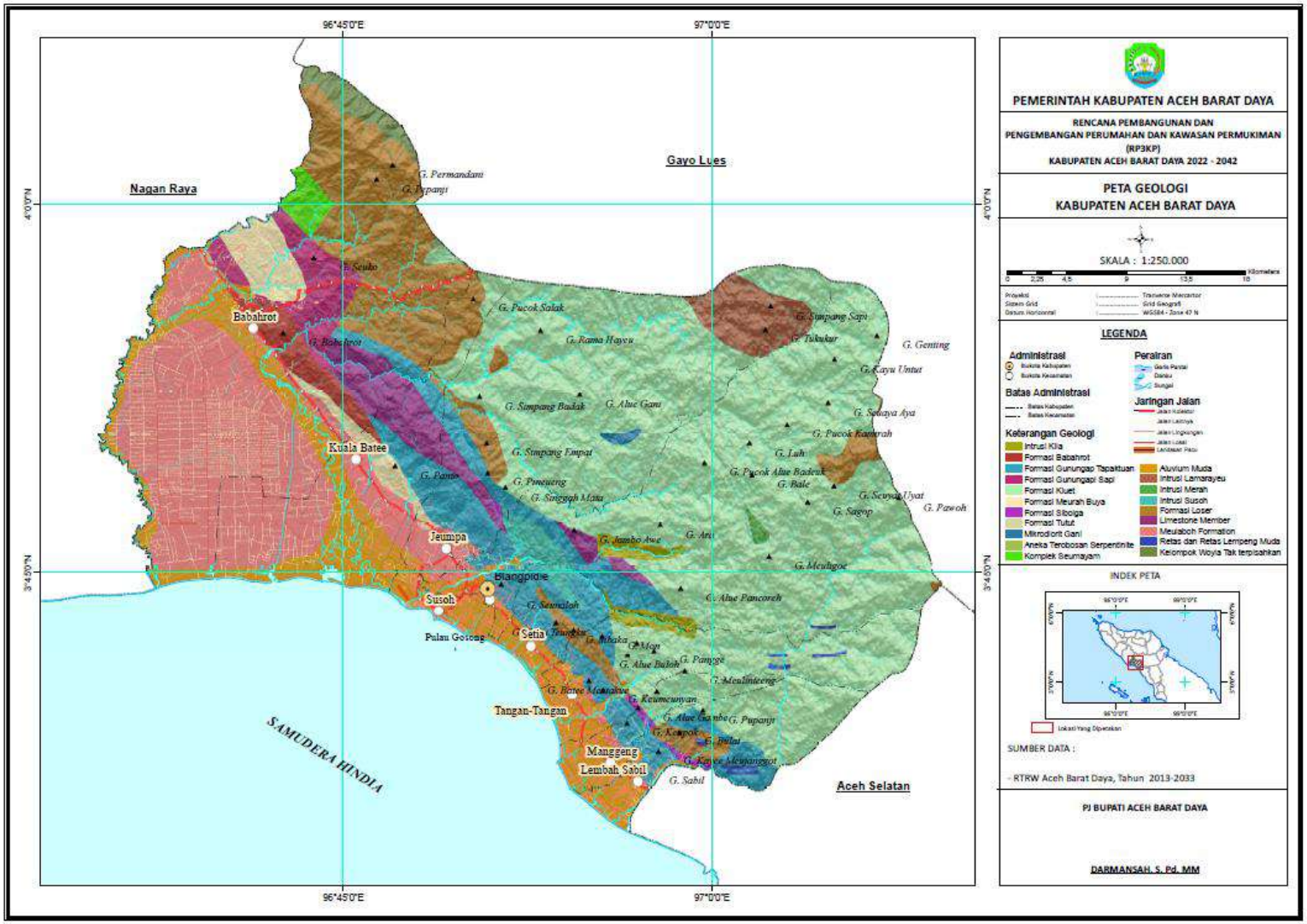
B. Struktur Geologi dan Tektonik

Pola struktur busur kepulauan yang dijumpai di sepanjang Pulau Sumatera, menunjukkan bahwa pulau Sumatera adalah perwujudan dari sebuah bentuk busur kepulauan yang menempati bagian tepi benua aktif (active continental margin), yang berhubungan dengan proses interaksi konvergen yang disertai penyusupan (subduksi) Lempeng Hindia Australia ke arah Utara–Timurlaut (NNE) di bawah Lempeng Eurasia (Katili, 1972; Daly, 1987). Pulau Sumatra saat ini merupakan bagian dari lempeng mikro

Sunda. Kerak Samudra Hindia bersama dengan kerak Benua Australia mengalami subduksi sepanjang bagian barat dari lempeng Sundaland dan ditandai dengan adanya Palung Sunda di pantai barat Sumatra (Curray, et.al., 1979). Pembentukan magma yang berasosiasi dengan subduksi telah meningkatkan kegiatan pembentukan jalur vulkanik dari jaman Tersier sampai sekarang dan mendominasi pembentukan gejala-gejala geologi di Pulau Sumatera (Page, et.al., 1979).

Tiga periode tektonik besar yang membentuk Sumatera sejak Pra Tersier hingga saat ini telah membentuk fisiografi Pulau Sumatera yang dicerminkan oleh struktur menjadi sedemikian kompleks. Sesar besar Sumatera (Sumateran Fault System) menjadi elemen tektonik yang paling signifikan di Sumatera. Patahan ini memanjang berarah Barat Laut-Tenggara yang mewakili arah-arah dominan pembentukan struktur geologi di daerah Sumatera selain beberapa kelompok arah yang lain seperti arah Utara-Selatan dan Timur Laut-Barat Daya .

Pulau Sumatera memiliki struktur geologi yang rumit sebagai respon dari proses tektonik yang berulang kali. Sesar-sesar mendatar berarah Barat Laut-Tenggara dan Utara-Selatan dengan sedikit pergerakan naik menjadi struktur yang paling sering dijumpai disertai dengan lipatan berarah Barat Laut-Tenggara serta Barat-Timur. Sesar-sesar normal seringkali hadir sebagai pembentuk cekungan-cekungan ekonomis di Sumatera sebagai hasil dari wrenchfaulting dari zona sesar mendatar di bagian belakang busur vulkanik.



Gambar 4.5 Peta Geologi Kabupaten Aceh Barat Daya

Pada saat ini, lempeng Samudera Hindia masih menyusup ke bawah lempeng Benua Eurasia dengan arah N 20° E dengan kecepatan pergerakan 6 – 7 cm/tahun. Hal ini mengakibatkan masih sering terjadi gempa tektonik di sepanjang pantai Barat Pulau Sumatera dan masih aktifnya pegunungan di daerah busur volkanik Sumatera yang keduanya disebabkan oleh subduksi antara dua lempeng.yang disebutkan diatas. Hal inilah yang menyebabkan Pulau Sumatera berada dalam kondisi tektonik yang aktif.

4.1.4 Jenis Tanah

A. Klasifikasi Tanah

Secara umum kondisi jenis tanah yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya akan dipengaruhi oleh adanya faktor curah hujan, iklim, dan juga struktur geologi. Hal inilah yang membuat adanya perbedaan sifat antara jenis tanah yang satu dengan yang lainnya. Adapun jenis tanah yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya sendiri terdiri dari 6 jenis, yaitu histosols, entisols, inseptisols, andisols, alfisols dan ultisols. Jenis tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya didominasi oleh jenis inseptisols yang lokasinya berada di bagian Utara dan Selatan Kabupaten Aceh Barat Daya atau tepatnya di Kecamatan Tangan-Tangan dan sebagian kecil di Kecamatan Manggeng, untuk jenis tanah oxisols dan ultisols lokasinya berada di bagian Tengah Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di Kecamatan Blangpidie dan sebagian di Kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Jeumpa. Sedangkan untuk jenis mollisols hanya berada di Kecamatan Babahrot.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan ditunjang dengan data hasil analisis, tanah-tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya diklasifikasikan menurut soil taxonomy (soil.survey, staff. 2003) menjadi 6 ordo yaitu: histosols, entisols, inceptisols, andisols, alfisol, dan ultisols serta menurunkan 20 subgrup tanah.

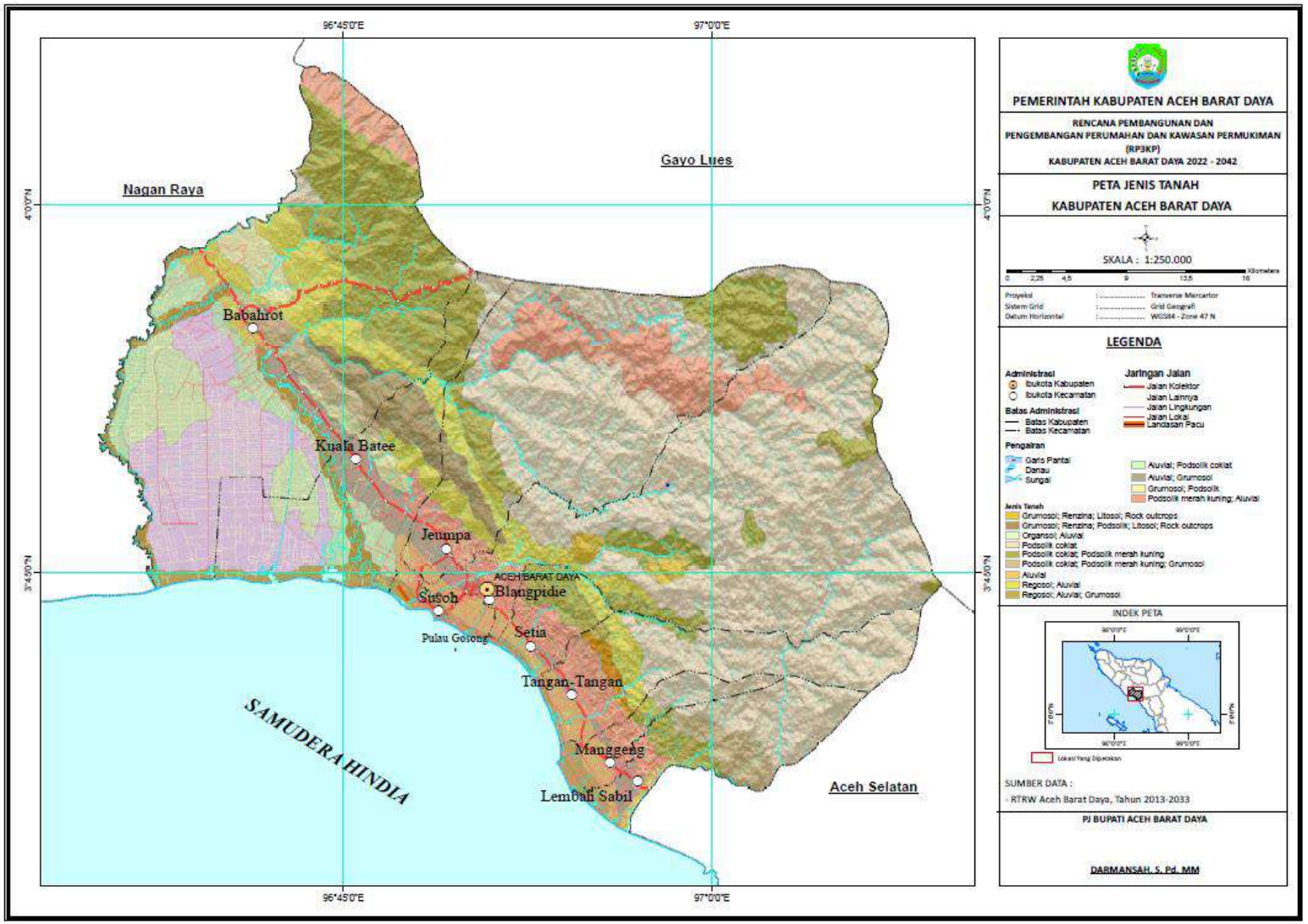
Tabel 4.2 Klasifikasi Tanah-Tanah Di Kabupaten Aceh Barat Daya Menurut Sistem Taksonomi Tanah

Ordo	Subordo	Grup	Subgrup/Jenis Tanah (USDA, 2003)	PPT, 1983)
Histosols	Hemists	Haplohemists	Typic Haplohemists	Orgoanol Hemik
Entisols	Fluvaquents	Fluvaquents	Typic Fluvaquents	Aluvial Kecamatan
	Aquents	Endoaquents	Typic Endoaquents	Gleisols Hidrik
	Fluvents	Udifluvents	Aquic Udifluvents	Aluvial Gleik
			Typic Udifluvents	Aluvial Kecamatan
	Orthents	Udpthents	Lithic Udpthents	Litosol
			Typic Udpthents	Litosol
Inceptisols	Aquepts	Endoaquepts	Fluvaquentic Endoaquepts	Gleisol Fluvik Gleisol Kecamatan
	Udepts	Eutrudepts	Typic Eutrudepts	Kambisol Litik
			Lithic Eutrudepts	Kambisol Eutrik
			Oxyaquic Eutrudepts	Kambisol Gleik
			Aquic Eutrudepts	Kambisol Eutrik
			Fluventic Eutrudepts	Kambisol Eutrik
		Dystrudepts	Typic Eutrudepts	Kambisol Oksik
			Oxic Dystrudepts	Kambisol
			Typic Dystrudepts	Kecamatan
Andisols	Udands		Lithic Hapludands	Andosol Litkik
			Typic Hapludands	Andosol Kecamatan
Alfisols	Udalfs	Hapludalfs	Lithic Hapludalfs	Mediteran Litik
Ultisols	Udults	Kandiudults	Typic Kandiudults	Podsolik Kandik

Sumber: (Soil.Survey.Staff. 2003) dan padanannya menurut PPT 1983

B. Kedalaman Efekif

Kedalaman efektif tanah di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai kedalaman lebih dari 90 cm, maka dapat dikatakan bahwa kondisi lahan di Kabupaten Aceh Barat Daya berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan budidaya baik kawasan budidaya pertanian maupun kawasan budidaya non pertanian.



Gambar 4.6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Barat Daya

4.1.5 Hidrologi dan Hidrogeologi

Sumber mata air di Kabupaten Aceh Barat Daya berasal dari pegunungan. Hal ini dapat terlihat dari morfologi wilayahnya. Daerah cekungan yang merupakan rawa belakang dan didominasi oleh tanah orgonosol terdapat di Kuala Batee, daerah tersebut merupakan daerah genangan permanen. Potensi dan prospek air tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah :

- Dataran rendah di Kecamatan Blangpidie, yang tersusun dari sedimen lepas atau setengah padu (kerikil, pasir, danau dan lempung). Wilayah ini memiliki potensi dan prospek air tanah yang tinggi, sedangkan wilayah dengan endapan yang sama namun tersusun dari tanah mineral, mempunyai potensi dan prospek air tanah yang tergolong rendah.
- Dataran tinggi yang tersusun dari batuan beku atau malihan dan sedimen padu (tak terbedakan). Wilayah ini memiliki potensi dan prospek air tanah yang sangat rendah. Penyebaran daerah ini menempati areal terluas.

Ketersediaan sumber daya air di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat bersumber dari air permukaan, air sungai dan air tanah. Wilayah di bagian Barat Kabupaten Aceh Barat Daya seperti di Kecamatan Kuala Batee, Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Jeumpa mempunyai sumber air tanah dan air permukaan yang besar. Sumber air permukaan dapat diperoleh dari air yang terdapat di sungai-sungai.

Pada umumnya penduduk wilayah perencanaan dalam memenuhi kebutuhan air untuk berbagai keperluan sehari-hari menggunakan air sungai dan mata air, hal ini di karenakan bagian Timur Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki kawasan hutan dengan pegunungan yang luas secara otomatis menyimpan sumber air baku yang di alirkan oleh anak sungai. Selain banyaknya sungai kecil yang mengalir sebagai konsumsi pemakaian air bersih untuk keperluan sehari-hari masyarakat, kondisi air tanah juga telah mulai di manfaatkan oleh sebagian masyarakat di perkotaan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sebagai Kabupaten yang memiliki daerah ketinggian (dataran tinggi) dan berada pada Daerah Aliran Sungai Krueng Babahrot dan Krueng Batee Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan wilayah yang banyak memiliki lokasi mata air dimana arah aliran sungainya mengalir ke bagian Selatan maupun Timur. Sumber daya air yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya selain diperoleh dari mata air dan air tanah juga diperoleh dari sungai.

A. Perairan Terbuka

Perairan terbuka yang dapat dimanfaatkan di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah sungai, yang semuanya berhulu di dataran tinggi bukit barisan dan bermuara ke Lautan Samudra Hindia. Terdapat 4 buah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup besar yaitu DAS Seumanyam, DAS Babahrot, DAS Susoh, dan DAS Manggeng sedangkan sub das lainnya, diantaranya Krueng Ie Mirah, Krueng Batee, Alue Sungai Pinang, Krueng Tangan-Tangan dan Krueng Manggeng. Jika dilihat bentuk pola alirannya, maka sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini berbentuk sub paralel di bagian hulu hal ini karena wilayah yang bergunung sehingga pola aliran yang terbentuk mengikuti lereng dari suatu jalur pegunungan, sedangkan pada bagian hilir berbentuk linier. Keadaan sungai-sungai tersebut sebagian ada yang sudah terkena erosi yang mengakibatkan lingkungan rusak dan rawan bahaya banjir. Banjir ini disebabkan karena terjadinya penggundulan hutan di wilayah hulu sungai.

B. Daerah Irigasi

Potensi sumber daya air di Kabupaten Aceh Barat Daya sudah mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk pemenuhan kebutuhan pertanian lahan basah melalui pembangunan jaringan irigasi di seluruh Lahan Sawah yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya, saat ini terdapat 3 unit bendung irigasi yang melayani luasan lahan dalam kapasitas besar yaitu Irigasi Susoh di bawah kewenangan pusat, Irigasi Babahrot dan Irigasi Manggeng di bawah kewenangan propinsi, sedangkan sejumlah irigasi lainnya berada di bawah kewenangan Kabupaten difungsikan untuk mengairi luasan sawah

dalam kapasitas kecil.

Berdasarkan Permen PU Nomor 14/PRT/M/2015, tanggal 21 April 2015 terdapat 30 (tiga puluh) buah Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten. Dengan luas daerah Irigasi kewenangan Kabupaten seluas 3.040 Ha yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Jeumpa, Kuala Batee, Setia, Tangan-tangan. Sedangkan untuk kecamatan Susoh di aliri oleh daerah Irigasi Kewenangan Pusat yaitu Daerah Irigasi Susoh, untuk Kecamatan Babahrot dialiri oleh Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yaitu D.I Babahrot. Untuk wilayah Kecamatan Manggeng dan Kecamatan Lembah Sabil areal persawahannya dialiri oleh Daerah Irigasi yang berbatasan langsung dengan kabupaten Aceh Selatan yaitu Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi D.I Manggeng.

Tabel 4.3 Nama Lokasi Daerah Irigasi Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020

No	Nama Daerah Irigasi	Luas (Ha)	No	Nama Daerah Irigasi	Luas (Ha)	No	Nama Daerah Irigasi	Luas (Ha)
1	D.I Alue Batee Leukat	5	11	D.I Gunong Cut	26	21	D.I Panton Tengku	419
2	D.I Alue Buluh	13	12	D.I Gunong Samarinda	74	22	D.I Pusu	75
3	D.I Alue Padee	56	13	D.I Kuta Jeumpa	196	23	D.I Putroe Ijo	14
4	D.I Alue Pisang	258	14	D.I Kuta Paya	17	24	D.I Tangan-Tangan	605
5	D.I Alue Sabong	23	15	D.I Ladang Neubok	21	25	D.I Tuwi Karueng	365
6	D.I Alue Sungai Pinang	300	16	D.I Meurandeh	16	26	D.I Alue Drien	10
7	D.I Alue Tho	11	17	D.I Muka Blang	169	27	D.I Alue Tho	41
8	D.I Blang Dalam	20	18	D.I Pante Cermen	12	28	D.I Lhung Geulumpang	88
9	D.I Cot Manee I	17	19	D.I Panton Cut	83	29	D.I Paya Rimueng Mate	7
10	D.I Cot Mane II	9	20	D.I Panton Tengku	58	30	D.I Suka Damai	32
Total								**3040**

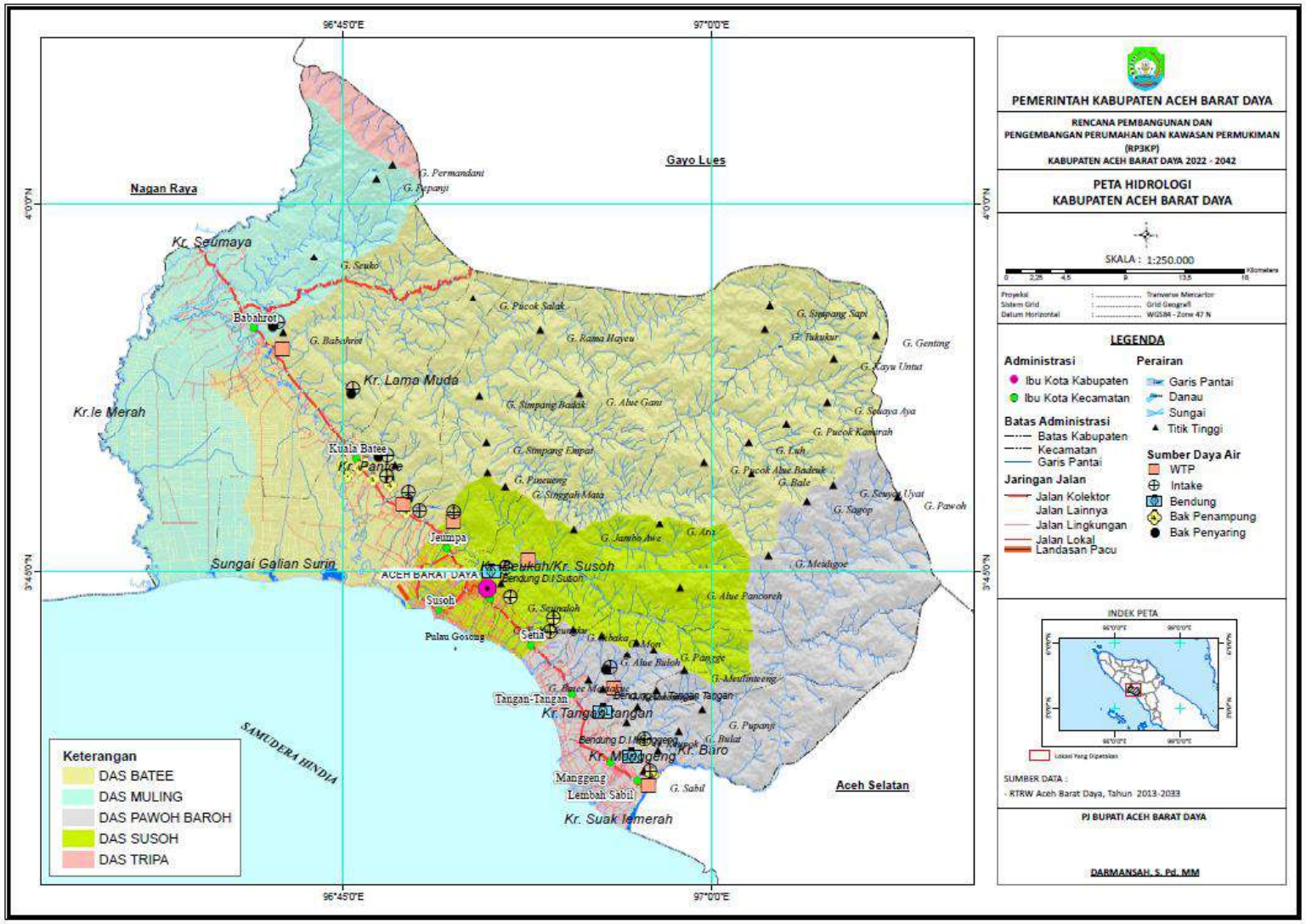
Sumber: Permen PU Nomor 14/PRT/M/2015

C. Daerah Resapan Air

Daerah Resapan Air berupa Cekungan Air Tanah (CAT) suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Cekungan air tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Topografi / Kemiringan, Curah Hujan Jenis

Tanah / Topsoil, Vegetasi, Iklim dan Media Pembawa. Daerah resapan air dapat terjadi pada tipe batuan (akuifer) yaitu : Tipe akuifer endapan gunung api terdiri dari : endapan lahar endapan gunung api muda, Tipe akuifer endapan sedimen : endapan kipas aluvial, endapan aluvial sungai, endapan aluvial delta, endapan aluvial pantai, endapan batu gamping karst, Tipe akuifer masa batuan: batuan sedimen terkekarkan, batuan beku terkekarkan. Daerah cekungan air tanah Kabupaten Aceh Barat Daya berada disepanjang recharge area pada kawasan pegunungan dengan luas 47.004,52 Ha.

Daerah Resapan Air berupa daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami dengan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Daerah resapan air di Kabupaten Aceh Barat Daya meliputi DAS Seumayam, DAS Babahrot, DAS Susoh, DAS Manggeng yang berhulu di dataran tinggi bagian utara yang merupakan lembah, punggung pegunungan dan bukit yang berfungsi untuk menangkap air hujan, terdapat 47 (empat puluh tujuh) sungai yang mengaliri wilayah ini dengan luas 1.797,21 Ha.



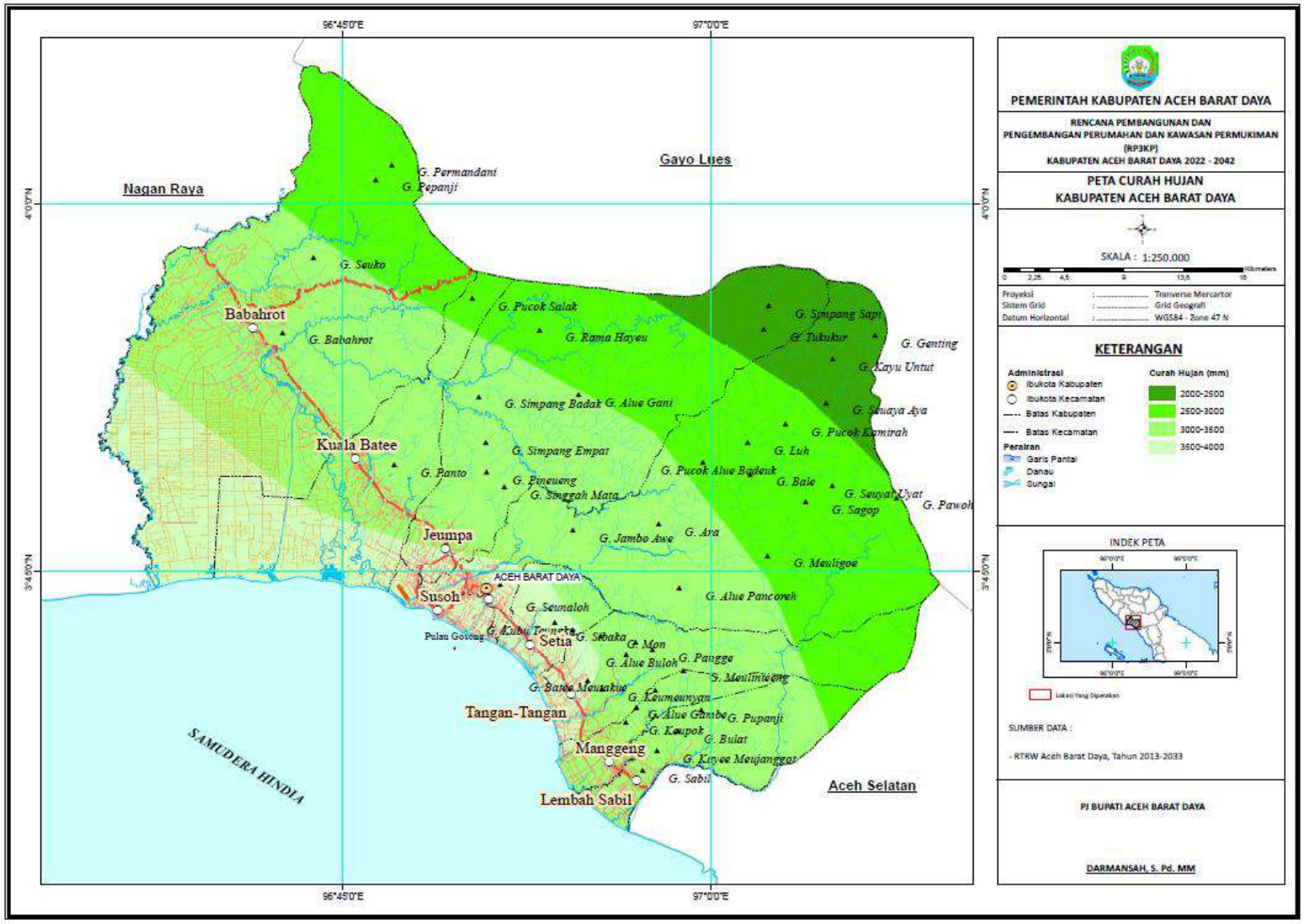
Gambar 4.7 Peta Hidrologi Kabupaten Aceh Barat Daya

4.1.6 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Aceh Barat Daya beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 3.785,5 mm per tahun. Bulan Januari sampai Agustus merupakan bulan musim kemarau, sedangkan musim hujan biasanya terjadi pada bulan September sampai Desember.

Dengan curah hujan yang tinggi ini, sering terjadi penyimpangan dimana pada musim kemarau sering juga terjadi hujan. Tidak pernah terjadi curah hujan kurang dari 100 mm di bulan kering, sedangkan rata-rata bulan basah dengan curah hujan kurang dari 100 mm, sedangkan rata-rata bulan basah dengan curah hujan lebih dari 200 mm adalah 9,5 bulan.

Kabupaten dengan keadaan alamnya yang sedemikian rupa, sangat dipengaruhi oleh iklim yang terjadi di daerah ini. Hampir sepanjang tahun turun hujan yang mengakibatkan keadaan iklim di wilayah ini cenderung basah. Hujan pada umumnya terjadi pada bulan Oktober hingga April. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Desember dengan perbedaan temperatur antara siang dan malam sebesar 5°– 7° C. Banyaknya curah hujan sangat dipengaruhi oleh iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara. Akibat kondisi yang demikian, maka jumlah curah hujan yang tercatat dimasing – masing stasiun pengamatan ataupun BPP / BIP bervariasi.
Ditinjau dari jumlah hari hujan menurut data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Aceh Barat Daya diketahui bahwa jumlah hari hujan berkisar antara 8 hingga 18 hari, dengan rata – rata setiap bulannya sebanyak 17 hari yang dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.



Gambar 4.8 Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Barat Daya

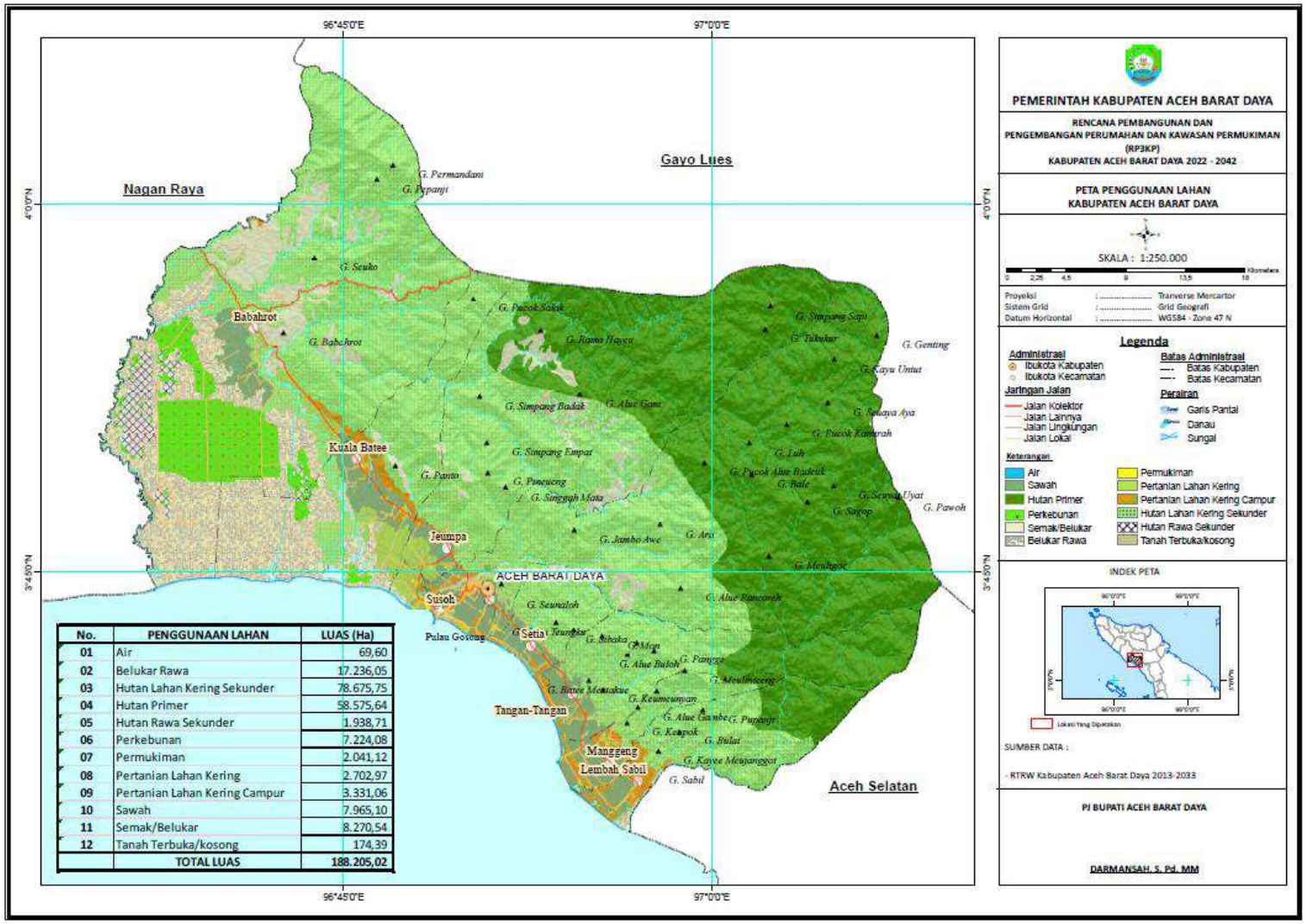
Tabel 4.4 Kondisi Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Aceh Barat Daya

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Januari	143,33	13,33
Februari	126	8,33
Maret	508	20
April	272,67	16,67
Mei	277,5	17
Juni	196,83	12,33
Juli	286,4	11,67
Agustus	358,07	17,67
September	318,57	13,33
Oktober	298,67	11,67
November	372,33	15,33
Desember	352,93	16,67

Sumber : *BPS Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Angka 2022*

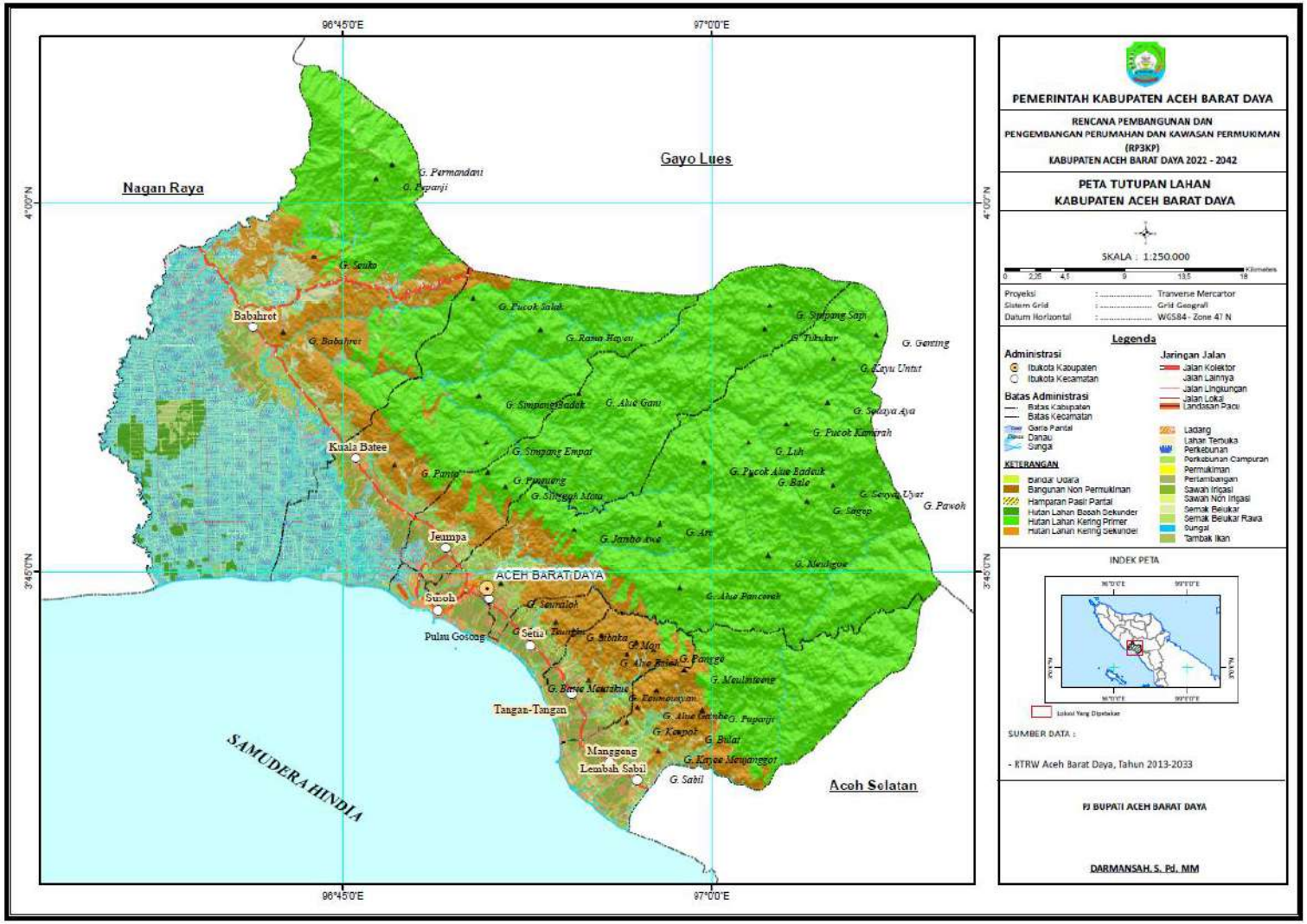
4.1.7 Penggunaan Lahan

Pemanfaatan lahan merupakan pencerminan dari hubungan antara alam/lahan dengan manusia dalam kegiatannya. Apabila jumlah manusia sangat kecil dibandingkan dengan luas wilayah, maka dapat diartikan bahwa pemanfaatan lahan belum banyak bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Secara umum pemanfaatan lahan di Kabupaten Aceh Barat Daya sangat produktif namun masih didominasi oleh hutan, sedangkan lahan yang telah dibudidayakan terbatas pada kegiatan pertanian berupa pertanian, sawah, perkebunan, dan permukiman penduduk. Luas penggunaan lahan untuk permukiman yaitu 2.041,12 Ha atau 1,08% dari total luas kabupaten Aceh Barat Daya. Penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

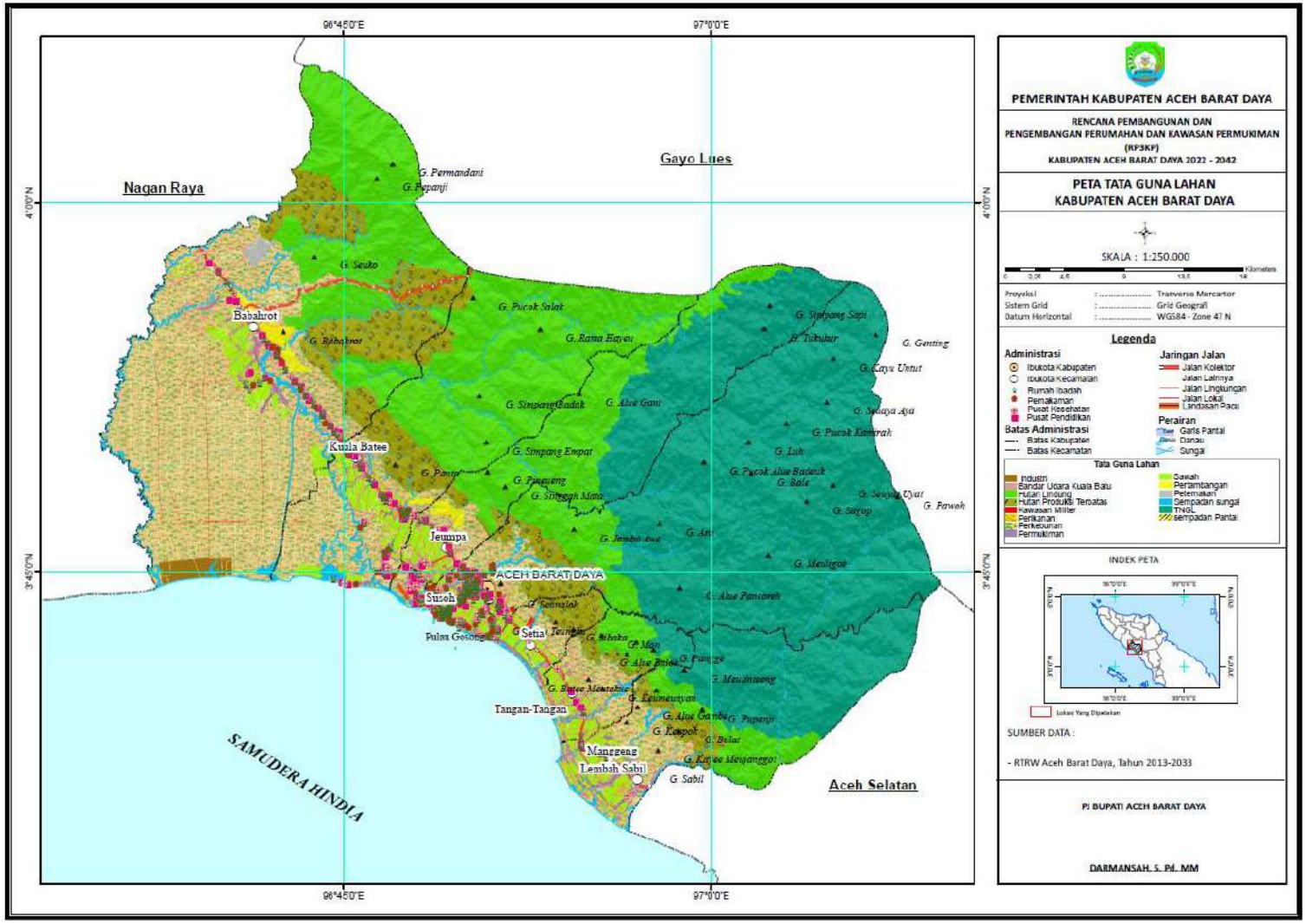


No.	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)
01	Air	69,60
02	Belukar Rawa	17.236,05
03	Hutan Lahan Kering Sekunder	78.675,75
04	Hutan Primer	58.575,64
05	Hutan Rawa Sekunder	1.938,71
06	Perkebunan	7.224,08
07	Permukiman	2.041,12
08	Pertanian Lahan Kering	2.702,97
09	Pertanian Lahan Kering Campur	3.331,06
10	Sawah	7.965,10
11	Semak/Belukar	8.270,54
12	Tanah Terbuka/kosong	174,39
	TOTAL LUAS	188.205,02

Gambar 4.9 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Barat Daya



Gambar 4.10 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Aceh Barat Daya



Gambar 4.11 Peta Tata Guna Lahan Kabupaten Aceh Barat Daya

Tabel 4.5 Penggunaan Lahan di Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan (Ha)												
		Hutan Primer	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Rawa Sekunder	Belukar Rawa	Semak/ Belukar	Tanah Terbuka/ kosong	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Lahan Kering Campur	Perkebunan	Air	Sawah	Permukiman	Total
1	Babah Rot	-	26.259,50	1.917,41	9.902,57	5.114,93	174,39	654,21	264,71	6.802,76	-	1.496,62	240,97	52.828,05
2	Kuala Batee	-	6.905,20	21,31	6.479,24	476,27	-	948,34	694,60	421,32	42,85	1.443,83	265,85	17.698,81
3	Jeumpa	18.398,83	14.604,17	-	526,26	1.829,13	-	621,54	56,02	-	-	552,53	123,81	36.712,29
4	Susoh	0,67	0,12	-	102,48	35,16	-	382,60	165,68	-	9,85	724,30	484,51	1.905,35
5	Blangpidie	31.961,16	13.628,13	-	58,13	593,42	-	29,03	175,35	-	-	659,29	263,67	47.368,18
6	Setia	-	3.294,34	-	-	43,37	-	2,49	278,76	-	-	676,39	96,22	4.391,58
7	Tangan - Tangan	5.321,23	6.380,08	-	11,59	10,98	-	0,08	280,06	-	-	1.127,66	159,87	13.291,53
8	Manggeng	224,16	2.026,82	-	10,54	90,29	-	64,68	606,64	-	6,88	854,84	209,21	4.094,07
9	Lembah Sabil	2.669,59	5.577,40	-	145,24	77,01	-	-	809,23	-	10,02	429,65	197,02	9.915,15
	Jumlah	**58.575,64**	**78.675,75**	**1.938,71**	**17.236,05**	**8.270,54**	**174,39**	**2.702,97**	**3.331,06**	**7.224,08**	**69,60**	**7.965,10**	**2.041,12**	**188.205,02**

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya 2013-2033

4.1.8 Potensi Wilayah

Potensi wilayah di Kabupaten Aceh Barat Daya mencakup berbagai sektor dengan potensi terbesar yaitu pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta diikuti dengan sektor lainnya. Potensi wilayah di setiap sektor dapat dilihat pada uraian sebagai berikut.

A. Potensi Sektor Pertanian

Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki potensi pertanian yang cukup besar, sehingga arah pengembangan ruang salah satunya adalah diprioritaskannya wilayah pertanian yang berbasis agropolitan. Wilayah di Kabupaten Aceh Barat Daya yang menjadi sentra pertanian antara lain adalah Kecamatan Babahrot dan Kuala Batee.

1. Tanaman Pangan

Subsektor Tanaman Bahan Pangan merupakan salah satu andalan sektor pertanian. Subsektor ini mencakup tanaman padi (sawah dan ladang), jagung, kacang kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Kecamatan yang paling banyak memproduksi jagung adalah Kecamatan Jeumpa. Sedangkan kecamatan yang paling banyak memproduksi kacang kedele, ubi jalar, dan kacang tanah adalah Kecamatan Babahrot. Adapun kecamatan yang paling banyak memproduksi kacang hijau adalah Kecamatan Lembah Sabil dan yang paling banyak memproduksi ketela pohon adalah Kecamatan Manggeng. Padi tetap menjadi sektor utama pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas sawah 8.299 m^2.

2. Sayuran dan Buah-Buahan

Komoditas sayuran yang paling banyak yaitu cabe besar, diikuti dengan kacang panjang. Komoditas-komoditas lain yang juga banyak diusahakan yaitu ketimun, cabe rawit, kangkung, dan bayam Sedangkan komoditas yang paling jarang diusahakan adalah bawang merah. Produksi buah-buahan di Kabupaten Aceh Barat Daya menyimpan potensi yang sangat besar. Di antara berbagai buah-buahan yang diusahakan, yang hasil produksinya paling tinggi adalah mangga, pisang, dan rambutan.

B. Potensi Sektor Perkebunan

Selain pertanian tanaman pangan, di Kabupaten Aceh Barat Daya juga terdapat perkebunan dengan komoditas antara lain kelapa sawit, karet, kopi, cengkeh, pala, pinang, kakao, sagu dan nilam.

C. Potensi Sektor Peternakan dan Perikanan

1. Peternakan

Potensi ternak di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu ayam dengan jenis ayam buras serta ayam petelur, itik, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Produksi daging dari ternak yang ada di Kabupaten Aceh Barat adalah daging kerbau yang diikuti dengan ayam petelur dan ayam buras.

2. Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Aceh Barat Daya sangat besar yaitu di Kecamatan Susoh diikuti Kecamatan Manggeng dan sedikit di Kecamatan Tangan-tangan. Kecamatan Susoh dan Manggeng juga unggul dari segi jumlah nelayan, baik yang bersifat tetap maupun sambilan. Produksi perikanan di kabupaten ini masih didominasi perikanan laut dibandingkan dengan produksi perikanan budidaya dan perairan .

D. Potensi Sektor Kehutanan

Luas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 188.205,02 Ha yang terdiri dari kawasan hutan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan digitasi citra satelit

luas kawasan hutan sebesar 115.039,38 Ha atau 61.12%, terdiri dari Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) 63.074,38 Ha, kawasan hutan lindung 48.776,39 Ha, dan sisanya merupakan areal penggunaan lain sebesar 73.165,64 Ha atau 38,88 %. Jika berdasarkan perbandingan data tersebut maka luas yang dapat dibudidayakan di Kabupaten Aceh Barat Daya relatif kecil bila dibandingkan dengan luas wilayahnya.

E. Potensi Pertambangan

Potensi pertambangan di Kabupaten Aceh Barat Daya relatif besar dan menyebar diseluruh wilayah kabupaten yang terdiri dari potensi bahan galian batuan, mineral bukan logam, dan potensi bahan galian logam. Berikut jenis potensi pertambangan di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

1. **Potensi Bahan Galian Batuan, Mineral Bukan Logam:**
    a. Bahan Galian Sirtu
    b. Bahan Galian Granit
    c. Bahan Galian Andesit dan Basalt
    d. Bahan Diorit
    e. Bahan Galian Marmer
    f. Bahan Galian Batu Lempung (Tanah Liat)
    g. Bahan Galian Pasir Pantai
    h. Bahan Galian Tanah Urug (Tanah Timbun)
    i. Bahan Galian Batu Gamping
    j. Bahan Batu Gunung berjenis Quary Basa
2. **Potensi Bahan Galian Logam**
    a. Bahan Galian Emas dan Mineral Pengikutnya
    b. Bahan Galian Bijih Besi
    c. Bahan Galena
    d. Bahan Pasir Zirkon
    e. Bahan Perak
    f. Bahan Tembaga

g. Bahan Galian Nikel

Wilayah yang memiliki potensi bijih besi adalah Kecamatan Babahrot (sudah ekspor), Jeumpa, dan Kecamatan Kuala Batee. Sementara untuk emas pengelolaannya masih bersifat tradisional dan wilayah yang memiliki potensi emas adalah Kecamatan Lembah Sabil, Manggeng, Tangan-Tangan, dan Babahrot.

3. Potensi Pertambangan Batubara

4. Sebaran Penggunaan Air Bawah Tanah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air maka kebijakan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Barat Daya. Usaha penggunaan air minum dalam kemesan telah dilakukan pada beberapa tempat yaitu:

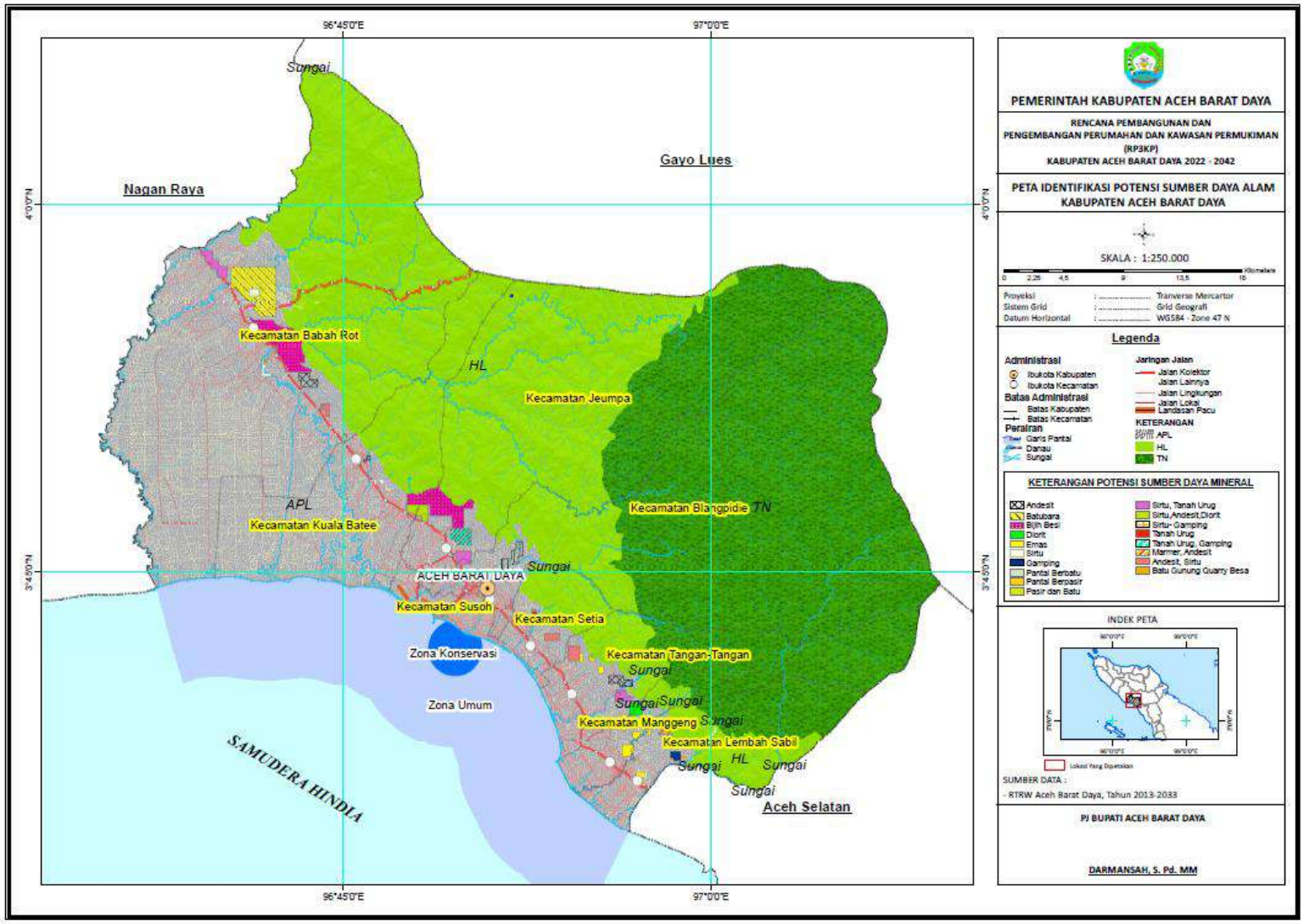
a. Kecamatan Blangpidie
   - CV. Hidup Baru dengan alamat Cot Setui Dusun II Desa Keudai Siblah
   - CV. Tirta Abdya Lestari dengan alamat : Jalan Pendidikan No. 88 Kuta Tinggi
   - PT. Dua Perkasa Lestari dengan Alamat Jln Raya Blangpidie-banda Aceh Desa Pulo Kayu
   - CV. Ukhra Jaya dengan Alamat Jalan Gampong Seunaloh

b. Kecamatan Lembah Sabil: CV. Bustan Dayah Manyang dengan alamat Gampong Meunasah Sukon.

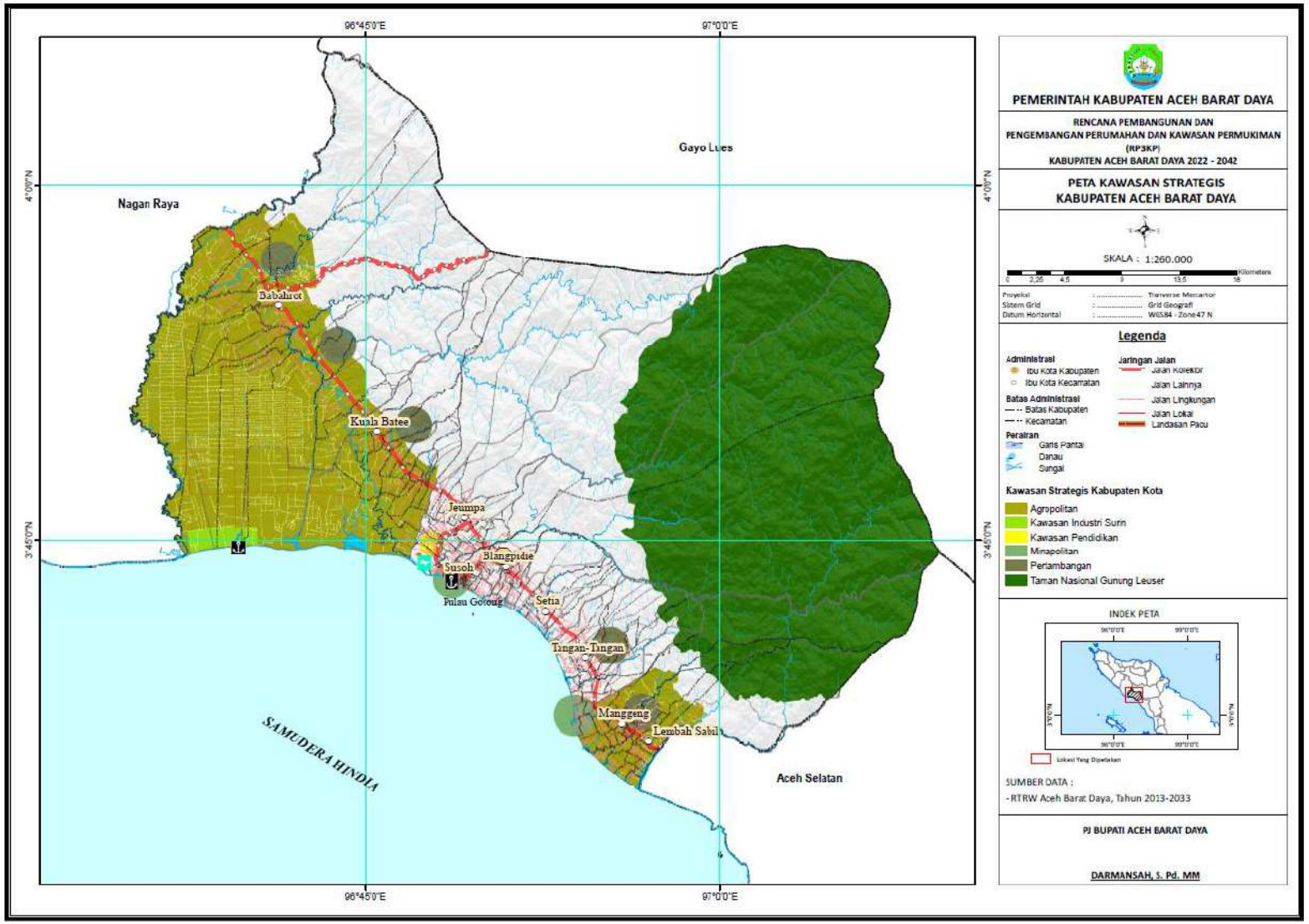
F. Potensi Wisata

Ada beberapa Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) di Kabupaten Aceh Barat Daya, seperti: wisata situs Kerajaan Kuala Batu di Gampong Lama Tuha Kecamatan Kuala Batee, wisata alam pada lokasi pemandian Krueng Baru Kecamatan Lembah Sabil, pemandian alam Krueng Beukah Kecamatan

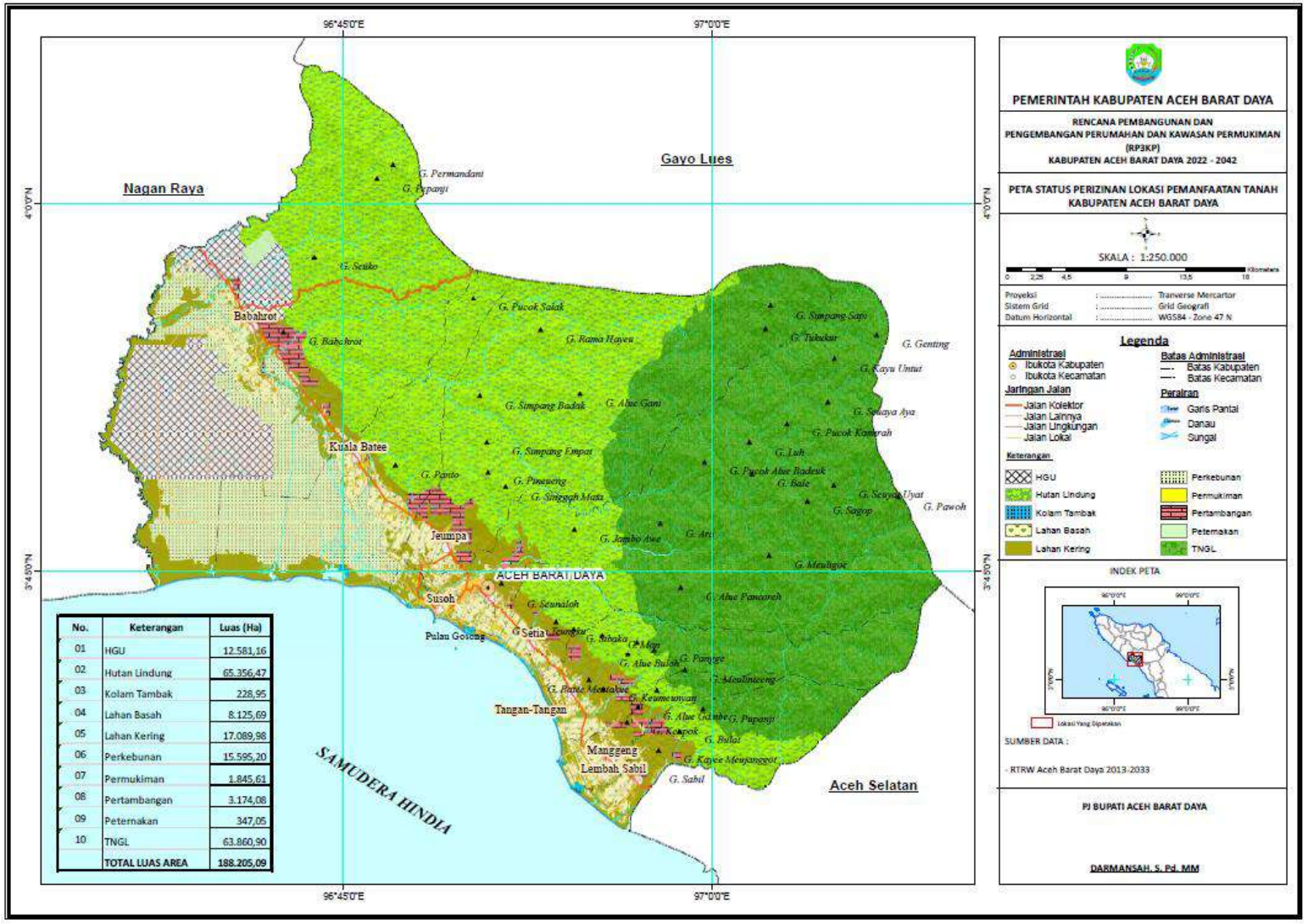
Blangpidie, pemandian alam Krueng Babahrot, pemandian alam Alue Seulaseh Kecamatan Jeumpa, wisata alam Gua Seumancang Gampong Persiapan Babah Lhung Kecamatan Blangpidie, wisata petualangan melintasi Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Babahrot, wisata danau Lama Muda di Kecamatan Kuala Batee, pantai wisata di Kecamatan Susoh (Pantai Ujung Serangga, Pantai Jilbab, Pantai Bali, dan snorkeling di Pulau Gosong), Pantai Wisata Ujung Manggeng, pantai wisata Arun Tumpang di Gampong Padang Kawa Kecamatan Tangan – Tangan, serta wisata buatan diantaranya irigasi Krueng Beukah Kecamatan Blangpidie, Kolam Pemandian di Alue Seulaseh Kecamatan Jeumpa, serta kolam pemandian di Kecamatan Lembah Sabil.



Gambar 4.12 Peta Identifikasi Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Aceh Barat Daya



Gambar 4.13 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Aceh Barat Daya



Gambar 4.14 Peta Status Perizinan Lokasi Pemanfaatan Tanah Kabupaten Aceh Barat Daya

4.1.9 Lokasi Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia. Jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya pada umumnya sama dengan yang ada di daerah lainnya di wilayah Indonesia, yang meliputi gempa bumi, banjir, tsunami, abrasi pantai, erosi sungai, dan kebakaran lahan. Berikut uraian daerah rawan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya.

1. Daerah Rawan Gempa Bumi

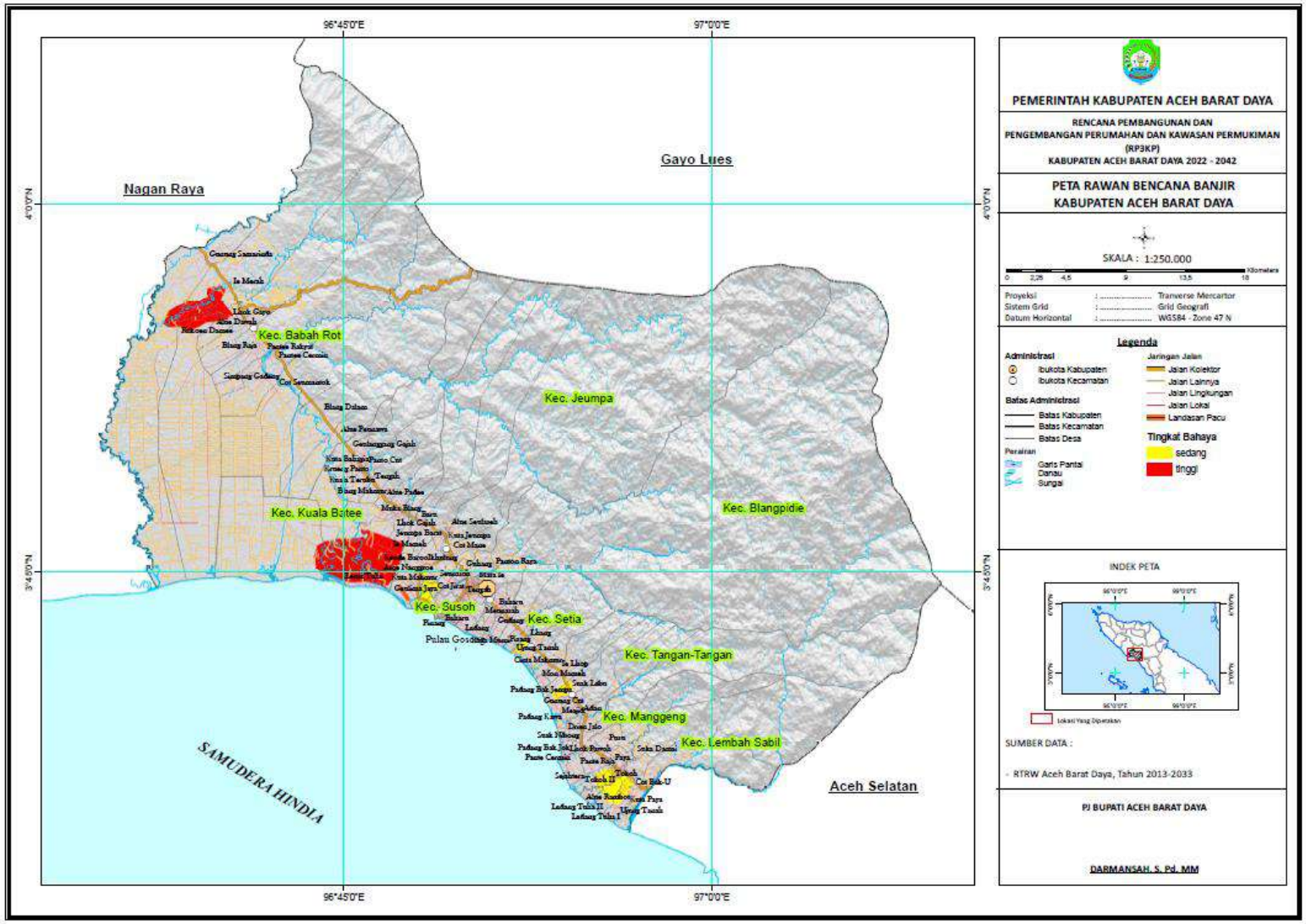
Aceh adalah salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai intensitas kegempaan yang tinggi, sehingga termasuk sebagai daerah rawan gempa bumi. Di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya pusat-pusat gempa berada di bagian utara yaitu di sekitar perbatasan Kabupaten Gayo Lues dan di bagian tengah berada di selatan Kecamatan Jeumpa. Setiap tahunnya semua wilayah kabupaten biasanya tetap mengalami gempa bumi walaupun pusat gempa berada di kabupaten lain baik yang berbatasan langsung maupun tidak dengan Kabupaten Aceh Barat Daya. Kedalaman gempa yaitu pada tingkat menengah hingga dalam dengan magnitude rata-rata 4–5 SR dan gempa dengan kekuatan besar (>6) sangat jarang terjadi.

2. Daerah Rawan Banjir

Wilayah rawan banjir merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, serta pada kawasan-kawasan cekungan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan sungai (cachtmen area). Banjir di Kabupaten Aceh Barat Daya setiap tahun dan biasanya terjadi pada musim hujan dimana naiknya debit air sungai serta kondisi tanah yang relatif datar. Adapun lokasi kawasan rawan banjir tersebar di berbagai kecamatan, meliputi:

a) Kecamatan Babahrot, berada di Gampong Ie Mirah, dan Pante Rakyat;
b) Kecamatan Kuala Batee, berada di Gampong Ie Mameh, dan Kuta Kuala;

c) Kecamatan Jeumpa, berada di Gampong Cot Manee, Ikue Lhung, dan Kuta Makmu;
d) Kecamatan Susoh, berada di Gampong Ujong Padang, Padang Baru, Pawoh, Pulau Kayu, Cot Mancang, Padang Panjang, Rubek Meupayong, Gadang, Palak Hulu, Rumah Dua Lapis, Pinang, Rumah Panjang, Kedai Susoh, Ladang dan Blang Dalam, dan Gampong Persiapan Geulima Jaya;
e) Kecamatan Blangpidie, berada di Gampong Cot Jirat, Lhung Tarok, Kuta Bahagia, Keude Paya, dan Alue Manggota;
f) Kecamatan Setia, berada di Gampong, Tangan-Tangan Cut, Mon mameh, dan Ujong Tanoh;
g) Kecamatan Tangan-Tangan, berada di Gampong Suak Labu, Gunong Cut, Adan, Blang Padang, Padang Kawa, Padang Bak Jok, Drien Jalo, dan Suak Nibong;
h) Kecamatan Manggeng, berada di Gampong Seuneulop, Panton Makmur, Pante Perak, Tokoh, Sejahtera, Kedai, Lhueng Baro, dan Blang Manggeng;
i) Kecamatan Lembah Sabil, berada di Gampong Ujong Tanoh, Kuta Paya, Geulanggang Batee, Ladang Tuha I, Ladang Tuha II, dan Alue Rambot.



Gambar 4.15 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Aceh Barat Daya

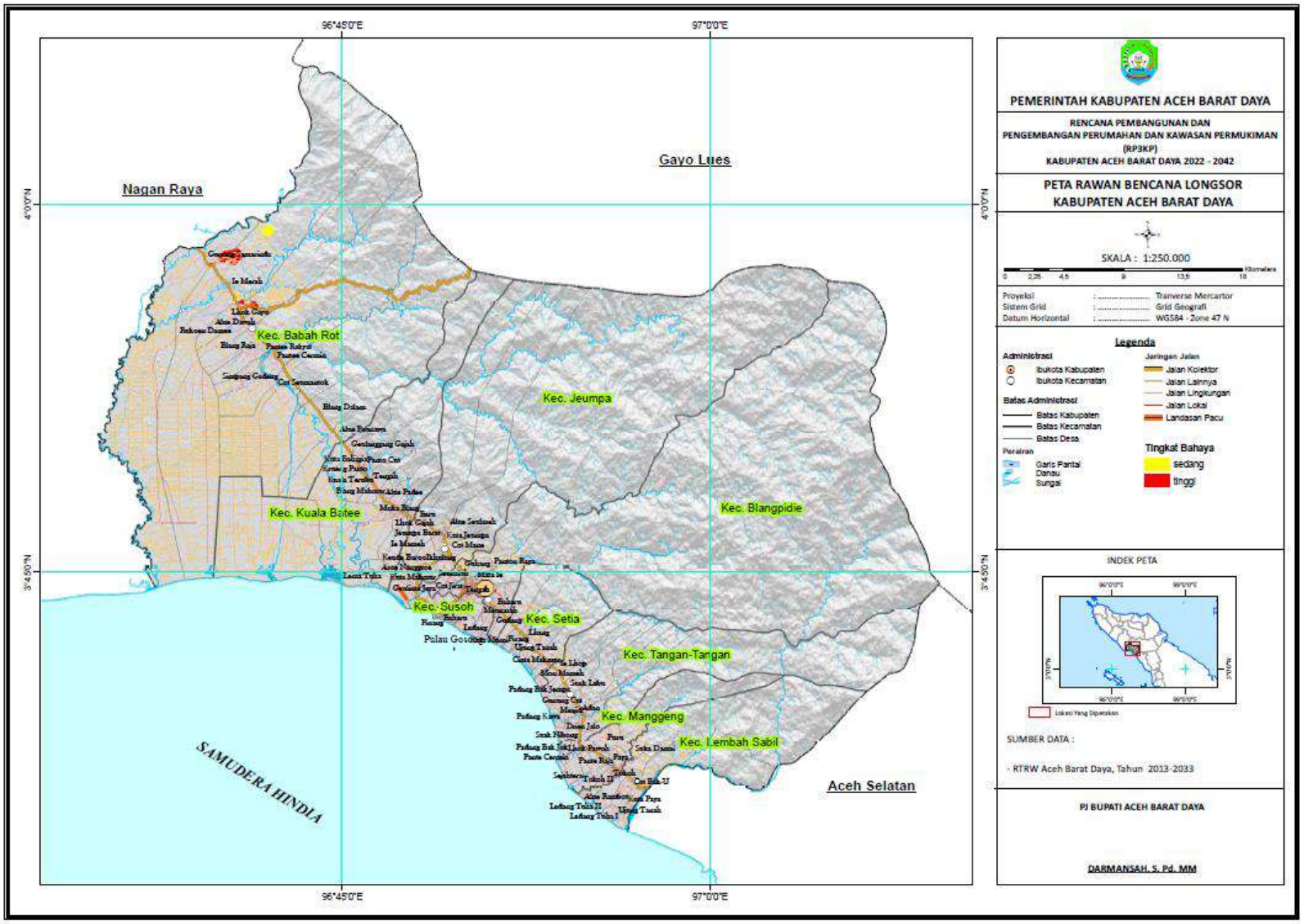
3. Daerah Rawan Longsor

Kawasan rawan longsor yaitu pada kawasan-kawasan bukit dan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan, untuk kawasan rawan longsor di kabupaten Aceh Barat Daya biasanya terjadi pada daerah dengan tingkat kemiringan < 25 % dimana kondisi tanah yang tidak tertanami oleh tumbuhan sebagai pengikat. Adapun lokasi kawasan rawan longsor di Kabupaten Aceh Barat Daya meliputi:

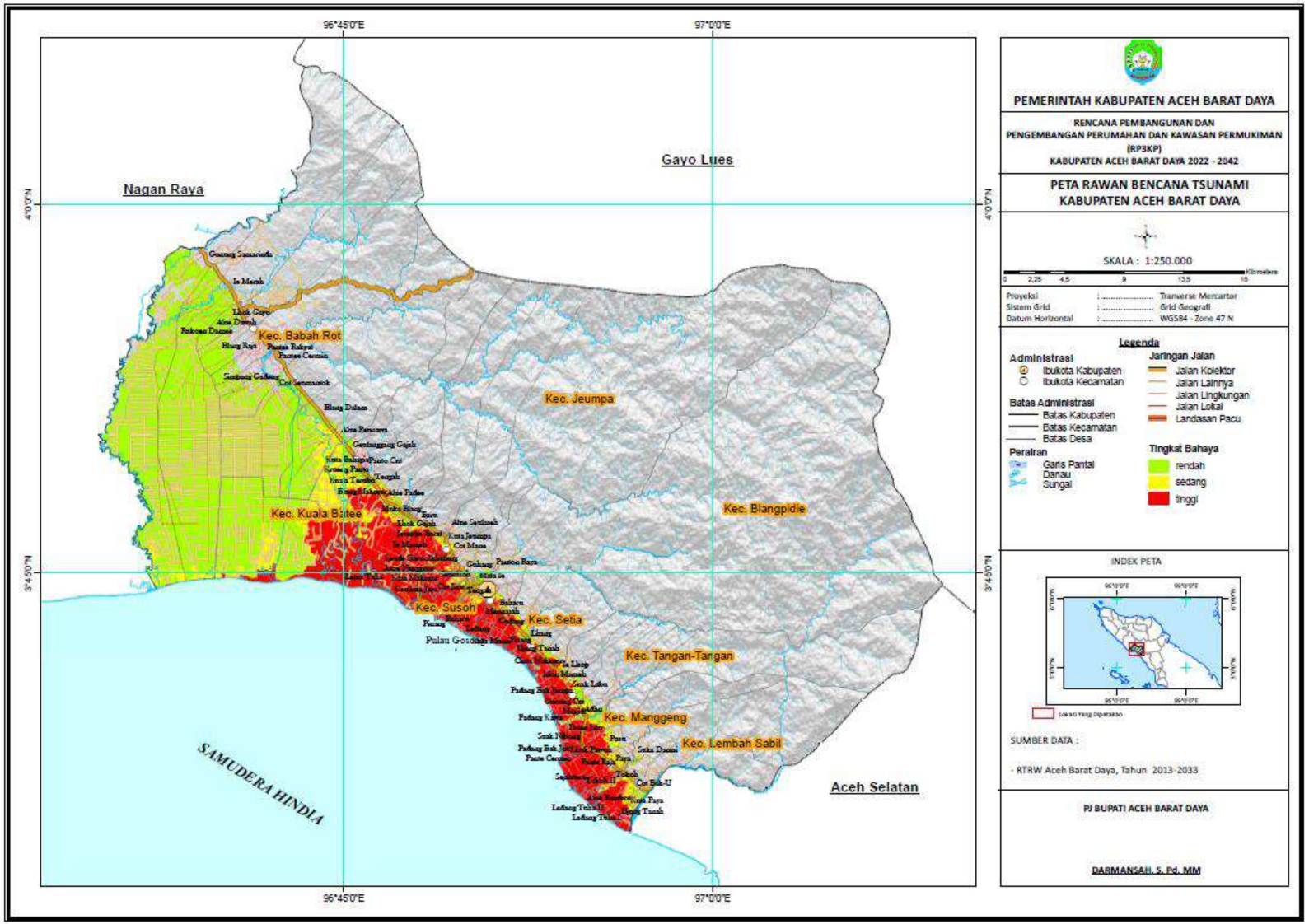
a) Kecamatan Babahrot, berada di Gampong Gunung Samarinda, Ie Mirah, dan Pante Rakyat;
b) Kecamatan Jeumpa, berada di Gampong Alue Rambot, Alue Seulaseh Cot Mane, dan Ladang Neubok;
c) Kecamatan Blangpidie, berada di Gampong Guhang, Seunaloh, Kedai Paya, Panton Raya, Mata Ie dan Babah Lhok, dan Gampong Persiapan Babah Lhung;
d) Kecamatan Setia; dan
e) Kecamatan Lembah Sabil, berada di Gampong Cot Bak U dan Meunasah Sukon.

4. Daerah Rawan Tsunami

Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk yang terkena dampak tsunami 26 Desember 2004 meski dampak kerusakannya tidak terlalu parah. Hal ini disebabkan karenan topografi dasar laut perairan Aceh Barat Daya yang cukup dalam serta tidak adanya kawasan penyangga alamiah (Buffer Zone) yang dapat menahan laju gelombang tsunami ke arah darat. Sebagian wilayah pesisir Kecamatan Lembah Sabil sampai Kecamatan Susoh terkena dampak dari gelombang tsunami dengan ketinggian 2 meter. Sebaran terkena gelombang tsunami juga tersebar di beberapa Kecamatan lain yang mempunyai wilayah pantai, namun dianggap tidak terlalu berdampak, karena sebagian besar wilayah pantai seperti di Kuala Batee dan Babahrot bukan merupakan wilayah permukiman.



Gambar 4.16 Peta Rawan Bencana Longsor Kabupaten Aceh Barat Daya



Gambar 4.17 Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Aceh Barat Daya

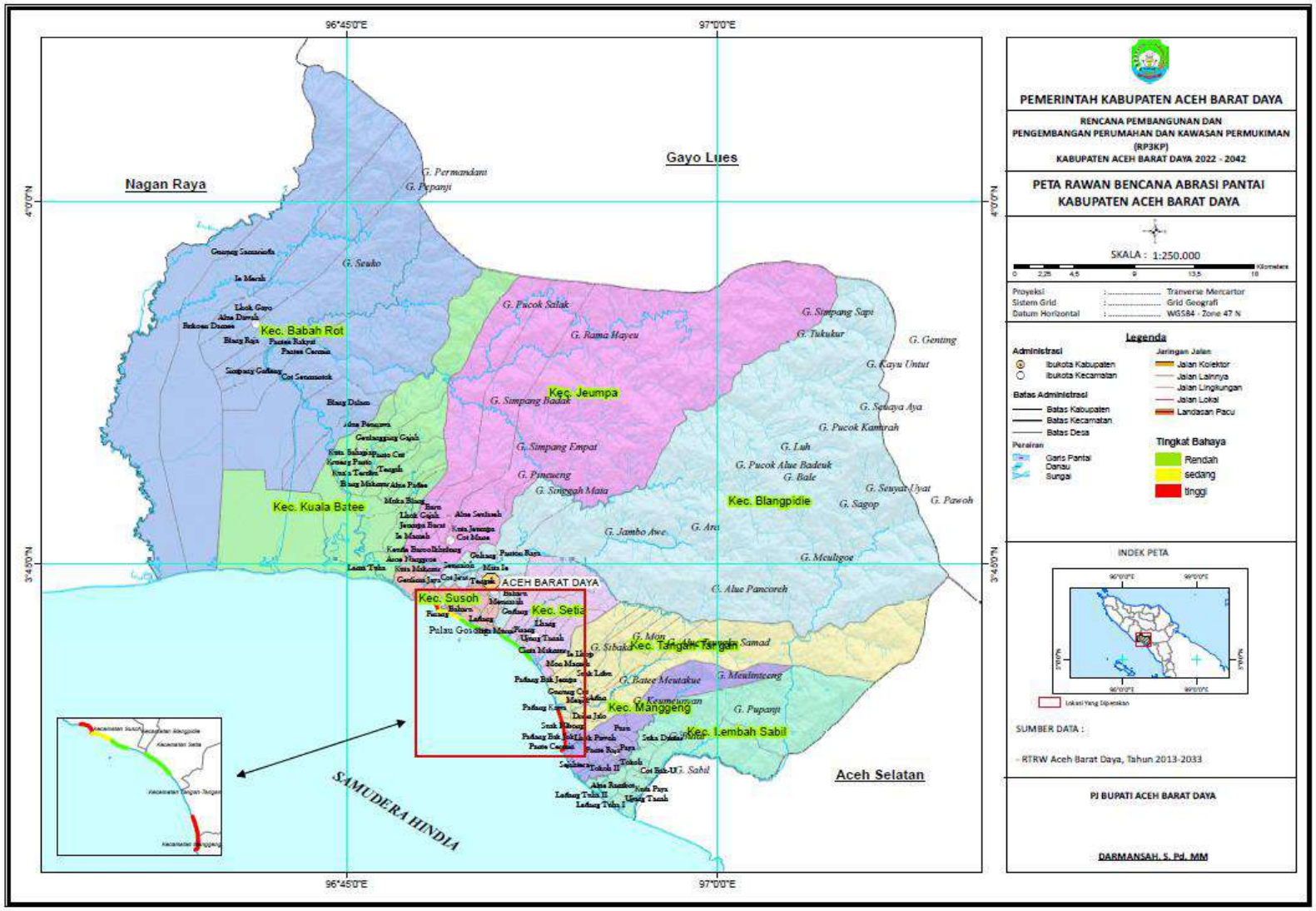
5. Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Abrasi

Merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana abrasi atau pengikisan lapisan pantai yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung. Lokasi kawasan abrasi di kabupaten Aceh Barat Daya berada pada kawasan pesisir berombak besar dengan struktur geologi pantai cenderung curam dan rentan, terutama pada kawasan-kawasan pesisir yang menghadap secara langsung ke Samudera Hindia. Lokasi rawan abrasi di Kabupaten Aceh Barat Daya meliputi:

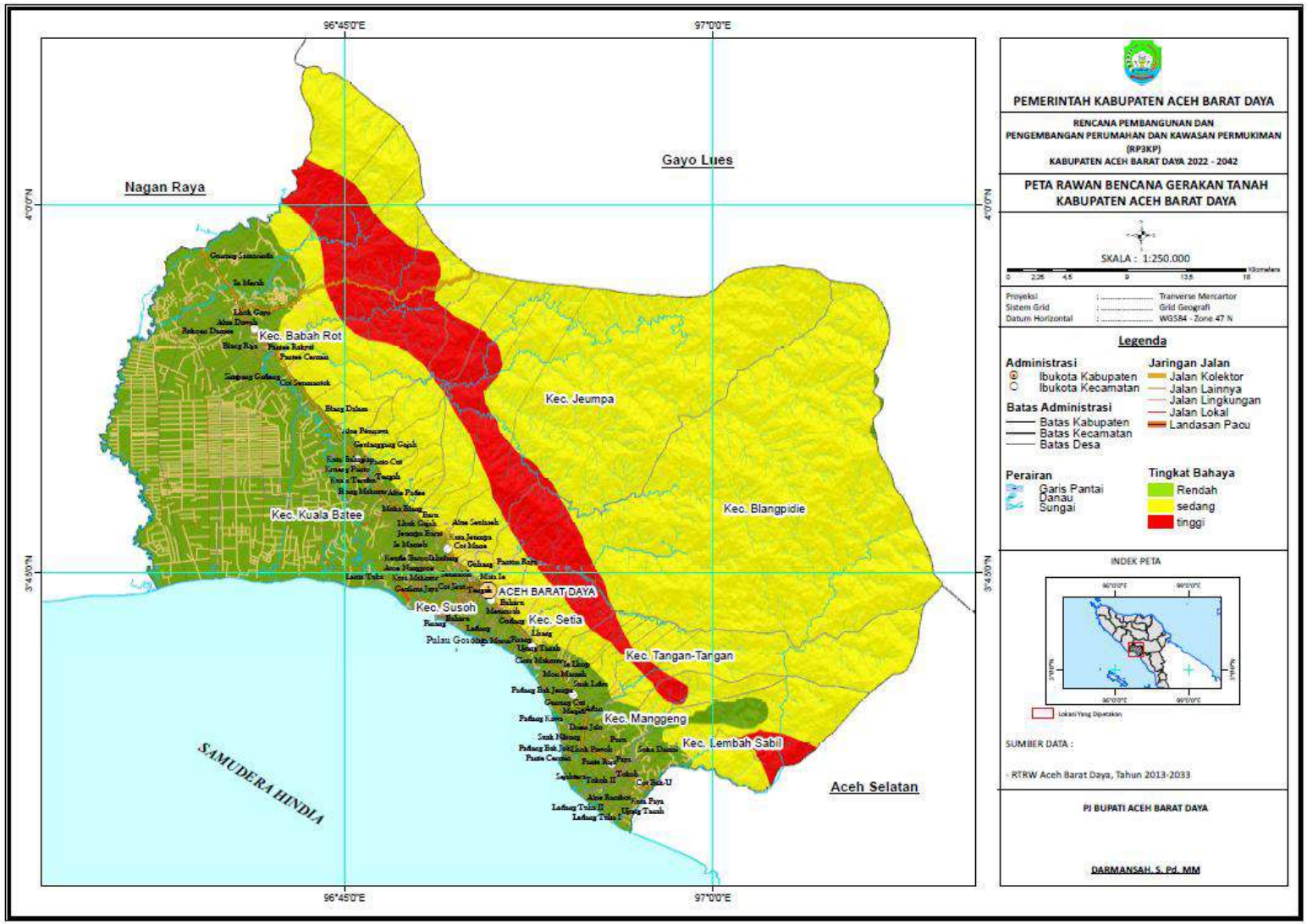
a) Kecamatan Susoh, yaitu di sepanjang garis pantai Gampong Kedai Susoh, Gampong Kedai Palak Kerambil, Gampong Panjang Baru, dan Gampong Ladang;
b) Kecamatan Manggeng, yaitu di sepanjang garis pantai Gampong Lhok Pawoh.
c) Kecamatan Tangan – Tangan, yaitu sepanjang garis pantai Gampong Padang Bak Jok dan Padang Kawa.
d) Kecamatan Setia, yaitu sepanjang garis pantai Gampong Ujong Tanah, Pante Cermin, dan Cinta Makmur.

6. Likuifaksi (Gerakan Tanah)

Likuifaksi merupakan fenomena perilaku tanah yang jenuh atau sebagian jenuh sehingga tanah kehilangan kekuatan dan kekuatan akibat tegangan, atau hilangnya kekuatan pasir akibat tekanan air pori akibat dari getaran gempa bumi. Wilayah dengan kerentanan tinggi yaitu pada daerah hutan di Kabupaten Aceh Barat Daya sedangkan wilayah permukiman berada pada kerentanan sedang hingga rendah.



Gambar 4.18 Peta Rawan Bencana Abrasi Pantai Kabupaten Aceh Barat Daya



Gambar 4.19 Peta Rawan Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Aceh Barat Daya

7. Kawasan Rawan Erosi Sungai

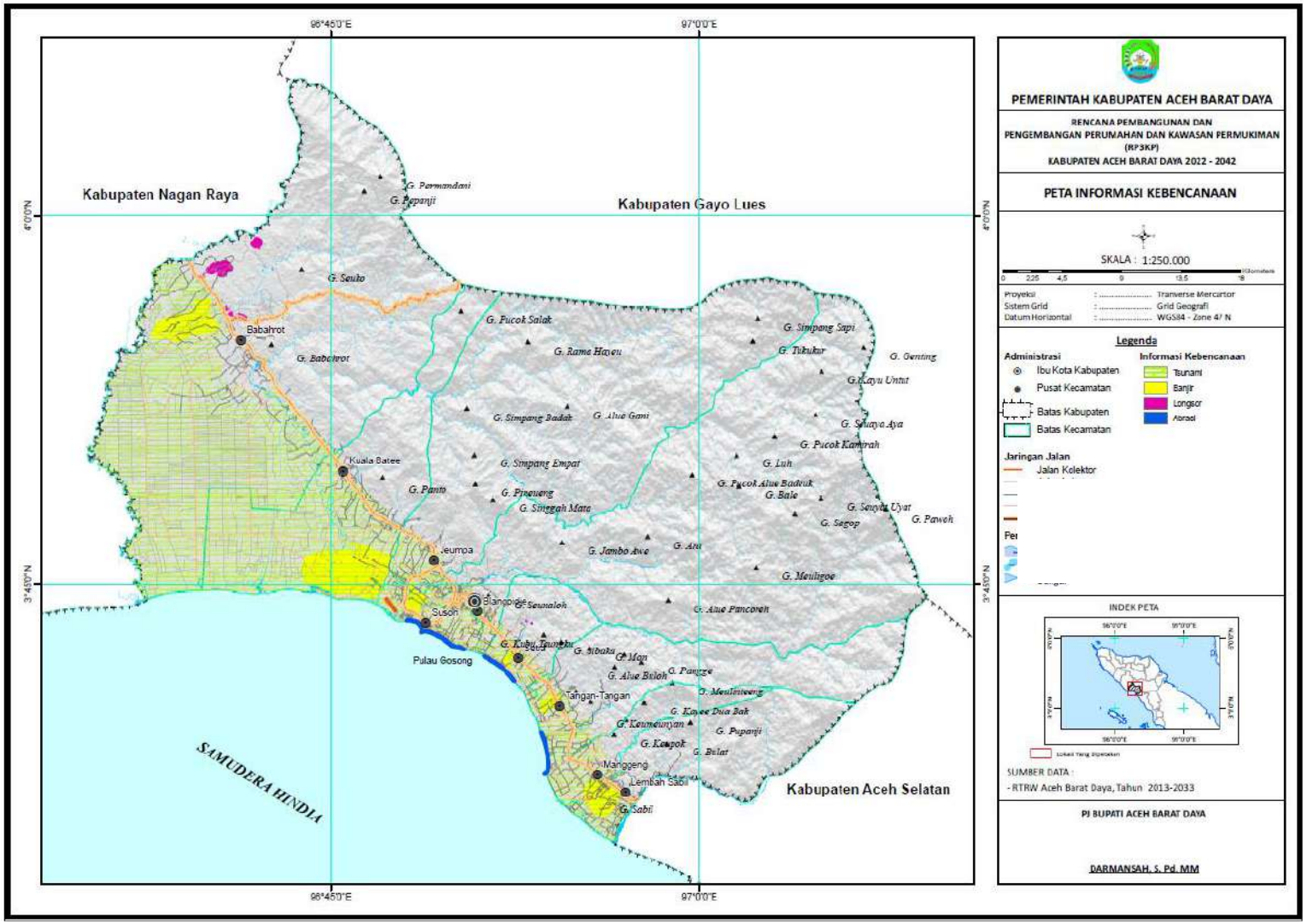
Erosi adalah proses hilangnya atau terkikisnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat yang terangkut oleh air atau angin ke tempat lain. Hal ini berdampak pada menipisnya lapisan permukaan tanah bagian atas, yang akan menyebabkan menurunnnya kemampuan lahan (degradasi lahan) dan dapat menyebabkan banjir. Lokasi yang mengalami erosi sungai selama 5 tahun terakhir yaitu:

a) Kecamatan Setia, yaitu di Gampong Ujong Tanoh;
b) Kecamatan Susoh, yaitu di Gampong Padang Baru;
c) Kecamtan Blangpidie, yaitu di Gampong Geulima Jaya dan Gampong Lhung Tarok.

8. Kawasan Rawan Kebakaran Lahan

Selama dua tahun terakhir, sering terjadi kebakaran lahan di Kabupaten Aceh Barat Daya, hal ini dapat disebabkan karena kekeringan akibat cuaca panas serta angin kencang, namun bisa juga terjadi karena kelalaian manusia. Berikut wilayah yang rentan mengalami kebakaran lahan:

a) Kecamatan Babahrot;
b) Kecamatan Kuala Batee;
c) Kecamatan Jeumpa;
d) Kecamatan Susoh;
e) Kecamatan Blangpidie;
f) Kecamatan Setia;
g) Kecamatan Lembah Sabil.



Gambar 4.20 Peta Informasi Kebencanaan Kabupaten Aceh Barat Daya

10 Jasa Ekosistem

Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem. Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki ekosistem yang sangat beragam dan memberikan banyak jasa dan manfaat untuk masyarakat. Terdapat 4 tipe jasa ekosistem yaitu:

1. Fungsi Penyediaan (*provisioning services*)

   Jasa ekosistem pangan yaitu hasil laut seperti ikan dan sejenisnya serta padi yang merupakan hasil pertanian secara kontinuitas sangat memberikan banyak manfaat untuk kebutuhan pangan masyarakat. Jasa ekosistem air bersih yaitu bersumber dari air tanah dan air permukaan yang hingga saat ini masih mencukupi baik untuk kebutuhan masyarakat di permukiman, hewan ternak, serta untuk mengairi persawahan dan perkebunan.
2. Fungsi Pengaturan (*regulating services*)

   Jasa ekosistem udara sangat dirasakan manfaatnya dengan luasnya hutan lindung serta pegunungan yang menyumbangkan udara yang bersih di Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Fungsi Budaya (*cultural services*)

   Jasa ekosistem dari empat tinggal dan ruang hidup yang sejahtera bagi masyarakat serta rekreasi seperti banyaknya alur sungai yang menjadi daya tarik wisata.
4. Fungsi Pendukung (*supporting services*)

   Jasa ekosistem dari kesuburan tanah dimana segala jenis sayuran dan buah-buahan yang mudah tumbuh dan hingga saat ini dapat meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat.

4.1.11 Sebaran Daerah Sempadan

A. Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai didefinisikan sebagai kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Tujuan perlindungan sempadan sungai adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan atau merusak kualitas air sungai, kondisi fisik dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai dan mencegah bahaya banjir. Luasan kawasan sempadan sungai di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya mencapai 2.894,18 Ha dan sebaran kawasan sempadan sungai, meliputi:

1. Kecamatan Babahrot seluas 1.327,83 Ha, meliputi:
   - Alue Beliung berada di Gampong Alue Jeureujak;
   - Alue Beringin berada di Gampong Pantee Rakyat;
   - Alue Gili berada di Gampong Ie Mirah dan Pante Rakyat;
   - Alue Meurah Buya berada di Gampong Blang Dalam;
   - Alue Nibong berada di Gampong Ie Mirah dan Gunung Samarinda;
   - Alue Lhok berada di Gampong Blang Dalam dan Alue Peunawa;
   - Alue Pisang berada di Gampong Blang Dalam dan Alue Peunawa;
   - Alue Seungko berada di Gampong Pante Rakyat;
   - Alue Suak Ketapang berada di Gampong Blang Dalam dan Alue Peunawa;
   - Alue Udeung berada di Gampong Pante Rakyat;
   - Alue Drien berada di Gampong Alue Jeureujak;
   - Krueng Babahrot berada di Gampong Pante Cermin dan Alue Jeureujak;
   - Krueng Ie Mirah berada di Gampong Ie Mirah, Gunung Samarinda dan Pante Rakyat;
   - Krueng Lama Muda berada di Gampong Blang Dalam, Alue Peunawa dan Alue Jeureujak;

- Krueng Payaitam berada di Gampong Pante Rakyat, Ie Mirah dan Gunung Samarinda;
- Krueng Seumayam berada di Gampong Ie Mirah, Gunung Samarinda dan;
- Krueng Surin berada di Gampong Ie Mirah dan Lama Tuha; dan
- Krueng Teukueh berada di Gampong Blang Dalam, Alue Peunawa dan Alue Jeureujak.

2. Kecamatan Kuala Batee seluas 857,29 ha, meliputi:
   - Alue Diwi berada di Gampong Alue Padee;
   - Alue Pisang berada di Gampong Ie Mameh dan Alue Pisang;
   - Alue Suak Ketapang berada di Gampong Lama Tuha dan Lhung Geulumpang;
   - Alue Jembatan Sierong berada di Gampong Blang Panyang dan Tengah;
   - Alue Padee berada di Gampong Blang Panyang, Muka Blang, Padang Sikabu dan Alue Pade;
   - Krueng Batee berada di Gampong Krueng Batee, Lhok Gajah, Keude Baro, Ie Mameh dan Alue Pisang;
   - Krueng Babahrot berada di Gampong Lhung Geulumpang, Lama Tuha, Lhok Gajah, Muka Blang, Kuala Terubu, Blang Makmur, Geulanggang Gajah dan Keude Baro;
   - Krueng Panto berada di Gampong Kuta Bahagia, Muka Blang, Tengah, Panto Cut dan Blang Makmur;
   - Krueng Surin berada di Gampong Lama Tuha; dan
   - Krueng Teukueh berada di Gampong Lama Tuha
3. Kecamatan Jeumpa seluas 0,93 ha, meliputi:
   - Alue Sungai Pineung berada di Gampong Kuta Jeumpa, Asoe Nanggroe, Ikhue Lhung, Alue Rambot dan Alue Sungai Pinang;
   - Alue Cot Mane berada di Gampong Cot Mane, Kuta Jeumpa dan Ladang Neubok;

- Alue Pisang berada di Gampong Alue Rambot, Kuta Makmur, Baru dan Padang Gelumpang;
- Alue Rambot berada di Gampong Ikhue Lhung, Alue Rambot dan Kuta Makmur;
- Krueng Batee berada di Gampong Baru; dan
- Krueng Seunaloh berada di Gampong Ladang Neubok.

4. Kecamatan Susoh seluas 79,44 Ha, meliputi:
   - Alue Pisang berada di Gampong Ujung Padang dan Pulau Kayu;
   - Krueng Babahrot berada di Gampong Pulau Kayu;
   - Krueng Suak Alue Pinang berada di Gampong Kedai Palak Kerambil, Ladang, Kedai Susoh, Rumah Dua Lapis, Pinang, Rumah Panjang, Palak Hulu, Baharu, Panjang Baru, Durian Jangek, Palak Hilir, Barat, Durian Rampak, Pawoh dan Padang Baru;
   - Krueng Suak Brok/Chik Kaye Adang berada di Gampong Blang Dalam, Padang Panjang, Ladang, Lampoh Drien dan Meunasah;
   - Krueng Susoh berada di Gampong Pawoh, Padang Baru dan Pulau Kayu; dan
   - Lheung Kapiten berada di Gampong Reubek Meupanyong.
5. Kecamatan Blangpidie seluas 163,63 ha, meliputi:
   - Krueng Kila berada di Gampong Panton Raya;
   - Krueng Alue Pisang berada di Gampong Panton Raya;
   - Krueng Meujakeut berada di Gampong Panton Raya;
   - Krueng Seupiyoh berada di Gampong Panton Raya;
   - Krueng Suak Brok/Chik Kaye Adang berada di Gampong Keude Paya;
   - Krueng Susoh berada di Gampong Persiapan Babah Lhueng, Gampong Panton Raya, Kuta Tinggi, Meudang Ara, Mata Ie, Lhung Asan, Keude Siblah, Kuta Bahagia, Cot Jirat, Lhung Tarok dan Seunaloh;
   - Krueng Seunaloh berada di Gampong Seunaloh;
   - Krueng Babah Lhok berada di Gampong Lamkuta dan Baharu;
   - Lhueng Meunasah Tuha berada di Gampong Baharu; dan

- Lheung Kapiten berada di Gampong Gudang, Lamkuta dan Baharu.

6. Kecamatan Setia seluas 59,24 ha, meliputi:
   - Alue Kuyun berada di Gampong Tangan-Tangan Cut, Mon Mameh dan Ujong Tanoh;
   - Krueng Suak berada di Gampong Lhang, Rambong, Alue Dama dan Ujong Tanoh;
   - Lhueng Alue Kuyun berada di Gampong Tangan-Tangan Cut;
   - Lhueng Ie Lhob berada di Gampong Tangan-Tangan Cut; dan
   - Lhueng Kapiten berada di Gampong Alue Dama.
7. Kecamatan Tangan-Tangan seluas 113,41 ha, meliputi:
   - Krueng Tangan-Tangan berada di Gampong Adan, Bineh Krueng, Pantee Geulumpang, Mesjid, Drien Jalo, Blang Padang dan Padang Kawa;
   - Lhueng Cemara Ciputro berada di Gampong Kuta Bak Drien, Blang Padang dan Suak Labu;
   - Lhueng Alabi berada di Gampong Suak Labu dan Blangpadang;
   - Lhueng Ie Lhob berada di Gampong Ie Lhob; dan
   - Lhueng alue Tho berada di Gampong Gunung Cut, Pante Gelumpang dan Suak Labu.
8. Kecamatan Manggeng seluas 83,98 ha, meliputi:
   - Alue Baroe berada di Gampong Pusu;
   - Krueng Bunot Bungkok berada di Gampong Pante Pirak, Sejahtera, Pantee Raja, Lhok Pawoh dan Panton Makmur; dan
   - Krueng Manggeng berada di Gampong Pusu. Padang, Seunelop, Kedai, Tengah, Tokoh, Pante Raja dan Sejahtera
9. Kecamatan Lembah Sabil seluas 208,43 ha, meliputi:
   - Alue Trienggadeng berada di Gampong Meunasah Sukon dan Suka Damai;
   - Krueng Baru berada di Gampong Ladang Tuha I, Kuta Paya, Meunasah Sukon, Ujung Tanah, Geulanggang Batee dan Menasah Tengah;

- Krueng Manggeng berada di Gampong Suka Damai, Alue Rambot, Tokoh II dan Meurandeh; dan Krueng Suak Ie Mirah berada di Gampong Geulagang Batee, Kuta Paya dan Ujung Tanah.

B. Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai, merupakan kawasan sepanjang tepi pantai yang berfungsi melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Kawasan perlindungan sempadan pantai di tetapkan sepanjang garis pantai yang tidak berpenghuni memiliki lebar sekurang-kurangnya berjarak 100 meter proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, diukur dari garis pantai pada saat titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan lindung sempadan pantai pada wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki luas 295,10 Ha, meliputi:

1. Kecamatan Babahrot seluas 28,62 Ha, meliputi: Gampong Ie Merah dan Gunung Samarinda;
2. Kecamatan Kuala Batee seluas 88,96 Ha, meliputi: Gampong Lama Tuha;
3. Kecamatan Susoh seluas 59,44 Ha, meliputi: Gampong Pulau Kayu, Panjang Baru, Kedai Susoh, Padang Panjang, Kedai Palak Kerambil, Ladang, Padang Baru dan Reubek Meupanyong;
4. Kecamatan Setia seluas 28,07 Ha, meliputi: Gampong Ujung Tanoh, Mon Mameh, Tangan-Tangan Cut dan Alue Dama;
5. Kecamatan Tangan-Tangan seluas 30,27 Ha, meliputi: Gampong Padang Bak Jok, Padang kawa dan Blang Padang;
6. Kecamatan Manggeng seluas 25,26 Ha, meliputi: Gampong Sejahtera dan Lhok Pawoh ; dan
7. Kecamatan Lembah Sabil seluas 34,47 Ha, meliputi: Gampong Ladang Tuha I, Ladang Tuha II, Ujung Tanah dan Alue Rambot.

4.1.12 Harga Lahan

Harga lahan di Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 592 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Besaran Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya, berikut harga lahan untuk setiap desa di setiap kecamatan.

Tabel 4.6 Harga Lahan Setiap Gampong di Kecamatan Babahrot

No	Gampong	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rupiah/m^2)
1	Alue Dawah	660 - 82.000
2	Alue Jeureujak	660 - 103.000
3	Alue Peunawa	660 - 103.000
4	Blang Dalam	660 - 103.000
5	Blang Raja	1.200 - 82.000
6	Cot Seumantok	1.200 - 103.000
7	Gunung Samarinda	660 - 64.000
8	Ie Mirah	660 - 82.000
9	Lhok Gayo	1.200 - 82.000
10	Pantee Cermin	660 - 103.000
11	Pantee Rakyat	660 - 103.000
12	Rukoen Damee	1.200 - 82.000
13	Simpang Gadeng	1.200 - 82.000
14	Teladan Jaya	1.200 - 82.000

Sumber: Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 592 Tahun 2017

Tabel 4.7 Harga Lahan Setiap Gampong di Kecamatan Kuala Batee

No	Gampong	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rupiah/m^2)
1	Alue Padee	2.450 - 64.000
2	Alue Pisang	660 - 64.000
3	Blang Makmur	1.200 - 64.000
4	Blang Panyang	660 - 48.000
5	Drien Beurumbang	660 - 82.000
6	Geulanggang Gajah	660 - 64.000
7	Ie Mameh	1.200 - 36.000
8	Kampung Tengah	660 - 64.000
9	Keude Baro	660 - 27.000
10	Krueng Batee	1.700 - 82.000
11	Krueng Panto	1.200 - 64.000

No	Gampong	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rupiah/m^2)
No	**Gampong**	**Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rupiah/m^2)**
12	Kuala Terebue	1.200 - 48.000
13	Kota Bahagia	660 - 82.000
14	Lama Tuha	660 - 36.000
15	Lhok Gajah	1.200 - 64.000
16	Lhung Geulumpang	1.200 - 36.000
17	Muka Blang	1.200 - 36.000
18	Padang Sikabu	660 - 64.000
19	Panto Cut	660 - 64.000
20	Pasar Kuta Bahagia	3.500 - 103.000
21	Rumoh Panyang	1.700 - 82.000

Sumber: Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 592 Tahun 2017

Tabel 4.8 Harga Lahan Setiap Gampong di Kecamatan Jeumpa

No	Gampong	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rupiah/m^2)
1	Alue Rambot	660 - 82.000
2	Alue Selaseh	660 - 103.000
3	Alue Sungai Pinang	660 - 103.000
4	Asoe Nanggroe	1.200 - 64.000
5	Baru	660 - 64.000
6	Cot Mane	660 - 103.000
7	Iku Lhung	1.200 - 82.000
8	Jeumpa Barat	1.200 - 103.000
9	Kuta Jeumpa	1.200 - 103.000
10	Kuta Makmur	1.200 - 82.000
11	Ladang Neubok	660 - 103.000
12	Padang Geulumpang	1.200 - 64.000

Sumber: Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 592 Tahun 2017

Tabel 4.9 Harga Lahan Setiap Gampong di Kecamatan Susoh

No	Gampong	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rupiah/m^2)
1	Baharu	5.000 - 82.000
2	Barat	2.450 - 64.000
3	Blang Dalam	3.500 - 36.000
4	Cot Mancang	2.450 - 64.000
5	Durian Jangek	5.000 - 64.000
6	Durian Rampak	7.150 - 128.000
7	Gadang	3.500 - 64.000
8	Geulima Jaya	1.200 - 160.000

No	Gampong	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rupiah/m^2)
9	Kedai Palak Kerambil	5.000 - 48.000
10	Kedai Susoh	5.000 - 82.000
11	Kepala Bandar	5.000 - 200.000
12	Ladang	2.450 - 48.000
13	Lampoh Drien	3.500 - 64.000
14	Meunasah	3.500 - 64.000
15	Padang Baru	2.450 - 64.000
16	Padang Hilir	5.000 - 128.000
17	Padang Panjang	2.450 - 64.000
18	Palak Hilir	2.450 - 64.000
19	Palak Hulu	3.500 - 64.000
20	Panjang Baru	5.000 - 103.000
21	Pantai Perak	5.000 - 200.000
22	Pawoh	2.450 - 82.000
23	Pinang	5.000 - 82.000
24	Pulau Kayu	1.700 - 200.000
25	Rubek Meupayong	2.450 - 48.000
26	Rumah Dua Lapis	2.450 - 64.000
27	Rumah Panjang	5.000 - 64.000
28	Tangah	5.000 - 103.000
29	Ujung Padang	2.450 - 82.000

Sumber: Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 592 Tahun 2017

Tabel 4.10 Harga Lahan Setiap Gampong di Kecamatan Blangpidie

No	Gampong	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rupiah/m^2)
1	Alue Manggota	1.200 - 82.000
2	Babah Lhueng	910 - 200.000
3	Baharu	2.450 - 160.000
4	Cot Jeurat	5.000 - 48.000
5	Geulumpang Payong	20.000 - 335.000
6	Gudang	2.450 - 36.000
7	Guhang	660 - 200.000
8	Keude Paya	910 - 200.000
9	Keude Siblah	14.000 - 802.000
10	Kuta Bahagia	5.000 - 48.000
11	Kuta Tinggi	36.000 - 200.000
12	Kuta Tuha	82.000 - 335.000
13	Lam Kuta	1.200 - 128.000
14	Lhung Asan	2.450 - 48.000
15	Lhung Tarok	3.500 - 27.000
16	Mata Ie	2.450 - 128.000

No	Gampong	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rupiah/m^2)
17	Meudang Ara	20.000 - 703.000
18	Panton Raya	660 - 36.000
19	Pasar Blangpidie	614.000 - 1.032.000
20	Seunaloh	1.200 - 200.000

Sumber: Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 592 Tahun 2017

Tabel 4.11 Harga Lahan Setiap Gampong di Kecamatan Setia

No	Gampong	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rupiah/m^2)
1	Alue Dama	660 - 103.000
2	Cinta Makmur	660 - 103.000
3	Kuta Murni	1.200 - 82.000
4	Lhang	660 - 103.000
5	Mon Mameh	1.200 - 82.000
6	Pisang	660 - 103.000
7	Rambong	660 - 103.000
8	Tangan-Tangan Cut	660 - 103.000
9	Ujung Tanah	1.200 - 82.000

Sumber: Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 592 Tahun 2017

Tabel 4.12 Harga Lahan Setiap Gampong di Kecamatan Tangan – Tangan

No	Gampong	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rupiah/m^2)
1	Adan	660 - 103.000
2	Bineh Krueng	660 - 103.000
3	Blang Padang	1.200 - 64.000
4	Drien Jaloe	1.200 - 82.000
5	Drien Kipah	660 - 82.000
6	Gunung Cut	660 - 103.000
7	Ie Lhob	660 - 82.000
8	Kuta Bak Drien	660 - 82.000
9	Mesjid	1.200 - 64.000
10	Padang Bak Jeumpa	1.200 - 82.000
11	Padang Bak Jok	1.200 - 103.000
12	Padang Kawa	1.200 - 64.000
13	Pante Geulumpang	660 - 103.000
14	Suak Labu	660 - 82.000
15	Suak Nibong	1.200 - 103.000

Sumber: Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 592 Tahun 2017

Tabel 4.13 Harga Lahan Setiap Gampong di Kecamatan Manggeng

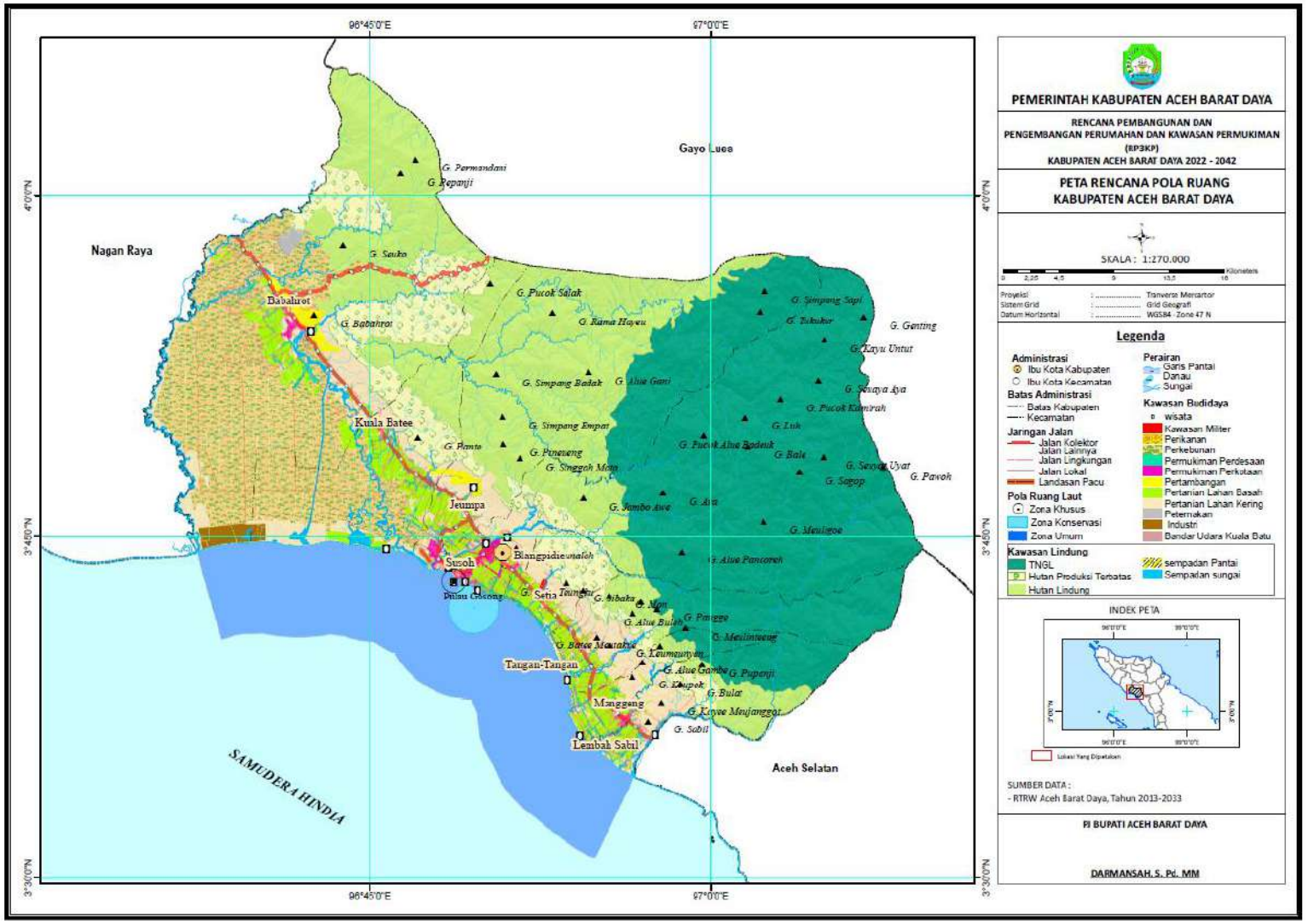
No	Gampong	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rupiah/m^2)
1	Blang Manggeng	1.200 - 64.000
2	Kedai	5.000 - 160.000
3	Ladang Panah	660 - 64.000
4	Lhok Pawoh	1.200 - 64.000
5	Lhok Puntoy	660 - 64.000
6	Lhung Baro	1.200 - 82.000
7	Padang	660 - 64.000
8	Pante Cermin	1.200 - 64.000
9	Pente Pirak	1.200 - 64.000
10	Pante Raja	1.200 - 64.000
11	Panton Makmur	1.200 - 82.000
12	Paya	1.200 - 82.000
13	Pusu Ingin Raya	660 - 64.000
14	Sejahtera	1.200 - 64.000
15	Seuneulop	1.200 - 64.000
16	Tengah	1.200 - 82.000
17	Tokoh	1.200 - 64.000
18	Ujung Padang	1.200 - 82.000

Sumber: Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 592 Tahun 2017

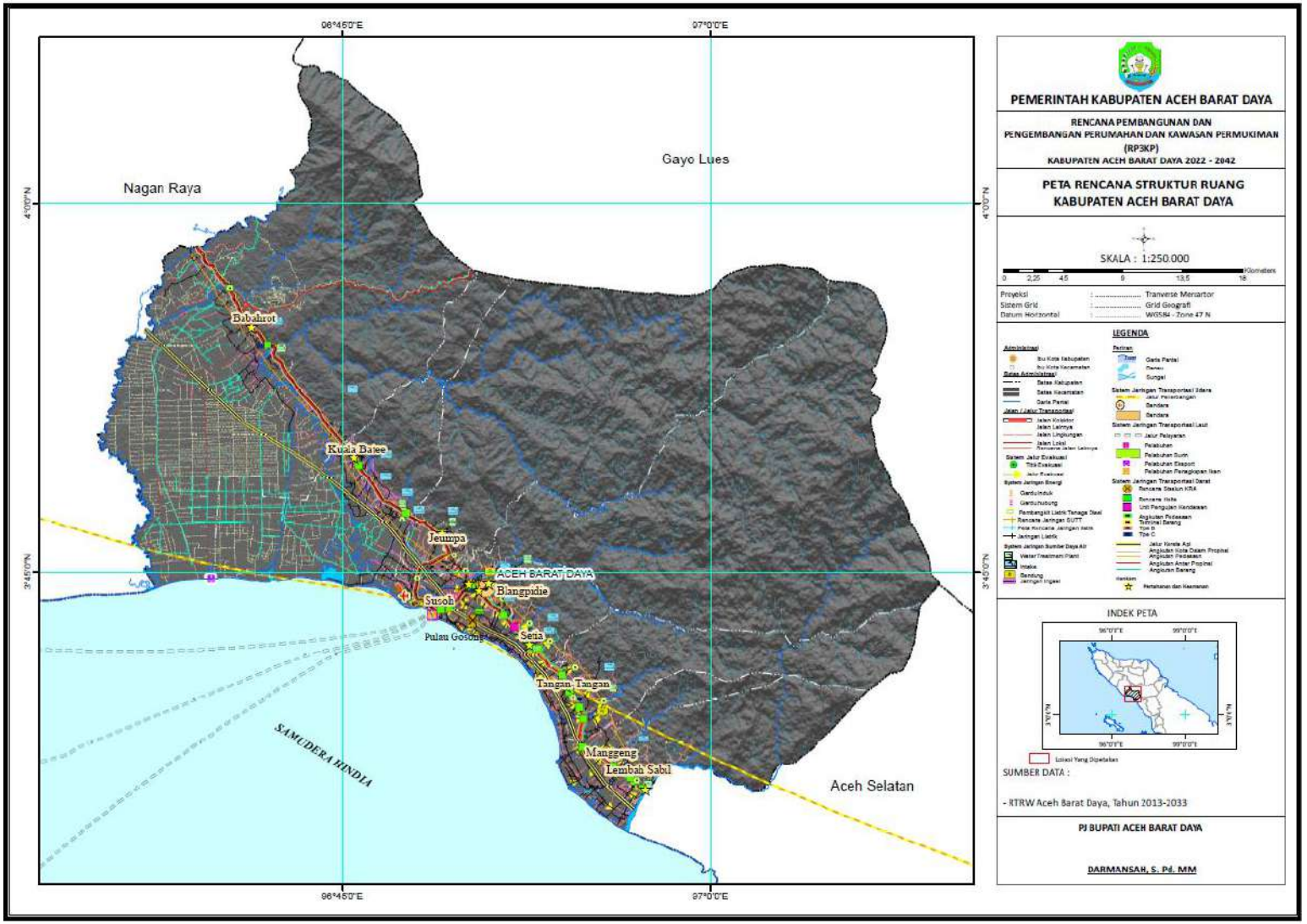
Tabel 4.14 Harga Lahan Setiap Gampong di Kecamatan Lembah Sabil

No	Gampong	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rupiah/m^2)
1	Alue Rambot	1.200 - 64.000
2	Cot Bak-U	660 - 103.000
3	Geulanggang Batee	1.200 - 64.000
4	Kayee Aceh	660 - 103.000
5	Kuta Paya	1.200 - 64.000
6	Ladang Tuha I	1.200 - 27.000
7	Ladang Tuha II	1.200 - 82.000
8	Meunasah Sukon	1.200 - 103.000
9	Meunasah Tengah	1.200 - 82.000
10	Meurandeh	660 - 103.000
11	Padang Keulele	1.200 - 64.000
12	Suka Damai	660 - 27.000
13	Tokoh II	1.200 - 64.000
14	Ujung Tanah	1.200 - 64.000

Sumber: Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 592 Tahun 2017



Gambar 4.21 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya



Gambar 4.22 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya

4.2 DEMOGRAFI

4.2.1 Perkembangan/ Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu 152.657 jiwa. Kecamatan Susoh merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak yaitu 24.888 jiwa dengan persentase 16,30% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Setia yaitu sebanyak 8.757 jiwa dengan persentase 5,74% dari semua total penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 di setiap kecamatan pada Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan data dari BPS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15 Jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya sepuluh tahun terakhir

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Babahrot	17.079	17.356	17.941	19.679	20.324	20.951	21.585	22.191	20.796	21.171
2	Kuala Batee	18.447	18.740	19.467	19.900	20.286	20.642	20.991	21.325	21.383	21.665
3	Jeumpa	9.861	10.023	10.395	10.409	10.565	10.704	10.840	10.969	11.338	11.479
4	Susoh	21.740	22.077	22.944	22.538	22.799	23.019	23.228	23.429	24.619	24.888
5	Blangpidie	20.890	21.219	22.039	22.436	22.850	23.232	23.607	23.963	23.810	24.085
6	Setia	7.760	7.891	8.159	9.232	9.595	9.953	10.319	10.670	8.673	8.757
7	Tangan - Tangan	11.969	12.164	12.592	12.233	12.339	12.423	12.501	12.576	13.704	13.868
8	Manggeng	13.178	13.388	13.890	13.699	13.864	14.004	14.139	14.269	15.331	15.539
9	Lembah Sabil	10.163	10.333	10.713	10.563	10.690	10.798	10.901	11.001	11.121	11.205
	Jumlah	**131.087**	**133.191**	**138.140**	**140.689**	**143.312**	**145.726**	**148.111**	**150.393**	**150.775**	**152.657**

Sumber : BPS Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2022

Sedangkan jumlah penduduk tahun 2021 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terdapat perbedaan yaitu selisih 552 jiwa, dimana jumlah penduduk berdasarkan Disdukcapil yaitu 153.213 jiwa. Kecamatan Susoh tetap merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak yaitu 25.038 jiwa dengan persentase 16,34% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit tetap berada di Kecamatan Setia yaitu

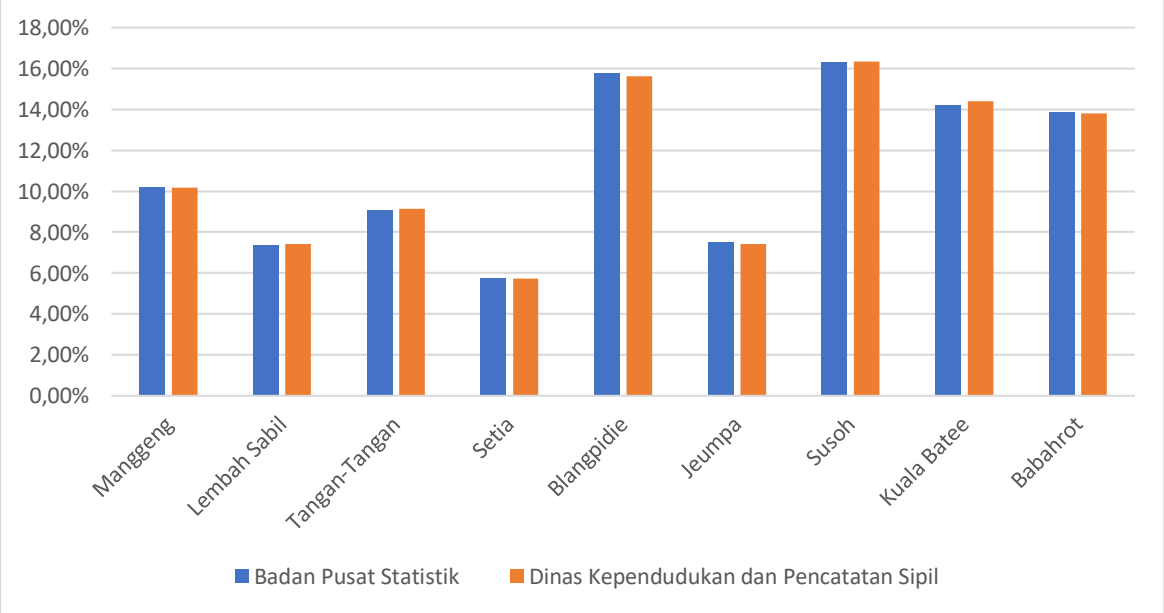
sebanyak 8.757 jiwa dengan persentase 5,72% dari semua total penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel berikut.

Tabel 4.16 Jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya delapan tahun terakhir

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Babahrot	20.213	19.688	21.151	21.690	20.430	20.849	21.016	21.157
2	Kuala Batee	21.505	21.322	22.274	22.686	21.559	21.764	21.939	22.041
3	Jeumpa	11.300	10.640	11.674	11.860	11.258	11.370	11.438	11.347
4	Susoh	24.601	24.334	25.375	25.766	24.717	24.833	25.030	25.038
5	Blangpidie	24.079	23.515	24.920	25.516	24.010	23.950	23.980	23.924
6	Setia	8.962	8.422	9.224	9.365	8.778	8.814	8.726	8.757
7	Tangan - Tangan	13.603	13.559	14.148	14.427	13.724	13.820	13.958	14.007
8	Manggeng	15.381	15.239	15.900	16.228	15.385	15.492	15.577	15.573
9	Lembah Sabil	11.411	10.690	11.794	11.981	11.291	11.356	11.285	11.369
	Jumlah	**151.055**	**147.409**	**156.460**	**159.519**	**151.152**	**152.248**	**152.949**	**153.213**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2022

Perbedaan persentase jumlah penduduk Tahun 2021 dari BPS dan Disdukcapil tidak terlalu signifikan, sehingga pada penyusunan RP3KP ini digunakan data dari BPS, berikut gambaran perbedaan persentase jumlah penduduk tahun 2021.



Gambar 4.23 Persentase Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Angka 2022 & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2022

4.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan data dari BPS diketahui dari total 152.657 jiwa penduduk, terdapat 77.220 penduduk laki-laki dan 75.437 penduduk perempuan. Penduduk laki-laki dan penduduk perempuan memiliki kelompok umur terbanyak yang sama yaitu pada usia 20-24, sedangkan penduduk laki-laki dengan kelompok umur paling rendah yaitu usia 75+ dan penduduk perempuan usia 70-74. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.17 Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Aceh Barat Daya

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perumpuan	Jumlah
0-4	6.564	6.265	12.829
5-9	6.437	6.008	12.445
10-14	6.384	5.973	12.357
15-19	6.547	6.209	12.756
20-24	7.155	6.774	13.929
25-29	7.021	6.495	13.516
30-34	6.296	6.324	12.620
35-39	6.243	6.248	12.491
40-44	5.730	5.698	11.428
45-49	4.881	4.900	9.781
50-54	4.237	4.316	8.553
55-59	3.521	3.457	6.978
60-64	2.560	2.534	5.094
65-69	1.752	1.619	3.371
70-74	955	1.194	2.149
75+	937	1.423	2.360
Total	**77.220**	**75.437**	**152.657**

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Angka 2022

4.2.3 Jumlah Kepala Keluarga

Data jumlah Kepala Keluarga (KK) di kabupaten Aceh Barat Daya diperoleh berdasarkan empat sumber data yaitu dari BPS, Pendataan Keluarga (PK) – BKKBN, Hasil Survey Gampong Tahun 2021, dan Disdukcapil dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.18 Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah KK (Jiwa)		
		BPS	PK-BKKBN	Survey Gampong
1	Babahrot	4.973	4.492	6.143
2	Kuala Batee	4.835	5.117	5.895
3	Jeumpa	2.497	2.718	3.461
4	Susoh	5.350	5.838	6.658
5	Blangpidie	5.438	5.348	6.785
6	Setia	2.376	2.304	2.544
7	Tangan-Tangan	2.880	3.384	4.211
8	Manggeng	3.257	3.793	4.371
9	Lembah Sabil	2.511	3.087	3.299
JUMLAH		**34.117**	**36.081**	**43.367**

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Barat Daya & Data PK-BKKBN 2021

Terdapat perbedaan yang sangat signifikan jumlah Kepala Keluarga dari berbagai sumber tersebut. Data dari BPS yaitu 34.117 jiwa tidak jauh berbeda dengan data dari PK-BKKBN yaitu 36.081 jiwa dengan selisih 1.964 jiwa sedangkan data dari survey gampong yaitu 43.367 jiwa dan data dari Disdukcapil yaitu 46.020 jiwa.

Tabel 4.19 Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Aceh Barat Daya delapan tahun terakhir

No.	Kecamatan	Jumlah KK (Jiwa)							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Babahrot	5.756	5.516	6.176	6.011	5.416	5.685	5.981	6.143
2	Kuala Batee	6.372	6.132	6.796	6.545	6.080	6.259	6.602	6.825
3	Jeumpa	3.260	2.981	3.484	3.373	3.094	3.179	3.370	3.431
4	Susoh	7.039	6.672	7.497	7.168	6.762	6.936	7.304	7.511
5	Blangpidie	7.032	6.512	7.447	7.130	6.456	6.589	6.977	7.046
6	Setia	2.761	2.507	2.899	2.785	2.505	2.554	2.663	2.719
7	Tangan - Tangan	3.992	3.827	4.259	4.126	3.821	3.928	4.142	4.255
8	Manggeng	4.505	4.310	4.756	4.593	4.221	4.358	4.552	4.640
9	Lembah Sabil	3.363	3.034	3.593	3.456	3.171	3.265	3.361	3.450
	Jumlah	**44.080**	**41.491**	**46.907**	**45.187**	**41.526**	**42.753**	**44.952**	**46.020**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2022

4.2.4 Kepadatan Penduduk

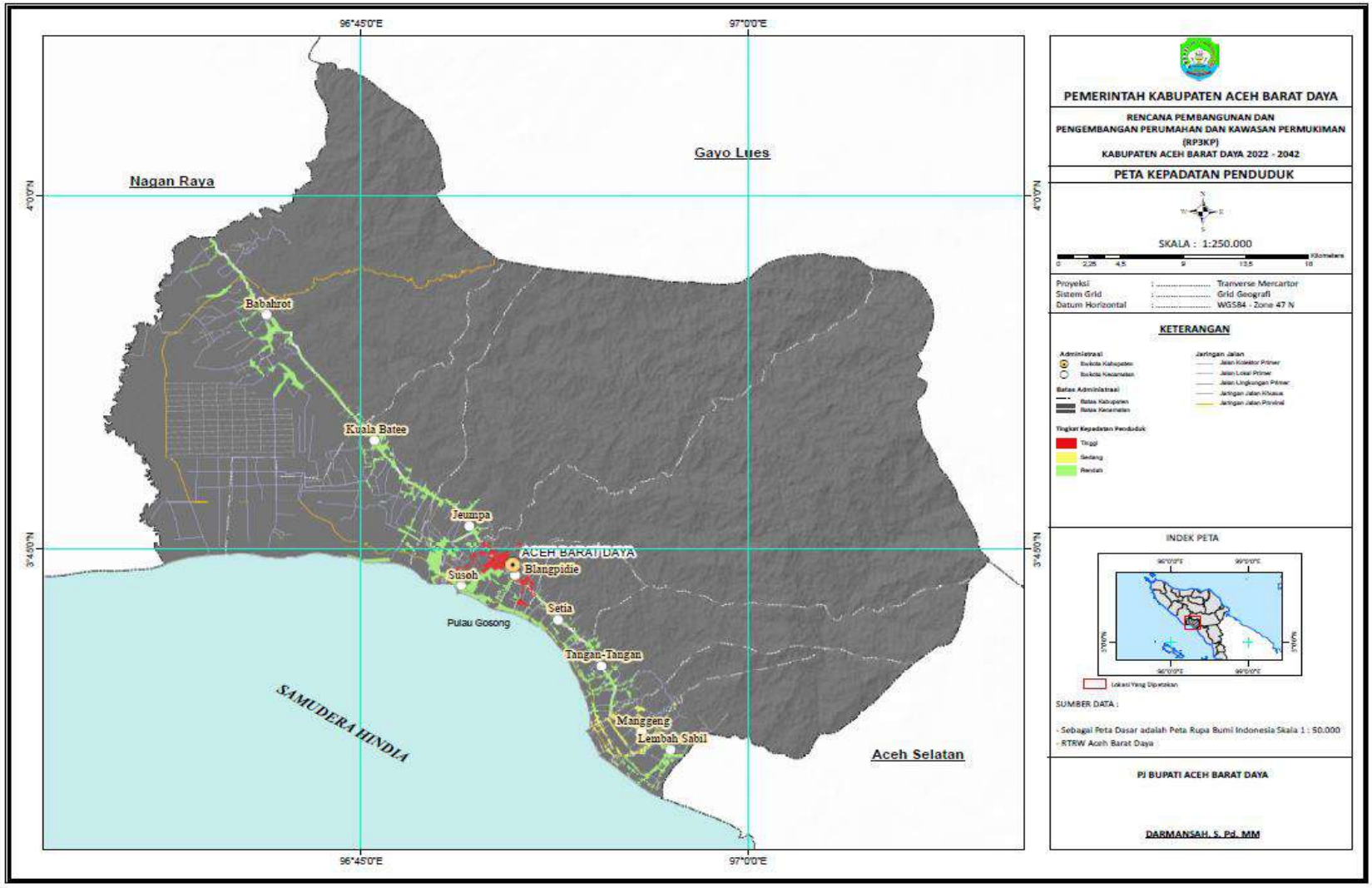
Kepadatan penduduk tahun 2021 di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sebesar 81 jiwa/km^2. Kecamatan Susoh merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 1.306 jiwa/km^2 disusul oleh Kecamatan Manggeng dan Kecamatan Setia

dengan kepadatan penduduk 380 jiwa/km^2 dan 199 jiwa/km^2. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu Kecamatan Jeumpa yaitu sebesar 31 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.20 Kepadatan penduduk setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Babahrot	32	33	34	37	38	40	41	42	39	40
2	Kuala Batee	104	106	110	112	115	117	119	120	121	122
3	Jeumpa	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31
4	Susoh	1141	1159	1204	1183	1197	1208	1219	1230	1292	1306
5	Blangpidie	44	45	47	47	48	49	50	51	50	51
6	Setia	177	180	186	210	218	227	235	243	197	199
7	Tangan - Tangan	90	92	95	92	93	93	94	95	103	104
8	Manggeng	322	327	339	335	339	342	345	349	374	380
9	Lembah Sabil	103	104	108	107	108	109	110	111	112	113
	Jumlah	**70**	**71**	**73**	**75**	**76**	**77**	**79**	**80**	**80**	**81**

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP



Gambar 4.24 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya

4.2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2021 di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sebesar 1,25% sedangkan di Tahun 2020 yaitu 0,25%. Laju pertumbuhan di tahun 2020 sangat kecil karena adanya Pandemi Covid-19 dimana sangat sedikit angka kelahiran dan migrasi penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya dan di tahun 2022 angka laju pertumbuhan penduduk sudah mulai meningkat kembali.

Dari data BPS juga diperoleh laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu pada tahun 2016 dengan angka 1,86% hal ini menunjukkan bahwa tingginya angka kelahiran dan migrasi bersih (migrasi masuk dikurangi migrasi keluar) pada tahun ini dibandingkan tahun lainnya. Untuk lebih jelasnya data laju pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.21 Laju pertumbuhan penduduk per kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya sembilan tahun terakhir

No.	Kecamatan	Laju pertumbuhan (%)								
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Babah Rot	1,62	3,37	9,69	3,28	3,09	3,03	2,81	-6,29	1,80
2	Kuala Batee	1,59	3,88	2,22	1,94	1,75	1,69	1,59	0,27	1,32
3	Jeumpa	1,64	3,71	0,13	1,50	1,32	1,27	1,19	3,36	1,24
4	Susoh	1,55	3,93	-1,77	1,16	0,96	0,91	0,87	5,08	1,09
5	Blangpidie	1,57	3,86	1,80	1,85	1,67	1,61	1,51	-0,64	1,15
6	Setia	1,69	3,40	13,15	3,93	3,73	3,68	3,40	-18,72	0,97
7	Tangan - Tangan	1,63	3,52	-2,85	0,87	0,68	0,63	0,60	8,97	1,20
8	Manggeng	1,59	3,75	-1,38	1,20	1,01	0,96	0,92	7,44	1,36
9	Lembah Sabil	1,67	3,68	-1,40	1,20	1,01	0,95	0,92	1,09	0,76
	Jumlah	**1,61**	**3,72**	**1,85**	**1,86**	**1,68**	**1,64**	**1,54**	**0,25**	**1,25**

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP

4.2.6 Migrasi Penduduk

Jumlah penduduk yang masuk ke dalam Kabupaten Aceh Barat Daya hampir sama dengan jumlah penduduk yang keluar atau pindah. Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang masuk yaitu 1.918 jiwa dan yang keluar yaitu 1.846 jiwa. Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.22 Jumlah penduduk yang masuk dan keluar 4 tahun terakhir di Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Kecamatan	Penduduk yang Masuk (jiwa)			Penduduk yang Keluar (jiwa)		
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
1	Babahrot	133	133	266	134	113	247
2	Kuala Batee	148	117	265	106	92	198
3	Jeumpa	69	62	131	71	48	119
4	Susoh	139	122	261	174	149	323
5	Blangpidie	178	143	321	176	141	317
6	Setia	41	28	69	58	35	93
7	Tangan-Tangan	108	95	203	91	69	160
8	Manggeng	145	108	253	129	118	247
9	Lembah Sabil	88	61	149	81	61	142
	2020	**1.049**	**869**	**1.918**	**1.020**	**826**	**1.846**
	2019	**1.409**	**1.086**	**2.495**	**1.463**	**1.157**	**2.620**
	2018	**928**	**712**	**1.640**	**1.882**	**1.277**	**3.159**
	2017	**97**	**110**	**207**	**54**	**58**	**112**

Sumber : BPS Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2022

4.2.7 Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dalam meningkatkan program pembangunan di masa akan datang, kemiskinan terus menjadi perhatian khusus bagi Kabupaten Aceh Barat Daya.

Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) dimana pendapatan kelompok anggota masyarakat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal dan Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.

Tabel 4.23 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya

No.	Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	Jumlah penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2013	283.117	25.700	18,92
2	2014	288.713	24.970	17,99
3	2015	292.323	25.930	18,25
4	2016	306.930	25.730	18,03
5	2017	329.543	26.570	18,31
6	2018	340.903	25.230	17,10
7	2019	385.059	24.360	16,26
8	2020	393.640	24.210	15,93
9	2021	406.157	25.060	16,34

Sumber: Aceh Barat Daya Dalam Angka, 2022

Berdasarkan data BPS Tahun 2021, dari total jumlah penduduk sebanyak 152.657 jiwa, jumlah penduduk miskin Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu 25.060 jiwa atau 16,34% dengan garis kemiskinan 406.157 rupiah/kapita/bulan. Jumlah penduduk miskin ekstrem Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sebanyak 10.596 jiwa atau 6,91% dari jumlah penduduk dan 42,28% dari jumlah penduduk miskin.

4.2.8 Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan data dari BKKBN Tahun 2021 diketahui jenis pekerjaan penduduk terbanyak yaitu wiraswasta sebanyak 14.947 jiwa atau 34,66% dari semua jenis pekerjaan dan disusul petani sebanyak 13.582 jiwa atau 31,49%. Jumlah penduduk berdasarkan lapangan usaha yaitu 103.562 jiwa, dengan komposisi bekerja 43.126 jiwa atau 41,64% dan tidak bekerja 60.436 jiwa atau 58,36%. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya tidak bekerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.24 Jumlah penduduk menurut lapangan usaha (jiwa)

No	Kecamatan	Bekerja									Jumlah Bekerja	Tidak Bekerja	Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Petani	Nelayan	Pedagang	Pejabat Negara	PNS/TNI/ POLRI	Pegawai Swasta	Wira-swasta	Pensiunan	Pekerja Lepas			
1	Babahrot	2.905	42	198	10	143	97	1.861	14	2.107	7.377	5.976	13.353
2	Kuala Batee	2.288	145	168	0	399	143	2.021	44	370	5.578	8.660	14.238
3	Jeumpa	1.380	76	61	2	164	108	1.025	19	714	3.549	4.321	7.870
4	Susoh	885	1.130	206	4	862	240	2.681	174	515	6.697	10.177	16.874
5	Blangpidie	1.076	103	352	4	1.038	155	2.926	149	474	6.277	9.450	15.727
6	Setia	848	271	131	3	115	27	809	16	177	2.397	3.962	6.359
7	Tangan-Tangan	1.718	117	147	3	176	64	1.015	25	286	3.551	5.973	9.524
8	Manggeng	1.362	358	317	7	346	121	1.446	45	396	4.398	6.448	10.846
9	Lembah Sabil	1.120	152	212	8	296	137	1.163	35	179	3.302	5.469	8.771
JUMLAH		**13.582**	**2.394**	**1.792**	**41**	**3.539**	**1.092**	**14.947**	**521**	**5.218**	**43.126**	**60.436**	**103.562**

Sumber: Data PK-BKKBN 2021

4.2.9 Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan masyarakat diperoleh dari PDRB Harga Konstan yang mengukur pertumbuhan ekonomi secara rill dari tahun ke tahun dan tidak dipengaruhi oleh faktor harga serta dapat menggambarkan laju pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Tabel 4.25 PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan

No	Lapangan Usaha	PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)		
		2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	860	882	890
2	Pertambangan dan Penggalian	40	40	42
3	Industri Pengolahan	78	74	75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4	4	4
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	0	0
6	Konstruksi	442	467	461
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	533	520	542
8	Transportasi dan Pergudangan	211	168	193
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23	20	20
10	Informasi dan Komunikasi	77	84	87
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	60	61	59
12	Real Estate	89	87	91
13	Perusahaan	10	9	10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	296	280	293
15	Jasa Pendidikan	77	79	82
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	110	114	125
17	Jasa lainnya	93	94	97
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**3003**	**2984**	**3070**

Sumber: Aceh Barat Daya Dalam Angka, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pendapatan masyarakat dari perbandingan PDRB Harga Konstan dengan jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Aceh Barat Daya diperoleh tingkat pendapatan masyarakat pada tahun 2021 yaitu Rp28.652.493 juta/tahun atau Rp2.387.708/bulan.

Tabel 4.26 Perhitungan pendapatan masyarakat dari PDRB Harga Konstan

No	Indikator	Tahun		
		2019	2020	2021
1	PDRB Harga Konstan	Rp 3.003.000.000.000	Rp 2.984.000.000.000	Rp 3.070.000.000.000
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	99.084	105.603	107.146
3	Tingkat pendapatan per tahun	Rp 30.307.618	Rp 28.256.773	Rp 28.652.493
4	Tingkat pendapatan per bulan	Rp 2.525.635	Rp 2.354.731	Rp 2.387.708

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP Kab. Aceh Barat Daya

4.2.10 Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan

Berdasarkan data perkotaan dan perdesaan dari Dokumen RTRW 2013-2033 dan data jumlah penduduk dari Kecamatan Dalam Angka 2021, jumlah penduduk di Kawasan Perkotaan yaitu 95.677 jiwa dan di Kawasan Perdesaan yaitu 54.807 jiwa, dengan total penduduk 150.484 jiwa. Berikut data jumlah penduduk setiap desa yang masuk kategori Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 4.27 Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Keecamatan	No	Perdesaan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	No	Perkotaan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	**BABAHROT**	1	Ie Merah	1.943	1	Pantee Rakyat	3.229
		2	Gunung Samarinda	1.751			
		3	Blang Dalam	1.782			
		4	Alue Peunawa	1.050			
		5	Alue Jerjak	1.636			
		6	Lhok Gayo	1.046			
		7	Blang Raja	1.457			
		8	Simpang Gadeng	937			
		9	Pantee Cermin	1.163			
		10	Teladan Jaya	1.303			
		11	Alue Dawah	692			
		12	Cot Seumantok	1.626			
		13	Rukoen Damee	1.181			
			Total Penduduk :	17.567		**Total Penduduk :**	3.229

No	Keecamatan	No	Perdesaan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	No	Perkotaan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2	**KUALA BATEE**	1	Kota Bahagia	913	1	Pasar Kuta Bahagia	1.622
		2	Krueng Batee	1.304			
		3	Lama Tuha	562			
		4	Lhok Gajah	565			
		5	Muka Blang	717			
		6	Kampung Tengah	1.350			
		7	Kuala Terubu	1.131			
		8	Blang Makmur	1.405			
		9	Alue Padee	1.293			
		10	Gelanggang Gajah	1.619			
		11	Keudee Baro	809			
		12	Ie Mameh	838			
		13	Alue Pisang	1.216			
		14	Padang Sikabu	1.560			
		15	Blang Panyang	469			
		16	Panto Cut	1.142			
		17	Krueng Panto *)	805			
		18	Rumoh Panyang *)	893			
		19	Drien Beurumbang *)	879			
			Total Penduduk :	19.470		**Total Penduduk :**	1.622
3	**JEUMPA**	1	Asoe Nanggroe	367	1	Kuta Jeumpa	1.203
		2	Ikue Lhueng	929	2	Alue Sungai Pinang	1.861
		3	Cot Mane	1.330			
		4	Kuta Makmur	843			
		5	Ladang Neubok	869			
		6	Padang Geulumpang	463			
		7	Baru	729			
		8	Alue Rambot	677			
		9	Alue Selaseh	1.061			
		10	Jeumpa Barat	1.006			
			Total Penduduk :	8.274		**Total Penduduk :**	3.064
4	**SUSOH**	1	Cot Mancang	691	1	Kedai Palak Keramb	457
		2	Geulima Jaya	1.050	2	Lampoh Drien	552
		3	Ladang	1.274	3	Kedai Susoh	257
		4	Rubek Meupayong	1.101	4	Rumah Dua Lapis	315
		5	Padang Panjang	877	5	Pinang	550
					6	Rumah Panjang	344
					7	Palak Hulu	371
					8	Baharu	291
					9	Panjang Baru	685
					10	Durian Jangek	308
					11	Palak Hilir	349
					12	Barat	417
					13	Blang Dalam	570
					14	Durian Rampak	1.073
					15	Gadang	1.086
					16	Meunasah	575
					17	Pawoh	1.279
					18	Padang Hilir	1.118
					19	Kepala Bandar	1.826
					20	Padang Baru	2.513
					21	Pantai Perak	1.011
					22	Tangah	937
					23	Ujung Padang	847
					24	Pulau Kayu	1.895
			Total Penduduk :	4.993		**Total Penduduk :**	19.626

No	Keecamatan	No	Perdesaan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	No	Perkotaan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
5	**BLANGPIDIE**	1	Alue Mangota	1.156	1	Guhang	585
		2	Panton Raya	271	2	Kedai Paya	930
		3	Baharu	1.188	3	Kedai Siblah	2.309
		4	Cot Jeurat	588	4	Kuta Bahagia	481
		5	Lhung Asan	738	5	Kuta Tinggi	1.600
		6	Lhung Tarok	655	6	Kuta Tuha	1.643
		7	Gudang	579	7	Lamkuta	791
					8	Mata Ie	2.097
					9	Meudang Ara	2.777
					10	Pasar Blangpidie	972
					11	Seunaloh	1.034
					12	Babah Lhung	1.582
					13	Geulumpang Payon	1.834
			Total Penduduk :	5.175		**Total Penduduk :**	18.635
6	**SETIA**	1	Alue Dama	1.215	1	Lhang	1.620
		2	Cinta Makmur	599			
		3	Kuta Murni	728			
		4	Mon Mameh	384			
		5	Pisang	710			
		6	Rambong	1.084			
		7	Tangan Tangan Cut	1.303			
		8	Ujung Tanah	1.030			
			Total Penduduk :	7.053		**Total Penduduk :**	1.620
7	**TANGAN-TANGAN**		Padang Bakjok	624			
			Drien Jalo	594			
			Bineh Krueng	1.146			
			Mesjid	346			
			Padang Kawa	765			
			Adan	1.812			
			Padang Bak Jeumpa	1.011			
			Suak Nibong	733			
			Blang Padang	944			
			Drien Kipah	542			
			Pante Geulumpang	775			
			Gunung Cut	1.208			
			Suak Labu	606			
			Kuta Bak Drien	1.345			
			Ie Lhop	1.253			
			Total Penduduk :	13.704		**Total Penduduk :**	0
8	**MANGGENG**	1	Blang Manggeng	636	1	Paya	519
		2	Ujung Padang	869	2	Tengah	573
		3	Ladang Panah	482	3	Padang	1.091
		4	Lhok Pawoh	864	4	Tokoh	550
		5	Lhok Puntoy	397	5	Kedai	924
		6	Lhung Baro	705	6	Seunalop	1.325
		7	Sejahtera	1.512			
		8	Pante Cermin	1.164			
		9	Pante Pirak	1.426			
		10	Pante Raja	795			
		11	Panton Makmur	535			
		12	Pusu	964			
			Total Penduduk :	10.349		**Total Penduduk :**	4.982

No	Keecamatan	No	Perdesaan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	No	Perkotaan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
9	**LEMBAH SABIL**	1	Alue Rambot	1.044	1	Cot Bak'u	1.138
		2	Geulanggang Batee	596	2	Meurandeh	891
		3	Kaye Aceh	1.113			
		4	Kuta Paya	128			
		5	Ladang Tuha I	1.164			
		6	Ladang Tuha II	843			
		7	Meunasah Sukon	781			
		8	Meunasah Tengah	830			
		9	Padang Kelele	672			
		10	Suka Damai	915			
		11	Tokoh II	533			
		12	Ujong Tanah	473			
			Total Penduduk :	9.092		**Total Penduduk :**	2.029

Sumber: Dokumen RTRW 2013-2033 dan Kecamatan Dalam Angka 2021

4.3 PERIZINAN DAN TATA RUANG

4.3.1 Data Perizinan PKP yang Diterbitkan

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja, bahwa asas penyelenggaraan cipta kerja antara lain pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan dan kemandirian. Berangkat dari asas ini menjadi amanah dalam penyelenggaraan penataan ruang. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, pada pasal 6 undang-undang ini menjelaskan bahwa meliputi :

1) Penerapan perijinan berbasis risiko;
2) Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
3) Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor; dan
4) Penyederhanaan persyaratan investasi.

Khusus untuk penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, meliputi : Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung. Hal ini menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan perizinan dan tata ruang bagi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, sementara Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang. Selanjutnya dalam pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam Pereaturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Terkait dengan perizinan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Barat Daya, masih berpedoman pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033, yang sejak penyusunan dokumen RP3KP ini masih dalam proses revisi, sementara acuan peraturan zonasi dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada kawasan tertentu belum ada, disebabkan belum tersusunnya dokumen RDTR sebagai detail terjemahan pemanfaatan ruang kawasan permukiman dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sesuai dengan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tahun 2019 ada 73 (tujuh puluh tiga) pemohon untuk pengurusan penerbitan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) sebagai langkah awal penerbitan izin PKP. Sementara di tahun 2020 ada 52 (lima puluh dua) pemohon, pada tahun 2021 ada 50 (lima puluh) pemohon, dan tahun 2022 ada 72 (tujuh puluh dua) pemohon.

4.4 EKONOMI WILAYAH

4.4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang jumlah barang

dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi diukur dari Produk Domestik Regional Bruta (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Sepanjang tahun 2017-2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan meskipun dengan laju yang lambat. Pandemi *Covid19* pada tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun signifikan hingga minus 0,65%. Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna menangani dampak pandemi *Covid-19* melalui penanganan dampak pada sektor kesehatan diikuti dengan pemulihan ekonomi mulai membuahkan hasil. Kebijakan intervensi perbaikan ekonomi yang diselaraskan dengan penanganan pada sektor kesehatan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2021 tumbuh sebesar 2.88%. Dengan penanganan yang tepat pada periode berikutnya, diyakini perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya akan tumbuh lebih baik. Berikut angka pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya selama tiga tahun terakhir.

Tabel 4.28 Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp)		
		2019	2020	2021
A	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**87.297.590.450,87**	**107.802.322.120,52**	**91.756.420.320,22**
1	Pajak Daerah	8.326.934.011,00	6.934.945.980,15	7.434.410.414,58
2	Retribusi Daerah	1.773.144.810,00	1.651.960.417,00	1.494.584.557,00
3	Hasil Perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.475.298.733,00	2.676.125.929,78	1.669.125.097,00
4	lain-lain PAD yang sah	75.722.212.896,87	96.539.289.793,59	81.158.300.251,64
B	**Dana perimbangan**	**616.293.166.060,00**	**535.970.591.387,00**	**541.594.539.900,00**
1	Dana transfer umum (bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak)	472.488.676.837,00	427.983.934.792,00	25.052.639.920,00
2	Dana alokasi umum	0,00	0,00	410.875.413.000,00
3	Dana alokasi khusus	143.804.489.223,00	107.986.656.595,00	105.666.486.980,00
C	**Lain-lain pendapatan yang sah**	**282.676.619.633,58**	**291.603.974.364,00**	**18.105.152.000,00**
1	Pendapatan hibah	37.892.744.000,00	19.353.826.000,00	1.176.292.000,00
2	Dana darurat			
3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	22.781.423.816,58	27.993.917.223,00	
4	Dana penyesuaian dan Otonomi daerah	117.626.676.600,00	140.828.842.000,00	
5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	104.375.775.217,00	103.427.389.141,00	
6	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			16.928.860.000,00
Jumlah Total		**986.267.376.144,45**	**935.376.887.871,52**	**651.456.112.220,22**

Sumber : *BPS Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Angka 2022*

4.4.2 Inflasi

Inflasi merupakan indikator tingkat perubahan harga suatu wilayah. Inflasi sangat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan baik tingkat ekonomi mikro maupun makro. Oleh karena itu, pengendalian inflasi sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian dan daya beli masyarakat. Laju inflasi di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam periode 2017-2021 bergerak *fluktuatif*. Pada tahun 2017 tercatat inflasi sebesar 4,96% yang juga merupakan inflasi tertinggi dalam periode 2017-2021. Setelah

mengalami pertumbuhan inflasi yang kecil pada tahun 2018 (0,96%), inflasi Kabupaten Aceh Barat Daya relatif stabil pada kisaran 4,2% ditahun 2020 dan laju inflasi kembali turun pada tahun 2021 yang tercatat hanya sebesar 2,07%. Angka inflasi Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2021 lebih tinggi dari inflasi Provinsi Aceh sebesar 1,51% dan inflasi nasional sebesar 1,87%. Jika dibandingkan laju inflasi pada tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya, laju inflasi di Kabupaten Aceh Barat Daya menunjukkan kecenderungan yang *fluktuatif*.

4.4.3 Nilai Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambahan bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator utama perekonomian. PDRB dapat menjadi indikator yang menggambarkan perekonomian suatu daerah. Perekonomian di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai kesatuan ekonomi yang menyeluruh dapat digambarkan dengan PDRB. Meningkatnya nilai PDRB menunjukkan peningkatan kinerja perekonomian, begitu juga sebaliknya penurunan nilai PDRB berarti penurunan kinerja perekonomian.

Kinerja perekonomian di Kabupaten Aceh Barat Daya meningkat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dari tahun

2019-2021, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2019 mencapai 3854 milyar, kemudian pada tahun 2020 mencapai 3917 milyar dan pada tahun 2021 mencapai 4134 milyar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.29 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Sektor	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)		
		2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1129	1181	1231
2	Pertambangan dan Penggalian	45	47	49
3	Industri Pengolahan	104	102	133
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4	4	4
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	0	0
6	Konstruksi	624	667	674
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	673	671	688
8	Transportasi dan Pergudangan	229	183	219
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36	32	33
10	Informasi dan Komunikasi	86	93	95
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	88	89	91
12	Real Estate	115	115	123
13	Jasa Perusahaan	12	12	13
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	361	354	382
15	Jasa Pendidikan	103	109	118
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	127	137	151
17	Jasa lainnya	118	122	129
TOTAL PDRB		**3854**	**3917**	**4135**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Aceh Barat Daya

4.4.4 Struktur Ekonomi Wilayah

Aktifitas produksi dapat dibedakan dalam tiga kelompok kegiatan yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kegiatan primer berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, terdiri dari sektor pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dan sektor pertambangan/penggalian. Sektor sekunder memanfaatkan hasil sumber daya alam untuk diolah lebih lanjut, yakni terdiri dari

sektor industri pengolahan, konstruksi, dan energi (listrik dan air). Sektor tersier terdiri dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan telekomunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa lainnya.

Struktur lapangan usaha menunjukkan susunan komposisi atau susunan lapangan usaha. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang berbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terdapat kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Dengan mengetahui struktur perekonomian maka dapat menilai lapangan usaha apa yang dominan.

Pada tahun 2021, struktur perekonomian di Kabupaten Aceh Barat Daya masih didominasikan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 29,77%, diikuti kemudian oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mencapai 16,64%. Sektor konstruksi menduduki posisi ketiga dengan persentase PDRB sebesar 16,29% dan berikutnya adalah sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,25%. Sementara peranan lapangan usaha lainnya berkisar 6% ke bawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.30 Persentase PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019-2021

No	Lapangan Usaha	Persentase PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya (Persen)		
		2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,28	30,15	29,77
2	Pertambangan dan Penggalian	1,17	1,20	1,18
3	Industri Pengolahan	2,70	2,59	3,22
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,10	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01
6	Konstruksi	16,18	17,03	16,29
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,47	17,13	16,64
8	Transportasi dan Pergudangan	5,94	4,67	5,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,93	0,82	0,81
10	Informasi dan Komunikasi	2,22	2,36	2,31
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,29	2,27	2,19
12	Real Estate	2,99	2,95	2,99
13	Jasa Perusahaan	0,32	0,31	0,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,37	9,03	9,25
15	Jasa Pendidikan	2,67	2,78	2,86
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,29	3,49	3,65
17	Jasa lainnya	3,06	3,12	3,13
TOTAL PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Aceh Barat Daya

4.4.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkuatan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat di pandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku.

Pada tahun 2021, sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan yang paling besar, yaitu 15,30% dan di ikuti oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,03%. Sementara itu, sektor yang mengalami pertumbuhan negatif terbesar adalah jasa keuangan dan asuransi sebesar -3,48%. Untuk lebih jelasnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.31 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya (Persen)		
		2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,13	2,52	0,92
2	Pertambangan dan Penggalian	6,03	2,06	2,74
3	Industri Pengolahan	0,23	-4,81	1,57
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,56	-2,31	-0,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25,30	0,80	2,82
6	Konstruksi	5,26	5,71	-1,30
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,82	-2,40	4,25
8	Transportasi dan Pergudangan	3,41	-20,48	15,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,39	-12,01	-2,74
10	Informasi dan Komunikasi	6,13	8,81	3,62
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,38	1,01	-3,48
12	Real Estate	4,55	-2,62	4,61
13	Jasa Perusahaan	6,92	-2,16	2,71
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,13	-5,46	4,72
15	Jasa Pendidikan	8,47	2,22	4,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,14	3,65	9,03
17	Jasa lainnya	7,32	1,04	2,59
Total PDRB		**4,75**	**-0,65**	**2,88**

Sumber: Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Aceh Barat Daya

A. Pendapatan Keuangan Daerah

Pendapatan daerah merupakan sumber utama dalam pembiayaan pembangunan atau belanja daerah. Secara umum pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat sebagaimana tercermin pada

struktur pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dana transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan mendominasi pendapatan Aceh Barat Daya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021). Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mampu menghimpun pendapatan sebesar Rp 111.763.379.942,52. Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun PAD Kabupaten Aceh Barat Daya secara rata-rata mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 1,25%. Untuk lebih jelasnya terkait pendapatan keuangan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.32 Realisasi Belanja Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya

Rincian Realisasi	Tahun		
	2019	2020	2021
Anggaran Pendapatan Daerah			
Dana Perimbangan	616.293	535.970	792.497
Pendapatan Asli Daerah	90.348	111.763	91.756
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	282.676	291.603	81.158
Belanja Daerah			
Rincian Realisasi	**Tahun**		
	2019	**2020**	**2021***
Belanja Tidak Langsung	478.611	477.839	
Belanja Langsung	524.025	488.706	

*2021 tidak ada belanja tidak langsung dan belanja langsung

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2022

B. Belanja

Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya. Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pengelompokan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah telah diatur dengan ketetapan dimana Belanja Daerah terdiri dari 4 komponen Belanja diantaranya: 1) Belanja Operasi; 2) Belanja Modal; 3) Belanja Tidak Terduga (BTT); dan 4) Belanja Transfer.

Bila dilihat dari komponen Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya selama periode tahun 2017-2021, menunjukkan angka pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan, rata-rata peningkatan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya mencapai 4,67%, masing-masing komponen belanja tersebut terdiri dari: 1) Belanja Operasi sebesar 0,78%; 2) Belanja Transfer sebesar 36,64%; 3) Belanja Modal sebesar 7,77%, dan 4). Belanja Tidak Terduga sebesar 46,56%. Untuk lebih jelasnya terkait belanja daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.33 Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)			Rata-rata Pertumbuhan
	2019	2020	2021	
BELANJA	**1.002.636.620.120**	**966.546.616.240**	**940.548.010.030**	**4,67%**
BELANJA OPERASI	**562.797.397.164**	**562.982.604.062**	**537.850.551.004**	**0,78%**
Belanja Pegawai	353.174.056.742	348.018.317.627	304.564.796.048	-1,21%
Belanja Hibah	3.835.896.220	4.682.000.000	26.907.919.313	113,55%
Belanja Bantuan Sosial	7.337.900.000	6.648.600.000	5.421.014.608	-13,18%
Belanja Barang dan Jasa	198.449.544.202	203.633.686.435	200.956.821.035	5,59%
BELANJA TRANSFER	**166.903.837.997**	**164.356.382.689**	**163.489.829.537**	**36,64%**
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Gampong	840.750.000	920.997.926	1.063.286.132	7,77%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Gampong	166.063.087.997	163.435.384.763	162.426.543.405	36,99%
BELANJA MODAL	**270.575.998.759**	**225.273.003.244**	**225.273.003.244**	**7,77%**
BELANJA TIDAK TERDUGA	**2.359.386.200**	**13.934.626.245**	**13.934.626.245**	**46,56%**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2022

C. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri

adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Gambaran pembiayaan riil daerah selama kurun waktu 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.34 Pembiayaan Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Uraian	Pembiayaan (Rp)		
		2019	2020	2021
1	Realisasi Pendapatan Daerah	989.318.725.965,95	939.337.945.693,52	902.166.035.861,59
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	1.002.636.620.119,95	966.546.616.239,79	903.352.465.980,83
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	5.500.000.000,00
	Surplus/(Defisit)	**-15.317.894.154,00**	**-**	**-1.186.430.119,24**
	Ditutup dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan:			
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	166.445.759.821,24	151.119.465.669,55	119.910.795.123
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Berkenaan		**151.127.865.667,24**	**119.910.795.123**	**113.224.365.004**

Sumber : *BPS Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Angka 2022*

Pada tabel diatas tahun 2019 sampai dengan 2021 terjadi defisit anggaran sehingga diperlukan anggaran penutup defisit dengan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sehingga penerimaan pembiayaan pada tahun berkenaan berkurang sebesar defisit.

4.4.6 Pendanaan dan Pembiayaan PKP

a. Ketersediaan dan Kapasitas Lembaga Penyediaan Rumah (Pelaku Pembangunan)

Dalam penyediaan perumahan terdapat beberapa mekanisme yang ditetapkan oleh lembaga penyediaan perumahan. Salah satu contoh perumahan di desa Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie yang dibangun oleh PT. Rizki Alam Resourch dengan tipe 54 dan luas tanah 150m^2 dengan harga jual di tahun 2022 berkisar Rp.230.000.000,-.

Penyedia perumahan biasanya menyediakan rumah jika terlebih dahulu adanya permintaan atau pemesanan. Namun ada juga beberapa lokasi perumahan yang membangun terlebih dahulu agar lebih memudahkan calon pembeli untuk menentukan minatnya terhadap rumah.

Cara pembelian juga berbeda-beda, ada yang menjual dengan cara *cash* dan ada pula yang menjual dengan angsuran yang bekerjasama antara penyedia perumahan dengan bank melalui program penyediaan perumahan pada Bank tersebut. Dalam syarat-syarat yang diberikan oleh Bank sebagai syarat administrasi dalam pengajuan bantuan penyediaan perumahan juga berbeda. Jika nilai pagu yang dapat dicairkan pada program Bank tersebut lebih rendah dari harga rumah tersebut, maka sisa nilai harga rumah tersebut akan menjadi tanggungan pembeli sebagai uang muka/DP (*Down Payment*).

b. Program Pemilikan Rumah (Perbankan)

Beberapa bank mempunyai program pemilikan rumah, diantaranya Bank Aceh. Pada Bank Aceh ada 2 jenis, Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) dan Pembiayaan Kepemilikan Rumah Sejahtera. Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank Aceh kepada nasabah perorangan untuk pemilik rumah tinggal berupa rumah tapak (landed house) atau rumah susun (apartemen) baru maupun lama untuk dihuni sendiri, dengan agunan dan kemampuan pengembalian nasabah. Persyaratan yang diberikan adalah syarat rumah yang akan dibeli, biaya PKR yang dibebankan kepada nasabah dan margin. Untuk Pembiayaan Kepemilikan Rumah Sejahtera bersubsidi pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan tujuan kepemilikan rumah yang layak huni sesuai dengan tujuan kepemilikan rumah yang layak huni sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4.4.7 Anggaran Dinas PKP

Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu / periode tertentu di masa yang akan datang. Karena dinyatakan dalam bentuk unit moneter, anggaran juga sering disebut dengan rencana keuangan. Anggaran biasanya disusun pada periode awal tahun untuk jangka waktu satu tahun atau lebih.

Tabel 4.35 Anggaran Dinas Perkim-LH di Bidang PKP

NO	NAMA SKPK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PERKIM LH	Program Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Umum	APBK	5.707.140.000	2019
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			
		- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	DAK	7.838.879.000	2019
		- Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS)	APBK	750.000.000	2019
		- Pembangunan Sistem Penyedian Air Minum	APBK	936.545.000	2019
		- Pembangunan Sistem Penyedian Air Minum (Hibah Air Minum Perdesaan)	APBK	1.218.000.000	2019
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong			
		- Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	APBK	6.782.655.000	2019
		- Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	DOKA	2.629.717.652	2019
		Program Pengembangan Sanitasi Permukiman	DAK	5.134.183.000	2019
		Program Pembagunan Infrastruktur Perdesaan	DOKA	34.936.500.000	2019
		Program Pengembangan Perumahan	APBK	96.000.000	2019
		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	APBK	289.000.000	2019
		JUMLAH		**66.318.619.652**	
		Program Pengembangan Perumahan	APBK	1.745.682.000.000	2020
		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	APBK	334.386.000	2020

		Program Pembangunan/Pengadaan sarana dan Prasarana Umum	APBK	12.994.112.769	2020
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	APBK	22.095.898.500	2020
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	APBK	562.833.750	2020
		JUMLAH		**1.781.669.231.019**	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DAK	5.858.483.638	2021
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DAK	2.413.885.000	2021
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	APBK	1.267.634.633	2021
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	APBK	90.000.000	2021
		Program Peningkatan dan Prasarana dan Sarana Utiiltas Umum (PSU)	DOKA, APBK	21.019.114.817	2021
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	APBK	72.267.793	2021
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	APBK	51.568.234	2021
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	APBK	46.074.778	2021
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhada Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	APBK	35.149.665	2021
		Program Pengelolaan Persampahan	APBK	883.161.873	2021
		JUMLAH		**31.737.340.431**	
		Program Kawasan Permukiman-Penyusunan atau Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	APBK	250.000.096	2022
		Program Peningkatan dan Prasarana dan Sarana Utiiltas Umum (PSU)	APBK,DID, DOKA	9.328.252.998	2022
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	APBK	35.000.000	2022

		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	APBK	31.999.639	2022
		Program Pengelolaan Persampahan	APBK	2.796.675.145	2022
		JUMLAH		**12.441.927.878**	
JUMLAH				**1.892.167.118.980**	

Sumber: DPPA Dinas Perkim LH Kabupaten Aceh Barat Daya, 2022

Tabel 4.36 Anggaran Dinas PUPR di Bidang PKP

NO	NAMA SKPK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
2	**DINAS PUPR**	Program Perencanaan Tata Ruang	APBK	150.000.000	2019
		Program Perencanaan Tata Ruang	APBK	1.200.000.000	2020
		Program Pemanfaatan Ruang	APBK	100.000.000	2020
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	APBK	317.700.000	2021
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	APBK	241.500.000	2021
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	APBK	99.998.400	2021
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
		- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	APBK	260.000.000	2022

		- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	DAK	7.098.994.940	2022
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DAK	2.236.842.000	2022
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	APBK	499.999.648	2022
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	APBK	397.416.251	2022
JUMLAH				**10.493.252.839**	

Sumber: DPPA Dinas Perkim LH Kabupaten Aceh Barat Daya, 2022

Tabel 4.37 Persentase APBK, DAK dan DOKA

No	Nama SKPK	Tahun	Persentase		
			APBK	DAK	DOKA
1	Dinas Perkim LH	2019	23,79	19,56	56,64
		2020	100	-	-
		2021	26,06	67,09	6,84
		2022	98,47	-	0,72
2	Dinas PUPR	2019	100	-	-
		2020	100	-	-
		2021	100	-	-
		2022	11,03	88,96	-

Sumber: DPPA Dinas Perkim LH Kabupaten Aceh Barat Daya, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 di Dinas Perkim LH untuk APBK sebanyak 23,79%, DAK sebanyak 19,56% dan DOKA sebanyak 56,64%. Pada tahun 2020 Dinas Perkim LH tidak ada anggaran dari DAK dan DOKA hanya aggaran APBK sebanyak 100%. Di Tahun 2021 APBK sebanyak 26,06%, DAK sebanyak 67,09% dan DOKA sebanyak 6,84%. Tahun 2022 untuk APBK sebanyak 98,47% dan DOKA sebanyak 0,72%. Pada Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Utiiltas Umum (PSU) adanya anggaran dari DID (Dana Insentif Daerah) sebesar Rp.100.103.190 atau 0,80%. Untuk dinas PUPR dari tahun 2019 sampai 2021 hanya ada anggaran dari APBK sebanyak 100%. Pada tahun 2022 APBK sebanyak 11,03% dan DAK sebanyak 88,96%. Anggaran dari DOKA untuk dinas PUPR tidak ada.

4.4.8 Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PERKIM-LH)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Anggaran PERKIM-LH dari tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.38 Anggaran Dinas PERKIM-LH dari tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Anggaran Dinas Perkim Lh	Jumlah Anggaran dari Kabupaten untuk Dinas Perkim Lh
2018	28.317.868.242	1.131.157.175.062
2019	74.686.036.488	1.140.194.835.313
2020	49.169.632.558	1.069.290.654.538
2021	31.737.340.431	1.035.263.872.697
2022	16.357.440.450	1.009.254.427.931
JUMLAH	**208.072.232.539**	**5.385.160.965.541**

Sumber: DPPA Dinas Perkim LH Kabupaten Aceh Barat Daya, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah keseluruhan anggaran PERKIM-LH dari tahun 2018 sampai 2022 adalah Rp208.072.232.539. Jumlah anggaran dari kabupaten untuk Dinas Perkim LH adalah sebesar Rp5.385.160.965.541. Jika di persentasekan, anggaran untuk dinas PERKIM-LH sebesar 2,6 %.

Anggaran program perumahan Dinas PERKIM-LH dari tahun 2019-2022 pada tabel berikut.

Tabel 4.39 Anggaran Program Perumahan Dinas PERKIM-LH dari tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Anggaran
2018	-
2019	96.000.000
2020	1.745.682.000.000
2021	-
2022	90.000.000
Jumlah	**1.745.868.000.000**

Sumber: DPPA Dinas Perkim LH Kabupaten Aceh Barat Daya, 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan anggaran program perumahan di Dinas PERKIM-LH dari tahun 2018 sampai 2022 adalah 1.745.868.000.000. Pada tahun 2018 dan 2021 tidak adanya kegiatan program perumahan. Tahun 2022 di terdapat pembangunan perumahan, masuk di program PSU, 1 unit rumah 90.000.000. Pembangunan Rumah Dhuafa Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa. Jika di persentasekan anggaran untuk program perumahan pada Dinas Perkim-LH adalah 11,91%. Program pengembangan perumahan adalah sektor yang paling banyak anggarannya.

4.5 PERUMAHAN

4.5.1 Sebaran Perumahan

A. Sebaran Rumah

Keberadaan rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya tersebar di 152 (seratus lima puluh dua) gampong di 9 (sembilan) kecamatan yang ada di kabupaten tersebut.

Terkait pelaksanaan pendataan sebaran rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya, data yang digunakan berasal dari hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) BKKBN Provinsi Aceh dan juga didukung dengan data primer dari hasil survey Tim Penyusun Dokumen ke tingkat Gampong di Tahun 2022.

Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2021, jumlah total rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 28.182 unit dari 36.081 jumlah keluarga. Kecamatan Susoh memiliki jumlah rumah terbanyak yaitu 4.424 unit atau sebesar 15,70%, diikuti oleh Kecamatan Blangpidie dengan jumlah rumah sebanyak 4.113 unit atau sebesar 14,59%. Sedangkan persentase jumlah rumah yang paling sedikit adalah Kecamatan Setia yaitu sebanyak 1.724 unit atau 6,12 % dan Kecamatan Jeumpa sebanyak 2.106 atau 7,47%.

Adapun total jumlah rumah penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

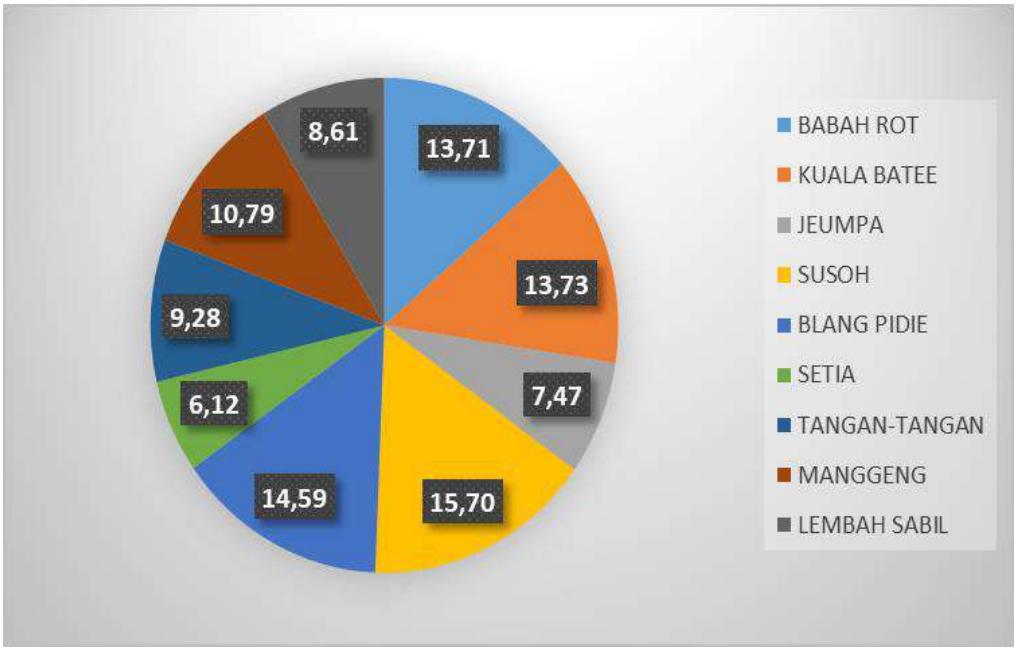
Tabel 4.40 Jumlah Rumah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA PER KECAMATAN	JUMLAH RUMAH PER KECAMATAN
1	BABAH ROT	4.492	3.865
2	KUALA BATEE	5.117	3.870
3	JEUMPA	2.718	2.106
4	SUSOH	5.838	4.424
5	BLANG PIDIE	5.348	4.113
6	SETIA	2.304	1.724
7	TANGAN-TANGAN	3.384	2.614

8	MANGGENG	3.793	3.040
9	LEMBAH SABIL	3.087	2.426
TOTAL		**36.081**	**28.182**

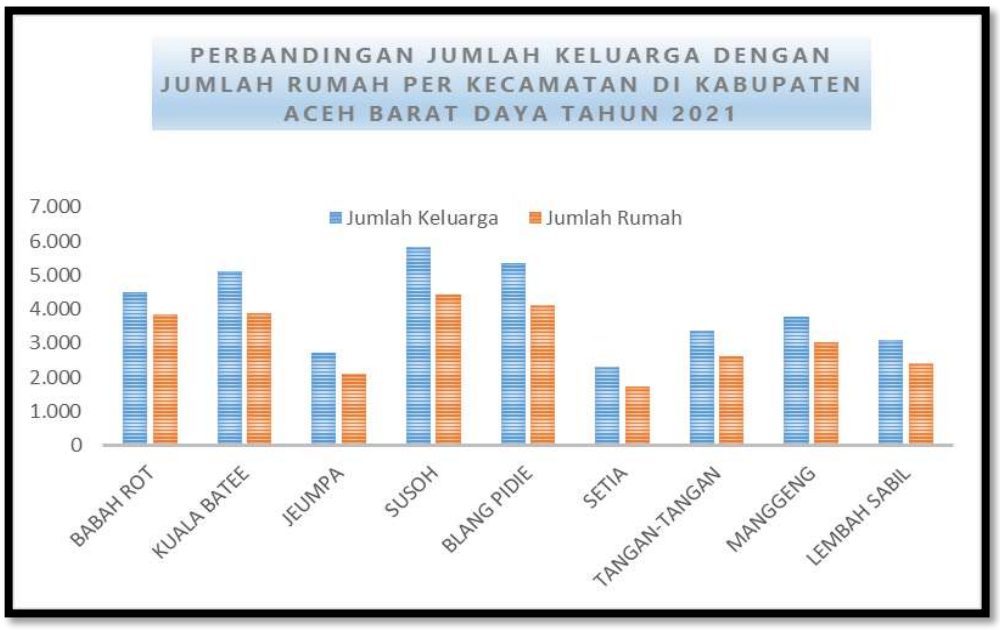
Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21)

Dari tabel di atas dapat, jumlah rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat di persentasekan pada grafik di bawah ini.



Gambar 4.25 Persentase Jumlah Rumah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021

Apabila dilakukan perbandingan antara jumlah keluarga dengan jumlah rumah yang tersedia di Kabupaten Aceh Barat Daya di Tahun 2021, maka dapat dlihat ketersediaan rumah mencapai *level* diatas 70% dari jumlah keluarga di Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keluarga yang belum memiliki hunian berkisar di atas 500 KK sampai dengan 1500 KK per Kecamatan. Hal ini tentunya menjadi salah satu permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Terkait perbandingan antara jumlah keluarga dengan jumlah rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 4.26 Perbandingan Jumlah Keluarga dan Rumah Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021

Sedangkan, berdasarkan hasil survey di tingkat gampong melalui metode kuisioner dan wawancara dengan perangkat gampong pada bulan Agustus 2022, jumlah rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 36.647 unit dari 43.705 Kepala Keluarga. Apabila kita sandingkan dengan data BKKBN tahun 2021, dapat kita lihat bahwasanya jumlah rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami peningkatan.

Hal ini tentunya menandakan bahwasanya perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

Untuk perbandingan jumlah rumah dan jumlah keluarga di Kabupaten Aceh Barat Daya sampai dengan bulan Agustus Tahun 2022 berdasarkan data survey tingkat gampong dapat kita lihat pada grafik berikut ini.



Gambar 4.27 Perbandingan Jumlah Rumah dan Jumlah Keluarga di Kabupaten Aceh Barat Daya s.d Bulan Agustus Tahun 2022

Berikut dapat kita lihat tabel perbandingan jumlah keluarga dan jumlah rumah pada 152 (seratus lima puluh dua) Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya dari Tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2022 berdasarkan hasil rekap data dari BKKBN dan hasil survey tingkat gampong. Umumnya pembangunan rumah meningkat di Tahun 2022, hal ini tentunya berdampak positif dalam mengatasi *backlog* (kekurangan rumah).

Tabel 4.41 Sebaran Rumah Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kecamatan Babahrot

KECAMATAN	NO	GAMPONG	SEBARAN RUMAH TAHUN 2021 (DATA BKKBN)		SEBARAN RUMAH s.d AGUSTUS TAHUN 2022 (DATA SURVEY TINGKAT GAMPONG)	
			JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH (UNIT)	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH (UNIT)
BABAHROT	1	Pantee Rakyat	727	650	828	790
	2	Ie Mirah	436	357	508	470
	3	Gunung Samarinda	410	355	576	516
	4	Alue Jeureujak	321	290	454	430
	5	Blang Dalam	338	261	543	440

	6	Alue Peunawa	257	206	313	266
	7	Pantee Cermin	259	211	317	288
	8	Blang Raja	286	233	475	372
	9	Rukoen Damee	280	259	340	300
	10	Simpang Gadeng	219	198	302	227
	11	Teladan Jaya	290	257	357	323
	12	Lhok Gayo	235	193	525	400
	13	Alue Dawah	151	149	201	224
	14	Cot Seumantok	283	246	404	362
	JUMLAH		**4.492**	**3.865**	**6.143**	**5.408**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dan Hasil Survey Tingkat Gampong Tahun 2022.

Tabel 4.42 Sebaran Rumah Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kecamatan Kuala Batee

KECAMATAN	NO	GAMPONG	SEBARAN RUMAH TAHUN 2021 (DATA BKKBN)		SEBARAN RUMAH s.d AGUSTUS TAHUN 2022 (DATA SURVEY TINGKAT GAMPONG)	
			JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH (UNIT)	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH (UNIT)
KUALA BATEE	1	Kota Bahagia	212	173	261	221
	2	Pasar Kota Bahagia	381	275	423	443
	3	Geulanggang Gajah	329	282	430	340
	4	Kuala Terubue	324	243	362	297
	5	Blang Makmur	233	170	415	338
	6	Panto Cut	267	191	295	250
	7	Alue Padee	272	206	343	321
	8	Muka Blang	209	143	253	180
	9	Lhung Geulumpang	76	55	83	61
	10	Padang Sikabu	401	293	428	350
	11	Kampung Tengah	385	282	401	342
	12	Blang Panyang	126	91	137	116
	13	Krueng Batee	302	224	327	302
	14	Alue Pisang	291	220	193	120
	15	Lhok Gajah	143	102	171	134
	16	Ie Mameh	203	157	240	206
	17	Keude Baro	190	163	233	217
	18	Lama Tuha	135	109	173	109
	19	Drien Beurembang	210	160	228	267
	20	Rumoh Panyang	215	140	250	210
	21	Krueng Panto	213	191	249	222
	JUMLAH		**5.117**	**3.870**	**5.895**	**5.046**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dan Hasil Survey Tingkat GampongTahun 2022.

Tabel 4.43 Sebaran Rumah Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kecamatan Jeumpa

KECAMATAN	NO	GAMPONG	SEBARAN RUMAH TAHUN 2021 (DATA BKKBN)		SEBARAN RUMAH s.d AGUSTUS TAHUN 2022 (DATA SURVEY TINGKAT GAMPONG)	
			JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH (UNIT)	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH (UNIT)
JEUMPA	1	BARU	181	138	230	215
	2	ALUE RAMBOT	170	124	193	136
	3	KUTA JEUMPA	248	191	532	273
	4	ALUE SUNGAI PINANG	451	387	110	82
	5	COT MANE	316	234	397	346
	6	LADANG NEUBOK	220	174	260	207
	7	ASOE NANGGROE	87	64	110	82
	8	PADANG GEULUMPANG	120	85	138	114
	9	IKU LHUENG	234	171	273	251
	10	KUTA MAKMUR	197	147	233	180
	11	JEUMPA BARAT	229	185	276	23
	12	ALUE SEULASEH	265	206	324	271
	JUMLAH		**2.718**	**2.106**	**3.461**	**2.586**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dan Hasil Survey Tingkat GampongTahun 2022.

Tabel 4.44 Sebaran Rumah Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kecamatan Susoh

KECAMATAN	NO	GAMPONG	SEBARAN RUMAH TAHUN 2021 (DATA BKKBN)		SEBARAN RUMAH s.d AGUSTUS TAHUN 2022 (DATA SURVEY TINGKAT GAMPONG)	
			JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH (UNIT)	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH (UNIT)
SUSOH	1	PANTAI PERAK	224	186	267	251
	2	DURIAN RAMPAK	292	186	292	242
	3	BARAT	118	76	132	119
	4	PALAK HULU	96	70	108	76
	5	PALAK HILIR	84	69	109	96
	6	DURIAN JANGEK	94	60	98	83
	7	RUMAH DUA LAPIS	71	52	45	72
	8	PINANG	151	113	163	131
	9	RUMAH PANJANG	102	71	108	95
	10	BAHARU	78	52	85	78
	11	PAWOH	312	230	340	275

	12	PADANG BARU	537	403	750	720
	13	PULAU KAYU	465	394	416	387
	14	UJUNG PADANG	197	160	224	210
	15	KEDAI SUSOH	69	49	88	60
	16	PANJANG BARU	158	148	226	167
	17	KEDAI PALAK KERAMBIL	113	105	110	100
	18	LADANG	230	210	350	313
	19	KEPALA BANDAR	410	300	443	434
	20	TANGAH	252	215	250	240
	21	GADANG	247	183	327	271
	22	PADANG HILIR	225	165	275	248
	23	BLANG DALAM	135	112	176	141
	24	MEUNASAH	102	59	155	148
	25	LAMPOH DRIEN	144	99	170	140
	26	PADANG PANJANG	221	149	269	175
	27	RUBEK MEUPAYONG	286	201	332	260
	28	COT MANCANG	183	124	210	156
	29	GEULIMA JAYA	242	183	304	260
	JUMLAH		**5.838**	**4.424**	**6.658**	**5.764**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dan Hasil Survey Tingkat GampongTahun 2022.

Tabel 4.45 Sebaran Rumah Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kecamatan Blangpidie

KECAMATAN	NO	GAMPONG	SEBARAN RUMAH TAHUN 2021 (DATA BKKBN)		SEBARAN RUMAH s.d AGUSTUS TAHUN 2022 (DATA SURVEY TINGKAT GAMPONG)	
			JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH (UNIT)	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH (UNIT)
BLANGPIDIE	1	GUHANG	155	107	178	135
	2	SEUNALOH	221	183	276	272
	3	LHUNG ASAN	161	116	210	157
	4	LHUNG TAROK	189	131	206	186
	5	COT JEURAT	159	127	258	166
	6	MEUDANG ARA	569	476	801	597
	7	KEUDE SIBLAH	553	405	763	627
	8	KUTA BAHAGIA	111	85	145	105
	9	KUTA TINGGI	318	309	474	428
	10	MATA IE	466	338	557	473

	11	GEULUMPANG PAYONG	397	309	524	496
	12	PANTON RAYA	68	66	84	77
	13	ALUE MANGOTA	268	186	314	247
	14	LAMKUTA	191	125	233	173
	15	BAHARU	258	184	290	251
	16	KEUDE PAYA	210	161	279	180
	17	PASAR BLANGPIDIE	220	186	225	380
	18	KUTA TUHA	372	262	574	398
	19	GUDANG	131	112	165	161
	20	BABAH LHUENG	331	245	398	327
	JUMLAH		**5.348**	**4.113**	**6.785**	**5.836**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dan Hasil Survey Tingkat GampongTahun 2022.

Tabel 4.46 Sebaran Rumah Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kecamatan Setia

KECAMATAN	NO	GAMPONG	SEBARAN RUMAH TAHUN 2021 (DATA BKKBN)		SEBARAN RUMAH s.d AGUSTUS TAHUN 2022 (DATA SURVEY TINGKAT GAMPONG)	
			JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH (UNIT)	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH (UNIT)
SETIA	1	LHANG	400	310	419	392
	2	RAMBONG	256	178	256	305
	3	PISANG	202	155	244	188
	4	UJONG TANOH	322	259	317	280
	5	ALUE DAMA	341	255	360	302
	6	TANGAN-TANGAN CUT	378	260	395	216
	7	MON MAMEH	95	78	110	96
	8	CINTA MAKMUR	156	116	211	182
	9	KUTA MURNI	154	113	232	169
	JUMLAH		**2.304**	**1.724**	**2.544**	**2.130**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dan Hasil Survey Tingkat Gampong Tahun 2022

Tabel 4.47 Sebaran Rumah Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kecamatan Tangan-Tangan

KECAMATAN	NO	GAMPONG	SEBARAN RUMAH TAHUN 2021 (DATA BKKBN)		SEBARAN RUMAH s.d AGUSTUS TAHUN 2022 (DATA SURVEY TINGKAT GAMPONG)	
			JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH (UNIT)	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH (UNIT)
TANGAN-TANGAN	1	ADAN	360	273	555	394
	2	PANTE GEULUMPANG	218	176	229	203
	3	MESJID	104	77	120	80
	4	GUNONG CUT	260	255	361	284
	5	PADANG KAWA	229	170	248	190
	6	BLANG PADANG	202	143	297	223
	7	PADANG BAK JEUMPA	278	214	306	271
	8	SUAK LABU	155	124	189	127
	9	BINEH KRUENG	293	235	311	250
	10	DRIEN KIPAH	110	80	150	127
	11	DRIEN JALO	177	133	184	140
	12	PADANG BAK JOK	152	110	204	154
	13	SUAK NIBONG	179	142	227	165
	14	KUTA BAK DRIEN	307	215	384	317
	15	IE LHOB	360	267	446	362
		JUMLAH	**3.384**	**2.614**	**4.211**	**3.287**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dan Hasil Survey Tingkat GampongTahun 2022.

Tabel 4.48 Sebaran Rumah Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kecamatan Manggeng

KECAMATAN	NO	GAMPONG	SEBARAN RUMAH TAHUN 2021 (DATA BKKBN)		SEBARAN RUMAH s.d AGUSTUS TAHUN 2022 (DATA SURVEY TINGKAT GAMPONG)	
			JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH (UNIT)	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH (UNIT)
MANGGENG	1	KEDAI	174	144	272	360
	2	PADANG	265	214	312	274
	3	TENGAH	174	126	176	149
	4	PAYA	126	106	157	124
	5	SEUNELOB	305	265	339	305
	6	LHOK PUNTOY	132	102	115	91
	7	LADANG PANAH	124	97	150	128
	8	PUSU INGIN JAYA	181	153	293	223
	9	PANTON MAKMUR	151	97	174	110

	10	LHUENG BARO	192	127	198	158
	11	TOKOH	137	127	171	136
	12	BLANG MANGGENG	175	138	193	173
	13	PANTE RAJA	113	75	170	176
	14	SEJAHTERA	416	339	428	378
	15	LHOK PAWOH	198	171	247	192
	16	PANTE PIRAK	401	353	423	333
	17	UJUNG PADANG	226	172	236	188
	18	PANTE CERMIN	303	234	317	256
	JUMLAH		**3.793**	**3.040**	**4.371**	**3.754**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dan Hasil Survey Tingkat GampongTahun 2022.

Tabel 4.49 Sebaran Rumah Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kecamatan Lembah Sabil

KECAMATAN	NO	GAMPONG	SEBARAN RUMAH TAHUN 2021 (DATA BKKBN)		SEBARAN RUMAH s.d AGUSTUS TAHUN 2022 (DATA SURVEY TINGKAT GAMPONG)	
			JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH (UNIT)	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH (UNIT)
LEMBAH SABIL	1	MEURANDEH	261	207	265	240
	2	SUKADAMAI	260	225	254	240
	3	COT BAK-U	249	182	310	289
	4	MEUNASAH SUKON	205	160	232	143
	5	MEUNASAH TENGAH	236	164	302	188
	6	GEULANGGANG BATEE	190	148	198	145
	7	KUTA PAYA	36	29	40	27
	8	UJUNG TANAH	122	94	132	110
	9	PADANG KEULELE	204	159	198	152
	10	ALUE RAMBOT	304	226	305	228
	11	LADANG TUHA I	305	244	332	310
	12	LADANG TUHA II	253	188	247	191
	13	TOKOH II	160	131	148	145
	14	KAYEE ACEH	302	269	336	274
	JUMLAH		**3.087**	**2.426**	**3.299**	**2.682**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dan Hasil Survey Tingkat GampongTahun 2022.

Dari data BKKBN Provinsi Aceh di atas, sebaran rumah setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat kita simpulkan bahwasanya jumlah unit rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Tahun 2021 mencapai 28.182 unit dari 36.081 keluarga. Sedangkan berdasarkan data survey tingkat Gampong, sebaran rumah sampai dengan bulan Agustus 2022 berkisar 36.647 dari 43.705 keluarga. Hasil rekap data sebaran rumah Tahun 2021 dan Agustus Tahun 2022 dapat kita lihat di bawah ini:

Tabel 4.50 Sebaran Rumah Tahun 2021 dan Agustus Tahun 2022 per Kecamatan di Kab. Aceh Barat Daya

NO	KECAMATAN	SEBARAN RUMAH TAHUN 2021 (DATA BKKBN)		SEBARAN RUMAH TAHUN 2022 (DATA SURVEY TINGKAT GAMPONG)	
		JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH (UNIT)	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH (UNIT)
1	BABAHROT	4.492	3.865	6.143	5.408
2	KUALA BATEE	5.117	3.870	5.895	5.046
3	JEUMPA	2.718	2.106	3.461	2.586
4	SUSOH	5.838	4.424	6.822	5.948
5	BLANGPIDIE	5.348	4.113	6.959	5.806
6	SETIA	2.304	1.724	2.544	2.130
7	TANGAN-TANGAN	3.384	2.614	4.211	3.287
8	MANGGENG	3.793	3.040	4.371	3.754
9	LEMBAH SABIL	3.087	2.426	3.299	2.682
JUMLAH		**36.081**	**28.182**	**43.705**	**36.647**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dan Hasil Survey Tingkat Gampong Tahun 2022

B. Sebaran Perumahan

Dari dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Kawasan Perumahan dan Permukiman dapat di klasifikasikan menjadi Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan yang tersebar di 9 (sembilan)

Kecamatan yaitu Kecamatan Babahrot, Kuala Batee, Jeumpa, Blangpidie, Susoh, Setia, Tangan-Tangan, Manggeng dan Lembah Sabil.

Di tinjau dari aspek pembangunan rumah, sebaran Perumahan di Kabupaten Aceh Barat Daya meliputi Rumah Swadaya, Rumah Formal dan Rumah Developer.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Masyarakat di sini adalah anggota komunitas yang menghuni atau akan menghuni rumah terbangun di atas tanah miliknya sendiri.

Rumah swadaya diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara sendiri maupun berkelompok. Rumah ini tersebar di kawasan permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya. Rumah swadaya juga dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, contohnya peningkatan kualitas rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).



Gambar 4.28 Rumah Swadaya di Kecamatan Susoh

Perumahan formal yaitu rumah atau perumahan yang dibangun atau disiapkan oleh suatu institusi/lembaga yang berbadan hukum dan melalui suatu proses perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di Kabupaten Aceh Barat Daya, perumahan formal yang bersumber dana dari Pemerintah umumnya diperuntukkan untuk Rumah Dinas seperti Rumah untuk tenaga pengajar/guru, tenaga medis, TNI/Polri. Biasanya rumah formal yang dibangun tersebut bersifat pinjam pakai.



Gambar 4.29 Perumahan Dinas di Kecamatan Blangpidie

Selain rumah dinas, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sampai dengan tahun 2017 juga telah melaksanakan Pembangunan 20 (dua puluh) Komplek rumah layak huni dengan sumber dana APBK Aceh Barat Daya yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari 20 Komplek Perumahan tersebut, terdapat 3 (tiga) komplek Perumahan yang diperuntukkan untuk korban pasca bencana gempa dan tsunami tahun 2004. Contoh komplek Rumah Sehat Sederhana yang dibangun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.30 Perumahan Rumah Sehat Sederhana di Kecamatan Blangpidie

Untuk data sebaran Perumahan RSS yang dibangun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.51 Sebaran Perumahan (Rumah Sehat Sederhana) yang dibangun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan sumber dana APBK

NO	LOKASI	JUMLAH RUMAH	LUAS (M2)
1	RSS Gpg. Suka Damai, Kec. Lembah Sabil	30	8.191
2	RSS Gpg. Tokoh II, Kec. Lembah Sabil	33	8.000
3	RSS Gpg. Pante Cemin (Lok. 1), Kec. Manggeng	40	8.913
4	RSS Gpg. Pante Cemin (Lok. 2), Kec. Manggeng	31	8.000
5	Perumahan Gpg. Ladang Panah, Kec. Manggeng	44	-
6	Perumahan Gpg. Lhok Pawoh, Kec. Manggeng	47	-
7	RSS Gpg. Gunong Cut, Kec. Tangan-Tangan	40	8.645
8	RSS Gpg. Kuta Murni, Kec. Setia	40	8.095
9	RSS Gpg. Mon Mameh, Kec. Setia	31	8.000
10	RSS Gpg. Gudang, Kec. Blangpidie	33	8.000
11	RSS Gpg Mata Ie, Kec. Blangpidie	33	8.000
12	RSS Gpg. Rubek Meupayong, Kec. Susoh	39	8.191
13	RSS Gpg. Ujong Padang, Kec. Susoh	33	8.000
14	RSS Gpg. Ladang, Kec. Susoh	33	8.000
15	RSS Gpg. Kampung Baru, Kec. Jeumpa	40	7.668
16	RSS Gpg. Kuta Makmur, Kec. Jeumpa	33	8.000
17	RSS Gpg Kedai Baroe, Kec. Kuala Batee	40	8.626
18	Perumahan Help Kecamatan Kuala Batee	50	-
19	RSS Gampong Alue Jeurejak, Kecamatan Babahrot	31	8.532
20	RSS Gpg. Alue Dawah, Kec. Babahrot	31	8.000
JUMLAH		**732**	**138.861**

Sumber : Data Dinas PERKIM LH Tahun 2017

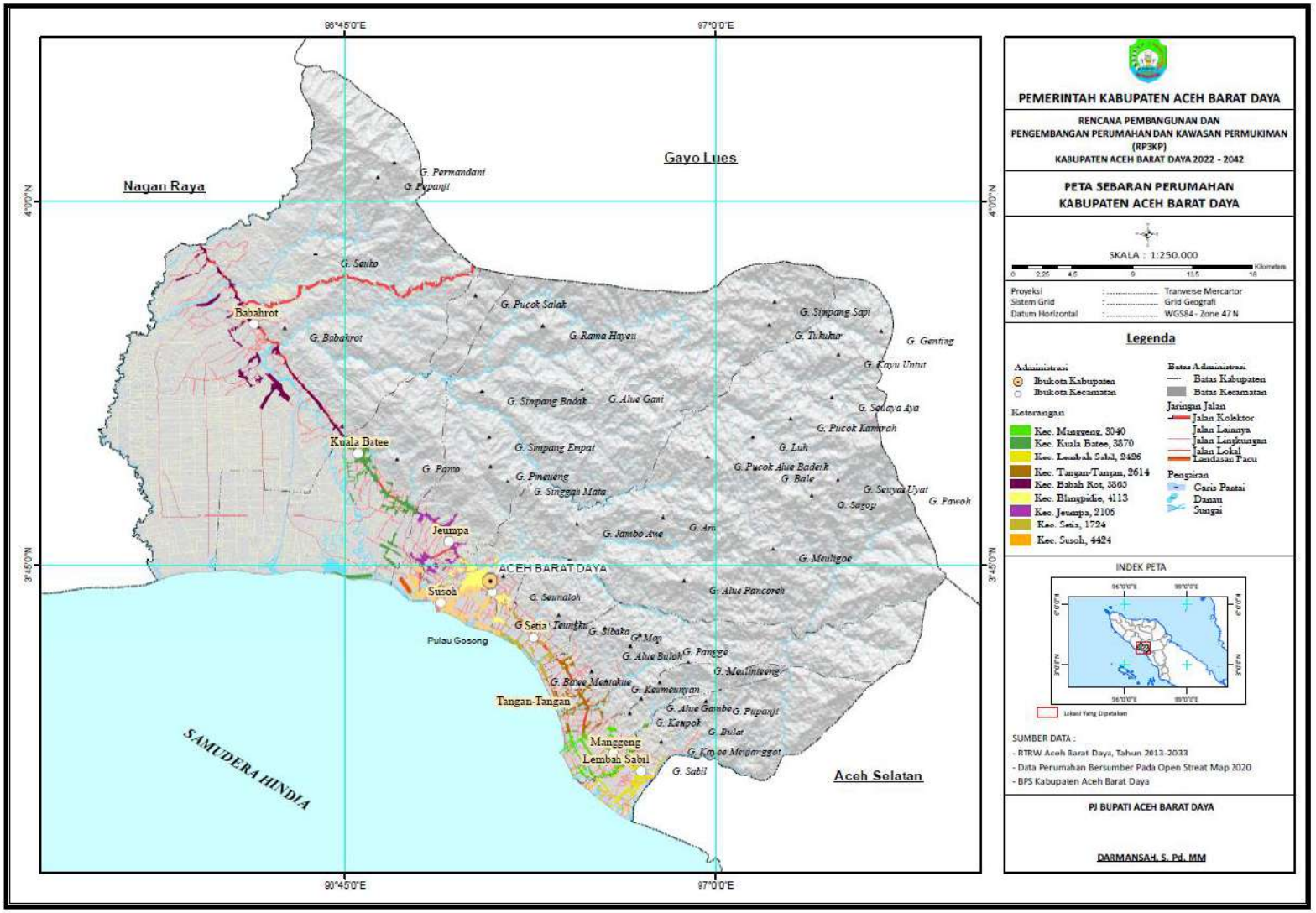
Tabel 4.52 Rekap Rumah Sehat Sederhana per Kecamatan yang dibangun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan sumber dana APBK

NO	LOKASI	JUMLAH RUMAH	LUAS (M2)
1	RSS di Kecamatan Babahrot	62	16.532
2	RSS di Kecamatan Kuala Batee	90	8.626
3	RSS di Kecamatan Jeumpa	73	15.668
4	RSS di Kecamatan Susoh	105	24.191
5	RSS di Kecamatan Blangpidie	66	16.000
6	RSS di Kecamatan Setia	71	16.095
7	RSS di Kecamatan Tangan-Tangan	40	8.645
8	RSS di Kecamatan Manggeng	162	16.913
9	RSS di Kecamatan Lembah Sabil	73	16.191
JUMLAH		**732**	**138.861**

Sumber : Data Dinas PERKIM LH Tahun 2017.

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwasanya jumlah tertinggi pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSS) berada di Kecamatan Manggeng yaitu 162 (seratus enam puluh dua) unit, sedangkan jumlah pembangunan rumah terendah berada di Kecamatan Babahrot yaitu 62 (enam puluh dua) unit, hal ini karena Kecamatan Babahrot telah mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Adapun perkembangan sebaran Perumahan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 dapat kita lihat pada peta berikut ini.



Gambar 4.31 Peta Sebaran Perumahan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021

C. Sebaran rumah Developer/Pengembang

Selain Rumah Swadaya dan Rumah Formal, jika di tinjau dari aspek pembangunan rumah, sebaran Perumahan di Kabupaten Aceh Barat Daya juga termasuk Rumah Developer/Pengembang. Rumah Developer adalah jenis hunian/rumah tinggal yang dibangun oleh developer (pengembang perumahan). Rumah yang dibangun Developer di Kabupaten Aceh Barat Daya terbagi 2 (dua) yaitu Rumah Komersial dan Rumah Subsidi. Rumah Komersial adalah jenis hunian/rumah tinggal yang dibangun oleh developer (pengembang perumahan) dengan fasad yang seragam, dan biasanya termasuk ke dalam model rumah cluster (perumahan yang dibangun di satu lingkungan yang sama dengan desain yang serupa). Rumah komersial dapat menjadi pilihan bagi kalangan yang ingin memiliki hunian dengan kualitas yang lebih baik dari rumah subsidi.



Gambar 4.32 Contoh Perumahan Komersial di Indonesia

Salah satu keunggulan rumah komersial adalah memiliki luas bangunan yang biasanya lebih besar daripada rumah subsidi.

Selain itu, desain dan material bangunannya juga bisa lebih baik dari rumah subsidi, namun tentu saja, kualitas yang lebih baik sebanding dengan harganya yang lebih mahal. Namun demikian, Rumah Komersial hanya terdapat satu lokasi di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu di Kecamatan Blangpidie dan masih dalam tahap pengembangan jumlah

rumah dan infrastrukturnya. Hal ini sepertinya disebabkan kurangnya minat Developer dan juga permintaan pasar dalam bisnis properti di sektor rumah komersial.



Gambar 4.33 Perumahan Komersial di Kecamatan Blangpidie

Sedangkan Perumahan Subsidi adalah hunian dengan harga terjangkau yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Masyarakat yang bisa membeli rumah subsidi umumnya mempunyai penghasilan maksimum Rp 4 juta per bulan. Umumnya Perumahan yang dibangun *Developer* di Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk kategori rumah subsidi.

Pembangunan Rumah Subsidi di Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan Program Pemerintah dan Swasta agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki hunian nyaman dengan cicilan dan harga rumah yang terjangkau.

Rumah yang dibangun Developer di Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat di Kecamatan Jeumpa dan Kecamatan Blangpidie, Umumnya rumah developer tersebut diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau disebut juga rumah bersubsidi.

Contoh Rumah Subsidi yang dibangun Developer di Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie dapat kita lihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.34 Rumah Subsidi Program Kementerian Perumahan Rakyat di Kabupaten Aceh Barat Daya

Sedangkan sebaran rumah Developer yang telah di bangun di Kabupaten Aceh Barat Daya sampai dengan bulan Agustus Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.53 Sebaran Rumah Developer s.d Bulan Agustus Tahun 2022 di Kabupaten Aceh Barat Daya

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH TOTAL RUMAH	JUMLAH RUMAH DEVELOPER	
				RUMAH SUBSIDI (UNIT)	RUMAH KOMERSIL (UNIT)
JEUMPA	1	Iku Lhueng	251	25	-
BLANGPIDIE	2	Babah Lhueng	245	23	-
	3	Lhung Asan	157	20	-
	4	Lhung Tarok	186	29	6
	5	Seunaloh	272	19	-
	6	Baharu	251	80	-
		JUMLAH TOTAL		**196**	**6**

Sumber : Hasil Survey Tingkat Gampong Tahun 2022.

D. Sebaran rumah kos/sewa/kontrak

Ditinjau dari penguasaan bangunan tempat tinggal, status rumah dapat dibagi menjadi rumah milik sendiri, rumah sewa/kontrak, bebas sewa, menumpang dan rumah dinas.

Rumah Milik Sendiri merupakan rumah yang dibangun atas prakarsa dan dana dari pemilik rumah (anggota rumah tangga). Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank juga dianggap rumah milik sendiri.

Rumah Sewa yaitu jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu, sedangkan jika tempat tinggal tersebut disewa oleh anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai dengan pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan di namakan Rumah Kontrak.

Bebas Sewa merupakan tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (termasuk saudara/orang tua) dan ditempati oleh anggota rumah tangga tersebut tanpa mengeluarkan suatu pembayaran. Sedangkan Rumah Dinas yaitu tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga, baik dengan membayar sewa ataupun gratis.

Di Kabupaten Aceh Barat Daya, rumah kos sangat jarang dijumpai mengingat masyarakat lebih tertarik dengan sistem rumah sewa/kontrak. Rumah sewa/kontrak di Kabupaten Aceh Barat Daya umumnya dihuni oleh pendatang dari luar kota karena kepentingan pendidikan maupun pekerjaan seperti pelajar/mahasiswa, karyawan swasta maupun pegawai negeri. Namun, selain pendatang, rumah sewa/kontrak juga dihuni oleh masyarakat setempat yang belum memiliki rumah milik sendiri. Rumah sewa/kontrak ini tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Berikut data sebaran Rumah Sewa/Kontrak setiap gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan data Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dari BKKBN Provinsi Aceh.

Untuk sebaran rumah kontrak/sewa yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.54 Sebaran Rumah Kontrak/Sewa di Kecamatan Babahrot

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	TOTAL JUMLAH RUMAH (UNIT)	RUMAH SEWA/KONTRAK (UNIT)
BABAHROT	1	Pantee Rakyat	727	650	21
	2	Ie Mirah	436	357	15
	3	Gunung Samarinda	410	355	11
	4	Alue Jeureujak	321	290	13
	5	Blang Dalam	338	261	4
	6	Alue Peunawa	257	206	3
	7	Pantee Cermin	259	211	4
	8	Blang Raja	286	233	13
	9	Rukoen Damee	280	259	10
	10	Simpang Gadeng	219	198	6
	11	Teladan Jaya	290	257	2
	12	Lhok Gayo	235	193	10
	13	Alue Dawah	151	149	1
	14	Cot Seumantok	283	246	13
		JUMLAH	**4.492**	**3.865**	**126**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

Tabel 4.55 Sebaran Rumah Kontrak/Sewa di Kecamatan Kuala Batee

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	TOTAL JUMLAH RUMAH (UNIT)	RUMAH SEWA/KONTRAK (UNIT)
KUALA BATEE	1	Kota Bahagia	212	173	3
	2	Pasar Kota Bahagia	381	275	18
	3	Geulanggang Gajah	329	282	14
	4	Kuala Terubue	324	243	12
	5	Blang Makmur	233	170	8
	6	Panto Cut	267	191	7
	7	Alue Padee	272	206	16
	8	Muka Blang	209	143	5
	9	Lhung Geulumpang	76	55	0
	10	Padang Sikabu	401	293	16
	11	Kampung Tengah	385	282	12
	12	Blang Panyang	126	91	5

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	TOTAL JUMLAH RUMAH (UNIT)	RUMAH SEWA/KONTRAK (UNIT)
	13	Krueng Batee	302	224	16
	14	Alue Pisang	291	220	17
	15	Lhok Gajah	143	102	2
	16	Ie Mameh	203	157	5
	17	Keude Baro	190	163	11
	18	Lama Tuha	135	109	1
	19	Drien Beurembang	210	160	16
	20	Rumoh Panyang	215	140	9
	21	Krueng Panto	213	191	11
		JUMLAH	**5.117**	**3.870**	**204**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

Tabel 4.56 Sebaran Rumah Kontrak/Sewa di Kecamatan Jeumpa

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	TOTAL JUMLAH RUMAH (UNIT)	RUMAH SEWA/KONTRAK (UNIT)
JEUMPA	1	BARU	181	138	8
	2	ALUE RAMBOT	170	124	11
	3	KUTA JEUMPA	248	191	5
	4	ALUE SUNGAI PINANG	451	387	15
	5	COT MANE	316	234	10
	6	LADANG NEUBOK	220	174	6
	7	ASOE NANGGROE	87	64	2
	8	PADANG GEULUMPANG	120	85	0
	9	IKU LHUENG	234	171	2
	10	KUTA MAKMUR	197	147	2
	11	JEUMPA BARAT	229	185	17
	12	ALUE SEULASEH	265	206	5
		JUMLAH	**2.718**	**2.106**	**83**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

Tabel 4.57 Sebaran Rumah Kontrak/Sewa di Kecamatan Susoh

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	TOTAL JUMLAH RUMAH (UNIT)	RUMAH SEWA/KONTRAK (UNIT)
SUSOH	1	PANTAI PERAK	224	186	8
	2	DURIAN RAMPAK	292	186	11
	3	BARAT	118	76	2
	4	PALAK HULU	96	70	2
	5	PALAK HILIR	84	69	9
	6	DURIAN JANGEK	94	60	3
	7	RUMAH DUA LAPIS	71	52	8
	8	PINANG	151	113	4
	9	RUMAH PANJANG	102	71	10
	10	BAHARU	78	52	9
	11	PAWOH	312	230	10
	12	PADANG BARU	537	403	53
	13	PULAU KAYU	465	394	13
	14	UJUNG PADANG	197	160	5
	15	KEDAI SUSOH	69	49	6
	16	PANJANG BARU	158	148	6
	17	KEDAI PALAK KERAMBIL	113	105	13
	18	LADANG	230	210	6
	19	KEPALA BANDAR	410	300	19
	20	TANGAH	252	215	12
	21	GADANG	247	183	7
	22	PADANG HILIR	225	165	15
	23	BLANG DALAM	135	112	4
	24	MEUNASAH	102	59	2
	25	LAMPOH DRIEN	144	99	7
	26	PADANG PANJANG	221	149	4
	27	RUBEK MEUPAYONG	286	201	8
	28	COT MANCANG	183	124	4
	29	GEULIMA JAYA	242	183	12
	JUMLAH		**5.838**	**4.424**	**272**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

Tabel 4.58 Sebaran Rumah Kontrak/Sewa di Kecamatan Blangpidie

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	TOTAL JUMLAH RUMAH (UNIT)	RUMAH SEWA/KONTRAK (UNIT)
BLANGPIDIE	1	GUHANG	155	107	2
	2	SEUNALOH	221	183	6
	3	LHUNG ASAN	161	116	5
	4	LHUNG TAROK	189	131	0
	5	COT JEURAT	159	127	1
	6	MEUDANG ARA	569	476	92
	7	KEUDE SIBLAH	553	405	41
	8	KUTA BAHAGIA	111	85	0
	9	KUTA TINGGI	318	309	15
	10	MATA IE	466	338	25
	11	GEULUMPANG PAYONG	397	309	34
	12	PANTON RAYA	68	66	2
	13	ALUE MANGOTA	268	186	13
	14	LAMKUTA	191	125	6
	15	BAHARU	258	184	21
	16	KEUDE PAYA	210	161	19
	17	PASAR BLANGPIDIE	220	186	41
	18	KUTA TUHA	372	262	43
	19	GUDANG	131	112	6
	20	BABAH LHUENG	331	245	21
		JUMLAH	**5.348**	**4.113**	**393**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

Tabel 4.59 Sebaran Rumah Kontrak/Sewa di Kecamatan Setia

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	TOTAL JUMLAH RUMAH (UNIT)	RUMAH SEWA/KONTRAK (UNIT)
SETIA	1	LHANG	400	310	17
	2	RAMBONG	256	178	5
	3	PISANG	202	155	11
	4	UJONG TANOH	322	259	10
	5	ALUE DAMA	341	255	8
	6	TANGAN-TANGAN CUT	378	260	23
	7	MON MAMEH	95	78	0
	8	CINTA MAKMUR	156	116	7
	9	KUTA MURNI	154	113	5
	JUMLAH		**2.304**	**1.724**	**86**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

Tabel 4.60 Sebaran Rumah Kontrak/Sewa di Kecamatan Tangan-Tangan

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	TOTAL JUMLAH RUMAH (UNIT)	RUMAH SEWA/KONTRAK (UNIT)
TANGAN-TANGAN	1	ADAN	360	273	8
	2	PANTE GEULUMPANG	218	176	5
	3	MESJID	104	77	4
	4	GUNONG CUT	260	255	6
	5	PADANG KAWA	229	170	3
	6	BLANG PADANG	202	143	5
	7	PADANG BAK JEUMPA	278	214	9
	8	SUAK LABU	155	124	6
	9	BINEH KRUENG	293	235	13
	10	DRIEN KIPAH	110	80	6
	11	DRIEN JALO	177	133	0
	12	PADANG BAK JOK	152	110	2
	13	SUAK NIBONG	179	142	3
	14	KUTA BAK DRIEN	307	215	10
	15	IE LHOB	360	267	13
	JUMLAH		**3.384**	**2.614**	**93**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

Tabel 4.61 Sebaran Rumah Kontrak/Sewa di Kecamatan Manggeng

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	TOTAL JUMLAH RUMAH (UNIT)	RUMAH SEWA/KONTRAK (UNIT)
MANGGENG	1	KEDAI	174	144	20
	2	PADANG	265	214	14
	3	TENGAH	174	126	15
	4	PAYA	126	106	2
	5	SEUNELOB	305	265	8
	6	LHOK PUNTOY	132	102	8
	7	LADANG PANAH	124	97	6
	8	PUSU INGIN JAYA	181	153	4
	9	PANTON MAKMUR	151	97	3
	10	LHUENG BARO	192	127	6
	11	TOKOH	137	127	3
	12	BLANG MANGGENG	175	138	0
	13	PANTE RAJA	113	75	1
	14	SEJAHTERA	416	339	8
	15	LHOK PAWOH	198	171	13
	16	PANTE PIRAK	401	353	3
	17	UJUNG PADANG	226	172	8
	18	PANTE CERMIN	303	234	2
		JUMLAH	**3.793**	**3.040**	**124**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

Tabel 4.62 Sebaran Rumah Kontrak/Sewa di Kecamatan Lembah Sabil

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	TOTAL JUMLAH RUMAH (UNIT)	RUMAH SEWA/KONTRAK (UNIT)
LEMBAH SABIL	1	MEURANDEH	261	207	4
	2	SUKADAMAI	260	225	5
	3	COT BAK-U	249	182	10
	4	MEUNASAH SUKON	205	160	7
	5	MEUNASAH TENGAH	236	164	9
	6	GEULANGGANG BATEE	190	148	2
	7	KUTA PAYA	36	29	0
	8	UJUNG TANAH	122	94	0

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	TOTAL JUMLAH RUMAH (UNIT)	RUMAH SEWA/KONTRAK (UNIT)
	9	PADANG KEULELE	204	159	1
	10	ALUE RAMBOT	304	226	1
	11	LADANG TUHA I	305	244	3
	12	LADANG TUHA II	253	188	1
	13	TOKOH II	160	131	4
	14	KAYEE ACEH	302	269	11
		JUMLAH	**3087**	**2426**	**58**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasanya rasio jumlah rumah sewa/kontrak berkisar antara 2,3% - 9,5%. Sebaran rumah kos/sewa/kontrak tertinggi adalah di Kecamatan Blangpidie mengingat daerah tersebut merupakan ibukota Kabupaten Aceh Barat Daya yang tentunya menjadi sentral berbagai aktivitas dan sarana/prasarana. Pada tabel berikut dapat kita lihat rekap sebaran Rumah Kontrak/Sewa yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 4.63 Rekap Sebaran Rumah Kontrak/Sewa di Kab. Aceh Barat Daya

NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	TOTAL JUMLAH RUMAH (UNIT)	RUMAH SEWA/KONTRAK (UNIT)
1	BABAHROT	4492	3865	126
2	KUALA BATEE	5117	3870	204
3	JEUMPA	2718	2106	83
4	SUSOH	5838	4424	272
5	BLANGPIDIE	5348	4113	393
6	SETIA	2304	1724	86
7	TANGAN-TANGAN	3384	2614	93
8	MANGGENG	3793	3040	124
9	LEMBAH SABIL	3087	2426	58
JUMLAH		**36.081**	**28.182**	**1.439**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

E. Sebaran RTLH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, definisi Rumah Tidak Layak Huni yang disingkat Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.

Menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2015, derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 (dua) aspek yaitu:

- Kualitas fisik rumah (jenis atap, dinding dan lantai terluas);
- Kualitas fasilitas rumah (luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC).

Adapun Kriteria Rumah Tidak Layak Huni adalah sebagai berikut:

- Konstruksi bangunan membahayakan
- Standar luasan ruang < 9 m^2 per orang
- Pencahayaan alami kurang (remang-remang atau gelap pada siang hari)
- Penghawaan tidak baik (ventilasi kurang atau tidak ada ventilasi)
- Kelembaban ruang tinggi (akibat ventilasi dan pencahayaan)
- Terletak di daerah membahayakan
- Air bersih belum/tidak memenuhi standar
- Sanitasi buruk

Berdasarkan pendataan dari Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya dan hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2022 , jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Aceh Barat Daya mencapai 2.747 (dua ribu tujuh ratus empat

puluh tujuh) unit RTLH yang tersebar di 152 (seratus lima puluh dua) gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya, dimana Kecamatan Kuala Batee menduduki posisi tertinggi untuk kriteria rumah tidak layak huni yaitu sebanyak 592 unit dan Kecamatan Lembah Sabil merupakan wilayah terendah yang memiliki rumah tidak layak huni yaitu sebanyak 120 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.64 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Aceh Barat Daya

NO	KECAMATAN	JLH DESA	NAMA DESA		JUMLAH RTLH (UNIT)
A	BABAHROT	14	1	Gunung Samarinda	59
			2	Ie Mirah	1
			3	Pante Rakyat	7
			4	Pante Cermin	24
			5	Alue JerjaK	23
			6	Blang Dalam	70
			7	Alue Peunawa	30
			8	Simpang Gadeng	20
			9	Teladan Jaya	35
			10	Blang Raja	51
			11	Rukon Dame	49
			12	Lhok Gayo	25
			13	Alue Dawah	2
			14	Cot Semantok	25
	Jumlah				**421**
B	KUALA BATEE	21	1	Lama Tuha	30
			2	Keude Baro	7
			3	Ie Mameh	11
			4	Alue Pisang	20
			5	Krueng Batee	101
			6	Lhok Gajah	21
			7	Muka Blang	9
			8	Padang Sikabu	3
			9	Lhung Geulumpang	13
			10	Alue Padee	4
			11	Blang Panyang	37
			12	Kampung Teungah	97
			13	Blang Makmur	20
			14	Kuala Teurebu	7
			15	Pasar Kota Bahagia	22
			16	Panto Cut	25
			17	Kota Bahagia	54
			18	Geulanggang Gajah	35
			19	Krueng Panto	38
			20	Drien Bereumbang	21
			21	Rumah Panyang	17

NO	KECAMATAN	JLH DESA	NAMA DESA		JUMLAH RTLH (UNIT)
	Jumlah				**592**
C	JEUMPA	12	1	Padang Geulumpang	4
			2	Asoe Nanggroe	3
			3	Ladang Neubok	54
			4	Ikue Lhung	12
			5	Cot Manee	5
			6	Kuta Juempa	3
			7	Alue Sungai Pinang	5
			8	Alue Rambot	26
			9	Baru	9
			10	Kuta Makmur	20
			11	Alue Seulaseh	22
			12	Jeumpa Barat	2
	Jumlah				**165**
D	SUSOH	29	1	Keude Susoh	3
			2	Panjang Baru	2
			3	Keude Palak Kerambil	2
			4	Ladang	9
			5	Padang Panjang	2
			6	Rubek Meupayong	30
			7	Cot Mancang	14
			8	Lampoh Drien	5
			9	Meunasah	8
			10	Blang Dalam	5
			11	Palak Hulu	10
			12	Palak Hilir	1
			13	Rumah dua Lapis	2
			14	Durian Jangek	3
			15	Baharu	2
			16	Pinang	20
			17	Rumah Panjang	15
			18	Padang Baru	2
			19	Pulau Kayu	6
			20	Ujung Padang	20
			21	Pawoh	30
			22	Barat	15
			23	Durian Rampak	4
			24	Pante Perak	20
			25	Padang Hilir	6
			26	Gadang	5
			27	Tangah	10
			28	Kepala Bandar	43
			29	Geulima Jaya	39
	Jumlah				**333**
E	BLANGPIDIE	20	1	Cot Jirat	10
			2	Kota Bahagia	6
			3	Keude Siblah	15
			4	Pasar Blangpidie	1

NO	KECAMATAN	JLH DESA	NAMA DESA		JUMLAH RTLH (UNIT)
			5	Meudang Ara	12
			6	Geulumpang Payong	18
			7	Kuta Tinggi	16
			8	Keude Paya	5
			9	Baharu	2
			10	Lamkuta	30
			11	Alue Mangota	3
			12	Mata Ie	53
			13	Panton Raya	10
			14	Seunaloh	25
			15	Lhung Tarok	20
			16	Lhung Asan	12
			17	Guhang	6
			18	Kuta Tuha	2
			19	Gudang	63
			20	Babah Lhung	1
	Jumlah				**310**
F	SETIA	9	1	Tangan-Tangan Cut	4
			2	Lhang	92
			3	Ujung Tanah	99
			4	Rambong	35
			5	Pisang	8
			6	Alue Dama	2
			7	Mon mameh	3
			8	Cinta Makmur	9
			9	Kuta murni	34
	Jumlah				**286**
G	TANGAN-TANGAN	15	1	Padang Bak Jok	36
			2	Suak Nibong	10
			3	Drien Kipah	13
			4	Bineh Krueng	5
			5	Drien Jalo	13
			6	Padang Kawa	18
			7	Mesjid	66
			8	Adan	8
			9	Pante Geulumpang	23
			10	Gunung Cut	28
			11	Padang Bak Jeumpa	35
			12	Blang Padang	10
			13	Suak Labu	1
			14	Kuta Bak Drin	55
			15	Ie Lhop	49
	Jumlah				**370**
H	MANGGENG	18	1	Tengah	1
			2	Padang	6
			3	Keudai	-
			4	Paya	5

NO	KECAMATAN	JLH DESA	NAMA DESA		JUMLAH RTLH (UNIT)
			5	Senalop	5
			6	Ladang Panah	17
			7	Pusu Ingin Jaya	8
			8	Ujung Padang	2
			9	Lhung Baro	4
			10	Panton Makmur	7
			11	Pante Raja	1
			12	Lhok Pawoh	14
			13	Pante Pirak	15
			14	Sejahtera	36
			15	Blang Manggeng	14
			16	Tokoh	2
			17	Lhok Puntoi	3
			18	Pante Cermin	10
	Jumlah				**150**
I	LEMBAH SABIL	14	1	Ujung Tanah	2
			2	Kuta Paya	1
			3	Gelanggang Gajah	10
			4	Menasah Tengah	26
			5	Menasah Sukun	2
			6	Cot Bak 'U	2
			7	Meurandeh	6
			8	Padang Keulele	8
			9	Ladang Tuha I	4
			10	Ladang Tuha II	8
			11	Alue Rambot	13
			12	Suka Damei	26
			13	Tokoh II	7
			14	Kayee Aceh	5
	Jumlah				**120**
	JUMLAH TOTAL KESELURUHAN				**2.747**

Sumber : Pendataan Bidang Perumahan Disperkim LH Kab. Aceh Barat Daya dan RPJMG Tahun 2022

Dari data numerik diatas, dapat kita lihat bahwasanya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) tertinggi berada di Gampong Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee yaitu sebesar 101 Unit RTLH. Sedangkan gampong yang memiliki jumlah RTLH terendah yaitu masing-masing 1 (satu) unit terdapat pada 8 (delapan) gampong yaitu Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot, Gampong Palak Hilir Kecamatan Susoh, Gampong Pasar Blangpidie dan Gampong Babah Lhueng Kecamatan Blangpidie, Gampong Suak Labu Kecamatan Tangan-Tangan, Gampong Tengah dan Gampong Pante Raja Kecamatan Manggeng serta

Gampong Kuta Paya Kecamatan Lembah Sabil. Sedangkan gampong yang tidak memiliki RTLH yaitu Gampong Kedai Kecamatan Manggeng.

Pada Tahun 2021, BKKBN juga melakukan pendataan rumah tidak layak huni di 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Berikut Data Rekap Rumah Tidak Layak Huni per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2021 dan pendataan Dinas Perkim LH dan RPJMG Tahun 2022.

Tabel 4.65 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 9 (Sembilan) Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya

No.	Kecamatan	RTLH Tahun 2021 (Data BKKBN)		RTLH Tahun 2022 (Data Perkim LH dan RPJMG)	
		Jumlah Rumah	Jumlah RTLH	Jumlah Rumah	Jumlah RTLH
1	Babah Rot	3.865	210	5.408	421
2	Kuala Batee	3.870	380	5.046	592
3	Jeumpa	2.106	646	1.451	165
4	Susoh	4.424	153	5.246	333
5	Blang Pidie	4.113	421	4.158	310
6	Setia	1.724	230	2.130	286
7	Tangan-Tangan	2.614	714	2.308	370
8	Manggeng	3.040	347	3.754	150
9	Lembah Sabil	2.426	100	2.682	120
Jumlah		**28.182**	**3.201**	**32.183**	**2.747**
Persentase		**11,36 %**		**8,54 %**	

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dan Pendataan Bidang Perumahan Dinas Perkim LH Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2022.

Dari tabel di atas terlihat bahwasanya persentase jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami penurunan dari 11,36% menjadi 8,54%.

F. Rumah yang Telah Mendapat Program Bantuan Perumahan

Penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Aceh Barat Daya telah dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun dari tahun 2013 sampai dengan terakhir di tahun 2020 dengan total penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 2.185

unit rumah. Program Bantuan Perumahan yang dilaksanakan yaitu Peningkatan Kualitas Perumahan dan bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Perumahan. Kegiatan penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Peningkatan Kualitas ini dilakukan pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.66 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah mendapat Program Bantuan Perumahan

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH RUMAH	PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN
A	BABAHROT	Gunung Samarinda	149	BSPS	2013
		Ie Merah	125	BSPS	2013
		Teladan Jaya	97	BSPS	2013
		Blang Dalam	99	BSPS	2013
		Pantee Rakyat	90	BSPS	2013
		Pantee Cermin	50	BSPS	2013 dan 2015
		Blang Raja	65	BSPS	2015
		Rukun Damai	74	BSPS	2015
		Alue Jeurejak	80	BSPS	2015
		Alue Dawah	72	BSPS	2015
		Lhok Gayo	79	BSPS	2015
		Cot Seumantok	63	BSPS	2015
		Simpang Gadeng	35	BSPS	2015
		Alue Peunawa	72	BSPS	2015
B	KUALA BATEE	Blang Makmur	51	BSPS	2017
		Ie Mameh	31	BSPS	2017
		Geulanggang Gajah	62	BSPS	2017
		Pasar Kota Bahagia	49	BSPS	2017
		Kampung Tengah	65	BSPS	2017
		Kuala Teurubu	70	BSPS	2017
C	JEUMPA	Alue Seulaseh	42	BSPS	2017
		Cot Mane	31	BSPS	2019
		Ikue Lhung	40	BSPS	2019
		Kuta Jeumpa	18	BSPS	2019
		Alue Sungai Pinang	35	BSPS	2019
D	BLANGPIDIE	Babah Lhung	17	BSPS	2019
		Kuta Tinggi	20	BSPS	2019
		Geulumpang Payong	16	DAK	2020
		Mata Ie	23	DAK	2020

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH RUMAH	PROGRAM	TAHUN PELAKSANAAN
E	SUSOH	Pulau Kayu	37	BSPS	2019
		Pantai Perak	23	BSPS	2019
		Kepala Bandar	19	BSPS	2019
		Padang Baru	18	DAK	2020
		Pawoh	17	DAK	2020
		Gadang	17	DAK	2020
F	TANGAN-TANGAN	Blang Padang	32	BSPS	2017
		Padang Bakjok	15	BSPS	2018
		Bineh Krueng	15	BSPS	2018
		Drien Jalo	8	BSPS	2018
		Suak Nibong	11	BSPS	2018
		Suak Labu	10	BSPS	2018
G	MANGGENG	Sejahtera	51	BSPS	2017
		Pante Cermin	31	BSPS	2017
		Padang	16	BSPS	2018
		Pusu Ingin Jaya	35	BSPS	2018
		Pante Raja	18	BSPS	2018
		Lhok Pawoh	26	BSPS	2018
H	LEMBAH SABIL	Alue Rambot	32	BSPS	2017
		Ladang Tuha I	22	BSPS	2018
		Suka Damai	12	BSPS	2018

Sumber : Bidang Perumahan Disperkim LH Kab. Aceh Barat Daya, Hasil Pendataan Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasanya jumlah terbanyak kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah dilakukan di tahun 2013 yaitu sebanyak 590 (lima ratus sembilan puluh) unit rumah.

Kecamatan Babahrot merupakan kecamatan tertinggi dalam hal melakukan penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yaitu sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) unit rumah dan Gampong Gunung Samarinda merupakan gampong terbanyak melaksanakan program peningkatan kualitas rumah tersebut yaitu 149 seratus empat puluh sembilan) unit rumah.

Program Bantuan Perumahan ini diberikan Pemerintah sebagai stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam membangun atau meningkatkan kualitas hunian dari tidak layak menjadi rumah layak huni.

F. Backlog

Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2021, status penguasaan bangunan tempat tinggal tertinggi di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah milik sendiri sebanyak 25.564 unit atau 90,71 %, diikuti status kontrak/sewa sebanyak 1.439 unit atau 5,11 %, status bebas sewa sebesar 1.028 unit atau 3,65 %, rumah dinas sebanyak 93 unit atau 0,33% dan lainnya sebanyak 58 unit atau 0,21 %. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.67 Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Tahun 2021 di Sembilan Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	STATUS PENGUASAAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL						JUMLAH TOTAL RUMAH
			MILIK SENDIRI	KONTRAK/SEWA	BEBAS SEWA	MENUMPANG	DINAS	LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BLANG PIDIE	5.348	3.432	393	257	1.235	21	10	4.113
2	TANGAN-TANGAN	3.384	2.462	93	54	770	2	3	2.614
3	MANGGENG	3.793	2.779	124	131	753	6	-	3.040
4	SUSOH	5.838	3.956	272	175	1.414	15	6	4.424
5	KUALA BATEE	5.117	3.515	204	138	1.247	9	4	3.870
6	BABAH ROT	4.492	3.637	126	81	627	11	10	3.865
7	SETIA	2.304	1.584	86	40	580	14	-	1.724
8	JEUMPA	2.718	1.923	83	74	612	2	24	2.106
9	LEMBAH SABIL	3.087	2.276	58	78	661	13	1	2.426
		36.081	**25.564**	**1.439**	**1.028**	**7.899**	**93**	**58**	**28.182**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

Sedangkan perbandingan untuk persentase rumah tangga berdasarkan status penguasaan bangunan tempat tinggal dari Tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik berikut.

Tabel 4.68 Persentase Rumah Tangga berdasarkan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Tahun 2019 - 2021

No	Satatus Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	2019	2020	2021
1	Milik Sendiri	84,39	83,89	89,97
2	Bukan milik sendiri*	15,61	16,19	10,03

*Rumah dinas, rumah adat, dll.

No	Satatus Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	2019	2020	2021
1	Milik Sendiri	84,39	83,89	89,97
2	Kontrak/Sewa	4,03	4,78	-
3	Bebas Sewa	11,58	11,14	-
4	Rumah Dinas	-	0,019	-
5	Lainnya	-	-	-

Sumber : *BPS Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2022*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasanya status penguasaan rumah milik sendiri mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, sedangkan untuk bangunan dengan status bukan milik sendiri seperti rumah kontrak/sewa, rumah dinas dan lain-lain mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwasanya kemampuan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam membangun rumah mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik.

Pada dunia property, *Backlog* Perumahan adalah jumlah kekurangan rumah yang didapat dari selisih antara jumlah kebutuhan akan rumah dengan jumlah rumah yang ada. Sedangkan berdasarkan Kementerian PUPR, angka *backlog* mengacu pada rumah yang tidak layak huni. Dengan demikian, sekalipun ada keluarga yang tinggal di rumah sewa, hal itu tidak termasuk dalam backlog. Sementara, menurut pandangan BPS, backlog mengacu pada rumah dengan hak milik.

Intinya, *backlog* rumah itu adalah selisih antara jumlah keluarga dengan status kepemilikan rumah.

Jumlah dan sebaran kekurangan rumah (*backlog*) setiap kecamatan dapat dihitung melalui 2 (dua) cara yaitu:

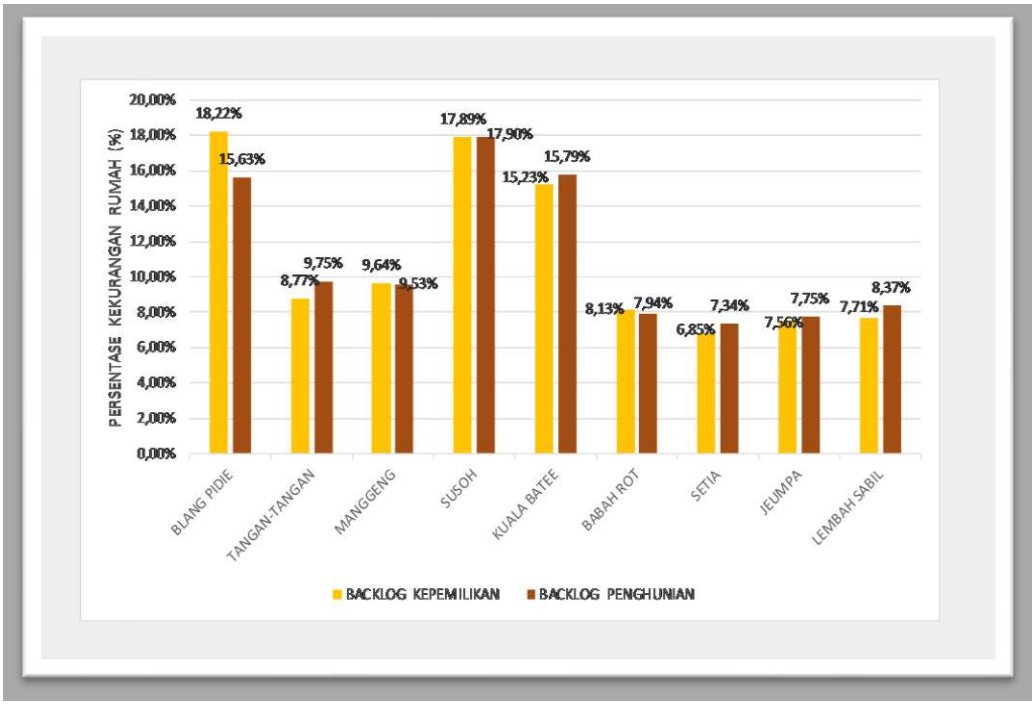
a. *Backlog* Kepemilikan, yaitu jumlah keluarga yang belum mempunyai rumah milik sendiri.

b. *Backlog* Penghunian, yaitu jumlah keluarga yang belum memiliki tempat tinggal hunian.

Pada Tahun 2021, jumlah total rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 28.182 unit dari 36.081 jumlah keluarga. Jumlah *Backlog* Kepemilikan mencapai 10.517 unit atau 37,32 % , sedangkan *Backlog* Penghunian adalah 7.899 unit rumah atau 28,03%.

Ditinjau dari *backlog* Kepemilikan, jumlah kekurangan rumah terbesar berada di Kecamatan Blangpidie sebanyak 1.916 unit rumah atau 18,22%, disusul dengan Kecamatan Susoh sebanyak 1.882 unit atau 17,89%. Sedangkan berdasarkan *Backlog* Penghunian, jumlah kekurangan rumah terbesar terdapat di Kecamatan Susoh yaitu mencapai 1.414 unit rumah atau sebesar 17,90%, disusul oleh Kecamatan Kuala Batee sebanyak 1.247 unit atau 15,79%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 4.35 Backlog Rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya

Untuk data sebaran backlog di 152 (seratus lima puluh dua) gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2021 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.69 Backlog Rumah pada 14 gampong di Kecamatan Babahrot

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN TEMPAT TINGGAL						BACKLOG	
				MILIK SENDIRI	SEWA/ KONTRAK	BEBAS SEWA	MENUM PANG	DINAS	LAINNYA	KEPEMILIKAN	PENGHUNIAN
BABAHROT	1	Pantee Rakyat	727	605	21	22	77	2	0	122	77
	2	Ie Mirah	436	334	15	7	79	1	0	102	79
	3	Gunung Samarinda	410	340	11	4	55	0	0	70	55
	4	Alue Jeureujak	321	273	13	3	31	0	1	48	31
	5	Blang Dalam	338	241	4	13	77	3	0	97	77
	6	Alue Peunawa	257	202	3	0	51	1	0	55	51
	7	Pantee Cermin	259	186	4	18	48	3	0	73	48
	8	Blang Raja	286	220	13	0	53	0	0	66	53
	9	Rukoen Damee	280	247	10	2	21	0	0	33	21
	10	Simpang Gadeng	219	182	6	0	21	1	9	37	21
	11	Teladan Jaya	290	248	2	7	33	0	0	42	33
	12	Lhok Gayo	235	183	10	0	42	0	0	52	42
	13	Alue Dawah	151	148	1	0	2	0	0	3	2
	14	Cot Seumantok	283	228	13	5	37	0	0	55	37
	JUMLAH		**4.492**	**3.637**	**126**	**81**	**627**	**11**	**10**	**855**	**627**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

Tabel 4.70 Backlog Rumah pada 21 gampong di Kecamatan Kuala Batee

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN TEMPAT TINGGAL						BACKLOG	
				MILIK SENDIRI	SEWA/ KONTRAK	BEBAS SEWA	MENUM PANG	DINAS	LAINNYA	KEPEMILIKAN	PENGHUNIAN
KUALA BATEE	1	Kota Bahagia	212	170	3	0	39	0	0	42	39
	2	Pasar Kota Bahagia	381	242	18	11	106	4	0	139	106
	3	Geulanggang Gajah	329	260	14	8	47	0	0	69	47
	4	Kuala Terubue	324	229	12	2	81	0	0	95	81
	5	Blang Makmur	233	162	8	0	63	0	0	71	63
	6	Panto Cut	267	176	7	8	76	0	0	91	76
	7	Alue Padee	272	185	16	1	66	4	0	87	66
	8	Muka Blang	209	138	5	0	66	0	0	71	66
	9	Lhung Geulumpang	76	52	0	3	21	0	0	24	21
	10	Padang Sikabu	401	277	16	0	108	0	0	124	108
	11	Kampung Tengah	385	253	12	17	103	0	0	132	103
	12	Blang Panyang	126	85	5	1	35	0	0	41	35
	13	Krueng Batee	302	208	16	0	78	0	0	94	78
	14	Alue Pisang	291	147	17	56	71	0	0	144	71
	15	Lhok Gajah	143	94	2	2	41	0	4	49	41
	16	Ie Mameh	203	145	5	7	46	0	0	58	46
	17	Keude Baro	190	152	11	0	27	0	0	38	27
	18	Lama Tuha	135	97	1	11	26	0	0	38	26
	19	Drien Beurembang	210	143	16	1	50	0	0	67	50
	20	Rumoh Panyang	215	123	9	7	75	1	0	92	75
	21	Krueng Panto	213	177	11	3	22	0	0	36	22
	JUMLAH		**5.117**	**3.515**	**204**	**138**	**1.247**	**9**	**4**	**1.602**	**1.247**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

Tabel 4.71 Backlog Rumah pada 12 gampong di Kecamatan Jeumpa

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN TEMPAT TINGGAL						BACKLOG	
				MILIK SENDIRI	SEWA/ KONTRAK	BEBAS SEWA	MENUM PANG	DINAS	LAINNYA	KEPEMILIKAN	PENGHUNIAN
JEUMPA	1	BARU	181	88	8	42	43	0	0	93	43
	2	ALUE RAMBOT	170	110	11	3	46	0	0	60	46
	3	KUTA JEUMPA	248	186	5	0	57	0	0	62	57
	4	ALUE SUNGAI PINANG	451	347	15	1	64	0	24	104	64
	5	COT MANE	316	214	10	10	82	0	0	102	82
	6	LADANG NEUBOK	220	161	6	7	46	0	0	59	46
	7	ASOE NANGGROE	87	62	2	0	23	0	0	25	23
	8	PADANG GEULUMPANG	120	84	0	0	35	1	0	36	35
	9	IKU LHUENG	234	166	2	2	63	1	0	68	63
	10	KUTA MAKMUR	197	144	2	1	50	0	0	53	50
	11	JEUMPA BARAT	229	166	17	2	44	0	0	63	44
	12	ALUE SEULASEH	265	195	5	6	59	0	0	70	59
	JUMLAH		**2.718**	**1.923**	**83**	**74**	**612**	**2**	**24**	**795**	**612**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

Tabel 4.72 Backlog Rumah pada 29 gampong di Kecamatan Susoh

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN TEMPAT TINGGAL						BACKLOG	
				MILIK SENDIRI	SEWA/ KONTRAK	BEBAS SEWA	MENUM PANG	DINAS	LAINNYA	KEPEMILIKAN	PENGHUNIAN
SUSOH	1	PANTAI PERAK	224	174	8	3	38	1	0	50	38
	2	DURIAN RAMPAK	292	175	11	0	106	0	0	117	106
	3	BARAT	118	68	2	5	42	1	0	50	42
	4	PALAK HULU	96	67	2	0	26	0	1	29	26
	5	PALAK HILIR	84	47	9	13	15	0	0	37	15
	6	DURIAN JANGEK	94	56	3	1	34	0	0	38	34
	7	RUMAH DUA LAPIS	71	44	8	0	19	0	0	27	19
	8	PINANG	151	102	4	7	38	0	0	49	38
	9	RUMAH PANJANG	102	59	10	2	31	0	0	43	31
	10	BAHARU	78	43	9	0	26	0	0	35	26
	11	PAWOH	312	216	10	3	82	1	0	96	82
	12	PADANG BARU	537	321	53	28	134	1	0	216	134
	13	PULAU KAYU	465	342	13	28	71	7	4	123	71
	14	UJUNG PADANG	197	154	5	1	37	0	0	43	37
	15	KEDAI SUSOH	69	42	6	0	20	0	1	27	20
	16	PANJANG BARU	158	96	6	46	10	0	0	62	10
	17	KEDAI PALAK KERAMBIL	113	92	13	0	8	0	0	21	8
	18	LADANG	230	204	6	0	20	0	0	26	20
	19	KEPALA BANDAR	410	279	19	2	110	0	0	131	110
	20	TANGAH	252	201	12	2	37	0	0	51	37
	21	GADANG	247	175	7	1	64	0	0	72	64
	22	PADANG HILIR	225	147	15	3	60	0	0	78	60
	23	BLANG DALAM	135	101	4	7	23	0	0	34	23
	24	MEUNASAH	102	57	2	0	43	0	0	45	43
	25	LAMPOH DRIEN	144	92	7	0	45	0	0	52	45
	26	PADANG PANJANG	221	139	4	4	72	2	0	82	72
	27	RUBEK MEUPAYONG	286	191	8	2	85	0	0	95	85
	28	COT MANCANG	183	120	4	0	59	0	0	63	59
	29	GEULIMA JAYA	242	152	12	17	59	2	0	90	59
	JUMLAH		**5.838**	**3.956**	**272**	**175**	**1.414**	**15**	**6**	**1.882**	**1.414**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

Tabel 4.73 Backlog Rumah pada 20 Gampong di Kecamatan Blangpidie

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN TEMPAT TINGGAL						BACKLOG	
				MILIK SENDIRI	SEWA/ KONTRAK	BEBAS SEWA	MENUMPANG	DINAS	LAINNYA	KEPEMILIKAN	PENGHUNIAN
BLANGPIDIE	1	GUHANG	155	102	2	3	48	0	0	53	48
	2	SEUNALOH	221	177	6	0	38	0	0	44	38
	3	LHUNG ASAN	161	111	5	0	45	0	0	50	45
	4	LHUNG TAROK	189	130	0	1	58	0	0	59	58
	5	COT JEURAT	159	125	1	0	32	1	0	34	32
	6	MEUDANG ARA	569	375	92	5	93	0	4	194	93
	7	KEUDE SIBLAH	553	361	41	3	148	0	0	192	148
	8	KUTA BAHAGIA	111	85	0	0	26	0	0	26	26
	9	KUTA TINGGI	318	195	15	94	9	5	0	123	9
	10	MATA IE	466	310	25	2	128	1	0	156	128
	11	GEULUMPANG PAYONG	397	261	34	7	88	7	0	136	88
	12	PANTON RAYA	68	50	2	14	2	0	0	18	2
	13	ALUE MANGOTA	268	168	13	5	82	0	0	100	82
	14	LAMKUTA	191	114	6	5	66	0	0	77	66
	15	BAHARU	258	163	21	0	74	0	0	95	74
	16	KEUDE PAYA	210	141	19	1	49	0	0	69	49
	17	PASAR BLANGPIDIE	220	75	41	70	34	0	0	145	34
	18	KUTA TUHA	372	207	43	4	110	7	1	165	110
	19	GUDANG	131	101	6	0	19	0	5	30	19
	20	BABAH LHUENG	331	181	21	43	86	0	0	150	86
	JUMLAH		**5.348**	**3.432**	**393**	**257**	**1.235**	**21**	**10**	**1.916**	**1.235**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

Tabel 4.74 Backlog Rumah pada 9 Gampong di Kecamatan Setia

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN TEMPAT TINGGAL						BACKLOG	
				MILIK SENDIRI	SEWA/ KONTRAK	BEBAS SEWA	MENUMPANG	DINAS	LAINNYA	KEPEMILIKAN	PENGHUNIAN
SETIA	1	LHANG	400	271	17	20	90	2	0	129	90
	2	RAMBONG	256	160	5	1	78	12	0	96	78
	3	PISANG	202	136	11	8	47	0	0	66	47
	4	UJONG TANOH	322	247	10	2	63	0	0	75	63
	5	ALUE DAMA	341	247	8	0	86	0	0	94	86
	6	TANGAN-TANGAN CUT	378	230	23	7	118	0	0	148	118
	7	MON MAMEH	95	76	0	2	17	0	0	19	17
	8	CINTA MAKMUR	156	109	7	0	40	0	0	47	40
	9	KUTA MURNI	154	108	5	0	41	0	0	46	41
	JUMLAH		**2.304**	**1.584**	**86**	**40**	**580**	**14**	**-**	**720**	**580**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

Tabel 4.75 Backlog Rumah pada 15 gampong di Kecamatan Tangan-Tangan

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN TEMPAT TINGGAL						BACKLOG	
				MILIK SENDIRI	SEWA/ KONTRAK	BEBAS SEWA	MENUMPANG	DINAS	LAINNYA	KEPEMILIKAN	PENGHUNIAN
TANGAN-TANGAN	1	ADAN	360	255	8	9	87	0	1	105	87
	2	PANTE GEULUMPANG	218	171	5	0	42	0	0	47	42
	3	MESJID	104	72	4	1	27	0	0	32	27
	4	GUNONG CUT	260	249	6	0	5	0	0	11	5
	5	PADANG KAWA	229	159	3	8	59	0	0	70	59
	6	BLANG PADANG	202	135	5	2	59	0	1	67	59
	7	PADANG BAK JEUMPA	278	178	9	27	64	0	0	100	64
	8	SUAK LABU	155	115	6	3	31	0	0	40	31
	9	BINEH KRUENG	293	222	13	0	58	0	0	71	58
	10	DRIEN KIPAH	110	72	6	0	30	1	1	38	30
	11	DRIEN JALO	177	132	0	0	44	1	0	45	44
	12	PADANG BAK JOK	152	107	2	1	42	0	0	45	42
	13	SUAK NIBONG	179	139	3	0	37	0	0	40	37
	14	KUTA BAK DRIEN	307	203	10	2	92	0	0	104	92
	15	IE LHOB	360	253	13	1	93	0	0	107	93
	JUMLAH		**3.384**	**2.462**	**93**	**54**	**770**	**2**	**3**	**922**	**770**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

Tabel 4.76 Backlog Rumah pada 14 gampong di Kecamatan Manggeng

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN TEMPAT TINGGAL						BACKLOG	
				MILIK SENDIRI	SEWA/ KONTRAK	BEBAS SEWA	MENUMPANG	DINAS	LAINNYA	KEPEMILIKAN	PENGHUNIAN
MANGGENG	1	KEDAI	174	124	20	0	30	0	0	50	30
	2	PADANG	265	199	14	1	51	0	0	66	51
	3	TENGAH	174	109	15	2	48	0	0	65	48
	4	PAYA	126	100	2	0	20	4	0	26	20
	5	SEUNELOB	305	257	8	0	40	0	0	48	40
	6	LHOK PUNTOY	132	84	8	10	30	0	0	48	30
	7	LADANG PANAH	124	86	6	5	27	0	0	38	27
	8	PUSU INGIN JAYA	181	149	4	0	28	0	0	32	28
	9	PANTON MAKMUR	151	93	3	1	54	0	0	58	54
	10	LHUENG BARO	192	118	6	1	65	2	0	74	65
	11	TOKOH	137	124	3	0	10	0	0	13	10
	12	BLANG MANGGENG	175	134	0	4	37	0	0	41	37
	13	PANTE RAJA	113	67	1	7	38	0	0	46	38
	14	SEJAHTERA	416	320	8	11	77	0	0	96	77
	15	LHOK PAWOH	198	141	13	17	27	0	0	57	27
	16	PANTE PIRAK	401	343	3	7	48	0	0	58	48
	17	UJUNG PADANG	226	163	8	1	54	0	0	63	54
	18	PANTE CERMIN	303	168	2	64	69	0	0	135	69
	JUMLAH		**3.793**	**2.779**	**124**	**131**	**753**	**6**	**-**	**1.014**	**753**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

Tabel 4.77 Backlog Rumah pada 14 Gampong di Kecamatan Lembah Sabil

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN TEMPAT TINGGAL						BACKLOG	
				MILIK SENDIRI	SEWA/ KONTRAK	BEBAS SEWA	MENUM PANG	DINAS	LAINNYA	KEPEMILIKAN	PENGHUNIAN
LEMBAH SABIL	1	MEURANDEH	261	192	4	8	54	3	0	69	54
	2	SUKADAMAI	260	219	5	1	35	0	0	41	35
	3	COT BAK-U	249	171	10	1	67	0	0	78	67
	4	MEUNASAH SUKON	205	146	7	3	45	4	0	59	45
	5	MEUNASAH TENGAH	236	148	9	5	72	1	1	88	72
	6	GEULANGGANG BATEE	190	145	2	0	42	1	0	45	42
	7	KUTA PAYA	36	26	0	3	7	0	0	10	7
	8	UJUNG TANAH	122	82	0	12	28	0	0	40	28
	9	PADANG KEULELE	204	156	1	2	45	0	0	48	45
	10	ALUE RAMBOT	304	223	1	2	78	0	0	81	78
	11	LADANG TUHA I	305	240	3	1	61	0	0	65	61
	12	LADANG TUHA II	253	182	1	5	65	0	0	71	65
	13	TOKOH II	160	125	4	2	29	0	0	35	29
	14	KAYEE ACEH	302	221	11	33	33	4	0	81	33
	JUMLAH		**3087**	**2276**	**58**	**78**	**661**	**13**	**1**	**811**	**661**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

Rekap Backlog Rumah per Kecamatan dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.78 Rekap Backlog Rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA (KK)	JUMLAH RUMAH BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN TEMPAT TINGGAL						BACKLOG	
			MILIK SENDIRI	SEWA/ KONTRAK	BEBAS SEWA	MENUM PANG	DINAS	LAINNYA	KEPEMILIKAN	PENGHUNIAN
1	BABAHROT	4492	3637	126	81	627	11	10	855	627
2	KUALA BATEE	5117	3515	204	138	1247	9	4	1602	1247
3	JEUMPA	2718	1923	83	74	612	2	24	795	612
4	SUSOH	5838	3956	272	175	1414	15	6	1882	1414
5	BLANGPIDIE	5348	3432	393	257	1235	21	10	1916	1235
6	SETIA	2304	1584	86	40	580	14	0	720	580
7	TANGAN-TANGAN	3384	2462	93	54	770	2	3	922	770
8	MANGGENG	3793	2779	124	131	753	6	0	1014	753
9	LEMBAH SABIL	3087	2276	58	78	661	13	1	811	661
JUMLAH		**36081**	**25564**	**1439**	**1028**	**7899**	**93**	**58**	**10517**	**7899**

Sumber : BKKBN Provinsi Aceh, Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).

G. Sebaran Rumah dan Perumahan Pada Kawasan Negative List

Identifikasi kawasan *Negative List* di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat diturunkan dari kebijakan pola ruang yang terdapat dalam RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya. Kawasan Negative List yang dimaksud terdiri dari Kawasan Sempadan Sungai dan Pantai, di bawah SUTET, Kawasan Lindung yaitu Hutan Lindung, Kawasan Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Lindung lainnya (kawasan rawan bencana). Berdasarkan peraturan, kawasan *Negative List* tidak diperuntukkan untuk kawasan perumahan dan permukiman karena pembangunan rumah dan perumahan harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Adapun sebaran rumah yang termasuk dalam kawasan *Negative List* di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu:

1. Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai

Kawasan sempadan sungai didefinisikan sebagai kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang bermanfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Walaupun termasuk kawasan *negative list,* tetapi masih ada masyarakat yang membangun rumah di lokasi tersebut. Umumnya rumah dibangun di sepanjang sungai atau kanal irigasi dan tersebar di beberapa gampong di Kecamatan Babahrot, Jeumpa, Susoh, Lembah Sabil dan Blangpidie.



Gambar 4.36 Perumahan yang berada di kawasan Sempadan Sungai di Kecamatan Babahrot, Jeumpa dan Susoh

Sedangkan kawasan sempadan pantai merupakan kawasan sepanjang tepi pantai yang berfungsi melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Di Kabupaten Aceh Barat Daya, sebaran rumah di kawasan sempadan pantai umumnya di bangun Nelayan di daerah pesisir, dan dapat kita jumpai di Kecamatan Susoh, Manggeng dan Lembah Sabil.



Gambar 4.37 Dampak yang ditimbulkan akibat perumahan di bangun di kawasan Sempadan Pantai di Kecamatan Susoh

2. Di bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)

SUTET merupakan sebuah struktur yang digunakan dalam transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk menghantarkan daya listrik ke tempat yang jauh. Saluran listrik dapat terdiri dari satu atau lebih konduktor yang dipasangkan pada menara atau tiang.

Keberadaan dari SUTET dianggap dapat memberikan efek yang kurang baik bagi tubuh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Gerald Draper yang bekerja sama dengan Childhood Cancer Research Group, menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal kurang dari 200 meter dari jalur listrik tegangan tinggi, saat dilahirkan memiliki risiko untuk menderita leukemia sebesar 70% dibandingkan dengan yang berjarak sejauh 600 meter atau lebih. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, rumah dengan SUTET bertegangan 275-500 kV harus berjarak bebas vertikal minimal sejauh 9 meter. Semakin tinggi tegangan listrik yang dihasilkan, jarak antar rumah dan tiang harus menyesuaikan lebih jauh lagi.

Berdasarkan data dari PT. PLN ULP Blangpidie, jaringan tegangan ekstra tinggi atau tegangan 500 kV yang melintasi Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 32 (tiga puluh dua) tower yang membentang mulai dari Kecamatan Babahrot sampai dengan Gardu Induk (GI) Blangpidie atau tepatnya di Gampong Gudang. Adapun tinggi tower berkisar 45 (empat puluh lima) meter dari permukaan tanah dan pondasi, sedangkan jarak penghantar jaringan SUTET ke rumah adalah 30 (tiga puluh) meter. Selanjutnya, pihak PLN telah merencanakan 3 (tiga) tower untuk lanjutan pembangunan jalur SUTET melewati Gampong Gudang, Gampong Alue Dama, Gampong Suak sampai Krueng Baru dan akan terkoneksi ke GI di Samadua.

Pada Tahun 2022 ini, pihak PLN sedang melaksanakan pembangunan 2 (dua) tower SUTET tersebut, sedangkan rencana pembangunan 1 (satu) tower lainnya masih terkendala dengan lokasi. Terkait rencana pembangunan jaringan SUTET tersebut, pihak PLN menghimbau agar masyarakat tidak membangun rumah atau perumahan vertikal setinggi 3-4 lantai di Gampong Alue Dama dan Gampong Suak serta harus berjarak minimal 30 meter dari jaringan SUTET agar kondisi aman dan tidak terimbas induksinya karena induksi PLN dapat merusak kesehatan seperti kemandulan, dan lain-lain.



Gambar 4.38 Perumahan di Kecamatan Jeumpa dan Blangpidie yang dibangun di bawah jaringan SUTET

3. Kawasan Rawan Bencana

Kondisi bencana alam yang terjadi di daerah Aceh Barat Daya secara umum mengikuti kondisi di Indonesia. Adapun potensi kebencanaan yang pernah terjadi di Kabupaten Aceh Barat daya meliputi gempa bumi, tsunami, abrasi pantai, banjir dan longsor. Di Kabupaten Aceh Barat Daya juga masih dijumpai sebaran rumah di 9 (sembilan) kecamatan yang terletak di kawasan rawan bencana seperti banjir, abrasi pantai dan longsor.

H. Rumah terkena Relokasi Program Pemerintah

Relokasi program pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam hal ini merupakan kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya" dengan status penguasaan bangunan milik, sewa atau hak guna pakai/usaha/pemanfaatan.

Berdasarkan identifikasi data dari instansi terkait, Kabupaten Aceh Barat Daya belum pernah melaksanakan relokasi rumah/hunian.

I. Rumah terdampak Korban Bencana

Jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya pada umumya sama dengan yang ada di daerah lainnya di wilayah Indonesia, yang meliputi gempa bumi, banjir, tsunami, abrasi pantai, erosi sungai, dan kebakaran lahan.

Dari hasil survey di tingkat gampong, bencana yang sering terjadi dan berdampak pada perumahan penduduk adalah banjir, erosi sungai dan abrasi pantai. Untuk bencana banjir, hampir seluruh gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya berpotensi mengalaminya. Kawasan permukiman dengan tingkat bahaya tinggi terhadap banjir adalah di Kecamatan Babahrot dan Kuala Batee, dan bahaya sedang berada di Kecamatan Lembah Sabil, Manggeng, Tangan-Tangan, Setia dan Susoh. Hal ini bisa disebabkan oleh alam seperti curah hujan tinggi maupun aktivitas manusia yang secara tidak langsung merusak lingkungan.

Dari hasil survey, selain karena berada pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, serta pada kawasan-kawasan cekungan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan sungai, bencana banjir juga disebabkan karena terdapat Perumahan yang tidak memiliki saluran lingkungan sehingga ketika curah hujan tinggi akan menimbulkan genangan. Selain itu, untuk rumah-rumah yang berada di tepi kanal irigasi, banyak kasus terjadi karena penumpukan sampah di kanal irigasi/saluran pembuang sedangkan jembatan atau box culvert di lokasi rendah, sehingga ketika curah hujan tinggi, air di saluran pembuang akan meluap karena tersumbat penumpukan sampah.



Gambar 4.39 Rumah terdampak bencana banjir di Kec. Susoh dan Kuala Batee

Selain banjir, bencana yang sering terjadi kawasan permukiman di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah gelombang pasang dan abrasi pantai. Lokasi rawan abrasi di Kabupaten Aceh Barat Daya berada di Kecamatan Susoh, yaitu di sepanjang garis pantai Gampong Kedai Susoh, Gampong Kedai Palak Kerambil, Gampong Panjang Baru, dan Gampong Ladang

serta di Kecamatan Manggeng, yaitu di sepanjang garis pantai Gampong Lhok Pawoh. Untuk Kecamatan Susoh, sebanyak 41 rumah warga di pesisir pantai terancam abrasi, terutama di Gampong Kedai, Palak Kerambil dan Panjang Baru. Bahkan kasus yang baru terjadi adalah terdapat empat rumah rusak di Gampong Palak Kerambil dan dua rumah rusak di Gampong Panjang Baru akibat abrasi pantai. Hal ini dapat kita lihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.40 Rumah terdampak bencana abrasi pantai di Gampong Panjang Baru Kec. Susoh

4.5.2 Perumahan Kumuh

Berdasarkan Laporan Survey Kawasan Kumuh di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 dan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 729 Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Aceh Barat Daya, lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) gampong di 9 (sembilan) kecamatan dengan luas total sebesar 829,51 Ha (delapan ratus dua puluh sembilan koma lima puluh satu hektar) dengan tingkat kekumuhan ringan.



Gambar 4.41 Kondisi eksisting Perumahan Kumuh di Kecamatan Susoh



Gambar 4.42 Kepadatan Bangunan pada lokasi Perumahan Kumuh

Dari hasil survey ke lokasi perumahan kumuh dapat disimpulkan bahwasanya masih terdapat rumah tidak layak huni yang perlu penanganan serius dan umumnya ditempati oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, permasalahan ketidakteraturan bangunan dan kondisi prasarana dan sarana umum tidak memadai menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan.

Berikut tabel sebaran Perumahan Kumuh berdasarkan Laporan Survey Kawasan Kumuh di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020.

Tabel 4.79 Data Sebaran Perumahan Kumuh

NO	NAMA LOKASI GAMPONG	KECAMATAN	LUAS (Ha)	JUMLAH RUMAH (Unit)	JUMLAH RTLH (Unit)	TINGKAT KEKUMUHAN
1	PANTEE RAKYAT	BABAHROT	97,63	650	7	KUMUH RINGAN
2	PASAR KOTA BAHAGIA	KUALA BATEE	27,89	275	22	KUMUH RINGAN
3	ALUE SUNGAI PINANG	JEUMPA	25,41	387	5	KUMUH RINGAN
4	KUTA JEUMPA	JEUMPA	21,5	191	3	KUMUH RINGAN
5	BAHARU	SUSOH	4,94	52	2	KUMUH RINGAN
6	BARAT	SUSOH	12,05	76	15	KUMUH RINGAN
7	GADANG	SUSOH	17,63	183	5	KUMUH RINGAN
8	KEDAI SUSOH	SUSOH	6,64	49	3	KUMUH RINGAN
9	KEPALA BANDAR	SUSOH	35,3	300	43	KUMUH RINGAN
10	PALAK HILIR	SUSOH	3,44	69	1	KUMUH RINGAN
11	PALAK HULU	SUSOH	7,43	70	10	KUMUH RINGAN
12	PANJANG BARU	SUSOH	22,85	148	2	KUMUH RINGAN
13	PANTAI PERAK	SUSOH	28,58	186	20	KUMUH RINGAN
14	PAWOH	SUSOH	31,44	230	30	KUMUH RINGAN
15	PINANG	SUSOH	5,26	113	20	KUMUH RINGAN
16	PULAU KAYU	SUSOH	40,45	394	6	KUMUH RINGAN
17	GEULUMPANG PAYONG	BLANGPIDIE	37,84	309	18	KUMUH RINGAN
18	KEUDE SIBLAH	BLANGPIDIE	35,67	405	15	KUMUH RINGAN
19	KUTA TINGGI	BLANGPIDIE	12,07	309	16	KUMUH RINGAN
20	KUTA TUHA	BLANGPIDIE	20,45	262	2	KUMUH RINGAN
21	MATA IE	BLANGPIDIE	26,58	338	53	KUMUH RINGAN
22	MEUDANG ARA	BLANGPIDIE	24,32	476	12	KUMUH RINGAN
23	LHANG	SETIA	39,79	310	92	KUMUH RINGAN
24	RAMBONG	SETIA	24,27	178	35	KUMUH RINGAN
25	KEDAI	MANGGENG	13,83	144	0	KUMUH RINGAN
26	LADANG PANAH	MANGGENG	11,71	97	17	KUMUH RINGAN
27	SEUNEULOP	MANGGENG	21,23	265	8	KUMUH RINGAN
28	TENGAH	MANGGENG	9,43	126	1	KUMUH RINGAN
29	COT BAK - U	LEMBAH SABIL	38,68	182	2	KUMUH RINGAN
30	MEURANDEH	LEMBAH SABIL	28,16	207	6	KUMUH RINGAN
31	BINEH KRUENG	TANGAN-TANGAN	30,59	235	5	KUMUH RINGAN
32	GUNONG CUT	TANGAN-TANGAN	32,06	255	28	KUMUH RINGAN
33	PADANG BAK JEUMPA	TANGAN-TANGAN	34,39	214	35	KUMUH RINGAN
			829,51	7685	539	

Sumber : Bappeda Aceh Barat Daya, Laporan Survey Kawasan Kumuh Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020.

4.5.3 Tipologi Perumahan

A. Tipologi berdasarkan Jenis Rumah

Istilah tipologi Perumahan secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan bentuk-bentuk maupun jenis-jenis dari Perumahan. Bentuk-bentuk yang dipelajari merupakan bentuk dari Perumahan atau objek arsitektur itu sendiri. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2011, di tinjau dari tipologi berdasarkan jenis rumah, maka jenis rumah dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian, meliputi Rumah Komersial, Rumah Umum , Rumah Swadaya, Rumah Khusus dan Rumah Negara.

Rumah Komersial diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rumah Komersial ini biasanya di bangun oleh pengembang properti Perumahan (Developer). Di Kabupaten Aceh Barat Daya, rumah komersial hanya terdapat satu lokasi di Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie dengan jumlah rumah 6 (enam) unit dan masih dalam pengembangan jumlah rumah dan PSU.



Gambar 4.43 Rumah Komersial di Kecamatan Blangpidie

Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok. Masyarakat di sini adalah anggota komunitas yang menghuni atau akan menghuni rumah terbangun di atas tanah miliknya sendiri. Rumah Swadaya tersebar di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Rumah Swadaya

dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, contohnya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan sumber dana DAK.



Gambar 4.44 Rumah Swadaya yang dibangun dengan Subsidi Program BSPS

Rumah Khusus diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus. Penyediaan Rumah Khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tungga dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung serta prasarana, sarana dan utilitas umum. Pembangunan Rumah Khusus merupakan kegiatan mendirikan bangunan rumah layak huni, dengan ketentuan:

- luas lantai bangunan Rumah Khusus paling rendah 28 m^2 (dua puluh delapan meter persegi) dan paling tinggi 45 m^2 (empat puluh lima meter persegi);
- pembangunan Rumah Khusus dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan;
- mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri; dan
- mempertimbangkan kearifan lokal.

Rumah Khusus pernah dibangun Pemerintah Daerah pasca musibah bencana Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami Aceh 26 Desember 2004 sebanyak 3 (tiga) lokasi. Pembangunan ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh terutama dalam penyediaan bantuan perumahan bagi rakyat Aceh yang terkena musibah. Berikut gambaran rumah khusus yang pernah dibangun di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 4.80 Rumah Khusus yang dibangun di Kabupaten Aceh Barat Daya

No	LOKASI	JUMLAH RUMAH
1	Perumahan Gpg. Ladang Panah Kec. Manggeng	44 Unit
2	Perumahan Gpg. Lhok Pawoh Kec. Manggeng	47 Unit
3	Perumahan Help Kecamatan Kuala Batee	50 Unit

Sumber : Data Dinas PERKIM LH Tahun 2017



Gambar 4.45 Rumah Khusus yang dibangun pasca bencana Gempa dan Tsunami Tahun 2004

Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Rumah Khusus dan Rumah Negara disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Rumah Negara yang dibangun di Kabupaten Aceh Barat Daya biasanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan, tenaga pendidik, Polisi/TNI dan pejabat Pemerintah Daerah lainnya.



Gambar 4.46 Rumah Negara/Dinas untuk Tenaga Medis

Rumah Umum diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah umum mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada kurun waktu tahun 2013 – 2016, telah melaksanakan pembangunan rumah sehat sederhana sebanyak 591 unit rumah. Penyediaan rumah dalam kurun waktu tersebut dilaksanakan secara terpusat dalam bentuk komplek perumahan, yang dibangun dalam 17 lokasi komplek perumahan rumah sehat sederhana. Sedangkan pada tahun 2017, penyediaan rumah sehat sederhana dilaksanakan secara tersebar pada lokasi tanah pemilik masing-masing rumah sebanyak 135 unit. Sebaran rumah umum yang di bangun Pemerintah kabupaten Aceh Barat Daya dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.81 Rumah Umum yang dibangun di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan sumber dana APBK

NO	TAHUN	LOKASI	LUAS (m2)	JUMLAH RUMAH (UNIT)
1.	2013	- Gpg. Suka Damai, Kec. Lembah Sabil - Gpg. Rubek Meupayong, Kec. Susoh - Gpg. Alue Jeurejak, Kec. Babahrot	8.191 8.051 8.532	30 39 31
2.	2014	- Gpg. Pante Cermin, Kec. Manggeng - Gpg. Gunong Cut, Kec. Tangan-Tangan - Gpg. Kuta Murni, Kec. Setia - Gpg. Kampung Baru, Kec. Setia - Gpg. Keude Baroe, Kec. Kuala Batee	8.913 8.645 8.095 7.668 8.626	40 40 40 40 40
3.	2015	- Gpg. Ujung Padang, Kec. Susoh	8.000	40

NO	TAHUN	LOKASI	LUAS (m2)	JUMLAH RUMAH (UNIT)
		- Gpg. Ladang, Kec. Susoh	8.000	40
		- Gpg. Gudang, Kec. Blangpidie	8.000	40
		- Gpg. Mata Ie, Kec. Blangpidie	8.000	40
		- Gpg. Kuta Makmur, Kec. Jeumpa	8.000	40
4.	2016	- Gpg. Mon Mameh, Kec. Setia	8.000	31
		- Gpg. Pante Cermin (Lok. 2), Kec.Manggeng	8.000	31
		- Gpg. Tokoh II, Kec. Lembah Sabil	8.000	31
		- Gpg. Alue Dawah, Kec. Babahrot	8.000	31

Sumber : Data Dinas Perkim Tahun 2017



Gambar 4.47 Komplek Rumah Sehat Sederhana yang dibangun dengan sumber dana APBK Aceh Barat Daya

Rumah Umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga dibangun Developer di Kabupaten Aceh Barat Daya tetapi mendapat subsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Berikut tabel rumah umum yang dibangun Developer.

Tabel 4.82 Rumah Umum untuk MBR (KPR bersubsidi)

KECAMATAN	NO	GAMPONG	JUMLAH RUMAH SUBSIDI TERBANGUN
JEUMPA	1	Iku Lhueng	**25**
BLANGPIDIE	2	Babah Lhueng	23
	3	Lhung Asan	20
	4	Lhung Tarok	29
	5	Seunaloh	19
	6	Baharu	80
JUMLAH TOTAL			**196**

Sumber : Hasil Survey Tingkat Gampong Tahun 2022.

B. Tipologi berdasarkan Bentuk Rumah

Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bentuk rumah dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antarbangunan. Bentuk rumah yang dimaksud meliputi: rumah tunggal, rumah deret dan rumah susun. Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi.

Di Kabupaten Aceh Barat Daya, bentuk rumah yang dibangun umumnya bertipe rumah tunggal dan rumah deret. Sedangkan rumah susun belum dipilih karena masih tersedianya lahan Perumahan. Umumnya rumah deret dipilih masyarakat Aceh Barat Daya karena menjaga silaturahmi dengan kerabat, yang mana setiap deret rumah umumnya memiliki hubungan keluarga. Sedangkan rumah tunggal banyak diminati masyarakat menengah ke atas karena selain lebih *privacy* juga bisa membangun rumah sesuai *design* yang diinginkan. Selain rumah swadaya, rumah tunggal juga sering dibangun developer dalam pengembangan komplek Perumahan.

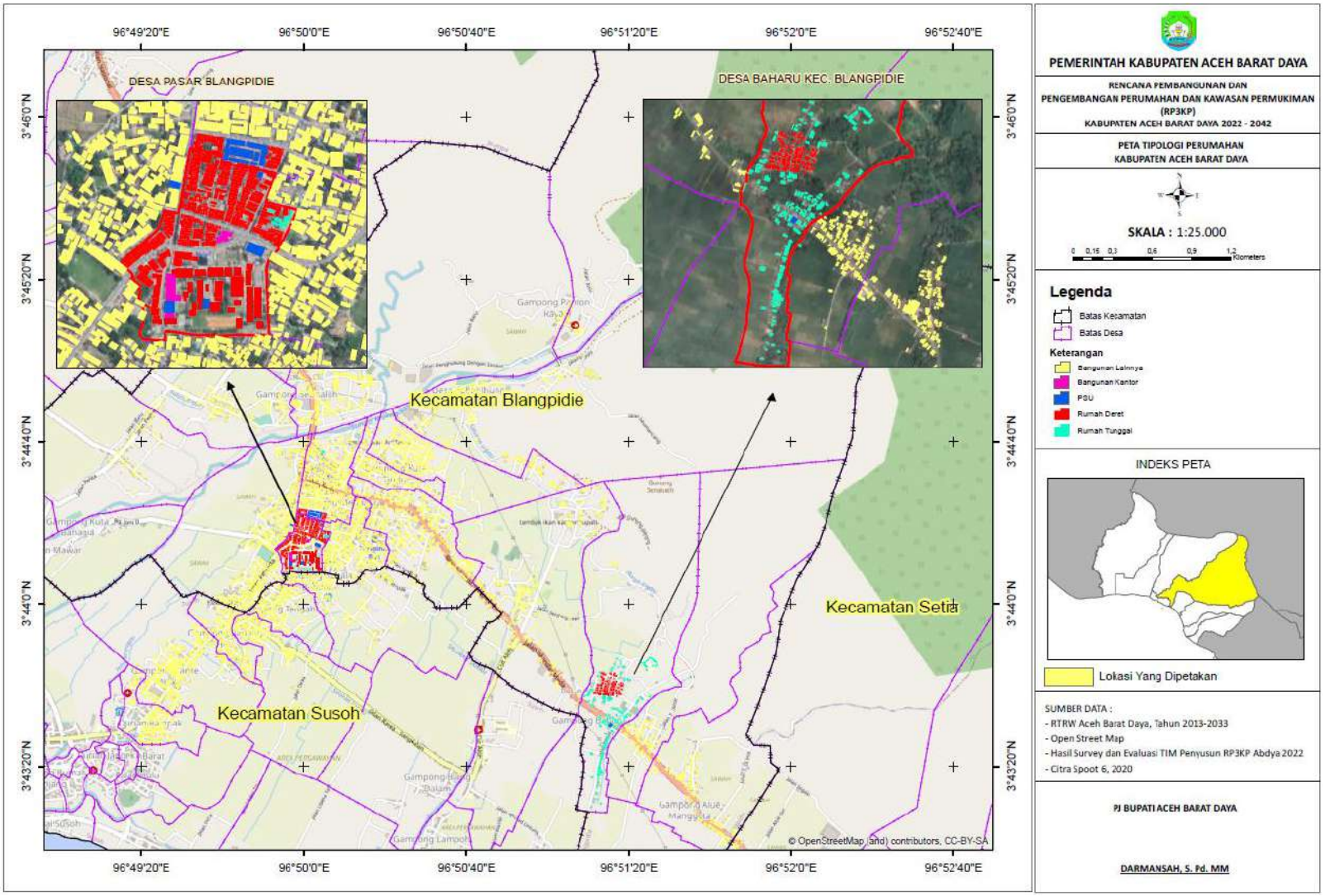
Berikut beberapa contoh tipologi rumah yang di bangun di Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan bentuk rumah.



Gambar 4.48 Tipologi bentuk Rumah Deret di Kecamatan Susoh



Gambar 4.49 Tipologi bentuk Rumah Tunggal di Kecamatan Blangpidie



Gambar 4.50 Peta Tipologi Perumahan Kabupaten Aceh Barat Daya

4.5.4 Budaya Bermukim Masyarakat

Konsepsi awal manusia dalam menciptakan budaya bermukim terdiri dari beberapa beberapa pendekatan, yaitu:

- Manusia mengamati siklus kejadian alam yang relatif pasti, yang kemudian dijadikan acuan dasar untuk menciptakan alam baru. Arah terbit-tenggelam matahari, arah aliran sungai hulu-hilir, kontur gunung-lembah, merupakan orientasi yang mereka gunakan untuk menciptakan alam baru. Manusia juga memetaforakan langit sebagai atap bangunan, batas kosmos sebagai dinding, matahari sebagai sumber api dan bumi sebagai lantai. Orientasi dan metafora ini merupakan pendekatan pertama yang manusia gunakan dalam melakukan proses pembuatan alam baru;
- Manusia menggunakan acuan gerakan memusat yang datang dari aktivitas ketika mereka berkumpul. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, sehingga memiliki kecenderungan untuk berkumpul melahirkan konstelasi hirarki dalam melahirkan hubungannya dengan alam. Rumah merupakan bagian dari kampung, demikian juga kampung merupakan sebagai bagian kecil dari suatu kosmos yang lebih besar.
- Pendekatan pola kekeluargaan juga sangat berperan. Seperti diketahui, pandangan tradisonal selalu dimulai dari pendekatan kekeluargaan. Struktur keluarga, politik dan suku menjadi struktur dan kategori sosial yang diyakini merupakan tatanan yang mendasari aktivitas manusia.

Para nenek moyang kita selalu melakukan hubungan antara pola kekeluargaan dengan tatanan atau aturan alam yang bertujuan agar manusia dapat efektif melakukan aktivitas dalam dunia. Dapat dipahami bahwa budaya bermukim masyarakat merupakan salah satu nilai-nilai kepercayaan yang dianut sekelompok budaya tertentu. Hubungan antara kegiatan bermukim dengan lingkungan berbudaya mencerminkan gambaran masa lalu yang terbentuk melalui sebuah wujud budaya dan telah diwariskan turun-temurun. Tentu saja budaya bermukim akan berbeda-beda tergantung lokasinya, bahasanya, serta norma, nilai atau agama pada masyarakat setempat. Keterkaitan antara tradisi bermukim

dengan budaya akan membentuk suatu budaya pewarisan dari generasi ke generasi. Warisan budaya bermukim tersebut dapat menciptakan suatu bentuk sosial-budaya yang menerus yang akan bertahan sesuai dengan waktu. Dalam hal ini budaya menjadi salah satu elemen bermukim yang membentuk prinsip-prinsip dasar suatu kawasan terbangun. Budaya bermukim menurut Mentayani (2016), identitas tersebut terdiri dari skala meso yaitu tipe sungai, pola permukiman, jaringan kawasan, fungsi kawasan dan bangunan, aksesibilitas kawasan, dan lapisan/layering bangunan. Budaya-budaya di setiap wilayah permukiman berbeda-beda, meskipun kadang kala terdapat kemiripan. Sehingga permukiman yang dilandasi budaya memiliki makna dan nilai yang terkandung sebagai permukiman yang alami.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, pola kawasan permukiman di perkotaan di Kabupaten Aceh Barat Daya umumnya yaitu pola linier atau mengikuti jaringan jalan yang telah ada dan pusat-pusat pelayanan. Budaya bermukim tersebut berkaitan dengan kemudahan aksesibilitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sedangkan budaya bermukim di kawasan permukiman perdesaan umumnya berpola mengelompok karena hubungan kekerabatan. Selain mengikuti jaringan jalan dan mengelompok, budaya bermukim di sekitar atau dekat dengan sumber daya alam juga dapat kita di jumpai di daerah ini. Permukiman ini terbentuk karena kemudahan dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut sebagai mata pencaharian. Contohnya: kawasan permukiman di perdesaan umumnya berada di sekitar lahan pertanian dan perkebunan dengan mata pencaharian penduduk di dominasi oleh petani sedangkan kawasan permukiman di daerah pesisir seperti Kecamatan Susoh dengan mata pencaharian penduduk adalah nelayan. Selain alasan mata pencaharian, masyarakat yang bermukim di sekitar lahan pertanian juga memanfaatkan kanal irigasi untuk kebutuhan mandi, mencuci dan kakus (MCK).

4.5.5 Kualitas Lingkungan pada Perumahan dan Permukiman

Untuk wewujudkan lingkungan perumahan swadaya yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang memadai. PSU yang dibutuhkan meliputi komponen jalan, drainase, air minum, air limbah, persampahan, listrik, dan ruang terbuka hijau.

Peningkatan kualitas lingkungan perumahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam rangka mewujudkan perumahan dan permukiman layak huni. Selain minimnya Ruang Terbuka Hijau, jika ditinjau dari ketersediaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU), umumnya kondisi PSU Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Aceh Barat Daya cukup memadai. Kekurangan PSU dominan berada di kawasan permukiman kumuh, terutama prasarana jalan, drainase, persampahan dan air limbah.

Ruang terbuka hijau merupakan satu wilayah yang berbentuk memanjang dan berupa jalur yang ditumbuhi berbagai macam tanaman dan pohon yang rimbun. Pemanfaatan ruang terbuka hijau ini pun turut diatur dalam suatu UU Nomor 26 Tahun 2007, bahwa sekitar 30% kawasan di perkotaan harus memiliki RTH dengan komposisi sebanyak 20% digunakan di ruang publik dan sisanya 10% untuk privat. Ruang terbuka hijau berfungsi sebagai paru-paru dari sebuah kota atau wilayah. Hal ini dikarenakan seluruh tumbuhan yang ada pada RTH dapat menyerap karbondioksida (CO2), menghasilkan oksigen, menurunkan suhu dan memberikan suasana sejuk serta menjadi area resapan air. Selain itu, ruang terbuka hijau juga bisa dimanfaatkan sebagai lokasi rekreasi yang asri.

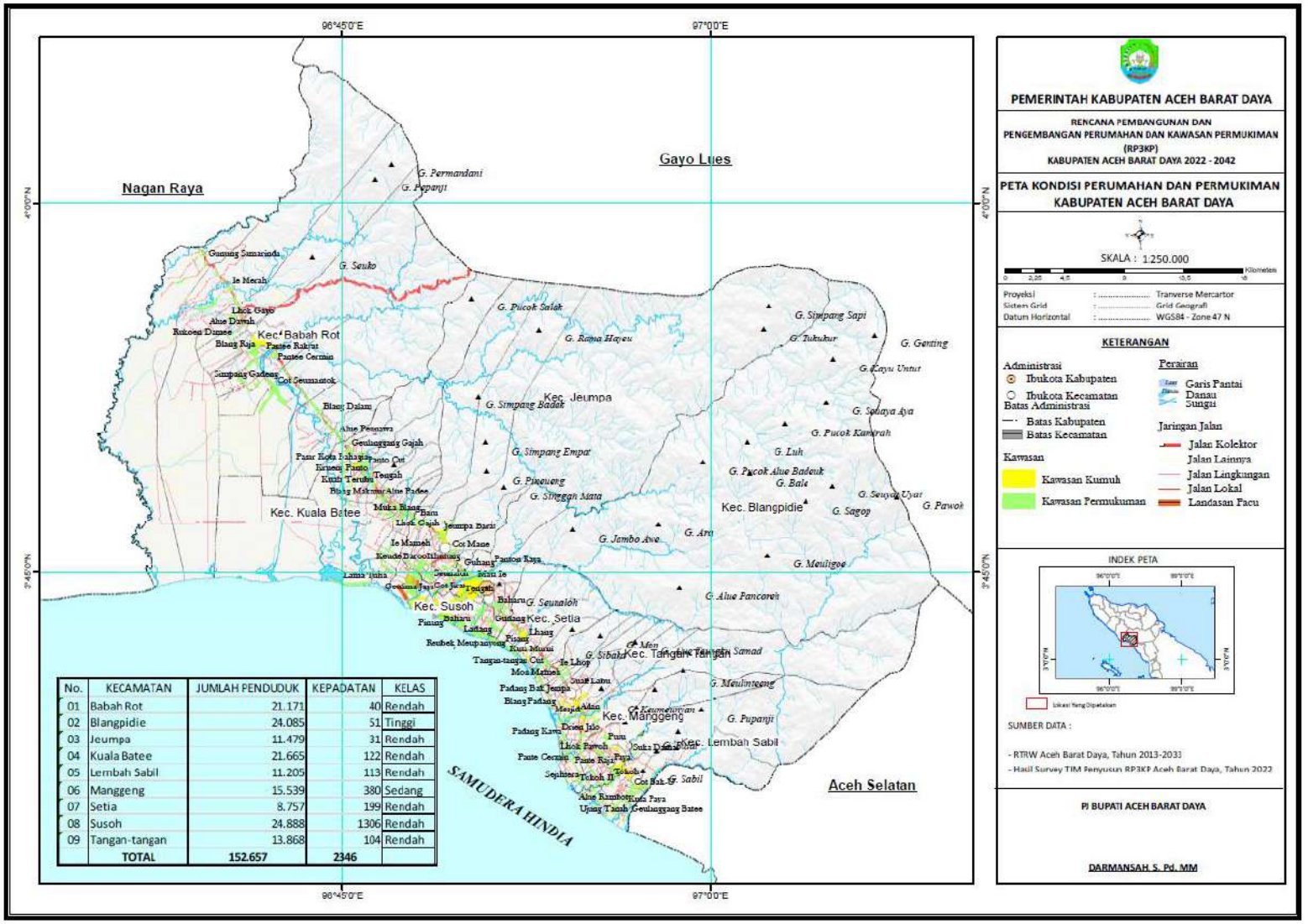
Pada lingkungan perumahan non kumuh, kualitas lingkungan permukiman baik jika ditinjau dari kepadatan bangunan, keteraturan bangunan, pengelolaan persampahan dan ketersediaan PSU. Sedangkan pada kawasan Perumahan kumuh berlaku sebaliknya.

Dari gambar berikut ini dapat kita lihat perbandingan antara lingkungan Perumahan kawasan kumuh dan kawasan non kumuh di Kabupaten Aceh Barat Daya.



Gambar 4.51 Kondisi eksisting Lingkungan Perumahan Non Kumuh dan Kumuh di Kabupaten Aceh Barat Daya

Untuk kondisi Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat kita lihat pada peta di bawah ini.



No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN	KELAS
01	Babah Rot	21.171	40	Rendah
02	Blangpidie	24.085	51	Tinggi
03	Jeumpa	11.479	31	Rendah
04	Kuala Batee	21.665	122	Rendah
05	Lembah Sabil	11.205	113	Rendah
06	Manggeng	15.539	380	Sedang
07	Setia	8.757	199	Rendah
08	Susoh	24.888	1306	Rendah
09	Tangan-tangan	13.868	104	Rendah
	TOTAL	152.657	2346	

Gambar 4.52 Peta Kondisi Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya

4.5.6 Sebaran Perumahan Tradisional

Permukiman tradisional sering direpresentasikan sebagai tempat yang masih memegang nilai-nilai adat dan budaya yang berhubungan dengan nilai kepercayaan atau agama yang bersifat khusus atau unik pada suatu masyarakat tertentu yang berakar dari tempat tertentu pula di luar determinasi sejarah (Sasongko, 2005). Menurut Sasongko (2005), bahwa struktur ruang permukiman digambarkan melalui pengidentifikasian tempat, lintasan, batas sebagai komponen utama, selanjutnya diorientasikan melalui hirarki dan jaringan atau lintasan, yang muncul dalam suatu lingkungan binaan mungkin secara fisik ataupun non fisik yang tidak hanya mementingkan orientasi saja tetapi juga objek nyata dari identifikasi. Bahkan menurut Habraken dalam Fauzia (2006:32), ditegaskan bahwa sebagai suatu produk komunitas, bentuk lingkungan permukiman merupakan hasil kesepakatan sosial, bukan merupakan produk orang per orang. Artinya komunitas yang berbeda tentunya memiliki ciri permukiman yang berbeda pula. Perbedaan inilah yang memberikan keunikan tersendiri pada bangunan tradisional, yang antara lain dapat dilihat dari orientasi, bentuk, dan bahan bangunan serta konsep religi yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu Koentjaraningrat (1987) menjelaskan bahwa benda–benda hasil karya manusia merupakan wujud kebudayaan fisik, termasuk di dalamnya adalah permukiman dan bangunan tradisional.

Selain permukiman tradisional, kebudayaan fisik lainnya terlihat dari bentuk bangunan tradisional yang biasanya diterapkan pembangunannya melalui rumah tradisional. Menurut Machmud (2006:180), rumah tradisional dapat diartikan sebuah rumah yang dibangun dengan cara yang sama oleh beberapa generasi. Istilah lain untuk rumah tradisional adalah rumah adat atau rumah rakyat.

Provinsi Aceh memiiki rumah adat yang bernama Rumoh Aceh. Rumah tradisional masyarakat Aceh ini memiliki ciri dan struktur bangunan yang khas. Seperti sebagian besar rumah adat yang ada di Tanah Air, Rumoh Aceh memiliki fungsi khusus sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Setiap masyarakat Aceh memiliki rumah yang

bentuknya nyaris sama dengan Rumoh Aceh yang dikenal saat ini Orang-orang Aceh biasa menyebut rumah Aceh dengan sebutan Rumoh Aceh. Rumah adat Aceh ini memiliki beberapa jenis seperti Rumoh Krong Bade, Rumoh Santeut dan Rumoh Rangkang. Rata-rata, sama seperti rumah adat Sumatera lainnya, Rumoh Aceh ini memiliki konsep rumah panggung. Biasanya tinggi rumah dari permukaan tanah dibangun dengan jarak sekitar 2 sampai 3 meter. Ciri khas utama lainnya adalah pada pintu yang tingginya sekitar 120-150 cm saja.

Di Kabupaten Aceh Barat Daya, walaupun langka tetapi sebaran rumah tradisional ini masih bisa kita jumpai di kawasan permukiman perdesaan pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya seperti Kecamatan Susoh, Kuala Batee, Manggeng dan Lembah Sabil, sedangkan di kawasan permukiman perkotaan sudah jarang ditemui karena masyarakat sekarang lebih memilih bangunan yang lebih modern walaupun bentuk bangunan rumahnya hampir sama dengan tipologi rumoh aceh. Selain karena mengikuti perkembangan zaman, permasalahan kelangkaan material bangunan alami yang berkualitas seperti kayu, daun rumbia dan lain-lain juga menjadi kendala dalam mempertahankan rumah tradisional tersebut. Umumnya rumah tradisional di Kabupaten Aceh Barat Daya telah mengalami modifikasi dalam hal material bangunan seperti daun rumbia untuk atap diganti dengan seng, material kayu pada anak tangga di ganti dengan semen/beton.







Gambar 4.53 Rumah tradisional yang telah di modifikasi dan renovasi di Kecamatan Susoh

Selain jenis Rumoh Aceh yang berfungsi sebagai hunian, di Kabupaten Aceh Barat Daya juga masih banyak dijumpai jenis Rumoh Aceh yaitu Rumoh Rangkang. Dahulu Rumoh Rangkang berfungsi sebagai tempat istirahat, tetapi sekarang beralih fungsi sebagai balai pengajian, dan banyak juga kita jumpai di Pesantren atau Dayah.



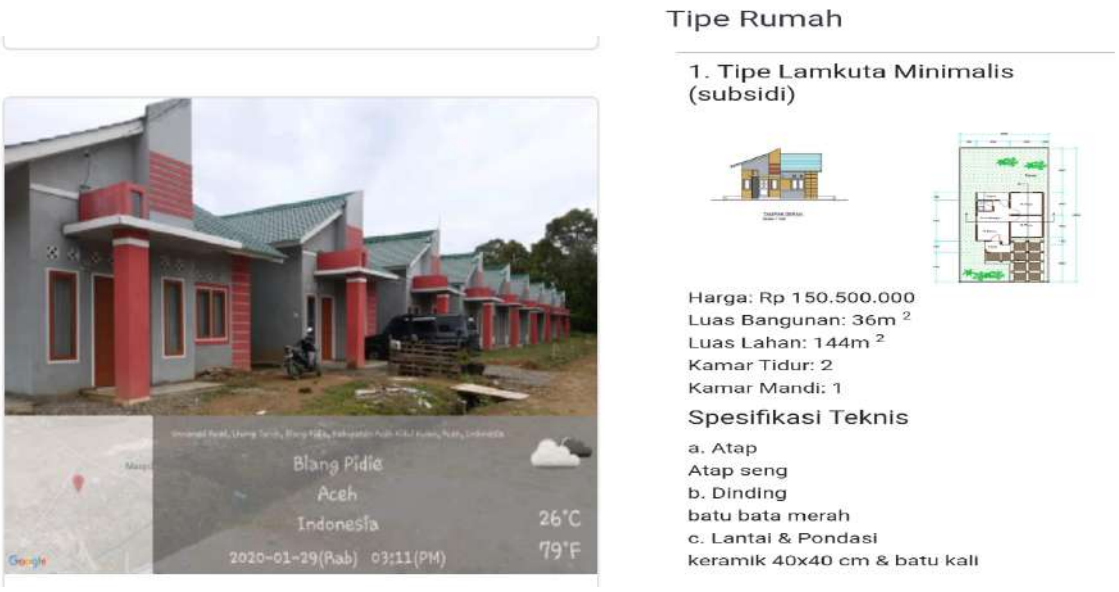
Gambar 4.54 Rumoh Rangkang yang beralih fungsi menjadi Balai Pengajian

4.5.7 Harga Jual Rumah

Berdasarkan hasil survey pada komplek perumahan yang terbangun di Aceh Barat Daya, maka dapat disimpulkan bahwasanya harga jual rumah sederhana type 36 untuk kategori rumah subsidi berkisar antara Rp 150.000.000,- sampai dengan Rp. 160.000.000,-, sedangkan untuk rumah komersial type 54 yang terbangun di Kabupaten Aceh Barat

Daya, harga jual rumah mencapai Rp 230.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- dengan luas lahan yaitu 150 meter persegi.

Dari hasil pengamatan, masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya lebih tertarik dengan rumah bersubsidi karena selain harga jual lebih murah, lokasi juga sama dengan rumah komersial lainnya yaitu di kawasan perdesaan.



Gambar 4.55 Harga Jual Rumah KPR Bersubsidi di Kab. Aceh Barat Daya

4.6 KAWASAN PERMUKIMAN

4.6.1 Lingkungan Hunian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

A. Perkotaan

Untuk lokasi kawasan permukiman di Kabupaten Aceh Barat Daya ditinjau berdasarkan cakupan wilayah menurut fungsi dan kegiatannya, dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perkampungan dan/atau perdesaan.

Kawasan permukiman perkotaan pada umumnya berada pada wilayah yang telah berkembang dengan pola mengikuti jaringan jalan yang telah ada, pusat-pusat pelayanan dan permukiman yang telah lama ada dan tumbuh. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Aceh Barat Daya terletak di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Blangpidie, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Susoh, Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Manggeng dan PKLp Babahrot. Permukiman Perkotaan seluas 942,48 Ha, meliputi:

i. Kawasan Kota Babahrot yang berfungsi sebagai PKLp seluas 132,86 Ha berada di Gampong Pante Rakyat terletak di Kecamatan Babahrot;
ii. Kawasan Kota Susoh yang berfungsi sebagai PPK seluas 483,29 Ha berada di Gampong Palak Kerambil, Lampoh Drien, Kedai Susoh, Rumah Dua Lapis, Pinang, Rumah Panjang, Palak Hulu, Baharu, Panjang Baru, Durian Jangek, Palak Hilir, Barat, Blang Dalam, Durian Rampak, Gadang, Meunasah, Pawoh, Padang Hilir, Kepala Bandar, Padang Baru, Pantai Perak, Tengah, Ujung Padang, dan Pulau Kayu terletak di Kecamatan Susoh;
iii. Kawasan Kota Blangpidie yang berfungsi sebagai PKW seluas 251,32 Ha berada di Gampong Lamkuta, Kuta Tinggi, Meudang Ara, Mata Ie, Baharu, Keudai Paya, Geulumpang Payong, Keude Siblah, Kuta Bahagia, Pasar Blangpidie, dan Kuta Tuha terletak di Kecamatan Blangpidie; dan
iv. Kawasan Kota Manggeng yang berfungsi sebagai PKLp seluas 75,01 Ha berada di Gampong Paya, Tengah, Padang, Tokoh, Kedai I, Kedai II, Seunelop, dan Lhok Puntoy terletak di Kecamatan Manggeng.

B. Perdesaan

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang pemanfaatan ruangnya didominasi oleh kegiatan utama pertanian, bukan perkotaan dan memiliki homogenitas dalam kegiatan usaha ekonominya serta terkonsentrasi pada wilayah-wilayah berkembang dan pada umumnya terletak di sekitar wilayah pertanian. Kawasan permukiman perdesaan dengan luas 3.072,35 Ha berada di desa yang ada di 9 (sembilan) wilayah kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Babahrot, seluas 627,15 Ha
2. Kecamatan Kuala Batee, seluas 548,71 Ha
3. Kecamatan Jeumpa, seluas 320,28 Ha
4. Kecamatan Susoh, seluas 177,07 Ha
5. Kecamatan Blangpidie, seluas 180,18 Ha
6. Kecamatan Setia, seluas 234,37 Ha
7. Kecamatan Tangan-Tangan, seluas 347,93 Ha
8. Kecamatan Manggeng, seluas 311,23 Ha
9. Kecamatan Lembah Sabil, seluas 325,43 Ha

4.6.2 Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan hasil identifikasi dan observasi mengenai kondisi lingkungan dan bangunan di 9 (sembilan) Kecamatan maka dapat diberikan gambaran mengenai kondisi kawasan permukiman yang menyangkut kondisi kepadatan bangunan, kelayakan bangunan, aksesibilitas lingkungan, drainase lingkungan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah dan pengelolaan persampahan. Kepadatan bangunan di kawasan permukiman kumuh ringan relatif rendah yaitu berada pada nilai 26 – 84 unit/Ha. Semakin tinggi tingkat kepadatan bangunan pada suatu lingkungan permukiman maka akan semakin kumuh lingkungan tersebut. Kelayakan bangunan pada kawasan ini berada pada kisaran angka 7 – 30 %, dimana nilai tersebut mengindikasikan bahwa bangunan dikawasan permukiman kumuh ringan ini hanya sebagian kecil dari bangunannya yang tidak memenuhi luas lantai per kapita. Kondisi aksesibilitas pada kawasan ini cukup memadai, kondisi drainase pada kawasan ini baik. Air bersih bersumber dari sumur bor dan air kemasan, dan semua rumah umumnya terlayani untuk keperluan MCK. Sedangkan pengelolaan persampahan masih kurang baik seperti terlihatnya gundukan sampah disekitar lingkungan.

Pada tabel berikut dapat kita lihat sebaran kawasan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya.

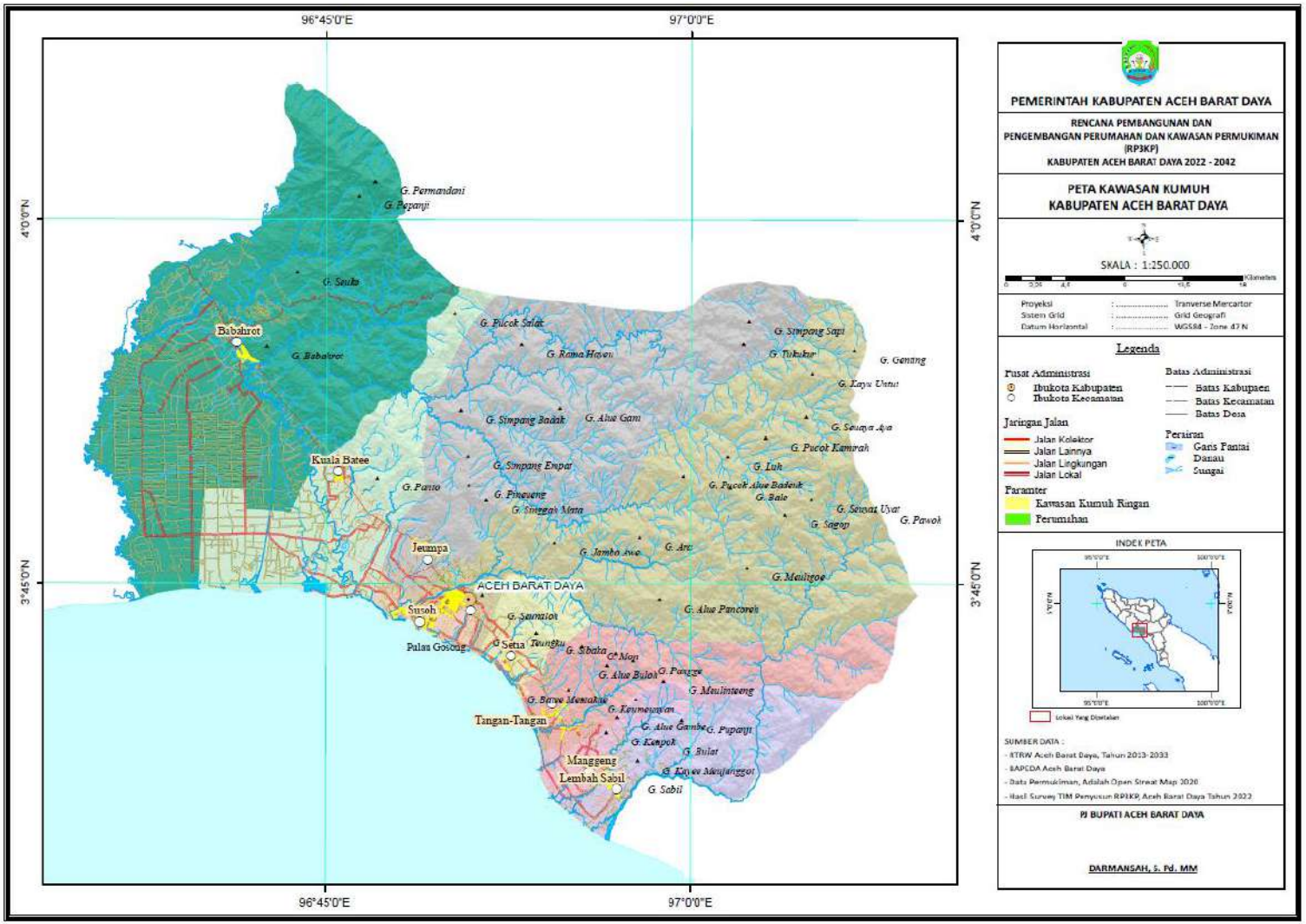
Tabel 4.83 Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh

NO	NAMA LOKASI GAMPONG	KECAMATAN	LUAS (Ha)	TINGKAT KEKUMUHAN
1	PANTEE RAKYAT	BABAHROT	97,63	KUMUH RINGAN
2	PASAR KOTA BAHAGIA	KUALA BATEE	27,89	KUMUH RINGAN
3	ALUE SUNGAI PINANG	JEUMPA	25,41	KUMUH RINGAN
4	KUTA JEUMPA	JEUMPA	21,5	KUMUH RINGAN
5	BAHARU	SUSOH	4,94	KUMUH RINGAN
6	BARAT	SUSOH	12,05	KUMUH RINGAN
7	GADANG	SUSOH	17,63	KUMUH RINGAN
8	KEDAI SUSOH	SUSOH	6,64	KUMUH RINGAN
9	KEPALA BANDAR	SUSOH	35,3	KUMUH RINGAN
10	PALAK HILIR	SUSOH	3,44	KUMUH RINGAN
11	PALAK HULU	SUSOH	7,43	KUMUH RINGAN
12	PANJANG BARU	SUSOH	22,85	KUMUH RINGAN
13	PANTAI PERAK	SUSOH	28,58	KUMUH RINGAN
14	PAWOH	SUSOH	31,44	KUMUH RINGAN
15	PINANG	SUSOH	5,26	KUMUH RINGAN
16	PULAU KAYU	SUSOH	40,45	KUMUH RINGAN
17	GEULUMPANG PAYONG	BLANGPIDIE	37,84	KUMUH RINGAN
18	KEUDE SIBLAH	BLANGPIDIE	35,67	KUMUH RINGAN
19	KUTA TINGGI	BLANGPIDIE	12,07	KUMUH RINGAN
20	KUTA TUHA	BLANGPIDIE	20,45	KUMUH RINGAN
21	MATA IE	BLANGPIDIE	26,58	KUMUH RINGAN
22	MEUDANG ARA	BLANGPIDIE	24,32	KUMUH RINGAN
23	LHANG	SETIA	39,79	KUMUH RINGAN
24	RAMBONG	SETIA	24,27	KUMUH RINGAN
25	KEDAI	MANGGENG	13,83	KUMUH RINGAN
26	LADANG PANAH	MANGGENG	11,71	KUMUH RINGAN
27	SEUNEULOP	MANGGENG	21,23	KUMUH RINGAN
28	TENGAH	MANGGENG	9,43	KUMUH RINGAN
29	COT BAK - U	LEMBAH SABIL	38,68	KUMUH RINGAN
30	MEURANDEH	LEMBAH SABIL	28,16	KUMUH RINGAN
31	BINEH KRUENG	TANGAN-TANGAN	30,59	KUMUH RINGAN
32	GUNONG CUT	TANGAN-TANGAN	32,06	KUMUH RINGAN
33	PADANG BAK JEUMPA	TANGAN-TANGAN	34,39	KUMUH RINGAN
			829,51	

Sumber : Bappeda Aceh Barat Daya, Laporan Survey Kawasan Kumuh Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020



Gambar 4.56 Kondisi Eksisting Kawasan Permukiman Kumuh di Kab. Aceh Barat Daya



Gambar 4.57 Peta Kawasan Kumuh di Kabupaten Aceh Barat Daya

4.6.3 Potensi dan Permasalahan

Kabupaten Aceh Barat Daya mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan untuk kelangsungan perekonomiannya. Hal ini ditunjang dengan posisinya yang sangat strategis di jalur perdagangan kawasan Barat Selatan Aceh, khususnya Kota Blangpidie yang sejak dulu menjadi pusat perdagangan di pantai Barat Selatan Aceh. Banyak potensi yang dapat di gali di kawasan ini, seperti Pariwisata, karena posisinya yang merupakan paduan antara pantai Samudera Hindia dan Bukit Barisan yang hijau. Selain itu Aceh Barat Daya dapat dikembangkan sebagai kawasan agroindustri, agrobisnis dan peternakan terpadu serta sektor lain yang akan berkembang. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 – 2026, permasalahan terkait Perumahan dan Permukiman adalah:

- Masih adanya penduduk yang menghuni rumah tidak layak huni sebesar 9,9% sampai dengan tahun 2021.
- Masih adanya lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2021 sebesar 20,66 % dari total luas lingkungan permukiman. Hal ini disebabkan oleh ketidakteraturan bangunan, kurangnya drainase lingkungan, pelayanan persampahan yang belum optimal, pembuangan limbah yang tidak terkendali, jalan lingkungan yang tidak memadai dan kurangnya proteksi terhadap bahaya kebakaran.

4.7 Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

4.7.1 Prasarana Jalan Perumahan

Sistem transportasi di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah jaringan jalan regional di Provinsi Aceh yang menunjukan ruas-ruas jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan kota-kota regional ke Utara, Barat dan Selatan. Dengan melihat pola jaringan jalan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Aceh Barat Daya tidak hanya melayani arus lalu lintas internal, tetapi juga melayani arus lalu lintas eksternal. Lalu lintas eksternal yang dimaksud adalah lalu lintas yang masuk/keluar Kabupaten Aceh Barat Daya dan lalu lintas yang hanya melintas Kabupaten Aceh Barat Daya. Sedangkan

lalu lintas internal adalah lalu lintas yang terjadi dalam Kabupaten Aceh Barat Daya itu sendiri. Bangkitan lalu lintas sebagian besar disebabkan oleh aktivitas guna lahan yang ada serta keterkaitan dengan jumlah penduduk yang menempati aktivitas-aktivitas pada guna lahan tersebut.

Tabel 4.84 Kondisi jalan di Kabupaten Aceh Barat Daya

Jenis jalan	Total panjang (m)	Kondisi Jalan (m)			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak berat
Jalan Nasional	63.536	63536	0	0	0
Jalan Provinsi	31.631	31631	0	0	0
Jalan Kabupaten	748.670	281.824	23.621	67.907	375.318

Sumber: Dinas PUPR Kab. Aceh Barat Daya, 2022

Tabel 4.85 Jenis perkerasan jalan di Kabupaten Aceh Barat Daya

Jenis jalan	Perkerasan jalan (m)			
	Lentur (aspal)	Kaku (beton)	Kerikil	Tanpa perkerasan (Tanah)
Jalan Nasional	63.536	0	0	0
Jalan Provinsi	31.631	0	0	0
Jalan Kabupaten	300.914	14.369	401.085	32.302

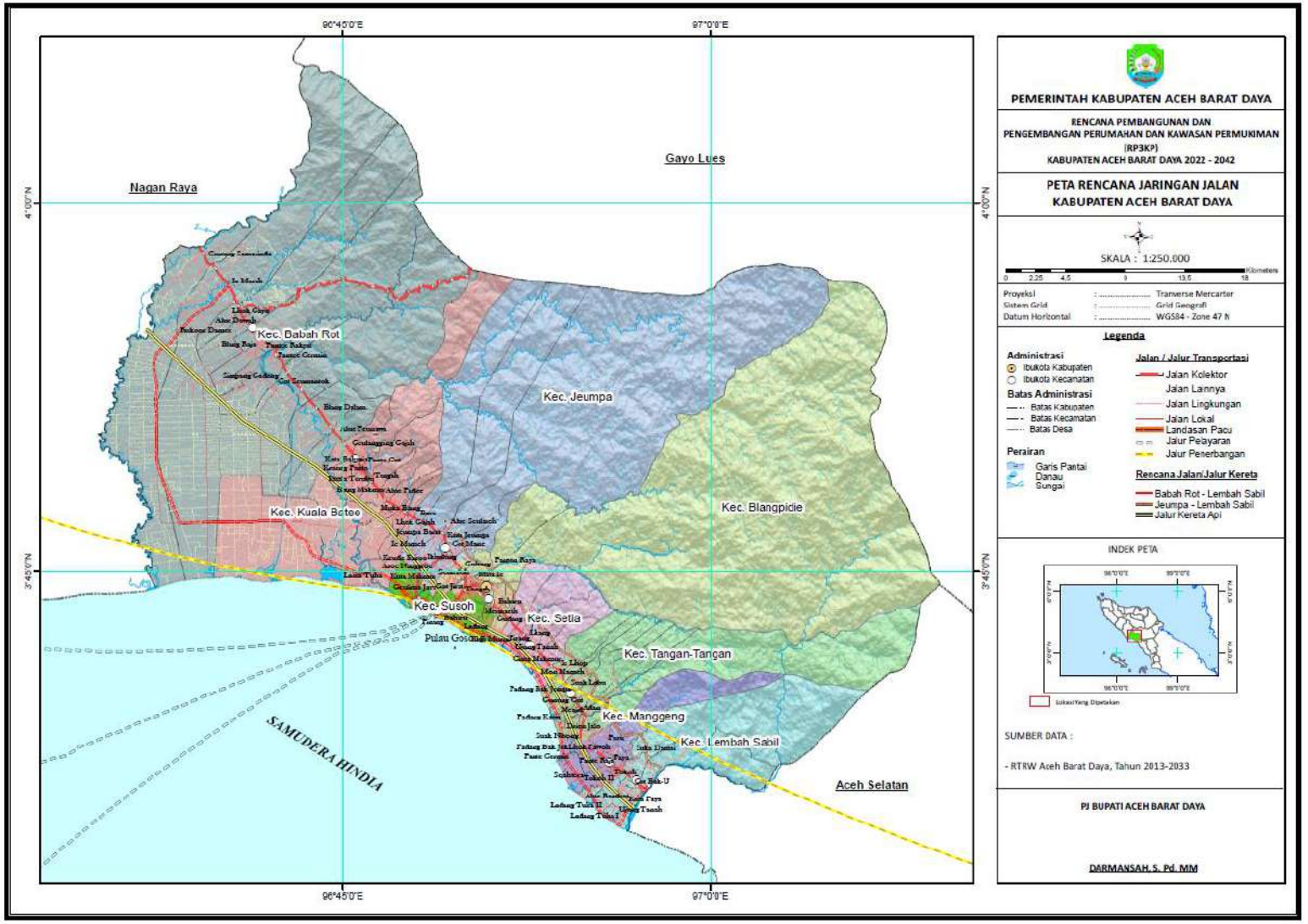
Sumber: Dinas PUPR Kab. Aceh Barat Daya, 2022

Berdasarkan tinjuan lapangan dan data yang dikumpulkan bersumber dari setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya masih banyak terdapat kondisi jalan kabupaten yang belum dilakukan perkerasan, hal ini disebabkan karena akses jalan yang baru dibuka dan rusaknya perkerasan jalan yang sudah sangat lama. Berikut data perkerasan jalan dan tingkat kerusakannya untuk jalan lingkungan atau jalan perumahan di Kabupaten Aceh Barat Daya:

Tabel 4.86 Perkerasan Jalan dan Tingkat Kerusakannya untuk Jalan Lingkungan di Kabupaten Aceh Barat Daya

NO	KECAMATAN	Kondisi Jalan Lingkungan																			
		Aspal Hotmix				Aspal Lapen/ Goreng				Rabat Beton				Timbun Pasir Batu				Timbunan Tanah			
		Panjang	Baik (m)	Rusak Ringan (m)	Rusak Berat (m)	Panjang	Baik (m)	Rusak Ringan (m)	Rusak Berat (m)	Panjang	Baik (m)	Rusak Ringan (m)	Rusak Berat (m)	Panjang	Baik (m)	Rusak Ringan (m)	Rusak Berat (m)	Panjang	Baik (m)	Rusak Ringan (m)	Rusak Berat (m)
1	Babahrot	31.416	29.100	1.068	1.248	-	-	-	-	3.429	2.714	670	45	78.902	37.100	15.652	26.150	22.800	8.800	5.300	8.700
2	Kuala Batee	47.393	44.161	2.732	500	4.550	3.150	1.400	-	11.929	6.437	4.882	610	53.643	26.654	16.489	10.500	27.250	2.650	9.600	15.000
3	Jeumpa	14.130	14.126	4	-	6.700	2.250	600	3.850	5.159	4.127	700	332	32.666	8.766	12.100	11.800	5.700	1.700	3.000	1.000
4	Susoh	31.333	28.851	950	1.532	16.548	10.525	4.413	1.610	23.561	12.667	5.400	5.494	22.058	6.500	10.778	4.780	4.090	-	2.890	1.200
5	Blangpidie	39.757	22.728	13.479	3.550	9.550	2.150	2.000	5.400	13.073	8.249	2.185	2.639	27.113	1.413	5.000	20.700	4.800	-	-	4.800
6	Setia	19.090	14.730	450	3.910	3.105	1.555	1.230	320	7.715	3.598	1.763	2.354	20.830	9.850	7.480	3.500	2.350	350	500	1.500
7	Tangan-Tangan	22.500	16.540	2.410	3.550	16.476	1.603	2.189	12.684	10.910	8.110	2.020	780	30.969	12.039	8.120	10.810	15.900	6.300	2.500	7.100
8	Manggeng	27.037	22.850	3.127	1.060	5.755	450	501	4.804	9.932	6.552	2.100	1.280	33.650	14.895	11.645	7.110	12.100	900	2.300	8.900
9	Lembah Sabil	17.268	16.298	612	358	2.650	400	250	2.000	6.584	5.084	950	550	20.871	8.250	600	12.021	7.070	1.500	1.000	4.570
Total		**249.924**	**209.384**	**24.832**	**15.708**	**65.334**	**22.083**	**12.583**	**30.668**	**92.292**	**57.538**	**20.670**	**14.084**	**320.702**	**125.467**	**87.864**	**107.371**	**102.060**	**22.200**	**27.090**	**52.770**

Sumber: Hasil survey dan pengumpulan data tim penyusun RP3KP, 2022



Gambar 4.58 Peta Jaringan Jalan Kabupaten Aceh Barat Daya

4.7.2 Sistem Drainase Perumahan

Sistem drainase yang baik dapat mengurangi kemungkinan terjadi banjir, mengendalikan permukaan air tanah sehingga mengurangi daerah penuh genangan, mengurangi erosi tanah, dan mencegah kerusakan jalan dan bangunan. Berdasarkan kondisinya, jaringan drainase di Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan sistem drainase tercampur, drainase limpasan air hujan dan limbah domestik mengandalkan drainase alam dan masih banyak kawasan perumahan di Kabupaten Aceh Barat Daya yang belum memiliki sistem drainase yang baik, hal ini disebabkan karena meningkatnya pembangunan permukiman serta pembukaan lahan baru.

Data pembangunan drainase di Kabupaten Aceh Barat Daya dimana pada tahun 2017 terbangun saluran drainase sepanjang 2.576,07 m, tahun 2018 sepanjang 9.794,85 m, tahun 2019 sepanjang 6.378,13 m, tahun 2020 sepanjang 407 m, dan tahun 2021 sepanjang 1.091,86 m saluran baru. Berdasarkan data tersebut dalam 5 tahun terakhir sudah terbangun saluran drainase sepanjang 20.247,91 m di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kondisi drainase khususnya di lingkungan perumahan dan permukiman di beberapa kawasan masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan penanganan. Hal ini ditandai dengan adanya genangan di beberapa kawasan pada musim hujan, hal ini disebabkan oleh belum memadainya fasilitas saluran drainase, sementara fasilitas saluran yang ada tidak semuanya berfungsi, dan perilaku buang sampah sembarangan oleh masyarakat. Permasalahan umum yang dihadapi Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pengelolaan drainase antara lain adalah tidak optimalnya fungsi drainase, kurangnya fasilitas drainase, dan belum sinkronnya bangunan drainase dengan tata ruang daerah. Sistem drainase di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang padat penduduk seperti Kecamatan Blangpidie sebagian besar sudah menggunakan sistem tertutup karena selain berfungsi mengalirkan air buangan yang mengandung limbah rumah tangga dan juga diatasnya dapat dimanfaatkan sebagai pelebaran badan jalan

dilokasi jalan sempit maupun tempat pejalan kaki, namun masih banyak juga saluran dengan sistem terbuka khususnya luar di wilayah perkotaan.

4.7.3 Sistem Penyediaan Air Minum

Umumnya kebutuhan air bersih Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan air sumur dan sebagian memanfaatkan air permukaan seperti air sungai maupun air tanah. Sumber air baku untuk air bersih sebenarnya melimpah, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 4.87 Sumber Air masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Kecamatan	Jumlah KK	Sumber Air Minum Utama							
			Air Kemasan /Isi Ulang	Ledeng /PAM	Sumur Bor	Sumur Terlin-dung	Sumur Tidak Terlin-dung	Air Permukaan (Sungai, Danau, dll)	Air Hujan	Lain-nya
1	Babahrot	4.492	904	785	1.706	1.011	26	47	11	2
2	Kuala Batee	5.117	1.598	328	1.853	1.006	48	272	2	10
3	Jeumpa	2.718	378	314	646	705	455	196	2	22
4	Susoh	5.838	3.771	5	535	1.498	25	0	2	2
5	Blangpidie	5.348	2.170	358	2.309	290	32	166	3	20
6	Setia	2.304	154	124	920	967	65	70	0	4
7	Tangan-Tangan	3.384	1.293	61	300	1.248	56	422	1	3
8	Manggeng	3.793	1.724	91	141	1.549	112	170	3	3
9	Lembah Sabil	3.087	1.189	7	274	1.546	25	43	2	1
Jumlah Total		**36.081**	**13.181**	**2073**	**8.684**	**9.820**	**844**	**1.386**	**26**	**67**

Sumber : Pendataan Keluarga BKKBN, 2021

Saat ini sistem penyediaan air minum sudah mulai dikelola oleh PDAM Gunong Kila namun belum mencakup seluruh \wilayah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Sistem air perpipaan akan melayani masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya dengan mengandalkan 5 (lima) Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang tersebar didalam Kabupaten Aceh Barat Daya yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.88 Data sumber air PDAM Gunung Kila

No	Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Kapasitas IPA (liter/detik)	Sumber Air	Kualitas Air	Kontinuitas
1	IPA Lembah Sabil	20	Sungai Krueng Baro	Baik	Terjamin
2	IPA Tangan-Tangan	10	Sungai Gunong Cut	Baik	Terjamin
3	IPA Blangpidie	20	Sungai Susoh	Baik	Terjamin
4	IPA AS Pinang	10	Sungai Pucok Krueng	Baik/ Berkapur	Terjamin
5	IPA Babahrot	10	Sungai Babahrot	Baik	Terjamin

Sumber : Corporate Business Plan PDAM Gunong Kila, 2018-2022

Hingga saat ini, seluruh IPA sudah beroperasi namun belum sepenuhnya maksimal disebabkan karena adanya perbaikan pipa dan infrastruktur lain pada IPA tersebut. Melihat dari kapasitas yang terpasang saat ini, estimasi daerah pelayanan akan menjadi tidak maksimal. Estimasi daerah pelayanan berdasarkan kapasitas IPA terpasang saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.89 Wilayah Pelayanan Berdasarkan Kapasitas Terpasang

No	Instansi Pengolahan Air (IPA)	Wilayah Pelayanan (Kecamatan)
1	IPA Lembah Sabil	Lembah Sabil dan Manggeng
2	IPA Tangan-Tangan	Kecamatan Tangan-Tangan
3	IPA Blangpidie	Susoh dan Blangpidie
4	IPA AS Pinang	Jeumpa dan Susoh
5	IPA Babahrot	Babahrot

Sumber : Corporate Business Plan PDAM Gunong Kila, 2018-2022

Hingga tahun 2021 sumber air bersih juga didistribusikan dari 13 sumber Intake dengan sistem gravitasi. Pada saat ini terdapat 11 sumber Intake yang masih beroperasi dan 2 sumber Intake yang tidak beroperasi lagi karena debit air nya sudah berkurang. Jumlah kapasitas produksi air minum di Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 50 liter/detik pada musim hujan dan 29 liter/detik pada musim kemarau, dengan jumlah total pemakai air sebanyak 2.167 sambungan rumah, sedangkan kapasitas produksi air minum yang dibutuhkan tahun 2012 sebesar 135 liter/detik untuk memenuhi seluruh kebutuhan jumlah penduduk 137.661 jiwa.

4.7.4 Sistem pengelolaan persampahan

Dengan luas wilayah 1.882.05 Km^2, Aceh Barat Daya mememiliki prasarana persampahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terpadu dengan total luas area 41.963 meter atau hampir mencapai 5 Ha di Gampong Iku Lhung, Kecamatan Jeumpa dengan jarak tempuh 15 km dari pusat kota. Sistem TPA ini yaitu control landfill komplek yang juga terdapat jembatan timbangan dengan kapasitas 20 ton. Luas TPA yang terbangun yaitu 2 Ha dengan volume eksisting landfill 10.000 m^3 dan volume timbulan sampah 15 ton/hari, Gampong yang terlayani 34 Gampong serta pusat pertokoan dan pasar dengan jumlah pekerja 61 orang.

Jumlah tumpukan sampah yang telah dihasilkan sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2022 yaitu sebanyak 2.854 ton dengan rata-rata tumpukan sampah sebanyak 356.756 kilogram perbulan. Sedangkan pada tahun 2021 tidak ada data dan pada tahun 2020 jumlah tumpukan sampah yang telah dihasilkan sebanyak 1.379,5 ton.

Pengelolaan sampah domestik merupakan bagian penting dalam mewujudkan kondisi sanitasi yang memenuhi standar syarat kesehatan, khususnya bagi kawasan permukiman dan perumahan penduduk. Penanganan program pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Barat Daya saat ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sampai bulan Agustus Tahun 2022 berdasarkan laporan jumlah sampah (organik dan anorganik) yang masuk jembatan timbang rata-rata adalah seberat 356 ton/bulan. Dengan menggunakan rumus SNI 3242-2008 dapat asumsikan bahwa berat sampah dengan hasil proyeksi jumlah penduduk tahun 2022 yaitu 154.564 dengan klasifikasi kota kecil jumlah timbulan sampah yaitu 2,5 liter/orang/hari atau 0,5 kg/jiwa. Berdasarkan data tersebut diperoleh asumsi jumlah sampah tahun 2022 yaitu seberat 77,28 ton/hari sedangkan berdasarkan jumlah sampah yang masuk jembatan timbang

dan di tampung di TPA seberat 11,87 ton/hari maka terdapat sampah yang tidak tertampung di TPA seberat 65,41 ton/hari.

Kawasan yang belum terlayani untuk pengangkutan sampah yaitu Kecamtan Lembah Sabil, sedangkan kecamatan lainnya sudah terlayani namun hanya berfokus ke lokasi prasarana umum seperti pasar yang umumnya banyak tumpukan sampah. Sedangkan Pengelolaan sampah di perdesaan pada umumnya belum dilakukan secara baik karena masih banyak masyarakat yang menimbun, membakar sampah serta membuang langsung ke sungai. Beberapa Gampong di kawasan perkotaan Kabupaten Aceh Barat Daya juga sudah menerapkan pengangkutan sampah di setiap rumah menggunakan becak yang dikelola oleh Gampong itu sendiri dan selanjutnya diangkut ke TPA.

Akibat rendahnya akses terhadap layanan pengelolaan sampah telah menyebabkan pembuangan sampah tidak secara teratur karena masih sedikit sampah yang diangkut ke TPA, sedangkan makin tingginya timbulan sampah di Kabupaten Aceh Barat Daya akan semakin menyulitkan upaya penanganan persampahan itu sendiri. Minimnya sarana dan prasarana pembuangan sampah di setiap kawasan permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya serta minimnya kesadaran masyarakat masalah membuang dan mengelola sampah menyebabkan kurang optimalnya pengangkutan sampah ke TPA.

4.7.5 Sistem pengelolaan air limbah

Sistem pembuangan limbah domestik Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat beberapa sistem sesuai dengan peruntukannya. Daerah permukiman yang terstruktur menggunakan sistem tangki septik individual dan komunal. Sedangkan permukiman yang tidak terstruktur, penduduknya sebagian menggunakan tangki septik indiviual, cubluk, dan ada juga yang menggunakan saluran sungai dan saluran irigasi sebagai pembuangan air limbah.

Cakupan kepemilikan jamban keluarga pada saat ini adalah 40,5% dan telah menjangkau sebanyak 16.810 KK dari keseluruhan 41.526 KK yang diperiksa dan

cakupan kepemilikan Sarana Pengelolaan Air Limbah Keluarga (SPAL) adalah sebesar 32,4%.

Penanganan jamban keluarga di Kabupaten Aceh Barat Daya didominasi oleh tangki septik dan lubang tanah, IPAL Komunal, tangka septik individual dan MCK++, masing-masing sebesar 19,66%, 9,1%, 1,54, 1,08 dan 1,02, masih banyak masyarakat yang tidak mengelola limbah domestiknya.

Tabel 4.90 Jumlah Sarana Sanitasi Berdasarkan Fasilitasnya Disetiap Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
			YA. Dengan Septic Tank	YA. Tanpa Septic Tank	TIDAK. Jamban Umum/ Bersama	Lainnya
1	Babahrot	4.492	3.458	320	696	18
2	Kuala Batee	5.117	3.552	294	1.204	67
3	Jeumpa	2.718	1.513	569	620	16
4	Susoh	5.838	5.093	413	327	5
5	Blangpidie	5.348	3.953	803	496	96
6	Setia	2.304	1.458	257	532	57
7	Tangan-Tangan	3.384	1.867	137	906	474
8	Manggeng	3.793	3.283	166	314	30
9	Lembah Sabil	3.087	2.657	129	218	83
Jumlah Total		36.081	26.834	3088	5313	846

Sumber : Pendataan Keluarga BKKBN, 2021

Tabel 4.91 Jumlah Sarana Sanitasi Berdasarkan Jenisnya Disetiap Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021

No	Kecamatan	Total (unit)			Total per kecamatan
		Komunal	Leher angsa	Plengsengan	
1	Babahrot	1.967	157	0	2.124
2	Kuala Batee	1.159	807	1.754	3.720
3	Jeumpa	56	420	959	1.435
4	Susoh	235	731	3.851	4.817
5	Blangpidie	4	144	3.923	4.071
6	Setia	2	90	1.185	1.277
7	Tangan - Tangan	154	361	522	1.037
8	Manggeng	250	112	1.441	1.803
9	Lembah Sabil	0	748	1.144	1.892
Jumlah		3.602	4.988	1.167	9.757

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Aceh Barat Daya, 2022

Secara umum sarana pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Aceh Barat Daya masih menjadi masalah, hal ini menunjukkan masih terdapat keluarga tidak memiliki

fasilitas tangki septik maupun Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memenuhi syarat. Berdasarkan pendataan keluarga oleh BKKBN tahun 2021, jumlah keluarga yang memiliki SPAL sudah mencapai 26.834 KK dari 36.081 KK atau sekitar 74,37 % dari seluruh jumlah keluarga di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Di Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat instalasi pengolahan limbah yaitu Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berlokasi di Gampong Ikue Lhung Kecamatan Jeumpa dengan sistem pengolahan Solid Separation Chamber (SSC). Kapasitas IPLT yang terpasang yaitu 28,52 m^3/hari dengan kapasitas terpakai 6,3 m^3/hari. Jumlah truk tinja yaitu 2 unit dengan kapasitas 4 m^3 per unit dan jarak maksimal pelayanan 33 km. Di instalasi itu terdapat kolam stabilisasi yang dilengkapi beberapa kolam yang terhubung agar pengelolaannya lebih profesional.

Sampai saat ini Kabupaten Aceh Barat Daya belum maksimal dalam pengolahan limbah baik itu limbah domestik maupun limbah medis serta pada pusat-pusat pelayanan masyarakat yang belum tertata dengan baik. Target pengelolaan air limbah diarahkan melalui upaya-upaya intensif baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kondisi sanitasi lingkungan yang baik.

4.7.6 Sarana umum yang menunjang fungsi hunian

A. Fasilitas Ibadah

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Kehidupan beragama, terkhusus di kabupaten Aceh Barat Daya. Dimana kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi pendoman dalam kehidupan bermasyarakat. Mayoritas penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan penganut agama Islam, maka dari itu sarana ibadah umat islam sangat banyak terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Sampai saat ini di Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat 157 mesjid dan 198 mushalla, dimana dalam satu Gampong terdapat lebih dari 1 mesjid atau mushalla. Sedangkan saranan penddikan islam di Kabupaten Aceh Barat Daya mencapai 80 unit terbagi

menjadi balai pengajian serta dayah/pesantren. Jumlah dan sebaran sarana ibadah dan sarana pendidikan islam di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.92 Jumlah Sarana Ibadah dan Sarana Pendidikan Islam sampai Tahun 2021 Di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Kecamatan	Sarana Ibadah		Sarana Pendidikan Islam	
		Mesjid	Mushalla	Balai Pengajian	Dayah/Pesantren
1	Babahrot	30	17	3	8
2	Kuala Batee	24	27	3	8
3	Jeumpa	12	12	1	4
4	Susoh	15	31	3	4
5	Blangpidie	13	35	2	7
6	Setia	8	11	1	5
7	Tangan - Tangan	15	18	3	9
8	Manggeng	21	29	2	7
9	Lembah Sabil	19	18	6	4
Jumlah		157	198	24	56

Sumber: Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Barat Daya 2022

B. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan satu dari sekian komponen atau faktor yang mempengaruhi kondisi sosial masyarakat, semakin tinggi dan berkualitasnya pendidikan seseorang maka pilihan hidup yang di dapatkanpun semakin luas dan lebih banyak, diantaranya pilihan pekerjaan nantinya. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Aceh Barat Daya Tahun 2022 jumlah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Kabupaten Aceh Barat Daya mencapai 124 unit, dimana saat ini hampir setiap Gampong memiliki PAUD dan jumlah TK (Taman Kanak-Kanak) mencapai 51 unit.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statisitik Aceh Barat Daya jumlah SD sederajat sebanyak 131, dimana sebaran SD sederajat paling banyak terdapat pada Kecamatan Blang Pidie dan Kecamatan Susoh yaitu masing-masing sebanyak 19 Sekolah dan paling sedikit di Kecamatan Setia yaitu 7 unit. Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat di Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 46 sekolah. Sebaran SMP sederajat di Kabupaten Aceh Barat Daya paling banyak di Kecamatan Susoh yaitu 10

unit dan paling sedikit di Kecamatan Jeumpa dan Kecamatan Setia yaitu masing-masing sebanyak 1 unit. Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 24 sekolah. Sebaran SMA sederajat di Kabupaten Aceh Barat Daya paling banyak di Kecamatan Susoh yaitu 7 unit dan paling sedikit di Kecamatan Setia dan Kecamatan Jeumpa yaitu masing-masing 1 unit. Di Kabupaten Aceh Barat Daya juga terdapat 1 unit universitas swasta yang berada di Kecamatan Susoh. Berikut dapat dilihat jumlah dan sebaran sarana pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 4.93 Jumlah Sarana Pendidikan sampai Tahun 2021 di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Kecamatan	Fasilitas Pendidikan					
		PAUD	TK	SD/MIN	SMP/MTs	SMU/SMK /MA	Perguruan Tinggi
1	Babahrot	11	8	17	6	2	-
2	Kuala Batee	18	5	17	6	3	-
3	Jeumpa	8	3	9	1	1	-
4	Susoh	22	11	19	10	7	1
5	Blangpidie	12	10	19	5	2	-
6	Setia	10	4	7	1	1	-
7	Tangan-Tangan	14	2	14	4	2	-
8	Manggeng	19	5	15	4	2	-
9	Lembah Sabil	10	3	14	3	4	-
Total		124	51	131	46	24	-

Sumber: Aceh Barat Daya Dalam Angka 2022 & Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya 2022

C. Fasilitas Kesehatan

Kehidupan masyarakat yang sehat dan baik merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial, dengan kehidupan yang baik dan sehat maka kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, dan lainnya menjadi faktor utama untuk menunjang kehidupan masyarakat yang lebih baik. Di Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat 1 unit rumah sakit, 2 unit poliklinik, 13 unit puskesmas, dan 24 unit puskesmas pembantu. Sedangkan apotik yang terdata hanya 12 unit yang berada di Kecamatan Blangpidie dan Susoh. Untuk mengakases layanan kesehatan terdekat masyarakat dapat

menikmati layanan kesehatan di puskesmas, karena puskesmas berada di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Jumlah dan sebaran fasilitas kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut.

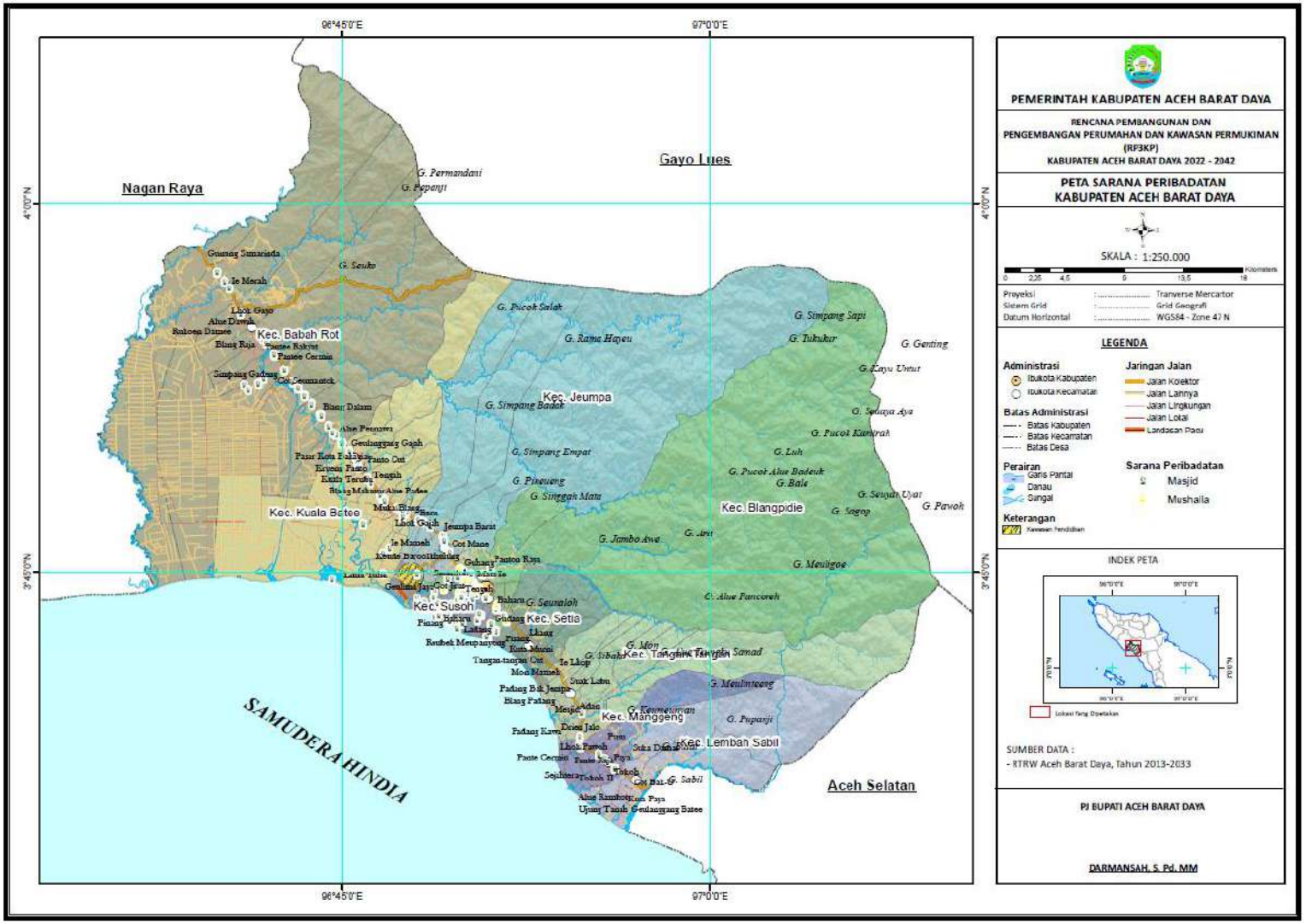
Tabel 4.94 Jumlah Sarana Kesehatan Sampai Tahun 2021 di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Kecamatan	Fasilitas Kesehatan (Unit)				
		Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotik
1	Babahrot			2	5	
2	Kuala Batee			2	5	
3	Jeumpa			1	1	
4	Susoh	1		2	4	2
5	Blang Pidie		1	1	2	10
6	Setia		1	1	1	
7	Tangan-Tangan			2	3	
8	Manggeng			1	2	
9	Lembah Sabil			1	1	
Total		1	2	13	24	12

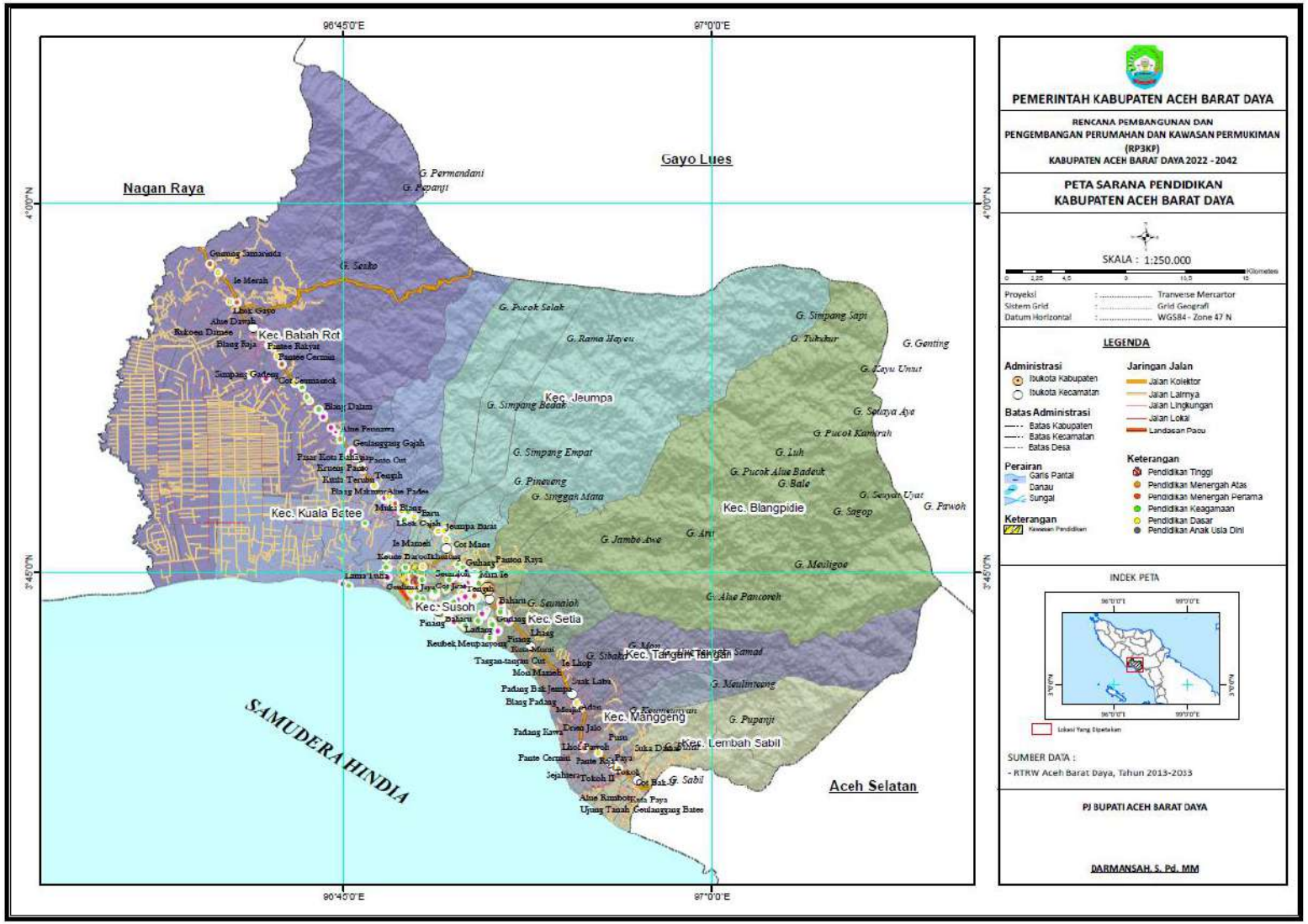
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Aceh Barat Daya 2022

D. Fasilitas Pemakaman

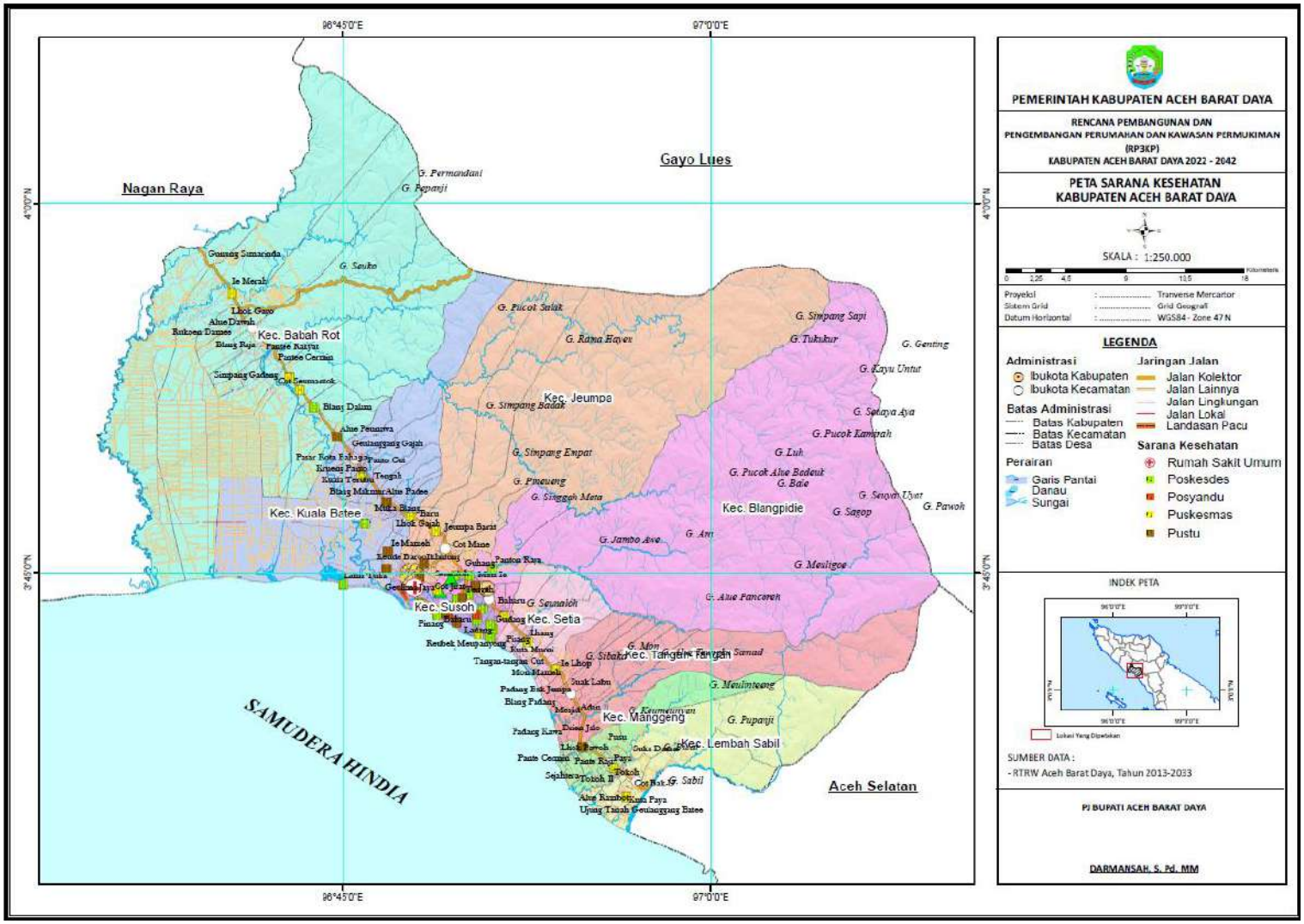
Secara umum hampir seluruh gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya sudah menyediakan lahan yang dimanfaatkan sebagai fasilitas pemakaman umum. Digampong-gampong juga terdapat fasilitas pemakaman yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat pada kelompok yang lebih kecil yaitu lahan pemakaman keluarga. Walaupun tidak semua gampong memiliki penyediaan lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan pemakaman, akan tetapi lahan pemakaman yang dimanfaatkan pada suatu wilayah bias dikelola dan digunakan pada beberapa gampong atau mukim.



Gambar 4.59 Peta Sarana Peribadatan Kabupaten Aceh Barat Daya



Gambar 4.60 Peta Sarana Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya



Gambar 4.61 Peta Sarana Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya

E. Fasilitas Transportasi

a. Transportasi Darat

Menurut lokasi pelayanan, trayek angkutan kota di Kabupaten Aceh Barat Daya terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu trayek dalam kota dan trayek pinggir kota dan trayek antar kota. Untuk jenis angkutan kota, kebutuhan yang ada masih dapat dipenuhi dengan penyediaan yang ada saat ini. Hal ini dapat dilihat dari belum ditemuinya kelebihan muatan penumpang dalam pelayanannya. Berikut jumlah angkutan umum serta jalur tracknya di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 4.95 Jumlah Angkutan Umum dan Jalur Track di Kab. Aceh Barat Daya

No.	Angkutan Umum	Jumlah (unit)	Jalur track
1.	Bus sekolah	18	Babahrot - Lembah Sabil
2.	Labi-labi	11	Labuhan haji, Manggeng, Lamainong, Babahrot
3.	Minibus	68	Blangpidie - Banda Aceh
		10	Blangpidie – Takengon
		9	Blangpidie - Lhokseumawe
		2	Blangpidie – Singkil

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat Daya, 2022

Adapun trayek angkutan umum yang ada secara umum telah dapat menjangkau kecamatan-kecamatan yang ada, armada angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan milik perusahaan swasta dan armada yang juga disediakan oleh pihak pemeritah daerah. Minibus merupakan armada terbanyak yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah mampu menjangkau hampir seluruh Kabupaten yang ada di Aceh dan jalur aksesnya terpusat di terminal induk Kota Blangpidie. Armada umum yang saat ini disediakan oleh Pemerintah Kabupaten berupa bus sekolah yang juga telah mampu menjangkau hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

b. Transportasi Laut

Selain transportasi darat, transportasi laut juga memiliki andil dalam kelancaran pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Terdapat satu pelabuhan yaitu

Pelabuhan Susoh dimana sepanjang tahun 2017 tercatat 47 kapal pernah berlabuh di pelabuhan tersebut. Kegiatan bongkar muat tidak dapat dipisahkan dari dunia pelayaran, dimana sepanjang tahun 2017, terdapat 26.075 ton barang yang di muat di Pelabuhan Susoh.

Transportasi Laut memiliki potensi untuk pengembangan dimasa yang akan datang. Pengembangan dapat dilakukan dengan penanganan yang sebaik mungkin untuk tidak lagi menjadi moda alternatif melainkan sudah menjadi moda simultan yang tumbuh dan berkembang disamping transportasi jalan yang relatif sudah cukup padat.

c. Transportasi Udara

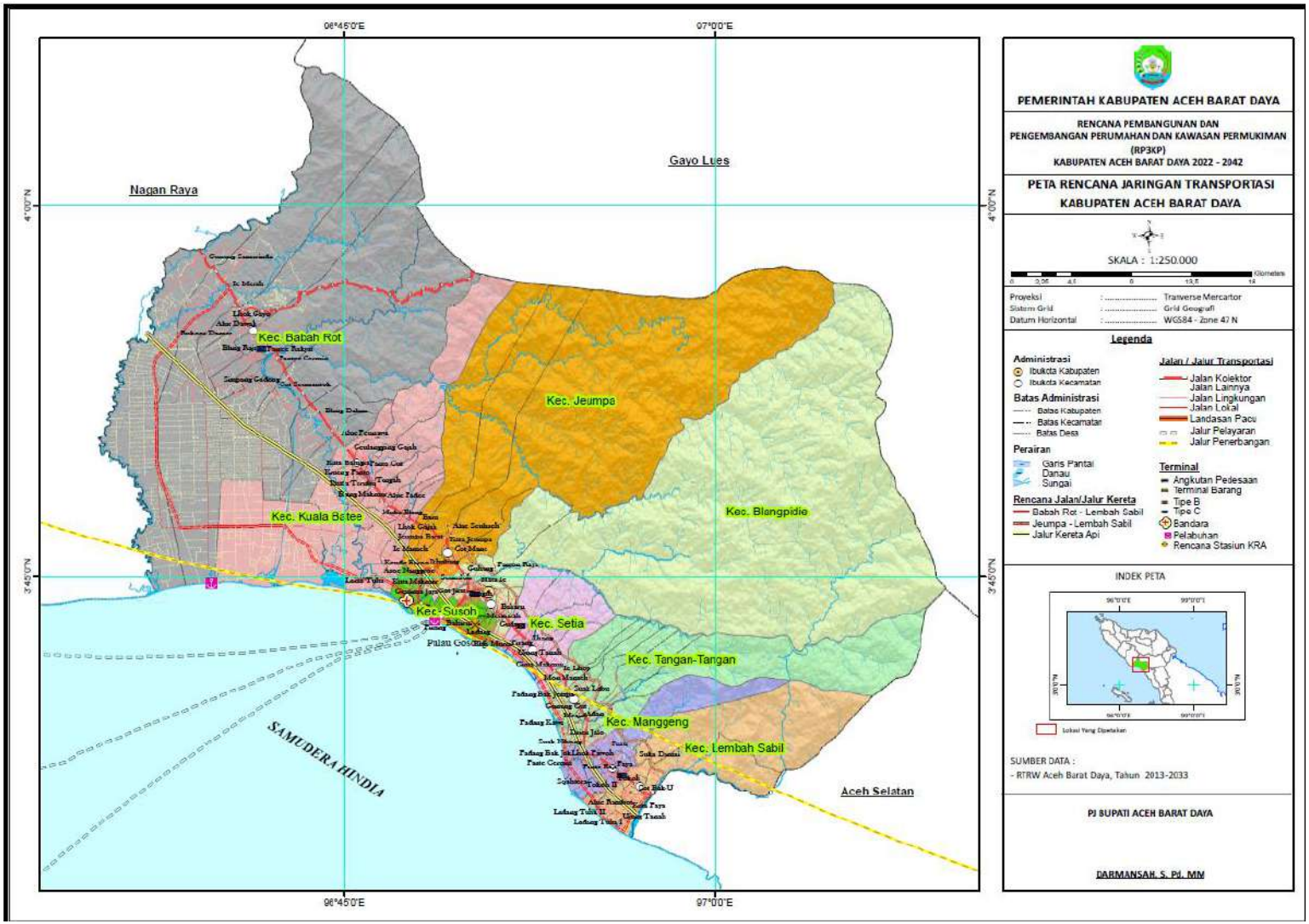
Pergerakan orang dan barang dengan menggunakan angkutan udara di Kabupaten Aceh Barat Daya, saat ini masih memanfaatkan prasarana perhubungan udara yang berada di Kota Banda Aceh dan di Kota Medan, sehingga pusat perhubungan udara masih berada di kedua kota tersebut. Sedangkan bandar udara yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya masih berupa lapangan perintis dan terdapat di Kecamatan Susoh yang bernama Bandara Kuala Batu.

Jenis lapangan ini kebanyakan landasannya berupa pengerasan dan telah dimanfaatkan secara komersil dengan pelayanan dan unit terbatas. Sepanjang tahun 2017 tercatat 512 kedatangan dan keberangkatan pesawat di Bandar Udara Kuala Batu, dengan rincian masing-masing 206 kedatangan dan 206 keberangkatan. Berikut rekapan prasarana transportasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 4.96 Jumlah Prasarana Transportasi di Kab. Aceh Barat Daya

No.	Prasarana	Jumlah (unit)	Lokasi
1.	Terminal Tipe A	-	-
2.	Terminal tipe B	1	Blangpidie
3.	Terminal Tipe C	-	-
4.	Bandara	1	Susoh
5.	Pelabuhan	1	Susoh

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat Daya, 2022



Gambar 4.62 Peta Jaringan Transportasi Kabupaten Aceh Barat Daya

F. Fasilitas Olahraga, Taman Bermain, dan Gedung Serba Guna

Sarana dan prasarana olahraga adalah daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis peralatan dan tempat, berbentuk bangunan yang digunakan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, dan lainnya. Sedangkan sarana bermain merupakan suatu tempat yang dipergunakan sebagai area bermain anak-anak diluar PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) atau TK (Taman Kanak-Kanak). Di semua kecamatan juga hampir di setiap Gampong terdapat gedung serba guna yang biasa diperuntukkan saat ada acara-acara di Gampong.

Berdasarkan hasil survey tim penyusun RP3KP ke lapangan diperoleh data bahwa terdapat 190 unit fasilitas olahraga, 39 unit taman bermain, dan 98 unit gedung serba guna yang tersebar di seluruh Kabupaten Aceh Barat Daya. Berikut dapat dilhat tabel rekapan sarana dan prasarana umum di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 4.97 Rekapan Jumlah Fasilitas Olahraga, Taman Bermain, dan Gedung Serba Guna

No.	Kecamatan	Lapangan Olahraga	Taman Bermain	Gedung Serba Guna
1.	Babahrot	34	8	12
2.	Kuala Batee	41	4	17
3.	Jeumpa	10	2	7
4.	Susoh	23	3	20
5.	Blangpidie	17	3	3
6.	Setia	13	6	11
7.	Tangan-Tangan	8	5	6
8.	Lembah Sabil	20	4	11
9.	Manggeng	24	4	11
Total		**190**	**39**	**98**

Sumber : Hasil survey tim penyusun RP3KP, 2022

G. Fasilitas Keamanan

Setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki pos ronda, dimana pos tersebut sebagai pusat prasarana keamanan di setiap Gampong dimana setiap malam masyarakat akan menjaga keamanan wilayah Gampongnya secara bergiliran.

H. Fasilitas Perbelanjaan

Kecamatan Blangpidie merupakan Ibu Kota Kabupaten Aceh Barat Daya yang sejak dahulu terkenal dengan sebutan kota dagang. Merupakan pusat perdagangan pesisir Barat Selatan Aceh selain Meulaboh pada masanya. Pusat perbelanjaan di Kabupaten Aceh Barat Daya berada di Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Manggeng. Sedangkan untuk wilayah lainnya hanya ada pasar perbelanjaan utuk kebutuhan sehari-hari. Hasil bumi yang melimpah menjadi salah satu faktor awal dari dimulainya proses perdagangan di Negeri Breuh Sigupai tersebut. Perdagangan tersebut tidak hanya melibatkan masyarakat lokal tentunya, tetapi juga berasal dari luar daerah seperti Nagan Raya, Simeulue, Aceh Selatan hingga Singkil dan Subulussalam. Hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2018 mencatat peranan sektor perdagangan sebagai penunjang kegiatan ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sebesar 17,75 persen.

Kegiatan ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikatakan menuju kearah yang lebih baik. Berkembangnya bermacam usaha baik dari pemerintah maupun swasta menandakan bahwa daerah ini sangat berpotensi untuk dikembangkan perekonomiannya secara maksimal. Hingga akhir tahun 2017, Kantor Pelayanan Terpadu (KP2T) setempat telah mengeluarkan 559 Surat Izin Tempat Usaha, 366 Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 303 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 348 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan izin-izin lainnya.

4.7.7 Jaringan Listrik dan Jaringan Telekomunikasi

A. Jaringan Listrik

Sumber energi listrik di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu dari PLTD Suak Setia yang terdapat di Kecamatan Setia dengan kapasitas 10.950 Kw dan dari PLTU Nagan Raya dengan kapasitas daya 2 x 100 Mw dengan gardu induk yang berada di Kecamatan Susoh.

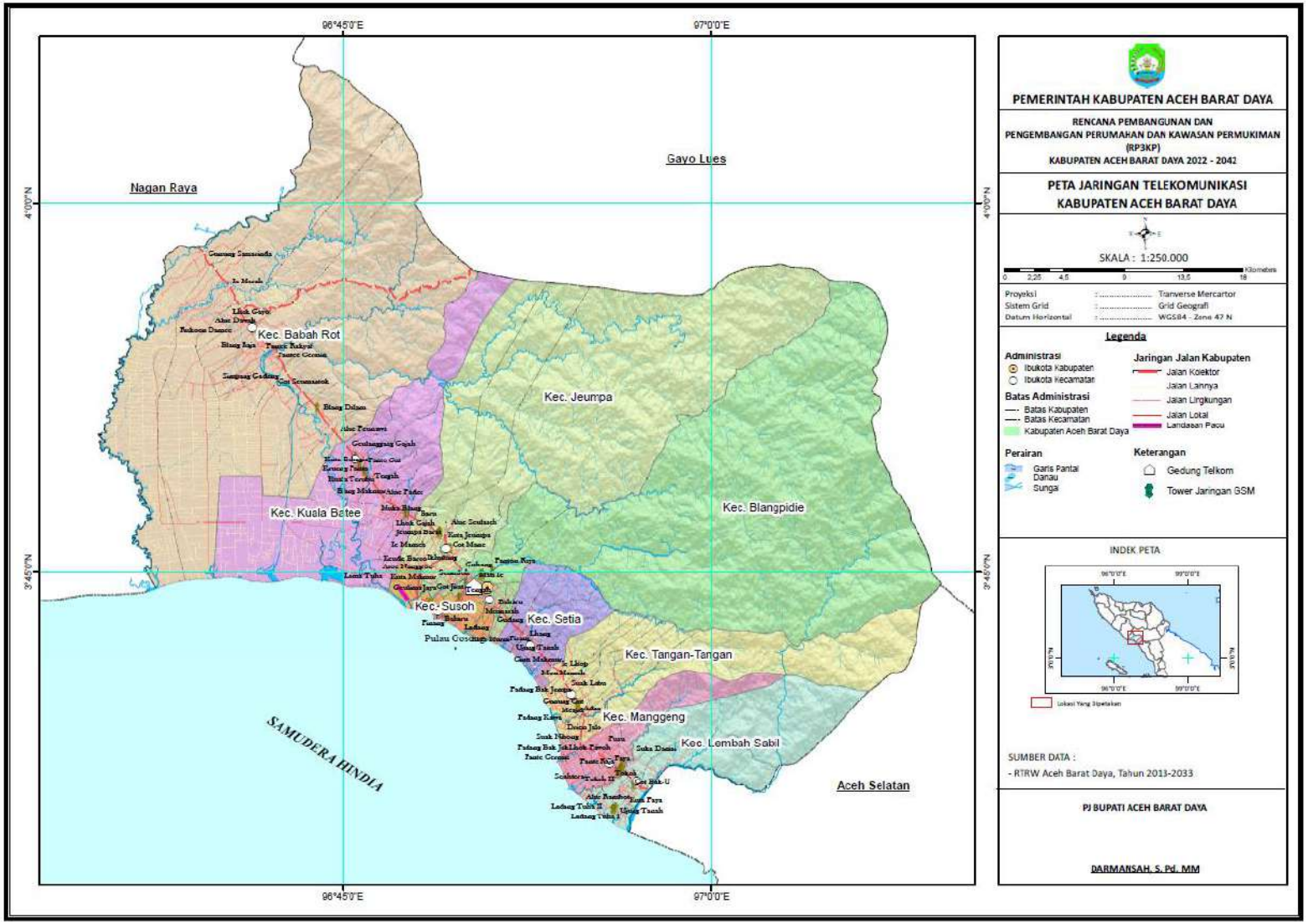
Sistem kelistrikan Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan jaringan tegangan menengah 20 KV, 3 Phase, 50Hz, 3 kawat menggunakan jaringan udara dan tiang beton. Saluran udara tegangan rendah 380 volt-220 volt, 3 phase, 4 kabel juga terpasang pada tiang yang sama menuju konsumen.

Berdasarkan informasi dari PLN cabang Blangpidie, saat ini sudah tersambung transmisi 150 KV dari Nagan Raya menuju Gardu Induk Blangpidie dengan kapasitas transformer 30 MVA. Beban puncak saat ini mencapai 12 MVA (40%). Sumber Listrik pada Kabupaten Aceh Barat Daya dibantu oleh PLTD Suak Setia yang berlokasi di Kecamatan Setia dengan kapasitas 6 MVA.

B. Jaringan Telekomunikasi

Seiring dengan kedudukan dan potensi yang dimiliki serta kemajuan perkembangannya, Kabupaten Aceh Barat Daya sudah memperoleh pelayanan jaringan telekomunikasi kabel, namun dengan kapasitas yang masih terbatas. Umumnya jaringan telekomunikasi tersebut terdapat pada fasilitas perkantoran, perdagangan dan jasa serta sebagian lingkungan perumahan.

Namun kekurangan pelayanan telepon kabel diatasi dengan adanya telepon selular yang sudah hampir dapat melayani seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya ini, khususnya untuk wilayah permukiman. Dengan demikian kebutuhan layanan telepon secara umum sudah dapat terlayani dengan baik. Untuk mendukung ketersediaan jaringan komunikasi seluler yang lebih memadai saat ini sudah dibangun 51 tower BTS (Base Transceiver Station) yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.



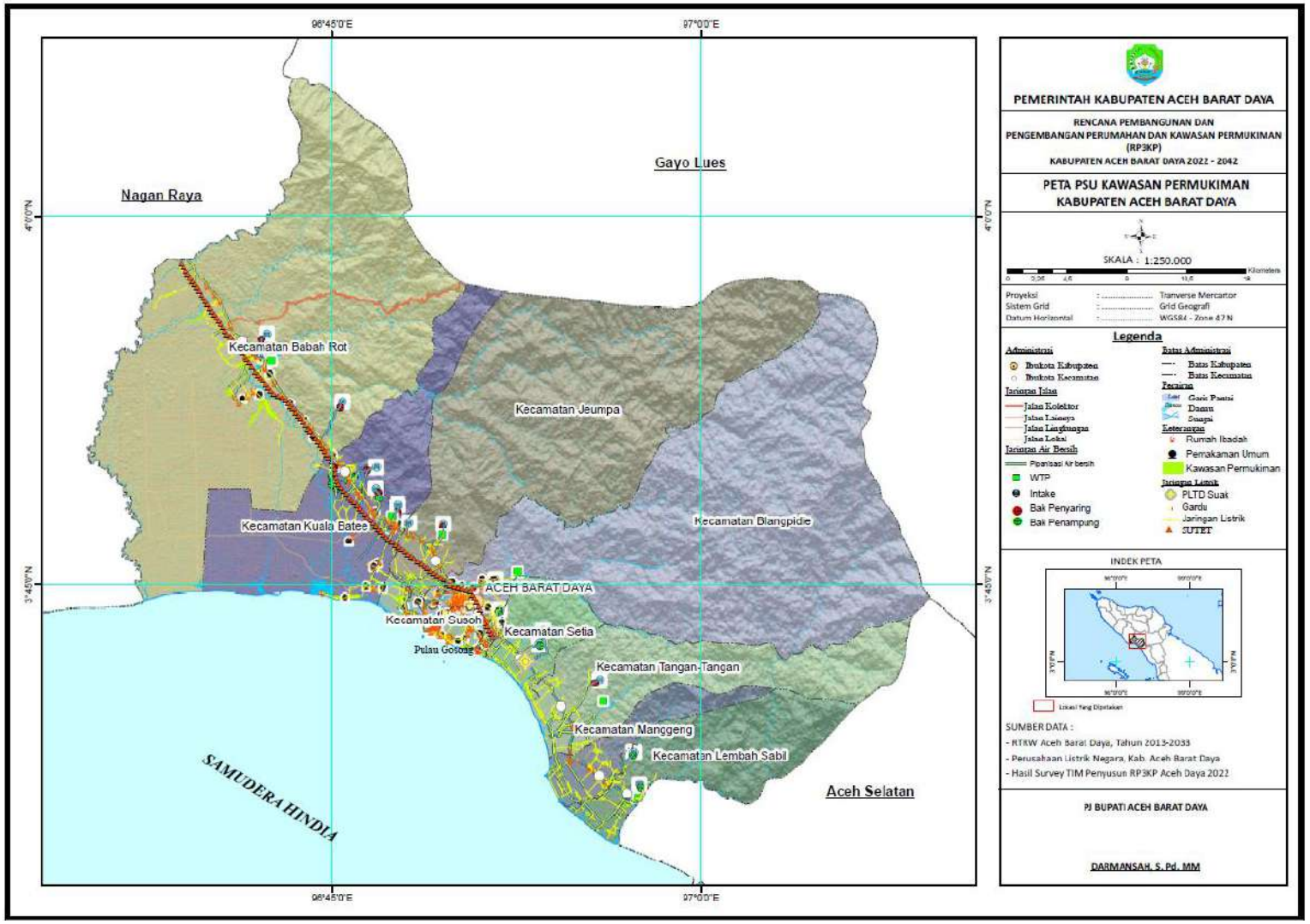
Gambar 4.63 Peta Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat Daya

Tabel 4.98 Daftar Rekapitulasi Menara Tower Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya 2022

NO.	NAMA WAJIB RETRIBUSI	ALAMAT	JUMLAH UNIT	EMPAT KAKI/ DK	EMPAT KAKI/ LK	TIGA KAKI/ DK	TIGA KAKI/ LK	POLE/ DK	POLE/ LK
1.	PT. TELKOMSEL Tbk	GEDUNG GRAHA MERAH PUTIH LT. 2-4, JL. PUTRI HIJAU NO. 1 MEDAN - SUMATERA UTARA	5 UNIT	1 UNIT	6 UNIT	-	-	-	-
2.	PT. TOWER BERSAMA GROUP	JL. KH. WAHID HASYIM NO. 10A, MERDEKA, KEC. MEDAN BARU, KOTA MEDAN - SUMATERA UTARA	19 UNIT	-	19 UNIT	-	-	-	-
3.	PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI	GEDUNG GRAHA MERAH PUTIH LT. 6, JL. PUTRI HIJAU MEDAN - SUMATERA UTARA	15 UNIT	1 UNIT	12 UNIT	1 UNIT	-	1 UNIT	-
4.	PT. PROTELINDO	MENARA BCA LT. 55, JL. MH. THAMRIN NO. 1 - JAKARTA PUSAT	5 UNIT	-	2 UNIT	1 UNIT	2 UNIT	-	-
5.	PT. EPID MENARA ASSETCO	GEDUNG TCC BATAVIA TOWER ONE LANTAI 16 JL. KH. MAS MANSUR KAV. 126 - JAKARTA PUSAT	2 UNIT	1 UNIT	1 UNIT	-	-	-	-
6.	PT. TELKOM INDONESIA	JL. SULTAN MAHMUDSYAH NO. 10, KP. BARU BAITURRAHMAN, KOTA BANDA ACEH, ACEH 23116	2 UNIT	1 UNIT	1 UNIT	-	-	-	-
7.	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA	KOMPLEK RUKO PERMATA SENAYAN BLOK C NO. 1, JL. TENTARA PELAJAR KEBAYORAN LAMA - JAKARTA SELATAN	3 UNIT	-	-	-	3 UNIT	-	-
JUMLAH RETRIBUSI MENARA			**51 UNIT**	**4 UNIT**	**39 UNIT**	**2 UNIT**	**5 UNIT**	**1 UNIT**	**-**

Sumber: Diskominsa Kab. Aceh Barat Daya, 2022

Berikut dapat dilihat pada peta gambaran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Kabupaten Aceh Barat Daya:



Gambar 4.64 Peta PSU Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya

4.8 KELEMBAGAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman termasuk dalam urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini memberi konsekuensi adanya keharusan pada setiap tingkatan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP). Pemerintah pusat maupun daerah perlu menyelenggarakan PKP karena dapat mendukung penataan dan pengembangan wilayah, menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau.

Pemerintah dalam penyelenggaraan PKP berorientasi pada pemenuhan akses masyarakat terhadap layanan bidang PKP, yang tercermin pada aktivitas perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Pemerintah menentukan target capaian yang akan dipenuhi di wilayah kerjanya, dan dalam hal ini pemerintah menyusun strategi pemenuhan dengan melibatkan berbagai sektor atau para pemangku kepentingan yang ada. Pemerintah juga menyusun sejumlah kebijakan dan aturan untuk memayungi atau menjadi panduan dalam implementasi program/kegiatan yang telah disusun dan juga untuk mendorong optimalisasi peran dari para aktor atau para pelaku pembangunan agar ikut terlibat dalam pembangunan bidang PKP (pemerintah sebagai *enabler)*. Pemerintah juga menjadi *provider* dalam pemenuhan akses layanan bidang PKP, namun demikian melihat bahwa anggaran pemerintah terbatas, maka peran pemerintah sebagai fasilitator (*enabler*) sangat penting agar pihak non-pemerintah dapat berperan aktif memberi kontribusi nyata dalam penyediaan layanan bidang PKP bagi masyarakat. Pemerintah pun melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kuantitas dan kualitas layanan yang dihasilkan.

Sesuai dengan penjelasan dia atas menunjukkan bahwa urusan PKP yang bersifat kompleks dan multi sektoral, tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah saja, namun senantiasa memerlukan peran serta/ keterlibatan dari aktor non pemerintah,

yaitu masyarakat dan swasta/badan usaha. Penyelenggaraan urusan PKP pada tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota sejatinya diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan PKP. Namun demikian urusan PKP ini merupakan urusan yang kompleks yang harus melibatkan berbagai lintas stakeholder terkait dalam wilayah Kabupaten.

Dengan kompleksitasnya urusan PKP, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengamanatkan adanya lembanga yang mengkoordinasikan pengambangan PKP berupa Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) pada setiap tingkatan pemerintahan. Keberadaan Pokja PKP diharapkan dapat meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi berbagai sektor pada pengembangan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan terkait PKP sehingga penyelenggaraan PKP menjadi lebih efektif dan efisien. Lebih lanjut lagi, Menteri Dalam Negeri melalui suratnya nomor 188.32/3935/SJ tanggal 8 Juli 2020 perihal Penyampaian Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyampaikan kepada seluruh kepala daerah untuk membentuk/merestrukturisasi dan merevitalisasi Pokja PKP dan Forum PKP.

Dalam hal ini, Kabupaten Aceh Barat Daya telah membentuk Pokja PKP Kabupaten untuk Tahun 2022 dengan Bappeda selaku Ketua Pelaksana Pokja PKP Kabupaten yang melibatkan seluruh *stakeholder* terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman, diantaranya : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Kesehatan; dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten. Pokja PKP ini setiap tahunnya akan dievaluasi dan terus berbenah, agar urusan PKP dapat terkoordinir dan terarah serta setiap arah kebijakan dan strategi PKP dapat singkron dan tercapai target dengan baik.

4.8.1 Tugas dan Fungsi Pokja PKP

Alasan utama atau urgensi perlunya Pokja PKP dibentuk, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, antara lain:

1. Perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan yang kompleks, multisektor, dan multiaktor (pemangku kepentingan).
2. Terdapat gap atau perbedaan pemahaman dan pengetahuan dari para pelaku serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PKP.
3. Koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dalam penyelenggaraan PKP masih belum optimal.
4. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan PKP masih lemah.
5. Pengarusutamaan sektor PKP dalam dokumen pembangunan daerah masih sangat minim.
6. Kualitas dokumen perencanaan terkait PKP kurang komprehensif dan belum sinkron antara satu dengan yang lainnya (masih sangat sektoral).
7. (terkadang) Terjadi tumpang tindih atau justru kekosongan (idle) program/kegiatan dalam penanganan kebutuhan penyediaan layanan bidang PKP.

Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Pokja PKP berfungsi mengawal proses penyelenggaraan PKP, mulai dari perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, hingga pengendalian. Pokja PKP sangat memegang peran penting pada setiap tahapan tersebut, dan beberapa hal dapat dilakukan oleh Pokja PKP, antara lain:

1. Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pada setiap tahapan dan memastikan terjadi sinergi program/kegiatan dan keterpaduan pembangunan antarsektor dalam penyelenggaraan PKP.
2. Mengarusutamakan sektor PKP dalam penyusunan atau perumusan agenda dan dokumen pembangunan. Pokja PKP harus dapat mengawal dan memastikan bahwa program/kegiatan sektor PKP terakomodir dalam dokumen

pembangunan, baik jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan PKP mendapat dukungan atau alokasi pembiayaan yang sesuai.

3. Memberikan informasi untuk pemuktahiran data PKP, serta mengawal dan memastikan ketersediaan data PKP yang komprehensif, terkini, dan berkelanjutan.
4. Mengawal dan memberikan masukan dalam kegiatan penyusunan/ review kebijakan dan program bidang PKP.
5. Mengawal dan memberikan masukan dalam kegiatan penyusunan/review dokumen perencanaan terkait bidang PKP.
6. Mengawal dan memastikan pelaksanaan upaya pencapaian SPM bidang Perumahan dan SPM bidang Pekerjaan Umum.
7. Mengawal dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan penyediaan layanan bidang PKP.

4.9 ISU-ISU STRATEGIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dimasa yang akan datang. Adapun isu-isu strategis terkait Perumahan dan permukiman adalah:

1. Isu terkait jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya semakin bertambah, dengan laju pertumbuhan 1,25% pada Tahun 2021. Pertambahan jumlah penduduk ini tentunya berdampak terhadap permintaan lahan perumahan.
2. Jumlah total rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2021 menurut data BKKBN adalah 28.182 unit dari 36.081 jumlah keluarga. Jumlah *Backlog* Kepemilikan

mencapai 10.517 unit atau 37,32 % , sedangkan *Backlog* Penghunian adalah 7.899 unit rumah atau 28,03%. Dari jumlah rumah terbangun, berdasarkan data rekap RPJMG masih terdapat 2.747 unit rumah tidak layak huni yang *notabene* dihuni masyarakat berpenghasilan rendah. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang belum dapat mengakses rumah baik secara swadaya, formal atau rumah developer.

3. Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang perlu penanganan mencapai 829,51 hektar yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan tingkat kabupaten, provinsi dan pusat belum optimal.
5. Perlunya optimalisasi pemanfaatan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pemanfaatan ruang merujuk kepada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033 supaya pembangunan yang dilaksanakan dapat menciptakan keseimbangan pembangunan, pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang dan menengah serta dapat menjadi daya tarik investasi bagi pihak swasta. Pemanfaatan RTRW dalam pembangunan akan membantu menciptakan keterpaduan pembangunan dalam wilayah dan dapat menciptakan keserasian pembangunan dengan daerah sekitar serta adanya pemanfaatan wilayah yang berkualitas.

BAB V

ANALISIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

5.1 Analisis Kebijakan

5.1.1. Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Tata Ruang

Dalam analisis kebijakan, ada beberapa pertimbangan yang menjadi acuan terkait kebijakan Nasional dan Daerah yang berimplikasi pada pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya.

a. <u>Arah Kebijakan Nasional</u>

Berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan dan penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, peyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Untuk mencapai kondisi ini, dilakukan melalui kegiatan penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan secara terintegrasi dari segala aspek.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, arah kebijakan yang menjadi perhatian terkait pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada periode terakhir RPJPN ini adalah terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan

akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh. Dalam hal ini, dibutuhkan intervensi dari sisi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Selanjutnya pada pembangunan jangka menengah, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, arahan kebijakan PKP Tahun 2020 – 2024 melalui strategi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, diantaranya : Akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau; Air tanah dan air baku aman berkelanjutan; Akses air minum dan sanitasi layak dan aman; Keselamatan dan keamanan transportasi; Ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan Waduk multiguna dan modernisasi irigasi.

Khusus untuk akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau, strategi ini dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan utama, diantaranya :

1. Sisi permintaan (*demand side*);
2. Sisi Pasokan (*Supply side*);
3. *Enabling environment*.

Melalui strategi ini, dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diharapkan dapat mencapai sasaran : 70% Rumah tangga menempati hunian yang layak, 100% hunian dengan akses air minum layak (termasuk akses aman 15%), 90% hunian dengan akses sanitasi layak (termasuk akses aman 15%), dan 30% hunian dengan akses air minum perpipaan. Pencapaian kota tanpa permukiman kumuh melalui intervensi berbagai sektor, baik perumahan, infrastruktur dan pembiayaan.

Untuk pembangunan infrastruktur perkotaan, diprioritaskan pada : Transportasi perkotaan; Energi berkelanjutan perkotaan; Infrastruktur dan ekosistem TIK Perkotaan; Akses air minum perpipaan dan sanitasi perkotaan yang layak dan aman; dan Akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan.

Sasarannya dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan, diharapkan 80% penanganan dan 20% pengurangan hunian dengan akses sampah terkelola dengan baik.

Dalam SDGs pda target 11.1 bahwa pada tahun 2030, menjamin akses seluruh lapisan masyarakat terhadap rumah yang layak, aman dan terjangkau serta meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Hal ini melalui penanganan permukiman kumuh melalui peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak, aman dan terjangkau.

Dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ke depannya perlu juga diperhatikan keberadaan kawasan lindung, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN bahwa peruntukan kawasan permukiman ditetapkan dengan kriteria:

1. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
2. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau
3. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.

Ada beberapa kawasan rawan bencana, diantaranya kawasan rawan bencana alam yang terdiri atas : Kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan kawasan rawan bencana geologis yang terdiri atas : Kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan gerakan tanah, kawasan yang terletak di zona patahan aktif, kawasan rawan tsunami, kawasan rawan abrasi, dan kawasan rawan bahaya gas beracun.

Ketentuan lain-lain terkait Kawasan peruntukan permukiman diantaranya harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa

kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

b. Arah Kebijakan Aceh

Sesuai dengan dokumen Rencana Jangka Panjang Aceh telah disusun dalam kurun waktu 2012 – 2032 melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032, bahwa untuk Tahapan Pembangunan ke-3 (2023-2027), dalam rangka pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, salah satunya difokuskan pada penyediaan sarana air bersih dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, penyediaan sarana air baku untuk mendukung industri dan pertanian dengan tetap memperhatikan upaya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Sedangkan pada Tahapan Pembangunan ke-4 (2028-2032), pembangunan infrastruktur diarahkan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Aceh, membangun kolaborasi regional menuju ekonomi berbasis infrastruktur dan jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan memantapkan infrastruktur yang mendukung kelancaran transportasi produk melalui darat, laut dan udara dari dan ke wilayah Aceh.

Untuk daerah rawan bencana, Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk dalam Zona patahan aktif yang terdapat di wilayah Aceh, hal ini dapat menyebabkan bencana geologis yang cukup panjang. Di samping itu, Kabupaten Aceh Barat Daya yang berada di wilayah pesisir juga merupakan salah satu wilayah berpotensi bencana gelombang tsunami.

Mulai pesatnya perkembangan di wilayah perkotaan atau permukiman di Aceh cenderung menyebabkan tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh, menjadi salah

satu faktor yang mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi tidak sehat. Keadaan ini semakin diperburuk bila belum tersedianya sarana dan prasarana dasar yang memadai sesuai dengan standar yang diharapkan untuk melayani kebutuhan primer maupun sekunder. Kondisi sanitasi saat ini sebagian besar tidak memenuhi syarat dengan utilitas yang buruk sehingga mengakibatkan tata kehidupan kurang sehat dan tidak nyaman.

Untuk pembangunan jangka menengah, ada beberapa permasalahan dan isu strategis yang dituangkan dalam dokumen teknis Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 sebagai bagian dari Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026, yang menjadi pertimbangan berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, diantaranya :

1. Permasalahan yang berkaitan dengan aspek geografi dan demografi dapat ditelaah dari karakteristik lokasi dan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi;
2. Permasalahan yang berhubungan dengan aspek pelayanan umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berada pada kondisi :
    a) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman dimana luas kawasan kumuh Aceh pada tahun 2013 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan total luasan sebesar 5.814,07 ha. Total luasan ini mengalami penurunan menjadi 5.310,68 ha pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020 luas kawasan kumuh naik menjadi 6.688,76 ha;
    b) Belum optimalnya Rumah Tangga yang menggunakan Air Minum layak yaitu sebesar 87,66 persen sedangkan nasional 90,21 persen; dan
    c) Belum optimalnya penerapan persyaratan pembangunan gedung atau sarana publik lainnya yang ramah gender khususnya akses untuk disabilitas, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

3. Selanjutnya permasalahan yang berhubungan dengan aspek pelayanan umum Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berada pada kondisi salah satunya terkait dengan Jalan provinsi Aceh dalam keadaan mantap 76,55 persen masih di bawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 98,17 persen.

Tujuan dan sasaran yang dingin dicapai adalah melalui peningkatan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana dengan capaian yang diharapkan antara lain :

1. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah dengan indikator tujuan : Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap dan Rasio Konektivitas Daerah;
2. Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW dengan harapan Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA;
3. Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik dengan indikator pencapaian Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik;
4. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan infrastruktur pelayanan dasar, yang merujuk pada pencapaian diantaranya : Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan rumah layak huni; Persentase rumah tangga dengan Akses sanitasi layak; dan Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
6. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Lestari dengan acuan peningkatan Indeks Kualitas Lahan (IKL); dan

7. Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah Terhadap Bencana melalui penurunan Indeks Resiko Bencana Aceh (IRB).

Sementara itu dalam kebijakan tata ruang Aceh, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033 dijelaskan bahwa misi dari tata ruang Aceh adalah :

1. Membangun struktur ruang dan pola ruang wilayah Aceh yang terintegrasi dan manusiawi dengan mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh;
2. Menyelaraskan kehidupan masyarakat Aceh baik antar perkotaan dan gampong, maupun antara pesisir, pedalaman dan kepulauan;
3. Menciptakan masyarakat Aceh yang sejahtera, dinamis dan merata; dan
4. Melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

Adapun Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

1. Peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Aceh;
2. Peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Aceh, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional; dan
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi listrik, telekomunikasi dan informatika, pengelolaan sumber daya air dan air minum, serta mitigasi dan adaptasi bencana di seluruh wilayah Aceh.

Sementara itu strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat kegiatan dalam wilayah Aceh meliputi:

1. Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan/atau sarana pelayanan pusat kegiatan;

2. Mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah yang dilayaninya;
3. Menjaga dan meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan; dan mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

c. Arah Kebijakan Kabupaten Aceh Barat Daya

Kebijakan arah pembangunan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025 mengacu pada visi dan misi kabupaten yang didasarkan pada kajian kondisi dan tantangan kabupaten. Dokumen RPJP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005 – 2025 sudah berada pada tahapan periode terakhir, sehingga apa yang menjadi isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pada tahapan akhir ini menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen RP3KP Kabupaten Aceh Barat Daya.

Adapun sasaran yang ingin dicapai diprioritaskan pada misi ke-5 (kelima) terkait perwujudan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten, kecamatan dan desa terutama arah kebijakan yang berkaitan dengan sebaran pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman serta penyediaan infrastruktur, sarana, prasarana dan utilitas umum di kawasan perumahan dan permukiman.

Untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, Kabupaten Aceh Barat Daya telah menyusun dokumen perencanaan daerah yang disebut dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026.

Merujuk pada dokumen RPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026, ada beberapa pertimbangan dalam penyusunan dokumen RP3KP terutama dalam peningkatan pelayanan dasar pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan dan kawasan permukiman serta beberapa target capaian pada sektor lain yang mempengaruhi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, diantaranya :

1. Terkait aspek kesejahteraan masyarakat ditargetkan mengalami peningkatan pada indikator yang positif dan penurunan pada indikator yang negatif, termasuk penurunan persentase penduduk miskin.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan.
3. Dalam rangka meningkatnya pelayanan kesehatan, selain peningkatan pelayanan kesehatan dasar masyarakat, juga termasuk penyediaan fasilitas dan sarana kesehatan dan penanganan stunting.
4. Pada sektor Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, meliputi :
    a) Peningkatan persentase panjang jalan dalam kondisi yang baik dan pemenuhan kebutuhan fasilitas jalan bagi masyarakat;
    b) Peningkatan persentase rumah tinggal bersanitasi;
    c) Peningkatan persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat;
    d) Pemenuhan prasarana dalam rangka mencapai kondisi tidak terjadi genangan;
    e) Peningkatan persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik;
    f) Peningkatan persentase penduduk berakses air minum;
    g) Peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan; Penurunan areal kawasan kumuh; dan
    h) Penyediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.

5. Sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, target kinerja berdasarkan Dokumen PRD Tahun 2023-2026, diantaranya :
   a) Peningkatan rasio rumah layak huni;
   b) Peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni;
   c) Peningkatan cakupan rumah layak huni yang terjangkau; Peningkatan persentase permukiman yang tertata;
   d) Penurunan persentase lingkungan permukiman kumuh;
   e) Penurunan persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan;
   f) Penurunan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan;
   g) Peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU; dan
   h) Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih.
6. Pada sektor pertanahan, salah satu yang dapat menjadi pertimbangan adalah meningkatnya persentase penyediaan tanah untuk kepentingan umum.
7. Pada sektor lingkungan hidup, dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, diantaranya harus mempertimbangkan tolok ukur pencapaian kualitas air, udara dan tutupan lahan, pencapaian penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan timbunan sampah dan jumlah sampah yang ditangani, persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R, peningkatan cakupan area pelayanan persampahan dan peningkatan operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Sektor lain yang mempengaruhi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman terutama dalam penyediaan sarana masyarakat, seperti :
   a) Meningkatnya jumlah penumpang angkutan umum dan jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Sektor Perhubungan;

b) Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi di Sektor Komunikasi dan Informatika;
c) Meningkatnya jumlah gedung olah Raga di Sektor Kepemudaan dan Olah Raga;
d) Meningkatnya jumlah gedung kesenian di Sektor Kebudayaan.
e) Pada Sektor Perpustakaan diharapkan dapat meningkatnya jumlah perpustakaan (Kab, Desa, Mesjid, Pesantren, Keliling);
f) Meningkatnya persentase daya tarik/destinasi wisata di Sektor Pariwisata, meningkatnya persentase rumah tangga pengguna listrik; dan
g) Meningkatnya persentase Mesjid shalat berjamaah di Sektor Keistimewaan dan Kekhususan Aceh.

Untuk arah kebijakan tata ruang Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 – 2033 bahwa berdasarkan cakupan wilayah, menurut fungsi dan kegiatannya, kawasan permukiman di Kabupaten Aceh Barat Daya dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perkampungan dan/atau perdesaan.

Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki luas sebesar 942,48 Ha yang meliputi :

1. Kawasan permukiman perkotaan di PKLp Babahrot dengan luas 132,76 Ha;
2. Kawasan permukiman perkotaan di PPK Susoh dengan luas 483,32 Ha;
3. Kawasan permukiman perkotaan di PKW Blangpidie dengan luas 251,34 Ha; dan
4. Kawasan permukiman perkotaan di PKLp Manggeng dengan luas 75,06 Ha.

Sementara itu untuk kawasan permukiman perdesaan memiliki luas 3.072,34 Ha tersebar di desa yang ada di 9 (sembilan) wilayah kecamatan, meliputi :

1. Kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Babahrot seluas 627,15 Ha;

2. Kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Kuala Batee seluas 548,71 Ha;
3. Kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Jeumpa seluas 320,28 Ha;
4. Kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Susoh seluas 177,07 Ha;
5. Kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Blangpidie seluas 180,18 Ha;
6. Kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Setia seluas 234,37 Ha;
7. Kawasan permukiman perdesaan di Tangan-Tangan seluas 347,93 Ha;
8. Kawasan permukiman perdesaan di Manggeng seluas 311,23 Ha; dan
9. Kawasan permukiman perdesaan di Lembah Sabil seluas 325,43 Ha.

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan, diantaranya :

1. Penetapan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, kelengkapan bangunan dan lingkungan, dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
2. kegiatan yang diperbolehkan adalah perumahan, perdagangan dan jasa, sarana olahraga, sarana pendidikan dan industri rumah tangga;
3. penetapan penggunaan lahan untuk bangunan pada pengembangan perumahan baru sebesar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dari luas lahan yang ada;
4. penetapan kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan perumahan baru tidak bersusun dengan jumlah bangunan paling banyak 50 (lima puluh) unit rumah per hektar;
5. pengembangan kawasan perumahan baru harus dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai meliputi sistem pembuangan air limbah, sistem pembuangan air hujan, sistem prasarana air bersih dan sistem pembuangan sampah;
6. setiap permukiman perkotaan diarahkan pada kepadatan penduduk sedang hingga tinggi sedangkan permukiman gampong diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang;

7. setiap kawasan permukiman harus tersedia ruang terbuka yang terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
8. pada kawasan permukiman perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen);
9. pada kawasan permukiman perkotaan yang telah memiliki luasan ruang terbuka hijau lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) tetap dipertahankan;
10. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi dan bangunan vertikal;
11. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
12. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
13. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi: kemiringan lereng, ketersediaan dan mutu sumber air bersih, dan bebas dari potensi banjir/ genangan;
14. penetapan ketentuan teknis bangunan;
15. penetapan tema arsitektur bangunan;
16. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
17. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
18. prioritas pengembangan pada permukiman hirarki rendah dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman; dan
19. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman seperti: fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pemerintahan dan pelayanan sosial

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman gampong, meliputi :

1. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang;

2. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
3. pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
4. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
5. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Untuk kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 729 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Aceh Barat Daya, bahwa luas total kawasan perumahan dan permukiman kumuh adalah 829,51 Ha yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) lokasi/gampong. Kesemua lokasi ini dalam kondisi kumuh sedang. Secara lebih rinci, kawasan perumahan dan permukiman kumuh tersebut 515,06 Ha berada di kawasan permukiman perkotaan, dan 314,45 Ha berada di kawasan permukiman perdesaan. Sesuai dengan Rencana Staretgis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya dalam kurun waktu RPD tahun 2023-2026, target penurunan luasan kawasan permukiman kumuh adalah sebesar 0,25% atau 10 Hentare per tahun, dengan target awal penyediaan dokumen perencanaan sebagai acuan penanganan ke depannya.

5.1.2. Analisis Sistem Pusat-Pusat Pelayanan

a. <u>Arah Kebijakan Kabupaten Aceh Barat Daya</u>

Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 – 2033, Pusat-pusat Kegiatan di dalam struktur ruang wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang diharapkan mendorong terbentuknya pola pemanfaatan ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Struktur ruang kabupaten mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (PKN, PKW, PKSN dan PKL) yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
2. Menetapkan Pusat-pusat Pelayanan yang wewenangnya berada pada pemerintah kabupaten, yaitu :
   a) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yang melayani satu atau beberapa kecamatan
   b) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yang melayani satu kecamatan atau beberapa desa/kelurahan
3. Dapat mempromosikan suatu pusat permukiman di wilayah kabupaten untuk menjadi PKL di kemudian hari, di luar PKL yang sudah ditetapkan di dalam RTRW Provinsi;
4. Pusat permukiman yang dipromosikan untuk ditetapkan sebagai PKL di kemudian hari (PKLp) harus ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.

Rencana Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Aceh Barat Daya meliputi:

1. PKW yaitu PKW Blangpidie terdapat di Kecamatan Blangpidie;
2. PKLp, meliputi:
   a) PKLp Babahrot terdapat di Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot; dan
   b) PKLp Manggeng terdapat di Gampong Kedai Kecamatan Manggeng;
3. PPK yang direncanakan meliputi:
   a) PPK Kuala Batee terdapat di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee;
   b) PPK Jeumpa terdapat di Gampong Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa;

c) PPK Susoh terdapat di Gampong Padang Baru Kecamatan Susoh;
d) PPK Tangan-Tangan terdapat di Tanjung Bunga Kecamatan Tangan-Tangan;
e) PPK Setia terdapat di Gampong Lhang Kecamatan Setia; dan
f) PPK Lembah Sabil meliputi Gampong Cot Bak U, Suka Damai dan Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil.

4. PPL yang dikembangkan meliputi :
   a) PPL Kuta Malaka terletak di Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot;
   b) PPL Krueng Batee terletak di Gampong Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee;
   c) PPL Ikhue Lhueng terdapat di Gampong Ikhue Lhueng Kecamatan Jeumpa;
   d) PPL Babah Lhok meliputi Gampong Keude Paya, Mata Ie dan Panton Raya Kecamatan Blangpidie;
   e) PPL Durian Rampak terdapat di Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh;
   f) PPL Pinang terdapat di Gampong Ujung Padang dan Padang Meurante Kecamatan Susoh;
   g) PPL Setia terdapat di Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Setia;
   h) PPL Tangan-Tangan Rayeuk terdapat di Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan;
   i) PPL Sejahtera terdapat di Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng; dan
   j) PPL Suak Beureumbang terdapat di Gampong Ladang Tuha I dan Gampong Meurandeh Kecamatan Lembah Sabil.

Arahan Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan sebagai perwujudan struktur ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten, meliputi:

1. Pengembangan PKW, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kelapa sawit, karet, dan kakao yang ramah lingkungan dilakukan di PKLp Babahrot, PPK Kuala Batee, PPK Tangan-Tangan, PKLp Manggeng dan PPK Lembah Sabil;
2. mengembangkan PKW, PKLp, PPK, dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan dilakukan di PKLp Babahrot;
3. mengembangkan PKW, PKLp, PPK, dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan dilakukan di PPK Susoh, PKLp Manggeng, PPL Setia di Gampong Ujong Tanoh dan PPL Sejahtera di Gampong Lhok Pawoh;
4. mengembangkan PKW, PKLp, PPK dan PPL sebagai pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral dan batubara, yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu dilakukan di PPK Kuala Batee, PPK Jeumpa, PPK Lembah Sabil, PKLp Babahrot, PPL Kuta Malaka, PPL Krueng Batee, PPL Babah Lhok;
5. mengembangkan PKW, PKLp, PPK, dan PPL sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan dilakukan di PKLp Babahrot, PPK Kuala Batee, PPK Jeumpa, PKW Blangpidie, PPK Susoh, PPK Setia, PPK Tangan-Tangan, PKLp Manggeng, PPK Lembah Sabil, PPL Ie Mirah, PPL Krueng Batee, PPL Ikhue Lhueng, PPL Blang Padang, PPL Ladang Tuha I, dan PPL Meurandeh;
6. meningkatkan fungsi dan mengembangkan PKW, PKLp, PPK, dan PPL sebagai kawasan industri yang berdaya saing dilakukan di PKWp Blangpidie, PKLp Babahrot dan PPK Lembah Sabil;
7. mengembangkan PKW, PKLp, PPK, dan PPL untuk kegiatan industri kreatif dilakukan di PKLp Manggeng;
8. mengembangkan PKW, PKLp, PPK, dan PPL sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan,

perjalanan insentif, konferensi, dan pameran di PPK Susoh, PKLp Manggeng, PPK Kuala Batee, PKW Blangpidie, PPK Lembah Sabil, PPL Krueng Batee, PPL Meurandeh;

9. mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan di PKLp Babahrot, PPK Kuala Batee, PPK Jeumpa, PKW Blangpidie, PPK Setia, PPK Tangan-Tangan, PKLp Manggeng, PPK Lembah Sabil, PPL Babah Lhok di Gampong Keude Paya, PPL Tangan-Tangan Rayeuk di Gampong Blang Padang, PPL Suak Beurumbang di Gampong Ladang Tuha I dan Meurandeh dan PPL Sejahtera di Gampong Lhok Pawoh;
10. mengendalikan perkembangan PKW, PKLp, PPK, dan PPL yang menjalar (urban sprawl) dilakukan di PKLp Babahrot, PPK Kuala Batee, PPK Jeumpa, PPK Setia, PPK Tangan-Tangan, PPK Lembah Sabil, PPL Kuta Malaka di Gampong Ie Mirah, PPL Krueng Batee, PPL Ikhue Lhueng, PPL Babah Lhok di Gampong Keude Paya, PPL Durian Rampak, PPL Pinang di Gampong Padang Meurante, PPL Setia di Gampong Ujong Tanoh, PPL Tangan-Tangan Rayeuk di Gampong Blang Padang, PPL Sejahtera di Gampong Lhok Pawoh, PPL Suak Beurumbang di Gampong Ladang Tuha I dan Meurandeh;
11. mengendalikan perkembangan PKW, PKLp, PPK, dan PPL di kawasan rawan bencana dilakukan di PKLp Babahrot, PPK Jeumpa, PPK Susoh, PPK Setia, dan PPK Kuala Batee;
12. mengembangkan PKW, PKLp, PPK, dan PPL berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir selatan dari Kabupaten Aceh Barat Daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan di PKW Blangpidie, PPK Lembah Sabil dan PPK Susoh;
13. mengembangkan PKW, PKLp, PPK, dan PPL yang didukung prasarana dan sarana perkotaan yang memadai dilakukan di PKW Blangpidie dan PKLp Manggeng;

Untuk rencana pengembangan Kawasan strategis Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033, antara lain:

1. Pada sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
   a) Kawasan Agropolitan mencakup wilayah Kecamatan Babahrot, Kuala Batee, Manggeng dan Lembah sabil yang ditetapkan pemanfaatan ruangnya untuk mendukung dan mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya;
   b) Kawasan Perkotaan Blangpidie ditetapkan untuk mendukung kebutuhan pengembangan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi di kawasan tersebut. Kawasan ini diarahkan pengembangannya untuk mendukung kegiatan perkotaan seperti kegiatan perdagangan, jasa dan permukiman;
   c) Kawasan Minapolitan Kabupaten Aceh Barat Daya ditetapkan di kawasan pesisir. Pemanfaatan ruangnya untuk mendukung sektor kegiatan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, konservasi kelautan dan pariwisata. Adapun wilayah yang termasuk kawasan minapolitan adalah Kecamatan Kuala Batee, Susoh, Setia, Tangan-Tangan, Manggeng dan Lembah Sabil;
   d) Kawasan Pertambangan, Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki potensi pertambangan yang cukup besar terutama potensi bijih besi dan emas. Kawasan yang memiliki potensi pertambangan bijih besi mencakup wilayah Kecamatan Babahrot dan yang memiliki potensi pertambangan emas mencakup wilayah Kecamatan Babahrot, dan Lembah Sabil;
   e) Kawasan koridor pelabuhan Susoh di Teluk Surin dan kawasan industri Kuala Batee, pengembangan akses jalan lingkar direncanakan dibangun untuk mendukung kegiatan ekonomi yaitu mengintegrasikan kawasan industri dengan Pelabuhan Susoh di Teluk Surin; dan

2. Sudut kepentingan sosial, berupa pengembangan kawasan pendidikan mencakup wilayah Kecamatan Susoh yang ditetapkan pemanfaatan ruangnya untuk mendukung sektor pendidikan dan ditetapkan sebagai kawasan pendidikan bagi wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
3. Sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam, berupa Kawasan DAS Manggeng dan Tangan-Tangan, serta memiliki sumber daya air yang dapat digunakan untuk mendukung pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya.

b. Arah Kebijakan Aceh

Sesuai dengan dokumen Rencana Jangka Panjang Aceh telah disusun dalam kurun waktu 2012 – 2032 sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032, Wilayah Pengembangan (WP) Blangpidie sebagai ibukota Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk dalam WP Pesisir Barat. Selanjutnya Penetapan Kawasan Unggulan pada Kawasan Budidaya Lainnya dalam Kawasan Aceh, Blangpidie berada pada Kawasan Andalan Aceh – WP Barat 2 (Tapaktuan-Blangpidie), dengan kegiatan unggulan diantaranya : Permukiman Perkotaan dan Perdesaan, perkebunan, pertanian, perikanan dan pariwisata.

Dalam kebijakan tata ruang Aceh, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033, berdasarkan sistem pusat kegiatan, Blangpidie yang merupakan ibukota Kabupaten Aceh Barat Daya ditentukan sebagai pusat kegiatan sekunder yang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang melayani beberapa kabupaten/kota dalam wilayah Aceh. Dalam strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Aceh, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, Blangpidie menjadi salah satu bagian dari koridor yang akan dikembangkan sebagai pintu utama Pulau Sumatera dalam hubungan ekonomi, kebudayaan, pendidikan pariwisata, transportasi, ITC (Information Technology Center) dan Aceh Digital.

Untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi dan informatika, pengelolaan sumber daya air dan air minum, serta mitigasi dan adaptasi bencana di seluruh wilayah Aceh meliputi :

1. Meningkatkan jaringan prasarana transportasi terpadu (darat, laut, dan udara) yang berskala regional, nasional dan Internasional;
2. Meningkatkan jaringan energi listrik secara optimal dan menjamin pasokan energi untuk sektor-sektor strategis serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
3. Mendorong peningkatan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika yang lebih efektif untuk peningkatan daya saing Aceh dan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Aceh;
4. Meningkatkan dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan prasarana sumber daya air dan air minum dalam rangka peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal; dan
5. Mengembangkan jaringan prasarana untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi bencana.

Untuk perencanaan sistem jaringan transportasi dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya diantaranya :

1. Rencana jaringan jalan arteri primer pada ruas jalan lintas barat dari Banda Aceh – ruas jalan (simpang peut – Blangpidie – Tapaktuan) sampai dengan batas Sumatera Utara;
2. Pengembangan sistem jaringan kolektor primer termasuk Jl. Blangpidie – Cot Mane sebagai Jalan Kolektor Primer I (Jalan Strategis Nasional); dan Jalan Kolektor Primer 3 (Jalan Strategis Provinsi) pada Jl. Ie Mirah – Lama Muda – Lembah Sabil.

Untuk terminal Blangpidie, dalam RTRW Aceh diperuntukkan sebagai Terminal Regional Tipe B yang memenuhi pelayanan Antar Kota Antar Provinsi (Banda

Aceh – Calang – Meulaboh – Blangpidie – Tapaktuan – Subeulussalam – Medan), Antar Kota Dalam Provinsi (Banda Aceh – Calang – Meulaboh – Blangpidie – Tapaktuan – Subeulussalam).

Untuk Jalur Pelabuhan Laut, rencana pengembangan kawasan strategis Aceh termasuk pengembangan Pelabuhan Susoh di Teluk Surin, Kabupaten Aceh Barat Daya yang masuk dalam Zona Tenggara – Selatan. Sedangkan untuk Bandar udara, Bandar Udara Kuala Batu, Blangpidie termasuk dalam peruntukan Bandar Udara Domestik, yang bahwa Bandar Udara Domestik dapat ditingkatkan status penggunaannya menjadi Bandar Udara Internasional dengan rekomendasi Pemerintah Aceh dan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Untuk sistem jaringan energi listrik, wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya meliputi : PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di Kr. Lama Rayoek, Kecamatan Kuala Batee/Aceh Barat Daya dengan potensi 60 MW dan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) di Blangpidie dengan daya mampu sebesar 23 MW. Potensi lain juga diharapkan dari PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) yang dikembangkan untuk kebutuhan energi listrik setempat pada wilayah yang memiliki potensi sumber daya tenaga air, dan optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi sumber daya energi baik ombak/arus, hidrogen dan sumber energi terbarukan lainnya. Adapun untuk Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik meliputi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 KV, meliputi Banda Aceh - Sigli - Lhokseumawe – Pangkalan Brandan dan Sigli – Nagan Raya dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV pada jalur Barat Jalur Pantai Barat meliputi Banda Aceh – Lampisang – Lamno - Calang – Meulaboh – Nagan Raya – Blangpidie – Tapak Tuan – Subulussalam – Singkil – Sumatera Utara. Hal ini didukung dengan pengembangan Gardu Induk (GI), salah satunya GI Blangpidie. Kabupaten Aceh Barat Daya juga masuk dalam penekanan pada pengembangan sistem sarana dan prasarana perikanan darat dan laut (Pelabuhan Perikanan dan

Pangkalan Pendaratan Ikan). Untuk Sistem Jaringan Air Minum, Sarana dan Prasarana Persampahan, Sistem Sarana dan Prasarana Drainase dan Sistem Sarana dan Prasarana Air Limbah dalam Qanun Kabupaten/Kota tentang RTRW Kabupaten/Kota.

Selanjutnya untuk kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Aceh meliputi kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

Peruntukan Kawasan Lindung di Kabupaten Aceh Barat Daya meliputi Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Aceh (TNGLA), peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi Perairan Laut serta Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan pantai dan sempadan sungai).

Untuk kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi : pemanfaatan kawasan budidaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan, peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Beberapa perhatian yang menjadi pertimbangan penyusunan RP3KP Kabupaten Aceh Barat Daya terkait peruntukan kawasan budidaya di Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai RTRW Aceh Tahun 2013 – 2033, diantaranya :

1. Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk salah satu kawasan perikanan air tawar dan perikanan laut (perikanan tangkap); dan
2. Kawasan rawan bencana alam (kawasan gelombang pasang, rawan banjir, dan rawan abrasi

Untuk Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Aceh, Kabupaten Aceh Barat Daya masuk dalam Kawasan Pusat Perdagangan dan Distribusi Aceh Atau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center) Zona Selatan meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simeulue dengan lokasi Pusat Agro Industri di Kabupaten Aceh Barat Daya.

5.1.3. Analisis Arah Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Sebagaimana penjelasan di atas, sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 – 2033 bahwa luas wilayah perntukan untuk kawasan permukiman adalah sebesar 4.014, 82 Ha dengan rincian sebesar 942,48 Ha di wilayah perkotaan dan 3.072,34 Ha di wilayah perdesaan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk diiringi semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kebutuhan hidup, menyebabkan perubahan tata guna lahan menjadi sulit dikendalikan. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian perubahan tata guna lahan dengan pola ruang yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan kondisi eksisting yang ada, berdasarkan tutupan lahan permukiman, pada kondisi pada tahun 2013, tutupan lahan permukiman adalah sebesar 2.041,11 Ha atau sebesar 1,08 % dari luas kabupaten. Namun berdasarkan kondisi pada tahun 2019 (sumber KLHK 2019), tutupan lahan penampakan sebaran permukiman sudah mencapai 4.028. 40 Ha atau naik sebesar 97,36 %.

Lokasi-lokasi padat penduduk, aksesibilitas dan mobilitas tinggi, diprediksi akan berkembang pesat kawasan permukimannya yang berdampak pada alih fungsi lahan. Sesuai dengan hasil survey spasial perkembangan sebaran perumahan dan permukiman di Kabupaten Aceh Barat Daya, diprediksi dari lahan peruntukan permukiman yang ada, permukiman akan tersebar dengan penambahan lahan sebesar 181,47 Ha. Dengan pertimbangan ini, perlu dikaji kembali peruntukan lahan permukiman yang telah dijelaskan di RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033.

Dari hasil survey spasial yang disesuaikan dengan pola ruang RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033, dan potensi pengembangan wilayah, ada beberapa lokasi yang berpotensi sebagai kawasan perumahan dan permukiman baru, diantaranya :

1. Potensi kawasan permukiman baru di area perbatasan, meliputi:

a. Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot (Kawasan perbatasan, ATDC, kawasan agropolitan, hunian berimbang), dengan luas 12,85 Ha , yang dapat menampung 414 unit rumah (termasuk PSU) dengan hunian berimbang (sederhana 207 unit, menengah 138 unit, dan 69 unit rumah mewah);
b. Gampong Geulanggang Batee dan Meunasah Teungoh, Kecamatan Lembah Sabil (Kawasan perbatasan, kawasan agropolotan, kawasan wisata Kruang Baru, hunian berimbang), dengan luas 52,48 Ha , yang dapat menampung 1.692 unit rumah (termasuk PSU) dengan hunian berimbang (sederhana 846 unit, menengah 564 unit, dan 282 unit rumah mewah).

2. Potensi Kawasan Permukiman Baru di Area Perkotaan Blangpidie, meliputi :
   a. Gampong Geulima Jaya dan Ujung Padang, Kecamatan Susoh (Alternatif pengembangan perumahan baru, dekat kawasan pendidikan dan RSUTP, hunian berimbang), dengan luas 74,33 Ha , yang dapat menampung 2.400 unit rumah (termasuk PSU) dengan hunian berimbang (sederhana 1.200 unit, menengah 800 unit, dan 400 unit rumah mewah);
   b. Gampong Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie (Kawasan perkotaan, dekat dengan pusat Pasar Modern dan Pendopo Bupati, hunian berimbang), dengan luas 12,30 Ha , yang dapat menampung 396 unit rumah (termasuk PSU) dengan hunian berimbang (sederhana 198 unit, menengah 132 unit, dan 66 unit rumah mewah); dan
   c. Gampong Baharu, Kecamatan Blangpidie (Dekat kawasan perkantoran, hunian berimbang), dengan luas 13,19 Ha , yang dapat menampung 426 unit rumah (termasuk PSU) dengan hunian berimbang (sederhana 213 unit, menengah 142 unit, dan 71 unit rumah mewah).
3. Potensi Kawasan Permukiman Baru di wilayah pesisir, meliputi :
   a. Gampong Mon Mameh, Kecamatan Setia dan Gampong Blang Padang, Kecamatan Tangan-Tangan (Kawasan Rumah Khusus, Kawasan Minapolitan, Kawasan perkembangan permukiman kecamatan, dikhususkan untuk rumah

sederhana), dengan luas 29,52 Ha. Mengingat area yang terbatas, dan berada di kawasan pesisir, kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk rumah sederhana nelayan atau masyarakat di kawasan pesisir lainnya yang dapat menampung 2.066 unit rumah sederhana;

b. Gampong Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng (Kawasan Rumah Khusus, Kawasan Minapolitan, Kawasan perkembangan permukiman kecamatan, dikhususkan untuk rumah sederhana), dengan luas 4,36 Ha. Mengingat area yang terbatas, dan berada di kawasan pesisir, kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk rumah sederhana nelayan atau masyarakat di kawasan pesisir lainnya yang dapat menampung 305 unit rumah sederhana;

4. Potensi Kawasan Permukiman Baru di wilayah Kecamatan, meliputi :
   a. Gampong Baru, Kecamatan Jeumpa (Kawasan perkembangan permukiman kecamatan, dikhususkan untuk rumah sederhana dan menengah), dengan luas 15,88 Ha , yang dapat menampung 690 unit rumah (termasuk PSU) untuk type sederhana dan menengah (sederhana 414 unit, menengah 276 unit,);
   b. Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee (Kawasan perkembangan permukiman kecamatan, dikhususkan untuk rumah sederhana), dengan luas 4,1 Ha. Mengingat area yang terbatas, kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk rumah sederhana yang dapat menampung 287 unit rumah sederhana;
   c. Gampong Alue Peunawa, Kecamatan Babahrot (Kawasan Perkembangan permukiman PKLp Babahrot, hunian berimbang), dengan luas 66,20 Ha , yang dapat menampung 2.136 unit rumah (termasuk PSU) dengan hunian berimbang (sederhana 1.068 unit, menengah 712 unit, dan 356 unit rumah mewah);
   d. Gampong Tangan-Tangan Cut, Kecamatan Setia (Kawasan perkembangan permukiman kecamatan, dikhususkan untuk rumah sederhana), dengan luas

9,69 Ha. Mengingat area yang terbatas, kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk rumah sederhana yang dapat menampung 678 unit rumah sederhana;

e. Gampong Ladang Panah, Kecamatan Manggeng (Kawasan Agropolitan, Kawasan perkembangan permukiman kecamatan, dikhususkan untuk rumah sederhana dan menengah), dengan luas 20,71 Ha , yang dapat menampung 905 unit rumah (termasuk PSU) untuk type sederhana dan menengah (sederhana 543 unit, menengah 362 unit); dan
f. Gampong Alue Rambot dan Tokoh II, Kecamatan Lembah Sabil (Kawasan perkembangan permukiman kecamatan, dikhususkan untuk rumah sederhana dan menengah), dengan luas 17,06 Ha , yang dapat menampung 745 unit rumah (termasuk PSU) untuk type sederhana dan menengah (sederhana 447 unit, menengah 298 unit).

Tabel 5.1 Implikasi Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Tata Ruang Nasional Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Barat Daya

NO.	DASAR DOKUMEN	TAHUN TARGET	ARAH KEBIJAKAN TERKAIT PKP	RINCIAN ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1.	Undang-Undang No. 1 Tahun 2011	Sejak ditetapkan	Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan dan penyelenggaraan kawasan permukiman, **pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, peyediaan tanah, pendanaan** dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Untuk mencapai kondisi ini, dilakukan melalui kegiatan penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan **secara terintegrasi dari segala aspek.**	- Pemeliharaan dan perbaikan - Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh - Penyediaan tanah dan pendanaan - Penanganan PKP secara terintegrasi segala aspek
2.	RPJPN	2005-2025	Terpenuhinya **kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung** bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga **terwujud kota tanpa permukiman kumuh**. Dibutuhkan intervensi dari sisi **peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau**	- Hunian dengan prasarana dan sarana pendukung - Kota tanpa permukiman kumuh - Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau
3.	RPJMN	2020-2024	**Meningkatkan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau**. Pencapaian **kota tanpa permukiman kumuh** melalui intervensi berbagai sektor, baik perumahan, infrastruktur dan pembiayaan.	- Akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau - Kota tanpa permukiman

NO.	DASAR DOKUMEN	TAHUN TARGET	ARAH KEBIJAKAN TERKAIT PKP	RINCIAN ARAH KEBIJAKAN
			Sasaran yang ingin dicapai : - 70% Rumah tangga menempati hunian yang layak, 100% hunian dengan akses air minum layak (termasuk akses aman 15%), 90% hunian dengan akses sanitasi layak (termasuk akses aman 15%), dan 30% hunian dengan akses air minum perpipaan. - Dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan, diharapkan 80% penanganan dan 20% pengurangan hunian dengan akses sampah terkelola dengan baik.	kumuh - Peningkatan hunian layak - Peningkatan hunian dengan akses air minum layak - Peningkatan hunian dengan akses sanitasi layak - Peningkatan hunian dengan akses air minum perpipaan - Penigkatan hunian dengan akses sampah terkelola dengan baik
4.	SDGs Target 11.1	Pada tahun 2030	menjamin **akses seluruh lapisan masyarakat terhadap rumah yang layak, aman dan terjangkau** serta **meningkatkan kualitas permukiman kumuh**. Hal ini melalui penanganan permukiman kumuh melalui peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak, aman dan terjangkau.	- Akses seluruh lapisan masyarakat terhadap rumah layak, aman dan terjangkau - Meningkatkan kualitas permukiman kumuh
5.	RTRWN	2008-2027	Peruntukan kawasan permukiman ditetapkan dengan kriteria: 1. Berada **di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana**; 2. Memiliki **akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan**; dan/atau 3. Memiliki **kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung**.	- Permukiman tidak berada di kawasan rawan bencana - Penyediaaan akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan - Kelengkapan PSU pendukung

NO.	DASAR DOKUMEN	TAHUN TARGET	ARAH KEBIJAKAN TERKAIT PKP	RINCIAN ARAH KEBIJAKAN
6.	RPJPA	2012-2032	- Wilayah Pengembangan (WP) Blangpidie sebagai ibukota Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk dalam WP Pesisir Barat. - Blangpidie berada pada Kawasan Andalan Aceh – WP Barat 2 (Tapaktuan-Blangpidie), dengan **kegiatan unggulan diantaranya: Permukiman Perkotaan dan Perdesaan, perkebunan, pertanian, perikanan dan pariwisata.**	- Blangpidie sebagai ibukota Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk WP Pesisir Barat - Blangpidie sebagai Kawasan Andalan Aceh dengan kegiatan unggulan : Permukiman Perkotaan dan Perdesaan, perkebunan, pertanian, perikanan dan pariwisata
			- Untuk daerah rawan bencana, Kabupaten Aceh Barat Daya **termasuk dalam Zona patahan aktif yang terdapat di wilayah Aceh**, hal ini dapat menyebabkan bencana geologis yang cukup panjang. Selanjutnya berada di wilayah pesisir juga merupakan **salah satu wilayah berpotensi bencana gelombang tsunami.**	Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Zona patahan aktif dan berpotensi bencana gelombang tsunami
			- **Pencegahan tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang memadai** sesuai dengan standar yang diharapkan untuk melayani kebutuhan primer maupun sekunder - **Perbaikan sanitasi lingkungan menjadi sehat dan nyaman**	- Pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang memadai - Perbaikan sanitasi lingkungan menjadi sehat dan nyaman
		Tahapan Pembangunan ke-3	Difokuskan pada **penyediaan sarana air bersih dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga**, penyediaan sarana air baku untuk mendukung industri dan pertanian dengan tetap	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

NO.	DASAR DOKUMEN	TAHUN TARGET	ARAH KEBIJAKAN TERKAIT PKP	RINCIAN ARAH KEBIJAKAN
		(2023-2027)	memperhatikan upaya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.	
		Tahapan Pembangunan ke-4 (2028-2032)	diarahkan untuk **membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Aceh**, membangun kolaborasi regional menuju ekonomi berbasis infrastruktur dan jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan **memantapkan infrastruktur yang mendukung kelancaran transportasi produk melalui darat, laut dan udara dari dan ke wilayah Aceh**.	- Membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Aceh - memantapkan infrastruktur yang mendukung kelancaran transportasi produk melalui darat, laut dan udara dari dan ke wilayah Aceh
7.	RPA	2023-2026	1. **Optimalisasi penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman kumuh**; 2. **Peningkatan jumlah rumah tangga terlayani air minum layak** (kondisi Aceh saat ini baru 87,66% sedangkan nasional 90,21%); 3. **Optimalisasi penerapan persyaratan pembangunan gedung atau sarana publik lainnya yang ramah gender khususnya akses untuk disabilitas**; 4. **Peningkatan jalan provinsi Aceh dalam keadaan mantap** (kondisi Aceh saat ini baru 76,55% masih di bawah nasional sebesar 98,17%). 5. **Peningkatan kualitas kawasan permukiman, gedung,**	- Optimalisasi penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman kumuh - Peningkatan jumlah rumah tangga terlayani air minum layak - Optimalisasi penerapan persyaratan pembangunan gedung atau sarana publik lainnya yang ramah gender khususnya akses untuk

NO.	DASAR DOKUMEN	TAHUN TARGET	ARAH KEBIJAKAN TERKAIT PKP	RINCIAN ARAH KEBIJAKAN
			kawasan strategis dan infrastruktur pelayanan dasar, (dalam rangka peningkatan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana) merujuk pada pencapaian diantaranya : - Persentase **peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan rumah layak huni**; - Persentase **rumah tangga dengan Akses sanitasi layak**; dan - Persentase **rumah tangga dengan akses air minum layak**	disabilitas - Peningkatan jalan provinsi Aceh dalam keadaan mantap - Peningkatan kualitas kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan infrastruktur pelayanan dasar (peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman, gedung, kawasan strategis dan rumah layak huni, rumah tangga dengan Akses sanitasi layak, rumah tangga dengan akses air minum layak
8.	RTRWA	2013-2033	Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : 1. Peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Aceh; 2. Peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Aceh, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional; dan 3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi listrik, telekomunikasi dan informatika, pengelolaan sumber daya air dan air minum, serta mitigasi dan adaptasi bencana di seluruh wilayah Aceh.	- Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan/atau sarana pelayanan pusat kegiatan; - Mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dalam rangka

NO.	DASAR DOKUMEN	TAHUN TARGET	ARAH KEBIJAKAN TERKAIT PKP	RINCIAN ARAH KEBIJAKAN
			Strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat kegiatan wilayah Aceh meliputi: 1. **Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan/atau sarana pelayanan pusat kegiatan**; 2. Mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah yang dilayaninya; 3. Menjaga dan meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan; dan 4. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.	mendorong pertumbuhan wilayah yang dilayaninya; - Menjaga dan meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan; dan - Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
			Blangpidie yang merupakan ibukota dari Kabupaten Aceh Barat Daya ditentukan sebagai **pusat kegiatan sekunder yang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang melayani beberapa kabupaten/kota dalam wilayah Aceh**. Blangpidie menjadi **salah satu bagian dari koridor yang akan dikembangkan sebagai pintu utama Pulau Sumatera dalam hubungan ekonomi, kebudayaan, pendidikan pariwisata, transportasi, ITC (Information Technology Center) dan Aceh Digital**.	- Blangpidie sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) - Blangpidie salah satu bagian dari koridor yang akan dikembangkan sebagai pintu utama Pulau Sumatera dalam hubungan ekonomi, kebudayaan, pendidikan pariwisata, transportasi, ITC (Information Technology

NO.	DASAR DOKUMEN	TAHUN TARGET	ARAH KEBIJAKAN TERKAIT PKP	RINCIAN ARAH KEBIJAKAN
				Center) dan Aceh Digital.
			Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi dan informatika, **pengelolaan sumber daya air dan air minum**, serta mitigasi dan adaptasi bencana di seluruh wilayah Aceh.	- Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana - Pengelolaan sumber daya air dan air minum
			- **Perencanaan sistem jaringan transportasi dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya** diantaranya : rencana jaringan jalan arteri primer pada ruas jalan lintas barat dari Banda Aceh – ruas jalan (simpang peut – Blangpidie – Tapaktuan) sampai dengan batas Sumatera Utara; Pengembangan sistem jaringan kolektor primer termasuk Jl. Blangpidie – Cot Mane sebagai Jalan Kolektor Primer I (Jalan Strategis Nasional); dan Jalan Kolektor Primer 3 (Jalan Strategis Provinsi) pada Jl. Ie Mirah – Lama Muda – Lembah Sabil. - Untuk terminal Blangpidie, dalam RTRW Aceh diperuntukkan sebagai **Terminal Regional Tipe B** yang memenuhi pelayanan Antar Kota Antar Provinsi (Banda Aceh – Calang – Meulaboh – Blangpidie – Tapaktuan – Subeulussalam – Medan), Antar Kota Dalam Provinsi (Banda Aceh – Calang – Meulaboh – Blangpidie – Tapaktuan – Subeulussalam). - Untuk Jalur Pelabuhan Laut, **rencana pengembangan kawasan strategis Aceh termasuk pengembangan Pelabuhan Susoh di**	- Perencanaan sistem jaringan transportasi dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya - Terminal Blangpidie sebagai Terminal Regional Type B - Rencana pengembangan kawasan strategis Aceh termasuk pengembangan Pelabuhan Susoh di Teluk Surin, Kabupaten Aceh Barat Daya yang masuk dalam Zona Tenggara – Selatan - Bandara Kuala Batu sebagai peruntukan Bandar Udara Domestik - PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di Kr. Lama Rayoek,

NO.	DASAR DOKUMEN	TAHUN TARGET	ARAH KEBIJAKAN TERKAIT PKP	RINCIAN ARAH KEBIJAKAN
			Teluk Surin, Kabupaten Aceh Barat Daya yang masuk dalam Zona Tenggara – Selatan. - Sedangkan untuk Bandar Udara Kuala Batu, Blangpidie termasuk dalam **peruntukan Bandar Udara Domestik**, yang dapat ditingkatkan status penggunaannya menjadi Bandar Udara Internasional dengan rekomendasi Pemerintah Aceh dan sesuai Peraturan Perundang-undangan. - Untuk sistem jaringan energi listrik, wilayah **Kabupaten Aceh Barat Daya meliputi : PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di Kr. Lama Rayoek, Kecamatan Kuala Batee/Aceh Barat Daya dengan potensi 60 MW dan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) di Blangpidie dengan daya mampu sebesar 23 MW**. Potensi lain juga diharapkan dari **PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) yang dikembangkan untuk kebutuhan energi listrik setempat** pada wilayah yang memiliki potensi sumber daya tenaga air, dan optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi sumber daya energi baik ombak/arus, hidrogen dan sumber energi terbarukan lainnya. - **Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik meliputi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 KV**, meliputi Banda Aceh - Sigli - Lhokseumawe – Pangkalan Brandan dan Sigli – Nagan Raya dan Saluran Udara	Kecamatan Kuala Batee/Aceh Barat Daya dengan potensi 60 MW dan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) di Blangpidie dengan daya mampu sebesar 23 MW, PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) yang dikembangkan untuk kebutuhan energi listrik setempat - Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik meliputi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 KV

NO.	DASAR DOKUMEN	TAHUN TARGET	ARAH KEBIJAKAN TERKAIT PKP	RINCIAN ARAH KEBIJAKAN
			Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV pada jalur Barat Jalur Pantai Barat meliputi Banda Aceh – Lampisang – Lamno - Calang – Meulaboh – Nagan Raya – Blangpidie – Tapak Tuan – Subulussalam – Singkil – Sumatera Utara. Hal ini didukung dengan pengembangan Gardu Induk (GI), salah satunya GI Blangpidie. - Kabupaten Aceh Barat Daya juga masuk dalam penekanan pada pengembangan sistem sarana dan prasarana perikanan darat dan laut (Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan).	
			Kebijakan pengembangan pola ruang berkaitan dengan pengembangan PKP untuk Kabupaten Aceh Barat Daya perlu diperhatikan : 1. Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk salah satu kawasan perikanan air tawar dan perikanan laut (perikanan tangkap); dan 2. Kawasan rawan bencana alam (kawasan gelombang pasang, rawan banjir, dan rawan abrasi Untuk Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Aceh, Kabupaten Aceh Barat Daya masuk dalam **Kawasan Pusat Perdagangan dan Distribusi Aceh Atau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center) Zona Selatan meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Simeulue dengan lokasi Pusat Agro Industri di Kabupaten Aceh Barat Daya**.	Kawasan Pusat Perdagangan dan Distribusi Aceh Atau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center) Zona Selatan meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Simeulue dengan lokasi Pusat Agro Industri di Kabupaten Aceh Barat Daya.

NO.	DASAR DOKUMEN	TAHUN TARGET	ARAH KEBIJAKAN TERKAIT PKP	RINCIAN ARAH KEBIJAKAN
9.	RPJPK	2005-2025	sasaran yang ingin dicapai diprioritaskan pada misi ke-5 (kelima) terkait perwujudan **pemerataan pembangunan** antar wilayah kabupaten, kecamatan dan desa terutama arah kebijakan yang berkaitan dengan **sebaran pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman serta penyediaan infrastruktur, sarana, prasarana dan utilitas umum di kawasan perumahan dan permukiman**.	- perwujudan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten - sebaran pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman serta penyediaan infrastruktur, sarana, prasarana dan utilitas umum di kawasan perumahan dan permukiman.
10.	RPD	2023-2026	**Target Kinerja berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan PKP**: - Peningkatan persentase panjang jalan dalam kondisi yang baik dan pemenuhan kebutuhan fasilitas jalan bagi masyarakat; - Peningkatan persentase rumah tinggal bersanitasi; - Peningkatan persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat; - Pemenuhan prasarana dalam rangka mencapai kondisi tidak terjadi genangan; - Peningkatan persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik; - Peningkatan persentase penduduk berakses air minum; - Peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan	Target Kinerja berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan PKP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan

NO.	DASAR DOKUMEN	TAHUN TARGET	ARAH KEBIJAKAN TERKAIT PKP	RINCIAN ARAH KEBIJAKAN
			perdesaan; - Penurunan areal kawasan kumuh; - Penyediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan; - Peningkatan rasio rumah layak huni; - Peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni; - Peningkatan cakupan rumah layak huni yang terjangkau; - Peningkatan persentase permukiman yang tertata; - Penurunan persentase lingkungan permukiman kumuh; - Penurunan persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan; - Penurunan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan; - Peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU; dan - Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih.1	
11.	RTRWK	2013-2033	**Kawasan Strategis sesuai RTRWK** : 1. Pada sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi: a) Kawasan Agropolitan mencakup wilayah Kecamatan Babahrot, Kuala Batee, Manggeng dan Lembah Sabil; b) Kawasan Perkotaan Blangpidie ditetapkan untuk mendukung kebutuhan pengembangan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi di kawasan tersebut: c) Kawasan Minapolitan Kabupaten Aceh Barat Daya	Pertimbangan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di kawasan strategis kabupaten dan kawasan perbatasan.

NO.	DASAR DOKUMEN	TAHUN TARGET	ARAH KEBIJAKAN TERKAIT PKP	RINCIAN ARAH KEBIJAKAN
			ditetapkan di kawasan pesisir. Wilayah yang termasuk kawasan minapolitan adalah Kecamatan Kuala Batee, Susoh, Setia, Tangan-Tangan, Manggeng dan Lembah Sabil; d) Kawasan Pertambangan, Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki potensi pertambangan yang cukup besar terutama potensi bijih besi dan emas, mencakup wilayah Kecamatan Babahrot dan yang memiliki potensi pertambangan emas mencakup wilayah Kecamatan Babahrot, dan Lembah Sabil; e) Kawasan koridor pelabuhan Susoh di Teluk Surin dan kawasan industri Kuala Batee, pengembangan akses jalan lingkar direncanakan dibangun untuk mendukung kegiatan ekonomi yaitu mengintegrasikan kawasan industri dengan Pelabuhan Susoh di Teluk Surin; 2. Sudut kepentingan sosial, berupa pengembangan kawasan pendidikan mencakup wilayah Kecamatan Susoh 3. Sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam, berupa Kawasan DAS Manggeng dan Tangan-Tangan, serta memiliki sumber daya air yang dapat digunakan untuk mendukung pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya.	
			Hal lain yang perlu jadi pertimbangan sesuai RTRWK : - Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Aceh Barat Daya	- Arah pengembangan perumahan dan kawasan

NO.	DASAR DOKUMEN	TAHUN TARGET	ARAH KEBIJAKAN TERKAIT PKP	RINCIAN ARAH KEBIJAKAN
			memiliki luas sebesar 942,48 Ha, kawasan permukiman perdesaan memiliki luas 3.072,34 Ha. **Total luas peruntukan kawasan permukiman adalah 4.014,82 Ha**. - Merujuk pada indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan	permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan - Potensi lahan permukiman baru.
12.	Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 729 Tahun 2020		**Luas total kawasan perumahan dan permukiman kumuh adalah 829,51 Ha** yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) lokasi/gampong. Sesuai dengan Rencana Staretgis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya dalam kurun waktu RPD tahun 2023-2026, target **penurunan luasan kawasan permukiman kumuh adalah sebesar 0,25% atau 10 Hektare per tahun**, dengan target awal penyediaan dokumen perencanaan sebagai acuan penanganan ke depannya.	- Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh adalah sebesar 0,25% atau 10 Hektare per tahun - Pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh baru

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

5.2 Analisis Kondisi Fisik dan Wilayah

5.2.1 Analisis Pola Ruang Permukiman dengan Tata Guna Lahan

Pembangunan disuatu wilayah yang terus maju akan sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang juga diiringi semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas kebutuhan hidup. Hal ini menyebabkan perubahan tata guna lahan menjadi sulit dikendalikan. Dampaknya adalah ketidaksesuaian perubahan tata guna lahan dengan pola ruang yang telah ditetapkan. Pembangunan berbagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Aceh Barat Daya membuat perubahan fungsi lahan menjadi kawasan permukiman banyak terjadi. Jumlah penduduk yang meningkat menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan akan lahan. Suatu lahan peruntukan permukiman harusnya sudah sesuai dengan konsep rencana tata ruang wilayah karena telah melewati tahap evaluasi sebelumnya. Namun, kenyataannya masih banyak ditemukan penggunaan lahan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Dengan luas Kabupaten aceh barat daya 1.882,05 Km^2 atau 188.205 Ha, berdasarkan analisis menggunakan Aplikasi Arc-GIS diperoleh luas permukiman dari Peta Penggunaan Lahan Dokumen RTRW Tahun 2013-2033 yaitu 2.041,11 Ha atau 1,08% dari luas total kabupaten. Berdasarkan peta pola ruang di Dokumen RTRW Tahun 2013-2033 diperoleh luas permukiman yaitu 4.014,76 Ha (40,15 km^2) atau 2,13% dari luas total kabupaten, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan penggunaan lahan permukiman diperkirakan mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar 96,70% pada tahun 2033.

Berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019 diperoleh luas permukiman yaitu 4.028,40 Ha atau 2,14% dari luas total kabupaten, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan penggunaan lahan permukiman mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebanyak 97,36% pada tahun 2019 atau selama periode 6 tahun.

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan lahan permukiman di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2019 sudah mencapai dan melebihi luasan permukiman pada rencana pola ruang tahun 2033 sebesar 0,34%. Sehingga dapat disimpulkan pembangunan permukiman berkembang sangat pesat selama 6 tahun terakhir.

Pola perkembangan yang terjadi pada tahun 2013 hingga 2019 tidak berubah yakni pola perkembangan secara linier. Dimana perkembangan yang terjadi mengikuti oleh perkembangan aksesbilitas atau jalan, berupa jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lingkungan. Pola perkembangan yang terjadi juga bersifat radial, dimana sifat ini tidak terus menerus sama dengan awal perkembangannya memusat dalam satu wilayah, melainkan ditahun selanjutnya perkembangannya bersifat tidak merata.

5.2.2 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya dukung merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan sedangkan daya tampung merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy, dan komponen lain. Analisis daya dukung (carrying capacity ratio) merupakan suatu alat perencanaan pembangunan yang memberikan gambaran hubungan antara penduduk, penggunaan lahan, dan lingkungan.

Teknik pengukuran dan penentuan daya dukung berdasarkan daya dukung pemukiman Permen LH No.17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataaan Ruang Wilayah. Analisa kemampuan lahan dan analisis Daya Tampung Perumahan dan Kawasan Permukiman menggunakan aplikasi ArcGis. Teknik pengukuran dan penentuan daya dukung berdasarkan daya dukung pemukiman dirumuskan:

$$DDPm = \frac{LPm/JP}{\alpha}$$

Keterangan:

DDPm = Daya dukung pemukiman

JP = Jumlah penduduk (jiwa)

α = Koefisien luas kebutuhan (m^2/kapita)

LPm = Luas lahan yang layak untuk pemukiman (m^2)

LPm = LW – (LKL+LKRB)

LW = Luas wilayah (m^2)

LKL = Luas kawasan lindung (m^2)

LKRB =Luas kawasan rawan bencana (m^2)

DDPm > 1 : mampu menampung penduduk untuk bermukim

DDPm = 1 : terjadi keseimbangan antara penduduk yang bermukim (membangun rumah) dengan luas wilayah yang ada

DDPm < 1 : tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim (membangun rumah) dalam wilayah tersebut.

Nilai koefisien luas kebutuhan diperoleh dari Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/Permen/M/2008 Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman yang menjelaskan mengenai kebutuhan ruang maksimal penduduk menurut zona kawasan, berdasarkan peraturan ini ditetapkan bahwa nilai koefisien luas kebutuhan ruang per kapita Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu (α)=26 m^2/kapita. Berikut perhitungan daya dukung permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya.

JP = 152.657 jiwa;

α = 26 m^2/kapita;

LW = 1882,05 km^2 = 1.882.050.000 m^2;

LKL = 115.038,81 Ha = 1.150.388.100 m^2;

LKRB = 3.766,14 Ha = 37.661.401 m^2; (Total luas wilayah banjir, longsor, dan tsunami, luas wilayah abrasi sudah masuk ke wilayah tsunami)

LPm = Luas lahan yang layak untuk pemukiman (m^2)

LPm = LW – (LKL+LKRB)

LPm = 1.882.050.000 m^2 – (1.150.388.100 m^2+37.661.401 m^2)

LPm = 694.000.499 m^2

Daya Dukung Permukiman:

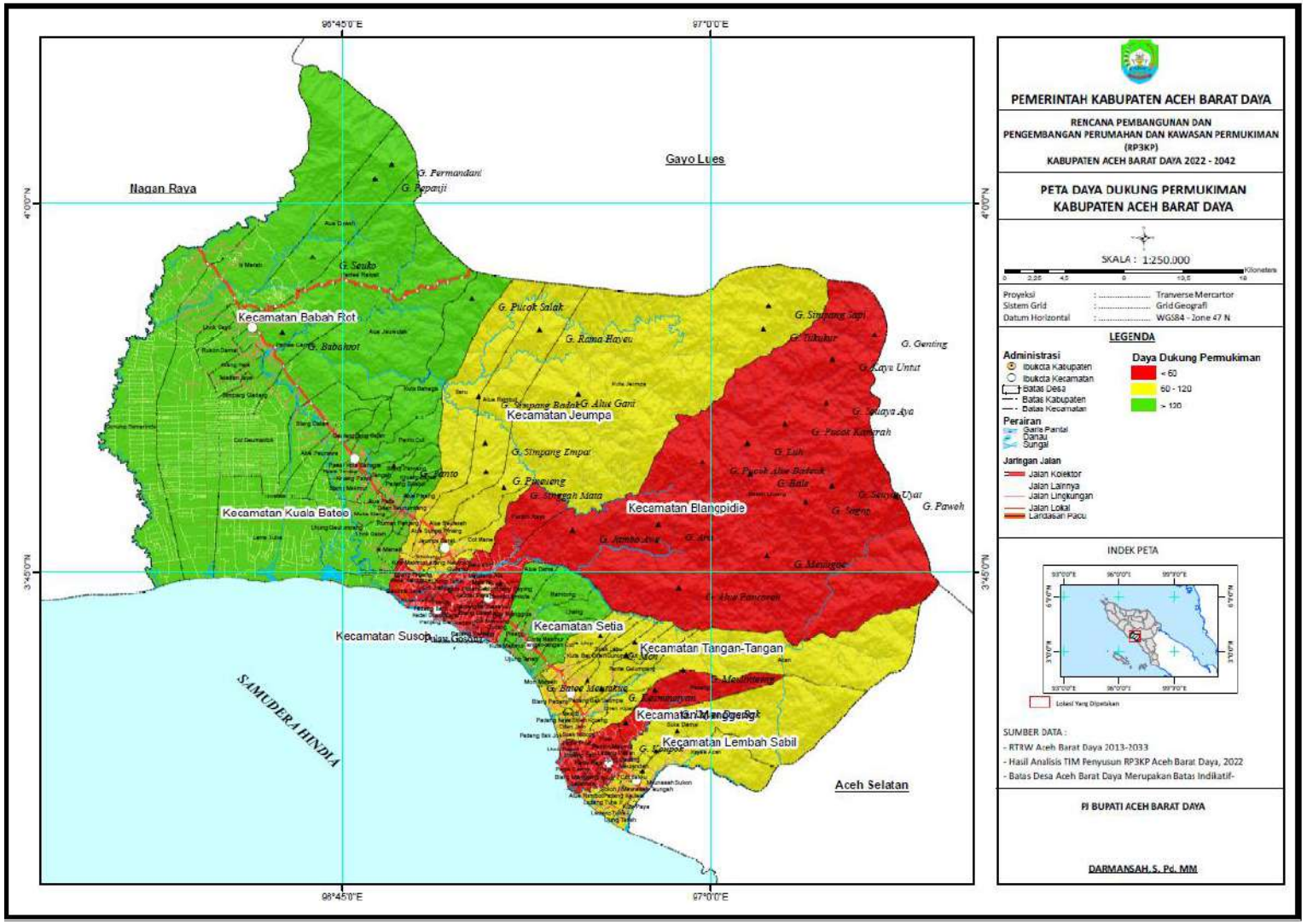
$$DDPm = \frac{694.000.499 / 152.657}{26} = 174,85$$

Berdasarkan hasil analisis daya dukung permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya mampu menampung penduduk untuk bermukim dengan DDPm yaitu 174,85 >1. Nilai DDPm Kabupaten Aceh Barat Daya sangat besar karena luasnya wilayah kabupaten serta masih sedikitnya jumlah penduduk sehingga daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten masih sangat aman sampai saat ini. Hasil perhitungan daya dukung permukiman untuk setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2 Daya dukung permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021

No	Kecamatan	DDpm	Keterangan
1	Babahrot	649,55	Sangat mampu menampung penduduk untuk bermukim
2	Kuala Batee	196,40	Sangat mampu menampung penduduk untuk bermukim
3	Jeumpa	113,88	Sangat mampu menampung penduduk untuk bermukim
4	Susoh	24,86	Mampu menampung penduduk untuk bermukim
5	Blangpidie	56,18	Mampu menampung penduduk untuk bermukim
6	Setia	185,40	Sangat mampu menampung penduduk untuk bermukim
7	Tangan - Tangan	112,83	Sangat mampu menampung penduduk untuk bermukim
8	Manggeng	57,69	Mampu menampung penduduk untuk bermukim
9	Lembah Sabil	117,97	Sangat mampu menampung penduduk untuk bermukim
	Aceh Barat Daya	**174,85**	

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022



Gambar 5.1 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas dapat dilihat bahwa:

1. Seluruh kabupaten Aceh Barat Daya masih mampu menampung penduduk untuk bermukim karena DDPm > 1 yaitu 174,85;
2. Daya dukung permukiman masih sangat tinggi di seluruh wilayah;
3. Kecamatan Susoh memiliki DDPm paling rendah yaitu 24,86 disusul Kecamatan Blangpidie sebesar 56,18 dan Kecamatan Manggeng sebesar 57,69;
4. Kecamatan dengan daya dukung paling tinggi yaitu Kecamatan Babahrot sebesar 649,55 disusul Kecamatan Kuala Batee sebesar 196,40 dan Kecamatan Setia 185,40.

5.2.3 Daftar Daerah Terlarang (*negative list*) Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung di Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari Kawasan hutan lindung, Kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan Kawasan lindung lainnya. Total luas kawasan lindung di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sebesar 115.066,80 Ha atau sekitar 61,14% dari total luas kabupaten .

Tabel 5.3 Kawasan Lindung di Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	%
1	Kawasan hutan lindung	48.775,72	42,39
2	Kawasan perlindungan setempat		
	a. Sempadan Pantai	295,1	0,26
	b. Sempadan Sungai	2.894,18	2,52
	c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	27,42	0,02
3	Kawasan Suaka Alam		
	a. Kawasan taman nasional	63.074,38	54,82
	b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan		

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	%
Total Kawasan Lindung		**115.066,80**	**100**
Persentase dari luas Kabupaten (%)		**61,14**	

Sumber: Diolah dari Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya 2013-2033

B. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri atas kawasan rawan banjir, rawan longsor, rawan abrasi, rawan erosi, rawan tsunami, rawan gerakan tanah (likuifaksi). Total luas kawasan rawan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 20.459,37 Ha atau 35,71% dari total luas kabupaten sedangkan luas kawasan dengan rawan bencana tinggi yaitu sebesar 24.329,87 Ha atau 12,93%.

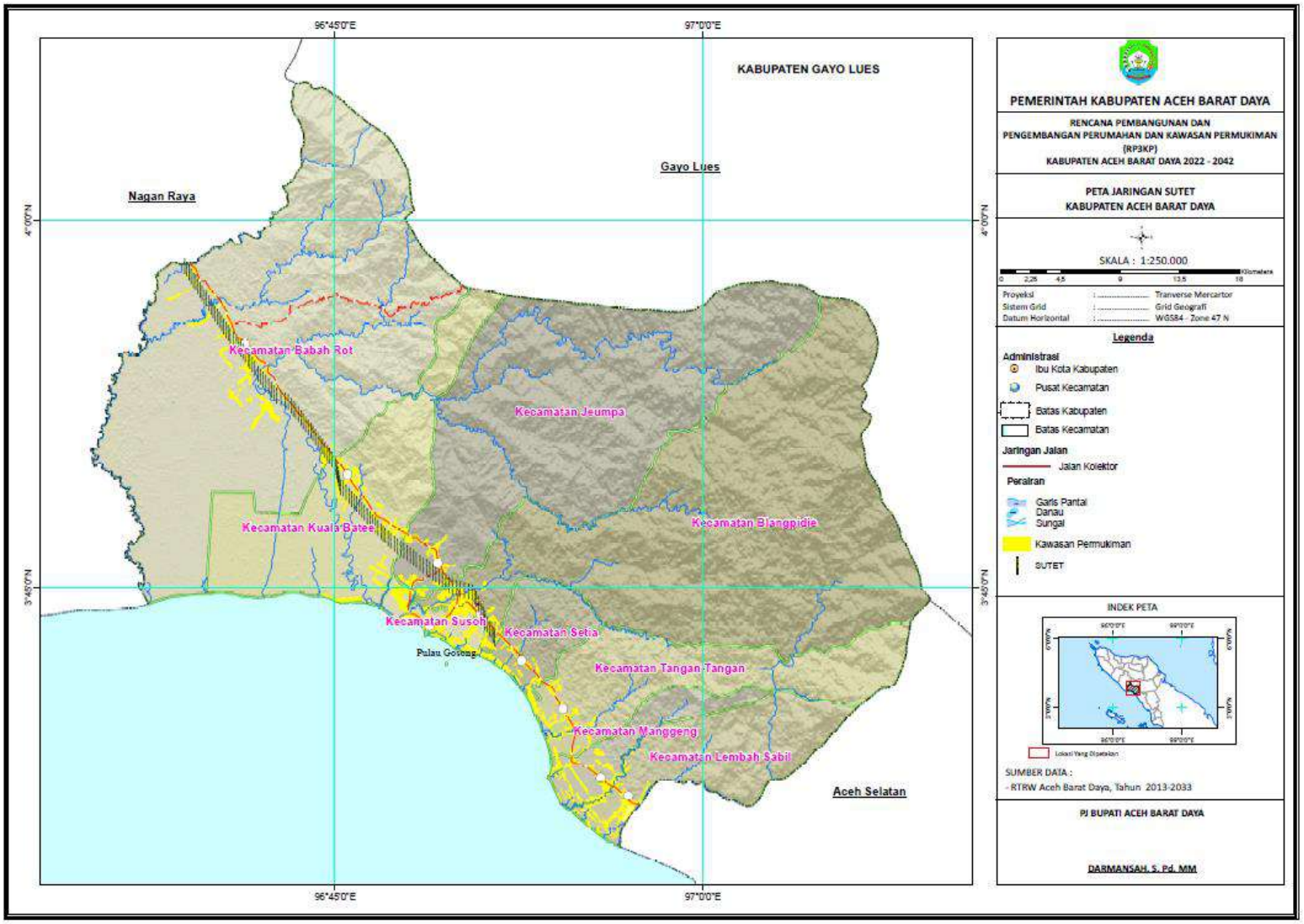
Tabel 5.4 Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Kawasan Rawan Bencana	Luas (Ha)	%	Luas paling rentan (Ha)	%
1	Rawan Banjir	3.856,72	1,64	2.920,29	12,04
2	Rawan Longsor	351,29	0,15	273	1,12
3	Rawan Tsunami	42.484,82	18,08	643,08	2,64
4	Rawan Abrasi	58,46	0,02	25,13	0,10
5	Rawan Erosi	-	-	-	-
6	Rawan Likuifaksi	20.459,37	-	20.459,37	
Total Rawan Bencana		**67.210,66**	**100**	**24.329,87**	**100**
Persentase dari luas kabupaten (%)		**35,71**		**12,93**	

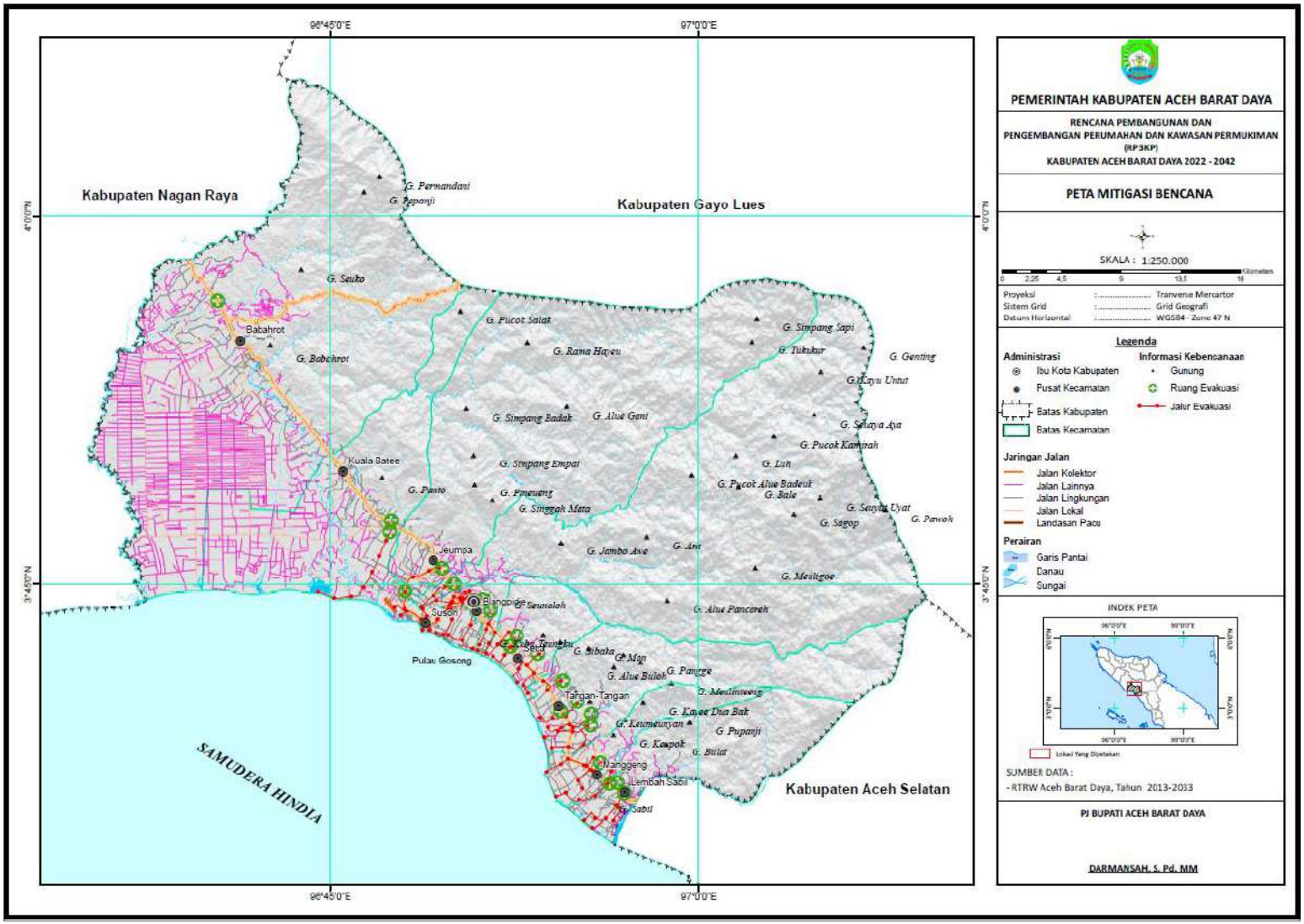
Sumber: Diolah dari Peta Rawan Bencana RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya 2013-2033

C. Kawasan SUTET

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintasi wilayah di Aceh Barat Daya terbentang sepanjang 37,482 Km yang melintas dari Kecamatan Babahrot sampai ke Kecamatan Setia. Dengan jarak aman 30m di setiap sisi kiri dan kanan jaringan, maka luasan daerah yang masuk ke kawasan SUTET yaitu 224,97 Ha.



Gambar 5.2 Peta Jaringan SUTET Kabupaten Aceh Barat Daya



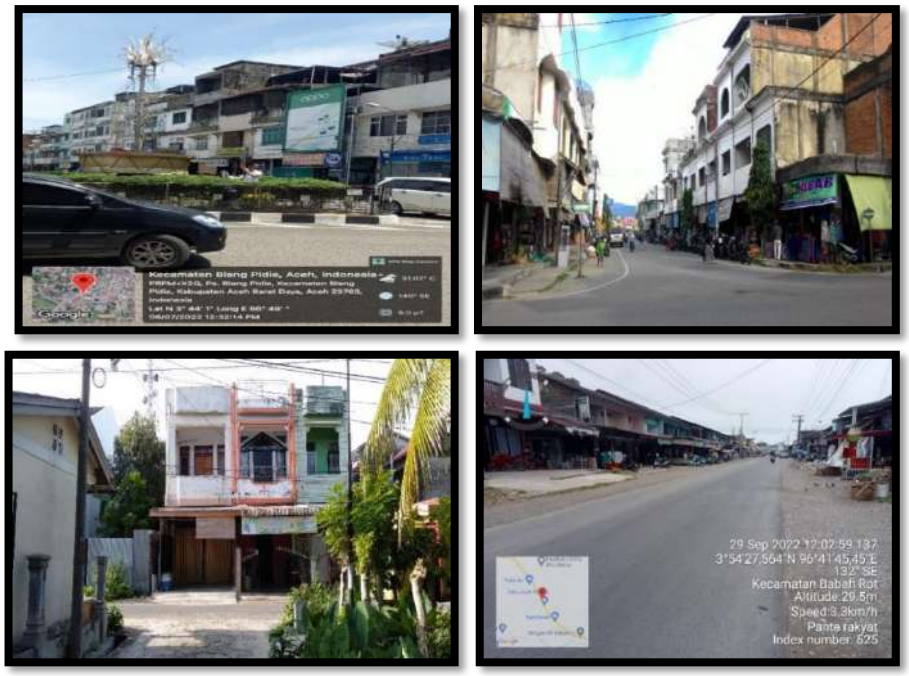
Gambar 5.3 Peta Arahan Mitigasi Bencana

Berdasarkan data negatif list tersebut dapat disimpulkan luas wilayah negatif list Kawasan Lindung yaitu 61,14%, Kawasan Rawan Bencana sebesar 12,93%, dan Kawasan SUTET sebesar 0,12%. Sehingga total wilayah negatif list yaitu 139.621,64 Ha atau 74,19% dari Luas Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya (188.205 Ha).

5.2.4 Tipologi dan Jumlah Rumah yang Dapat Ditampung Disetiap Kecamatan

Seperti yang telah di paparkan pada Bab sebelumnya bahwasanya tipologi Perumahan berdasarkan bentuk rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari rumah tunggal dan rumah deret. Sedangkan jika ditinjau dari jenis rumah, tipologi rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya didominasi oleh rumah swadaya yang dibangun sendiri maupun berkelompok, walaupun demikian di beberapa kawasan permukiman perdesaan juga terdapat jenis rumah negara, rumah komersial dan rumah umum yang dibangun Pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari hasil analisis, untuk kawasan permukiman perkotaan, kurang lebih 90 persen tipologi bentuk rumah didominasi oleh rumah deret dengan model rumah toko atau fasade seragam. Contohnya dapat kita lihat di Gampong Pasar Blangpidie, yang mana kurang lebih 98% bentuk rumah di gampong Pasar mengadopsi tipologi rumah deret, yang jika ditinjau dari fungsinya disebut Rumah Toko (Ruko). Ruko dapat dikatakan sebagai sebuah bangunan yang menggabungkan fungsi hunian dan aktivitas komersial dalam satu tempat, hal ini terjadi karena mayoritas penduduk di kawasan perkotaan Aceh Barat Daya berprofesi sebagai pedagang. Ruko di Kabupaten Aceh Barat Daya dibangun berderet dan berada tepat di tepi jalan. Deretan ruko ini terkonsentrasi dalam satu kawasan dan membentuk blok, ataupun linier mengikuti suatu ruas jalan tertentu. Karena berderet dan diapit dengan ruko tetangganya, jenis bangunan ini hanya memiliki satu fasade yakni pada bagian depan.



Gambar 5.4 Tipologi Rumah Deret yang berfungsi sebagai Ruko di kawasan perkotaan Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Babahrot

Selain jenis Ruko, bentuk rumah deret lainnya di kawasan perkotaan Kabupaten Aceh Barat Daya hanya berfungsi sebagai hunian dan rumah ini dibangun atas dasar hubungan kekerabatan dan biasanya terdapat pada lahan warisan keluarga yang telah mengalami perubahan bentuk rumah dari arsitektur tradisional. Hal ini dapat kita lihat jumpai di Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Susoh.



Gambar 5.5 Tipologi Rumah Deret yang hanya berfungsi sebagai hunian di kawasan perkotaan Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Susoh

Walaupun minim, tipologi bentuk rumah tunggal juga bisa dijumpai di kawasan permukiman perkotaan. Biasanya rumah ini dibangun pada lahan-lahan baru, baik lahan yang diperuntukkan untuk kawasan permukiman maupun peruntukan lainnya.



Gambar 5.6 Tipologi Rumah Tunggal di Kawasan Perkotaan Kecamatan Blangpidie

Sedangkan untuk kawasan permukiman perdesaan, sekitar 85% rumah terbangun mengadopsi bentuk rumah tunggal karena ketersediaan lahan memadai dan pola perumahan mengelompok dan dikelilingi vegetasi (pepohonan), sedangkan di luar permukiman tersebut terdapat lahan pertanian dan perkebunan. Pola mengelompok ini biasanya berhubungan dengan hubungan kekerabatan dan mata pencaharian. Hal ini dapat kita lihat di Gampong Baharu Kecamatan Blangpidie.

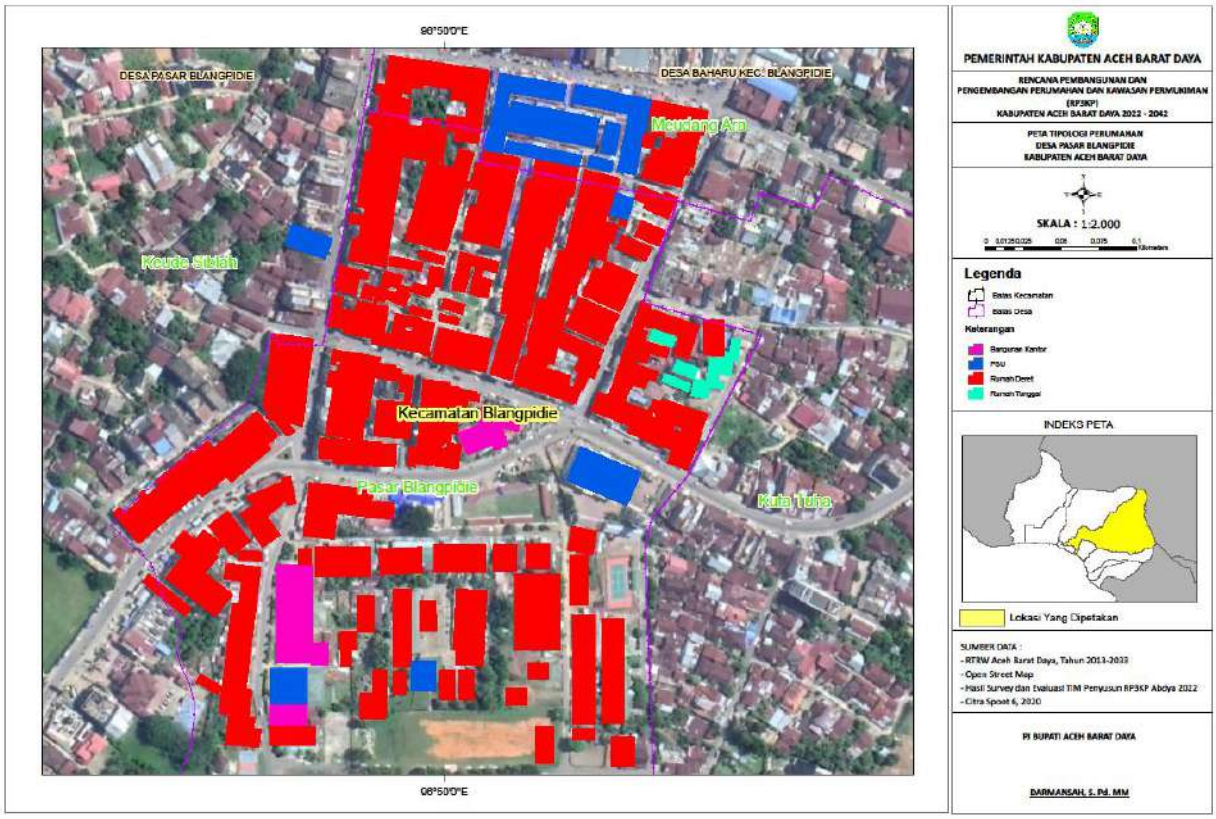


Gambar 5.7 Tipologi Rumah Tunggal di Kawasan Permukiman Perdesaan di Gampong Baharu Kecamatan Blangpidie

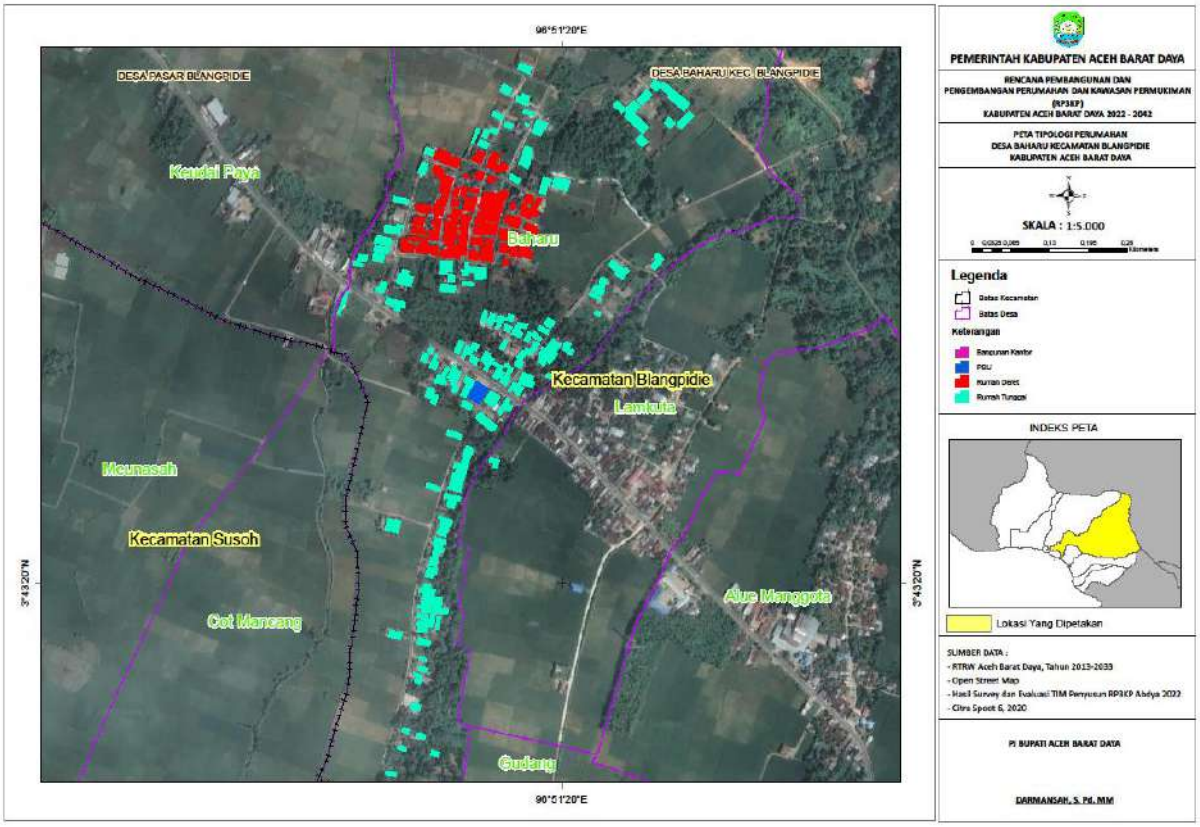
Walaupun minoritas, tipologi rumah deret juga dapat kita jumpai di kawasan perdesaan dan pembangunan perumahan ini selain karena hubungan kekerabatan, juga disebabkan karena pengembangan perumahan, misalnya di komplek Perumahan Subsidi yang dibangun Developer, dimana rumah yang dibangun bertipologi rumah kopel dan berubah menjadi rumah deret setelah dilakukan perluasan hunian oleh pemilik rumah.



Gambar 5.8 Tipologi Rumah Deret di Kawasan Permukiman Perdesaan di Kecamatan Blangpidie



Gambar 5.9 Tipologi Perumahan di Gampong Pasar Kecamatan Blangpidie



Gambar 5.10 Tipologi Perumahan di Gampong Baharu Kecamatan Blangpidie

Daya tampung kawasan erat kaitannya dengan alokasi penggunaan lahan perumahan yaitu dengan mempertimbangkan kondisi eksisting persebaran kawasan permukiman dan arahan peran kawasan tersebut dalam rencana struktur kota. Untuk menganalisis jumlah rumah yang dapat ditampung di suatu kawasan, kita harus mengetahui luas lahan yang layak untuk permukiman serta standar luas lantai per jiwa yang berlaku di Indonesia.

Tabel 5.5 Standar Luas Lantai Per Jiwa

Uraian	Standar/jiwa (m^2)	Unit rumah (m^2)	Luas lahan (m^2)
Minimal	7,2	28,8	60
Indonesia	9	36	60
Internasional	12	48	60

Sumber: Pedoman Umum Rumah Sederhana Sehat (Nomor 403/KPTS/2002 Keputusan Menteri Kimpraswil 2002 tentang RSH)

Tabel 5.6 Komposisi Lahan Efektif dan Lahan Non Efektif

Luas Wilayah	≤ 25 Ha	25 – 100 Ha	> 100 Ha
Luas Lahan Efektif paling banyak	70 %	60 %	55 %
Luas Prasarana & Utilitas (Jalan & Saluran) paling banyak	25 %	30 %	30 %
Luas Sarana paling kecil (termasuk RTH)	5 %	10 %	15 %

Sumber: Hasil kajian penyusunan pedoman penerapan keserasian kawasan Perumahan dan permukiman TA. 2007 (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman Pasal 20)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas wilayah per kecamatan di atas 100 Ha (> 100 Ha) dapat menerapkan persentase komposisi lahan sebagai berikut:

- Luas lahan efektif (pembangunan rumah) : 55 %
- Luas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) : 30 %
- Ruang terbuka Hijau (RTH) : 15 %.
-

Teknik perhitungan jumlah rumah yang dapat di tampung di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat menggunakan rumus yaitu:

$$\boldsymbol{Jumlah\ rumah} = \frac{\boldsymbol{luas\ lahan\ yang\ dapat\ menampung\ rumah}}{\boldsymbol{Standar\ luas\ lahan\ untuk\ 1\ rumah\ tapak}}$$

Keterangan:

Luas lahan yang dapat menampung rumah = 55 % x Lpm

Lpm = Luas lahan yang layak untuk pemukiman (m^2)

Standar luas lahan untuk 1 rumah tapak = 60 m^2

Tabel 5.7 Jumlah Rumah yang dapat ditampung di Kabupaten Aceh Barat Daya

Kecamatan	Lpm (m2)	Luas Lahan yang dapat menampung rumah (m2)	Jumlah Rumah yang dapat ditampung (unit)
Babah Rot	357.542.400	196.648.320	3.277.472
Kuala Batee	110.628.900	60.845.895	1.014.098
Jeumpa	33.989.099	18.694.004	311.567
Susoh	16.083.600	8.845.980	147.433
Blangpidie	35.181.958	19.350.077	322.501
Setia	42.212.500	23.216.875	386.948
Tangan - Tangan	40.683.000	22.375.650	372.928
Manggeng	23.307.600	12.819.180	213.653
Lembah Sabil	34.368.700	18.902.785	315.046
Aceh Barat Daya	**694.000.499**	**381.700.274**	**6.361.671**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

5.3 Analisis Kondisi Sosial, Budaya, dan Kependudukan

5.3.1 Analisis Karakter Sosial Kependudukan

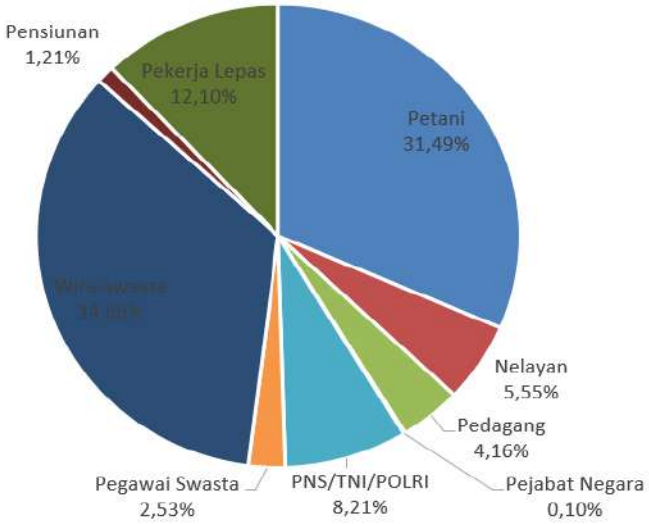
A. Struktur Penduduk (pengelompokan jumlah penduduk berdasarkan)

Berdasarkan Mata Pencaharian, Usia Produktif, Tingkat Pendidikan dan Rasio Jenis Kelamin

- **Struktur Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian**

Sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya tidak bekerja, dimana jumlah penduduk yang berkerja di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu 41,64% dan yang tidak bekerja 58,36%, hal ini menjadi salah satu faktor tingginya angka backlog di Kabupaten Aceh Barat Daya karena sebagian besar masyarakat tidak mampu untuk membeli rumah.

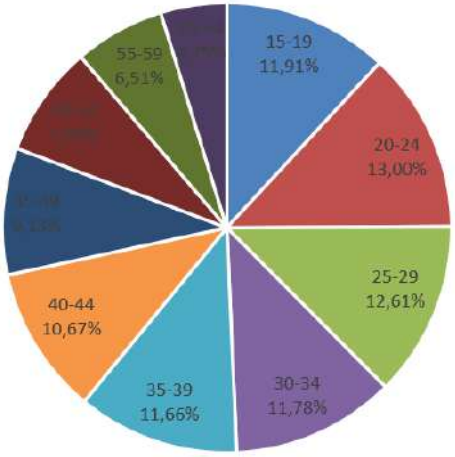
Faktor lainnya yaitu jenis mata pencaharian penduduk masyarakat Aceh Barat Daya sebagian besar adalah wiraswasta sebesar 34,66% dan petani sebesar 31,49%, yang tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulan sehingga mempengaruhi tingkat permintaan kepemilikan rumah developer yang rendah. Struktur penduduk berdasarkan mata pencaharian yaitu sebagai berikut:



Gambar 5.11 Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Sumber: Data PK-BKKBN 2021

- **Struktur Penduduk Berdasarkan Usia produktif**

  Berdasarkan pengelompokkan usia produktif (15-64 tahun) dan non produktif (usia muda dan usia tua) jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya yang termasuk dalam kelompok produktif pada tahun 2021 sebesar 107.146 jiwa atau sebesar 70,19% dari total penduduk 152.657 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa populasi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya didominasi oleh usia produktif yang dapat berpengaruh pada peningkatan ekonomi industri di suatu wilayah.



Gambar 5.12 Usia Produktif Mayarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya
Sumber : BPS Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2022

- **Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

  Dari total keseluruhan jumlah penduduk, 83% masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya lulusan sekolah atau perguruan tinggi dan sebagian besar tingkat pendidikan terakhir masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu SMA/Sederajat.

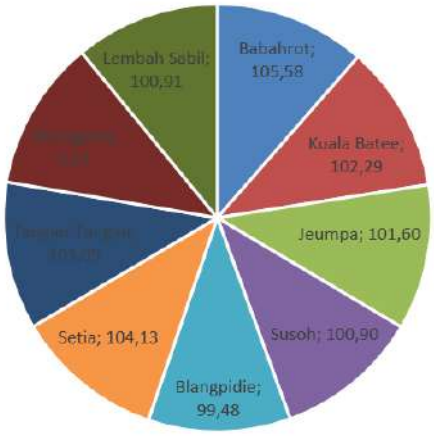
Tabel 5.8 Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya

Pendidikan tertinggi yg ditamatkan	Jumlah	Persentase terhadap jumlah penduduk
SD/Sederajat	51.575	33,78
SMP/Sederajat	21.089	13,81
SMA/Sederajat	36.716	24,05
Perguruan Tinggi	18.716	12,26
Total	**128.123**	**83,93%**

Sumber : BPS Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2022

- **Struktur Penduduk Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin**

  Dilihat dari sex rasio atau perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan tahun 2021 didapati angka sebesar 102,36 hal ini berarti setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 102,36 jiwa penduduk laki-laki. Nilai sex rasio lebih besar dari 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

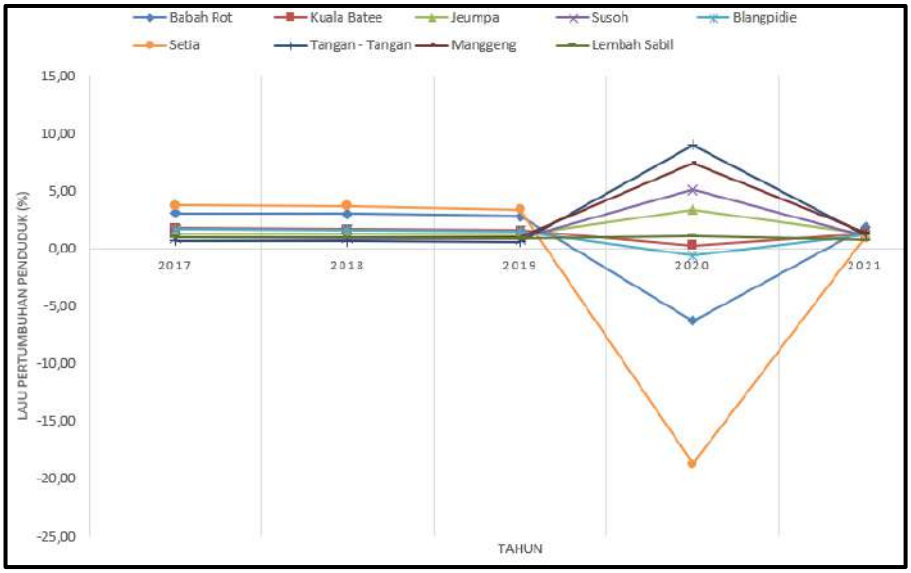


Gambar 5.13 Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya

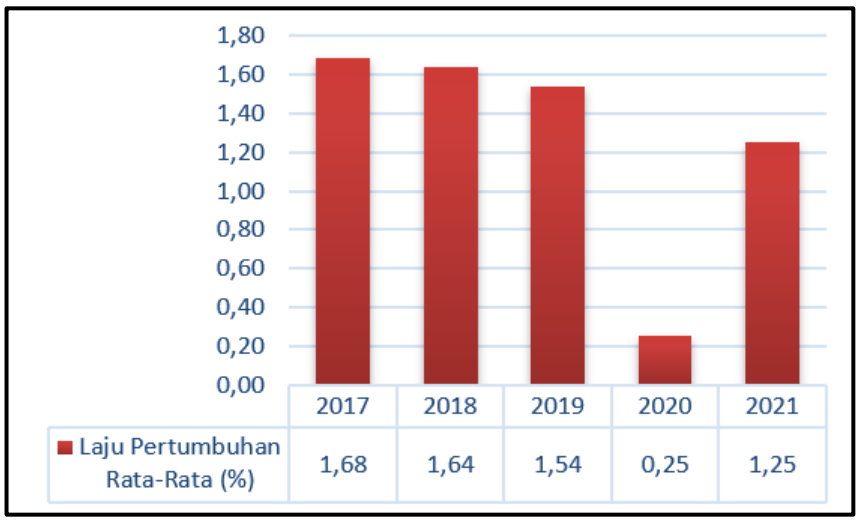
Sumber : BPS Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2022

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya selama 5 tahun terakhir terbesar yaitu pada Kecamatan Tangan-Tangan yang mencapai 2,41% yang melebihi rata-rata laju pertumbuhan penduduk kabupaten yang hanya 1,27% dan yang terendah Kecamatan setia yaitu -1,39%. Sedangkan pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu di Kecamatan Babahrot yaitu 1,80% dan terendah yaitu Kecamatan Lembah Sabil 0,76% dan Kecamatan Setia 0,97%. Kecilnya laju pertumbuhan pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi *Covid-19*.



Gambar 5.14 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan 5 Tahun Terakhir



Gambar 5.15 Grafik Laju Pertumbuhan Rata-Rata Penduduk 5 Tahun Terakhir Kabupaten Aceh Barat Daya

C. Proyeksi Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk selama 20 tahun kedepan, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di di Kabupaten Aceh Barat Daya meningkat dari 152.657 jiwa di tahun 2021 menjadi 198.412 jiwa pada tahun 2042. Pertumbuhan penduduk terbesar yaitu di Kecamatan Susoh yang mencapai 31.268 jiwa di tahun 2042, diikuti oleh kecamatan Blangpidie yang menacapai 30.653 jiwa. Kecamatan Susoh dan Blangpidie memiliki tren pertumbuhan penduduk yang hampir sama. Sedangkan tren jumlah penduduk terkecil yaitu di Kecamatan Setia dengan jumlah 10.722 jiwa di Tahun 2042.

Tabel 5.9 Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya 20 Tahun ke Depan

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Babahrot	21.553	21.941	22.337	22.740	23.150	23.567	23.992	24.425	24.865	25.314
2	Kuala Batee	21.951	22.240	22.534	22.831	23.132	23.437	23.746	24.059	24.376	24.698
3	Jeumpa	11.622	11.766	11.913	12.061	12.211	12.363	12.516	12.672	12.830	12.989
4	Susoh	25.160	25.435	25.713	25.994	26.278	26.565	26.855	27.149	27.445	27.745
5	Blangpidie	24.363	24.645	24.929	25.217	25.508	25.803	26.101	26.402	26.707	27.016
6	Setia	8.842	8.927	9.014	9.101	9.189	9.278	9.368	9.459	9.551	9.643
7	Tangan-Tangan	14.034	14.202	14.372	14.544	14.718	14.894	15.072	15.253	15.435	15.620
8	Manggeng	15.750	15.964	16.180	16.400	16.622	16.848	17.076	17.308	17.543	17.781
9	Lembah Sabil	11.290	11.375	11.461	11.547	11.635	11.722	11.811	11.900	11.990	12.081
Total		**154.564**	**156.495**	**158.452**	**160.434**	**162.443**	**164.477**	**166.538**	**168.627**	**170.743**	**172.886**

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)										
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Babahrot	25.770	26.235	26.708	27.190	27.680	28.179	28.687	29.204	29.731	30.267	30.813
2	Kuala Batee	25.024	25.354	25.688	26.027	26.370	26.718	27.070	27.427	27.789	28.155	28.527
3	Jeumpa	13.151	13.314	13.480	13.647	13.817	13.989	14.163	14.339	14.517	14.698	14.881
4	Susoh	28.048	28.355	28.665	28.978	29.294	29.614	29.938	30.265	30.596	30.930	31.268
5	Blangpidie	27.328	27.644	27.963	28.286	28.612	28.943	29.277	29.615	29.957	30.303	30.653
6	Setia	9.736	9.831	9.926	10.022	10.119	10.217	10.316	10.416	10.517	10.619	10.722
7	Tangan-Tangan	15.807	15.996	16.187	16.381	16.577	16.776	16.976	17.180	17.385	17.593	17.804
8	Manggeng	18.022	18.266	18.514	18.765	19.020	19.278	19.540	19.805	20.073	20.346	20.622
9	Lembah Sabil	12.172	12.264	12.357	12.450	12.544	12.639	12.734	12.830	12.927	13.025	13.123
Total		**175.058**	**177.258**	**179.487**	**181.746**	**184.034**	**186.353**	**188.702**	**191.082**	**193.493**	**195.937**	**198.412**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

D. Distribusi dan Proyeksi Kepadatan Penduduk

Analisis proyeksi kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui besarnya penggunaan lahan oleh penduduk dimasa mendatang sekaligus untuk mengetahui persebaran penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya. Rumus yang dipakai sama

dengan rumus kepadatan biasa, hanya saja jumlah penduduknya disesuaikan dengan jumlah proyeksi penduduk, untuk luas wilayahnya
diasumsikan masih sama. Dari hasil perhitungan maka diperoleh proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut:

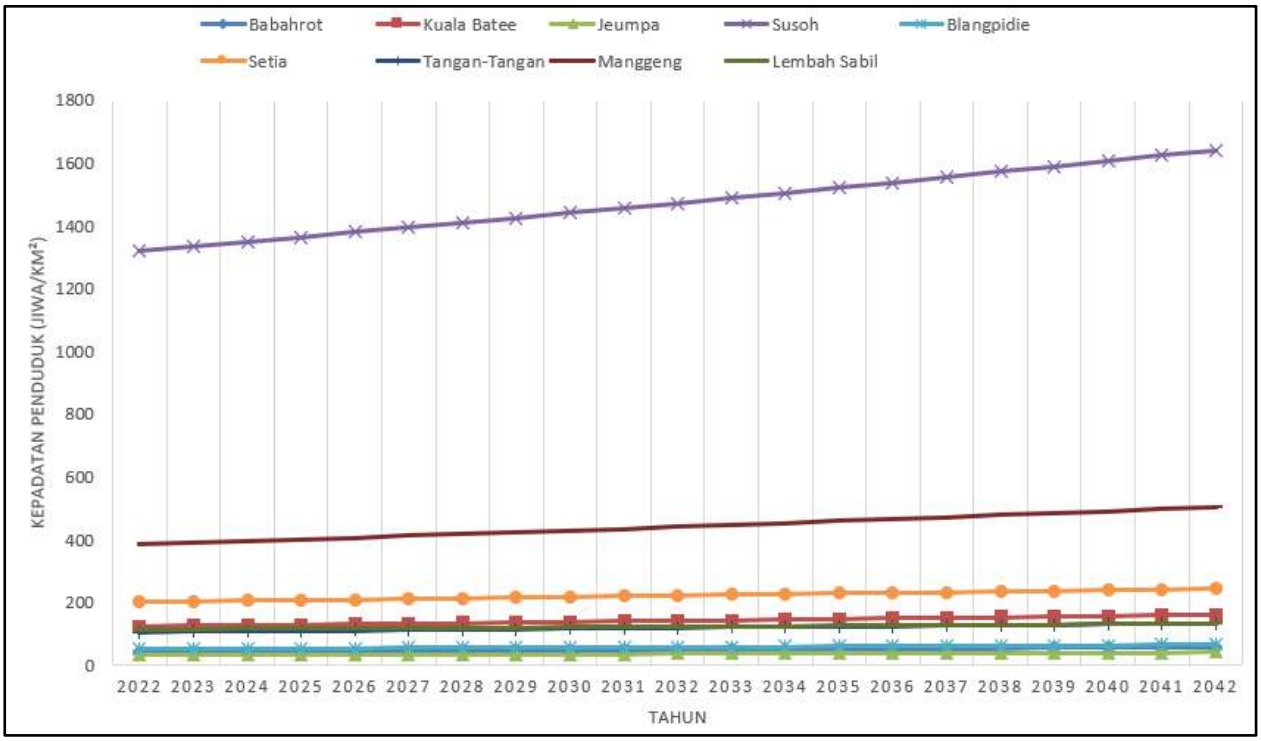
Tabel 5.10 Proyeksi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya 20 Tahun ke Depan

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²)									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Babahrot	41	42	42	43	44	45	45	46	47	48
2	Kuala Batee	124	126	127	129	131	132	134	136	138	140
3	Jeumpa	32	32	32	33	33	34	34	35	35	35
4	Susoh	1.321	1.335	1.350	1.364	1.379	1.394	1.410	1.425	1.441	1.456
5	Blangpidie	51	52	53	53	54	54	55	56	56	57
6	Setia	201	203	205	207	209	211	213	215	217	220
7	Tangan-Tangan	106	107	108	109	111	112	113	115	116	118
8	Manggeng	385	390	395	401	406	412	417	423	428	434
9	Lembah Sabil	114	115	116	116	117	118	119	120	121	122
Total		**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**88**	**90**	**91**	**92**

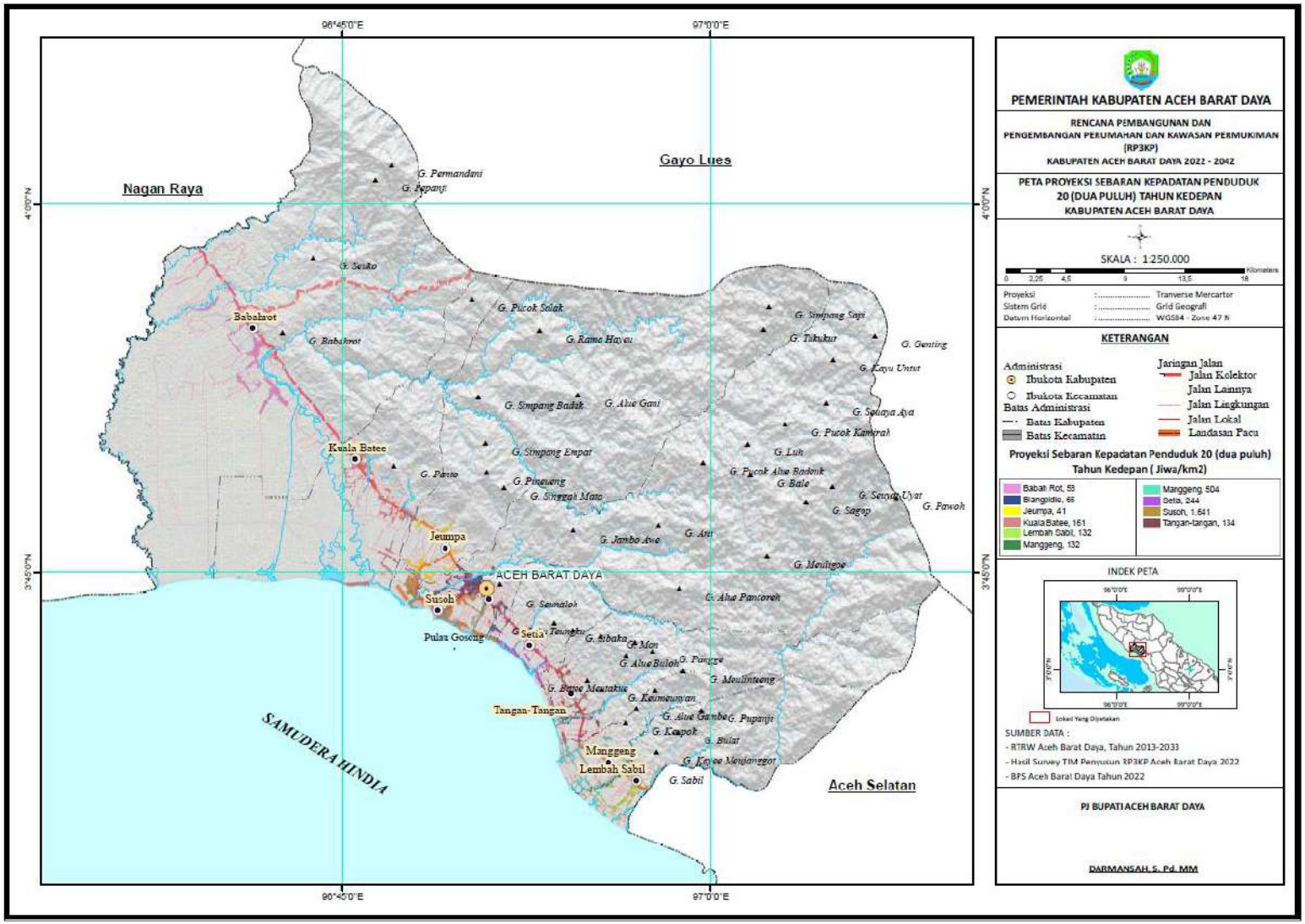
No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²)										
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Babahrot	49	50	51	51	52	53	54	55	56	57	58
2	Kuala Batee	141	143	145	147	149	151	153	155	157	159	161
3	Jeumpa	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41
4	Susoh	1.472	1.488	1.505	1.521	1.538	1.555	1.572	1.589	1.606	1.624	1.641
5	Blangpidie	58	58	59	60	60	61	62	63	63	64	65
6	Setia	222	224	226	228	230	233	235	237	239	242	244
7	Tangan-Tangan	119	120	122	123	125	126	128	129	131	132	134
8	Manggeng	440	446	452	458	465	471	477	484	490	497	504
9	Lembah Sabil	123	124	125	126	127	127	128	129	130	131	132
Total		**93**	**94**	**95**	**97**	**98**	**99**	**100**	**102**	**103**	**104**	**105**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2042 adalah sebesar 105 jiwa/km^2. dengan kepadatan penduduk per kecamatan tertinggi yaitu Kecamatan Suoh dengan kepadatan 1.641 jiwa/km^2, hal ini terjadi karena jumlah proyeksi penduduk Kecamatan Susoh pada tahun 2042 mencapai angka 31.268 jiwa, sedangkan luasan wilayahnya hanya 19,05 km^2.



Gambar 5.16 Grafik Proyeksi Kepadatan Penduduk dari Tahun 2022-2030



Gambar 5.17 Peta Proyeksi Sebaran Kepadatan Penduduk 20 Tahun ke Depan di Kabupaten Aceh Barat Daya

Dari perhitungan proyeksi juga dapat diketahui mengenai persebaran penduduk. Persebaran penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2042 dapat diketahui dengan melihat proyeksi jumlah penduduk kemudian dibandingkan dengan total jumlah penduduk pada tahun 2042, sehingga didapatkan prosentase pesebaran penduduk di setiap kecamatan.



Gambar 5.18 Distribusi Penduduk di Setiap Kecamatan Tahun 2042

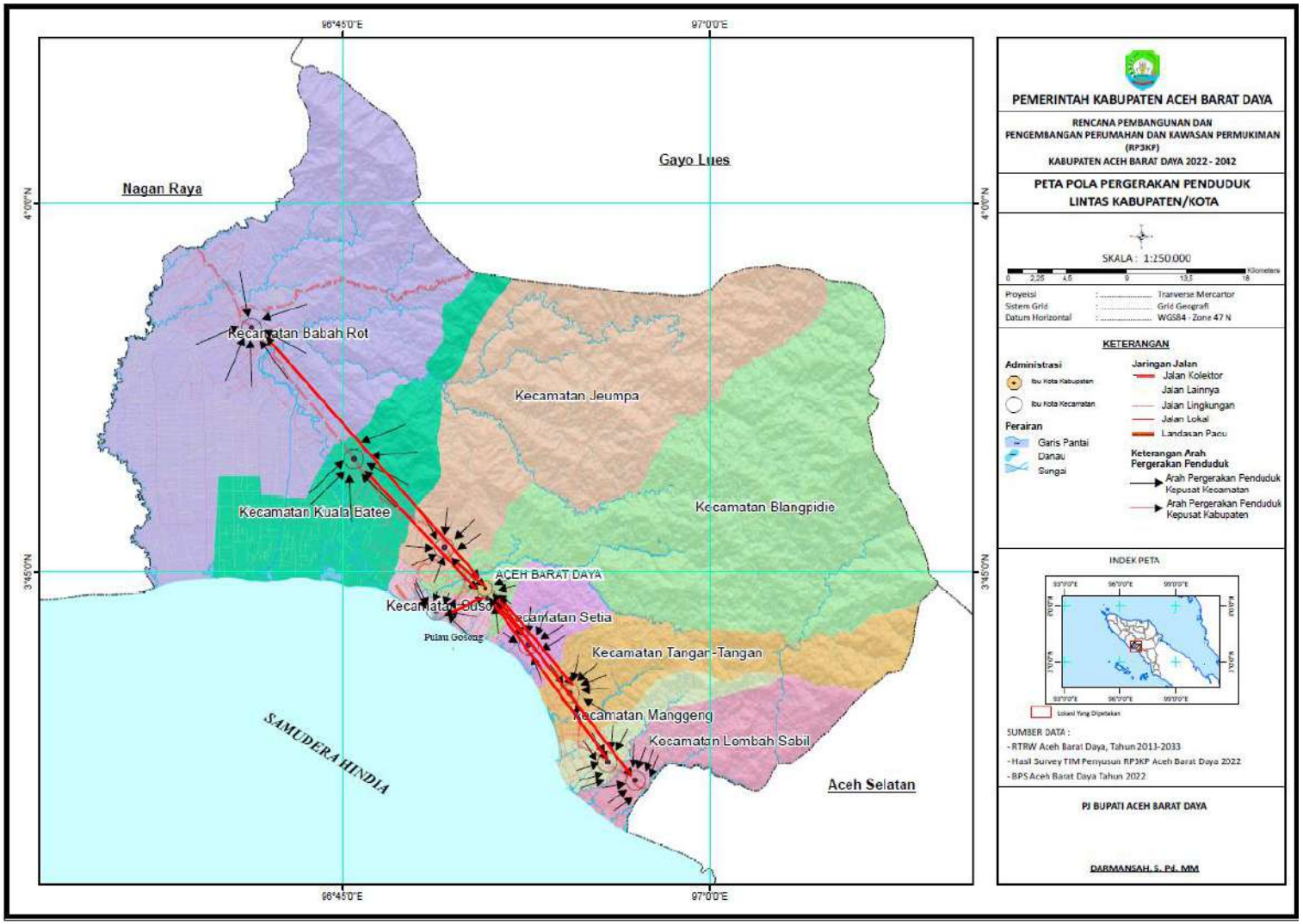
Dari perhitungan tersebut dapat dikatahui bahwa penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya pada Tahun 2042 akan terkonsentrasi pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Susoh, Kecamatan Babahrot, dan Kecamatan Blangpidie dengan persentase sebaran penduduk 15,76%, 15,53%, dan 15,45%.

E. Proporsi dan Proyeksi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan

Berdasarkan Data BPS Kecamatan Dalam Angka 2021 Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Tahun 2020 yaitu 150.775 jiwa dengan proporsi 54.807 jiwa penduduk perkotaan dan 95.968 jiwa penduduk perdesaan. Sedangkan pada Tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu 151.271 dengan proporsi penduduk 54.998 penduduk perkotaan dan 96.273 jiwa penduduk perdesaan. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat adanya pengurangan proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan di di Kabupaten Aceh Barat Daya.

F. Pola Pergerakan Penduduk dari Tempat Tinggal ke Tempat Kerja

Penduduk Aceh Barat Daya sebagian besar bekerja di ibu kota kabupaten yaitu Kecamatan Blangpidie. Dikarenakan banyaknya penduduk yang bekerja wiraswaswasta serta pedagang dan perkantoran sehingga banyak penduduk dari semua kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya bekerja di Blangpidie. Namun banyak juga penduduk di setiap kecamatan yang bekerja di wilayahnya, seperti nelayan yang sebagian besar berada di Kecamatan Susoh karena adanya TPI dan dermaga. Babahrot dan Kuala Batee dengan penduduk terbanyak bekerja sebagai petani maka pola pergerakannya di persawahan kecamatannya.



Gambar 5.19 Peta Pola Pergerakan Penduduk Lintas Kabupaten/Kota dari Tempat Tinggal ke Tempat Kerja

5.3.2 Analisis Budaya Bermukim

A. Potensi dan Masalah Perumahan dan Permukiman Berdasarkan Karakteristik Budaya Bermukim

Budaya bermukim merupakan salah satu kehidupan pada suatu kawasan yang menghasilkan nilai-nilai bersejarah sebagai bentuk fisik dari kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan budaya dalam bermukim sangat erat kaitannya dengan tempat-tempat yang diwujudkan manusia untuk melakukan kegiatan hidupnya. (Foruzanmehr dan Vellinga, 2011)

Terkait bahasan dalam analisis ini, terdapat 3 hal yang dapat dikaji untuk mengetahui potensi dan permasalahan perumahan dan permukiman di Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan karakteristik budaya bermukim, yaitu:

1. Mengidentifikasi pola sebaran Perumahan.

   Berdasarkan budaya bermukim penduduk, maka dapat diidentifikasi pola sebaran Perumahan di Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana umumnya terkait dengan jalur transportasi untuk keluar masuk suatu wilayah, ketersediaan sumber air untuk kehidupan, sistem kekerabatan serta pusat-pusat pelayanan, yaitu terdiri dari:

- Pola sebaran perumahan di kawasan perdesaan terutama di dataran rendah umumnya membentuk pola mengelompok yang dikelilingi vegetasi (pepohonan), sedangkan di luar permukiman tersebut terdapat lahan pertanian dan perkebunan. Pola ini bermakna sebagai pertahanan terhadap orang asing, hubungan kekerabatan, pertahanan terhadap iklim, kemudahan akses pada prasarana dan sarana permukiman, seperti akses ke sumber air, fasilitas ibadah dan pasar. Sedangkan permukiman pedesaan di pesisir tumbuh mengelompok dan linier mengikuti garis pantai, sungai, dan jalan.
- Pola lainnya di kawasan perdesaan adalah pola menyebar, dengan pola jaringan jalan terbentuk melalui kesepakatan di antara warga masyarakat. Pola sebaran perumahan ini terjadi karena ketersediaan lahan yang masih tinggi dan juga

berkaitan dengan kemudahan akses mata pencaharian penduduk, contohnya permukiman penduduk di kawasan perkebunan Babahrot.

- Pola sebaran perumahan di kawasan permukiman perkotaan khususnya di pusat perdagangan seperti Pusat Kegiatan Wilayah di Kecamatan Blangpidie adalah berpola Linier (*ribbon pattern*), yang mana perumahan tersusun berderet mengikuti geometri jaringan jalan sehingga pola bentuk sebarannya seperti huruf L dan I. Pola permukiman ini, pada umumnya tumbuh dan berkembang menurut jalur pergerakan utama. Selain kemudahan akses transportasi, pola ini juga memiliki nilai strategis ekonomi karena selain digunakan untuk tempat tinggal, rumah di kawasan ini juga berfungsi sebagai toko.

2. Mengindentifikasi karakteristik budaya bermukim;

   Kondisi dari pola permukiman dan perumahan pada suatu kawasan dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan atau taraf sosial ekonomi masyarakat, jumlah penduduk, serta ketersediaan lahan untuk kebutuhan perumahan itu sendiri. Karakteristik budaya bermukim masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya dapat diidentifikasi dari kondisi fisik bangunan rumah, kondisi arsitektur tradisional dan pola permukiman.

- Dari segi kondisi fisik bangunan dapat dilihat dari kondisi dinding, lantai dan atap rumah. Di Kabupaten Aceh Barat Daya, jenis dinding dibedakan menjadi dinding tembok (batu bata/batako) dan papan/kayu. Umumnya saat ini masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya cenderung memilih dinding tembok batu bata atau batako karena dinding permanen tersebut lebih tahan lama dalam hal perawatan. Sedangkan dinding papan/kayu masih dapat juga kita jumpai di daerah ini terutama di kawasan permukiman perdesaan, daerah pesisir atau rumah yang masih mengadopsi arsitektur tradisional. Walaupun lebih murah, pemilihan dinding papan/kayu ini beresiko tidak tahan lama karena kondisi alam tropis serta minimnya kualitas kayu yang bagus tetapi lebih

aman dalam hal proteksi dari bencana gempa bumi. Tapi, umumnya masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya menginginkan dinding permanen dari tembok tetapi sering terkendala dengan harga yang lebih mahal.

Selanjutnya, jika ditinjau dari kondisi penutup lantai, kondisi rumah dibedakan menjadi lantai keramik, semen, kayu dan tanah. Dari hasil pengamatan, umumnya perumahan di Kabupaten Aceh Barat Daya telah memiliki lantai dari perkerasan semen dan keramik. Untuk lantai kayu masih bisa kita jumpai pada arsitektur rumah panggung, sedangkan lantai tanah masih bisa di jumpai pada rumah di kawasan perdesaan, tetapi biasanya hanya dipakai pada bagian dapur. Jadi, kondisi atau karakteristik rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya pada umumnya sudah memenuhi persyaratan rumah sehat berdasarkan kategori penutup lantai. Di beberapa kecamatan dari hasil pengamatan lapangan, mengindikasikan adanya peningkatan kualitas fisik bangunan rumah, dari aspek penutup lantai tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan penghuni rumah tersebut.

Sedangkan untuk kondisi atap, umumnya rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikategorikan rumah layak huni karena memakai atap seng dan genteng. Namun demikian, penggunaan atap sirap masih dapat juga kita jumpai pada rumah tidak layak huni di kawasan perdesaan.

- Dari segi kondisi arsitektur tradisional, dapat kita lihat dari orientasi bangunan, material dan tipe rumah. Orientasi bangunan umumnya menghadap arah daratan, khususnya jaringan jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten maupun jalan desa/lingkungan. Orientasi ini berpotensi memudahkan aksesibilitas penduduk untuk keluar masuk suatu wilayah maupun pusat-pusat pelayanan. Budaya bermukim seperti ini dapat dijumpai di hampir semua kawasan permukiman, terutama permukiman perkotaan. Tapi permasalahan sering muncul ketika jalan lingkungan bertemu dengan jalan arteri (jalan Nasional) yang dilalui kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sedangkan untuk permukiman di perdesaan yang

berbatasan dengan aliran sungai, pinggiran pantai dan lahan pertanian, orientasi bangunan menghadap daratan dan membelakangi sungai, pantai dan lahan pertanian. Untuk kondisi material dan tipe rumah, untuk rumah panggung masih menggunakan material alam seperti kayu dan batu yang tahan korosi dan jenis rumah ini masih bisa dijumpai di daerah pesisir. Sedangkan kondisi arsitektur tradisional di kawasan perkotaan, tipologi rumah dan material yang digunakan banyak mengadopsi budaya Pecinan dan Melayu yaitu Rumah Toko yang berderet dengan material yang awalnya menggunakan kayu tetapi akibat bencana kebakaran yang sering terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya berubah menjadi material beton.

3. Mengidentifikasi pola kepemilikan lahan untuk rumah dan perumahan.

   Ditinjau dari pola kepemilikan lahan masyarakat untuk pembangunan rumah dan perumahan, dapat disimpulkan bahwa untuk rumah swadaya yang dibangun masyarakat merupakan lahan milik sendiri. Hal ini juga menjadi kendala bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam pembangunan rumah mengingat harga lahan di kawasan strategis semakin tinggi. Untuk Perumahan yang dibangun Penyelenggara Perumahan, dapat dilakukan di atas tanah hak milik, hak guna atas tanah Negara, hak guna bangunan atas hak pengelolaan atau hak pakai di atas tanah Negara. Untuk Perumahan komersil dan subsidi di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah hak milik. Untuk status lahan pertanian masyarakat sebagai sumber mata pencaharian terdiri dari 3 (tiga) pola pemilikan yaitu milik sendiri, sewa dan bagi hasil. Pola kepemilikan lahan milik sendiri ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat, namun permasalahannya adalah pemilik lahan bisa dengan mudah mengubah peruntukan lahannya menjadi Perumahan tanpa memperhatikan peraturan peruntukan lahan yang tercantum di RTRW. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi

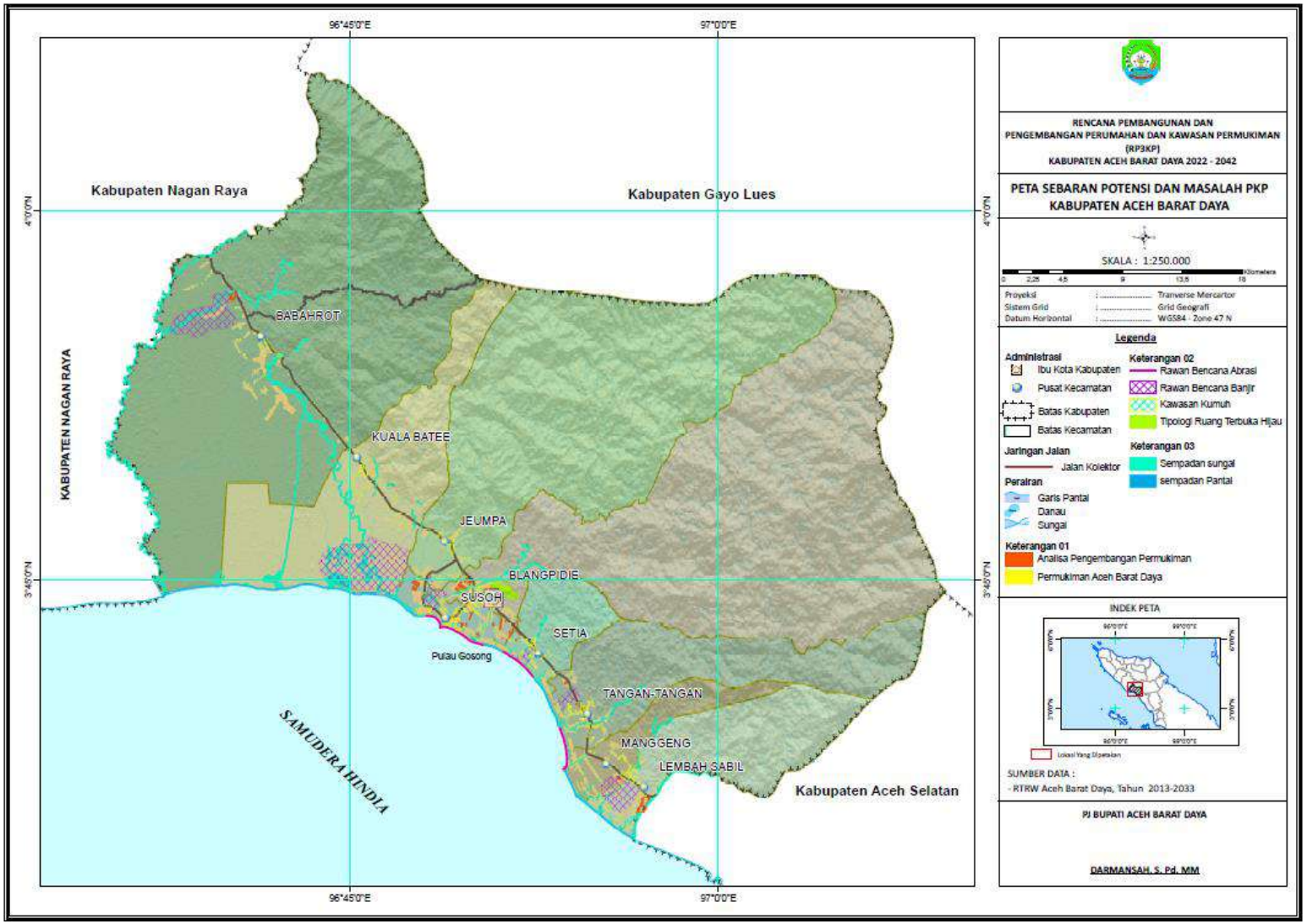
yang lebih intens dari instansi terkait kepada masyarakat terkait regulasi rencana tata ruang wilayah.

Dari karakteristik budaya bermukim masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya di atas, maka dapat diidentifikasi potensi dan permasalahan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 5.11 Potensi dan Permasalahan Perumahan dan Permukiman Berdasarkan Karakteristik Budaya Bermukim

NO	INDIKATOR	PERMUKIMAN PERKOTAAN		PERMUKIMAN PERDESAAN	
		POTENSI	PERMASALAHAN	POTENSI	PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Pola Sebaran Perumahan	Pola Linier (*Ribbon Pattern*) - Berderet mengikuti geometri jaringan jalan dan fasade seragam. - Kemudahan akses transportasi. - Berfungsi ganda sebagai Hunian dan Lokasi Pekerjaan. - Hubungan kekerabatan tinggi.	- Kurangnya ventilasi dan pencahayaan alami. - Polusi relatif tinggi - Rawan kecelakaan apabila jalan arteri bertemu jalan lingkungan. - Terjadi karena keterbatasan lahan permukiman.	a. Pola Mengelompok - Pertahanan terhadap Iklim dan orang asing. - Hubungan sosial/kekerabatan tinggi. - Sirkulasi udara lancar dan polusi rendah - Lahan datar dan subur	- Akses ke pusat kota relatif jauh
				b. Pola Menyebar - Ketersediaan lahan yang luas. - Dekat dengan sumber mata pencaharian, seperti: perkebunan atau lahan pertanian. - Sirkulasi udara lancar karena jarak antar bangunan menyebar dan bertipologi rumah tunggal.	- Topografi lahan yang beragam, biasanya berkontur tinggi. - Akses ke pusat kota relatif jauh.
2	Karakteristik Budaya Bermukim				
	- Kondisi Fisik Bangunan	- Kondisi dinding tahan terhadap bencana kebakaran karena memakai material dari batu bata/batako. - Ditinjau dari kesehatan, kondisi lantai bebas kumuh karena memakai material keramik atau pengerasan. - Material atap dari genteng, beton atau seng yang tahan api.	- Umumnya rumah toko berlantai 2 - 3 lantai sehingga rawan terhadap gempa bumi.	- Rumah yang bertipe rumah panggung di daerah pesisir dengan material dinding dari kayu aman terhadap gempa bumi. '- Kondisi lantai dari pengerasan dan kayu bebas kumuh. - Material atap dari genteng atau seng yang aman terhadap kebakaran.	- Kondisi dinding dari kayu rawan terhadap kebakaran dan rayap. - Kondisi penutup lantai dari tanah pada sebagian rumah terkesan kumuh.
	- Kondisi Arsitektur Tradisional	- Orientasi bangunan menghadap ke jalan utama sehingga memiliki kemudahan akses transportasi, dekat dengan pusat pelayanan serta memiliki nilai strategis ekonomis.	- Rawan kecelakaan apabila jalan arteri bertemu jalan lingkungan.	- Menghadap ke daratan dan mengikuti aliran sungai pinggiran pantai dan lahan pertanian sehingga memiliki kemudahan akses ke sumber air dan dekat dengan sumber mata pencaharian.	- Terjadinya pembangunan rumah di kawasan Negative List.
		- Rumah Permanen dan mengadopsi arsitektur Pecinan dan Melayu untuk jenis Ruko serta arsitektur tropis dan moderen untuk rumah tunggal. - Aman terhadap bencana kebakaran.	- Rawan terhadap gempa bumi.	- Masih terdapat rumah panggung yang mengadopsi arsitektur tradisional dengan material kayu dan batu sehingga aman terhadap bencana banjir dan gempa bumi.	- Rawan terhadap bencana kebakaran.
	- Pola Permukiman	- Pola Linier		- Pola mengelompok dan menyebar.	
3	Pola Kepemilikan Lahan	- Status lahan untuk rumah terbangun adalah milik sendiri.	- Harga lahan relatif tinggi dan kurang terjangkau Masyarakat Berpenghasilan Rendah.	- Status lahan untuk rumah terbangun adalah milik sendiri atau bantuan dari Desa atau pihak lain. - Harga tanah terjangkau tetapi jauh dari pusat kota.	Kurang pahamnya masyarakat tentang peruntukan lahan sesuai RTRW sehingga lahan pertanian berkembang menjadi perumahan.

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022



Gambar 5.20 Peta Sebaran Potensi dan Masalah PKP Kabupaten Aceh Barat Daya

B. Kearifan Lokal Dalam Memenuhi Kebutuhan dan Penanganan Rumah, Perumahan dan Keterpaduan PSU berdasarkan Karakteristik Budaya Bermukim

Di Indonesia, kearifan lokal adalah filosofi dan pandangan hidup yang mewujud dalam berbagai bidang kehidupan, meliputi tata nilai sosial dan ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan, dan sebagainya. Contohnya, kearifan lokal yang bertumpu pada keselarasan alam telah menghasilkan Rumoh Aceh dalam Arsitektur Vernakular (tradisional). Arsitektur vernakular adalah desain arsitektur yang menyesuaikan iklim lokal, menggunakan teknik dan material lokal, dipengaruhi aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan pola sebaran perumahan mengelompok dan linier yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya, terlihat bahwasanya kearifan lokal telah berkembang sejak dahulu di Aceh, dimana masyarakat saling bekerjasama (gotong royong) dalam menciptakan kawasan permukiman yang selaras dengan alam. Hal ini terjadi karena tidak semua lokasi kondusif untuk dijadikan daerah bermukim. Permukiman vernakular di sekitar muara sungai dan pantai masih banyak terdapat di Pesisir Kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini dikarenakan wilayah Pesisir Barat Aceh secara regional kurang interaktif dengan wilayah di luarnya dalam konteks kepulauan Indonesia. Posisi geografis Kabupaten Aceh Barat Daya saat ini bukan lintasan antar pulau, sehingga kurang dipengaruhi oleh unsur luar wilayah. Kawasan permukiman di pesisir ini mempunyai karakter lahan yang sarat bencana, mulai dari banjir, abrasi pantai sampai dengan tsunami, namun demikian masyarakat dapat hidup dengan harmoni.

Adapun kearifan lokal yang diterapkan dalam memenuhi kebutuhan dan penanganan rumah, Perumahan yang terpadu dengan ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu:

a. Untuk kawasan permukiman yang berada di pesisir dan permukiman rawan bencana gempa dan banjir, rumah dibangun dengan konstruksi rumah panggung. Konstruksi panggung menunjukkan keharmonisan dan kesesuaian dengan lingkungan fisik kawasan yang merupakan daerah pasang surut, dan rawan banjir. Konstruksi rumah panggung selaras dengan arsitektur tradisional/vernacular pada Rumoh Aceh yang sangat mempertimbangkan karakteristik lokal, seperti lahan basah, curah hujan yang tinggi, panas matahari yang menyengat, tiupan angin, serta kelembaban udara yang tinggi.
b. Material bangunan yang digunakan untuk Perumahan di kawasan pesisir maupun daerah permukiman rawan bencana gempa/banjir berasal dari alam dan tahan dari korosi yaitu kayu dan batu. Seiring dengan perkembangan zaman dan status sosial, masyarakat juga memadukan material alam tersebut dengan semen/beton untuk kesan lebih kokoh;
c. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan permukiman perdesaan yang tidak mampu menyediakan lahan untuk pembangunan rumah, biasanya masyarakat atau gampong secara bergotong royong menyediakan lahan Perumahan. Hal ini juga merupakan cerminan dari kearifan lokal.
d. Terkait keterpaduan PSU pada kawasan permukiman, umumnya penyediaan PSU di Kabupaten Aceh Barat Daya tidak mengalami hambatan yang signifikan. Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya umumnya bersedia menghibahkan lahannya untuk pembangunan PSU seperti jalan, saluran agar akses transportasi berjalan lancar. Untuk pembangunan PSU di kawasan permukiman biasanya dilaksanakan melalui sumber dana dari Pemerintah Daerah, Gampong atau penyelenggara perumahan.



Gambar 5.21 Komplek Rumah Tradisional (Rumah Panggung) di Kawasan Permukiman Pesisir di Kecamatan Susoh

5.4 Analisis Perekonomian

5.4.1 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

A. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi yang berbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terdapat kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Dengan mengetahui struktur perekonomian maka dapat menilai lapangan usaha apa yang dominan.

Analisis struktur ekonomi di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam suatu Produk Domestik regional Bruto (PDRB) paling penting karena untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah ditunjukkan oleh data PDRB. Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan tahun 2019-2021 yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun serta untuk memproyeksi sektor-sektor apa saja yang menjadi sektor basis dan sektor non basis di Kabupaten Aceh Barat Daya pada masa yang akan datang.

Metode yang digunakan adalah Analisis *Location Quotient (LQ)* karena alat analisis yang sederhana yang dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah dan mengetahui sektor basis dan non basi di suatu daerah. Secara sistematis perhitungan LQ dinyatakan sebagai berikut:

$$LQ = \frac{Si/S}{Ni/N}$$

Keterangan:

LQ = Indeks Location Quotient

Si = PDRB sektor i Kabupaten Aceh Barat Daya

S = PDRB total Kabupaten Aceh Barat Daya

Ni = PDRB sektor i Provinsi Aceh

N = PDRB total Provinsi Aceh

Hasil analisis perhitungan dengan metode *Location Quotient (LQ)* dapat diinterprestasikan sebagai berikut:

- Jika nilai *LQ*>1, maka sektor ini menjadi basis atau sumber pertumbuhan. Sektor memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan daerah namun juga dapat di ekspor ke luar daerah.
- Jika nilai *LQ*<1, maka sektor ini termasuk non basis. Produksi sektor disuatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pemasokan atau impor dari luar.

Berikut hasil perhitungan *Location Quotient (LQ)* PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya:

Tabel 5.12 Hasil Perhitungan *Location Quotient (LQ)* Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021

PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan	PDRB Kab. Aceh Barat Daya	PDRB Provinsi Aceh	Si/S	Ni/N	LQ
A .Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp 88.978.000.000.000,00	Rp 3.776.807.579.000.000,00	0,290	0,279	1,038
B. Pertambangan dan Penggalian	Rp 4.159.000.000.000,00	Rp 1.038.569.866.000.000,00	0,014	0,077	0,176
C. Industri Pengolahan	Rp 7.542.000.000.000,00	Rp 621.208.819.000.000,00	0,025	0,046	0,535
D. Pengadaan Listrik dan Gas	Rp 392.000.000.000,00	Rp 21.690.540.000.000,00	0,001	0,002	0,796
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp 20.000.000.000,00	Rp 5.138.498.000.000,00	0,000	0,000	0,171
F. Konstruksi	Rp 46.068.000.000.000,00	Rp 1.383.707.193.000.000,00	0,150	0,102	1,467
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp 54.244.000.000.000,00	Rp 2.005.115.297.000.000,00	0,177	0,148	1,192
H. Transportasi dan Pergudangan	Rp 19.327.000.000.000,00	Rp 843.330.340.000.000,00	0,063	0,062	0,062
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp 1.982.000.000.000,00	Rp 154.849.833.000.000,00	0,006	0,011	0,564
J. Informasi dan Komunikasi	Rp 8.712.000.000.000,00	Rp 558.029.263.000.000,00	0,028	0,041	0,688
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp 5.884.000.000.000,00	Rp 223.632.167.000.000,00	0,019	0,017	1,159
L. Real Estate	Rp 9.106.000.000.000,00	Rp 566.664.917.000.000,00	0,030	0,042	0,708
M,N. Perusahaan	Rp 973.000.000.000,00	Rp 84.298.755.000.000,00	0,003	0,006	0,509
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	Rp 29.272.000.000.000,00	Rp 1.219.018.753.000.000,00	0,095	0,090	1,058
P. Jasa Pendidikan	Rp 8.190.000.000.000,00	Rp 369.647.561.000.000,00	0,027	0,027	0,976
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp 12.464.000.000.000,00	Rp 457.534.661.000.000,00	0,041	0,034	0,034
R,S,T,U. Jasa lainnya	Rp 9.668.000.000.000,00	Rp 195.715.342.000.000,00	0,031	0,014	2,176
TOTAL PDRB	Rp 306.980.000.000.000,00	Rp 13.524.959.384.000.000,00			

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Berdasarkan hasil analisis perhitungan LQ pada tabel diatas, maka sektor basis dan non basis di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

Sektor Basis

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Konstruksi
3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
4. Jasa Keuangan dan Asuransi
5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
6. Jasa lainnya

Sektor Non Basis

1. Pertambangan dan Penggalian
2. Industri Pengolahan
3. Pengadaan Listrik dan Gas
4. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
5. Transportasi dan Pergudangan
6. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
7. Informasi dan Komunikasi
8. Real Estate
9. Perusahaan
10. Jasa Pendidikan
11. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Terdapat 6 (enam) sektor basis yang sangat berpotensi untuk dikembangkan dan dijadikan sumberdaya untuk membangun perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya, karena adanya keunggulan komparatif dan menjadi sumber pertumbuhan perekonomian wilayah, dan dari keenam sektor basis ini juga sangat baik dikembangkan bukan hanya untuk daerah sendiri tetapi juga dapat diekspor ke luar daerah.

Dari hasil perhitungan *LQ (Location Quotient)* didapat tiga sektor non basis, sektor ini tidak memiliki keunggulan komparatif dan produksinya hanya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang ada di daerah sendiri dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi diluar daerah.

B. Potensi Kemampuan Pendanaan Untuk PKP

Sumber dana untuk pembangunan dan perkembangan PKP di Kabupaten Aceh Barat Daya sangat banyak baik dari desa, kabupaten, provinsi, maupun nasional. Terdapat 2 sumber pendanaan yaitu dari swasta dan dari pemerintahan. Dari swasta yaitu developer yang bisa bekerja sama dengan pemerintah yaitu dengan pemberian subsidi pembayaran rumah serta kerjasama dengan bank untuk meningkatkan keterjangkauan dalam meningkatkan kemudahan/bantuan dalam mendapatkan akses kredit, pembiayaan melalui keringanan dalam uang muka dan/atau suku bunga dan/atau jangka waktu pengembalian khususnya untuk masyarakat MBR.

Sedangkan potensi pendanaan dari pemerintah dapat diperoleh dari Kementrian yaitu Dana DAK Perumahan dan BSPS, dari provinsi yaitu ada Dana APBA di Dinas Perkim Aceh, dari kabupaten yaitu ada Dana APBK pada Dinas Sosial, Dinas Perkim, Dinas Baitul Mal, dan Dana Desa juga dapat dianggarkan untuk pembangunan PKP.

5.4.2 Analisis Besarnya Permintaan Masyarakat Terhadap Rumah

A. Indikasi Tipologi Rumah Berdasarkan Preferensi Masyarakat

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang di maksud dengan tipologi yaitu klasifikasi rumah yang berupa rumah tapak atau rumah susun berdasarkan bentuk permukaan tanah, tempat rumah berdiri meliputi rumah di atas tanah keras, rumah di atas tanah lunak, rumah di garis pantai/pasang surut, rumah di atas air/terapung (menetap), rumah di atas air/terapung (berpindah-pindah). Yang dimaksud preferensi masyarakat di sini yaitu keinginan atau kecenderungan masyarakat untuk memilih tipologi rumah yang dibangun. Rumah tapak adalah jenis hunian yang dibangun menapak langsung di atas tanah. Pada masa lalu, kebanyakan bangunan rumah tapak berada terpisah dengan rumah lain, dan di sebut rumah tunggal (*detached*). Karena harga lahan yang tinggi, jenis hunian ini berubah menjadi rumah kopel dan rumah deret. Ciri utama rumah tapak ialah selain bangunannya yang menapak langsung dengan tanah, hak kepemilikannya juga bersifat tunggal. Sedangkan rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertical, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Berdasarkan data Persetujuan Bangunan Gedung, jumlah pembangunan gedung yang terdaftar pada Tahun 2022 mencapai 41 unit, dengan klasifikasi 27 unit rumah dan 14 unit bangunan lain seperti bangunan penyimpanan, perdagangan dan pelayanan pendidikan yang tersebar di Kecamatan Babahrot, Kuala Batee, Susoh, Blangpidie, Setia, Tangan-Tangan dan Lembah Sabil. Sedangkan total pembangunan gedung yang terdaftar pada data Persetujuan Bangunan Gedung sampai dengan Tahun 2022 adalah 164 (seratus enam puluh empat) lokasi. Untuk data rumah yang dibangun sampai dengan tahun 2021, umumnya tipologi rumah terbangun di

kawasan perkotaan adalah rumah deret atau ruko, sedangkan tipologi komplek perumahan yang dibangun di permukiman perdesaan adalah rumah tapak dengan bentuk kopel dan rumah tunggal. Untuk Tahun 2022, tipologi rumah yang dibangun berdasarkan data Persetujuan Bangunan Gedung adalah rumah tapak dengan bentuk tunggal dan tersebar di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, sedangkan rumah deret dan ruko yang akan dibangun berada di kawasan permukiman perkotaan.

Tabel 5.13 Rekapitulasi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Fungsi Hunian Tahun 2022

NO	FUNGSI BANGUNAN	TIPOLOGI HUNIAN	LOKASI	JUMLAH HUNIAN	
				Perkotaan	Perdesaan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Fungsi Hunian	Rumah Tapak Tunggal	Gp. Geulumpang Payong, Kec. Blangpidie	6 unit	-
			Gp. Kedai Palak Kerambil, Kec. Susoh	3 unit	-
			Gp. Mata le, Kec. Blangpidie	2 unit	-
			Gp. Pantai Perak, Kec. Susoh	1 unit	-
			Gp. Meudang Ara, Kec. Blangpidie	3 unit	-
			Gp. Pasar Blangpidie, Kec. Blangpidie	1 unit	-
			Gp. Kedai Siblah Kec. Blangpidie	1 unit	-
			Gp. Panto Cut, Kec. Kuala Batee	-	1 unit
			Gp. Krueng Panto, Kec. Kuala Batee	-	1 unit
			Gp. Pante Cermin, Kec. Babahrot	-	1 unit
		Rumah Tapak Deret	Gp. Pulau Kayu, Kec. Susoh	1 unit	-
			Gp. Pasar,Kec. Blangpidie	1 unit	-
			Gp. Meudang Ara, Kec. Blangpidie	2 unit	-
			Gp. Kedai Paya, Kec. Blangpidie	1 unit	-
			Gp. Kedai Siblah, Kec. Blangpiide	1 unit	-
	Total Hunian			**23 unit**	**4 unit**

Sumber : Data SIMBG dan hasil analisis, 2022

Berdasarkan data PBG, maka dapat disimpulkan bahwasanya tipologi rumah di kawasan Kabupaten Aceh Barat Daya menurut preferensi masyarakat yaitu berupa tipologi rumah tapak dengan bentuk rumah tunggal dan rumah deret, dengan ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi, sedangkan tipologi rumah susun belum menjadi alternatif sampai saat ini karena faktor ketersediaan lahan yang masih memadai. Namun demikian, data PBG tersebut masih didominasi oleh

kawasan permukiman perkotaan karena selain masih minimnya minat masyarakat di kawasan permukiman perdesaan untuk mendaftarkan izin mendirikan bangunannya, hal ini juga disebabkan kecenderungan minat masyarakat untuk berdomisili di kawasan permukiman perkotaan. Berdasarkan analisis, alasan masyarakat membangun rumah deret tipe ruko adalah agar bisa berfungsi ganda yaitu sebagai hunian dan aktivitas komersil. Untuk kawasan permukiman perdesaan, masyarakat lebih cenderung memilih rumah tapak tunggal karena luas lahan yang luas, namun rumah tunggal juga semakin diminati masyarakat menengah ke atas di kawasan perkotaan karena selain lebih *privacy* juga bisa membangun rumah sesuai *design* yang diinginkan.

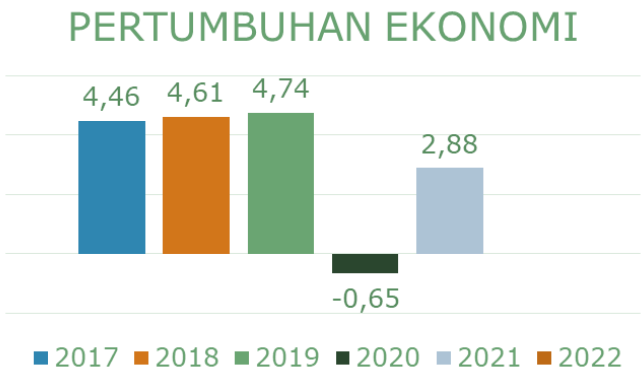
B. Indikasi Harga Rumah Yang Bisa Dijangkau Masyarakat

Apabila ditinjau dari aspek pendanaan untuk pembangunan rumah, maka sebaran rumah dapat dibagi menjadi rumah swadaya, rumah formal dan rumah *developer* (dibangun pengembang perumahan). Dari segi pendanaan, rancangan dan pembangunan, penyelenggaraan rumah swadaya berasal dari prakarsa pribadi maupun kelompok masyarakat, rumah formal berasal dari Pemerintah, baik peruntukan untuk rumah dinas yang bersifat pinjam pakai maupun rumah umum yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan untuk rumah *developer*, penyelenggaraan perumahan berasal dari penawaran (*supply*) rumah yang ditawarkan *developer*. Terkait penentuan standar rumah yang layak mengacu penelitian yang ada, untuk keluarga dengan 2 anak diperlukan tipe 36 m2 diatas tanah 60 m2 namun ternyata tipe 36/60 m2 terkadang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, maka dikembangkan tipe Rumah Inti 21 m2 diatas tanah 60 m2 (*http://kongresperkim2009.kemenpera.go.id*).

Untuk dapat menentukan indikasi harga rumah yang bisa dijangkau masyarakat Aceh Barat Daya, maka kita harus mengidentifikasi daya beli masyarakat (keterjangkauan) terkait kebutuhan rumah. Faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat yaitu

perubahan harga barang dan jasa, inflasi, pendapatan riil masyarakat, nilai tukar mata uang, pajak, lapangan pekerjaan, ketersediaan kredit dan suku bunga.

Berdasarkan analisis, pasca pandemi tahun 2019, daya beli masyarakat mengalami penurunan dan pertumbuhan ekonomi mengalami kemunduran. Hal ini dapat kita lihat pada grafik pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator makro daerah berikut ini.



Gambar 5.22 Grafik Pertumbuhan Ekonomi (5 tahun terakhir)

Walaupun secara teoritis pengadaan perumahan di kawasan permukiman dengan peran serta masyarakat berpenghasilan rendah sangat ideal, namun pada pelaksanaannya tidaklah mudah karena terdapat beberapa hambatan , diantaranya masalah pendanaan.

Dengan daya beli masyarakat yang rendah, tentunya akan berpengaruh pada penurunan kemampuan penyediaan atau pembangunan rumah, baik secara swadaya maupun melalui *Developer*. Untuk daerah dengan daya beli masyarakat rendah, umumnya Pengembang Perumahan hanya menawarkan rumah sesuai permintaan (*demand*) perumahan. Berdasarkan penjelasan bab sebelumnya, harga jual rumah yang dibangun Developer yaitu kategori rumah subsidi type 36 berkisar antara Rp 150.000.000,- sampai dengan Rp. 160.000.000,- untuk luas lahan antara 100 m^2 - 115 m^2, sedangkan untuk rumah komersial type 54, harga jual rumah mencapai Rp 230.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- dengan luas lahan yaitu 150 meter

persegi. Selain itu, pembangunan rumah yang didanai Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk korban bencana dengan type 36 mencapai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tanpa memperhitungkan harga tanah. Begitu pula dengan rumah layak huni apabila dibangun secara swadaya oleh masyarakat, harga rumah juga mendekati harga di atas, tergantung lokasi lahan pembangunan. Dari hasil pengamatan, dengan penghasillan masyarakat antara Rp2.000.000/bulan sampai dengan Rp4.000.000/bulan, masyarakat hanya mampu membeli rumah dengan sistem angsuran/cicilan dengan jangka waktu tertentu. Untuk rumah subsidi, jumlah angsuran minimal Rp800.000/bulan dengan jangka waktu 20 tahun. Jadi, untuk masyarakat yang berpenghasilan Rp1.000.000/bulan, hal ini tentunya cukup memberatkan sehingga diperlukan peran Pemerintah untuk penyediaan rumah layak huni gratis ataupun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan angsuran menyesuaikan jumlah penghasilan.

C. Indikasi Kebutuhan Subsidi Untuk Rumah Umum

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, backlog perumahan di Tanah Air masih tinggi, yakni 12,75 juta. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menggelontorkan subsidi perumahan bagi masyarakat Indonesia. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan backlog di Indonesia. Misalnya saja, kekuatan membeli rumah para generasi muda relatif tidak sebanding dengan harga perumahan yang ada. Sehingga, para generasi muda memilih tinggal di rumah orang tua maupun menyewa rumah. Selain harga yang sulit terjangkau, dari sisi suplai juga masih menjadi masalah. Kebutuhan biaya untuk membangun rumah meningkat, terutama harga tanah di perkotaan serta bahan baku pembangunan rumah terbilang relatif tinggi. Itu sebabnya, untuk mengatasi masalah di atas, pemerintah menyediakan berbagai subsidi perumahan.

1. Menggunakan fasilitas pembiayaan perumahan alias fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

2. Pemerintah juga memberikan subsidi selisih bunga (SSB).
3. Pemerintah juga menciptakan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan.
4. Selama masa pandemi COVID-19, pemerintah juga memberikan berbagai stimulus, salah satunya untuk sektor perumahan. Insentif pembelian rumah untuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan pengenaan PPN 1 persen final untuk rumah sederhana dan sangat sederhana.
5. Pemerintah juga resmi memperpanjang insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) rumah sebesar 50% dari atas penjualan rumah paling tinggi Rp 2 miliar serta 25% atas penjualan rumah dengan harga di atas Rp 2-5 miliar. Insentif itu akan berlaku hingga 30 September 2022.
6. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah juga terus berupaya mengatasi backlog dengan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.

Sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Pemerintah menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56,75% menjadi 70% atau setara 11 juta rumah tangga. Untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan MBR terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni, Kementerian PUPR terus memberikan fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Pembiayaan Tapera.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan sampai 28 Juli 2022, Kementerian PUPR telah berhasil memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah melalui fasilitas KPR FLPP sebanyak 106.346 unit atau setara 53,2% dari target dan BP2BT sebanyak 3.024 unit atau 13,4% dari target.

Terkait penyediaan rumah umum di Kabupaten Aceh Barat Daya, selain yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, juga terdapat 7 (tujuh) komplek perumahan yang dibangun pengembang perumahan (*developer*), dengan rincian 6 (enam) komplek perumahan subsidi dan 1 (satu) komplek perumahan komersial. Namun sayangnya, para *developer* ini belum memiliki satu lembaga atau forum penyediaan rumah (pelaku pembangunan) yang mempersatukan semua perusahaan pengembang perumahan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini tentunya berdampak pada sulitnya koordinasi, konsolidasi dan sinkronisasi antar penyedia perumahan terutama dalam mengidentifikasi pembiayaan, kebutuhan serta permasalahan penyediaan perumahan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya, terutama dalam penyediaan rumah umum bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, karena bersifat individual atau kelompok, kapasitas pengembang perumahan di daerah ini juga terbatas terutama dalam hal pembiayaan perumahan, sehingga tidak jarang terjadi penyelesaian pembangunan satu komplek perumahan tidak sesuai rencana, bahkan ada pula yang dilakukan estafet dengan beberapa perusahaan yang berbeda.

Selain Pemerintah dan *developer*, perbankan juga ikut andil dalam hal pembiayaan perumahan atau program pemilikan rumah. Di Kabupaten Aceh Barat Daya yang hanya memiliki dua cabang perbankan yaitu Bank Aceh dan Bank Syariah Indonesia juga memiliki program pembiayaan rumah, seperti Program Program Griya pada BSI, yaitu layanan ambil alih pembiayaan rumah (*take over*) untuk mewujudkan keseimbangan finansial dengan cicilan lebih ringan sesuai syariah. Namun sayangnya, untuk saat ini pembiayaan perumahan ini hanya difokuskan pada pegawai yang memiliki penghasilan tetap seperti ASN dan TNI/POLRI. Sedangkan program pembiayaan dari Bank Aceh yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera yang merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat RI yang bertujuan memberikan kemudahan kepada MBR dengan penghasilan maksimal Rp4.000.000/bulan untuk memiliki rumah layak huni dengan harga terjangkau, cicilan

ringan dan suku bunga rendah. Dengan adanya Program Perumahan Subsidi ini, masyarakat bisa membeli hunian dengan harga terjangkau karena telah mendapatkan bantuan dari pemerintah yang tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) layaknya rumah komersil.

5.5 Analisis Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman

5.5.1 Analisis Karakteristik Perumahan dan Kawasan Permukiman

a) Data proyeksi dan arahan penyelesaian *backlog* setiap kecamatan

Sebelum menentukan data proyeksi dan arahan penyelesaian kekurangan rumah di setiap kecamatan, tentunya kita harus mengidentifikasi permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan data kondisi Perumahan dan Permukiman yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa isu permasalahan PKP yang memerlukan penanganan, diantaranya:

- Jumlah total rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2021 menurut data BKKBN adalah 28.182 unit dari 36.081 jumlah keluarga. Jumlah *Backlog* Kepemilikan mencapai 10.517 unit atau 37,32 %, sedangkan *Backlog* Penghunian adalah 7.899 unit rumah atau 28,03%;
- Dari jumlah rumah terbangun, berdasarkan data rekap RPJMG masih terdapat 2.747 unit rumah tidak layak huni yang *notabene* dihuni masyarakat berpenghasilan rendah. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang belum dapat mengakses rumah baik secara swadaya, formal atau rumah developer;
- Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang perlu penanganan mencapai 829,51 hektar yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya. Luas kawasan permukiman kumuh ini adalah 0,44% dari luas Kabupaten Aceh Barat Daya atau 20,66 % dari luas kawasan permukiman eksisting, tetapi lokasi kawasan kumuh tersebut dikategorikan kumuh ringan;

- Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya semakin bertambah dengan laju pertumbuhan 1,25% pada Tahun 2021. Pertambahan jumlah penduduk ini juga berdampak terhadap peningkatan permintaan lahan Perumahan;
- Sebagian dari kawasan permukiman di Kabupaten Aceh Barat Daya juga rawan bencana tsunami, banjir, longsor dan abrasi pantai, maka diperlukan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memperhitungkan mitigasi bencana;
- Masih terdapat perumahan yang dibangun di area sempadan pantai dan sungai, sehingga diperlukan solusi untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut sesuai peruntukannya;
- Belum optimalnya penanganan PSU di Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Masih terbatasnya pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan sumber dana dari Pemerintah maupun pihak swasta;
- Belum adanya produk hukum daerah terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan hunian layak dan lingkungan permukiman yang nyaman, asri dan lain-lain.

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan PKP di atas, perlu diidentifikasi ketersediaan rumah, jumlah rumah dan kondisinya serta proyeksi jumlah kekurangan rumah. Terkait ketersediaan dan jumlah rumah beserta kondisinya telah dijelaskan pada bab sebelumnya, selanjutnya akan dilakukan proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya sampai dengan tahun akhir perencanaan. Data proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya sampai dengan Tahun 2042 atau selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dihitung berdasarkan data kependudukan dan proyeksi penduduk, dengan perkiraan 1 (satu) unit rumah di huni oleh 4 (empat) jiwa.

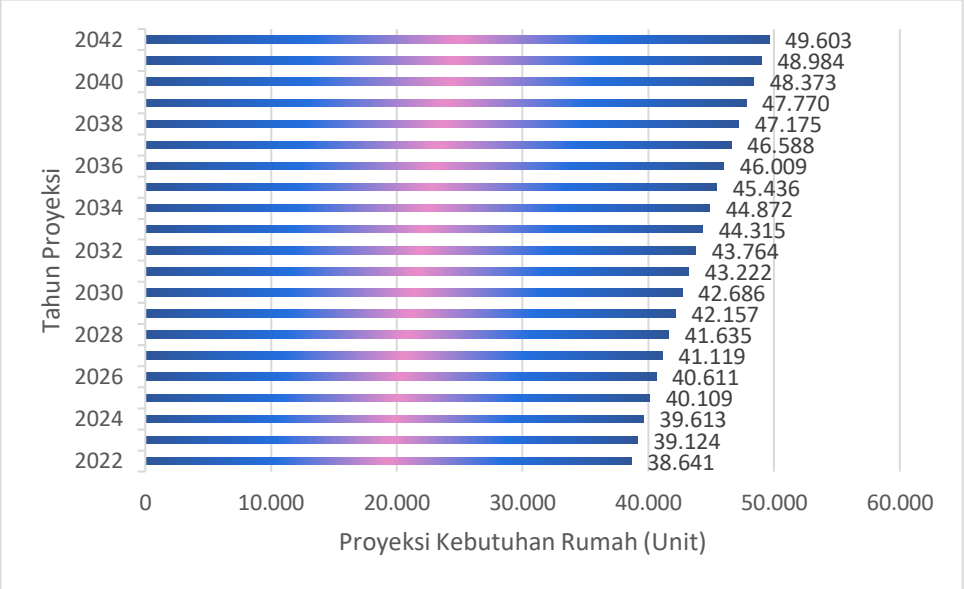
Tabel 5.14 Proyeksi Kebutuhan Rumah setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Babahrot	5.388	5.485	5.584	5.685	5.787	5.892	5.998	6.106	6.216	6.328
2	Kuala Batee	5.488	5.560	5.633	5.708	5.783	5.859	5.936	6.015	6.094	6.174
3	Jeumpa	2.905	2.942	2.978	3.015	3.053	3.091	3.129	3.168	3.207	3.247
4	Susoh	6.290	6.359	6.428	6.498	6.569	6.641	6.714	6.787	6.861	6.936
5	Blangpidie	6.091	6.161	6.232	6.304	6.377	6.451	6.525	6.601	6.677	6.754
6	Setia	2.210	2.232	2.253	2.275	2.297	2.320	2.342	2.365	2.388	2.411
7	Tangan-Tangan	3.508	3.550	3.593	3.636	3.679	3.724	3.768	3.813	3.859	3.905
8	Manggeng	3.937	3.991	4.045	4.100	4.156	4.212	4.269	4.327	4.386	4.445
9	Lembah Sabil	2.822	2.844	2.865	2.887	2.909	2.931	2.953	2.975	2.998	3.020
Total		**38.641**	**39.124**	**39.613**	**40.109**	**40.611**	**41.119**	**41.635**	**42.157**	**42.686**	**43.222**

No	Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)										
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Babahrot	6.443	6.559	6.677	6.797	6.920	7.045	7.172	7.301	7.433	7.567	7.703
2	Kuala Batee	6.256	6.338	6.422	6.507	6.592	6.679	6.768	6.857	6.947	7.039	7.132
3	Jeumpa	3.288	3.329	3.370	3.412	3.454	3.497	3.541	3.585	3.629	3.674	3.720
4	Susoh	7.012	7.089	7.166	7.244	7.324	7.404	7.485	7.566	7.649	7.733	7.817
5	Blangpidie	6.832	6.911	6.991	7.071	7.153	7.236	7.319	7.404	7.489	7.576	7.663
6	Setia	2.434	2.458	2.481	2.506	2.530	2.554	2.579	2.604	2.629	2.655	2.680
7	Tangan-Tangan	3.952	3.999	4.047	4.095	4.144	4.194	4.244	4.295	4.346	4.398	4.451
8	Manggeng	4.505	4.567	4.629	4.691	4.755	4.820	4.885	4.951	5.018	5.086	5.155
9	Lembah Sabil	3.043	3.066	3.089	3.112	3.136	3.160	3.184	3.208	3.232	3.256	3.281
Total		**43.764**	**44.315**	**44.872**	**45.436**	**46.009**	**46.588**	**47.175**	**47.770**	**48.373**	**48.984**	**49.603**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Berdasarkan hasil proyeksi pada awal tahun perencanaan (tahun 2022), data kebutuhan rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya mencapai 38.641 unit rumah. Pada tahun 2026 kebutuhan rumah diproyeksikan sebanyak 40.661 unit, dan tahun ke-10 (2031) sebanyak 43.222 unit. Pada tahun 2036 Kabupaten Aceh Barat Daya membutuhkan rumah sebanyak 46.009 unit, dan pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2042, data kebutuhan rumah mencapai 49.603 unit.



Gambar 5.23 Grafik Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Aceh Barat DayaTahun 2022 – 2042

Berdasarkan data proyeksi kebutuhan rumah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2022 – 2042 dan jumlah total ketersediaan rumah pada tahun 2021 adalah 28.182 unit, maka dapat dihitung proyeksi kekurangan rumah (*backlog*) 20 (dua puluh) tahun mendatang. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel proyeksi kekurangan rumah di bawah ini.

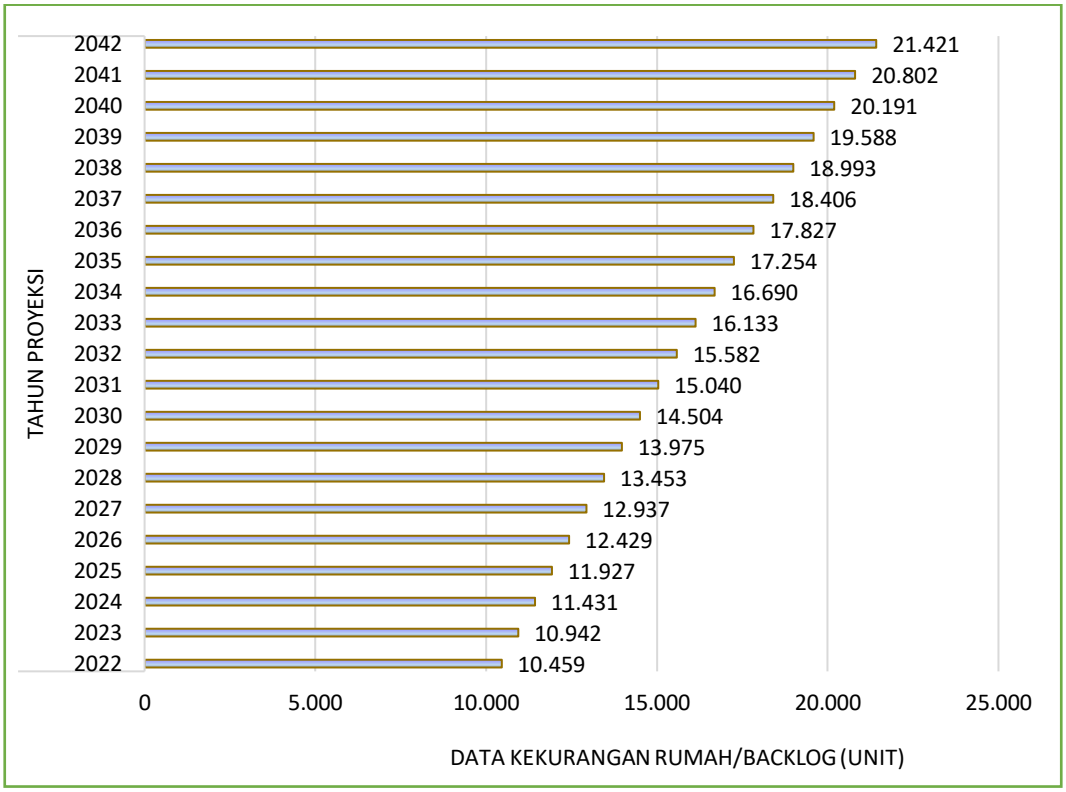
Tabel 5.15 Proyeksi Kekurangan Rumah (*Backlog*) Tahun 2022 – 2042 di Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Kecamatan	Proyeksi Backlog (unit)									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Babahrot	1.523	1.620	1.719	1.820	1.922	2.027	2.133	2.241	2.351	2.463
2	Kuala Batee	1.618	1.690	1.763	1.838	1.913	1.989	2.066	2.145	2.224	2.304
3	Jeumpa	799	836	872	909	947	985	1.023	1.062	1.101	1.141
4	Susoh	1.866	1.935	2.004	2.074	2.145	2.217	2.290	2.363	2.437	2.512
5	Blangpidie	1.978	2.048	2.119	2.191	2.264	2.338	2.412	2.488	2.564	2.641
6	Setia	486	508	529	551	573	596	618	641	664	687
7	Tangan-Tangan	894	936	979	1.022	1.065	1.110	1.154	1.199	1.245	1.291
8	Manggeng	897	951	1.005	1.060	1.116	1.172	1.229	1.287	1.346	1.405
9	Lembah Sabil	396	418	439	461	483	505	527	549	572	594
Total		**10.459**	**10.942**	**11.431**	**11.927**	**12.429**	**12.937**	**13.453**	**13.975**	**14.504**	**15.040**

No	Kecamatan	Proyeksi Backlog (unit)										
		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Babahrot	2.578	2.694	2.812	2.932	3.055	3.180	3.307	3.436	3.568	3.702	3.838
2	Kuala Batee	2.386	2.468	2.552	2.637	2.722	2.809	2.898	2.987	3.077	3.169	3.262
3	Jeumpa	1.182	1.223	1.264	1.306	1.348	1.391	1.435	1.479	1.523	1.568	1.614
4	Susoh	2.588	2.665	2.742	2.820	2.900	2.980	3.061	3.142	3.225	3.309	3.393
5	Blangpidie	2.719	2.798	2.878	2.958	3.040	3.123	3.206	3.291	3.376	3.463	3.550
6	Setia	710	734	757	782	806	830	855	880	905	931	956
7	Tangan-Tangan	1.338	1.385	1.433	1.481	1.530	1.580	1.630	1.681	1.732	1.784	1.837
8	Manggeng	1.465	1.527	1.589	1.651	1.715	1.780	1.845	1.911	1.978	2.046	2.115
9	Lembah Sabil	617	640	663	686	710	734	758	782	806	830	855
Total		**15.582**	**16.133**	**16.690**	**17.254**	**17.827**	**18.406**	**18.993**	**19.588**	**20.191**	**20.802**	**21.421**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Berdasarkan tabel proyeksi *backlog* di atas dapat dilihat bahwa pada awal tahun perencanaan (tahun 2022), kekurangan rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya mencapai 10.459 unit dan pada tahun ke-5 (tahun 2026) meningkat menjadi 12.429 unit rumah. Pada tahun ke-10 (2031), *backlog* di Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi 15.040 unit dan kembali meningkat pada tahun ke-15 (tahun 2036) menjadi 17.827 unit rumah. Dan pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2042, kekurangan rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya di prediksikan akan mencapai 21.421 unit rumah.



Gambar 5.24 Grafik Proyeksi *Backlog* di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 – 2042

Terkait penyelesaian permasalahan *backlog* sesuai data di atas, diperlukan kolaborasi antar Pemerintah dan masyarakat agar masyarakat yang memerlukan bantuan dari Pemerintah dapat mengakses rumah layak huni. Untuk itu, diperlukan strategi penyediaan Perumahan di Kabupaten Aceh Barat Daya sampai dengan Tahun 2042 atau dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang dengan melaksanakan berbagai program kegiatan sesuai kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan lain-lain.

Terdapat beberapa arahan penyelesaian *backlog* tiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya, diantaranya:

1) Penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan, baik secara swadaya, maupun dari Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 105 bahwasanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Dari hasil analisis, luas lahan yang dibutuhkan untuk penyelesaian backlog di tahun awal perencanaan (tahun 2022) adalah 627.540 m^2 (62,754 ha) dengan luas lahan yang tersedia adalah 381.700.274 m^2 (38.170,03 hektar), kebutuhan lahan tahun ke-10 (tahun 2031) seluas 902.400 m^2 (90,240 ha), dan pada tahun akhir perencanaan (tahun 2042), Kabupaten Aceh Barat Daya harus menyediakan lahan seluas 1.285.260 m^2 (128,526 ha). Berdasarkan analisis luas lahan yang tersedia, Kabupaten Aceh Barat Daya mampu mengatasi *backlog* (kekurangan rumah) selama 20 (dua puluh) tahun mendatang.
2) Alokasi anggaran untuk pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR dengan sumber pembiayaan dari APBN, APBA, APBK, Perbankan, maupun Penyedia Perumahan lainnya. Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya telah membangun 1 (satu) unit rumah layak huni tipe 36 untuk korban bencana banjir dengan anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan harga rumah dengan tipe yang sama tentunya akan berbeda dengan penawaran penyedia perumahan lainnya (*Developer* atau Perbankan).
3) Mengutip Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 242/KPTS/M/2020 bahwasanya batas harga rumah subsidi untuk Wilayah Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) pada tahun 2020 adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima

puluh juta rupiah), sedangkan pada tahun 2021 menjadi Rp150.500.000,00 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

4) Jadi, apabila rumah layak huni yang diperuntukkan untuk MBR dibangun oleh Pemerintah, maka total alokasi anggaran untuk penyelesaian *backlog* pada tahun akhir perencanaan mencapai Rp2.142.100.000.000,00 (dua triliun seratus empat puluh dua milyar seratus juta rupiah). Sedangkan apabila rumah subsidi tersebut dibangun penyedia perumahan lainnya, total anggaran penyelesaian backlog rumah pada tahun 2042 menjadi Rp3.223.860.500.000,00 (tiga triliun dua ratus dua puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
5) Mendorong minat pengembang perumahan untuk penyediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar pelaku perumahan dan kawasan permukiman melalui Forum PKP yang dibentuk Pemerintah Daerah sehingga membuka peluang bagi pengembang perumahan untuk menyediakan rumah subsidi dan rumah komersil bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya.

b) Indikasi lokasi dan jumlah rumah untuk penanganan

1) Pengembangan

Berdasarkan analisis hasil survey lokasi dapat disimpulkan bahwasanya wilayah yang cocok untuk pengembangan perumahan sebagai salah satu solusi penanganan kekurangan rumah di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng dan Gampong Kuta Murni Kecamatan Setia. Walaupun berada di kawasan pesisir, tetapi kawasan tersebut aman dari bencana abrasi pantai sehingga sangat berpotensi untuk pembangunan Rumah Khusus Nelayan maupun Rumah Umum untuk MBR dari daerah yang padat penduduknya seperti Kecamatan Susoh yang masyarakatnya juga berprofesi sebagai Nelayan.

2) Pembangunan baru

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 9 bahwasanya SPM Perumahan Rakyat Kabupaten terdiri atas jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar. Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota yaitu:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota, meliputi penyediaan rumah, pembangunan rumah, rehab rumah dan sewa rumah untuk korban bencana.
b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pelayanan informasi dan bantuan teknis.

Yang dimaksud pembangunan baru dalam pelaksanaan SPM ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana. Standar pelayanan dasar Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m2 dan luas tanah minimal 60 m2.

Berdasarkan analisis hasil survey, lokasi yang direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan baru yaitu Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot, Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng, Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh, dan Gampong Seunaloh Kecamatan Blangpidie. Selain

diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di kawasan rawan bencana dan terdampak kegiatan Program Pemerintah, lokasi-lokasi ini juga dipersiapkan untuk pembangunan rumah umum bagi MBR sebagai salah satu langkah penyelesaian *backlog* dan juga untuk pemerataan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang jarang penduduknya. Disamping itu, lokasi pembangunan baru ini juga cocok untuk pelaksanaan program rumah vertikal atau rumah susun.

3) Pembangunan kembali

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 729 Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah dibahas pada bab sebelumnya, jumlah rumah tidak layak huni di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) unit yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) gampong. Untuk rumah tidak layak huni yang berada di kawasan permukiman kumuh akan diprogramkan kegiatan pembangunan kembali pada lokasi yang sama disertai peningkatan kualitas PSU lingkungan hunian.

Sedangkan berdasarkan pelaksanaan SPM, Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangunkan rumah baru yang berada pada lokasi yang sama. Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

Untuk mengetahui data jumlah rumah yang akan dilaksanakan pembangunan kembali atau peningkatan kualitas hunian, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 akan melaksanakan pemutakhiran data rumah tidak

layak huni melalui survey rumah di kawasan rawan bencana seperti daerah pesisir yang rawan abrasi dan kawasan permukiman rawan banjir, serta survey rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten. Untuk lokasi rawan bencana di pesisir Kecamatan Susoh, sebanyak 41 (empat) rumah terancam abrasi dan 4 (empat) rumah rusak terkena abrasi sehingga perlu pembangunan kembali atau relokasi ke kawasan yang lebih aman (jauh dari garis pantai).

5.5.2 Analisis Arah Pengembangan PKP di Perkotaan dan/atau Perdesaan yang Berbatasan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Terhadap Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota Secara Keseluruhan

a) Perbatasan Kecamatan Babahrot dengan Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Gayo Lues

- Potensi Wilayah

Kecamatan Babahrot merupakan kawasan yang sangat strategis berada pada pusat pertemuan beberapa kabupaten lain, sehingga kawasan Transmigrasi Lokal Kabupaten Aceh Barat Daya berada di wilayah Kecamatan Babahrot. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi.

Berdasarkan data RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya 2013-2033, Kecamatan Babahrot masuk ke dalam Kawasan Agropolitan yang ditetapkan pemanfaatan ruangnya untuk mendukung dan mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kecamatan Babahrot juga masuk ke dalam Kawasan Pertambangan, yaitu potensi bijih besi dan emas. Kawasan Kota Babahrot yang berfungsi sebagai PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) seluas 132,86 Ha berada di Gampong Pante Rakyat, kawasan ini berfungsi untuk melayani kegiatan industri dan jasa skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

- Daya tampung Wilayah

Wilayah Kecamatan Babahrot yang cukup luas menjadikan daya dukung dan daya tampung di Kecamatan Babahrot masih sangat tinggi, dengan angka luas lahan yang layak untuk permukiman berdasarkan hasil analisi tim penyusun RP3KP pada Kecamatan Babahrot yaitu 35.754,24 Ha, sehingga masih sangat besar pengembangan serta pembangunan kawasan permukiman baru yang dapat dilakukan sesuai dengan potensi wilayah yang ada.

- Arah Pengembangan

a. Rencana pengembangan Gampong Pante Rakyat sebagai kawasan PKLp Kawasan permukiman perkotaan pada umumnya berada pada wilayah yang telah berkembang dengan pola mengikuti jaringan jalan yang telah ada, pusat-pusat pelayanan dan permukiman yang telah lama ada dan tumbuh.
b. Permukiman Transmigrasi Lokal adalah satu kesatuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran. Penyiapan Permukiman Transmigrasi meliputi penyediaan tanah untuk kawasan permukiman, perencanaan permukiman, dan pembangunan permukiman.
c. Melakukan rehabilitasi dan penataan kawasan permukiman yang terkesan kumuh di Gampong Pante Rakyat.
d. Pembangunan rumah khusus pekerja kebun, melihat luasnya lahan yang berpotensi untuk perkebunan
e. Pengembangan kawasan permukiman hunian berimbang di Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot
f. Pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman baru di Gampong Alue Penawa Kecamatan Babahrot
g. Meningkatkan kondisi drainase dan sanitasi lingkungan sepanjang jalan pusat perdagangan aktif Babahrot

h. Mempersiapkan fasilitas sosial dan pelayanan umum sesuai kebutuhan masyarakat
i. Membatasi perkembangan pembangunan Kawasan permukiman dalam Kawasan hutan,

b) Perbatasan Kecamatan Manggeng dan Kecamatan Lembah Sabil dengan Kabupaten Aceh Selatan

- Potensi Wilayah

Berdasarkan data RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya 2013-2033, Kecamatan Manggeng dan Lembah Sabil masuk ke dalam Kawasan Agropolitan yang ditetapkan pemanfaatan ruangnya untuk mendukung dan mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kecamatan Manggeng dan Lembah Sabil juga masuk ke dalam Kawasan Minapolitan Kabupaten Aceh Barat Daya ditetapkan di kawasan pesisir. Pemanfaatan ruangnya untuk mendukung sektor kegiatan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, konservasi kelautan dan pariwisata.

Kecamatan Lembah Sabil juga masuk ke dalam Kawasan Pertambangan, dimana Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki potensi pertambangan yang cukup besar terutama potensi bijih besi dan emas. Pada Kecamatan Manggeng juga terdapat DAS yang memiliki potensi sumber daya air yang dapat digunakan untuk mendukung pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kecamatan Manggeng juga sebagai kecamatan PKLp seluas 75,01 Ha berada di Gampong Paya, Tengah, Padang, Tokoh, Kedai I, Kedai II, Seunelop, dan Lhok Puntoy karena memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta menjadi pusat perdagangan barang dan jasa, sehingga banyak masyarakat dari luar Kabupaten Aceh Barat Daya yang berbelanja di Kecamatan Manggeng.

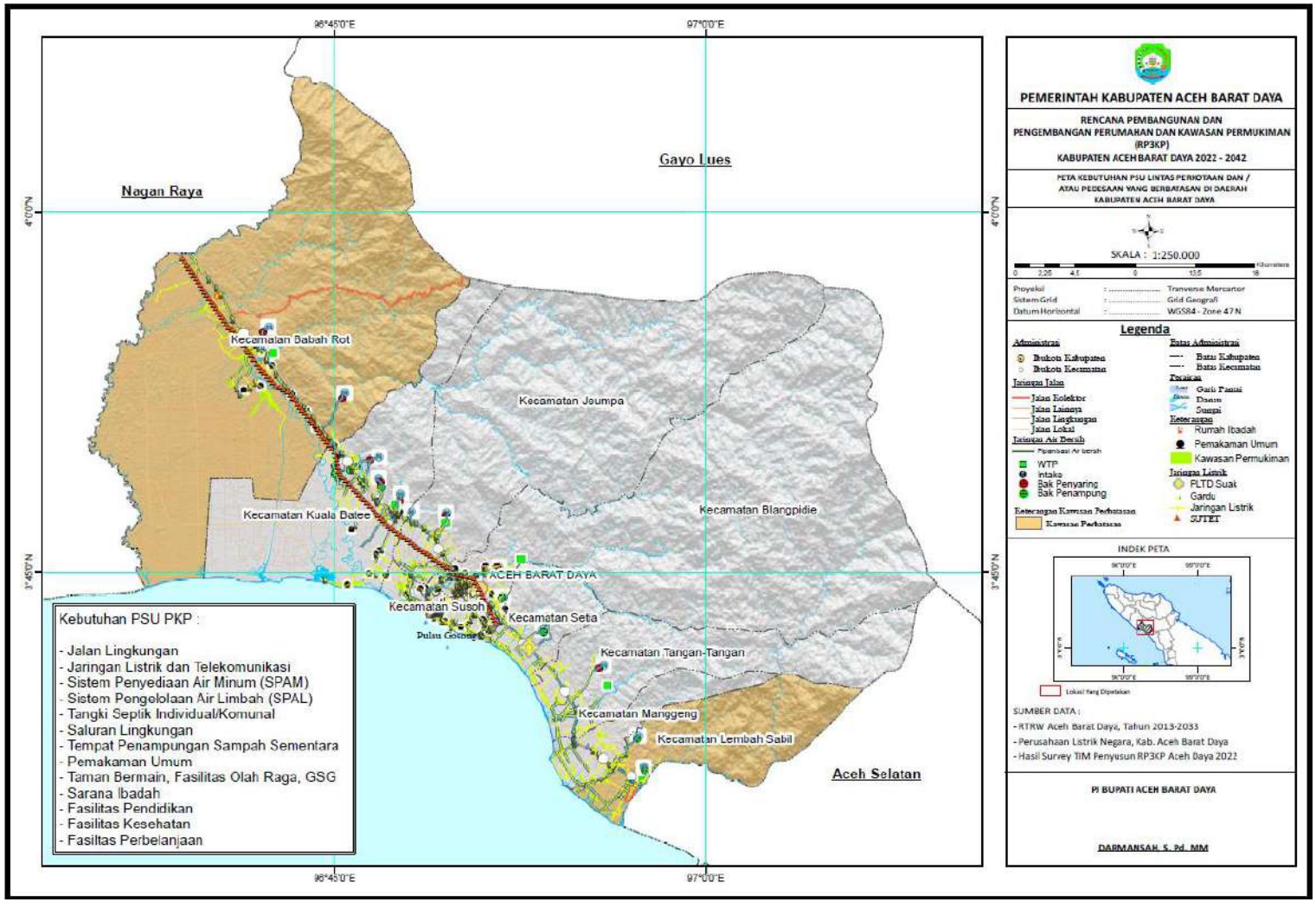
- Daya tampung Wilayah

Masih tingginya daya dukung dan daya tampung di Kecamatan Manggeng dan Lembah Sabil yaitu dengan angka luas lahan yang layak untuk permukiman berdasarkan hasil analisi tim penyusun RP3KP pada Kecamatan Manggeng yaitu 2.330,76 Ha dan pada Kecamatan Lembah Sabil yaitu 3.436,87 Ha, sehingga masih sangat besar pengembangan yang dapat dilakukan pada berbagai kepentingan sektor kawasan.

- Arah Pengembangan

a. Kawasan pembangunan permukiman baru di Gampong Geulanggang Batee dan Meunasah Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Selatan.
b. Penataan kawasan permukiman di Kecamatan Manggeng difokuskan pada pusat perdagangan yang berada di sepanjang jalan Gampong Kedai salah satunya yaitu pembangunan drainase yang belum tersedia di sepanjang jalan Kecamatan Manggeng.
c. Di kawasan pesisir yaitu direncanakan untuk penataan kawasan permukiman pesisir serta pembangunan rumah khusus nelayan beserta PSU di Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng dan Gampong Ladang Tuha II Kecamatan Lembah Sabil dengan tetap memperhatikan jarak rawan bencana.
d. Memaksimalkan pelayanan persampahan pada wilayah ujung Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Kecamatan Manggeng khususnya di PKLp dan Kecamatan Lembah Sabil sebagai kawasan Ppk (Pusat Pelayanan Kawasan).
e. Pengembangan kawasan permukiman di Gampong Paya, Tengah, Padang, Tokoh, Kedai I, Kedai II, Seunelop, dan Lhok Puntoy sebagai pusat PKLp.
f. Pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman baru di Gampong Alue Rambot dan Gampong Tokoh II di Kecamatan Lembah Sabil dan Gampong Ladang Panah di Kecamatan Manggeng.

g. Membangun RTH maupun ruang publik yang dapat menjadi ruang bersama bagi masyarakat
h. Pemanfaatan DAS Manggeng untuk optimalisasi kebutuhan air bersih serta untuk kebutuhan sektor pertanian dengan membangun jaringan irigasi
i. Mengembangkan dan memaksimalkan potensi wisata Ujong Manggeng di Gampong Sejahtera dengan membangun infrastruktur pelindung pantai seperti *breakwater* karena pada daerah wisata ini pantainya rawan abrasi.



Gambar 5.25 Peta Kebutuhan PSU Lintas Perkotaan dan/atau Perdesaan yang Berbatasan di Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

5.5.3 Analisis Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan PKP dengan Memperhatikan Kebijakan Hunian Berimbang

Pada umumnya kebutuhan tanah untuk pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Aceh Barat Daya hingga tahun 2042 masih tersedia, baik untuk pengembangan PKP tapak maupun vertikal. Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial.

Kebijakan hunian berimbang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada Pasal 34 diamanatkan bahwasanya:

a) Badan Hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dan hunian berimbang;
b) Pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan;
c) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk badan hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum

   Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, bahwa Perumahan dengan Hunian Berimbang meliputi Perumahan skala besar dan Perumahan selain skala besar. Perumahan skala besar merupakan kumpulan rumah yang terdiri paling sedikit 3.000 (tiga ribu) unit rumah, dan Perumahan selain skala besar merupakan kumpulan rumah yang terdiri atas 100 (seratus) unit rumah sampai 3.000 (tiga ribu) unit rumah. Pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang harus memenuhi kriteria lokasi, klasifikasi rumah, dan komposisi. Lokasi Perumahan skala besar dengan hunian berimbang harus dilakukan dalam 1 (satu) hamparan, sedangkan Perumahan selain skala besar dapat

dilakukan dalam 1 (satu) hamparan atau tidak dalam 1 (satu) hamparan, tetapi tetap dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Klasifikasi rumah terdiri atas rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana. Sedangkan komposisi Perumahan dengan Hunian Berimbang diatur sebagai berikut:

- Pembangunan Perumahan skala besar yaitu 1(satu) rumah mewah berbanding paling sedikit 2 (dua) rumah menengah, dan berbanding paling sedikit 3 (tiga) rumah sederhana;
- Pembangunan Perumahan selain skala besar terdiri atas:
  - 1 (satu) rumah mewah berbanding paling sedikit 2 (dua) rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 (tiga) rumah sederhana;
  - 1(satu) rumah mewah berbanding paling sedikit 3 (tiga) rumah sederhana; atau
  - 2 (dua) rumah menengah berbanding paling sedikit 3 (tiga) rumah sederhana.

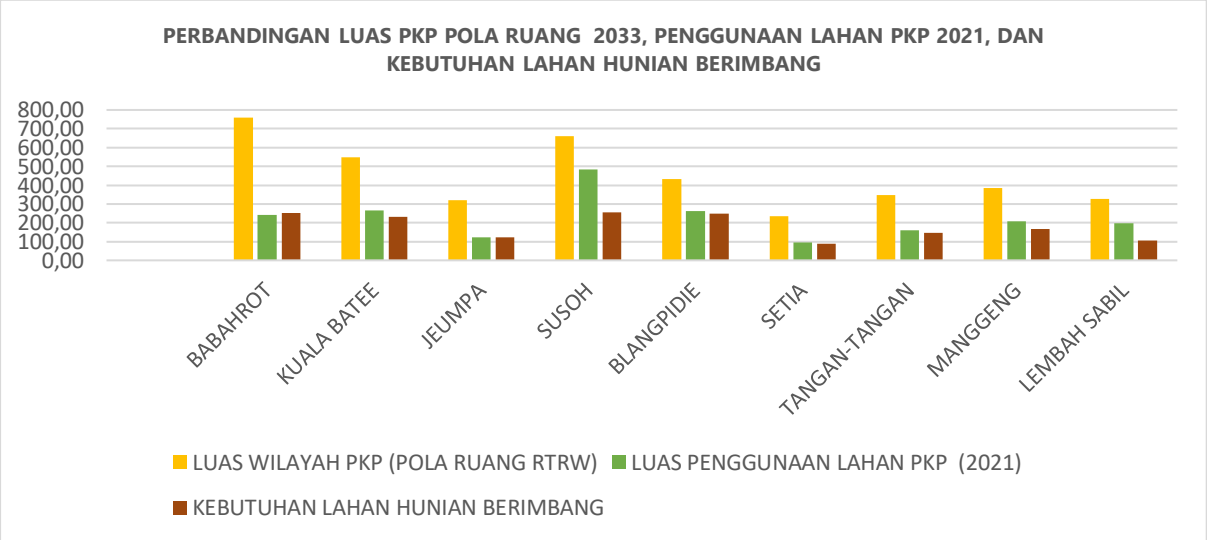
Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Presiden Jokowi juga mengubah ketentuan hunian berimbang untuk perumahan skala besar, yang mana pengembang diperbolehkan tidak menjalankan kewajiban pembangunan rumah MBR untuk pemenuhan hunian berimbang. Sebagai gantinya, pengembang dapat membayar dana konversi yang akan dikelola oleh Pemerintah.

Acuan untuk memperkirakan kebutuhan hunian berimbang (perumahan) di kawasan perencanaan sampai tahun 2042 adalah sebagai berikut:

a. Rata-rata jumlah penduduk setiap unit : 4 jiwa/rumah;
b. Luas kapling rumah mewah yaitu: 500 m^2;
c. Luas kapling rumah menengah yaitu: 250 m^2;
d. Luas kapling rumah sederhana yaitu: 100 m^2;
e. Proporsi rumah mewah : menengah : sederhana = 1 : 2 : 3.
f. Komposisi Lahan PSU yaitu: 50%

Dengan berpedoman pada pendekatan tersebut, maka dapat diprediksi kebutuhan hunian berimbang di Kabupaten Aceh Barat Daya sampai akhir tahun perencanaan (tahun 2042). Berdasarkan perhitungan, kebutuhan lahan hunian berimbang pada Tahun 2023 adalah 1.271,52 Ha dan pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2042 diprediksi mencapai 1.612,10 Ha. Dari proyeksi kebutuhan lahan hunian berimbang tersebut dapat disimpulkan bahwa umumnya Kabupaten Aceh Barat Daya masih mampu menyediakan lahan untuk pembangunan PKP sampai dengan akhir tahun perencanaan. Walaupun demikian, untuk Kecamatan Blangpidie dan Susoh perlu perhatian dan pengendalian pembangunan hunian mengingat keterbatasan/kekurangan daya tampung lahan di tahun akhir perencanaan.

Untuk melihat perbandingan antara luas Kawasan Permukiman berdasarkan pola ruang (RTRW Tahun 2013 – 2033), luas penggunaan lahan PKP Tahun 2021 dan kebutuhan lahan hunian berimbang Tahun 2042 dapat kita amati pada grafik di bawah ini.



Gambar 5.26 Perbandingan Luas PKP berdasarkan Pola Ruang RTRW, Penggunaan Lahan dan Kebutuhan Lahan Hunian Berimbang di Kabupaten Aceh Barat Daya

Terkait dengan analisis kebutuhan hunian dan tanah untuk pembangunan PKP dengan kebijakan hunian berimbang dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2042 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.16 Proyeksi Kebutuhan Lahan Hunian Berimbang di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 - 2042

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Ha)	LUAS WILAYAH PKP (RTRW) (Ha)	LUAS PENGGUNAAN LAHAN PKP s.d TAHUN 2021 (Ha)	KEBUTUHAN LAHAN (Ha)									
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031
1	BABAHROT	52.828	759,91	240,97	175,11	178,27	181,49	184,76	188,09	191,48	194,94	198,45	202,03	205,67
2	KUALA BATEE	17.699	548,71	265,85	178,36	180,70	183,08	185,50	187,95	190,42	192,94	195,48	198,06	200,67
3	JEUMPA	36.712	320,28	123,81	94,41	95,60	96,79	97,99	99,21	100,45	101,70	102,96	104,24	105,54
4	SUSOH	1.905	660,39	484,51	204,42	206,66	208,92	211,20	213,51	215,84	218,20	220,58	222,99	225,43
5	BLANGPIDIE	47.368	431,52	263,67	197,95	200,24	202,55	204,89	207,26	209,65	212,07	214,52	217,00	219,50
6	SETIA	4.392	234,37	96,22	71,84	72,54	73,24	73,95	74,66	75,39	76,12	76,85	77,60	78,35
7	TANGAN-TANGAN	13.292	347,93	159,87	114,03	115,39	116,77	118,17	119,58	121,01	122,46	123,93	125,41	126,91
8	MANGGENG	4.094	386,29	209,21	127,97	129,70	131,46	133,25	135,05	136,89	138,74	140,63	142,53	144,47
9	LEMBAH SABIL	9.915	325,43	197,02	91,73	92,42	93,12	93,82	94,53	95,25	95,96	96,69	97,42	98,16
TOTAL		**188.205**	**4.014,82**	**2.041,13**	**1.255,82**	**1.271,52**	**1.287,42**	**1.303,53**	**1.319,85**	**1.336,38**	**1.353,13**	**1.370,09**	**1.387,28**	**1.404,70**

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Ha)	LUAS WILAYAH PKP (RTRW) (Ha)	LUAS PENGGUNAAN LAHAN PKP s.d TAHUN 2021 (Ha)	KEBUTUHAN LAHAN (Ha)									
					Tahun 2032	Tahun 2033	Tahun 2034	Tahun 2035	Tahun 2036	Tahun 2037	Tahun 2038	Tahun 2039	Tahun 2040	Tahun 2041	Tahun 2042
1	BABAHROT	52.828	759,91	240,97	209,38	213,16	217,00	220,92	224,90	228,95	233,08	237,29	241,57	245,92	250,36
2	KUALA BATEE	17.699	548,71	265,85	203,32	206,00	208,71	211,47	214,26	217,08	219,94	222,85	225,78	228,76	231,78
3	JEUMPA	36.712	320,28	123,81	106,85	108,18	109,52	110,89	112,26	113,66	115,07	116,50	117,95	119,42	120,91
4	SUSOH	1.905	660,39	484,51	227,89	230,38	232,90	235,44	238,02	240,62	243,25	245,90	248,59	251,31	254,05
5	BLANGPIDIE	47.368	431,52	263,67	222,04	224,60	227,20	229,82	232,48	235,16	239,67	240,62	243,40	246,22	249,06
6	SETIA	4.392	234,37	96,22	79,11	79,87	80,65	81,43	82,22	83,01	83,82	84,63	85,45	86,28	87,11
7	TANGAN-TANGAN	13.292	347,93	159,87	128,43	129,97	131,52	133,10	134,69	136,30	137,93	139,58	141,25	142,94	144,65
8	MANGGENG	4.094	386,29	209,21	146,43	148,41	150,43	152,47	154,54	156,63	158,76	160,91	163,10	165,31	167,55
9	LEMBAH SABIL	9.915	325,43	197,02	98,90	99,64	100,40	101,16	101,92	102,69	103,46	104,25	105,03	105,83	106,63
TOTAL		**188.205**	**4.014,82**	**2.041,13**	**1.422,34**	**1.440,22**	**1.458,33**	**1.476,69**	**1.495,28**	**1.514,12**	**1.534,99**	**1.552,54**	**1.572,13**	**1.591,98**	**1.612,10**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.17 Proyeksi Kebutuhan Hunian Berimbang di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 - 2042

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK 2022	Hunian Berimbang Tahun 2022				JUMLAH PENDUDUK 2023	Hunian Berimbang Tahun 2023				JUMLAH PENDUDUK 2027	Hunian Berimbang Tahun 2027			
			Mewah	Menengah	Sederhana	Jumlah		Mewah	Menengah	Sederhana	Jumlah		Mewah	Menengah	Sederhana	Jumlah
1	BABAHROT	21.553	539	1.078	1.616	3.233	21.941	549	1.097	1.646	3.291	23.567	589	1.178	1.768	3.535
2	KUALA BATEE	21.951	549	1.098	1.646	3.293	22.240	556	1.112	1.668	3.336	23.437	586	1.172	1.758	3.516
3	JEUMPA	11.622	291	581	872	1.743	11.766	294	588	882	1.765	12.363	309	618	927	1.854
4	SUSOH	25.160	629	1.258	1.887	3.774	25.435	636	1.272	1.908	3.815	26.565	664	1.328	1.992	3.985
5	BLANGPIDIE	24.363	609	1.218	1.827	3.654	24.645	616	1.232	1.848	3.697	25.803	645	1.290	1.935	3.870
6	SETIA	8.842	221	442	663	1.326	8.927	223	446	670	1.339	9.278	232	464	696	1.392
7	TANGAN-TANGAN	14.034	351	702	1.053	2.105	14.202	355	710	1.065	2.130	14.894	372	745	1.117	2.234
8	MANGGENG	15.750	394	787	1.181	2.362	15.964	399	798	1.197	2.395	16.848	421	842	1.264	2.527
9	LEMBAH SABIL	11.290	282	564	847	1.693	11.375	284	569	853	1.706	11.722	293	586	879	1.758
KAB. ACEH BARAT DAYA		**154.564**	**3.864**	**7.728**	**11.592**	**23.185**	**156.495**	**3.912**	**7.825**	**11.737**	**23.474**	**164.477**	**4.112**	**8.224**	**12.336**	**24.672**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK 2032	Hunian Berimbang Tahun 2032				JUMLAH PENDUDUK 2037	Hunian Berimbang Tahun 2037				JUMLAH PENDUDUK 2042	Hunian Berimbang Tahun 2042			
			Mewah	Menengah	Sederhana	Jumlah		Mewah	Menengah	Sederhana	Jumlah		Mewah	Menengah	Sederhana	Jumlah
1	BABAHROT	25.770	644	1.289	1.933	3.866	28.179	704	1.409	2.113	4.227	30.813	770	1.541	2.311	4.622
2	KUALA BATEE	25.024	626	1.251	1.877	3.754	26.718	668	1.336	2.004	4.008	28.527	713	1.426	2.139	4.279
3	JEUMPA	13.151	329	658	986	1.973	13.989	350	699	1.049	2.098	14.881	372	744	1.116	2.232
4	SUSOH	28.048	701	1.402	2.104	4.207	29.614	740	1.481	2.221	4.442	31.268	782	1.563	2.345	4.690
5	BLANGPIDIE	27.328	683	1.366	2.050	4.099	28.943	724	1.447	2.171	4.341	30.653	766	1.533	2.299	4.598
6	SETIA	9.736	243	487	730	1.460	10.217	255	511	766	1.533	10.722	268	536	804	1.608
7	TANGAN-TANGAN	15.807	395	790	1.186	2.371	16.776	419	839	1.258	2.516	17.804	445	890	1.335	2.671
8	MANGGENG	18.022	451	901	1.352	2.703	19.278	482	964	1.446	2.892	20.622	516	1.031	1.547	3.093
9	LEMBAH SABIL	12.172	304	609	913	1.826	12.639	316	632	948	1.896	13.123	328	656	984	1.968
KAB. ACEH BARAT DAYA		**175.058**	**4.376**	**8.753**	**13.129**	**26.259**	**186.353**	**4.659**	**9.318**	**13.976**	**27.953**	**198.412**	**4.960**	**9.921**	**14.881**	**29.762**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Untuk proyeksi jumlah rumah dengan kebijakan hunian berimbang, Kecamatan Setia merupakan wilayah yang paling rendah kebutuhan huniannya karena kepadatan penduduk yang rendah, disusul Kecamatan Lembah Sabil dan Kecamatan Jeumpa. Pada tahun 2022, kebutuhan hunian berimbang di Kecamatan Setia adalah 1.326 unit dan pada tahun akhir perencanaan mencapai 1.608 unit.

Sedangkan untuk kebutuhan lingkungan hunian tertinggi berada di Kecamatan Susoh yaitu 3.774 unit (tahun 2022) dan 4.690 unit pada tahun 2042, disusul oleh Kecamatan Blangpidie. Berdasarkan analisis, daerah yang cocok dijadikan permukiman/lingkungan hunian percontohan terkait penyelenggaraan PKP dengan hunian berimbang adalah di kecamatan-kecamatan yang rendah kebutuhan huniannya agar dapat dilakukan pemerataan kepadatan penduduk.

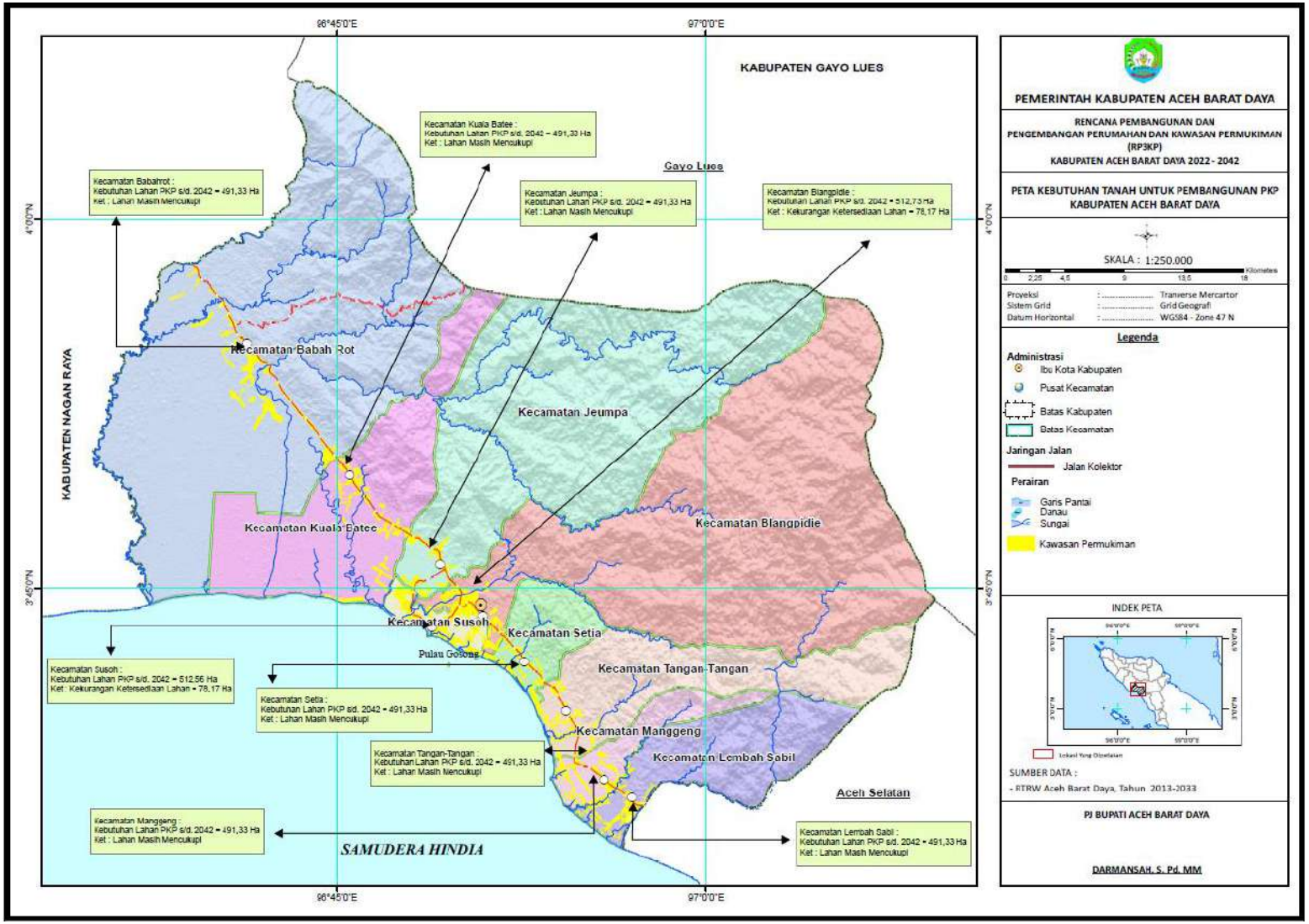
Terkait dengan rekap total luas lahan PKP yang harus disediakan sampai dengan tahun akhir perencanaan dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.18 Rekap Total Luas Lahan PKP sampai dengan Tahun 2042 dan Potensi Luas Lahan Rencana Permukiman Baru/Pengembangan di Kabupaten Aceh Barat Daya

No.	Kecamatan	Luas PKP di Pola Ruang (tahun 2013-2033) (Ha)	Luas PKP di Penggunaan Lahan (tahun 2021) (Ha)	Luas Kebutuhan Lahan Hunian (tahun 2022-2042) (Ha)	Total Luas PKP sampai dengan 2042 (Ha)	Gap Ketersediaan Lahan (Ha)	Luas Lahan Rencana Permukiman Baru (Ha)	Luas Lahan Rencana Permukiman Pengembangan (Ha)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 =4+5*	*7 =3-6*	*8*	*9*
1	Babahrot	759,91	240,97	250,36	491,33	268,58	79,05	-
2	Kuala Batee	548,71	265,85	231,78	497,63	51,08	4,1	-
3	Jeumpa	320,28	123,81	120,91	244,72	75,56	15,88	-
4	Susoh	660,39	484,51	254,05	738,56	-78,17	74,33	53,96
5	Blangpidie	431,52	263,67	249,06	512,73	-81,21	25,49	97,85
6	Setia	234,37	96,22	87,11	183,33	51,04	9,69	12,91
7	Tangan-tangan	347,93	159,87	144,65	304,52	43,40	29,52	11,2
8	Manggeng	386,29	209,21	167,55	376,76	9,53	25,07	5,54
9	Lembah Sabil	325,43	197,02	106,63	303,65	21,78	69,54	-
	TOTAL	**4014,82**	**2041,13**	**1612,10**	**3653,23**	**361,59**	**332,67**	**181,46**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanya pada tahun akhir perencanaan (tahun 2042), kesenjangan negatif terjadi di Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Susoh, yang mana total kebutuhan luas lahan untuk PKP di wilayah tersebut melebihi luas PKP berdasarkan pola ruang yang telah ditetapkan dalam dokumen RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya. Namun demikian, hal ini dapat diantisipasi dengan pembangunan hunian vertikal. Selain itu, di wilayah tersebut juga memiliki potensi ketersediaan lahan di luar kawasan permukiman yang dapat direkomendasikan menjadi rencana permukiman baru dan permukiman pengembangan.



Gambar 5.27 Peta Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan PKP Kabupaten Aceh Barat Daya

5.5.4 Analisis Kebutuhan Kelembagaan PKP di Daerah Kabupaten/Kota

Kelembagaan PKP di Kabupaten Aceh Barat Daya ini dinilai penting untuk dibentuk mengingat banyak permasalahan PKP yang harus melibatkan berbagai pihak dalam penanganannya. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 131 menyatakan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dilakukan dengan membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Hal senada juga dimuat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 2 bahwasanya peran masyarakat dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan PKP, pelaksanaan pembangunan PKP, pemanfaatan PKP, pemeliharaan dan perbaikan PKP, dan atau pengendalian penyelenggaraan PKP. Dan peran masyarakat tersebut dilakukan dengan membentuk Forum PKP. Terkait kebutuhan kelembagaan ini, Menteri Dalam Negeri melalui suratnya Nomor 188.32/3935/SJ tanggal 8 Juli 2020 perihal Penyampaian Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyampaikan kepada seluruh Kepala Daerah untuk membentuk/merestrukturisasi dan merevitalisasi Pokja PKP dan Forum PKP. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pembentukan Forum PKP Kabupaten/Kota melalui Pokja PKP Kabupaten/Kota.

Terkait hal ini, Kabupaten Aceh Barat Daya telah membentuk Pokja PKP, tetapi untuk pembentukan Forum PKP masih dalam tahap pembahasan di lingkup Pokja PKP dengan memperhatikan sisi urgensi penanganan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan PKP.

Kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman saling terkait dengan peran dan fungsi masing-masing sektor atau pihak, baik dalam hal pengadaan lahan dan

pembiayaan pembangunan perumahan serta sarana dan prasarana pendukung perumahan. Kelembagaan yang telah ada saat ini meliputi: Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Masyarakat. Berikut ini adalah penjabaran dari setiap kelembagaan dalam konteks pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman:

1. Kelembagaan Pemerintah Pusat;

   Unsur kelembagaan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan urusan PKP adalah:

   a. Kementerian/Lembaga terkait Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional);
   b. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP);
   c. Balai/Badan Jasa, Teknologi, Material/Peralatan Konstruksi;
   d. Perbankan.

2. Kelembagaan Pemerintah Provinsi

   Kelembagaan tingkat provinsi ini diperlukan mulai dari pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang terdiri dari:

   a. Dinas/Bidang terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman;
   b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
   c. Perbankan;
   d. Kelompok Kerja Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Asosiasi dan Lembaga Penelitian Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Kelembagaan Pemerintah Kabupaten

Kelembagaan di tingkat Kabupaten diperlukan mulai dari pembinaan, pengawasan, dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman terutama terkait pembangunan perumahan bagi MBR, meliputi:

a. Dinas/Bidang terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman;
   Di Kabupaten Aceh Barat Daya ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk penyediaan PSU.
b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
   Di Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi tupoksi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
c. Perbankan Daerah, seperti Bank Aceh Syariah, Bank Syariah Indonesia;
d. Kelompok Kerja Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Asosiasi dan Lembaga Penelitian Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4. Kelembagaan Masyarakat, Swasta, Pendidikan Tinggi dan Asosiasi
   a. Lembaga Pengkajian Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
   b. Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI);
   c. Asosiasi Ikatan Perencanaan Indonesia (IAP);
   d. Real Estate Indonesia (REI);
   e. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI);
   f. Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (APERNAS), dan asosiasi perumahan lainnya;;
   g. Developer/Pengembang.

Terkait Forum PKP, Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Pokja PKP merencanakan pembentukannya pada Tahun 2023 karena Forum PKP merupakan wadah komunikatif untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama

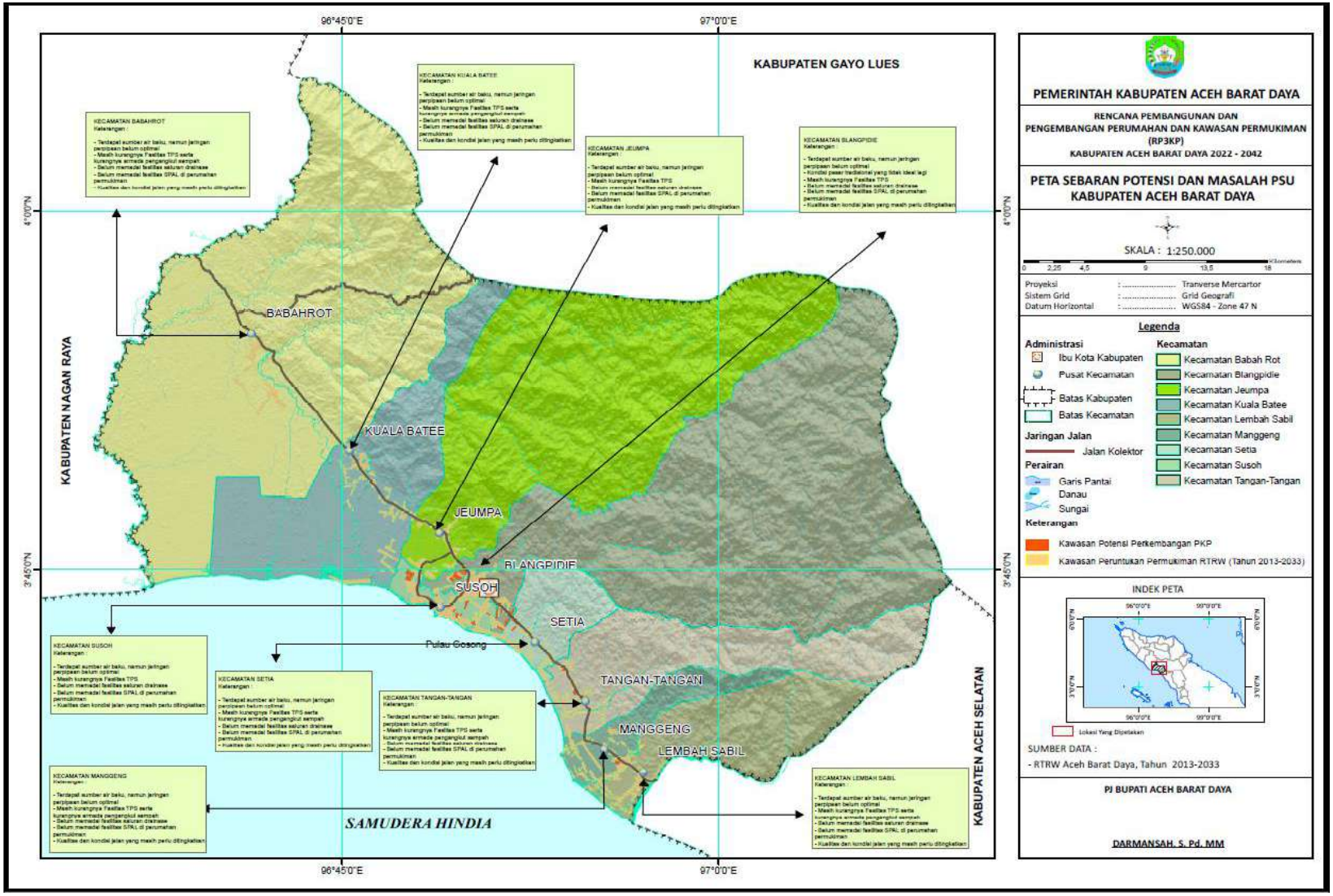
dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Forum PKP terdiri atas unsur instansi Pemerintah yang terkait dengan bidang PKP, Asosiasi perusahaan penyelenggara PKP, Asosiasi profesi penyelenggara PKP, Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP, pakar di bidang PKP, dan/atau lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP. Selain Dinas Teknis PKP, Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengelola dana zakat, infaq dan sedekah juga dapat dilibatkan dalam Forum PKP karena lembaga ini juga memiliki andil dalam kegiatan pembangunan Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Jadi, kebutuhan kelembagaan yang mendesak untuk dibentuk di Kabupaten Aceh Barat Daya saat ini adalah Forum PKP yang melibatkan semua pihak yang memiliki fungsi dan peran penting dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan PKP, mengingat peran Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Daerah) masih tahap regulator, yakni menyusun perangkat aturan dalam penyelenggaraan PKP.

5.6 Analisis Kebutuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

5.6.1 Sebaran Ketersediaan PSU

Ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Ketersediaan PSU yang belum optimal dapat menyebabkan berbagai masalah dalam perumahan dan kawasan permukiman. Potensi ketersediaan PSU saat ini di setiap kecamatan sudah ada, namun pengembangannya masih belum optimal. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan dan pengembangan PSU di setiap kecamatan. Berikut dapat dilihat sebaran potensi dan masalah PSU di Kabupaten Aceh Barat Daya.



Gambar 5.28 Peta Sebaran Potensi dan Masalah PSU Kabupaten Aceh Barat Daya

5.6.2 Data Cakupan Pelayanan PSU

A. Cakupan Prasarana Jalan Perumahan

Berdasarkan data hasil analisis pada tahun 2022, cakupan prasarana jalan perumahan yang tersebar dari 9 (sembilan) Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Aceh Barat Daya, dari Kecamatan Babahrot sampai Kecamatan Lembah Sabil total jumlah jalan perumahan yaitu 830.312 m dengan kondisi baik 52,59 %, rusak ringan 20,84 % sedangkan rusak berat 26,57 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.19 Cakupan Prasarana Jalan Perumahan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022

No	Kecamatan	Total (m)	Cakupan Kondisi Prasarana Jalan Perumahan (%)		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Babahrot	136.547	56,91	16,62	26,47
2	Kuala Batee	144.765	57,37	24,25	18,38
3	Jeumpa	64.355	48,12	25,49	26,39
4	Susoh	97.590	59,99	25,03	14,98
5	Blangpidie	94.293	36,63	24,04	39,33
6	Setia	53.090	56,66	21,52	21,82
7	Tangan-Tangan	96.755	46,09	17,82	36,10
8	Manggeng	88.474	51,59	22,24	26,17
9	Lembah Sabil	54.443	57,92	6,27	35,82
Total		**830.312**	**52,59**	**20,84**	**26,57**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

B. Cakupan Pelayanan Air Minum

Berdasarkan data tahun 2022 cakupan pelayanan air minum rumah tangga dengan sumber air minum berkualitas di Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat kita lihat bahwa masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan masyarakat dengan penyediaan sumber air minum berkualitas terbanyak terdapat di Kecamatan Babahrot dengan jumlah layanan sebanyak 3.502 KK (77,96%) dengan sumber terbanyak pada sumur bor 1.706 KK, sedangkan yang paling sedikit

terdapat sumber air minum berkualitas berada di Kecamatan Tangan-Tangan dengan layanan sebanyak 1.609 KK (47,55%).

Rumus perhitungan data cakupan layanan air minum:

$$Data\ Cakupan\ Layanan\ Air\ Minum = \frac{Rumah\ Tangga\ dengan\ Akses\ Air\ Minum\ Berkualitas\ Tahun\ 2022}{Jumlah\ Rumah\ Tangga\ Tahun\ 2022}\ x\ 100\%$$

Tabel 5.20 Cakupan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah KK per Kecamatan	PDAM	Sumur Bor	Sumur Terlindungi	Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Berkualitas	
					Jumlah KK	Persentase (%)
Babahrot	4.492	785	1.706	1.011	3.502	77,96
Kuala Batee	5.117	328	1.853	1.006	3.187	62,28
Jeumpa	2.718	314	646	705	1.665	61,26
Susoh	5.838	5	535	1.498	2.038	34,91
Blangpidie	5.348	358	2.309	290	2.957	55,29
Setia	2.304	124	920	967	2.011	87,28
Tangan-Tangan	3.384	61	300	1.248	1.609	47,55
Manggeng	3.793	91	141	1.549	1.781	46,95
Lembah Sabil	3.087	7	274	1.546	1.827	59,18
Aceh Barat Daya	**36.081**	**2.073**	**8.684**	**9.820**	**20.577**	**57,03**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

C. Cakupan Sistem Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan data jumlah pelanggan disetiap kecamatan, persentase pelayanan persampahan tertinggi berada di kecamatan Blangpidie yang merupakan pusat dari kabupaten Aceh Barat Daya, namun hanya mencapai angka 15,68 %. Angka tersebut merupakan persentase yang relatif rendah sehingga dapat kita simpulkan bahwa pelayanan persampahan belum berjalan dengan optimal.

Pada kecamatan Lembah Sabil, belum ada pelanggan yang mendaftar untuk diangkut sampahnya sehingga armada dan petugas kebersihan dari Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tidak dikerahkan menuju kecamatan tersebut.

Dari total jumlah pelanggan diseluruh kabupaten Aceh Barat Daya, persentase pelayanan hanya mencapai 5,15%. Berdasarkan angka pelayanan ini, banyak hal yang harus dioptimalkan kembali untuk mengelola persampahan. Selain penambahan jumlah armada dan Sumber Daya Manusia, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke lingkungan ataupun membakarnya. Kemudian masyarakat juga diberikan solusi terhadap pengelolaan persampahan tersebut salah satunya dengan mendaftar menjadi pelanggan pelayanan persampahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Tabel 5.21 Jumlah Pelanggan dan Persentase Pelayanan Persampahan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Pelanggan (jiwa)	Persentase Layanan (%)
Babahrot	21.553	716	3,32
Kuala Bate	21.951	836	3,81
Jeumpa	11.622	120	1,03
Susoh	25.160	1152	4,58
Blangpidie	24.363	3820	15,68
Setia	8.842	308	3,48
Manggeng	15.750	548	3,48
Tangan-Tangan	14.034	456	3,25
Lembah Sabil	11.290	0	-
Total	**154.564**	**7.956**	**5,15**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

D. Cakupan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat dibidang sanitasi, pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan pengelolaan air limbah melaui pembangunan-pembangunan Instalasi Pengelolaann Air Limbah (IPAL) Komunal di beberapa lokasi dengan besaran volume limbah yang terkelola

sebesar 219.408 liter/hari atau sebesar 2% dari total air limbah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.22 Cakupan Pelayanan Air Limbah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022

No	Sanitasi	Standar	2022
1	Jumlah Penduduk	-	143.274
2	Volume Timbulan Air Limbah (lt/tahun)	-	12.035.011,65
3	Sambungan Rumah	-	653
4	Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)	SR X 4 (Estimasi jiwa per KK)	2.612
5	Estimasi Kebutuhan Air Bersih (lt/hari)	120 lt/orang/hari	313.440
7	Volume Timbulan Air Limbah Terkelola (lt/hari)	70% x Kebutuhan Air Bersih	219.408
8	Persentase Air Limbah Terkelola (%)	-	2%
9	Persentase Air Limbah Tidak Terkelola (%)	-	98%

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Pembangunan IPAL komunal pada Kabupaten Aceh Barat Daya selama ini masih berfokus pada wilayah pembangunan komplek perumahan baru, hal tersebut untuk memudahkan pembangunan permukiman yang diiringi langsung dengan sistem pengelolaan air limbahnya. Maka dari itu, hingga tahun 2022 pembangunan IPAL komunal di setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya belum merata. Hal tersebut juga berdampak terhadap besaran cakupan pelayanan air limbah pada setiap kecamatan. Berdasarkan data pembangunan IPAL dan perhitungan air limbah yang terkelola maka diketahui cakupan pelayanan air limbah di setiap kecamatannya seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 5.23 Cakupan Pelayanan Air Limbah Per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022

No	Sanitasi	Standar	Babahrot	Kuala Batee	Jeumpa	Susoh	Blangpidie	Setia	Tangan-tangan	Manggeng	Lembah Sabil
1	Jumlah Penduduk	-	21.553	21.950,72	11.621,75	25.159,94	24.363,18	8.841,81	14.033,96	15.749,82	11.289,63
2	Volume Timbulan Air Limbah (lt/tahun)	-	1.810.432,02	1.843.860,40	976.227,29	2.113.434,90	2.046.506,80	742.712,34	1.178.852,86	1.322.985,05	948.329,30
3	Sambungan Rumah	-	50	120,00	0,00	50,00	0,00	100,00	63,00	100,00	170,00
4	Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)	R X 4 (Estimasi jiwa per KK)	200	480	0	200	0	400	252	400	680
5	Estimasi Kebutuhan Air Bersih (lt/hari)	120 lt/orang/hari	24.000	57.600	0	24.000	0	48.000	30.240	48.000	81.600
6	Volume Timbulan Air Limbah Terkelola (lt/ha	70% x Kebutuhan Air Bersih	16.800	40.320	0	16.800	0	33.600	21.168	33.600	57.120
7	Persentase Air Limbah Terkelola (%)	-	1%	2%	0%	1%	0%	5%	2%	3%	6%
8	Persentase Air Limbah Tidak Terkelola (%)	-	99%	98%	100%	99%	100%	95%	98%	97%	94%

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Selain pembangunan IPAL komunal untuk melakukan pengelolaan air limbah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya juga melakukan pembangunan tangki septik komunal, MCK+ dan juga tangki septik rumah tangga untuk mendukung akses sanitasi bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk cakupan pelayanan tangki septik umum/MCK+ paling tinggi ada di Kecamatan Manggeng dengan cakupan pelayanan 100% dimana realisasi pembangunan tangki septik umum/MCK+ memenuhi estimasi kebutuhan tangki septik umum/MCK+. Sedangkan cakupan pelayanan terendah ada di Kecamatan Kuala Batee, Jeumpa, Lembah Sabil. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembangunan Tangki septik umum/MCK+ oleh pemerintah. Sehingga kebutuhan etimasi kebutuhan tangki septik umum/MCK+ tidak tepenuhi.

Tabel 5.24 Cakupan Pelayanan Tangki Septik Umum/MCK Per Kecamatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022

No.	Kecamatan	Kebutuhan *Septictank* Umum/MCK Tahun 2022	Realisasi Pembangunan *Septictank* Umum/MCK	Persentase Cakupan Pelayanan (%)
1	Babahrot	22	11	51%
2	Kuala Batee	22	18	82%
3	Jeumpa	25	0	0%
4	Susoh	12	0	0%
5	Blangpidie	24	1	4%
6	Setia	9	1	11%
7	Tangan-tangan	14	9	64%
8	Manggeng	16	16	100%
9	Lembah Sabil	11	0	0%
Total		**155**	**56**	**36%**

Sumber Data: Arsipan Data Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Kabupaten Aceh Barat Daya
Note: Data belum termasuk infrastruktur sanitasi yang dibangun oleh individu/kelompok masyarakat

Dalam skala individu masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya juga membangun tangki septik individual untuk masyarakat. Dari 30.913 unit total kebutuhan tangki septik individual seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya, berhasil terealisasi 3.416 unit tangki septik individual dengan cakupan pelayanan 11%. Dari 9 (Sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat

Daya, Kecamatan Susoh menjadi kecmatan dengan cakupan pelayanan tertinggi yaitu 34% dimana kebutuhan tangki septik sebanyak 2.324 unit, teralisasi pembangunan sebanyak 791 unit. Dan cakupan pelayanan terendah berada pada Kecamatan Lembah Sabil. Dimana kebutuhan Tangki septik tidak terealisasi. Dalam catatan data realisasi pembangunan Tangki septik individual hanya bersumber data yang dibangun oleh pemerintah belum termasuk yang dibangun oleh masyarakat.

Tabel 5.25 Cakupan Pelayanan Tangki Septik Individual Per Kecamatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022

No.	Kecamatan	Kebutuhan *Septictank* Individual Tahun 2022	Realisasi Pembangunan *Septictank* Individual	Persentase Cakupan Pelayanan (%)
1	Babahrot	4.311	876	20%
2	Kuala Batee	4.390	837	19%
3	Jeumpa	5.032	370	7%
4	Susoh	2.324	791	34%
5	Blangpidie	4.873	155	3%
6	Setia	1.768	50	3%
7	Tangan-tangan	2.807	105	4%
8	Manggeng	3.150	232	7%
9	Lembah Sabil	2.258	0	0%
Total		**30.913**	**3416**	**11%**

Sumber Data: Arsipan Data Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Kabupaten Aceh Barat Daya
Note: Data belum termasuk infrastruktur sanitasi yang dibangun oleh individu/kelompok masyarakat

E. Cakupan Sarana Umum Yang Menunjang Fungsi Hunian

1. Fasilitas Ibadah

Umumnya penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan penganut agama Islam, maka dari itu fasilitas ibadah umat Islam dinilai masih sangat cukup sebagai sarana ibadah masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Sampai saat ini cakupan fasilitas masjid warga di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2022 masih cukup menampung sebagai sarana ibadah masyarakat dengan jumlah masjid warga terbanyak di Kecamatan Babahrot sebanyak 30 unit (348%) 157 unit, dan

yang paling sedikit di Kecamatan Setia sebanyak 8 unit (226%) serta terdapat 1 unit Mesjid Agung Kabupaten.

Cakupan fasilitas ibadah Mushala/Langgar di Kabupaten Aceh Barat Daya jika dilihat kebutuhan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor: 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman dirasa masih sangat kurang yaitu 618 unit sedangkan jumlah fasilitas terbangun pada tahun 2022 sebanyak 198 unit atau 32% dari kebutuhan. Jumlah dan sebaran sarana ibadah di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.26 Jumlah dan sebaran sarana ibadah Mesjid di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022

Fasilitas	Jumlah Tahun 2022 (Unit)	Kebutuhan Berdasarkan PMPR 11/2008	Cakupan Fasilitas Ibadah (%)
Mesjid Agung/Besar	1	5	20
Aceh Barat Daya	**1**	**5**	**20**
Mesjid Warga			
Babahrot	30	9	348
Kuala Batee	24	9	273
Jeumpa	12	5	258
Susoh	15	10	149
Blangpidie	13	10	133
Setia	8	4	226
Tangan-Tangan	15	6	267
Manggeng	21	6	333
Lembah Sabil	19	5	421
Aceh Barat Daya	**157**	**62**	**254**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.27 Jumlah dan sebaran sarana ibadah Mushala/Langgar di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022

Fasilitas	Jumlah Tahun 2022 (Unit)	Kebutuhan Berdasarkan PMPR 11/2008	Cakupan Fasilitas Ibadah (%)
Mushalla/Langgar			
Babahrot	17	86	20
Kuala Batee	27	88	31
Jeumpa	12	46	26
Susoh	31	101	31
Blangpidie	35	97	36
Setia	11	35	31
Tangan-Tangan	18	56	32
Manggeng	29	63	46
Lembah Sabil	18	45	40
Aceh Barat Daya	**198**	**618**	**32**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

2. Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan data tahun 2022, jumlah TK (Taman Kanak-Kanak) di Kabupaten Aceh Barat Daya mencapai 51 unit dengan cakupan 41%, jumlah SD (Sekolah Dasar) atau sederajat sebanyak 131 unit dengan cakupan 136% dimana sebaran SD/sederajat paling banyak terdapat pada Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Susoh yaitu masing sebanyak 19 unit sekolah dan paling sedikit di Kecamatan Setia yaitu 7 unit. Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat di Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat sebanyak 40 unit dengan cakupan 124%. Sebaran SMP sederajat di Kabupaten Aceh Barat Daya Paling Banyak di Kecamatan Susoh yaitu 10 unit dan paling sedikit di Kecamatan Jeumpa dan Kecamatan Setia yaitu masing masing sebanyak 1 unit. Jumlah fasilitas Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 24 unit dengan cakupan 75%. Sebaran SMA sederajat di Kabupaten Aceh Barat Daya paling banyak di Kecamatan Susoh yaitu 7 unit dan paling sedikit di Kecamatan Jeumpa

dan Kecamatan Setia yaitu masing-masing 1 unit. Berikut dapat dilihat pada tabel di bawah jumlah dan sebaran sarana pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 5.28 Jumlah dan Sebaran Sarana Pendidikan TK di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022

Fasilitas	Jumlah Tahun 2022 (Unit)	Kebutuhan Berdasarkan PMPR 11/2008	Cakupan Fasilitas Pendidikan (%)
TK			
Babahrot	8	17	46
Kuala Batee	5	18	28
Jeumpa	3	9	32
Susoh	11	20	55
Blangpidie	10	19	51
Setia	4	7	57
Tangan-Tangan	2	11	18
Manggeng	5	13	40
Lembah Sabil	3	9	33
Aceh Barat Daya	**51**	**124**	**41**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.29 Jumlah dan Sebaran Sarana Pendidikan SD di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022

Fasilitas	Jumlah Tahun 2022 (Unit)	Kebutuhan Berdasarkan PMPR 11/2008	Cakupan Fasilitas Pendidikan (%)
SD/MI			
Babahrot	17	13	126
Kuala Batee	17	14	124
Jeumpa	9	7	124
Susoh	19	16	121
Blangpidie	19	15	125
Setia	7	6	127
Tangan-Tangan	14	9	160
Manggeng	15	10	152
Lembah Sabil	14	7	198
Aceh Barat Daya	**131**	**97**	**136**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.30 Jumlah dan Sebaran Sarana Pendidikan SMP di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022

Fasilitas	Jumlah Tahun 2022 (Unit)	Kebutuhan Berdasarkan PMPR 11/2008	Cakupan Fasilitas Pendidikan (%)
SMP/MTs			
Babahrot	6	4	134
Kuala Batee	6	5	131
Jeumpa	1	2	41
Susoh	10	5	191
Blangpidie	5	5	99
Setia	1	2	54
Tangan-Tangan	4	3	137
Manggeng	4	3	122
Lembah Sabil	3	2	128
Aceh Barat Daya	**40**	**32**	**124**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.31 Jumlah dan Sebaran Sarana Pendidikan SMA di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022

Fasilitas	Jumlah Tahun 2022 (Unit)	Kebutuhan Berdasarkan PMPR 11/2008	Cakupan Fasilitas Pendidikan (%)
SMA/MA			
Babahrot	2	4	45
Kuala Batee	3	5	66
Jeumpa	1	2	41
Susoh	7	5	134
Blangpidie	2	5	39
Setia	1	2	54
Tangan-Tangan	2	3	68
Manggeng	2	3	61
Lembah Sabil	4	2	170
Aceh Barat Daya	**24**	**32**	**75**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

3. Fasilitas Kesehatan

Di Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat 13 unit puskesmas, jika diproyeksikan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor: 11/PERMEN/M/2008 jumlah fasilitas puskesmas dirasa sudah sangat cukup dengan kebutuhan yang hanya 1 unit atau cakupan 1.300% dari fasilitas yang sudah terbangun dan 24 unit puskesmas pembantu dengan cakupan 480%. Sedangkan apotik yang terdata ada 12 unit tersedia dengan cakupan 240% serta terdapat 1

unit rumah sakit kabupaten. Jumlah dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.32 Jumlah dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya

Fasilitas	Jumlah Tahun 2022 (Unit)	Kebutuhan Berdasarkan PMPR 11/2008	Cakupan Fasilitas Kesehatan (%)
Puskesmas Pembantu	24	5	480
Apotik	12	5	240
Puskesmas	13	1	1300
Rumah Sakit	1	1	100
Aceh Barat Daya	**50**	**12**	**417**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

5.6.3 Analisis Ketersediaan dan Data Kebutuhan PSU

A. Analisis Prasarana Jalan Perumahan

Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2021 memiliki ruas jalan sepanjang 830,312 Km dengan berbagai jenis permukiman dan kondisi. Ruas jalan dengan jenis permukimaan aspal hotmix mencapai 249,924 Km dengan yang terpanjang berada di Kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Blangpidie yaitu 47,393 Km dan 39,757 Km, jenis permukaan aspal lapen/goreng mencapai 65,334 Km dengan yang terpanjang berada di Kecamatan Susoh dan Tangan-Tangan yaitu 16,548 Km dan 16,476 Km, jenis permukaan rabat beton mencapai 92,292 Km dengan yang terpanjang berada di Kecamatan Susoh yaitu 23,561 Km, jenis permukaan timbunan pasir batu mencapai 320,702 Km dengan yang terpanjang berada di Kecamatan Babahrot yaitu 78,902 Km dan jenis permukaan timbunan tanah mencapai 102,06 Km dengan yang terpanjang berada di Kecamatan Kuala Batee yaitu 27,25 Km.

Sedangkan untuk kondisi jalan, sepanjang 436,672 Km berada dalam kondisi baik, sepanjang 173,039 Km dalam kondisi rusak ringan, sepanjang 220,061 Km dalam

kondisi rusak berat dengan yang terpanjang berada di Kecamatan Blangpidie, Babahrot dan Tangan-Tangan yaitu 37,089 Km, 36,143 Km dan 34,924 Km.

Tabel 5.33 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan tiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Kecamatan	Kondisi Jalan			Total (m)
		Baik (m)	Rusak Ringan (m)	Rusak Berat (m)	
1	Babahrot	77.714	22.690	36.143	136.547
2	Kuala Batee	83.052	35.103	26.610	144.765
3	Jeumpa	30.969	16.404	16.982	64.355
4	Susoh	58.543	24.431	14.616	97.590
5	Blangpidie	34.540	22.664	37.089	94.293
6	Setia	30.083	11.423	11.584	53.090
7	Tangan-Tangan	44.592	17.239	34.924	96.755
8	Manggeng	45.647	19.673	23.154	88.474
9	Lembah Sabil	31.532	3.412	19.499	54.443
Total		**436.672**	**173.039**	**220.601**	**830.312**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.34 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan tiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Kecamatan	Jenis Permukaan					Total (m)
		Aspal Hotmix (m)	Aspal Lapen/ Goreng (m)	Rabat Beton (m)	Timbun Pasir Batu (m)	Timbunan Tanah (m)	
1	Babahrot	31.416	-	3.429	78.902	22.800	136.547
2	Kuala Batee	47.393	4.550	11.929	53.643	27.250	144.765
3	Jeumpa	14.130	6.700	5.159	32.666	5.700	64.355
4	Susoh	31.333	16.548	23.561	22.058	4.090	97.590
5	Blangpidie	39.757	9.550	13.073	27.113	4.800	94.293
6	Setia	19.090	3.105	7.715	20.830	2.350	53.090
7	Tangan-Tangan	22.500	16.476	10.910	30.969	15.900	96.755
8	Manggeng	27.037	5.755	9.932	33.650	12.100	88.474
9	Lembah Sabil	17.268	2.650	6.584	20.871	7.070	54.443
Total		**249.924**	**65.334**	**92.292**	**320.702**	**102.060**	**830.312**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

B. Analisis Sistem Drainase Perumahan

Drainase ramah lingkungan didefinisikan sebagai upaya mengelola air kelebihan dengan cara meresapkan sebanyak-banyaknya air ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan air ke sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim

hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai. Namun diusahakan meresap ke dalam tanah, guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep ini sifatnya mutlak di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrim seperti di Indonesia. Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.

C. Analisis Sistem Penyediaan Air Minum

Kebutuhan air minum di Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan pada jumlah penduduk, jumlah sarana air bersih dan jenis kegiatan perkotaan yang memerlukan air dan standar pemakaian air. Kebutuhan air terdiri dari domestik dan non domestik, Kebutuhan domestik adalah kebutuhan yang berdasarkan jumlah penduduk dan pemakaian air per orang. Kebutuhan non-domestik adalah kebutuhan air untuk kegiatan penunjang kota, yang terdiri dari kegiatan komersial yang berupa industri, perkantoran, dan lain-lain. Berikut besar proyeksi kebutuhan air minum Kabupaten Aceh Barat Daya (Tabel Terlampir)

Tabel 5.35 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042

No	Kebutuhan Air Minum	Satuan	Tahun																				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
A	**Kependudukan**																						
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	157.449	159.873	162.335	164.835	167.374	169.951	172.569	175.226	177.925	180.665	183.447	186.272	189.141	192.053	195.010	198.012	201.061	204.156	207.299	210.491	213.732
2	Penduduk Terlayani	jiwa	109.119	114.574	120.172	125.915	131.806	137.848	144.046	150.402	156.919	163.601	170.452	177.476	184.675	192.053	199.726	207.705	216.003	224.633	233.607	242.940	252.646
3	Jumlah Penduduk Per SR	jiwa	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
B	**Kebutuhan Domestik**																						
1	Jumlah SR	Unit	23.619	24.800	26.011	27.254	28.529	29.837	31.179	32.554	33.965	35.412	36.894	38.415	39.973	41.570	43.231	44.958	46.754	48.622	50.565	52.585	54.686
2	Pemakaian per orang	l/org/hari	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
3	Kebutuhan Air SR	m3/hari	14.185	14.895	15.622	16.369	17.135	17.920	18.726	19.552	20.399	21.268	22.159	23.072	24.008	24.967	25.964	27.001	28.080	29.202	30.368	31.581	32.843
4	Kebutuhan Domestik	l/det	164,18	172,39	180,81	189,45	198,32	207,41	216,74	226,30	236,11	246,16	256,47	267,04	277,87	288,97	300,51	312,52	325,00	337,98	351,49	365,53	380,13
C	**Kebutuhan non domestik**																						
	20% dari kebutuhan Domestik	%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Kebutuhan non domestik	m3/hari	2.837	2.979	3.124	3.274	3.427	3.584	3.745	3.910	4.080	4.254	4.432	4.614	4.802	4.993	5.192	5.398	5.613	5.836	6.068	6.310	6.561
		l/det	32,84	34,48	36,16	37,89	39,66	41,48	43,35	45,26	47,22	49,23	51,29	53,41	55,57	57,79	60,10	62,50	65,00	67,59	70,29	73,10	76,02
D	**Kebutuhan Air Total**	**l/det**	197,02	206,87	216,98	227,35	237,98	248,89	260,08	271,56	283,33	295,39	307,76	320,44	333,44	346,76	360,61	375,02	390,00	405,58	421,78	438,63	456,15
E	**Kehilangan air**																						
	% Kehilangan air	%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Jumlah kehilangan air	l/det	39,4	41,37	43,4	45,47	47,6	49,78	52,02	54,31	56,67	59,08	61,55	64,09	66,69	69,35	72,12	74,99	77,98	81,09	84,33	87,69	91,19
F	**Kebutuhan air rata-rata (D+E)**	**l/det**	236,42	248,24	260,37	272,82	285,58	298,67	312,1	325,87	339,99	354,47	369,31	384,53	400,13	416,12	432,75	450,04	468,03	486,73	506,18	526,41	547,45
G	**Kebutuhan air maksimum**																						
	Faktor koefisien		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	Kebutuhan air Perkotaan	**l/det**	**283,71**	**297,89**	**312,45**	**327,38**	**342,7**	**358,41**	**374,52**	**391,04**	**407,99**	**425,36**	**443,18**	**461,44**	**480,15**	**499,34**	**519,30**	**540,05**	**561,64**	**584,08**	**607,43**	**631,70**	**656,95**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.36 Proyeksi Kebutuhan Air Minum setiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042

No	Kecamatan	Kebutuhan Air Minum PerTahun (Liter/detik)																					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Manggeng	26,83	27,86	28,92	29,99	31,07	32,18	33,30	34,44	35,60	36,78	37,98	39,19	40,43	41,68	42,95	44,26	45,61	47,00	48,43	49,90	51,43	52,99
2	Lembah sabil	12,92	14,20	15,51	16,85	18,20	19,58	20,99	22,42	23,87	25,35	26,85	28,38	29,93	31,51	33,12	34,81	36,59	38,46	40,43	42,49	44,66	46,94
3	Tangan-Tangan	22,57	23,46	24,36	25,27	26,19	27,12	28,07	29,02	29,98	30,96	31,94	32,93	33,94	34,95	35,98	37,04	38,13	39,26	40,41	41,60	42,83	44,09
4	Setia	15,79	17,35	19,00	20,74	22,58	24,52	26,56	28,72	30,99	33,38	35,90	38,55	41,34	44,28	47,37	50,68	54,21	58,00	62,04	66,37	71,00	75,96
5	Blang Pidie	55,28	56,77	58,28	59,83	61,40	63,02	64,67	66,35	68,07	69,83	71,62	73,45	75,32	77,24	79,19	81,19	83,24	85,34	87,49	89,70	91,97	94,29
6	Jeumpa	22,00	22,78	23,58	24,40	25,22	26,07	26,93	27,81	28,71	29,62	30,55	31,50	32,47	33,46	34,46	35,49	36,55	37,64	38,77	39,93	41,12	42,35
7	Susoh	43,23	44,95	46,70	48,48	50,28	52,11	53,96	55,85	57,76	59,70	61,68	63,68	65,71	67,77	69,86	72,01	74,24	76,52	78,88	81,32	83,83	86,41
8	Kuala Batee	33,70	35,94	38,25	40,62	43,05	45,55	48,13	50,77	53,48	56,27	59,13	62,07	65,09	68,18	71,36	74,69	78,17	81,82	85,63	89,63	93,81	98,18
9	Babahrot	37,40	40,19	43,10	46,14	49,32	52,64	56,10	59,73	63,51	67,45	71,57	75,87	80,35	85,02	89,89	95,04	100,48	106,24	112,32	118,76	125,56	132,75
Jumlah Total/Tahun		**269,72**	**283,50**	**297,70**	**312,32**	**327,31**	**342,79**	**358,71**	**375,11**	**391,97**	**409,34**	**427,22**	**445,62**	**464,58**	**484,09**	**504,18**	**525,21**	**547,22**	**570,27**	**594,41**	**619,70**	**646,20**	**673,97**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

D. Analisis Sistem Pengelolaan Persampahan

Dalam membangun suatu tatanan kehidupan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, tidak lepas dengan pengelolaan persampahan. Sesuai dengan komitmen global SDGs bahwa Pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atas konsumsi dan produksi yang telah dilakukan. Diperlukan pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan agar pengurangan dan penanganan sampah dapat teratasi. Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan tentang potensi timbulan sampah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 5.37 Potensi Timbulan Sampah di Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2022 - 2042

Tahun	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Jumlah Penduduk (jiwa)	154.564	156.495	158.452	160.434	162.443	164.477	166.538	168.627	170.743	172.886	175.058
Estimasi Timbulan Sampah per Jiwa (kg/hari)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Potensi Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)	77,28	78,25	79,23	80,22	81,22	82,24	83,27	84,31	85,37	86,44	87,53
Potensi Timbulan Sampah Per Tahun (ton/tahun)	28.208	28.560	28.917	29.279	29.646	30.017	30.393	30.774	31.161	31.552	31.948
Tahun	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**
Jumlah Penduduk (jiwa)	175.058	177.258	179.487	181.746	184.034	186.353	188.702	191.082	193.493	195.937	198.412
Estimasi Timbulan Sampah per Jiwa (kg/hari)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Potensi Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)	87,53	88,63	89,74	90,87	92,02	93,18	94,35	95,54	96,75	97,97	99,21
Potensi Timbulan Sampah Per Tahun (ton/tahun)	31.948	32.350	32.756	33.169	33.586	34.009	34.438	34.872	35.313	35.758	36.210

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa potensi timbulan sampah pada tahun 2022 mencapai 28.208 ton per tahun dengan asumsi estimasi sampah per jiwa sebanyak 0,5 kg per hari. Apabila proyeksi penduduk tahun 2042 mencapai 198.412 jiwa, jumlah sampah yang akan timbul mencapai 36.210 ton per tahun. Berdasarkan SNI 3242-2008 berat jenis sampah 0,2-0,3 kg/liter, apabila diasumsikan berat jenis sampah 0,3 kg/liter maka volume *landfill* Tempat Pemrosesan Sampah Akhir yang diperlukan untuk menampung sampah hingga tahun 2042 minimal memiliki kapasitas 1.207.000 Liter atau 1.207m^3.

Tabel 5.38 Proyeksi Kebutuhan Armada Berdasarkan Jumlah Timbulan Sampah di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 - 2042

Tahun	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Potensi Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)	77,28	78,25	79,23	80,22	81,22	82,24	83,27	84,31	85,37	86,44	87,53
Kebutuhan tong sampah (50liter/unit)	5.152	1.904	1.928	1.952	1.976	2.001	2.026	2.052	2.077	2.103	2.130
Motor Sampah Roda Tiga (2,5m^3/unit)	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43
Kebutuhan Tempat Penampungan Sampah Sementara/ Container Sampah (6 m^3/unit)	16	16	16	16	16	17	17	17	17	18	18
Kebutuhan Truck Sampah (18m^3/unit)	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6

Tahun	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Potensi Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)	87,53	88,63	89,74	90,87	92,02	93,18	94,35	95,54	96,75	97,97	99,21
Kebutuhan tong sampah (50liter/unit)	2.130	2.157	2.184	2.211	2.239	2.267	2.296	2.325	2.354	2.384	2.414
Motor Sampah Roda Tiga (2,5m^3/unit)	43	43	44	44	45	45	46	46	47	48	48
Kebutuhan Tempat Penampungan Sampah Sementara/ Container Sampah (6 m^3/unit)	18	18	18	18	19	19	19	19	20	20	20
Kebutuhan Truck Sampah (18m^3/unit)	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Berdasarkan Tabel diatas apabila ditahun 2022 potensi jumlah sampah mencapai 77,28 ton/ hari, minimal memiliki kendaraan truck dengan kapasitas 18m^3 sebanyak 5 unit. Untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan kapasitas sekitar 6m^3 diperlukan sekitar 16 unit. Motor sampah dengan kapasitas 2,5 m^3/unit dibutuhkan sekitar 38 unit dan tong sampah kapasitas 50 liter dibutuhkan minimal 5.152 unit. Sedangkan kondisi armada yang tersedia pada saat ini di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 5.39 Jumlah Armada Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2022

No.	Fasilitas	Jumlah (unit)	Kondisi (unit)		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Bulldozer	1	1		
2.	Excavator	1	1		
3.	Dump Truck	9	6		3
4.	Armroll Truck	2	1	1	
5.	Motor Sampah Roda tiga	11	4	2	5
6.	Container	5	4	1	

Sumber : Dinas Perkimlh Kab. Aceh Barat Daya, 2022

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa motor sampah roda tiga kini yang tersedia hanya tersedia 4 unit. Sedangkan berdasarkan perhitungan yang dipaparkan pada tabel 1, idealnya jumlah motor pengangkut sampah yang beroperasi di kabupaten Aceh Barat Daya mencapai 38 unit. Namun meskipun Dinas hanya memiliki 4 unit motor sampah, di setiap Desa tertentu di kabupaten Aceh Barat Daya telah menganggarkan dan mengoperasikan Motor sampah roda tiga untuk mengangkut sampah yang ada di setiap desanya untuk dibawa menuju TPA. Sehingga Sebagian desa tertentu telah mengelola sampahnya secara mandiri.

Container sampah penampung sampah sementara juga diperlukan disetiap sudut daerah yang rawan menghasilkan tumpukan sampah, seperti daerah wisata, area pasar, area rumah sakit , maupun area tertentu yang memerlukan. Kini hanya

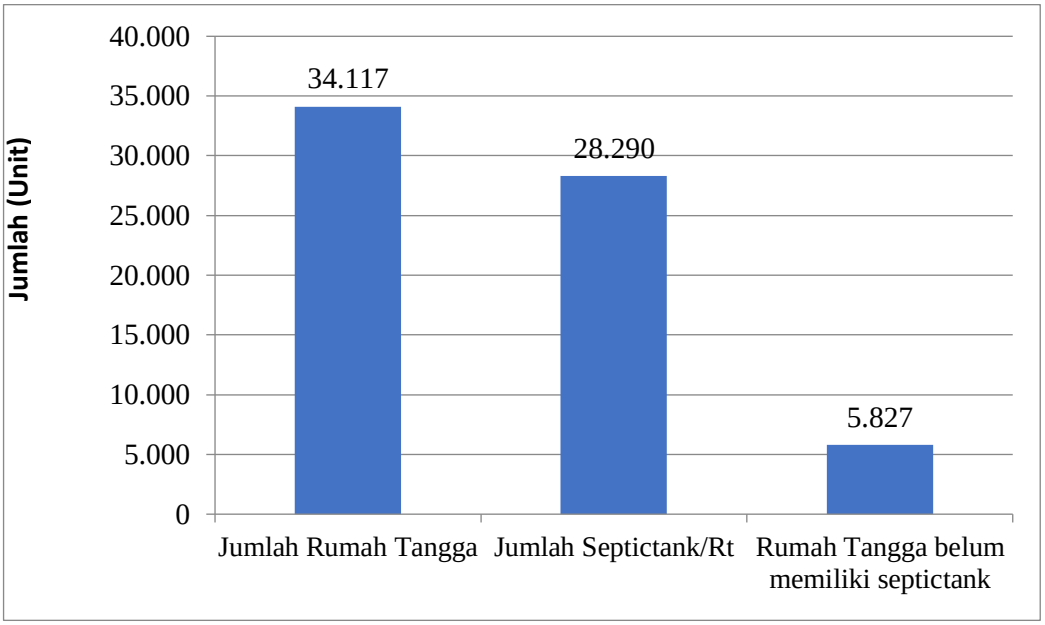
tersedia 4 *container* penampung sampah sementara yang berada di Pasar Blangpidie dan Rumah Sakit Teuku Peukan. Hal tersebut belum memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah kabupaten, diperlukan penambahan seumlah sekitar 16 unit *container* untuk dapat mengelola sampah yang tersebar di kabupaten Aceh Barat Daya.

Selain penambahan armada, diperlukan pula pengelolaan persampahan dengan cara melakukan kegiatan *reduce, reuse,* dan *recycle*. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilakukan apabila disetiap desa memiliki Bank Sampah yang dapat menampung sampah terpilah yang dapat mengurangi jumlah sampah yang disetorkan ke Tempat Pemrosesan Akhir, karena hanya sisa sampah residu sajalah yang hendaknya disetorkan ke Tempat Pemrosesan Akhir, agar masa pakai Tempat Pemrosesan Akhir dapat digunakan lebih lama.

Pelaksanaan manajemen Bank Sampah hendaknya menarik hati masyarakat untuk menyetorkan sampah terpilahnya. Misalnya saja, hasil dari total sampah yang disetorkan dapat ditukar dengan pelayanan kesehatan, penukaran dengan sejumlah sembako, ataupun hal menarik lainnya. Idealnya disetiap kecamatan memiliki minimal 1 (satu) Bank Sampah yang dikelola langsung oleh warganya. Sehingga apabila terdapat 9 (Sembilan) kecamatan di kabupaten Aceh Barat Daya maka diperlukan setidaknya pembangunan 9 (Sembilan) unit Bank Sampah yang tersebar disetiap kecamatan.

E. Analisis Sistem Pengelolaan Air Limbah

Kondisi air limbah di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2021 terdapat timbulan air limbah sebesar 188.804 liter/hari. Jumlah rumah tangga yang memiiliki tangki septik adalah sebanyak 28.290. Rumah tangga atau sekitar 83%. Rumah tangga yang belum memiliki tangki septik sebanyak 5.827 rumah tangga atau sekitar 17%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.29 Jumlah Rumah Tangga dan Tangki septik Rumah Tangga di Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2021

Dengan perkiraan jumlah penduduk yang semakin meningkat, dan kebutuhan akan perumahan serta sarana dan prasarana permukiman, diperkirakan pada tahun 2042 berdasarkan perhitungan proyeksi timbulan air limbah, tangki septik rumah tangga dan tangki septik umum pada awal tahun perencanaan (2022) terdapat air limbah sebanyak 12.035.012 liter/hari, 143 tangki septik umum. Pada akhir tahun perencanaan (2042) diproyeksikan terdapat timbulan air limbah sebesar 15.564.277 liter/hari, 185 unit tangki septik umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.40 Proyeksi Air Limbah dan Tangki septik di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022- 2031

No.	Sanitasi	Standar	Proyeksi Air Limbah dan Sarana Sanitasi									
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	-	143.274	145.120	146.991	148.887	150.808	152.755	154.727	156.727	158.752	160.805
2	Estimasi Kebutuhan Air (lt/jiwa/hari)	120 lt/jiwa/hari	17.192.874	17.414.421	17.638.922	17.866.418	18.096.950	18.330.561	18.567.293	18.807.189	19.050.293	19.296.650
3	Limbah Air Kotor (lt/hari)	70% x Air Bersih	12.035.012	12.190.095	12.347.246	12.506.493	12.667.865	12.831.393	12.997.105	13.165.032	13.335.205	13.507.655
4	*Septictank* (Unit)	1 unit (5 penduduk)	28.655	29.024	29.398	29.777	30.162	30.551	30.945	31.345	31.750	32.161
5	*Septictank* umum/MCK (Unit)	1 unit (1000 penduduk)	143	145	147,0	149	151	153	155	157	159	161

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.41 Proyeksi Air Limbah dan Tangki septik di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2032- 2042

No.	Sanitasi	Standar	Proyeksi Air Limbah dan Sarana Sanitasi										
			2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	-	162.886	164.994	167.131	169.296	171.490	173.714	175.968	178.251	180.566	182.912	185.289
2	Estimasi Kebutuhan Air (lt/jiwa/hari)	120 lt/jiwa/hari	19.546.305	19.799.304	20.055.694	20.315.521	20.578.834	20.845.681	21.116.112	21.390.176	21.667.925	21.949.409	22.234.681
3	Limbah Air Kotor (lt/hari)	70% x Air Bersih	13.682.414	13.859.513	14.038.986	14.220.865	14.405.184	14.591.977	14.781.278	14.973.123	15.167.547	15.364.586	15.564.277
5	*Septictank* (Unit)	1 unit (5 penduduk)	32.577	32.999	33.426	33.859	34.298	34.743	35.194	35.650	36.113	36.582	37.058
6	*Septictank* umum/MCK (Unit)	1 unit (1000 penduduk)	163	165	167	169	171	174	176	178	181	183	185

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.42 Proyeksi Timbulan Air Limbah Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022- 2032

No.	Kecamatan	Proyeksi Air Limbah (lt/hari)										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Babahrot	1.810.432,02	1.843.078,30	1.876.313,26	1.910.147,53	1.944.591,91	1.979.657,40	2.015.355,21	2.051.696,73	2.088.693,57	2.126.357,54	2.164.700,69
2	Kuala Batee	1.843.860,40	1.868.177,32	1.892.814,92	1.917.777,46	1.943.069,19	1.968.694,48	1.994.657,72	2.020.963,35	2.047.615,91	2.074.619,97	2.101.980,15
3	Jeumpa	976.227,29	988.367,71	1.000.659,11	1.013.103,36	1.025.702,37	1.038.458,06	1.051.372,38	1.064.447,31	1.077.684,83	1.091.086,98	1.104.655,80
4	Susoh	2.113.434,90	2.136.527,38	2.159.872,19	2.183.472,08	2.207.329,83	2.231.448,27	2.255.830,23	2.280.478,61	2.305.396,30	2.330.586,26	2.356.051,46
5	Blangpidie	2.046.506,80	2.070.143,48	2.094.053,16	2.118.238,99	2.142.704,16	2.167.451,90	2.192.485,47	2.217.808,17	2.243.423,34	2.269.334,36	2.295.544,65
6	Setia	742.712,34	749.905,68	757.168,69	764.502,04	771.906,42	779.382,51	786.931,01	794.552,62	802.248,04	810.018,00	817.863,21
7	Tangan-tangan	1.178.852,86	1.192.960,56	1.207.237,09	1.221.684,46	1.236.304,74	1.251.099,98	1.266.072,28	1.281.223,76	1.296.556,56	1.312.072,85	1.327.774,83
8	Manggeng	1.322.985,05	1.340.934,36	1.359.127,19	1.377.566,86	1.396.256,69	1.415.200,10	1.434.400,52	1.453.861,44	1.473.586,38	1.493.578,95	1.513.842,75
9	Lembah Sabil	948.329,30	955.492,29	962.709,39	969.981,00	977.307,54	984.689,41	992.127,04	999.620,85	1.007.171,27	1.014.778,71	1.022.443,62

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.43 Proyeksi Timbulan Air Limbah Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2033- 2042

No.	Kecamatan	Proyeksi Air Limbah (lt/hari)									
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Babahrot	2.203.735,25	2.243.473,70	2.854.910,90	2.325.113,24	2.958.800,51	2.409.723,63	3.066.470,65	3.121.766,21	2.542.447,10	2.588.293,31
2	Kuala Batee	2.129.701,16	2.157.787,76	2.186.244,77	2.215.077,07	2.244.289,61	2.273.887,40	2.303.875,53	2.334.259,15	2.365.043,47	2.396.233,77
3	Jeumpa	2.381.794,90	2.407.819,63	2.434.128,72	2.460.725,28	2.487.612,44	2.514.793,39	2.542.271,33	2.570.049,51	2.598.131,21	2.626.519,74
4	Susoh	1.118.393,36	1.132.301,76	1.146.383,13	1.160.639,62	1.175.073,40	1.189.686,67	1.204.481,68	1.219.460,68	1.234.625,97	1.249.979,84
5	Blangpidie	2.322.057,66	2.348.876,89	2.376.005,87	2.403.448,19	2.431.207,47	2.459.287,35	2.487.691,55	2.516.423,81	2.545.487,93	2.574.887,72
6	Setia	825.784,40	833.782,31	841.857,69	850.011,27	858.243,83	866.556,12	874.948,91	883.422,99	891.979,15	900.618,17
7	Tangan-tangan	1.343.664,72	1.359.744,77	1.376.017,26	1.392.484,48	1.409.148,78	1.426.012,49	1.443.078,03	1.460.347,79	1.477.824,22	1.495.509,80
8	Manggeng	1.534.381,48	1.555.198,87	1.576.298,69	1.597.684,78	1.619.361,02	1.641.331,35	1.663.599,75	1.686.170,28	1.709.047,03	1.732.234,15
9	Lembah Sabil	1.030.166,42	1.037.947,55	1.045.787,46	1.053.686,58	1.061.645,37	1.069.664,27	1.077.743,74	1.085.884,24	1.094.086,22	1.102.350,16

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.44 Proyeksi Tangki Septik Rumah Tangga Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2032

No.	Kecamatan	*Septictank* Rumah Tangga (Unit)										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Babahrot	4311	4.388	22.337	4.548	4.630	4.713	4.798	4.885	4.973	5.063	5.154
2	Kuala Batee	4390	4.448	22.534	4.566	4.626	4.687	4.749	4.812	4.875	4.940	5.005
3	Jeumpa	5032	5.087	25.713	5.199	5.256	5.313	5.371	5.430	5.489	5.549	5.610
4	Susoh	2324	2.353	11.913	2.412	2.442	2.473	2.503	2.534	2.566	2.598	2.630
5	Blangpidie	4873	4.929	24.929	5.043	5.102	5.161	5.220	5.280	5.341	5.403	5.466
6	Setia	1768	1.785	9.014	1.820	1.838	1.856	1.874	1.892	1.910	1.929	1.947
7	Tangan-tangan	2807	2.840	14.372	2.909	2.944	2.979	3.014	3.051	3.087	3.124	3.161
8	Manggeng	3150	3.193	16.180	3.280	3.324	3.370	3.415	3.462	3.509	3.556	3.604
9	Lembah Sabil	2258	2.275	11.461	2.309	2.327	2.344	2.362	2.380	2.398	2.416	2.434

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.45 Proyeksi Tangki Septik Rumah Tangga Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2033-2042

No.	Kecamatan	*Septictank* Rumah Tangga (Unit)									
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Babahrot	5.247	5.342	5.438	5.536	5.636	5.737	5.841	5.946	6.053	6.163
2	Kuala Batee	5.071	5.138	5.205	5.274	5.344	5.414	5.485	5.558	5.631	5.705
3	Jeumpa	5.671	5.733	5.796	5.859	5.923	5.988	6.053	6.119	6.186	6.254
4	Susoh	2.663	2.696	2.729	2.763	2.798	2.833	2.868	2.903	2.940	2.976
5	Blangpidie	5.529	5.593	5.657	5.722	5.789	5.855	5.923	5.991	6.061	6.131
6	Setia	1.966	1.985	2.004	2.024	2.043	2.063	2.083	2.103	2.124	2.144
7	Tangan-tangan	3.199	3.237	3.276	3.315	3.355	3.395	3.436	3.477	3.519	3.561
8	Manggeng	3.653	3.703	3.753	3.804	3.856	3.908	3.961	4.015	4.069	4.124
9	Lembah Sabil	2.453	2.471	2.490	2.509	2.528	2.547	2.566	2.585	2.605	2.625

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.46 Proyeksi Tangki Septik Umum/MCK Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2032

No.	Kecamatan	*Septictank* Umum/MCK (Unit)										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Babahrot	22	22	22	23	23	24	24	24	25	25	26
2	Kuala Batee	22	22	23	23	23	23	24	24	24	25	25
3	Jeumpa	25	25	26	26	26	27	27	27	27	28	28
4	Susoh	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13
5	Blangpidie	24	25	25	25	26	26	26	26	27	27	27
6	Setia	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10
7	Tangan-tangan	14	14	14	15	15	15	15	15	15	16	16
8	Manggeng	16	16	16	16	17	17	17	17	18	18	18
9	Lembah Sabil	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.47 Proyeksi Tangki Septik Umum/MCK Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2033-2042

No.	Kecamatan	*Septictank* Umum/MCK (Unit)									
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Babahrot	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31
2	Kuala Batee	25	26	26	26	27	27	27	28	28	29
3	Jeumpa	28	29	29	29	30	30	30	31	31	31
4	Susoh	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15
5	Blangpidie	28	28	28	29	29	29	30	30	30	31
6	Setia	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11
7	Tangan-tangan	16	16	16	17	17	17	17	17	18	18
8	Manggeng	18	19	19	19	19	20	20	20	20	21
9	Lembah Sabil	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

F. Analisis Sarana Umum Yang Menunjang Fungsi Hunian

1. Fasilitas Ibadah

Sarana peribadatan merupakan kebutuhan untuk mengisi rohani yang perlu disediakan lingkungan yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Kabupaten Aceh Barat Daya telah memiliki sarana peribadatan seperti masjid dan sarana peribadatan lainnya. Pada tahun 2022 keberadaan sarana peribadatan di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebanyak 355 unit yang terdiri dari 157 Masjid dan 189 Mushala. Sedangkan berdasarkan hasil analisis sarana peribadatan di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan menggunakan pedoman SNI-03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan, kebutuhan fasilitas peribadatan di Kabupaten Aceh Barat Daya meliputi 62 unit Masjid, dan 618 unit Mushala. Kebutuhan luas lahan untuk semua fasilitas ini adalah sebesar 22,26 hektar untuk fasilitas Masjid dan 6,18 hektar untuk fasilitas Mushala. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.48 Standar Kebutuhan Sarana Peribadatan

NO	JENIS SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG (JIWA)	KEBUTUHAN PER SATUAN SARANA		STANDAR (M^2/JIWA)	KRITERIA	
			LUAS LANTAI MIN (M^2)	LUAS LAHAN MIN (M^2)		RADIUS PENCAPAIAN	LOKASI DAN PENYELESAIAN
1	Mushola/ Langgar	250	45	100 (bila Bangunan Tersendiri)	0,36	100 m^2	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari bangunan sarana lain
2	Masjid Warga	2.500	300	600	0,24	1.000 m^2	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga.
3	Masjid Lingkungan (kelurahan	30.000	1.800	3.600	0,12		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4	Masjid Kecamatan	120.000	3.600	5.400	0,03		Berdekatan dengan pusat lingkungan / kelurahan. Sebagian sarana berlantai 2, KDB 40
5	Sarana Ibadah Agama Lain	Tergantung sistem kekerabatan / hirarki lembaga	Tergantung kebiasaan setempat	Tergantung kebiasaan setempat	-		

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.49 Analisis Kebutuhan Sarana Peribadatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042

No	Fasilitas	Jumlah Fasilitas (Unit)																				
		Tahun																				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
a	Mesjid Agung/Besar	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7
b	Mesjid Warga																					
	Babahrot	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12
	Kuala Batee	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11
	Jeumpa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
	Susoh	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	13
	Blangpidie	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
	Setia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Tangan-Tangan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7
	Manggeng	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
	Lembah Sabil	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Aceh Barat Daya	**62**	**63**	**63**	**64**	**65**	**66**	**67**	**67**	**68**	**69**	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**75**	**76**	**77**	**78**	**79**
c	Mushalla/Langgar																					
	Babahrot	86	88	89	91	93	94	96	98	99	101	103	105	107	109	111	113	115	117	119	121	123
	Kuala Batee	88	89	90	91	93	94	95	96	98	99	100	101	103	104	105	107	108	110	111	113	114
	Jeumpa	46	47	48	48	49	49	50	51	51	52	53	53	54	55	55	56	57	57	58	59	60
	Susoh	101	102	103	104	105	106	107	109	110	111	112	113	115	116	117	118	120	121	122	124	125
	Blangpidie	97	99	100	101	102	103	104	106	107	108	109	111	112	113	114	116	117	118	120	121	123
	Setia	35	36	36	36	37	37	37	38	38	39	39	39	40	40	40	41	41	42	42	42	43
	Tangan-Tangan	56	57	57	58	59	60	60	61	62	62	63	64	65	66	66	67	68	69	70	70	71
	Manggeng	63	64	65	66	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	Lembah Sabil	45	45	46	46	47	47	47	48	48	48	49	49	49	50	50	51	51	51	52	52	52
	Aceh Barat Daya	**618**	**626**	**634**	**642**	**650**	**658**	**666**	**675**	**683**	**692**	**700**	**709**	**718**	**727**	**736**	**745**	**755**	**764**	**774**	**784**	**794**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.50 Kebutuhan Lahan Sarana Peribadatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042

No	Fasilitas	Luas Lahan (Ha)																				
		Tahun																				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
a	Mesjid Agung/Besar	1,85	1,88	1,90	1,93	1,95	1,97	2,00	2,02	2,05	2,07	2,10	2,13	2,15	2,18	2,21	2,24	2,26	2,29	2,32	2,35	2,38
b	Mesjid Warga																					
	Babahrot	3,10	3,16	3,22	3,27	3,33	3,39	3,45	3,52	3,58	3,65	3,71	3,78	3,85	3,92	3,99	4,06	4,13	4,21	4,28	4,36	4,44
	Kuala Batee	3,16	3,20	3,24	3,29	3,33	3,37	3,42	3,46	3,51	3,56	3,60	3,65	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	4,05	4,11
	Jeumpa	1,67	1,69	1,72	1,74	1,76	1,78	1,80	1,82	1,85	1,87	1,89	1,92	1,94	1,97	1,99	2,01	2,04	2,06	2,09	2,12	2,14
	Susoh	3,62	3,66	3,70	3,74	3,78	3,83	3,87	3,91	3,95	4,00	4,04	4,08	4,13	4,17	4,22	4,26	4,31	4,36	4,41	4,45	4,50
	Blangpidie	3,51	3,55	3,59	3,63	3,67	3,72	3,76	3,80	3,85	3,89	3,94	3,98	4,03	4,07	4,12	4,17	4,22	4,26	4,31	4,36	4,41
	Setia	1,27	1,29	1,30	1,31	1,32	1,34	1,35	1,36	1,38	1,39	1,40	1,42	1,43	1,44	1,46	1,47	1,49	1,50	1,51	1,53	1,54
	Tangan-Tangan	2,02	2,05	2,07	2,09	2,12	2,14	2,17	2,20	2,22	2,25	2,28	2,30	2,33	2,36	2,39	2,42	2,44	2,47	2,50	2,53	2,56
	Manggeng	2,27	2,30	2,33	2,36	2,39	2,43	2,46	2,49	2,53	2,56	2,60	2,63	2,67	2,70	2,74	2,78	2,81	2,85	2,89	2,93	2,97
	Lembah Sabil	1,63	1,64	1,65	1,66	1,68	1,69	1,70	1,71	1,73	1,74	1,75	1,77	1,78	1,79	1,81	1,82	1,83	1,85	1,86	1,88	1,89
Aceh Barat Daya		**22,26**	**22,54**	**22,82**	**23,10**	**23,39**	**23,68**	**23,98**	**24,28**	**24,59**	**24,90**	**25,21**	**25,53**	**25,85**	**26,17**	**26,50**	**26,83**	**27,17**	**27,52**	**27,86**	**28,21**	**28,57**
c	Mushalla/Langgar																					
	Babahrot	0,86	0,88	0,89	0,91	0,93	0,94	0,96	0,98	0,99	1,01	1,03	1,05	1,07	1,09	1,11	1,13	1,15	1,17	1,19	1,21	1,23
	Kuala Batee	0,88	0,89	0,90	0,91	0,93	0,94	0,95	0,96	0,98	0,99	1,00	1,01	1,03	1,04	1,05	1,07	1,08	1,10	1,11	1,13	1,14
	Jeumpa	0,46	0,47	0,48	0,48	0,49	0,49	0,50	0,51	0,51	0,52	0,53	0,53	0,54	0,55	0,55	0,56	0,57	0,57	0,58	0,59	0,60
	Susoh	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,09	1,10	1,11	1,12	1,13	1,15	1,16	1,17	1,18	1,20	1,21	1,22	1,24	1,25
	Blangpidie	0,97	0,99	1,00	1,01	1,02	1,03	1,04	1,06	1,07	1,08	1,09	1,11	1,12	1,13	1,14	1,16	1,17	1,18	1,20	1,21	1,23
	Setia	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,43
	Tangan-Tangan	0,56	0,57	0,57	0,58	0,59	0,60	0,60	0,61	0,62	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,70	0,71
	Manggeng	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82
	Lembah Sabil	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52
Aceh Barat Daya		**6,18**	**6,26**	**6,34**	**6,42**	**6,50**	**6,58**	**6,66**	**6,75**	**6,83**	**6,92**	**7,00**	**7,09**	**7,18**	**7,27**	**7,36**	**7,45**	**7,55**	**7,64**	**7,74**	**7,84**	**7,94**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

2. Fasilitas Pendidikan

Dalam menghitung kebutuhan sarana pendidikan menggunakan pedoman SNI-03-1733-2004 Tata Cara Perencana lingkungan. Adapun sarana pendidikan yang dibutuhkan pada awal tahun perencanaan (2022) di Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 124 unit TK, 97 unit SD, 32 unit SMP, dan 32 unit SMU. Sedangkan untuk kebutuhan lahan sarana Pendidikan di tahun 2022 diperkirakan seluas 6,18 hektar fasilitas TK, 19,32 hektar fasilitas SD, 28,98 hektar fasilitas SMP, dan 40,25 hektar fasilitas SMU.

Sarana pendidikan yang dibutuhkan pada akhir tahun perencanaan (2042) di Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 159 unit TK, 124 unit SD, 41 unit SMP, dan 41 unit SMU. Sedangkan untuk kebutuhan lahan sarana pendidikan di tahun 2042 diperkirakan seluas seluas 7,94 hektar fasilitas TK, 24,8 hektar fasilitas SD, 37,2 hektar fasilitas SMP, dan 51,67 hektar fasilitas SMU. Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan proyeksi kebutuhan fasilitas dan luas lahan sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.51 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan

NO	JENIS SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG (JIWA)	KEBUTUHAN PER SATUAN SARANA		STANDAR (M^2/JIWA)	KRITERIA		KETERANGAN
			LUAS LANTAI MIN (M^2)	LUAS LAHAN MIN (M^2)		RADIUS PENCAPAIAN	LOKASI DAN PENYELESAIAN	
1	TK	1.250	216	500	0,28	500 m^2	Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya.	2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2	SD	1.600	633	2.000	1,25	1.000 m^2	Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.	Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA dalam satu komplek
3	SMP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000 m^2	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan.	
4	SMA	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000 m^2		
5	TAMAN BACAAN	2.500	72	150	0,09	1.000 m^2	Di tengah kelompok warga tidak menyeberang jalan lingkungan.	

Sumber: *SNI-03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan*

Tabel 5.52 Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan TK di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042

Fasilitas	Jumlah Fasilitas (Unit)																				
	Tahun																				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
TK																					
Babahrot	17	18	18	18	19	19	19	20	20	20	21	21	21	22	22	23	23	23	24	24	25
Kuala Batee	18	18	18	18	19	19	19	19	20	20	20	20	21	21	21	21	22	22	22	23	23
Jeumpa	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12
Susoh	20	20	21	21	21	21	21	22	22	22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	25	25
Blangpidie	19	20	20	20	20	21	21	21	21	22	22	22	22	23	23	23	23	24	24	24	25
Setia	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9
Tangan-Tangan	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14
Manggeng	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16
Lembah Sabil	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Aceh Barat Daya	**124**	**125**	**127**	**128**	**130**	**132**	**133**	**135**	**137**	**138**	**140**	**142**	**144**	**145**	**147**	**149**	**151**	**153**	**155**	**157**	**159**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.53 Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan SD di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042

Fasilitas	Jumlah Fasilitas (Unit)																				
	Tahun																				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
SD																					
Babahrot	13	14	14	14	14	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	18	18	18	19	19	19
Kuala Batee	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	17	17	17	17	18	18
Jeumpa	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9
Susoh	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	20
Blangpidie	15	15	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	19	19	19	19
Setia	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7
Tangan-Tangan	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11
Manggeng	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	13	13	13
Lembah Sabil	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Aceh Barat Daya	**97**	**98**	**99**	**100**	**102**	**103**	**104**	**105**	**107**	**108**	**109**	**111**	**112**	**114**	**115**	**116**	**118**	**119**	**121**	**122**	**124**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.54 Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan SMP di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042

Fasilitas	Jumlah Fasilitas (Unit)																				
	Tahun																				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
SMP																					
Babahrot	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Kuala Batee	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
Jeumpa	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Susoh	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7
Blangpidie	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Setia	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tangan-Tangan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
Manggeng	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lembah Sabil	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Aceh Barat Daya	**32**	**33**	**33**	**33**	**34**	**34**	**35**	**35**	**36**	**36**	**36**	**37**	**37**	**38**	**38**	**39**	**39**	**40**	**40**	**41**	**41**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.55 Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan SMA di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042

Fasilitas	Jumlah Fasilitas (Unit)																				
	Tahun																				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
SMU																					
Babahrot	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Kuala Batee	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
Jeumpa	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Susoh	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7
Blangpidie	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Setia	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tangan-Tangan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
Manggeng	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lembah Sabil	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Aceh Barat Daya	**32**	**33**	**33**	**33**	**34**	**34**	**35**	**35**	**36**	**36**	**36**	**37**	**37**	**38**	**38**	**39**	**39**	**40**	**40**	**41**	**41**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.56 Kebutuhan Lahan Sarana Pendidikan TK di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042

Fasilitas	Luas Lahan (Ha)																				
	Tahun																				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Babahrot	0,86	0,88	0,89	0,91	0,93	0,94	0,96	0,98	0,99	1,01	1,03	1,05	1,07	1,09	1,11	1,13	1,15	1,17	1,19	1,21	1,23
Kuala Batee	0,88	0,89	0,90	0,91	0,93	0,94	0,95	0,96	0,98	0,99	1,00	1,01	1,03	1,04	1,05	1,07	1,08	1,10	1,11	1,13	1,14
Jeumpa	0,46	0,47	0,48	0,48	0,49	0,49	0,50	0,51	0,51	0,52	0,53	0,53	0,54	0,55	0,55	0,56	0,57	0,57	0,58	0,59	0,60
Susoh	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,09	1,10	1,11	1,12	1,13	1,15	1,16	1,17	1,18	1,20	1,21	1,22	1,24	1,25
Blangpidie	0,97	0,99	1,00	1,01	1,02	1,03	1,04	1,06	1,07	1,08	1,09	1,11	1,12	1,13	1,14	1,16	1,17	1,18	1,20	1,21	1,23
Setia	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,43
Tangan-Tangan	0,56	0,57	0,57	0,58	0,59	0,60	0,60	0,61	0,62	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,70	0,71
Manggeng	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82
Lembah Sabil	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52
Aceh Barat Daya	**6,18**	**6,26**	**6,34**	**6,42**	**6,50**	**6,58**	**6,66**	**6,75**	**6,83**	**6,92**	**7,00**	**7,09**	**7,18**	**7,27**	**7,36**	**7,45**	**7,55**	**7,64**	**7,74**	**7,84**	**7,94**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.57 Kebutuhan Lahan Sarana Pendidikan SD di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042

Fasilitas	Luas Lahan (Ha)																				
	Tahun																				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Babahrot	2,69	2,74	2,79	2,84	2,89	2,95	3,00	3,05	3,11	3,16	3,22	3,28	3,34	3,40	3,46	3,52	3,59	3,65	3,72	3,78	3,85
Kuala Batee	2,74	2,78	2,82	2,85	2,89	2,93	2,97	3,01	3,05	3,09	3,13	3,17	3,21	3,25	3,30	3,34	3,38	3,43	3,47	3,52	3,57
Jeumpa	1,45	1,47	1,49	1,51	1,53	1,55	1,56	1,58	1,60	1,62	1,64	1,66	1,68	1,71	1,73	1,75	1,77	1,79	1,81	1,84	1,86
Susoh	3,14	3,18	3,21	3,25	3,28	3,32	3,36	3,39	3,43	3,47	3,51	3,54	3,58	3,62	3,66	3,70	3,74	3,78	3,82	3,87	3,91
Blangpidie	3,05	3,08	3,12	3,15	3,19	3,23	3,26	3,30	3,34	3,38	3,42	3,46	3,50	3,54	3,58	3,62	3,66	3,70	3,74	3,79	3,83
Setia	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,26	1,28	1,29	1,30	1,31	1,33	1,34
Tangan-Tangan	1,75	1,78	1,80	1,82	1,84	1,86	1,88	1,91	1,93	1,95	1,98	2,00	2,02	2,05	2,07	2,10	2,12	2,15	2,17	2,20	2,23
Manggeng	1,97	2,00	2,02	2,05	2,08	2,11	2,13	2,16	2,19	2,22	2,25	2,28	2,31	2,35	2,38	2,41	2,44	2,48	2,51	2,54	2,58
Lembah Sabil	1,41	1,42	1,43	1,44	1,45	1,47	1,48	1,49	1,50	1,51	1,52	1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,59	1,60	1,62	1,63	1,64
Aceh Barat Daya	**19,32**	**19,56**	**19,81**	**20,05**	**20,31**	**20,56**	**20,82**	**21,08**	**21,34**	**21,61**	**21,88**	**22,16**	**22,44**	**22,72**	**23,00**	**23,29**	**23,59**	**23,89**	**24,19**	**24,49**	**24,80**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.58 Kebutuhan Lahan Sarana Pendidikan SMP di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042

Fasilitas	Luas Lahan (Ha)																				
	Tahun																				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Babahrot	4,04	4,11	4,19	4,26	4,34	4,42	4,50	4,58	4,66	4,75	4,83	4,92	5,01	5,10	5,19	5,28	5,38	5,48	5,57	5,68	5,78
Kuala Batee	4,12	4,17	4,23	4,28	4,34	4,39	4,45	4,51	4,57	4,63	4,69	4,75	4,82	4,88	4,94	5,01	5,08	5,14	5,21	5,28	5,35
Jeumpa	2,18	2,21	2,23	2,26	2,29	2,32	2,35	2,38	2,41	2,44	2,47	2,50	2,53	2,56	2,59	2,62	2,66	2,69	2,72	2,76	2,79
Susoh	4,72	4,77	4,82	4,87	4,93	4,98	5,04	5,09	5,15	5,20	5,26	5,32	5,37	5,43	5,49	5,55	5,61	5,67	5,74	5,80	5,86
Blangpidie	4,57	4,62	4,67	4,73	4,78	4,84	4,89	4,95	5,01	5,07	5,12	5,18	5,24	5,30	5,36	5,43	5,49	5,55	5,62	5,68	5,75
Setia	1,66	1,67	1,69	1,71	1,72	1,74	1,76	1,77	1,79	1,81	1,83	1,84	1,86	1,88	1,90	1,92	1,93	1,95	1,97	1,99	2,01
Tangan-Tangan	2,63	2,66	2,69	2,73	2,76	2,79	2,83	2,86	2,89	2,93	2,96	3,00	3,04	3,07	3,11	3,15	3,18	3,22	3,26	3,30	3,34
Manggeng	2,95	2,99	3,03	3,07	3,12	3,16	3,20	3,25	3,29	3,33	3,38	3,42	3,47	3,52	3,57	3,61	3,66	3,71	3,76	3,81	3,87
Lembah Sabil	2,12	2,13	2,15	2,17	2,18	2,20	2,21	2,23	2,25	2,27	2,28	2,30	2,32	2,33	2,35	2,37	2,39	2,41	2,42	2,44	2,46
Aceh Barat Daya	**28,98**	**29,34**	**29,71**	**30,08**	**30,46**	**30,84**	**31,23**	**31,62**	**32,01**	**32,42**	**32,82**	**33,24**	**33,65**	**34,08**	**34,51**	**34,94**	**35,38**	**35,83**	**36,28**	**36,74**	**37,20**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.59 Kebutuhan Lahan Sarana Pendidikan SMA di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2042

Fasilitas	Luas Lahan (Ha)																				
	Tahun																				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Babahrot	5,61	5,71	5,82	5,92	6,03	6,14	6,25	6,36	6,48	6,59	6,71	6,83	6,96	7,08	7,21	7,34	7,47	7,61	7,74	7,88	8,02
Kuala Batee	5,72	5,79	5,87	5,95	6,02	6,10	6,18	6,27	6,35	6,43	6,52	6,60	6,69	6,78	6,87	6,96	7,05	7,14	7,24	7,33	7,43
Jeumpa	3,03	3,06	3,10	3,14	3,18	3,22	3,26	3,30	3,34	3,38	3,42	3,47	3,51	3,55	3,60	3,64	3,69	3,73	3,78	3,83	3,88
Susoh	6,55	6,62	6,70	6,77	6,84	6,92	6,99	7,07	7,15	7,23	7,30	7,38	7,46	7,55	7,63	7,71	7,80	7,88	7,97	8,05	8,14
Blangpidie	6,34	6,42	6,49	6,57	6,64	6,72	6,80	6,88	6,96	7,04	7,12	7,20	7,28	7,37	7,45	7,54	7,62	7,71	7,80	7,89	7,98
Setia	2,30	2,32	2,35	2,37	2,39	2,42	2,44	2,46	2,49	2,51	2,54	2,56	2,58	2,61	2,64	2,66	2,69	2,71	2,74	2,77	2,79
Tangan-Tangan	3,65	3,70	3,74	3,79	3,83	3,88	3,93	3,97	4,02	4,07	4,12	4,17	4,22	4,27	4,32	4,37	4,42	4,47	4,53	4,58	4,64
Manggeng	4,10	4,16	4,21	4,27	4,33	4,39	4,45	4,51	4,57	4,63	4,69	4,76	4,82	4,89	4,95	5,02	5,09	5,16	5,23	5,30	5,37
Lembah Sabil	2,94	2,96	2,98	3,01	3,03	3,05	3,08	3,10	3,12	3,15	3,17	3,19	3,22	3,24	3,27	3,29	3,32	3,34	3,37	3,39	3,42
Aceh Barat Daya	**40,25**	**40,75**	**41,26**	**41,78**	**42,30**	**42,83**	**43,37**	**43,91**	**44,46**	**45,02**	**45,59**	**46,16**	**46,74**	**47,33**	**47,93**	**48,53**	**49,14**	**49,76**	**50,39**	**51,03**	**51,67**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

3. Fasilitas Kesehatan

Sarana kesehatan yang sangat vital harus ada di wilayah yang ada penduduknya dan Kabupaten Aceh Barat Daya telah memiliki beberapa sarana kesehatan berupa Rumah Sakit dan Puskesmas. Pada tahun 2022 keberadaan sarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebanyak 1 unit rumah sakit, 13 unit puskesmas, 2 unit poliklinik, 24 unit puskesmas pembantu dan 12 unit apotik. Analisis sarana kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan pedoman SNI-03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan. Pada awal tahun perencanaan (2022), kebutuhan fasilitas Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya meliputi 1 unit rumah sakit, 1 unit puskesmas, 5 unit apotik, dan 5 unit puskesmas pembantu. Kebutuhan luas lahan untuk fasilitas ini adalah sebesar 0,97 hektar fasilitas rumah sakit, 0,13 hektar fasilitas puskesmas, 0,13 hektar fasilitas apotik, dan 0,15 hektar fasilitas puskesmas pembantu.

Pada akhir tahun perencanaan (2042) kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 1 unit rumah sakit, 2 unit puskesmas, 7 unit apotik, dan 7 unit puskesmas pembantu. Kebutuhan lahan untuk mendukung sarana kesehatan pada tahun 2042 sebesar 1,24 hektar fasilitas rumah sakit, 0,17 hektar fasilitas puskesmas, 0,17 hektar fasilitas apotik, dan 0,20 hektar fasilitas puskesmas pembantu. Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan proyeksi kebutuhan dan luas lahan sarana kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.60 Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan

NO	JENIS SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG (JIWA)	KEBUTUHAN PER SATUAN SARANA		STANDAR (M^2/JIWA)	KRITERIA		KETERANGAN
			LUAS LANTAI MIN (M^2)	LUAS LAHAN MIN (M^2)		RADIUS PENCAPAIAN	LOKASI DAN PENYELESAIAN	
1	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500 m^2	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/rumah
2	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000 m^2	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3	BKIA/Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000 m^2	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum.	-
4	Puskesmas Pembantu & Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m^2		Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m^2		Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6	Tempat Praktek Dokter	5.000	18	-	-	1.500 m^2		Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotik
7	Apotik/Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m^2		

Sumber: *SNI-03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan*

Tabel 5.61 Analisis Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042

Fasilitas	Jumlah Fasilitas (Unit)																				
	Tahun																				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Puskesmas Pembantu	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7
Apotik	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7
Puskesmas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aceh Barat Daya	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**17**	**17**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.62 Kebutuhan Lahan Sarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042

Fasilitas	Luas Lahan (Ha)																				
	Tahun																				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Puskesmas Pembantu	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20
Apotik	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17
Puskesmas	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17
Rumah Sakit	0,97	0,98	0,99	1,00	1,02	1,03	1,04	1,05	1,07	1,08	1,09	1,11	1,12	1,14	1,15	1,16	1,18	1,19	1,21	1,22	1,24
Aceh Barat Daya	**1,38**	**1,40**	**1,41**	**1,43**	**1,45**	**1,47**	**1,48**	**1,50**	**1,52**	**1,54**	**1,56**	**1,58**	**1,60**	**1,62**	**1,64**	**1,66**	**1,68**	**1,70**	**1,73**	**1,75**	**1,77**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

G. Analisis Jaringan Listrik Dan Jaringan Telekomunikasi

1. Jaringan Listrik

Sarana jaringan listrik merupakan salah satu faktor penting pada wilayah permukiman penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya. Oleh karena itu dirasa perlu menganalisis kebutuhan jaringan listrik sesuai dengan pertumbuhan penduduk sampai tahun 2042. Pada tahun 2027 kebutuhan jaringan listrik di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 37.192 KVa/jiwa, kebutuhan tahun 2032 adalah 39.585 KVa/jiwa, kebutuhan tahun 2037 adalah 42.139 KVa/jiwa, dan kebutuhan tahun 2042 adalah 44.866 KVa/jiwa. Dan wilayah yang paling banyak membutuhkan sarana jaringan listrik yaitu di Kecamatan Susoh. Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan proyeksi kebutuhan jaringan listrik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.63 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Tahun 2027

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Rumah Tangga (watt/jiwa)	Industri & Pergudangan (watt/jiwa)	Fasos dan Fasum (watt/jiwa)	Perkantoran (watt/jiwa)	PJU (watt/jiwa)	Cadangan (watt/jiwa)	Total (watt/jiwa)	Total (Va/jiwa)	Total (KVa/jiwa)
Babahrot	23.567	2.121.062	1.484.743	318.159	212.106	21.211	106.053	4.263.334	5.329.167	5.329
Kuala Batee	23.437	2.109.316	1.476.521	316.397	210.932	21.093	105.466	4.239.724	5.299.655	5.300
Jeumpa	12.363	1.112.634	778.844	166.895	111.263	11.126	55.632	2.236.394	2.795.492	2.795
Susoh	26.565	2.390.837	1.673.586	358.626	239.084	23.908	119.542	4.805.583	6.006.979	6.007
Blangpidie	25.803	2.322.270	1.625.589	348.340	232.227	23.223	116.113	4.667.762	5.834.703	5.835
Setia	9.278	835.053	584.537	125.258	83.505	8.351	41.753	1.678.456	2.098.070	2.098
Tangan-Tangan	14.894	1.340.464	938.325	201.070	134.046	13.405	67.023	2.694.333	3.367.916	3.368
Manggeng	16.848	1.516.286	1.061.400	227.443	151.629	15.163	75.814	3.047.735	3.809.668	3.810
Lembah Sabil	11.722	1.055.024	738.517	158.254	105.502	10.550	52.751	2.120.599	2.650.749	2.651
Total	**164.477**	**14.802.945**	**10.362.062**	**2.220.442**	**1.480.295**	**148.029**	**740.147**	**29.753.920**	**37.192.400**	**37.192**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.64 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Tahun 2032

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Rumah Tangga (watt/jiwa)	Industri & Pergudangan (watt/jiwa)	Fasos dan Fasum (watt/jiwa)	Perkantoran (watt/jiwa)	PJU (watt/jiwa)	Cadangan (watt/jiwa)	Total (watt/jiwa)	Total (Va/jiwa)	Total (KVa/jiwa)
Babahrot	25.770	2.319.322	1.623.526	347.898	231.932	23.193	115.966	4.661.838	5.827.297	5.827
Kuala Batee	25.024	2.252.122	1.576.485	337.818	225.212	22.521	112.606	4.526.764	5.658.456	5.658
Jeumpa	13.151	1.183.560	828.492	177.534	118.356	11.836	59.178	2.378.955	2.973.694	2.974
Susoh	28.048	2.524.341	1.767.039	378.651	252.434	25.243	126.217	5.073.925	6.342.406	6.342
Blangpidie	27.328	2.459.512	1.721.658	368.927	245.951	24.595	122.976	4.943.619	6.179.524	6.180
Setia	9.736	876.282	613.397	131.442	87.628	8.763	43.814	1.761.327	2.201.659	2.202
Tangan-Tangan	15.807	1.422.616	995.831	213.392	142.262	14.226	71.131	2.859.458	3.574.322	3.574
Manggeng	18.022	1.621.974	1.135.382	243.296	162.197	16.220	81.099	3.260.169	4.075.211	4.075
Lembah Sabil	12.172	1.095.475	766.833	164.321	109.548	10.955	54.774	2.201.905	2.752.382	2.752
Total	**175.058**	**15.755.204**	**11.028.643**	**2.363.281**	**1.575.520**	**157.552**	**787.760**	**31.667.960**	**39.584.950**	**39.585**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.65 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Tahun 2037

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Rumah Tangga (watt/jiwa)	Industri & Pergudangan (watt/jiwa)	Fasos dan Fasum (watt/jiwa)	Perkantoran (watt/jiwa)	PJU (watt/jiwa)	Cadangan (watt/jiwa)	Total (watt/jiwa)	Total (Va/jiwa)	Total (KVa/jiwa)
Babahrot	28.179	2.536.115	1.775.280	380.417	253.611	25.361	126.806	5.097.591	6.371.988	6.372
Kuala Batee	26.718	2.404.596	1.683.217	360.689	240.460	24.046	120.230	4.833.238	6.041.547	6.042
Jeumpa	13.989	1.259.007	881.305	188.851	125.901	12.590	62.950	2.530.604	3.163.256	3.163
Susoh	29.614	2.665.299	1.865.709	399.795	266.530	26.653	133.265	5.357.251	6.696.564	6.697
Blangpidie	28.943	2.604.865	1.823.406	390.730	260.487	26.049	130.243	5.235.779	6.544.724	6.545
Setia	10.217	919.547	643.683	137.932	91.955	9.195	45.977	1.848.289	2.310.362	2.310
Tangan-Tangan	16.776	1.509.802	1.056.862	226.470	150.980	15.098	75.490	3.034.703	3.793.378	3.793
Manggeng	19.278	1.735.030	1.214.521	260.254	173.503	17.350	86.751	3.487.410	4.359.262	4.359
Lembah Sabil	12.639	1.137.477	796.234	170.622	113.748	11.375	56.874	2.286.329	2.857.911	2.858
Total	**186.353**	**16.771.738**	**11.740.217**	**2.515.761**	**1.677.174**	**167.717**	**838.587**	**33.711.194**	**42.138.992**	**42.139**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.66 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Tahun 2042

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Rumah Tangga (watt/jiwa)	Industri & Pergudangan (watt/jiwa)	Fasos dan Fasum (watt/jiwa)	Perkantoran (watt/jiwa)	PJU (watt/jiwa)	Cadangan (watt/jiwa)	Total (watt/jiwa)	Total (Va/jiwa)	Total (KVa/jiwa)
Babahrot	30.813	2.773.171	1.941.220	415.976	277.317	27.732	138.659	5.574.075	6.967.593	6.968
Kuala Batee	28.527	2.567.393	1.797.175	385.109	256.739	25.674	128.370	5.160.461	6.450.576	6.451
Jeumpa	14.881	1.339.264	937.485	200.890	133.926	13.393	66.963	2.691.921	3.364.901	3.365
Susoh	31.268	2.814.128	1.969.890	422.119	281.413	28.141	140.706	5.656.398	7.070.497	7.070
Blangpidie	30.653	2.758.808	1.931.166	413.821	275.881	27.588	137.940	5.545.205	6.931.506	6.932
Setia	10.722	964.948	675.464	144.742	96.495	9.649	48.247	1.939.546	2.424.432	2.424
Tangan-Tangan	17.804	1.602.332	1.121.632	240.350	160.233	16.023	80.117	3.220.687	4.025.859	4.026
Manggeng	20.622	1.855.965	1.299.176	278.395	185.597	18.560	92.798	3.730.490	4.663.112	4.663
Lembah Sabil	13.123	1.181.089	826.763	177.163	118.109	11.811	59.054	2.373.990	2.967.487	2.967
Total	**198.412**	**17.857.100**	**12.499.970**	**2.678.565**	**1.785.710**	**178.571**	**892.855**	**35.892.771**	**44.865.964**	**44.866**

Sumber Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

2. Jaringan Telekomunikasi

Sarana telekomunikasi dijaman modern saat ini juga merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang didukung oleh kebutuhan tower pemancar sinyal atau Base Transceiver Station (BTS) pada wilayah permukiman penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya. Oleh karena itu dirasa perlu menganalisis kebutuhan jaringan telekomunikasi sesuai dengan pertumbuhan penduduk sampai tahun 2042. Pada tahun 2027 kebutuhan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 78 BTS, kebutuhan tahun 2032 adalah 83 BTS, kebutuhan tahun 2037 adalah 89 BTS, dan kebutuhan tahun 2042 adalah 95 BTS. Dan wilayah yang paling banyak membutuhkan sarana jaringan telekomunikasi yaitu di Kecamatan Susoh. Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan proyeksi kebutuhan jaringan telekomunikasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.67 Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2027

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Pengguna HP	Traffic Telekomunikasi (mErlang)	Kebutuhan BTS	BTS Bersama
Babahrot	23.567	15.206	502	11	4
Kuala Batee	23.437	15.121	499	11	4
Jeumpa	12.363	7.976	263	6	2
Susoh	26.565	17.140	566	13	4
Blangpidie	25.803	16.648	549	12	4
Setia	9.278	5.986	198	4	1
Tangan-Tangan	14.894	9.610	317	7	2
Manggeng	16.848	10.870	359	8	3
Lembah Sabil	11.722	7.563	250	6	2
Total	**164.477**	**106.121**	**3.502**	**78**	**26**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.68 Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2032

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Pengguna HP	Traffic Telekomunikasi (mErlang)	Kebutuhan BTS	BTS Bersama
Babahrot	25.770	16.627	549	12	4
Kuala Batee	25.024	16.145	533	12	4
Jeumpa	13.151	8.485	280	6	2
Susoh	28.048	18.097	597	13	4
Blangpidie	27.328	17.632	582	13	4
Setia	9.736	6.282	207	5	2
Tangan-Tangan	15.807	10.199	337	8	3
Manggeng	18.022	11.628	384	9	3
Lembah Sabil	12.172	7.853	259	6	2
Total	**175.058**	**112.947**	**3.727**	**83**	**28**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.69 Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2037

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Pengguna HP	Traffic Telekomunikasi (mErlang)	Kebutuhan BTS	BTS Bersama
Babahrot	28.179	18.181	600	13	4
Kuala Batee	26.718	17.238	569	13	4
Jeumpa	13.989	9.026	298	7	2
Susoh	29.614	19.107	631	14	5
Blangpidie	28.943	18.674	616	14	5
Setia	10.217	6.592	218	5	2
Tangan-Tangan	16.776	10.824	357	8	3
Manggeng	19.278	12.438	410	9	3
Lembah Sabil	12.639	8.154	269	6	2
Total	**186.353**	**120.235**	**3.968**	**89**	**30**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

Tabel 5.70 Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2042

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Pengguna HP	Traffic Telekomunikasi (mErlang)	Kebutuhan BTS	BTS Bersama
Babahrot	30.813	19.881	656	15	5
Kuala Batee	28.527	18.405	607	14	5
Jeumpa	14.881	9.601	317	7	2
Susoh	31.268	20.174	666	15	5
Blangpidie	30.653	19.778	653	15	5
Setia	10.722	6.918	228	5	2
Tangan-Tangan	17.804	11.487	379	8	3
Manggeng	20.622	13.305	439	10	3
Lembah Sabil	13.123	8.467	279	6	2
Total	**198.412**	**128.016**	**4.225**	**95**	**32**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022

H. Analisis Sarana Pemakaman Umum

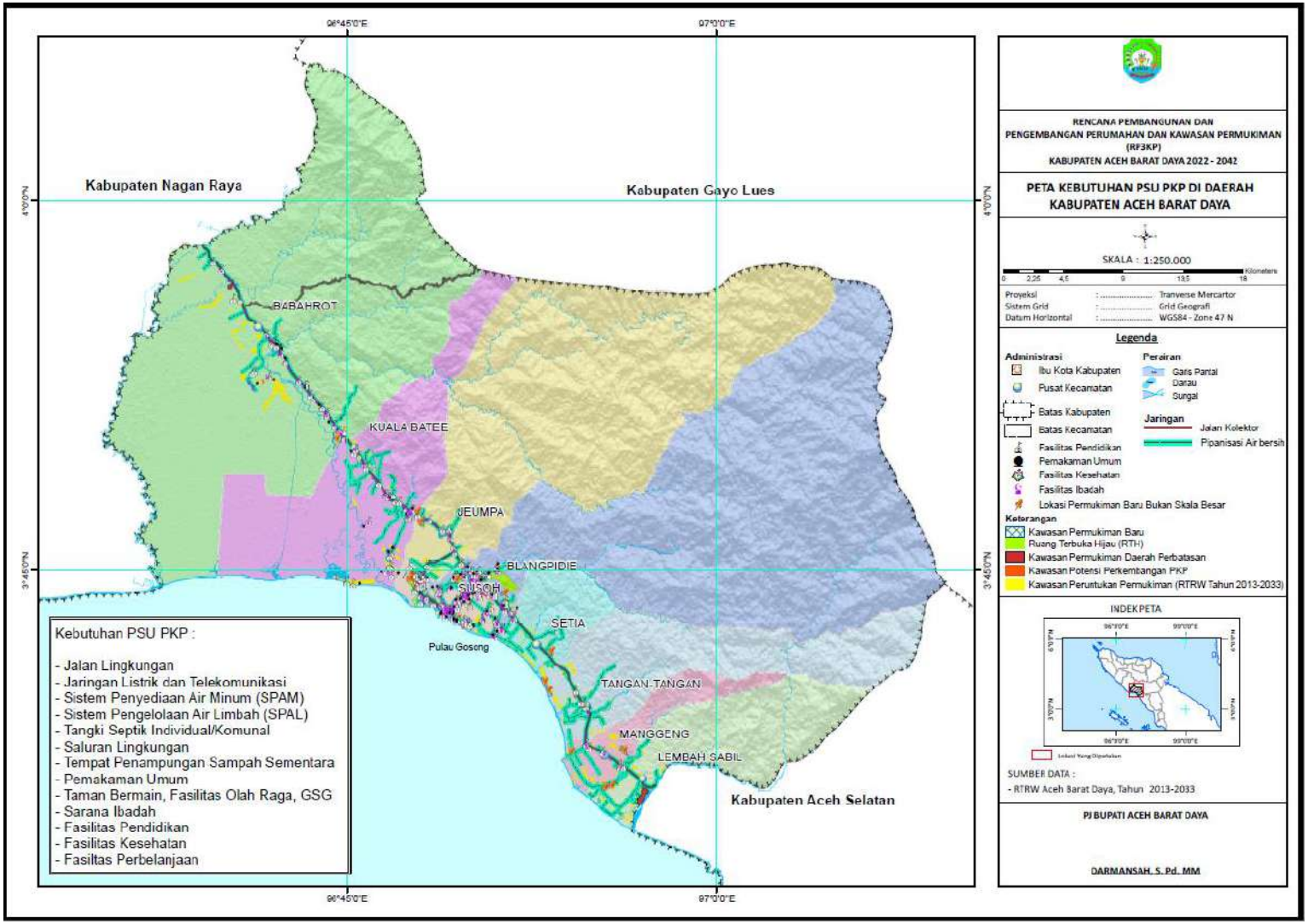
Sarana pemakaman umum juga perlu disediakan disetiap wilayah yang berpenduduk terutama wilayah banyak penduduknya. Pada awal tahun perencanaan (2022) kebutuhan sarana pemakaman umum di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebanyak 30,91 hektar menggunakan pedoman SNI-03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan. Kecamatan Susoh merupakan wilayah yang memiliki kebutuhan lahan pemakaman umum paling banyak pada tahun 2022 yaitu 5,03 hektar dan Kecamatan Setia merupakan wilayah yang paling sedikit kebutuhan lahan pemakaman umum yaitu 1,77 hektar.

Pada akhir tahun perencanaan (2042) kebutuhan sarana pemakaman umum di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 39,68 hektar. Kecamatan Susoh merupakan wilayah yang memiliki kebutuhan lahan pemakaman umum paling banyak pada tahun 2042 yaitu 6,25 hektar dan Kecamatan Setia merupakan wilayah yang paling sedikit kebutuhan lahan pemakaman umum yaitu 2,14 hektar . Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan proyeksi kebutuhan dan luas lahan sarana kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.71 Kebutuhan Lahan Fasilitas Pemakaman di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042

Kecamatan	Luas Lahan (Ha)																				
	Tahun																				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Babahrot	4,31	4,39	4,47	4,55	4,63	4,71	4,80	4,88	4,97	5,06	5,15	5,25	5,34	5,44	5,54	5,64	5,74	5,84	5,95	6,05	6,16
Kuala Batee	4,39	4,45	4,51	4,57	4,63	4,69	4,75	4,81	4,88	4,94	5,00	5,07	5,14	5,21	5,27	5,34	5,41	5,49	5,56	5,63	5,71
Jeumpa	2,32	2,35	2,38	2,41	2,44	2,47	2,50	2,53	2,57	2,60	2,63	2,66	2,70	2,73	2,76	2,80	2,83	2,87	2,90	2,94	2,98
Susoh	5,03	5,09	5,14	5,20	5,26	5,31	5,37	5,43	5,49	5,55	5,61	5,67	5,73	5,80	5,86	5,92	5,99	6,05	6,12	6,19	6,25
Blangpidie	4,87	4,93	4,99	5,04	5,10	5,16	5,22	5,28	5,34	5,40	5,47	5,53	5,59	5,66	5,72	5,79	5,86	5,92	5,99	6,06	6,13
Setia	1,77	1,79	1,80	1,82	1,84	1,86	1,87	1,89	1,91	1,93	1,95	1,97	1,99	2,00	2,02	2,04	2,06	2,08	2,10	2,12	2,14
Tangan-Tangan	2,81	2,84	2,87	2,91	2,94	2,98	3,01	3,05	3,09	3,12	3,16	3,20	3,24	3,28	3,32	3,36	3,40	3,44	3,48	3,52	3,56
Manggeng	3,15	3,19	3,24	3,28	3,32	3,37	3,42	3,46	3,51	3,56	3,60	3,65	3,70	3,75	3,80	3,86	3,91	3,96	4,01	4,07	4,12
Lembah Sabil	2,26	2,27	2,29	2,31	2,33	2,34	2,36	2,38	2,40	2,42	2,43	2,45	2,47	2,49	2,51	2,53	2,55	2,57	2,59	2,60	2,62
Aceh Barat Daya	**30,91**	**31,30**	**31,69**	**32,09**	**32,49**	**32,90**	**33,31**	**33,73**	**34,15**	**34,58**	**35,01**	**35,45**	**35,90**	**36,35**	**36,81**	**37,27**	**37,74**	**38,22**	**38,70**	**39,19**	**39,68**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022



Gambar 5.30 Peta Kebutuhan PSU di Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

BAB VI
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PKP

6.1 TUJUAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. Visi

Berdasarkan kajian terhadap kondisi Kabupaten Aceh Barat Daya serta tantangan yang dihadapi dalam jangka panjang maka visi dari pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu:

"Terwujudnya Kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya yang Aman, Layak Huni, Terjangkau, Produktif, dan Berkelanjutan"

Adapun makna kata kunci yang terkandung dalam Visi tersebut yang meliputi Aman, Layak Huni, Terjangkau, Produktif, dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1) Makna "aman" adalah adanya kepastian hukum dalam menguasai rumah dan tapak, sesuai dengan tata ruang wilayah dan bukti kepemilikan tanah; teknologi perumahan dan kawasan permukiman yang ramah bencana, beradaptasi dengan kondisi kebencanaan dan memiliki akses terhadap prasarana dan sarana umum keamanan.
2) Makna "layak huni" mengacu kepada definisi global yaitu adanya kepastian soal layak secara teknik, administratif dan ekologis. Layak secara teknik mengandung makna aman dari sisi teknis kekuatan bangunan hunian, dan memenuhi persyaratan tata bangunan. Hal ini dapat mengacu kepada peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan perumahan. Dari aspek administrasi yaitu adanya

kepastian terkait perizinan mendirikan bangunan (IMB) dan status kepemilikan bangunan.

3) Makna "terjangkau" adalah dimana adanya realita di lapangan masih terdapat rumah tangga yang belum ada kepemilikan rumah sehingga dalam satu rumah terdapat beberapa kepala keluarga. Makna lainnya yaitu adanya kemudahan dan kepastian kualitas dalam pembangunan perumahan terutama bagi MBR. Hal ini menunjukkan diperlukannya insentif kebijakan daerah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan papan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Dukungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mengupayakan keterjangkauan masyarakat menjadi penting sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang dapat dilakukan melalui pemberian kemudahan seperti: subsidi perolehan rumah, stimulan rumah swadaya, insentif perpajakan lokal, perijinan, asuransi dan pejaminan, penyediaan tanah, sertifikasi tanah, dan atau bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).
4) Makna "produktif" yaitu rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi tempat pengembangan sosial dan budaya hingga dalam skala yang lebih luas untuk memenuhi kehidupan dan meningkatkan kehidupan yang lebih baik.
5) Makna "berkelanjutan" yaitu dalam upaya terus menerus yang menyatu dalam siklus kehidupan alam mulai dari perencanaan, pembangunan hingga pengelolaan lingkungan hunian. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dengan adanya pendayagunaan dan hasil guna sumber daya alam serta terkoordinasi antar dan lintas kewenangan serta pemerintahan.

B. Misi

Berdasarkan visi pembangunan jangka panjang dari pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Aceh Barat Daya diatas maka dirumuskan 3 (tiga) misi untuk mencapai visi, diantaranya:

1. Mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan prinsip penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan terpadu (bebas kumuh);
2. Mewujudkan kualitas dan ketersediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
3. Mewujudkan akses prasarana dan sarana umum (PSU) yang layak, aman, dan produktif.
4. Mewujudkan koordinasi antar penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu dan harmonis.

C. Tujuan

Tujuan RP3KP Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan misi yang telah dirumuskan untuk 20 tahun ke depan yaitu:

MISI 1

1) Penataan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan prinsip penataan ruang;
2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan terpadu (bebas kumuh);

MISI 2

1) Peningkatan kualitas perumahan yang layak huni terutama bagi MBR;
2) Pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat;

MISI 3

1) Peningkatan akses dan layanan PSU perumahan dan kawasan permukiman;

MISI 4

1) Peningkatan kapasitas lembaga PKP melalui koordinasi antar penyelenggara PKP.

6.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kebijakan dan strategi perumahan dan permukiman dirumuskan berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Rumusan kebijakan dan strategi tersebut bersifat sangat struktural sehingga diharapkan dapat berlaku dalam rentang waktu yang cukup, dapat mengakomodasi berbagai ragam kontekstual masing-masing daerah dan dapat memudahkan penjabaran yang sistemik pada tingkat yang lebih operasional oleh para pelaku pembangunan di bidang perumahan dan permukiman, baik dalam bentuk rencana, program, proyek, maupun kegiatan.

6.2.1 Rumusan Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan PKP Kabupaten/Kota

Selanjutnya rumusan kebijakan dan strategi di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

Kebijakan (1): Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai dengan RTRW dan tata guna lahan

Strategi (1): Mengembangkan PKP di kawasan perbatasan

Potensi sumber daya alam di kawasan perbatasan Kabupaten Aceh Barat Daya cukup besar dan memiliki nilai ekonomi yang baik, akan tetapi masih belum memadainya fasilitas infrastruktur yang mendukung konsentrasi pengembangan kawasan perbatasan tersebut khususnya infrastruktur pengembangan kawasan permukiman.

Kawasan perbatasan Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Kecamatan Babahrot dengan Kabupaten Nagan Raya dan Kecamatan Lembah Sabil dengan Kabupaten Aceh Selatan. Pengembangan PKP di kawasan perbatasan ini didukung juga karena Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan kawasan ATDC *(Aceh Trade Development Center)* sebagai pusat perdagangan Provinsi Aceh Wilayah Selatan. Dengan di jadikannya sebagai Kawasan Strategis Nasional maka pengembangan di kawasan

perbatasan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan ruang yang sesuai dengan potensinya.

Strategi (2): Mengembangkan PKP di kawasan strategis

Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Pengendalian pembangunan hunian komersil terutama pada kawasan strategis kabupaten dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten dan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung wilayah.

Strategi (3): Membatasi pembangunan PKP di kawasan peruntukan non permukiman

Membatasi pembangunan PKP di kawasan non permukiman wajib dilakukan agar pembangunan PKP tetap sesuai tata guna lahan dan RTRW kabupaten karena setiap lahan terdapat pemanfaatannya masing-masing untuk menjadikan kawasan yang sesuai dan selaras.

Kebijakan (2): Pengendalian perumahan pada kawasan *negatif list*

Strategi (1): Membatasi pengembangan perumahan di kawasan rawan bencana

Di Kabupaten Aceh Barat Daya masih adanya masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana alam serta banyak kawasan permukiman yang tidak sesuai prosedur yang berada di kawasan rawan bencana. Pembatasan pengembangan di kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan agar masyarakat berada di wilayah yang aman dan tidak beresiko terdampak bencana.

Strategi (2): Membatasi pengembangan perumahan di kawasan lindung

Hutan lindung yaitu hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intruisi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Maka dari itu dilarang pembangunan permukiman di kawasan hutan lindung selagi masih adanya lahan kosong lainnya, namun jika diperlukan maka dapat dilakukan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Hutan.

Strategi (3): Membatasi pengembangan perumahan di kawasan SUTET

Kawasan SUTET yaitu lahan yang berada dibawah jaringan SUTET, paparan radiasi SUTET dalam jangka panjang diklaim dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker darah *(leukemia)* pada anak-anak, juga berisiko terjadi pada janin atau ibu hamil yang tinggal di daerah SUTET. Pengembangan perumahan dibatasi sampai jarak tertentu dari sekitar tower dan jaringan SUTET.

Strategi (4): Pengembangan PKP berbasis mitigasi bencana

Tantangan kebencanaan bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebuah strategi tanggap dalam mengatasi permasalahan pembangunan yang berada pada zona atau kawasan rawan kebencanaan. Ancaman yang dihadapi masyarakat atas bencana alam adalah banyak rumah-rumah penduduk mengalami kehancuran serta banyak juga korban berjatuhan. Maka dari itu diperlukan pengelolaan kawasan permukiman dan lebih tanggap bencana dan masyarakat juga di edukasi mengenai mitigasi bencana pada lokasi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

Kebijakan (3): Penyelenggaraan perumahan bagi korban bencana

Strategi (1): Mempercepat penyelenggaraan perumahan bagi korban bencana

Sebagaimana amanat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan perumahan dan kawasan permukiman yang sangat penting adalah terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan rumah terkena relokasi program pemerintah. Sesuai dengan amanat dalam (r)pp standar pelayanan minimal bidang perumahan dan kawasan permukiman dan petunjuk teknis yang telah ada, daerah diminta untuk segera melakukan pendataan dan perencanaan

kawasan-kawasan permukiman yang berada pada daerah rawan bencana dan kawasan yang terkena program pemerintah.

Strategi (2): Merelokasi rumah korban bencana

Masyarakat yang rumahnya berada dalam kawasan rawan bencana khususnya yang sudah berdampak bencana akan direlokasi ke wilayah yang aman sesuai dengan ketersediaan lahan.

Kebijakan (4): Peningkatan Layanan Digitalisasi Sistem Informasi Perumahan

Strategi (1): Pengelolaan data perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis teknologi

Pengelolaan data perumahan dilakukan agar tersedianya data perumahan dan kawasan permukiman yang lengkap dan berkelanjutan sehingga dapat digunakan sebagai sumber data perencanaan kedepan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengembangkan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan secara elektronik sehingga lebih mudah dalam pengendaliannya.

Kebijakan (5): Pencegahan kawasan kumuh

Strategi (1): Menyusun produk hukum daerah terkait dengan pencegahan kawasan kumuh;

Produk hukum yang mengatur penyelenggaraan PKP di Kabupaten Aceh Barat Daya digunakan untuk mengatur tata cara pembangunan PKP serta penyelesaian masalah-masalah PKP yang ada, khususnya untuk pencegahan kawasan kumuh.

Strategi (2): Melakukan survey dan penetapan lokasi yang berpotensi kumuh

Survey lokasi yang berpotensi kumuh dilakukan untuk mencegah lahirnya kawasan kumuh dan identifikasi kawasan permukiman kumuh ditetapkan dengan beberapa kriteria. Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status kepemilikan tanah, letak/kedudukan lokasi,

tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal.

Strategi (3): Melakukan sosialisasi penyadaran publik untuk pencegahan tumbuh berkembangnya permukiman kumuh

Sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah adanya kriteria-kriteria yang berpotensi menjadi permukiman kumuh seperti pemeliharaan dan pola hidup dalam lingkungan yang sehat, yang dimulai dari pengelolaan di rumah masing-masing dan lingkungan disekitar rumah masyarakat.

Kebijakan (6): Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh

Strategi (1): Melakukan survey dan identifikasi lokasi perumahan dan permukiman kumuh

Pengendalian perumahan dan kawasan permukiman tak layak huni atau yang lebih dikenal dengan kawasan kumuh (*slum*) menjadi prioritas daerah karena merupakan amanat dari peraturan presiden no. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam rangka pengurangan kawasan kumuh, perlu dilakukan survey dan identifikasi lokasi dan kawasan PKP Kumuh untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam penanganan kawasan kumuh.

Strategi (2): Menyusun Detail Engineering Desain (DED) peremajaan/ pemugaran permukiman kumuh

Setelah diketahui lokasi kawasan kumuh, maka untuk penanganan selanjutnya yaitu dilakukan perencanaan pengentasan kawasan kumuh baik melalui peremajaan maupun pemugaran kawasan yang diawali dengan penyusunan DED kawasan kumuh.

Strategi (3): Melaksanakan peremajaan dan pemugaran permukiman kumuh

Peremajaan dilakukan dengan membangun kembali perumahan pada lokasi yang sama dengan rumah baru layak untuk mengubah penampakan kawasan kumuh dan pemugaran dilakukan dengan merehabilitasi rumah-rumah yang tidak layak huni pada kawasan kumuh menjadi lebih baik.

Kebijakan (7): Peningkatan kualitas RTLH untuk MBR

Strategi (1): Melakukan Pendataan dan pemutakhiran data RTLH

Pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) oleh OPD Kabupaten/Kota merupakan hal dasar yang sangat penting dalam penyediaan basis data yang akurat dan tepat sasaran. Begitu pula dengan proses pendampingan kepada masyarakat penerima bantuan untuk pembangunan dan perbaikan rumah. Proses ini sangat berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat demi keberhasilan program pemerintah untuk memberikan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Seperti Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni. Inovasi ini merupakan solusi dan strategi dalam pengentasan kemiskinan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang menempati RTLH.

Strategi (2): Melakukan rehab/perbaikan RTLH bagi MBR

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan cara merehabilitasi atau merenovasi rumah penduduk kurang mampu dengan kondisi yang kurang layak digunakan sebagai hunian. Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat MBR dilakukan dengan perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah baru layak huni. Termasuk masyarakat MBR yang berada pada kawasan kumuh, pemerintah akan melakukan rehab dan pembangunan RTLH sesuai hasil pendataan dan pemutakhiran data RTLH yang telah dilakukan.

Strategi (3): Melakukan fasilitasi bantuan pembiayaan dan pendampingan pembangunan perumahan swadaya

Wilayah Aceh Barat Daya yang luas dan terdiri dari kawasan perkotaan dan perdesaan menunjukkan bahwa penyediaan perumahan bagi masyarakat tidak hanya disediakan melalui mekanisme pembiayaan bank. Daerah- daerah berciri pedesaan seperti Panton Raya, Asoe Naggroe, Ie Mameh, dan beberapa kawasan permukiman yang telah terbangun menunjukkan adanya kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam membangun rumah secara mandiri. Oleh karenanya dalam upaya untuk menutup

kesenjangan (gap) kepemilikan rumah, pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu pada keswadayaan terus didorong.

Kebijakan (8): Pembangunan rumah baru bagi MBR;

Strategi (1): Melakukan pendataan dan pemutakhiran data backlog rumah

Data backlog rumah digunakan sebagai acuan jumlah rumah yang harus dibangun di suatu daerah, untuk masyarakat MBR maka akan dilakukan pemutakhiran data khusus agar terekap jumlah rumah yang harus dibangun untuk MBR.

Strategi (2): Membangun rumah umum bagi MBR

Pengembangan pembangunan hunian bagi masyarakat MBR baik melalui pola swadaya masyarakat, rumah susun umum, rumah susun sewa dan rumah susun sewa khusus (mahasiswa/pelajar/pekerja). Pengembangan hunian bagi MBR juga diarahkan dan terus didorong agar didekatkan dengan simpul-simpul transportasi melalui pengembangan rumah susun vertikal bagi MBR di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kebijakan (9): Pembangunan rumah khusus bagi profesi tertentu (Nelayan, Tenaga Medis, PNS, TNI/POLRI, pekerja kebun, dll.)

Strategi (1): Membangun rumah khusus bagi profesi tertentu

Pembangunan rumah untuk profesi tertentu akan dilakukan sesuai dengan ketersediaan lahan yang ada yang sesuai dengan kebutuhan rumah untuk profesi tertentu, khususnya profesi nelayan yang domisili di sepanjang garis pantai Kabupaten Aceh Barat Daya. Lokasi pembangunan diutamakan bagi wilayah yang dominan profesi nelayan. Untuk perkebunan diutamakan di pada daerah Agropolitan sebagai wilayah dengan profesi pekerja kebun terbanyak, sedangkan untuk Tenaga Medis, PNS, TNI/POLRI sesuai dengan lokasi tugasnya.

Kebijakan (10): Pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk

Strategi (1): Menyediakan lahan untuk pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk

Perkembangan penyediaan kebutuhan hunian di pusat perkotaan kabupaten masih kurang diimbangi dengan ketersediaan lahan. Di tengah lahan perkotaan kabupaten yang semakin terbatas, sedangkan kebutuhan akan rumah layak juga terus meningkat, pilihan untuk meningkatkan kepadatan penduduk dalam satu wilayah ke dalam bentuk hunian vertikal baik *high rise* atau pun *low rise* menjadi satu-satunya cara dalam mengatasi kepadatan hunian sekaligus meningkatkan *supply* perumahan layak terjangkau bagi masyarakat. Rumah susun biasanya dibangun di lokasi yang strategis dan dekat dengan tempat-tempat layanan publik, seperti area perkantoran, rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Penyediaan lahan untuk pembangunan rumah susun di wilayah padat penduduk yaitu di Kecamatan Blangpidie dan kecamatan Susoh.

Strategi (2): Membangun rumah susun di kawasan padat penduduk

Pembangunan rumah susun akan dilakukan sesuai dengan ketersediaan lahan yang sudah ada. Pembangunan rumah susun dapat berupa rumah susun milik sendiri (rusunami) maupun rumah susun sewa (rusunawa).

Kebijakan (11): Pembangunan rumah susun untuk lembaga pendidikan

Strategi (1): Menyediakan lahan untuk pembangunan rumah susun untuk lembaga pendidikan

Rumah susun yang dimaksud yaitu seperti asrama siswa atau mahasiswa yang lokasinya masih dalam satu kawasan dengan lembaga pendidikannya, diharapkan dengan adanya rumah susun ini dapat menjadi penunjang utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Strategi (2): Membangun rumah susun untuk lembaga pendidikan

Pembangunan rumah susun untuk lembaga pendidikan akan dilakukan sesuai dengan ketersediaan lahan yang sudah ada di Kawasan Pendidikan.

Kebijakan (12): Pembangunan dan Peningkatan PSU yang aman dan terpadu

Strategi (1): Membangun dan meningkatkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Masih banyaknya permasalahan SPAM di Kabupaten Aceh Barat Daya, baik kekurangan air bersih maupun kualitas air menjadi dasar dalam perencanaan kedepan untuk dioptimalisasikan SPAM di seluruh kecamatan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan pembangunan SPAM, peningkatakan SPAM, serta perluasan SPAM baik di Kawasan Perkotaan maupun Kawasan Perdesaan.

Strategi (2): Menyediakan dan meningkatkan Sistem Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan yang masih sangat kurang baik di Kabupaten Aceh Barat Daya akan ditingkatkan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan menjangkau ke seluruh wilayah kabupaten serta melakukan pengeloaan sampah yang tepat, diharapkan dengan hal ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan hunian sehingga tercegah dari hunian kumuh.

Strategi (3): Membangun dan meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

SPAL di Kabupaten Aceh Barat Daya akan ditingkatkan dengan peningkatan pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman, penyediaan sub sistem pengelolaan setempat serta penambahan kapasitas dan kualitas kinerja IPLT yang sudah ada yang diharapkan dapat menampung dan mengolah air limbah dari seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Strategi (4): Membangun dan meningkatkan Jaringan Drainase

Masih banyaknya kawasan permukiman yang belum tersedia drainase atau kualitas jaringan drainase yang buruk menyebabkan banjir di beberapa wilayah serta ruas jalan lingkungan, sehingga direncanakan untuk pembangunan dan peningkatkan drainase lingkungan hunian.

Strategi (5): Membangun dan meningkatkan Jaringan Jalan Lingkungan

Masih banyaknya wilayah permukiman penduduk yang belum ada jalan lingkungan atau buruknya kualitas jalan menyebabkan masalah mobilisasi, oleh sebab itu kedepan akan dibangun dan ditingkatkan jaringan jalan lingkungan ke setiap wilayah yang terdapat permukiman penduduk serta akses penduduk ke tempat kerja.

Strategi (6): Membangun dan meningkatkan Sarana Umum yang Menunjang Fungsi Hunian

Fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, taman bermain, pasar, dan fasilitas lainnya akan ditingkatkan di wilayah permukiman, diharapkan dalam suatu permukiman dapat mengakses semua sarana umum tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.

Strategi (7): Menyediakan Lahan Sarana Permakaman Umum

Definisi Tempat Pemakaman Umum berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.

Kebijakan (13): Kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman yang harmonis dan berkelanjutan

Strategi (1): Membentuk Pokja PKP dan Forum PKP

Terkait pengendalian dan pengawasan PKP, diharapkan pemerintah kota dapat melakukannya dengan ketat dan terkendali. Hal ini penting dalam upaya untuk menjaga kualitas rumah dan lingkungan, agar siklus permasalahan bidang PKP seperti rumah tak layak huni dapat di cegah dan di putus. Upaya-upaya yang dapat dilakukan melalui pengawasan pada tahap perencanaan dan perijinan, pembangunan dan pemanfaatan. Pemanfaatan kelembagaan seperti Kelompok Kerja (POKJA) dan Forum PKP di tingkat kabupaten harus dilakukan secara maksimal agar amanat undang-undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat terwujud.

Strategi (2): Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait kebijakan PKP

Dilihat dari faktor luas, sebaran, permasalahan dan isu strategis pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, maka kelembagaan yang harmonis, kuat, kokoh, bertanggungjawab, peduli, transparan dan berkeadilan. Maka, diperlukan kelembagaan yang lintas sektor, lintas kewenangan dan lintas fungsi yang duduk dalam satu kelembagaan dan atau wadah koordinasi pada level provinsi hingga daerah yang dibina oleh Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk mengawal amanat peraturan perundangan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Strategi (3): Melakukan kerjasama dengan penyelenggara perumahan terkait pembiayaan rumah yang terjangkau

Kerjasama dengan penyelenggara perumahan seperti developer di Kabupaten Aceh Barat Daya guna untuk memperoleh pembiayaan rumah yang efesien dan terjangkau untuk seluruh masyarakat sehingga memudahkan masyarakat membeli rumah dan dapat meminimalisir kekurangan jumlah rumah.

Strategi (4): Peningkatan pengendalian, pengawasan dan pelaporan perumahan dan kawasan permukiman

Kolaborasi kelembagaan melalui Kelompok Kerja PKP yang sudah beranggotakan berbagai pemangku kepentingan seperti asosiasi perencana IAI, IAP, Pengembang REI, APERSI, Perguruan Tinggi/Universitas, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat menjadi ruang komunikasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan. Oleh karenanya, pemerintah kota diharapkan dapat berperan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada para perencana PKP.

Strategi (5): Peningkatan Layanan Perizinan Mendirikan Bangunan Perumahan

IMB adalah bentuk perizinan kepada pemilik bangunan untuk mendirikan, mengubah atau merenovasi, memperbaiki atau menambah suatu bangunan. Selain

itu, IMB diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman, aman dan sesuai dengan peruntukan lahan. Dengan adanya IMB, pemilik rumah atau bangunan pun bisa mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan layanan pengurusan IMB perumahan di Kabupaten Aceh Barat Daya agar lebih mudah pengurusannya oleh masyarakat.

Tabel 6.1 Tujuan, Kebijakan dan Strategi RP3KP Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Tujuan	Kebijakan	Strategi
MISI 1 : Mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan prinsip penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan terpadu (bebas kumuh)			
1	Panataan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan prinsip penataan ruang	1.Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai dengan RTRW dan tata guna lahan	1. Mengembangkan PKP di kawasan perbatasan 2. Mengembangkan PKP di kawasan strategis 3. Membatasi pembangunan PKP di kawasan peruntukan non permukiman
		2. Pengendalikan perumahan pada kawasan *negatif list*	1. Membatasi pengembangan perumahan di kawasan rawan bencana 2. Membatasi pengembangan perumahan di kawasan lindung 3. Membatasi pengembangan perumahan di kawasan SUTET 4. Pengembangan PKP berbasis mitigasi bencana.
		3. Penyelenggaraan perumahan bagi korban bencana	1. Mempercepat penyelenggaraan perumahan bagi korban bencana 2. Merelokasi rumah korban bencana

		4. Peningkatan Layanan Digitalisasi Sistem Informasi Perumahan	1. Pengelolaan data perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis teknologi
2	Panataan perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan terpadu (bebas kumuh)	1. Pencegahan kawasan kumuh	1. Menyusun produk hukum daerah terkait dengan pencegahan kawasan kumuh 2. Melakukan survey dan penetapan lokasi yang berpotensi kumuh 3. Melakukan sosialisasi penyadaran publik untuk pencegahan tumbuh berkembangnya permukiman kumuh
		2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	1. Melakukan survey dan identifikasi lokasi perumahan dan permukiman kumuh 2. Menyusun *Detail Engineering Desain* (DED) peremajaan/ pemugaran permukiman kumuh 3. Melaksanakan peremajaan dan pemugaran permukiman kumuh
MISI 2 : Mewujudkan kualitas dan ketersediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)			
3	Peningkatan kualitas perumahan yang layak huni terutama bagi MBR	1.Peningkatan kualitas RTLH untuk MBR	1. Melakukan Pendataan dan pemutakhiran data RTLH 2. Melakukan rehab/perbaikan RTLH bagi MBR 3. Melakukan fasilitasi bantuan pembiayaan dan pendampingan pembangunan perumahan swadaya.
4	Pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat	1. Pembangunan rumah baru bagi MBR	1. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data *backlog* rumah 2. Membangun rumah umum bagi MBR

		2. Pembangunan rumah khusus bagi profesi tertentu (Nelayan, Tenaga Medis, PNS, TNI/POLRI, pekerja kebun, dll.)	1. Membangun rumah khusus bagi profesi tertentu
		3. Pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk	1. Menyediakan lahan untuk pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk 2. Membangun rumah susun di kawasan padat penduduk
		4. Pembangunan rumah susun untuk lembaga pendidikan	1. Menyediakan lahan untuk pembangunan rumah susun untuk lembaga pendidikan 2. Membangun rumah susun untuk lembaga pendidikan
MISI 3 : Mewujudkan akses prasarana dan sarana umum (PSU) yang layak, aman, dan produktif			
5	Peningkatan akses dan layanan PSU perumahan dan kawasan permukiman	1. Pembangunan dan Peningkatan PSU yang aman dan terpadu	1. Membangun dan meningkatkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2. Menyediakan dan meningkatkan Sistem Pengelolaan Persampahan 3. Membangun dan meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) 4. Membangun dan meningkatkan Jaringan Drainase 5. Membangun dan meningkatkan Jaringan Jalan Lingkungan 6. Membangun dan meningkatkan Sarana Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 7. Menyediakan Lahan Sarana Permakaman Umum

MISI 4 : Mewujudkan koordinasi antar penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu dan harmonis			
6	Peningkatan kapasitas lembaga PKP melalui koordinasi antar penyelenggara PKP	1.Kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman yang harmonis dan berkelanjutan	1. Membentuk Pokja PKP dan Forum PKP 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait kebijakan PKP 3. Melakukan kerjasama dengan penyelenggara perumahan terkait pembiayaan rumah yang terjangkau 4. Peningkatan pengendalian, pengawasan dan pelaporan perumahan dan kawasan permukiman. 5. Peningkatan Layanan Perizinan Mendirikan Bangunan Perumahan

Sumber: Tim Penyusun RP3KP Kab. Aceh Barat Daya, 2022

6.2.2 Rumusan Arah Pembangunan dan Pengembangan PKP

A. Arahan Penyediaan Rumah

Berdasrkan data backlog dari bab sebelumnya yaitu sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Aceh Barat Daya masih kekurangan 10.517 kepemilikan rumah. Untuk mencapai pemenuhan kepemilikan rumah, maka dapat diuraikan arahan penyediaan rumah sebagai berikut:

a) Lokasi pembangunan rumah baru sesuai arahan lokasi yang sudah ditentukan;
b) Lokasi pengembangan PKP sesuai arahan lokasi yang sudah ditentukan;
c) Diijinkan untuk melakukan pengembangan perumahan tunggal, pengelompokan perumahan *(cluster)*, atau rumah susun *(flat)*;
d) Boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai skalanya;
e) Wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seperti Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Susoh dapat dibangun rumah susun;

f) Arahan untuk permukiman kumuh yaitu melaksanakan peremajaan dan pemugaran permukiman kumuh.

B. Arahan Mitigasi Bencana

Tata cara penanggulangan bencana alam dalam rangka mitigasi bencana Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yaitu:

- Untuk kawasan rawan longsor, melakukan:
  1. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana;
  2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi penduduk; dan
  3. pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk pemantauan ancaman bencana.
- Untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40%), menetapkan:
  1. ketentuan pelarangan kegiatan permukiman; dan
  2. ketentuan pelarangan kegiatan penggalian dan pemotongan lereng.
- untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang (kemiringan 20% sampai dengan 40%), menetapkan:
  1. ketentuan pelarangan pembangunan industri/pabrik;
  2. pengosongan lereng dari kegiatan manusia;
  3. ketentuan pelarangan pemotongan dan penggalian lereng; dan
  4. pembatasan kegiatan pertambangan bahan galian golongan c, dengan memperhatikan kestabilan lereng dan dukungan reklamasi lereng.
- untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan rendah (kemiringan lebih kecil dari 20%), ditetapkan sebagai kawasan tidak layak untuk industri.
- Membangun konstruksi untuk evakuasi dari bencana;

- Sering melakukan kegiatan penanaman pohon bakau dan penghijauan untuk mengurangi dampak bencana banjir dan abrasi pantai.
- Melakukan kegiatan sosialisasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak bencana, termasuk tidak membangun rumah di bantaran sungai dan pantai;
- Memperjelas papan petunjuk arah evakuasi bencana sehingga dapat mudah dipahami masyarakat.

C. Arahan Penyediaan dan Keterpaduan PSU

Pembangunan dan pengembangan PSU dilakukan sesuai dengan kebutuhan PSU di Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan hasil analisis kebutuhan PSU. Lokasi pembangunan PSU berdasarkan wilayah PKP yang masih kekurangan PSU. Sedangkan untuk pembangunan permukiman baru harus dilengkapi dengan pembangunan PSU yang terpadu dan memadai.

D. Arahan Penyediaan Lahan

Lahan untuk pembangunan PKP harus disediakan dengan lokasi sesuai peruntukan lahan permukiman pada RTRW. Arahan pengembangan PKP yang sudah direncanakan yaitu pada wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah serta masih memiliki ketersediaan lahan yang luas untuk dapat dikembangkan menjadi kawasan permukiman. Peruntukan lahan ditentukan oleh pemerintah, lokasi atau wilayah mana saja yang dapat dikembangkan dan dibangun permukiman baru diluar *negative list*.

BAB VII

RENCANA PKP SESUAI KEWENANGAN KABUPATEN

7.1 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

7.1.1 Rencana Pemanfaatan Perumahan

Pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman adalah suatu proses untuk memanfaatkan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana yang ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemanfaatan perumahan meliputi:

- Pemanfaatan rumah;
- Pemanfaatan prasarana dan sarana perumahan;
- Pelestarian rumah, perumahan, serta prasarana dan sarana perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain sebagai hunian, pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian. Rencana pemanfaatan perumahan di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Rencana Pemanfaatan Rumah

Selain sektor pertanian, Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan pusat perdagangan di pantai barat-selatan Aceh, dengan mata pencaharian di dominasi oleh petani dan pedagang. Terdapat beberapa lokasi perumahan yang dimanfaatkan sebagai kegiatan usaha, diantaranya:

- Lokasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Blangpidie dengan luas 251,32 Ha, khususnya yang berada di lokasi rencana pembangunan Pasar Modern, diantaranya : Gampong Pasar Blangpidie (jumlah rumah 186 unit), Gampong Kuta Tinggi, dan Gampong Kedai Siblah. Tipologi rumah di Gampong Pasar dan Kuta Tinggi didominasi oleh rumah deret (rumah toko), yaitu bangunan yang menggabungkan fungsi hunian dan aktivitas komersial dalam satu tempat. Untuk Gampong Kedai Siblah, walaupun umumnya bertipologi rumah tapak tunggal, namun di perkirakan ke depan juga berpotensi dimanfaatkan sebagai tempat usaha.
- Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Kecamatan Manggeng dengan luasan 75,01 Ha. Rumah yang berfungsi ganda tepatnya berada di Gampong Kedai dan Gampong Padang yang berada di kawasan perdagangan, dan rumah-rumah yang berada di pinggir Jalan Nasional. Umumnya rumah yang bertipologi deret memanfaatkan huniannya sebagai tempat usaha yang tidak mengganggu fungsi hunian. Jumlah total rumah 358 unit.
- Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Kecamatan Babahrot dengan luasan 132,86 Ha, di Gampong Pantee Rakyat (173 unit rumah) juga didominasi rumah deret yang berfungsi ganda sebagai hunian dan tempat usaha.
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kecamatan Susoh dengan luasan 483,29 Ha, juga terdapat hunian sekaligus tempat usaha seperti berdagang, pelayanan kesehatan, dan lain-lain terutama di lokasi berdekatan dengan pasar tradisional dan jalan nasional, diantaranya Gampong Pantai Perak, Gampong Kedai Susoh, Gampong Gadang, Gampong Tengah, Gampong Baharu, Gampong Pawoh, Gampong Padang Baru dan Gamponh Pulau Kayu.
- Lokasi pasar di Kecamatan Tangan-Tangan, di Gampong Gunong Cut;
- Lokasi pasar di Kuala Batee, di Gampong Pasar Kota Bahagia dengan jumlah rumah mencapai 275 unit. Umumnya rumah deret yang berada di sepanjang jalan Nasional berfungsi sebagai rumah toko.

- Lokasi pasar di Kecamatan Setia, di Gampong Lhang dengan jumlah total rumah 310 unit. Sebagian rumah yang berbatasan dengan pasar tradisional dimanfaatkan sebagai tempat komersil.

b. Rencana Pemanfaatan PSU

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya berkomitmen untuk menyediakan dan meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum, terutama di kawasan perumahan dan permukiman. Dengan tersedianya PSU yang layak, menjadi modal bagi Pemerintah Daerah untuk menambah nilai aset dan pengamanan tanah untuk berbagai kebutuhan pembangunan di masa depan sekaligus dapat mendorong pengembang perumahan untuk melaksanakan pembangunan perumahan untuk masyarakat. Ketersediaan PSU juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadi tempat bersosialisasi antar warga.

c. Rencana Pelestarian Rumah, Perumahan Cagar Budaya

Untuk rencana pelestarian rumah, Kabupaten Aceh Barat Daya tidak memiliki perumahan cagar budaya yang perlu dilestarikan.

7.1.2 Rencana Pencegahan Perumahan Kumuh

Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang, yang mana sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 94 disebutkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh berguna untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan sebagai upaya awal yang harus dilakukan sebelum terjadi kerusakan pada kawasan perumahan dan permukiman tersebut sehingga menjadi wilayah tidak layak huni dan kualitas lingkungan pun menurun. Dengan berlakunya

SK Bupati Aceh Barat Daya Nomor 729 Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Aceh Barat Daya, maka diharapkan kawasan di luar lokasi kumuh tersebut harus dicegah agar tidak tumbuh menjadi kumuh.

Adapun lokasi perumahan dan permukiman yang berpotensi menjadi kumuh dari hasil identifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1 Lokasi Perumahan dan Permukiman yang berpotensi menjadi Kumuh

NO	NAMA LOKASI GAMPONG	KECAMATAN	JUMLAH RTLH (unit)	PENYEBAB BERPOTENSI KUMUH
1	GUNUNG SAMARINDA	BABAHROT	59	- Merupakan daerah perbatasan dengan Nagan Raya; - Berdekatan dengan wilayah sungai; - Minimnya ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); - Penurunan kualitas rumah dan PSU.
2	LHOK GAYO	BABAHROT	25	Penurunan kualitas rumah dan kekurangan PSU.
3	IKU LHUNG	JEUMPA	12	- Dekat dengan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA); - Minimnya ketersediaan PSU.
4	PADANG GEULUMPANG	JEUMPA	4	Minimnya ketersediaan PSU karena lokasi terpencil dan jauh dari perkotaan.
5	TANGAH	SUSOH	10	Berada di antara lokasi permukiman kumuh.
6	PASAR BLANGPIDIE	BLANGPIDIE	1	Lokasi Pasar Lama
7	SEUNALOH	BLANGPIDIE	25	Berpotensi terjadinya permukiman padat penduduk karena kemudahan akses jalan provinsi.
8	BABAHLHUNG	BLANGPIDIE	1	Terdapat perumahan yang terletak di wilayah sungai
9	COT JEURAT	BLANGPIDIE	10	Berdekatan dengan wilayah sungai serta merupakan kawasan rawan banjir.
10	KEDAI PAYA	BLANGPIDIE	5	Kawasan yang sedang berkembang pesat pembangunan perumahan dan permukiman karena kemudahan akses jalan provinsi dan berdekatan dengan lokasi perkantoran Pemerintah Kabupaten.
11	GUHANG	BLANGPIDIE	6	Terletak di wilayah pengembangan pusat kegiatan publik atau sosial ekonomi seperti Masjid Agung, gelanggang olahraga, dan Pasar Modern.
12	PADANG	MANGGENG	6	- Daerah padat penduduk; - Perkembangan perumahan dan permukiman pesat; - Sebagian permukiman dekat wilayah sungai.
13	TOKOH	MANGGENG	2	- Daerah padat penduduk; - Perkembangan perumahan dan permukiman pesat; - Sebagian permukiman dekat wilayah sungai dan rawan banjir.
14	LHOK PAWOH	MANGGENG	14	- Terletak di daerah pesisir pantai; - Sebagian permukiman berada dekat wilayah sungai; - Minimnya ketersediaan PSU dan penurunan kualitas rumah.

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Dari tabel di atas, dapat diidentifikasi bahwasanya lokasi perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh dominan berada di kawasan perkotaan.

Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat untuk berdomisili dan bekerja di kawasan perkotaan. Sedangkan potensi kumuh di kawasan perdesaan, umumnya disebabkan oleh minimnya ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) seperti jalan lingkungan, air bersih, sarana sanitasi, dan drainase serta menurunnya kualitas rumah (RTLH) dan PSU.

Untuk lokasi kumuh yang telah ditangani Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui peningkatan kualitas perumahan kumuh dengan sumber dana DAK (Dana Alokasi Khusus) selama kurun waktu diberlakukannya SK Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di kawasan kumuh Kecamatan Blangpidie, tepatnya di Gampong Mata Ie, Gp. Kutatinggi, dan Gp. Geulumpang Payong;
- Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di kawasan kumuh Kecamatan Susoh, tepatnya di Gampong Pawoh, Gp. Padang Baru, dan Gp. Gadang.

Apabila kita perhatikan hasil identifikasi penanganan masalah kumuh di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya penanganan permasalahan kumuh di Kabupaten Aceh Barat Daya masih belum optimal sehingga perlu perhatian besar dari setiap orang untuk bisa mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru. Penanganan perumahan dan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan cara pencegahan serta peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup:

a. Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
b. Ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
c. Penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;

d. Pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 95, pencegahan sebagaimana yang dimaksud diatas dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana amanat dalan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwasanya pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi. Kesesuaian terhadap perizinan dilakukan terhadap pemenuhan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesesuaian terhadap standar teknis dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Kesesuaian terhadap kelaikan dimaksud yaitu pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Untuk Kabupaten Aceh Barat Daya, rencana pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan:

a. Pemantauan kesesuaian perizinan;

   Pada tahap perencanaan pengembangan PKP akan dilakukan pemantauan pemenuhan perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk menjamin kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan keterpaduan rencana pembangunan dengan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum, seperti izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin penggunaan pemanfaatan tanah, dan izin lainnya.

b. Pemantauan kesesuaian standar teknis;

   Pada tahap pembangunan PKP akan dilakukan pengendalian terhadap standar/kelayakan teknis untuk bangunan gedung/hunian serta prasarana, sarana, dan utilitas umum yang merupakan indikator-indikator kekumuhan.

c. Pengaturan kelaikan fungsi.

Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan terhadap izin mendirikan bangunan gedung yang telah di berikan. Agar tidak timbul kumuh pada kawasan non kumuh, maka monitoring dan evaluasi serta pengawasan disertai pemberian Standar Laik Fungsi (SLF) dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk dapat memantau kondisi fisik dan kelaikan fungsi bangunan hunian.

Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk tujuan pengelolaan baik dalam rangka mempertahankan kawasan yang sudah tidak kumuh maupun untuk peningkatan kualitas di kawasan permukiman kumuh yang dilakukan secara berkelanjutan, partisipasi aktif masyarakat dan menambahkan kemampuan swadaya dan penguatan kapasitas masyarakat. Adapun rencana pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan mencakup 2 (dua) kegiatan, yaitu:

a. Pendampingan, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat. Kegiatan pendampingan dilakukan dalam bentuk :
   - Penyuluhan, yaitu memberikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru, contohnya: sosialisasi.
   - Pembimbingan, bertujuan memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai cara mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru. Contohnya: pembimbingan kepada orang

perseorangan, kelompok masyarakat, dan kelompok dunia usaha, yang tentunya akan menjadikan hasil yang maksimal jika terintegrasinya usaha penanganan persoalan kumuh antara pemerintah daerah, masyarakat dan para pemangku kepentingan.

- Bantuan Teknis., meliputi fasilitasi penyusunan perencanaan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan alternatif pembiayaan, dan/atau persiapan pelaksanaan kerja sama Pemerintah daerah dan swasta.

b. Pelayanan Informasi, dilakukan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat meliputi pemberian informasi mengenai rencana tata ruang, penataan bangunan dan lingkungan, perizinan, dan standar teknis dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.

7.1.3 Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh bahwasanya rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh memuat prinsip desain universal, meliputi kesetaraan penggunaan ruang, keselamatan dan keamanan bagi semua, kemudahan akses tanpa hambatan, kemudahan akses informasi, kemandirian penggunaan ruang, effisiensi upaya pengguna, dan kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis. Selanjutnya, pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan sesuai aspek kondisi kekumuhan dan legalitas tanahnya, meliputi:

a. Pemugaran, yaitu perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni; dan

b. Peremajaan dan Permukiman Kembali, yaitu mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.

Sebelum melaksanakan Peremajaan, terlebih dahulu harus menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak. Pemukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang. Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk pemukiman kembali ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, dapat kita perhatikan pola peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 7.2 Pola Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Uraian	Pola Penanganan PKP Kumuh		
	Peremajaan	Permukiman Kembali	Pemugaran
Kondisi Kumuh	➢ Kumuh Berat ➢ Kumuh Sedang	➢ Kumuh Berat ➢ Kumuh Sedang ➢ Kumuh Ringan	➢ Kumuh Ringan
Legalitas Tanah	• Tanah Legal	• Tanah Ilegal	• Tanah Legal

Sumber: UU 1/2011, PP 14/2016 dan PermenPUPR No. 14/2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita simpulkan pola penanganan rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 729 Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Aceh Barat Daya,

yang mana lokasi PKP kumuh yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) gampong dengan kategori kumuh ringan dan status tanah legal, maka pola penanganannya adalah pemugaran. Pemugaran dilakukan dengan memperbaiki kualitas (rehabilitasi) rumah tidak layak huni di permukiman kumuh sebanyak 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) unit serta peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) sehingga fungsi kawasan permukiman menjadi layak huni.

7.2 Rencana Pembangunan Perumahan Baru

7.2.1 Rencana Perumahan Baru Skala Besar

Perumahan skala besar yang direncanakan di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu dengan hunian berimbang yang harus memenuhi kriteria lokasi, klasifikasi rumah, dan komposisi. Berikut persyaratan hunian berimbang skala besar:

- Lokasi perumahan harus berada dalam satu hamparan, sedangkan di Kabupaten Aceh Barat Daya tidak ada lokasi yang dapat dijadikan perumahan baru skala besar dalam satu hamparan karena tidak ada lahan yang cukup luas untuk menampung permukiman.
- Pada perumahan skala besar, kumpulan rumah paling sedikit 3.000 (tiga ribu) unit rumah, dengan komposisi:

  1 rumah mewah : 2 rumah menengah : 3 rumah sederhana

  = (500 m^2) + (2 x 250 m^2) + (3 x 100 m^2)

  = 500 + 500 + 300

  = 1.300 m^2 = 0,13 Ha
- Dengan luas lahan yang ada untuk satu hamparan yaitu ≤ 25 Ha dan 25 – 100 Ha, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman, Pasal 20, perbandingan luas lahan untuk permukiman dan PSU yaitu 70% : 30% untuk luas wilayah ≤ 25 Ha dan 60% : 40% untuk luas wilayah 25 – 100 Ha.

- Berdasarkan hasil analisis tim penyusun RP3KP Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk 3.000 rumah membutuhkan luas lahan 100 Ha sampai dengan 125 Ha dan di Kabupaten Aceh Barat Daya hanya ada lahan dibawah 100 Ha.

7.2.2 Rencana Perumahan Bukan Skala Besar

Perumahan bukan skala besar dapat direncanakan pembangunannya di Kabupaten Aceh Barat Daya karena luas lahan yang ada cukup untuk pembangunan hunian berimbang dengan kumpulan rumah 100 (seratus) sampai 3.000 (tiga ribu) unit rumah. Perumahan bukan skala besar juga dapat dilakukan dalam 1 (satu) hamparan atau tidak dalam 1 (satu) hamparan, tetapi tetap dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, hal ini dapat dilakukan karena lahan-lahan yang berpotensi untuk pembangunan permukiman baru di Kabupaten Aceh Barat Daya rata-rata tidak dalam satu hamparan. Berikut dapat dilihat lokasi dan luas wilayah yang berpotensi untuk pembangunan perumahan bukan skala besar.

Tabel 7.3 Lokasi dan Luas Gampong untuk Rencana Perumahan Bukan Skala Besar

No	Kecamatan/Gampong	Luas (Ha)	Potensi Wilayah
	Kecamatan Babahrot		
1.	Gampong Ie Mirah	12,85	Berada pada kawasan perbatasan antar kabupaten dan mendukung kawasan agropolitan.
	dengan rincian :	1,18	Merupakan kawasan peruntukan Permukiman sesuai RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033.
		11,67	Merupakan kawasan peruntukan lain (perkebunan) yang berpotensi dijadikan sebagai kawasan permukiman.
	Catatan : - Untuk kawasan peruntukan permukiman sesuai RTRW, dapat menampung 82 unit Rumah sederhana berserta PSU. - Jika seluruh hamparan peruntukannya menjadi kawasan permukiman dapat dijadikan kawasan hunian berimbang yang menampung 846 unit rumah sederhana, 564 unit rumah menengah, dan 282 unit rumah mewah (total 1.692 unit rumah) beserta PSU.		

2.	Gampong Alue Peunawa	66,20	Alternatif Pengembangan Permukiman kecamatan.
	dengan rincian :	66,20 (seluruh hamparan)	Merupakan kawasan peruntukan lain (perkebunan dan pertanian lahan kering) yang berpotensi dijadikan sebagai kawasan permukiman.
	Catatan : - Jika seluruh hamparan peruntukannya menjadi kawasan permukiman dapat dijadikan kawasan hunian berimbang yang menampung 1.068 unit rumah sederhana, 712 unit rumah menengah, dan 356 unit rumah mewah (total 2.136 unit rumah) beserta PSU.		
	Kecamatan Kuala Batee		
3.	Gampoong Alue Pisang	4,10	Alternatif Pengembangan Permukiman kecamatan.
	dengan rincian :	1,20	Merupakan Kawasan Peruntukan Permukiman sesuai dengan RTRW Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033.
		2,90	Merupakan kawasan peruntukan lain (pertanian lahan kering) yang berpotensi dijadikan sebagai kawasan permukiman.
	Catatan : - Untuk kawasan peruntukan permukiman yang ada, dapat menampung 84 unit Rumah sederhana berserta PSU. - Jika seluruh hamparan dijadikan kawasan permukiman, dapat menampung 287 unit Rumah sederhana berserta PSU.		
	Kecamatan Jeumpa		
4.	Gampong Baru	15,88	Alternatif Pengembangan Permukiman kecamatan.
	dengan rincian :	4,82	Merupakan Kawasan Peruntukan Permukiman sesuai dengan RTRW Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033.
		11,06	Merupakan kawasan peruntukan lain (pertanian lahan kering) yang berpotensi dijadikan sebagai kawasan permukiman.
	Catatan : - Untuk kawasan peruntukan permukiman sesuai RTRW, dapat menampung 126 unit rumah sederhana dan 84 unit rumah menengah (total 210 unit rumah) berserta PSU. - Jika seluruh hamparan dijadikan kawasan permukiman, dapat menampung 414 unit Rumah sederhana dan 276 unit rumah menengah (total 690 unit rumah) berserta PSU.		

	Kecamatan Susoh		
5.	Gampong Geulima Jaya dan Gampong Ujong Padang	74,34	Permukiman besar kabupaten karena potensi lahan yang luas serta berdekatan dengan pusat pendidikan dan pusat kesehatan kabupaten.
	dengan rincian :	24,40	Merupakan Kawasan Peruntukan Permukiman sesuai dengan RTRW Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033.
		49,94	Merupakan kawasan peruntukan lain (pertanian lahan kering dan Perkebunan) yang berpotensi dijadikan sebagai kawasan permukiman.
	Catatan : - Untuk kawasan peruntukan permukiman sesuai RTRW, dapat menampung 54 unit rumah sederhana dan 36 unit rumah menengah (total 786 unit rumah) berserta PSU. - Jika seluruh hamparan peruntukannya menjadi kawasan permukiman dapat dijadikan kawasan hunian berimbang yang menampung 1.200 unit rumah sederhana, 800 unit rumah menengah, dan 400 unit rumah mewah (total 2.400 unit rumah) beserta PSU.		
	Kecamatan Blangpidie		
6.	Gampong Lhung Tarok	12,30	Kawasan permukiman kabupaten dan berdekatan dengan pasar modern Aceh Barat Daya, merupakan alternative perkembangan permukiman di kawasan strategis perkotaan Blangpidie.
	dengan rincian :	2,09	Merupakan Kawasan Peruntukan Permukiman sesuai dengan RTRW Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033.
		10,21	Merupakan kawasan peruntukan lain (pertanian lahan kering) yang berpotensi dijadikan sebagai kawasan permukiman.
	Catatan : - Untuk kawasan peruntukan permukiman sesuai RTRW, dapat menampung 54 unit rumah sederhana dan 36 unit rumah menengah (total 90 unit rumah) berserta PSU. - Jika seluruh hamparan peruntukannya menjadi kawasan permukiman dapat dijadikan kawasan hunian berimbang yang menampung 198 unit rumah sederhana, 136 unit rumah menengah, dan 66 unit rumah mewah (total 396 unit rumah) beserta PSU.		

7.	Gampong Baharu	13,19	Berdekatan dengan pusat perkantoran kabupaten.
	dengan rincian :	13,19 (Seluruh hamparan)	Merupakan kawasan peruntukan lain (pertanian lahan kering) yang berpotensi dijadikan sebagai kawasan permukiman.
	Catatan : Jika seluruh hamparan peruntukannya menjadi kawasan permukiman dapat dijadikan kawasan hunian berimbang yang menampung 213 unit rumah sederhana, 142 unit rumah menengah, dan 71 unit rumah mewah (total 426 unit rumah) beserta PSU.		
	Kecamatan Setia		
8.	Gampong Tangan-Tangan Cut	9,69	Alternatif Pengembangan Permukiman kecamatan.
	dengan rincian :	9,69 (Seluruh hamparan)	Merupakan kawasan peruntukan lain (pertanian lahan kering) yang berpotensi dijadikan sebagai kawasan permukiman.
	Catatan : Jika seluruh hamparan peruntukannya menjadi kawasan permukiman, dapat menampung 678 unit rumah sederhana beserta PSU.		
9.	Gampong Mon Mameh	10,69	Berada pada kawasan pesisir dan mendukung kawasan minapolitan.
	dengan rincian :	10,69 (Seluruh hamparan)	Merupakan kawasan peruntukan lain (pertanian lahan kering) yang berpotensi dijadikan sebagai kawasan permukiman.
	Catatan : Jika seluruh hamparan peruntukannya menjadi kawasan permukiman, dapat menampung 748 unit rumah sederhana beserta PSU yang bisa menjadi kawasan permukiman khusus nelayan atau masyarakat yang aktifitasnya berkaitan dengan minapolitan lainnya.		
	Kecamatan Tangan-Tangan		
10.	Gampong Blang Padang	18,83	Berada pada kawasan pesisir dan mendukung kawasan minapolitan.
	dengan rincian :	18,83 (Seluruh hamparan)	Merupakan kawasan peruntukan lain (pertanian lahan kering) yang berpotensi dijadikan sebagai kawasan permukiman.
	Catatan : Jika seluruh hamparan peruntukannya menjadi kawasan permukiman, dapat menampung 1.318 unit rumah sederhana beserta PSU yang bisa menjadi kawasan permukiman khusus nelayan atau masyarakat yang aktifitasnya berkaitan dengan minapolitan lainnya.		

	Kecamatan Manggeng		
11.	Gampong Lhok Pawoh	4,36	Berada pada kawasan pesisir dan mendukung kawasan minapolitan.
	dengan rincian :	4,36 (Seluruh hamparan)	Merupakan kawasan peruntukan lain (pertanian lahan kering) yang berpotensi dijadikan sebagai kawasan permukiman.
	Catatan : Jika seluruh hamparan peruntukannya menjadi kawasan permukiman, dapat menampung 305 unit rumah sederhana beserta PSU yang bisa menjadi kawasan permukiman khusus nelayan atau masyarakat yang aktifitasnya berkaitan dengan minapolitan lainnya.		
12.	Gampong Ladang Panah	20,71	Permukiman kecamatan dan agropolitan.
	dengan rincian :	9,57	Merupakan Kawasan Peruntukan Permukiman sesuai dengan RTRW Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033.
		11,14	Merupakan kawasan peruntukan lain (pertanian lahan kering) yang berpotensi dijadikan sebagai kawasan permukiman.
	Catatan : - Untuk kawasan peruntukan permukiman sesuai RTRW, dapat dijadikan kawasan hunian berimbang yang menampung 249 unit rumah sederhana dan 166 unit rumah menengah (total 415 unit rumah) berserta PSU. - Jika seluruh hamparan peruntukannya menjadi kawasan permukiman dapat menampung 543 unit rumah sederhana dan 362 unit rumah menengah (total 905 unit rumah) beserta PSU.		
	Kecamatan Lembah Sabil		
13.	Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah tengah	52,48	Berada pada kawasan perbatasan antar kabupaten dan mendukung kawasan agropolitan
	dengan rincian :	6,06	Merupakan Kawasan Peruntukan Permukiman sesuai dengan RTRW Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033
		46,42	Merupakan kawasan peruntukan lain (pertanian lahan kering) yang berpotensi dijadikan sebagai kawasan permukiman
	Catatan : - Untuk kawasan peruntukan permukiman sesuai RTRW, dapat menampung 424 unit rumah sederhana berserta PSU. - Jika seluruh hamparan peruntukannya menjadi kawasan permukiman dapat dijadikan kawasan hunian berimbang yang menampung 846 unit rumah sederhana, 564 unit rumah menengah, dan 282 unit rumah mewah (total 1.692		

	unit rumah) beserta PSU.		
14.	Gampong Alue Rambot dan Gampong Tokoh II	17,06	Permukiman kecamatan
	dengan rincian :	17,06 (Seluruh hamparan)	Merupakan kawasan peruntukan lain (pertanian lahan kering) yang berpotensi dijadikan sebagai kawasan permukiman
	Catatan : Jika seluruh hamparan peruntukannya menjadi kawasan permukiman, dapat menampung 447 unit rumah sederhana dan 298 unit rumah menengah (total 745 unit rumah) beserta PSU.		

Sumber: Analisis Tim Penyusun RP3KP Kab. Aceh Barat Daya, 2022

7.3 Rencana Pembangunan Kembali

7.3.1 Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh

Dalam arahan kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024, penanganan bidang perumahan dan permukiman dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk mewujudkan daerah yang inklusif dan layak huni. Sejak tahun 2021 pemerintah berkomitmen dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di daerah melalui pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah daerah.

Pengentasan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu:

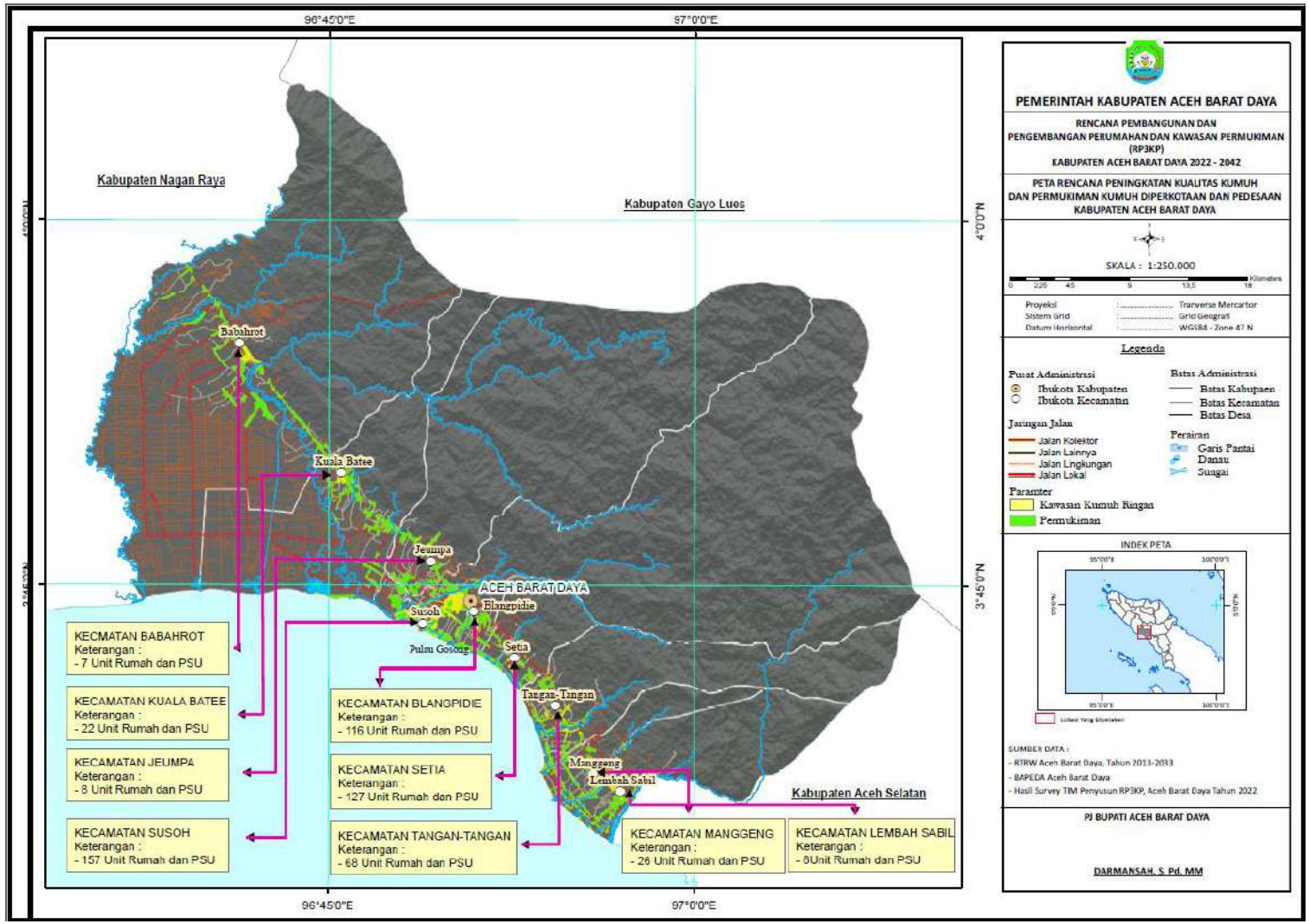
1. Peremajaan, dimana kawasan permukiman kumuh diratakan secara keseluruhan dan dibangun kembali di lokasi yang sama, hal ini bertujuan untuk mengubah penampakan kawasan kumuh di lokasi yang sama.
2. Pemugaran kawasan, dimana rumah-rumah yang tidak layak huni pada permukiman kumuh akan direhabilitasi menjadi layak huni sehingga fungsi kawasan permukiman menjadi lebih baik.
3. Relokasi, perumahan dan permukiman kumuh dipindahkan ke lokasi baru yang sudah disiapkan permukiman yang layak.
4. Pembangunan permukiman baru, penanganan ini dilakukan untuk mengatasi masalah *backlog* atau kekurangan rumah di lokasi kawasan kumuh, sehingga

masyarakat yang belum memiliki akses rumah yang layak, dapat tinggal di lokasi baru.

Permukiman kumuh di Kabupaten Aceh Barat Daya memang sangat luas yaitu sebesar 829 Ha ata 20,66% dari luas kawasan permukiman. Namun, hingga saat ini belum ada lokasi perumahan kumuh yang harus dilakukan peremajaan dan pembangunan kembali karena dari 33 gampong yang tergolong kumuh masih dikategorikan kumuh ringan.

Seluruh kegiatan penanganan permukiman kumuh harus dilakukan pada satu kawasan yang sama, sehingga pemenuhan rumah layak huni dalam rangka pengurangan atau pengentasan kekumuhan dapat terlihat nyata dan jelas. Jiika terdapat kawasan permukiman kumuh yang tidak bisa dilakukan peremajaan, permukiman kumuh masuk ke daerah rawan bencana, atau perlunya pembangunan perumahan baru untuk mengurangi backlog, maka akan dipindahkan ke lokasi sesuai kebutuhan pada peruntukan lahan permukiman baru yang sudah direncanakan.

Terkait Rencana Peningkatan Kualitas Kumuh dan Permukiman Kumuh di Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada peta berikut ini.



Gambar 7.1 Peta Rencana Peningkatan Kualitas Kumuh dan Permukiman Kumuh di Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Aceh Barat Daya

7.3.2 Rencana Pembangunan Perumahan Korban Terdampak Bencana

Berdasarkan SPM Perumahan Rakyat No. 29 Tahun 2018, standar jumlah dari mutu pelayanan dasar yaitu setiap unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dengan kualitas pelayanan dasar ditentukan sesuai layanan dan kriteria pelayanan dengan kriteria rumah layak huni.

Penanganan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban yang terdampak bencana terdiri dari:

- Penyediaan rumah yang merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah. Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana. Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan pengembalian fungsi struktur rumah dengan membangunkan rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
- Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
- Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.

Kawasan permukiman yang rawan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagian besar berada di wilayah pesisir yang merupakan dampak dari abrasi. Rencana lokasi lahan untuk kebutuhan pembangunan kembali rumah yang terdampak bencana yaitu di kawasan yang mengalami abrasi, oleh sebab itu pembangunan perumahan direncanakan pada gampong yang berada di pesisir pantai dengan mempertimbangkan jarak aman dari bencana. Berikut kawasan yang menjadi lokasi rencana pembangunan kembali rumah khusus ramah bencana sesuai kawasan pantai yang rawan terjadinya abrasi :

- Abrasi di pantai Kecamatan Setia akan direlokasi ke Gampong Mon Mameh;
- Abrasi di pantai Kecamatan Tangan-Tangan akan direlokasi ke Gampong Blang Padang;
- Abrasi di pantai Kecamatan Manggeng akan direlokasi ke Gampong Lhok Pawoh; dan
- Abrasi di pantai Kecamatan Susoh akan direlokasi ke Gampong Geulima Jaya dan Gampong Ujong Padang.

Dampak dari bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya disebabkan oleh kurangnya fasilitas pengaman tebing sungai sehingga untuk mengatasi masalah ini diutamakan untuk peningkatan PSU seperti pembangunan tanggul sungai dan perbaikan sistem drainase. Untuk rumah yang terdampak dari bencana banjir, akan dilakukan rehabilitasi rumah yang layak huni serta pendampingan untuk akses sewa rumah layak huni bagi korban bencana.

- Penerapan SMP pada penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yaitu:
  - Melakukan pendataan awal jumlah korban bencana dan kerusakan rumah;
  - Pembentukan dan pelatihan Tim Satgas Bencana sektor perumahan;
  - Penyusunan rencana aksi penyediaan dan rehabilitasi rumah rusak akibat bencana, dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan dikoordinir oleh BPBD;
  - Rehabilitasi rumah rusak ringan sampai sedang;
  - Pembangunan kembali rumah rusak berat;
  - Pembangunan baru/ relokasi rumah korban bencana;
  - Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni.
- Penerima layanan rumah layak huni bagi korban bencana berdasarkan SPM yaitu:
  - Penghasilan rumah tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
  - Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;

- Tidak memiliki aset bangunan lain;
- Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah susun umum.

7.3.3 Rencana Fasilitasi Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah

Program pemerintah dalam hal ini yaitu perumahan yang telah dibangun namun dapat berpotensi menimbulkan bahaya karena adanya program pemerintah antara lain perumahan yang berada di sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.

Fasilitasi dalam hal ini merupakan kegiatan-kegiatan yang mencakup antara lain pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pelayanan informasi dan bantuan teknis (termasuk pendampingan penggantian kerugian, penyusunan Rencana Tapak dan/atau DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, pembangunan Rumah Susun Umum, pembangunan Rumah Khusus, dan pengadaan tanah) bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Relokasi program pemerintah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal ini merupakan kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya" dengan status penguasaan bangunan milik, sewa, atau hak guna pakai/ usaha/pemanfaatan. Fasilitasi juga dapat berupa subsidi uang sewa yang merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

- Penerapan SPM fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah:
  - Melakukan pengumpulan data perumahan dan identifikasi rencana pengembangan perumahan baru;

- Melakukan sinkronisasi program;
- Melakukan pembinaan masyarakat;
- Menyusun rencana pemenuhan;
- Menghitung kebutuhan biaya pelaksanaan pemenuhan pelayanan;
- Melakukan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan;
- Melakukan penyediaan rumah layak huni;
- Melakukan subsidi uang sewa.

❖ Penerima layanan fasilitas bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah berdasarkan SPM yaitu:

- Tidak memiliki aset tanah dan bangunan dalam wilayah kabupaten;
- Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
- Memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa.

7.4 Rencana Kawasan Permukiman

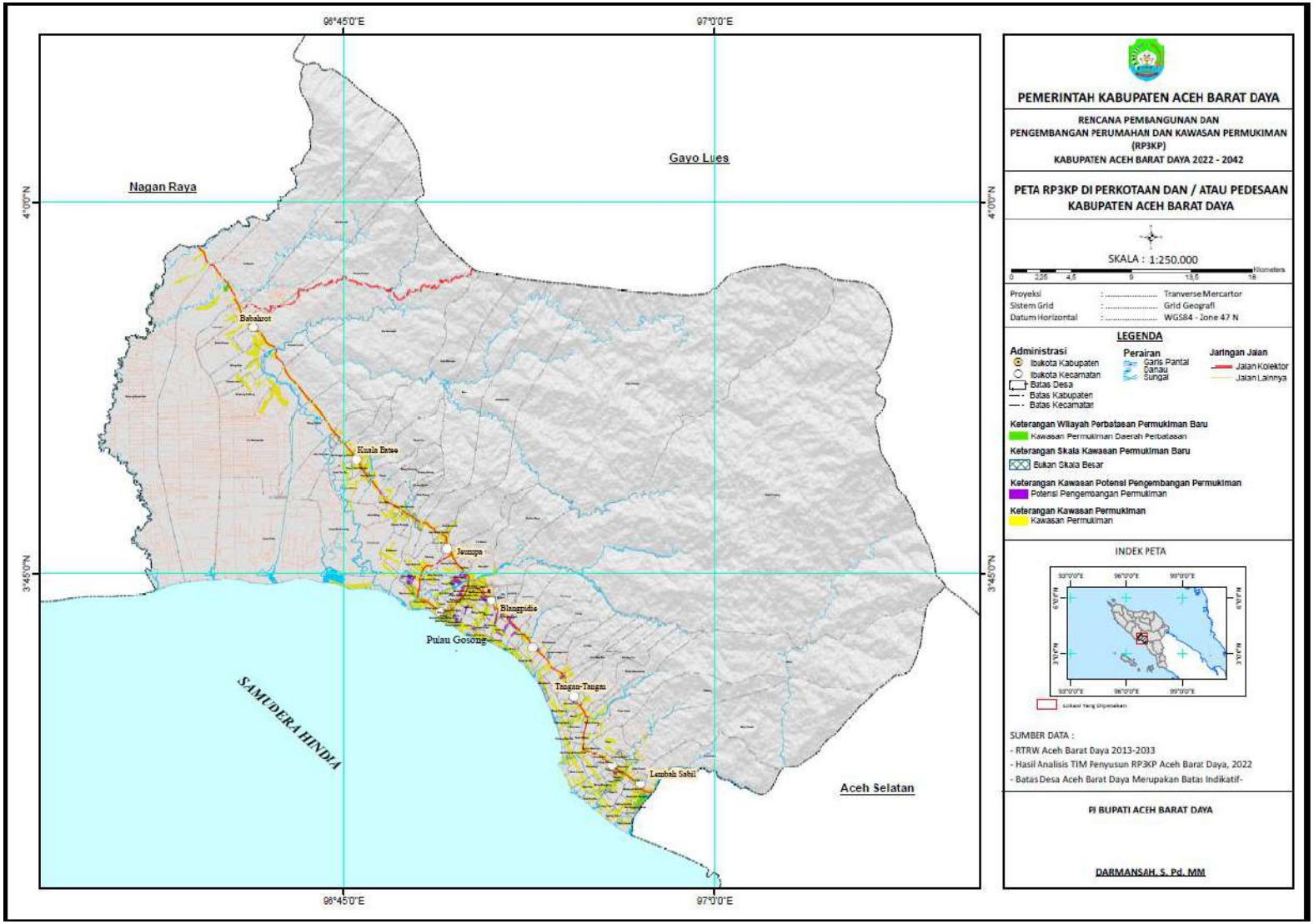
Rencana kawasan permukiman (RKP) adalah bentuk upaya pelaksanaan tugas pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Hal ini sesuai dengan amanat UU nomor 1 tahun 2011 pasal 15 (c) dan pasal 64 tentang Perencanaan Kawasan Permukiman serta PP nomor 14 tahun 2016 pasal 56 tentang Penyelenggaraan PKP.

RKP disusun untuk memenuhi kebutuhan tata kelola Kawasan Perkotaan dan Perdesaan, mewujudkan Rencana Tata Ruang (Pola dan Struktur Ruang), optimalisasi sumber daya perkotaan dan perdesaan dalam pembangunan kawasan permukiman, acuan keterpaduan pembangunan infrastruktur dan dasar pertimbangan arahan pembangunan kawasan permukiman.

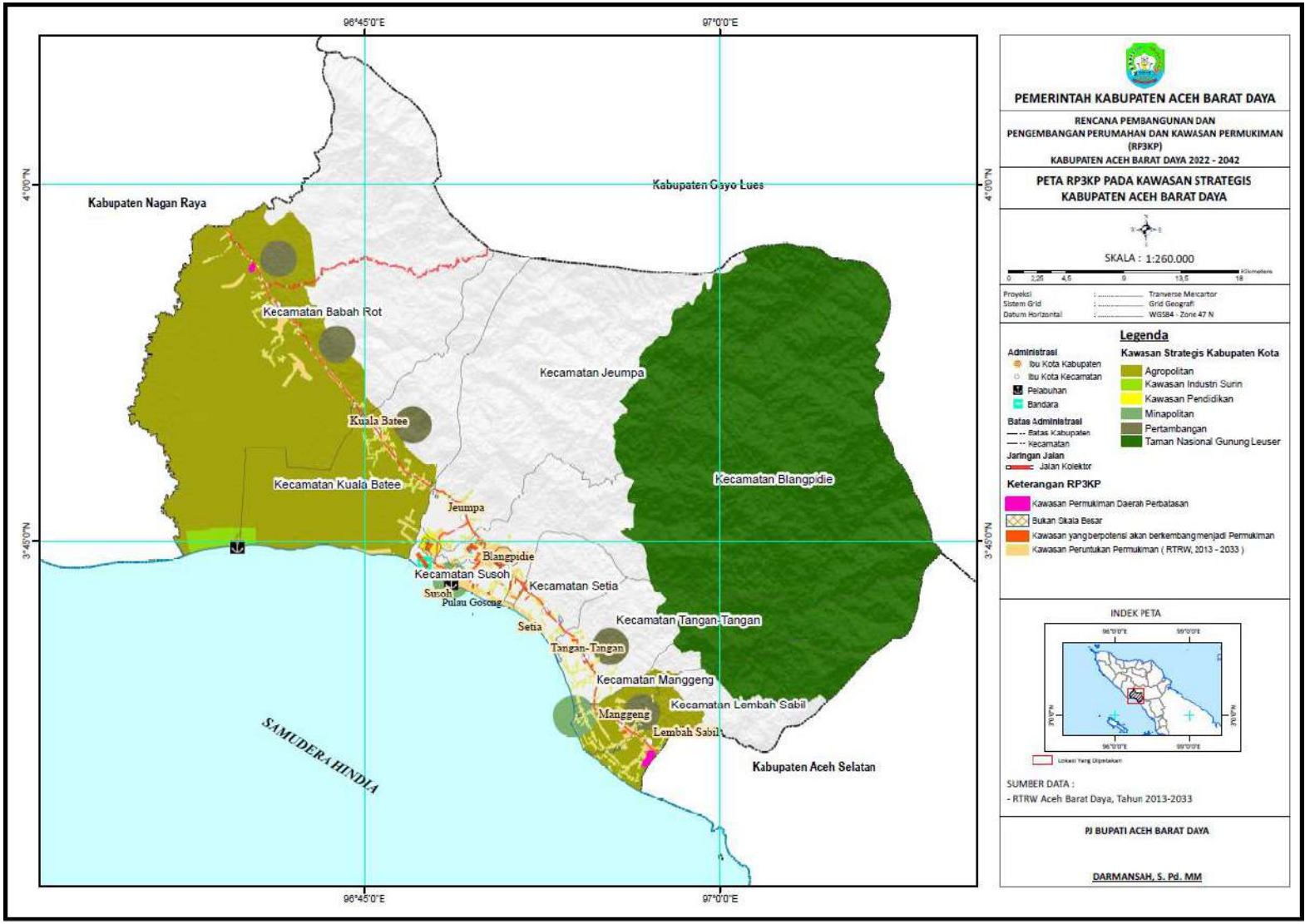
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multisektor dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Seiring

dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan penduduk akan ruang, terutama ruang untuk PKP, pembangunan wilayah yang dilakukan harus sejalan dengan pembangunan di sektor lain. Pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dari berbagai kalangan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dapat menimbulkan kesenjangan dan kesulitan bagi MBR dalam memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.

Terkait Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di perkotaan dan/atau perdesaan serta pada kawasan strategis di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada peta dibawah ini.



Gambar 7.2 Peta RP3KP di Perkotaan dan/atau Perdesaan Kabupaten Aceh Barat Daya



Gambar 7.3 Peta RP3KP pada Kawasan Strategis Kabupaten Aceh Barat Daya

BAB VIII
RENCANA KETERPADUAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

8.1 Rencana Keterpaduan Jaringan PSU

A. Rencana Keterpaduan Air Minum

Kebutuhan air minum di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2042 sekitar 673,97 liter/detik. Dimana kebutuhan air minum terbesar di Kecamatan Babahrot sekitar 132,75 liter/detik dan kebutuhan air minum terendah di Kecamatan Jeumpa sekitar 42,35 liter/detik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.1 Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042

NO	KECAMATAN	Kebutuhan Air Minum (Liter/detik)			
		2027	2032	2037	2042
1	Babahrot	56,10	75,87	100,48	132,75
2	Kuala Batee	48,13	62,07	78,17	98,18
3	Jeumpa	26,93	31,50	36,55	42,35
4	Susoh	53,96	63,68	74,24	86,41
5	Blang Pidie	64,67	73,45	83,24	94,29
6	Setia	26,56	38,55	54,21	75,96
7	Tangan-Tangan	28,07	32,93	38,13	44,09
8	Manggeng	33,30	39,19	45,61	52,99
9	Lembah sabil	20,99	28,38	36,59	46,94
Kab. Aceh Barat Daya		358,71	445,62	547,22	673,97

Sumber : *Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022*

B. Rencana Keterpaduan Persampahan

Dalam membangun suatu tatanan kehidupan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, tidak lepas dengan pengelolaan persampahan. Sesuai dengan komitmen global SDGs bahwa Pengelolaan sampah yang berkelanjutan

merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atas konsumsi dan produksi yang telah dilakukan. Diperlukan pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan agar pengurangan dan penanganan sampah dapat teratasi. Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan tentang potensi timbulan sampah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 8.2 Potensi Timbulan Sampah Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2022 hingga Tahun 2042

Tahun	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Jumlah Penduduk (jiwa)	154.564	156.495	158.452	160.434	162.443	164.477	166.538	168.627	170.743	172.886	175.058
Estimasi Timbulan Sampah per Jiwa (kg/hari)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Potensi Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)	77,28	78,25	79,23	80,22	81,22	82,24	83,27	84,31	85,37	86,44	87,53
Potensi Timbulan Sampah Per Tahun (ton/tahun)	28.208	28.560	28.917	29.279	29.646	30.017	30.393	30.774	31.161	31.552	31.948
Tahun	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**
Jumlah Penduduk (jiwa)	175.058	177.258	179.487	181.746	184.034	186.353	188.702	191.082	193.493	195.937	198.412
Estimasi Timbulan Sampah per Jiwa (kg/hari)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Potensi Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)	87,53	88,63	89,74	90,87	92,02	93,18	94,35	95,54	96,75	97,97	99,21
Potensi Timbulan Sampah Per Tahun (ton/tahun)	31.948	32.350	32.756	33.169	33.586	34.009	34.438	34.872	35.313	35.758	36.210

Sumber : *Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022*

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa potensi timbulan sampah pada tahun 2022 mencapai 28.208 ton per tahun dengan asumsi estimasi sampah per jiwa sebanyak 0,5 kg per hari. Apabila proyeksi penduduk tahun 2042 mencapai 198.412 jiwa, jumlah sampah yang akan timbul mencapai 36.210 ton per tahun. Berdasarkan SNI 3242-2008 berat jenis sampah 0,2-0,3 kg/liter, apabila diasumsikan berat jenis sampah 0,3 kg/liter maka volume *landfill* Tempat Pemrosesan Sampah Akhir yang diperlukan untuk menampung sampah hingga tahun 2042 minimal memiliki kapasitas 1.207.000 Liter atau 1207m^3.

Tabel 8.3 Jumlah Armada Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2022

No	Fasilitas	Jumlah (unit)	Kondisi (unit)		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Motor Roda tiga	11	4	2	5
2.	Container	5	4	1	
3.	Dump Truck	9	6	-	3
4.	Mobil Pick Up	6	3	-	3

Sumber: Dinas Perkim dan LH, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa motor sampah roda tiga kini yang tersedia hanya tersedia 4 unit. Sedangkan berdasarkan perhitungan yang dipaparkan pada tabel 3, jika kita akan melakukan perencanaan penambahan armada di tahun 2027 idealnya jumlah motor pengangkut sampah yang beroperasi di kabupaten Aceh Barat Daya mencapai 40 unit.

Pengangkutan persampahan selama ini juga dibantu oleh armada persampahan mandiri yang tersebar di setiap Desa tertentu di kabupaten Aceh Barat Daya. Sebagian desa tersebut telah menganggarkan dan mengoperasikan Motor sampah roda tiga untuk mengangkut sampah yang ada di setiap desanya untuk dibawa menuju TPA.

Selain motor sampah roda tiga dibutuhkan *Container* untuk menampung sampah sementara yang tersebar disetiap sudut desa yang rawan menghasilkan

tumpukan sampah, seperti daerah wisata, area pasar, area rumah sakit, maupun area tertentu yang memerlukan. Kini hanya tersedia 4 *container* penampung sampah sementara yang berada di Pasar Blangpidie, Kantor Kepolisian Resor Aceh Barat Daya dan Rumah Sakit Teuku Peukan Aceh Barat Daya. Hal tersebut belum memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah kabupaten, diperlukan sekitar 17 unit *container* di tahun 2027 untuk dapat mengelola sampah yang tersebar di kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 8.4 Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN DAN PENAMBAHAN SARANA PRASARANA PERSAMPAHAN								
		2022	2027		2032		2037		2042	
		EKSISTING	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN
1	Motor Roda Tiga (2,5 m3/unit)	4	40	36	43	39	45	41	48	44
2	Tempat Penampungan Sampah Sementara/ Container (6 m3/unit)	5	17	12	18	13	19	14	20	15
3	Dump Truck (8,8 m3/unit)	6	11	5	12	6	13	7	14	8
4	Pick Up (6,5 m3/unit)	3	15	12	16	13	17	14	19	16

Sumber : *Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022*

Berdasarkan Tabel 3 pada tahun 2027 diperlukan dump truck dengan kapasitas 8,8m^3 sebanyak 11 unit, jumlah armada yang beroperasi kini hanya 6 unit, sehingga diperlukan penambahan sebanyak 5 unit. Untuk kebutuhan armada pick up tahun 2027, berdasarkan perhitungan dibutuhkan sebanyak 15 unit. Sedangkan mobil Pick up yang beroperasi selama ini hanya 3 unit. Hal ini belum mencukupi kebutuhan persampahan kabupaten sepenuhnya.

Selain penambahan armada, diperlukan pula pengelolaan persampahan dengan cara melakukan kegiatan *reduce, reuse,* dan *recycle*. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilakukan apabila disetiap desa memiliki Bank Sampah yang dapat menampung sampah terpilah yang dapat mengurangi jumlah sampah yang disetorkan ke Tempat Pemrosesan Akhir, karena hanya sisa sampah residu

sajalah yang hendaknya disetorkan ke Tempat Pemrosesan Akhir, agar masa pakai Tempat Pemrosesan Akhir dapat digunakan lebih lama.

Pelaksanaan manajemen Bank Sampah hendaknya menarik hati masyarakat untuk menyetorkan sampah terpilahnya. Misalnya saja, hasil dari total sampah yang disetorkan dapat ditukar dengan pelayanan kesehatan, penukaran dengan sejumlah sembako, ataupun hal menarik lainnya. Idealnya disetiap kecamatan memiliki minimal 1 (satu) Bank Sampah yang dikelola langsung oleh warganya. Sehingga apabila terdapat 9 (Sembilan) kecamatan di kabupaten Aceh Barat Daya maka diperlukan setidaknya pembangunan 9 (Sembilan) unit Bank Sampah yang tersebar disetiap kecamatan.

C. Rencana Keterpaduan Sarana Umum Yang Menunjang Fungsi Hunian

1. Fasilitas Ibadah

Sarana peribadatan merupakan kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan lingkungan yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Kabupaten Aceh Barat Daya telah memiliki sarana peribadatan seperti Masjid dan sarana peribadatan lainnya. Jumlah (unit) sarana peribadatan tersebut disajikan Tabel di bawah ini. Analisis sarana peribadatan pada Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan pedoman SNI-03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan. Kebutuhan sarana peribadatan diseluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$Kebutuhan\ Sarana\ (Unit)\ = \frac{Jumlah\ Penduduk\ Tahun\ Proyeksi\ (Jiwa)}{Jumlah\ Penduduk\ Pendukung\ (Jiwa)}$$

Berdasarkan rumus di atas maka jumlah kebutuhan sarana peribadatan di Kabupaten Aceh Barat Daya akan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8.5 Kebutuhan Sarana Mesjid Warga di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN DAN PENAMBAHAN SARANA MASJID WARGA (UNIT)								
		2022	2027		2032		2037		2042	
		EKSISTING	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN
1	Babahrot	30	9	+21	10	+20	11	+19	12	+18
2	Kuala Batee	24	9	+15	10	+14	11	+13	11	+13
3	Jeumpa	12	5	+7	5	+7	6	+6	6	+6
4	Susoh	15	11	+4	11	+4	12	+3	13	+2
5	Blangpidie	13	10	+3	11	+2	12	+1	12	+1
6	Setia	8	4	+4	4	+4	4	+4	4	+4
7	Tangan-Tangan	15	6	+9	6	+9	7	+8	7	+8
8	Manggeng	21	7	+14	7	+14	8	+13	8	+13
9	Lembah Sabil	19	5	+14	5	+14	5	+14	5	+14

Keterangan : '+' = Kelebihan
Sumber : *Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022*

Tabel 8.6 Kebutuhan Sarana Mushala/Langgar di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN DAN PENAMBAHAN SARANA MUSHALA/LANGGAR (UNIT)								
		2022	2027		2032		2037		2042	
		EKSISTING	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN
1	Babahrot	17	94	77	103	86	113	96	123	106
2	Kuala Batee	27	94	67	100	73	107	80	114	87
3	Jeumpa	12	49	37	53	41	56	44	60	48
4	Susoh	31	106	75	112	81	118	87	125	94
5	Blangpidie	35	103	68	109	74	116	81	123	88
6	Setia	11	37	26	39	28	41	30	43	32
7	Tangan-Tangan	18	60	42	63	45	67	49	71	53
8	Manggeng	29	67	38	72	43	77	48	82	53
9	Lembah Sabil	18	47	29	49	31	51	33	52	34

Sumber : *Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022*

2. Fasilitas Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan dengan menitik beratkan pada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan, peningkatan partisipasi anak usia sekolah, pengembangan pendidikan luar sekolah, pengembangan sekolah alternatif, serta peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi tenaga pendidik. Analisis sarana pendidikan pada Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan pedoman SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan. Kebutuhan sarana pendidikan diseluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$Kebutuhan\ Sarana\ (Unit)\ = \frac{Jumlah\ Penduduk\ Tahun\ Proyeksi\ (Jiwa)}{Jumlah\ Penduduk\ Pendukung\ (Jiwa)}$$

Berdasarkan rumus diatas kebutuhan sarana pendidikan di kecamatan se-Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8.7 Kebutuhan Sarana Pendidikan TK di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN DAN PENAMBAHAN SARANA TK (UNIT)								
		2022	2027		2032		2037		2042	
		EKSISTING	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN
1	Babahrot	8	19	11	21	13	23	15	25	17
2	Kuala Batee	5	19	14	20	15	21	16	23	18
3	Jeumpa	3	10	7	11	8	11	8	12	9
4	Susoh	11	21	10	22	11	24	13	25	14
5	Blangpidie	10	21	11	22	12	23	13	25	15
6	Setia	4	7	3	8	4	8	4	9	5
7	Tangan-Tangan	2	12	10	13	11	13	11	14	12
8	Manggeng	5	13	8	14	9	15	10	16	11
9	Lembah Sabil	3	9	6	10	7	10	7	10	7

Keterangan : '+' = Kelebihan
Sumber : *Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022*

Tabel 8.8 Kebutuhan Sarana Pendidikan SD di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN DAN PENAMBAHAN SARANA SD (UNIT)								
		2022	2027		2032		2037		2042	
		EKSISTING	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN
1	Babahrot	17	15	+2	16	+1	18	1	19	2
2	Kuala Batee	17	15	+2	16	+1	17	0	18	1
3	Jeumpa	9	8	+1	8	+1	9	0	9	0
4	Susoh	19	17	+2	18	+1	19	0	20	1
5	Blangpidie	19	16	+3	17	+2	18	+1	19	0
6	Setia	7	6	+1	6	+1	6	+1	7	0
7	Tangan-Tangan	14	9	+5	10	+4	10	+4	11	+3
8	Manggeng	15	11	+4	11	+4	12	+3	13	+2
9	Lembah Sabil	14	7	+7	8	+6	8	+6	8	+6

Keterangan : '+' = Kelebihan
Sumber : *Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022*

Tabel 8.9 Kebutuhan Sarana Pendidikan SMP di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN DAN PENAMBAHAN SARANA SMP (UNIT)								
		2022	2027		2032		2037		2042	
		EKSISTING	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN
1	Babahrot	6	5	+1	5	+1	6	0	6	0
2	Kuala Batee	6	5	+1	5	+1	6	0	6	0
3	Jeumpa	1	3	2	3	2	3	2	3	2
4	Susoh	10	6	+4	6	+4	6	+4	7	+3
5	Blangpidie	5	5	0	6	1	6	1	6	1
6	Setia	1	2	1	2	1	2	1	2	1
7	Tangan-Tangan	4	3	+1	3	+1	3	+1	4	0
8	Manggeng	4	4	0	4	0	4	0	4	0
9	Lembah Sabil	3	2	+1	3	0	3	0	3	0

Keterangan : '+' = Kelebihan
Sumber : *Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022*

Tabel 8.10 Kebutuhan Sarana Pendidikan SMU di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN DAN PENAMBAHAN SARANA SMU/SMK (UNIT)								
		2022	2027		2032		2037		2042	
		EKSISTING	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN
1	Babahrot	6	5	+1	5	+1	6	0	6	0
2	Kuala Batee	6	5	+1	5	+1	6	0	6	0
3	Jeumpa	1	3	2	3	2	3	2	3	2
4	Susoh	10	6	+4	6	+4	6	+4	7	+3
5	Blangpidie	5	5	0	6	1	6	1	6	1
6	Setia	1	2	1	2	1	2	1	2	1
7	Tangan-Tangan	4	3	+1	3	+1	3	+1	4	0
8	Manggeng	4	4	0	4	0	4	0	4	0
9	Lembah Sabil	3	2	+1	3	0	3	0	3	0

Keterangan : '+' = Kelebihan
Sumber : *Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022*

Tabel 8.11 Kebutuhan Lahan Sarana Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042

NO	KECAMATAN	Kebutuhan Lahan (Hektar) Pendidikan															
		TK				SD				SMP				SMU/SMK			
		2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042	2027	2032	2037	2042
1	Babahrot	0,94	1,03	1,13	1,23	2,95	3,22	3,52	3,85	4,42	4,83	5,28	5,78	6,14	6,71	7,34	8,02
2	Kuala Batee	0,94	1,00	1,07	1,14	2,93	3,13	3,34	3,57	4,39	4,69	5,01	5,35	6,10	6,52	6,96	7,43
3	Jeumpa	0,49	0,53	0,56	0,60	1,55	1,64	1,75	1,86	2,32	2,47	2,62	2,79	3,22	3,42	3,64	3,88
4	Susoh	1,06	1,12	1,18	1,25	3,32	3,51	3,70	3,91	4,98	5,26	5,55	5,86	6,92	7,30	7,71	8,14
5	Blangpidie	1,03	1,09	1,16	1,23	3,23	3,42	3,62	3,83	4,84	5,12	5,43	5,75	6,72	7,12	7,54	7,98
6	Setia	0,37	0,39	0,41	0,43	1,16	1,22	1,28	1,34	1,74	1,83	1,92	2,01	2,42	2,54	2,66	2,79
7	Tangan-Tangan	0,60	0,63	0,67	0,71	1,86	1,98	2,10	2,23	2,79	2,96	3,15	3,34	3,88	4,12	4,37	4,64
8	Manggeng	0,67	0,72	0,77	0,82	2,11	2,25	2,41	2,58	3,16	3,38	3,61	3,87	4,39	4,69	5,02	5,37
9	Lembah Sabil	0,47	0,49	0,51	0,52	1,47	1,52	1,58	1,64	2,20	2,28	2,37	2,46	3,05	3,17	3,29	3,42
Kab. Aceh Barat Daya		6,58	7,00	7,45	7,94	20,56	21,88	23,29	24,80	30,84	32,82	34,94	37,20	42,83	45,59	48,53	51,67

Sumber : *Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022*

3. Fasilitas Kesehatan

Sarana kesehatan yang sangat vital harus ada di wilayah yang ada penduduknya. Kabupaten Aceh Barat Daya telah memiliki sarana kesehatan berupa Rumah Sakit dan Puskesmas. Tabel di bawah ini menyajikan sarana kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Analisis sarana kesehatan pada Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan pedoman SNI-03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan. Kebutuhan sarana kesehatan diseluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$Kebutuhan\ Sarana\ (Unit)\ = \frac{Jumlah\ Penduduk\ Tahun\ Proyeksi\ (Jiwa)}{Jumlah\ Penduduk\ Pendukung\ (Jiwa)}$$

Berdasarkan rumus diatas kebutuhan sarana pendidikan di kecamatan se-Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8.12 Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042

NO	FASILITAS	KEBUTUHAN DAN PENAMBAHAN SARANA KESEHATAN (UNIT)								
		2022	2027		2032		2037		2042	
		EKSISTING	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN	KEBUTUHAN	PENAMBAHAN
1	Puskesmas Pembantu	24	5	+19	6	+18	6	+18	7	+17
2	Apotik	12	5	+7	6	+6	6	+6	7	+5
3	Puskesmas	13	1	+12	1	+12	2	+11	2	+11
4	Rumah Sakit	1	1	0	1	0	1	0	1	0

Keterangan : '+' = Kelebihan
Sumber : *Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022*

Tabel 8.13 Kebutuhan Lahan Sarana Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042

NO	FASILITAS	Kebutuhan Lahan (Hektar) Kesehatan			
		2027	2032	2037	2042
1	Puskesmas Pembantu	0,16	0,18	0,19	0,20
2	Apotik	0,14	0,15	0,16	0,17
3	Puskesmas	0,14	0,15	0,16	0,17
4	Rumah Sakit	1,03	1,09	1,16	1,24
Kab. Aceh Barat Daya		**1,47**	**1,56**	**1,66**	**1,77**

Sumber : *Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022*

4. Rencana Keterpaduan Jaringan Listrik Dan Jaringan Telekomunikasi

a) Jaringan Listrik

Kebutuhan jaringan listrik di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2042 sekitar 44.865.964 Va atau 44.866 KVa. Dimana kebutuhan listrik terbesar di Kecamatan Susoh sekitar 7.070.497 Va dan kebutuhan listrik terendah di Kecamatan Setia sekitar 2.424.432 Va. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.14 Kebutuhan Energi Listrik di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042

NO	KECAMATAN	Kebutuhan Energi Listrik (Volt Ampere)			
		2027	2032	2037	2042
1	Babahrot	5.329.167	5.827.297	6.371.988	6.967.593
2	Kuala Batee	5.299.655	5.658.456	6.041.547	6.450.576
3	Jeumpa	2.795.492	2.973.694	3.163.256	3.364.901
4	Susoh	6.006.979	6.342.406	6.696.564	7.070.497
5	Blangpidie	5.834.703	6.179.524	6.544.724	6.931.506
6	Setia	2.098.070	2.201.659	2.310.362	2.424.432
7	Tangan-Tangan	3.367.916	3.574.322	3.793.378	4.025.859
8	Manggeng	3.809.668	4.075.211	4.359.262	4.663.112
9	Lembah Sabil	2.650.749	2.752.382	2.857.911	2.967.487
Kab. Aceh Barat Daya		37.192.400	39.584.950	42.138.992	44.865.964

Sumber : *Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022*

b) Jaringan Telekomunikasi

Kebutuhan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2042 sekitar 95 BTS (Base Transceiver Station) atau 32 BTS bersama. Dimana kebutuhan jaringan telekomunikasi terbesar di Kecamatan Babahrot, Susoh dan Blangpidie sekitar 15 BTS dan kebutuhan jaringan telekomunikasi terendah di Kecamatan Setia sekitar 5 BTS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.15 Kebutuhan Telekomunikasi di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042

NO	KECAMATAN	Kebutuhan Telekomunikasi (BTS)			
		2027	2032	2037	2042
1	Babahrot	11	12	13	15
2	Kuala Batee	11	12	13	14
3	Jeumpa	6	6	7	7
4	Susoh	13	13	14	15
5	Blangpidie	12	13	14	15
6	Setia	4	5	5	5
7	Tangan-Tangan	7	8	8	8
8	Manggeng	8	9	9	10
9	Lembah Sabil	6	6	6	6
Kab. Aceh Barat Daya		78	83	89	95

Sumber : *Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022*

5. Rencana Keterpaduan Pemakaman

Kebutuhan lahan pemakaman di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2042 sekitar 39,68 hektar. Dimana kebutuhan lahan pemakaman terbesar di Kecamatan Susoh sekitar 6,25 hektar dan kebutuhan lahan pemakaman terendah di Kecamatan Setia sekitar 2,14 hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

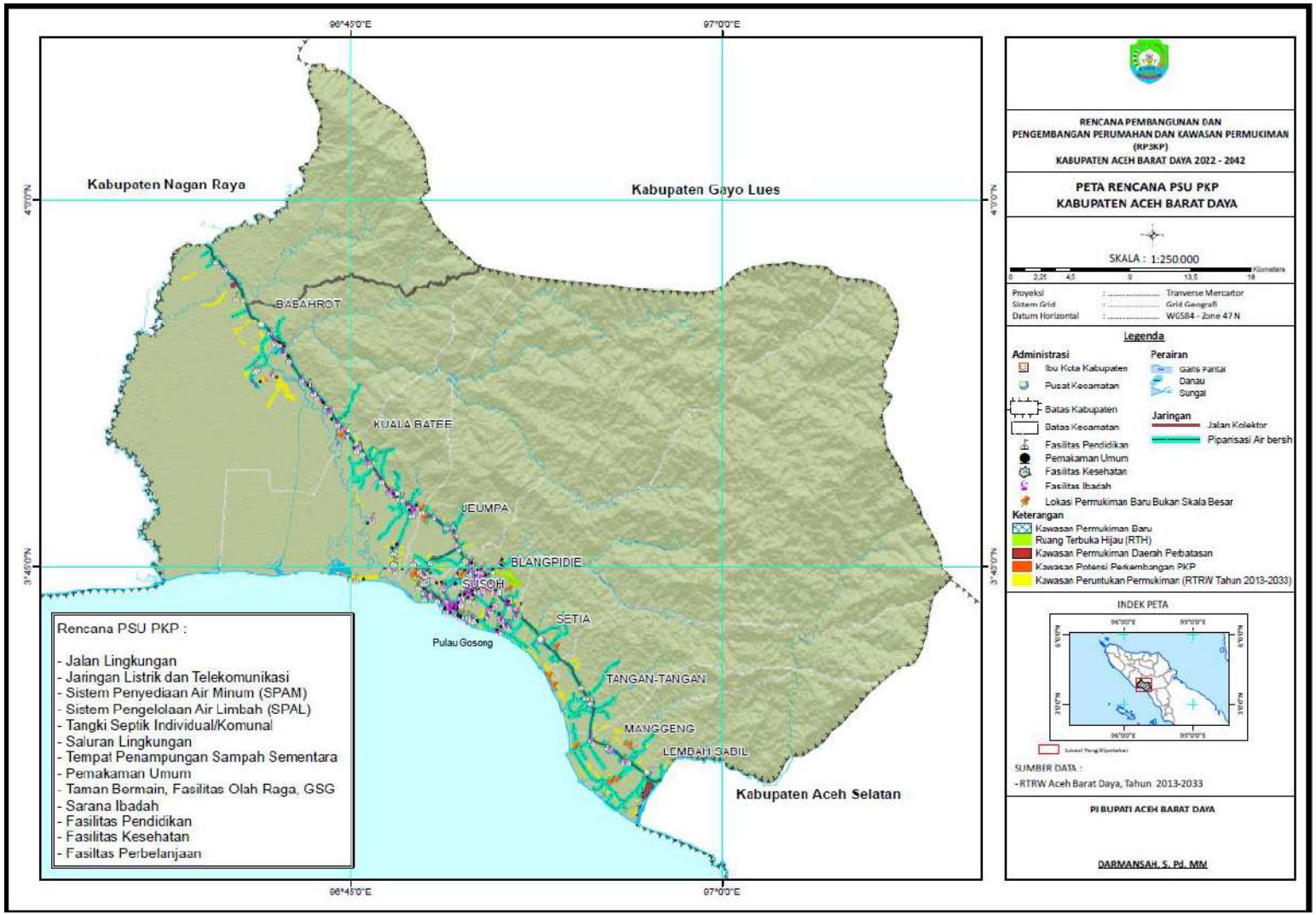
Tabel 8.16 Kebutuhan Lahan Pemakaman di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2042

NO	KECAMATAN	Kebutuhan Lahan (Hektar) Pemakaman			
		2027	2032	2037	2042
1	Babahrot	4,71	5,15	5,64	6,16
2	Kuala Batee	4,69	5,00	5,34	5,71
3	Jeumpa	2,47	2,63	2,80	2,98
4	Susoh	5,31	5,61	5,92	6,25
5	Blangpidie	5,16	5,47	5,79	6,13
6	Setia	1,86	1,95	2,04	2,14
7	Tangan-Tangan	2,98	3,16	3,36	3,56
8	Manggeng	3,37	3,60	3,86	4,12
9	Lembah Sabil	2,34	2,43	2,53	2,62
Kab. Aceh Barat Daya		32,90	35,01	37,27	39,68

Sumber : *Hasil Analisis Tim Penyusun RP3KP, 2022*

8.2 Rencana Pelayanan PSU

Seiring dengan perkembangan wilayah akan kebutuhan infrastruktur terutama untuk perumahan dan kawasan permukiman, dirasa perlu perencanaan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang optimal dan terarah. Hampir di setiap kecamatan pelayanan PSU masih belum maksimal, terutama penyediaan jaringan-jaringan infrastruktur, seperti jaringan jalan, air bersih, drainase , dan lain-lain. Pembangunan PSU cenderung mengikuti jalur jalan, maka yang perlu menjadi perhatian utama yaitu pembukaan akses-akses lokasi yang belum tersedia PSU. Uraian Rencana Pelayanan PSU di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 8.1 Peta Rencana PSU PKP Kabupaten Aceh Barat Daya

BAB IX

INDIKASI PROGRAM

Berikut rumusan dan matriks indikasi program RP3KP Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 9.1 Rumusan RP3KP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2042

MISI 1 : Mewujudkan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sesuai dengan Prinsip Penataan Ruang yang Berwawasan Lingkungan dan Terpadu (Bebas Kumuh)

No.	Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi
1.	Panataan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan prinsip penataan ruang;	1. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai dengan RTRW dan tata guna lahan	- Mengembangkan PKP di kawasan perbatasan	04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	01. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot
							Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil
						02. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot
							Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil
						06. Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot
							Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil
						07. Pembangunan Rumah Khusus	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot
							Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil
					2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	05. Pembangunan Jalan	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot
							Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil

No.	Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi
				03.03. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	04. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot
							Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil
				03.04. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	03. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot
							Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil
						06. Penyediaan Sarana Persampahan	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot
							Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil
				03.05. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	12. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot
							Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil
				03.06. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	12. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot
							Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil

No.	Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi
				04.02 Program Pengembangan Perumahan	2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	02. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot
							Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil
			- Mengembangkan PKP di kawasan strategis	04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	01. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng
							Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie
						02. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng
							Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie
						06. Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng
							Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie

No.	Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi
						07. Pembangunan Rumah Khusus	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng
							Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie
					2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	05. Pembangunan Jalan	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng
							Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie
				03.03. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	04. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng
							Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie

No.	Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi
				03.04. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	03. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng
							Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie
						06. Penyediaan Sarana Persampahan	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng
							Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie
				03.05. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	12. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng
							Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie

No.	Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi
				03.06. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	12. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng
							Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie
				04.02 Program Pengembangan Perumahan	2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	02. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng
							Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh
							Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie

No.	Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi
			- Membatasi pembangunan PKP di kawasan peruntukan non permukiman	03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	03. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya
					2.04. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	02. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya
						04. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya
		2. Pengendalikan perumahan pada kawasan *negatif list*	- Membatasi pengembangan perumahan di kawasan rawan bencana	03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	03. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya
					2.04. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	02. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya
						04. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya
			- Membatasi pengembangan perumahan di kawasan lindung	03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	03. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya
					2.04. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	02. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya
						04. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya
			- Membatasi pengembangan perumahan di kawasan SUTET	03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	03. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya
					2.04. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	02. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya
						04. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya

No.	Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi
			- Pengembangan PKP berbasis mitigasi bencana	03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	03. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya
					2. 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	02. Sistem Informasi Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya
		3. Penyelenggaraan perumahan bagi korban bencana	- Mempercepat penyelenggaraan perumahan bagi korban bencana	04.02. Program Pengembangan Perumahan	2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	01. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Daerah rawan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya
						02. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kabupaten Aceh Barat Daya
						03. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Daerah rawan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya
						04. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Daerah rawan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya
						05. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Daerah rawan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya
			- Merelokasi rumah korban bencana	04. 02. Program Pengembangan Perumahan	2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	05. Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Daerah rawan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya
						06. Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Daerah rawan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya

No.	Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi
					2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	01. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Daerah rawan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya
						02. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Aceh Barat Daya
						03. Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kabupaten Aceh Barat Daya
						04. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kabupaten Aceh Barat Daya
						05. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Aceh Barat Daya
						06. Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Aceh Barat Daya
		4.Peningkatan Layanan Digitalisasi Sistem Informasi Perumahan	- Pengelolaan data perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis teknologi	04. 02. Program Pengembangan Perumahan	2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	01. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Aceh Barat Daya
						03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kabupaten Aceh Barat Daya
2.	Panataan perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan terpadu (bebas kumuh);	5.Pencegahan kawasan kumuh	- Menyusun produk hukum daerah terkait dengan pencegahan kawasan kumuh;	04.03 Program Kawasan Permukiman	2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	02. Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya
						03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya
					2. 02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	08. Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kabupaten Aceh Barat Daya

No.	Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi
					2. 03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	01. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya
						07. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya
			- Melakukan survey dan penetapan lokasi yang berpotensi kumuh	04.03 Program Kawasan Permukiman	2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	01. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya
						02. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya
			- Melakukan sosialisasi penyadaran publik untuk pencagahan tumbuh berkembangnya permukiman kumuh	04.03 Program Kawasan Permukiman	2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	03. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya
						04. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya
						05. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya
						09. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Kabupaten Aceh Barat Daya

No.	Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi
		6. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	- Melakukan survey dan identifikasi lokasi perumahan dan permukiman kumuh	04.03 Program Kawasan Permukiman	2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	01. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya
						02. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya
			- Menyusun Detail Engineering Desain (DED) peremajaan/ pemugaran permukiman kumuh	04.03 Program Kawasan Permukiman	2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	01. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Desain (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya
			- Melaksanakan peremajaan dan pemugaran permukiman kumuh	04.03 Program Kawasan Permukiman	2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	06. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya
						02. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kabupaten Aceh Barat Daya

MISI 2 : Mewujudkan Kualitas dan Ketersediaan Perumahan yang Layak Huni dan Terjangkau Terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

No.	Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi
3.	Peningkatan kualitas perumahan yang layak huni terutama bagi MBR;	7. Peningkatan kualitas RTLH untuk MBR	- Melakukan Pendataan dan pemutakhiran data RTLH	01. 02 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	01. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kabupaten Aceh Barat Daya
			- Melakukan rehab/perbaikan RTLH bagi MBR;	04.03 Program Kawasan Permukiman	2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	02. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kabupaten Aceh Barat Daya
						08. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Kabupaten Aceh Barat Daya
			- Melakukan fasilitasi bantuan pembiayaan dan pendampingan pembangunan perumahan swadaya.	04. 02. Program Pengembangan Perumahan	2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kabupaten Aceh Barat Daya
						04. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Kabupaten Aceh Barat Daya
4.	Pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat;	9. Pembangunan rumah baru bagi MBR;	- Melakukan pendataan dan pemutakhiran data backlog rumah	04.03 Program Kawasan Permukiman	2.02. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	08. Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kabupaten Aceh Barat Daya
			- Membangun rumah umum bagi MBR	04.03 Program Kawasan Permukiman	2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	08. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Kabupaten Aceh Barat Daya

No.	Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi
			- Membangun rumah khusus bagi profesi tertentu	04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	07. Pembangunan Rumah Khusus	Permukiman Baru, Gampong Baharu, Kecamatan Blangpidie
							Permukiman Baru, Gampong Baru, Kecamatan Jeumpa
							Permukiman Baru, Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee
							Permukiman Baru, Gampong Alue Penawa, Kecamatan Babahrot
							Permukiman Baru, Gampong Tangan-Tangan Cut, Kecamatan Setia
							Permukiman Baru, Gampong Alue Rambot dan Tokoh II, Kecamatan Lembah Sabil
		11. Pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk	- Menyediakan lahan untuk pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk	04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	01. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Susoh
			- Membangun rumah susun di kawasan padat penduduk	04. 02. Program Pengembangan Perumahan	2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	03. Pembangunan Rumah Khusus	Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Susoh
		12. Pembangunan rumah susun untuk lembaga pendidikan	- Menyediakan lahan untuk pembangunan rumah susun untuk lembaga pendidikan	04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	01. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kabupaten Aceh Barat Daya
			- Membangun rumah susun untuk lembaga pendidikan	04. 02. Program Pengembangan Perumahan	2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	03. Pembangunan Rumah Khusus	Kabupaten Aceh Barat Daya

MISI 3 : Mewujudkan Akses Prasarana dan Sarana Umum (PSU) yang Layak, Aman, dan Produktif

No.	Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi
5.	Peningkatan akses dan layanan PSU perumahan dan kawasan permukiman	13. Pembangunan dan Peningkatan PSU yang aman dan terpadu	- Membangun dan meningkatkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	03.03. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	05. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan Blangpidie dan Susoh
						06. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kabupaten Aceh Barat Daya
						07. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kabupaten Aceh Barat Daya
			- Menyediakan dan meningkatkan Sistem Pengelolaan Persampahan	03.04. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	03. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kabupaten Aceh Barat Daya
						06. Penyediaan Sarana Persampahan	Kabupaten Aceh Barat Daya
				11.11 Program Pengelolaan Persampahan	2.01 Pengelolaan Sampah	07. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Aceh Barat Daya
			- Membangun dan meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	03.05. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	06. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kabupaten Aceh Barat Daya
						12. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kabupaten Aceh Barat Daya

No.	Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi
			- Membangun dan meningkatkan Jaringan Drainase	03.06. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	12. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kabupaten Aceh Barat Daya
						13. Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Kabupaten Aceh Barat Daya
			- Membangun dan meningkatkan Jaringan Jalan Lingkungan	04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	01. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kabupaten Aceh Barat Daya
				03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	05. Pembangunan Jalan	Kabupaten Aceh Barat Daya
			- Membangun dan meningkatkan Sarana Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	01. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kabupaten Aceh Barat Daya
						02. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kabupaten Aceh Barat Daya
			- Menyediakan Lahan Sarana Permakaman Umum	04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	02. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kabupaten Aceh Barat Daya

MISI 4 : Mewujudkan Koordinasi Antar Penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terpadu dan Harmonis

No.	Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi
6.	Peningkatan kapasitas lembaga PKP melalui koordinasi antar penyelenggara PKP	14. Kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman yang harmonis dan berkelanjutan	- Membentuk Pokja PKP dan Forum PKP	01. 02 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	02. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kabupaten Aceh Barat Daya
						04. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kabupaten Aceh Barat Daya
						07. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Aceh Barat Daya
				01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	04. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kabupaten Aceh Barat Daya
						05. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Aceh Barat Daya
						08. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kabupaten Aceh Barat Daya
			- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait kebijakan PKP	01. 02 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	04. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kabupaten Aceh Barat Daya
						07. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Aceh Barat Daya
			- Melakukan kerjasama dengan penyelenggara perumahan terkait pembiayaan rumah yang terjangkau	01. 02 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	04. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kabupaten Aceh Barat Daya

No.	Tujuan	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi
						07. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Aceh Barat Daya
			- Peningkatan pengendalian, pengawasan dan pelaporan perumahan dan kawasan permukiman.	01. 02 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	01. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kabupaten Aceh Barat Daya
						02. Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Kabupaten Aceh Barat Daya
						03. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Aceh Barat Daya
			- Peningkatan Layanan Perizinan Mendirikan Bangunan Perumahan	04. 02. Program Pengembangan Perumahan	2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	01. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Aceh Barat Daya
						03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kabupaten Aceh Barat Daya
				03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	01. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kabupaten Aceh Barat Daya

Tabel 9.2 Matriks Indikasi Program RP3KP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2042

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Volume		Rencana Estimasi Biaya	Tahapan Pembangunan																			
				Jumlah	Satuan		5 Tahun I					5 Tahun II					5 Tahun III					5 Tahun IV				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	01. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot	2	Paket	Rp 619.500.000							X	X												
			Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil	5	Paket	Rp 2.529.000.000							X	X	X	X	X									
		02. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot	2	Paket	Rp 5.000.000.000								X	X											
			Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil	2	Paket	Rp 5.000.000.000								X		X										
		06. Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot	2	Paket	Rp 500.000.000								X	X											
			Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil	5	Paket	Rp 2.000.000.000								X	X	X	X	X								
		07. Pembangunan Rumah Khusus	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot	2	Paket	Rp 8.200.000.000								X	X											
			Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil	5	Paket	Rp 42.400.000.000								X	X	X	X	X								
	2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	05. Pembangunan Jalan	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot	2	Paket	Rp 6.150.000.000								X	X											
			Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil	5	Paket	Rp 31.800.000.000								X	X	X	X	X								
03.03. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	04. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot	2	Paket	Rp 500.000.000								X	X											
			Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil	5	Paket	Rp 1.500.000.000								X	X	X	X	X								
03.04. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	03. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot	1	Paket	Rp 200.000.000								X												
			Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil	1	Paket	Rp 800.000.000								X												

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Volume		Rencana Estimasi Biaya	Tahapan Pembangunan																					
				Jumlah	Satuan		5 Tahun I					5 Tahun II					5 Tahun III					5 Tahun IV					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		06. Penyediaan Sarana Persampahan	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot	2	Paket	Rp 100.000.000								X	X										
			Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil	5	Paket	Rp 500.000.000								X	X	X	X	X							
03.05. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	12. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot	2	Paket	Rp 100.000.000								X	X										
			Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil	5	Paket	Rp 500.000.000								X	X	X	X	X							
03.06. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	12. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot	2	Paket	Rp 500.000.000								X	X										
			Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil	5	Paket	Rp 2.300.000.000								X	X	X	X	X							
04.02 Program Pengembangan Perumahan	2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	02. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Gampong Ie Mirah di Kecamatan Babahrot	1	Paket	Rp 1.000.000.000						X													
			Gampong Geulanggang Batee dan Gampong Meunasah Teungoh di Kecamatan Lembah Sabil	1	Paket	Rp 5.000.000.000						X													
04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	01. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng	8	Paket	Rp 7.143.042.000							X	X	X	X			X	X	X	X				
			Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng	5	Paket	Rp 14.620.734.000													X	X	X	X	X			
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh	10	Paket	Rp 24.618.780.000							X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie	2	Paket	Rp 3.591.270.000							X						X							
		02. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng	4	Paket	Rp 8.000.000.000								X		X				X		X				
			Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng	3	Paket	Rp 6.000.000.000														X		X		X			

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Volume		Rencana Estimasi Biaya	Tahapan Pembangunan																				
				Jumlah	Satuan		5 Tahun I					5 Tahun II					5 Tahun III					5 Tahun IV				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh	6	Paket	Rp 12.000.000.000								X		X		X		X		X		X			
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie	2	Paket	Rp 2.000.000.000								X						X							
		06. Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng	4	Paket	Rp 2.000.000.000								X		X				X		X					
			Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng	3	Paket	Rp 1.500.000.000														X		X		X			
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh	5	Paket	Rp 2.500.000.000								X		X				X		X		X			
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie	2	Paket	Rp 1.000.000.000								X						X							
		07. Pembangunan Rumah Khusus	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng	8	Paket	Rp 126.700.000.000								X	X	X	X			X	X	X	X				
			Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng	5	Paket	Rp 237.100.000.000														X	X	X	X	X			
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh	10	Paket	Rp 440.000.000.000								X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie	2	Paket	Rp 72.600.000.000								X						X							
	2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	05. Pembangunan Jalan	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng	8	Paket	Rp 73.305.000.000								X	X	X	X			X	X	X	X				
			Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng	5	Paket	Rp 177.825.000.000														X	X	X	X	X			
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh	10	Paket	Rp 207.000.000.000								X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie	2	Paket	Rp 34.155.000.000								X						X							

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Volume		Rencana Estimasi Biaya	Tahapan Pembangunan																			
				Jumlah	Satuan		5 Tahun I					5 Tahun II					5 Tahun III					5 Tahun IV				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
03.03. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	04. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng	4	Paket	Rp 2.715.000.000								X	X	X	X			X	X	X	X			
			Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng	5	Paket	Rp 7.113.000.000														X	X	X	X	X			
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh	10	Paket	Rp 7.200.000.000								X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie	2	Paket	Rp 1.188.000.000								X						X							
03.04. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	03. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng	8	Paket	Rp 905.000.000								X	X	X	X			X	X	X	X			
			Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng	5	Paket	Rp 2.371.000.000														X	X	X	X	X			
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh	10	Paket	Rp 2.400.000.000								X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie	2	Paket	Rp 396.000.000								X						X							
		06. Penyediaan Sarana Persampahan	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng	8	Paket	Rp 905.000.000								X	X	X	X			X	X	X	X			
			Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng	5	Paket	Rp 2.371.000.000														X	X	X	X	X			
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh	10	Paket	Rp 2.400.000.000								X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie	2	Paket	Rp 396.000.000								X						X							

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Volume		Rencana Estimasi Biaya	Tahapan Pembangunan																			
				Jumlah	Satuan		5 Tahun I					5 Tahun II					5 Tahun III					5 Tahun IV				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
03.05. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	12. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng	8	Paket	Rp 5.430.000.000								X	X	X	X			X	X	X	X			
			Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng	5	Paket	Rp 14.226.000.000														X	X	X	X	X		
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh	10	Paket	Rp 14.400.000.000								X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie	2	Paket	Rp 2.376.000.000								X						X						
03.06. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	12. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng	8	Paket	Rp 4.887.000.000								X	X	X	X			X	X	X	X			
			Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng	5	Paket	Rp 11.855.000.000														X	X	X	X	X		
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh	10	Paket	Rp 13.800.000.000								X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie	2	Paket	Rp 2.277.000.000								X						X						
04.02 Program Pengembangan Perumahan	2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	02. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kawasan Agropolitan Gampong Ladang Panah Kecamatan Manggeng	2	Paket	Rp 13.254.400.000						X						X								
			Kawasan Minapolitan Gampong Mon Mameh Kecamatan Setia, Gampong Blang Padang Kecamatan Tangan-Tangan, dan Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng	1	Paket	Rp 26.996.800.000												X								
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie dan Kawasan Pendidikan Gampong Geulima Jaya Kecamatan Susoh	2	Paket	Rp 118.926.000.000						X						X								
			Kawasan Permukiman Baru Perkotaan Blangpidie Gampong Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie	2	Paket	Rp 3.321.000.000						X						X								

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Volume		Rencana Estimasi Biaya	Tahapan Pembangunan																					
				Jumlah	Satuan		5 Tahun I					5 Tahun II					5 Tahun III					5 Tahun IV					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	03. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya	10	Paket	Rp 500.000.000	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.04. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	02. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000		X					X					X					X					
		04. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya	10	Paket	Rp 500.000.000		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	03. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya	10	Paket	Rp 500.000.000		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.04. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	02. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000		X					X					X					X					
		04. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya	10	Paket	Rp 500.000.000	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	03. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya	10	Paket	Rp 500.000.000	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
	2.04. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	02. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000		X					X					X					X					
		04. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya	10	Paket	Rp 500.000.000		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	03. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000		X					X					X					X					
	2.04. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	02. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000		X					X					X					X					
		04. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000		X					X					X					X					
03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	03. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000		X					X					X					X					
	2. 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	02. Sistem Informasi Penataan Ruang	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000		X					X					X					X					

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Volume		Rencana Estimasi Biaya	Tahapan Pembangunan																				
				Jumlah	Satuan		5 Tahun I					5 Tahun II					5 Tahun III					5 Tahun IV				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
04.02. Program Pengembangan Perumahan	2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	01. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Daerah rawan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000		X					X					X					X				
		02. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000		X					X					X					X				
		03. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Daerah rawan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000		X					X					X					X				
		04. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Daerah rawan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya	10	Paket	Rp 500.000.000		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
		05. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Daerah rawan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya	10	Paket	Rp 500.000.000		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
04. 02. Program Pengembangan Perumahan	2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	05. Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Daerah rawan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya	10	Paket	Rp 500.000.000		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
		06. Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Daerah rawan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya	10	Paket	Rp 200.000.000		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
	2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	01. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Daerah rawan bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 2.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		02. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	Paket	Rp 1.860.000.000			X																		
		03. Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	Paket	Rp 6.400.000.000			X																		
		04. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 20.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		05. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	Paket	Rp 40.000.000.000				X																	
		06. Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 2.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
04. 02. Program Pengembangan Perumahan	2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	01. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 400.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 400.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Volume		Rencana Estimasi Biaya	Tahapan Pembangunan																					
				Jumlah	Satuan		5 Tahun I					5 Tahun II					5 Tahun III					5 Tahun IV					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
04.03 Program Kawasan Permukiman	2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	02. Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 400.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 400.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2. 02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	08. Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 600.000.000		X					X					X					X				
	2. 03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	01. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 600.000.000		X					X					X					X				
		07. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000		X					X					X					X				
04.03 Program Kawasan Permukiman	2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	01. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000		X					X					X					X				
		02. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000		X					X					X					X				
04.03 Program Kawasan Permukiman	2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	03. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya	10	Paket	Rp 500.000.000		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
		04. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 200.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		05. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000		X					X					X					X				
		09. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000		X					X					X					X				

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Volume		Rencana Estimasi Biaya	Tahapan Pembangunan																					
				Jumlah	Satuan		5 Tahun I					5 Tahun II					5 Tahun III					5 Tahun IV					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
04.03 Program Kawasan Permukiman	2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	01. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000		X					X					X					X				
		02. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000		X					X					X					X				
04.03 Program Kawasan Permukiman	2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	01. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Desain (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 600.000.000		X					X					X					X				
04.03 Program Kawasan Permukiman	2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	06. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 600.000.000		X					X					X					X				
		02. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kabupaten Aceh Barat Daya	539	Unit	Rp 10.780.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
01. 02 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	01. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kabupaten Aceh Barat Daya	10	Paket	Rp 500.000.000		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
04.03 Program Kawasan Permukiman	2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	02. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kabupaten Aceh Barat Daya	2.747	Unit	Rp 54.940.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		08. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Kabupaten Aceh Barat Daya	6.265	Unit	Rp 626.500.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
04. 02. Program Pengembangan Perumahan	2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kabupaten Aceh Barat Daya	10	Paket	Rp 500.000.000		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
		04. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Kabupaten Aceh Barat Daya	10	Paket	Rp 500.000.000		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
04.03 Program Kawasan Permukiman	2.02. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	08. Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 600.000.000		X					X					X					X				
04.03 Program Kawasan Permukiman	2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	08. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Kabupaten Aceh Barat Daya	2.000	Unit	Rp 200.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Volume		Rencana Estimasi Biaya	Tahapan Pembangunan																				
				Jumlah	Satuan		5 Tahun I					5 Tahun II					5 Tahun III					5 Tahun IV				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	07. Pembangunan Rumah Khusus	Permukiman Baru, Gampong Baharu, Kecamatan Blangpidie	1	Lokasi	Rp 143.082.000.000													X							
			Permukiman Baru, Gampong Baru, Kecamatan Jeumpa	1	Lokasi	Rp 173.969.200.000														X							
			Permukiman Baru, Gampong Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee	1	Lokasi	Rp 57.441.000.000														X							
			Permukiman Baru, Gampong Alue Penawa, Kecamatan Babahrot	1	Lokasi	Rp 679.794.000.000															X						
			Permukiman Baru, Gampong Tangan-Tangan Cut, Kecamatan Setia	1	Lokasi	Rp 139.536.000.000															X						
			Permukiman Baru, Gampong Alue Rambot dan Tokoh II, Kecamatan Lembah Sabil	1	Lokasi	Rp 187.781.400.000													X								
04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	01. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Susoh	2	Paket	Rp 360.000.000													X		X					
04. 02. Program Pengembangan Perumahan	2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	03. Pembangunan Rumah Khusus	Kecamatan Blangpidie dan Kecamatan Susoh	2	Paket	Rp 12.000.000.000													X		X					
04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	01. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kabupaten Aceh Barat Daya	3	Paket	Rp 540.000.000													X	X	X					
04. 02. Program Pengembangan Perumahan	2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	03. Pembangunan Rumah Khusus	Kabupaten Aceh Barat Daya	3	Paket	Rp 18.000.000.000													X	X	X					
03.03. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	05. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan Blangpidie dan Susoh	5	Paket	Rp 35.000.000.000		X				X				X				X				X		
		06. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 64.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		07. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kabupaten Aceh Barat Daya	2	Paket	Rp 20.000.000.000			X					X													

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Volume		Rencana Estimasi Biaya	Tahapan Pembangunan																					
				Jumlah	Satuan		5 Tahun I					5 Tahun II					5 Tahun III					5 Tahun IV					
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
03.04. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	03. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kabupaten Aceh Barat Daya	2	Paket	Rp 5.000.000.000			X					X													
		06. Penyediaan Sarana Persampahan	Kabupaten Aceh Barat Daya	10	Paket	Rp 5.000.000.000		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
11.11 Program Pengelolaan Persampahan	2.01 Pengelolaan Sampah	07. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Aceh Barat Daya	10	Paket	Rp 10.000.000.000		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
03.05. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	06. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 36.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		12. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kabupaten Aceh Barat Daya	10	Paket	Rp 1.800.000.000		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
03.06. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	12. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 20.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		13. Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 10.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	01. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 1.200.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	05. Pembangunan Jalan	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 40.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	01. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 18.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		02. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 60.000.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	02. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 32.000.000.000			X					X						X				X		

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Volume		Rencana Estimasi Biaya	Tahapan Pembangunan																				
				Jumlah	Satuan		5 Tahun I					5 Tahun II					5 Tahun III					5 Tahun IV				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
01. 02 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	02. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000			X					X					X					X		
		04. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000			X					X					X					X		
		07. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000			X					X					X					X		
01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	04. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000			X					X					X					X		
		05. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000			X					X					X					X		
		08. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000			X					X					X					X		
01. 02 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	04. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000			X					X					X					X		
		07. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000			X					X					X					X		
01. 02 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	04. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000			X					X					X					X		
		07. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Aceh Barat Daya	4	Paket	Rp 200.000.000			X					X					X					X		
01. 02 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	01. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 200.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Volume		Rencana Estimasi Biaya	Tahapan Pembangunan																	
				Jumlah	Satuan		5 Tahun I					5 Tahun II					5 Tahun III					5 Tahun IV				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
		02. Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 400.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		03. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 400.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
04. 02. Program Pengembangan Perumahan	2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	01. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 400.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 400.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	01. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kabupaten Aceh Barat Daya	20	Paket	Rp 400.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X